ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

# FIQH EMPAT MADZHAB

## BAGIAN MUAMALAT II

PENGANTAR :
PROF. K.H. ALI YAFIE
ALIHBAHASA :
PROF. H. CHATIBUL UMAM & ABU HURAIRAH

6



DARUL ULUM PRESS

# DAFTAR ISI


Halaman

Pengantar ..... ii
Kata Pengantar ..... iv
Mukadimah ..... viii
Daftar Isi ..... xvi
JUAL BELI ..... 1
Pengertian ..... 2
Hukum dan Dalil Jual-Beli ..... 13
Rukun Jual Beli ..... 16
PEMBAHASAN KHIYAR ..... 41
KHIYAR SYARAT ..... 48
Batas Waktu Khiyar Syarat ..... 54
Status Pemilikan Barang Selama Masa Khiyar ..... 58
Bolehkah Penjual Meminta Harga Selama Masa Khiyar ? ..... 65
Membeli Tanpa Menentukan Barangnya dari Sejumlah Barang yang Ada ..... 67
KHIYAR AIB (CACAT) ..... 67
Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan untuk Mengembalikan Barang ..... 71
Syarat Pengembalian Barang karena Cacat ..... 72
Apakah Barang Cacat harus Dikembalikan langsung? ..... 84
Hukum Mengikat Ambing Hewan sebelum Dijual ..... 87
Cacat yang Tidak Tampak ..... 89
Pertambahan pada Barang yang Cacat ..... 93
Bila Terjadi Perselisihan Berkenaan dengan Barang ..... 98
KHIYAR RU'YAH ..... 106
Jual Beli Barang yang Tidak di Tempat ..... 106
Jual beli Barang Rusak dan Hal Lain Berkaiatan dengannya ..... 119
Menjual dengan Syarat ..... 122
Menjual Barang Najis atau Bernajis ..... 129
Menjual Burung Terbang di Udara ..... 132
Menjual Barang yang Belum Diterima di Tangan ..... 133
PEMBAHASAN RIBA ..... 149
Pengertian dan Pembagiannya ..... 149





Halaman

Hukum dan Dalil Riba al-Nasiah ..... 150
Hukum Riba al-Fadhl ..... 155
Hal-Hal yang Bisa Mengandung Riba ..... 158
Jual Beli Biji-bijian dengan yang Sejenis atau Tidak Sejenis ..... 163
Jual Beli Buah-buahan dengan Buah-buahan Sejenis ..... 174
Menjual Daging dengan Daging Sejenis ..... 177
Menjual Benda Cair dengan Benda Cair Sejenis ..... 181
SHARF ..... 182
Jual Beli Dilarang ..... 191
Murabahah dan Tawliyah ..... 199
Jual Beli yang Mengandung Penipuan Keji ..... 207
Yang Ikut Terjual tanpa Disebut ..... 210
Jual Beli Buah-buahan (Arab, *Tsimar*) ..... 219
SALAM ..... 232
Pengertian ..... 232
Hukum dan Dalil Salam ..... 234
Rukun dan Syarat Salam ..... 253
GADAI ..... 256
Pengertian ..... 256
Hukum dan Dalilnya ..... 257
Rukun Gadai ..... 259
Syarat Gadai ..... 259
Memanfaatkan Barang Gadai ..... 277
QARDH ..... 286
Pengertian ..... 286
Ketentuan Qardh ..... 288
HAJR ..... 297
Sebab-sebab Hajr ..... 229
Pencegahan terhadap Anak Kecil ..... 304
- *Tanda-tanda Baligh* ..... 305
- *Baligh, tetapi belum dewasa berpikir* ..... 308
- *Wali atau orang yang diwasiati* ..... 311
- *Bolehkah wali menjual tanah anak kecil* ..... 316
- *Bolehkah anak kecil membelanjakan hartanya* ..... 323
Pencegahan terhadap Orang Gila ..... 328
Pencegahan terhadap Orang yang Lemah Akal ..... 330
Pencegahan karena Utang ..... 388

# JUAL BELI

## Pengertian

Menjual secara bahasa berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Mempertukarkan barang dengan barang – secara bahasa – sisebut menjual, sebagaimana juga mempertukarkan barang dengan uang. Satu di antara dua harta yang saling diterimakan disebut *mabi'* (barang yang dijual), sedang lainnya disebut *tsaman* (harga). Tidak ada perbedaan secara bahasa, apakah *mabi'* dan *tsaman* tadi suci atau najis, boleh dimanfaatkan secara syara' atau tidak, seperti khamar. Maka dari sudut bahasa, yang demikian itu sah sebagai *mabi'* atau *tsaman*. Tetapi dari sudut syara' tidak sah sebagaimana akan Anda ketahui nanti.

Kemudian, mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu itu bisa juga untuk pengertian menerima salam dengan memberikan jawabannya, menerima penambahan dengan sesuatu yang setimpal, dan menerima perlakuan baik dengan kebaikan semisal. Maka berdasarkan pengertian ini, yang demikian disebut "jual-beli". Jelasnya itu dapat digunakan untuk arti majaz. Sebagian *fuqaha'* berpendapat bahwa arti "jual" adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta *(tamlik al-mal bi al-mal)*. Ini sama seperti pengertian pertama. Hanya saja pengertian ini terbatas pada pengertian hakikinya. Maka tidak berlaku untuk pengertian ganti penambahan dan lain sebagainya dengan sesuatu yang sebanding. Sebagian lagi mengartikan bahwa arti "jual" secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Ini sama dengan pengertian kedua. Karena mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan "pemilikan harta" kepada orang lain, maka pemindahan manfaat dengan cara sewa dan lain sebagainya— sebagaimana akan dijelaskan nanti— tidak dinamakan menjual.

Sedangkan arti "beli" adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta. Hanya saja bahasa menggunakan masing-masing dari kedua istilah itu, yakni "jual" (Arab, *al-bay'*) dan "beli" (Arab, *al-syira'*) untuk arti lain. Maka tindakan penjual disebut tindakan "jual-beli", sebagaimana juga tindakan pembeli. Yang demikian antara lain firman Allah yang berbunyi: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ

Arti شَرَوْهُ pada ayat tadi adalah "menjual".





Begitu pula istilah "jual" dan "beli", keduanya secara bahasa dapat digunakan untuk kegiatan penjual dan pembeli. Hanya saja *'urf* menggunakan istilah "jual" khusus untuk tindakan penjual, yaitu mengeluarkan zat yang ada dalam milik; dan istilah "beli" khusus untuk tindakan pembeli, yaitu memasukkan zat ke dalam milik. Kemudian kata *al-bay'* digunakan sebagai kata transitif, karena itu dikatakan: بِعْتُكَ الدَّارَ "saya menjual padamu rumah" ( كَ objek pertama, dan الدَّارَ objek kedua). Terkadang kata itu juga juga digunakan sebagai kata transitif ditambah partikel مِنْ , إِلَى dan عَلَى yang berfungsi sebagai penguat. Karena itu dikatakan: بِعْتُ الدَّارَ لَكَ/ مِنْكَ "saya jual rumah ini kepadamu" dan بَاعَهَا القَاضِي عَلَيْهِ "rumah itu telah dijual oleh hakim kepadanya".

Mengenai pengertian jual-beli dalam syara' dan pembagian-pembagiannya, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[1)]

1)...

**Hanafiyah:** Jual-beli dalam istilah *fuqaha'* mempunyai dua arti: *Pertama*: Arti khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya. Ketika mendengar kata jual-beli, maka tidak ada yang dimaksud kecuali pengertian ini.

*Kedua*: Arti umum, ada duabelas bagian, termasuk di dalamnya arti khusus di atas; karena arti jual beli bisa dilihat dari segi zatnya, yaitu pertukaran harta dengan harta, bisa dilihat dari segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya. Masing-masing dari semua ini dapat dibagi lagi menjadi empat bagian. Dari segi pengertiannya, jual beli dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Nafidz* (terlaksana dengan timbang terima langsung)
2. *Mawquf* (tertangguhkan)
3. *Fasid* (rusak)
4. *Bathil* (batal)

Yang demikian, karena jual beli bisa memberikan manfaat pemilikan secara langsung, yang disebut *"al-bay' al-nafidz"*; atau memberikan manfaat pemilikan ketika dibolehkan, yang disebut *"al-bay' al-mawquf"*; atau memberikan manfaat pemilikan ketika diterima di tangan, yang disebut *"al-bay' al-fasid"*; atau sama sekali tidak memberikan manfaat, yang disebut *al-bay' al-bathil"*.

Dari segi barang, jual beli dapat dibagi menjadi empat:

1. *Muqayadhah* (barter, jual beli barang dengan barang)

2. *Sharf* (jual beli uang dengan uang)
3. *Salam* (jual beli dengan mendahulukan harga atas barang)
4. Jual-beli *muthlaq* (jual beli barang dengan uang seperti biasa)

Yang demikian, karena barang jual (*mabi'*) bisa diperoleh dengan cara tukar-menukar barang dengan barang —bukan dengan uang— yang diistilahkan "barter". Jadi pengertian barter ialah menjual barang dengan barang. Masing-masing dari kedua barang tadi bisa disebut sebagai *mabi'* (barang jual) atau *tsaman* (harga). Akan tetapi dalam pembagian ini (lebih tepat) sebagai *mabi'*. Mungkin juga berupa pertukaran uang dengan uang yang disebut *"sharf"*, karena pengertian *sharf* adalah menjual uang emas/perak dan lain sebagainya dengan yang semisal. Ini juga diistilahkan dengan *"bay' al-dayn"* (jual beli uang). Mungkin juga dengan menjual (mendahulukan) uang dari barang yang disebut *"salam"*, karena pengertian *salam* adalah menjual uang dengan barang sebagaimana akan dijelaskan nanti; atau menjual barang dengan uang secara tunai —uang terlebih dahulu atau kemudian— yang disebut jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli yang umum kita ketahui ketika mendengar kata jual beli sebagaimana telah dikemukakan di awal pembahasan.

Bila yang diinginkan selain jual beli dalam pengertian umum ini, maka harus menyebut salah satu dari macam-macamnya tadi, misalnya *sharf, salam* dan lain sebagainya.

Dari segi harga, jual beli dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Tawliyah* (jual beli sesuai harga asal tanpa penambahan harga).
2. *Murabahah* (jual beli dengan penambahan tertentu setelah diketahui harga asalnya).
3. *Dhay'ah* (jual beli dengan harga lebih rendah dari harga asalnya).
4. *Musawamah* (jual beli dengan tawar-menawar).

Yang demikian, mungkin dengan memperhatikan harga asal ketika barang itu dibeli, atau tidak. Jika memperhatikan harga asal, maka bila barang itu dijual tanpa ada penambahan atau pengurangan harga, disebut jual beli *tawliyah*. Dengan demikian pengertian *tawliyah* adalah menjual barang seperti harga asal. Jika barang itu dijual dengan penambahan tertentu dari harga asalnya, maka disebut jual beli *murabahah;* dan bila dejual dengan harga lebih murah dari harga asalnya, disebut jual beli *dhay'ah*. Sedang apabila tidak memperhatikan harga asalnya, lalu dijual setelah terjadi tawar-menawar, maka disebut jual beli *musawamah*, yaitu penjualan sesuai harga yang disepakati tanpa melihat harga asalnya.

Dari sini jelas, bahwa pengertian jual beli dalam arti khusus adalah pertukaran





barang dengan uang dengan cara tertentu. Sedangkan pengertian jual beli dalam arti umum adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Harta di sini mencakup barang dan uang. Maka semua macam harta yang disebutkan tadi termasuk dalam pengertian ini. Harta (Arab: *mal* satu akar kata dengan *mayl* yang berarti "cenderung") adalah apa saja yang menjadi kecenderungan dasar manusia dan disimpan untuk dimanfaatkan ketika perlu, dan tidak berharga dalam pandangan syara' kecuali memenuhi dua hal, yaitu:

1. dapat dimanfaatkan ketika perlu,
2. boleh dimanfaatkan secara syara'.

Bila tidak dapat dimanfaatkan, seperti sebutir biji gandum, maka itu bukan harta yang diperhitungkan. Demikian juga bila tidak dibolehkan secara syara', seperti khamar dan babi, maka walaupun dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang, tapi karena tidak boleh dalam pandangan syara', maka itu tidak dinamakan harta. Seandainya khamar itu dijual dengan harga tertentu, maka pembeli harus menghargakannya dengan harga barang. Dengan demikian Anda tahu bahwa yang dimaksud harta dalam pengertian ini adalah harta yang ada harganya dalam pandangan syara', baik berupa barang atau uang, sehingga jual beli itu mencakup *sharf, salam, murabahah, dan tawliyah*. Definisi (jual beli) tadi juga mencakup hibah yang disyaratkan ada ganti harta. Maka hibah tidak terlepas dari pengertian jual beli sebagaimana difahami sebagian orang, karena walaupun itu disebut "hibah" sebelum barang diterima di tangan, tetapi tidak ada bedanya dengan "jual beli" setelah barang itu diterima (karena di situ disyaratkan ada ganti harta). Sebagai ilustrasi, seseorang mengatakan: "Akan saya hibahkan rumah ini kepada Fulan dengan syarat diganti dengan 100 *Pound*", lalu ia setuju dengan ganti 100 *Pound*, maka ini sama dengan jual beli. Untuk shahnya, maka harus memenuhi apa-apa yang menjadi ketentuan syarat dalam hibah tadi. Karena itu tidak sah secara syara' menghibahkan harta yang bersangkutan dengan bagian orang lain; dan belum positif sebagai pemilik sebelum barangnya diterima di tangan. Namun masing-masing dari kedua pihak hendaklah saling menjaga untuk tidak menyerahkannya kepada orang lain. Setelah diterima, hukumnya sama dengan jual beli, maka tidak ada hak bagi salah satunya untuk menarik kembali apa yang menjadi miliknya semula; dan berlaku baginya hak *syuf'ah* (hak untuk lebih diutamakan dari orang lain dalam memperoleh harta dengan cara membeli dsb.). Namun masing-masing dari keduanya boleh mengembalikan apa yang telah diterima seandainya pada barang tersebut ada cacat dan lain sebagainya dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli sebagaimana akan Anda ketahui nanti. Ini jelas termasuk kategori jual beli, tanpa ragu lagi. Memang, dari sudut pandang sebelum barang

diterima di tangan, itu merupakan "hibah" (dan) tidak termasuk dalam pengertian "jual beli" sebagai bentuk kegiatan tukar-menukar yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan kemurahan hati dari kedua pihak, misalnya yang satu bermaksud bermurah hati dengan hartanya kepada yang lain, dan satunya juga demikian, maka ini termasuk pengertian jual beli dalam arti umum dari segi pertukarannya, karena sekalipun pihak pertama bermaksud bermurah hati tanpa mengharapkan apa-apa, tapi pihak kedua bermurah hati untuk membalas kemurahan hati pihak pertama. Maka di situ terdapat pertukaran dari satu pihak. Namun ini tidak termasuk pengertian jual beli dalam arti khusus, karena pada hakikatnya bukan jual-beli, melainkan hibah. Masing-masing kedua pihak berhak menarik kembali harta yang diberikan sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan hibah.

Pengertian jual beli juga mencakup jual beli yang dilakukan secara paksa, karena jual beli paksa juga merupakan pertukaran harta dengan harta. Jual beli paksa termasuk bentuk jual beli yang sah. Hanya saja jual beli ini menjadi rusak tergantung pada boleh tidaknya jual beli itu setelah tidak ada lagi paksaan sebagaimana akan dijelaskan nanti. Maka penambahan syarat "suka sama suka" dalam definisi jual beli tidak ada lain untuk mengecualikan jual beli yang dilakukan secara paksa, sebab suka sama suka merupakan syarat kelangsungan jual beli, (jadi) bukan bagian dari pemahaman jual beli secara syara', sebagaimana akan dijelaskan dalam syarat-syaratnya nanti.

Dengan demikian kita tahu bahwa penambahan syarat "dapat memberikan manfaat"—menurut sebagaian mereka— tidak penting. Sebagian yang lain — yang menganggap penting— mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu yang dapat memberikan manfaat. Itu dimaksudkan untuk mengecualikan jual beli yang tidak memberikan manfaat, seperti jual beli uang cetak yang berat dan sifatnya sama, misalnya menjual sekeping uang yang sama-sama uang *Qirsy*, tentu tidak ada manfaatnya, karena itu tidak sah. Bila kedua mata uang itu berbeda sifat, misalnya yang satu kuning dan satunya lagi hitam, maka boleh, karena berarti ada manfaatnya. Bila berbeda nilai, misalnya yang satu bernilai 2 *Qirsy* dan lainnya 5 *Qirsy*, maka tidak boleh, karena yang demikian riba.

Pendapat yang mengatakan bahwa syarat tadi tidak penting, karena jual beli yang tidak memberikan manfaat pun tetap sah dan termasuk dalam pengertian jual beli, karena jual beli berarti pertukaran harta dengan harta. Akan tetapi jual beli yang demikian rusak. Definisi ini mencakup pengertian jual beli yang sah dan yang tidak sah sebagaimana telah dikemukakan tadi.





Yang dimaksud pernyataan "dengan cara tertentu" adalah ijab-qabul yang akan dijelaskan nanti.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, ada dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan *fuqaha'*. *Pertama*, pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf, salam* dan lain sebagainya yang akan Anda ketahui nanti. *Kedua*, pengertian yang berlaku untuk masing-masing apa yang disebutkan tadi, yaitu pemahaman yang umum kita fahami ketika mendengar kata "jual beli". Yang pertama disebut definisi untuk jual beli dalam arti khusus. Sedangkan definisi jual beli dalam arti yang lebih umum adalah akad pertukaran bukan atas kemanfaatannya bukan juga atas kenikmatan yang didapat.

Yang dimaksud "akad pertukaran" adalah akad saling menukar antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan sesuatu sebagai penukar bagi yang lain. Yang dimaksud "bukan atas kemanfaatan" bahwa akad itu dilakukan terhadap dzat dan benda, berupa harga atau barang, bukan terhadap kemanfaatan yang dihasilkan darinya atau atas penggunaannya. Yang dimaksud "bukan atas kenikmatan yang didapat" bahwa akad itu bukan terhadap kenikmatan yang didapat.

Definisi ini mencakup semua bentuk jual beli, termasuk *sharf* yaitu jual beli emas dengan perak atau sebaliknya; *mubadalah* yaitu jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dalam jumlah yang sama; *murathalah* yaitu penjualan emas dengan emas atau perak dengan perak dengan berat sama; dan *salam* yaitu akad di mana salah satu pihak membayar harta terlebih dahulu untuk mendapatkan harta yang tidak sejenis dengan yang dibayarkan pada waktu yang akan datang. Termasuk juga hibah yang bersyarat ada ganti yang diistilahkan dengan *hibah al-tsawab* yaitu hibah dengan ganti harta, juga tawliyah yaitu penjualan barang seperti harga belinya, termasuk juga syirkah, iqalah dan syuf'ah. Ini akan diuraikan secara jelas pada Babnya masing-masing. Dan semua ini tercakup dalam definisi tadi, karena ia merupakan akad di mana masing-masing kedua pihak mengeluarkan ganti harta terhadap yang lain bukan ganti atas manfaat. Karena itu persewaan tidak termasuk dalam definisi ini, karena ia merupakan akad atas manfaat bukan atas harta; juga tidak termasuk penyewaan hewan, karena merupakan akad atas manfaat, bukan atas dzatnya. Juga tidak termasuk akad nikah —sebagaimana disebutkan tadi "bukan atas kenikmatan yang didapat"— karena akad nikah merupakan akad atas kenikmaan yang didapat.

Sedangkan pengertian jual beli dalam arti khusus adalah akad pertukaran bukan atas kemanfaatannya, bukan pula atas kenikmatan yang dapat diperoleh,

dilakukan secara kikir (ketat), bukan berupa emas atau perak, berwujud nyata, dan tidak harus berupa uang tunai. Ini sama dengan definisi pertama tadi ditambah tiga ketentuan lain, yaitu:

*Pertama:* "dilakukan secara kikir", artinya akad itu dilakukan oleh pemilik harta secara ketat agar dapat mengalahkan yang lain, karena masing-masing kedua pihak ingin menang (untung) atas yang lain. Di sini tidak termasuk *hibah al-tsawab* (hibah dengan ganti harta), karena penghibah harus menerima harga yang ditentukan ketika dibayar, sehingga ia tidak bisa menahan hibahnya. Bila ia mengatakan: "Saya hibahkan rumah ini kepada Zaid dengan syarat diganti dengan 100 Dinar", maka penghibah harus menerima 100 Dinar tadi tidak boleh menuntut lebih. Di sini juga tidak termasuk *mubadalah, tawliyah* dan harta yang diperoleh dengan *syuf'ah*, karena tidak boleh mengambil keuntungan.

Yang dimaksud *mubadalah* adalah menjual (menukar) uang dengan uang, baik berupa uang kertas atau logam, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak mengambil keuntungan dari yang lain sebagaimana akan Anda ketahui nanti.

Yang dimaksud *tawliyah* adalah menjual sesuai harga asal, tanpa kelebihan. Sedangkan memperoleh dengan cara *syuf'ah* berarti menjual barang sesuai harga belinya, tanpa kelebihan.

*Kedua:* "yang dipertukarkan bukan emas atau perak", di sini tidak termasuk *sharf* dan *murathalah*, karena dalam *sharf* yang dipertukarkan adalah emas dengan perak; sedangkan dalam *murathalah* dan *mubadalah* yang dipertukarkan adalah emas dengan emas, atau perak dengan perak.

*Ketiga*: "berwujud nyata dan tidak harus berupa uang tunai", dalam hal ini tidak termasuk *salam*. Maksudnya, bahwa dalam akad jual beli, barang jualnya tidak boleh diutang , melainkan harus ada, baik barang itu didatangkan ke hadapan pembeli atau tidak, namun tetap harus diketahui sifatnya atau pernah dilihat sebelumnya atau dibeli dengan syarat ada *khiyar al-ru'yah* (hak menentukan pilihan antara diteruskan atau dibatalkan setelah barangnya dilihat).

*Salam* justru sebaliknya, karena barang yang akan diserahkan terutang. Maka yang dimaksud "berwujud nyata" dalam pernyataan di atas adalah "tidak terutang"; sementara dalam *salam* barangnya terutang. Yang dimaksud tidak harus uang tunai, bahwa dalam akad jual beli itu emas/perak tidak harus ditangan, melainkan boleh diutang. Dengan demikian lengkaplah pengertian jual beli secara khusus yaitu penjualan barang dengan uang. Inilah pemahaman yang dapat dimengerti ketika kata jual beli itu digunakan secara umum.

Malikiyah membagi jual beli kepada beberapa bagian dari sudut pandang yang





berbeda-beda, antara lain:

Dari segi arti yang lebih umum, terbagi dua:

1. Jual beli manfaat.
2. Jual beli barang.

Jual beli manfaat ada lima, yaitu: (1) Jual beli manfaat jenis tanah, seperti sewa rumah atau tanah; (2) jual beli manfaat binatang, seperti sewa binatang ternak dan binatang tunggang; (3) jual beli manfaat manusia berkenaan dengan farji, yaitu nikah dan *khulu',* (4) jual beli manfaat manusia selain farji, misalnya dengan mempekerjakan; (5) jual beli manfaat barang yang biasanya disebut "sewa".

Untuk jual beli barang, terbagi menjadi beberapa bagian dari sudut pandang yang berbeda-beda.Dari segi tertunda-tidaknya harta yang dipertukarkan, maka jual beli terbagi empat, yaitu :

1. Jual beli tunai, yaitu harga dan barang sama-sama diserahkan langsung, tanpa ada penundaan, keduanya atau salah satunya.
2. Jual beli utang dengan utang, yakni harga dan barang sama-sama tertunda. Jual beli yang demikian dilarang sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Macam-macam Jual Beli Terlarang".
3. Jual beli dengan menangguhkan pembayaran harganya.
4. *Salam*, yaitu jual beli dengan menangguhkan penyerahan barangnya.

Semua ini boleh, kecuali jual beli utang dengan utang sebagaimana telah disinggung tadi.

Dari segi sesuatu yang dipertukarkan, jual beli terbagi menjadi tiga:

1. Jual beli uang dengan uang.
2. Jual beli barang dengan barang.
3. Jual beli barang dengan uang.

Jual beli uang dengan uang terbagi tiga, yaitu (1) *Sharf*, (2) *mubadalah*, (3) *murathalah*.

Dalam *sharf*, uang yang dipertukarkan beda jenis, misalnya yang satu berupa emas dan lainnya perak, atau sebaliknya. Dalam *murathalah*, uang yang dipertukarkan sama jenis, dan jual belinya berdasarkan ukuran berat, misalnya emas dijual dengan emas, perak dengan perak dengan berat sama. Dalam *mubadalah*, uang yang dipertukarkan sama jenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dan jual belinya berdasarkan jumlah, bukan berat.

Dari segi kelihatan-tidaknya barang, terbagi dua:

1. Jual beli hadir, yaitu jual beli yang kelihatan barangnya atau dianggap kelihatan.
2. Jual beli ghaib, yaitu kebalikannya.

Dari segi kepastian akadnya, terbagi dua:

1. Jual beli langsung jadi, yaitu jual beli tanpa khiyar bagi kedua pihak. Disebut langsung jadi, karena masing-masing tidak diberi kesempatan melakukan khiyar.
2. Jual beli dengan khiyar, yaitu jual beli di mana yang satu memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melakukan khiyar.

Dari segi harga asalnya ketika barang itu dibeli, terbagi empat:

1. *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan penambahan tertentu dari harga asalnya.
2. *Musawamah* (sistem tawar-menawar).
3. *Muzayadah* (sistem lelang).
4. *Istitsman* (mencari perbandingan harga yang sesuai).

Semua ini akan dijelaskan nanti.

Dilihat dari segi kepastian hukumnya, terbagi dua, yaitu:

1. Sah.
2. Rusak (batal).

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman. Yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah akad (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta; dengan kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Pengertian "harta" mencakup uang dan lainnya. Jadi pertukaran barang dengan barang termasuk jual beli. Tidak ada perbedaan apakah harta itu terlihat nyata atau cukup diketahui ciri sifatnya, sekalipun harta itu terutang.

Yang dimaksud "selama-lamanya" dalam kaitan pertukaran tadi, berarti tidak termasuk persewaan dan pinjam-meminjam (karena yang demikian dilakukan untuk jangka waktu tertentu).

Yang dimaksud "bukan riba bukan juga pinjaman", berarti tidak termasuk riba dan pinjaman.





**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta.

Yang dimaksud "pertukaran", bahwa masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah, karena hibah bearti penyerahan harta tanpa ganti semasa hidup.

Yang dimaksud "harta dengan harta", tidak termasuk akad nikah, karena akad nikah merupakan pertukaran harta dengan sesuatu yang bukan harta.

Yang dimaksud "dengan cara tertentu", ada dua ketentuan:

1. Bahwa akad itu berfungsi sebagai alih pemilikan barang atau pemilikan manfaat selama-lamanya. Maka di sini tidak termasuk persewaan, karena persewaan berarti pemilikan manfaat dalam batas waktu tertentu dengan ganti.
2. Akad itu bukan atas pertimbangan kekeluargaan, maka di sini tidak temasuk pinjam-meminjam, karena pinjam-meminjam berarti pemilikan barang dengan ketentuan dikembalikan seperti semula.

Jual beli juga terbagi dua:

1. Sah, yaitu yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
2. Rusak (batal), yaitu bila tidak terpenuhi sebagian syarat dan rukunnya.

Masing-masing dari keduanya terbagi lagi: ada yang haram, ada yang boleh. Yang sah tapi haram, seperti jual beli dengan mencegat para penjual di jalan (sebelum mereka mengetahui harga pasar). Sedangkan yang rusak lagi haram, seperti jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya. Ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasan Jual Beli Batal.

Jual beli yang sah dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Jual beli barang yang terlihat nyata.
2. Jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam jaminan, yang disebut *salam*. Dalam istilah *fuqaha'*, jaminan mengandung dua arti:
   a. Dzat, yaitu diri si penjual. Dirinya disebut jaminan, karena yang berkaitan langsung dengan jaminan ini adalah dirinya dan keamanannya. Demikian dari segi arti kebahasaan.
   b. Sesuatu yang bersifat abstrak (berupa kemampuan) pada diri seseorang, bahwa ia mampu menerima kewajiban syara' dan dapat menjalankannya sebagai seorang mukallaf. Maka jaminan oleh seseorang adalah sesuatu yang abstrak (berupa kemampuan) ada pada dirinya yang karena kemampuan itulah Allah mewajibkan atas dirinya

melaksanakan sesuatu yang wajib.

3. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli uang (emas atau perak) satu sama lain, baik yang sejenis atau bukan sejenis. Bila jenisnya sama, maka ada tiga syarat untuk sahnya jual beli:
   a. Langsung (tunai), tanpa tunda.
   b. Timbang terima.
   c. Yang dipertukarkan sama.

   Bila tidak sejenis, maka hanya berlaku dua syarat pertama di atas. Hal ini akan dijelaskan nanti.
4. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang seperti harga asal dengan (meminta) keuntungan tertentu. Misalnya dengan mengatakan: "Saya jual barang ini seperti harga belinya dengan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluhnya, atau dengan manfaat tambahan satu dirham".
5. Jual beli *isyrak*, misalnya dengan mengatakan: "Saya berbagi denganmu dalam akad ini, sepertiga dari apa yang saya beli". Jika mengatakan: "Saya berbagi denganmu" tanpa menyebut "sepertiga dari apa yang saya beli" dan lain sebagainya, maka pemahamannya separuh-separuh (Arab: *munashafah*).
6. Jual beli *muhathah*, misalnya dengan mengatakan: "Saya menjual ini seperti harga belinya dan saya turunkan harganya satu dirham untuk setiap sepuluhnya".
7. Jual beli *tawliyah*, yaitu menjual seperti harga asalnya, dengan mengatakan: "Saya jual ini kepadamu seperti harga belinya", (yaitu) bila kedua pihak telah sama-sama tahu harga asalnya.
8. Jual beli hewan dengan hewan, yang disebut "barter". Jual beli yang demikian itu sah, baik sejenis atau beda jenis, dapat dimakan atau tidak, dengan syarat jual beli itu tidak mengandung riba; misalnya sama-sama dapat dimakan, sejenis, sama-sama mengandung susu atau telur. Lain halnya bila sama-sama tidak bisa dimakan, sekalipun keduanya sama dalam semua apa yang disebutkan tadi.
9. Jual beli dengan syarat ada khiyar. Akan dijelaskan nanti bentuk-bentuk akad yang sah dan yang tidak sah dengan syarat khiyar ini.
10. Jual beli dengan syarat bebas cacat.

Sedangkan jual beli rusak (batal) terbagi menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan nanti pada babnya.





**Hukum dan Dalil Jual-Beli**

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan; dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dari kebinasaan). Bisa juga menjadi sunnat, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnat menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa menjadi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjual-belikan; dan bisa juga menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjual-belikan sebagaimana akan dijelaskan nanti. Tentang hukum mubahnya jual-beli dapat langsung difahami tanpa perlu dalil. Namun demikian dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak, dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Dalam al-Qur'an antara lain firman Allah SWT yang menyatakan:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

*"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.s. al-Baqarah/ 2 : 275)*

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..." (Q.s. al-Nisa'/4 : 29)*

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة : ٢٨٢)

*"...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..." (Q.s. al-Baqarah/2 : 282)*

Ayat-ayat ini jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli walaupun di situ dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan: Ayat pertama dikaitkan dengan haramnya riba, ayat kedua dikaitakan dengan larangan saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan ayat ketiga dikaitkan dengan usaha menghilangkan perselisihan dan mencegah terjadinya pertengkaran dengan mendatangkan saksi ketika berlangsung jual beli

Adapun dalil dari sunnah, antara lain adalah sabda Rasulullah SAW:

لَأَنْ يَأْخَذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِى بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ

(رواه البخارى)

*"Seorang yang mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya sehingga dirinya tidak meminta-minta, lebih baik dadripada mengemis kepada orang-orang, mereka memberi atau tidak". (H.R. Imam Bukhari)*

Hadits di atas mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rizki dengan menggantungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah dikerjakan sebatas kemampuan.

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:





اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مَثَلاً بِمَثَلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (رواه مسلم)

*"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, tamar dengan tamar, garam dengan garam dengan ukuran sama dan timbang terima. Barangsiapa melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan riba. Jika berbeda jenis, maka juallah sekehendakmu". (H.R. Imam Muslim)*

Pernyataan فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli. Penjelasan hadits tentang apa yang dilarang akan dijelaskan nanti. Demikian juga sabda Rasulullah SAW :

أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه أحمد و الطبرانى وغيره)

*"Usaha yang paling utama adalah jual beli yang bersih dan kerja seseorang dengan tangannya sendiri". (H.R. Imam Ahmad, Thabrani dan lainnya)*

Yang dimaksud *bay' mabrur* adalah jual beli dengan cara yang bersih, tidak menipu, tidak berkhianat dan tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah.

Hikmah halalnya jual beli antara lain dapat saling tukar-menukar manfaat di antara sesama manusia dan mewujudkan semangat tolong-

menolong di antara mereka, sehingga dengan demikian kehidupan menjadi teratur dan masing-masing bangkit untuk melakukan apa yang bisa dicapai dari segala macam kebutuhan hidup. Ada yang bercocok tanam dengan kemampuan fisik yang dianugerahkan Allah dan dengan ilmu yang dikaruniakan kepadanya tentang ihwal pertanaman, ia jual hasilnya kepada orang yang tidak mampu bercocok tanam tapi memiliki kemampuan memperoleh uang dengan cara lain. Ada yang mendatangkan barang dari daerah jauh dan menjualnya kepada orang yang memerlukan. Ada yang meningkatkan kualitas hasil produksi kebutuhan manusia untuk dijual kepada mereka....

Alhasil, jual beli termasuk media terbesar yang dapat mendorong semangat kerja dalam kehidupan dunia juga merupakan faktor yang cukup terdepan bagi terciptanya peradaban dan pembangunan.

## Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada enam[2], yaitu: (1) *Shighah* , (2) pelaku akad, (3) sesuatu yang diakad. Masing-masing dari tiga hal ini terdiri dari dua bagian, karena pelaku akad terdiri dari penjual atau pembeli; sesuatu yang diakad terdiri dari harga dan barang; dan *shighah* terdiri dari *ijab* atau *qabul*. Dengan demikian rukun-rukunnya ada enam. Yang dimaksud rukun ialah apa-apa yang kepadanya bergantung adanya sesuatu walaupun tidak termasuk dalam hakikatnya. Ini sekedar pengertian segi istilah, karena rukun sesuatu yang sebenarnya adalah pokok sesuatu yang ada di dalamnya. Pokok jual beli adalah *shighah* yang tanpa itu kedua pelaku akad tidak disebut penjual dan pembeli.

2)....

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa jual beli hanya mempunyai satu rukun, yaitu *"ijab-qabul"* atas pertukaran hak milik antara penjual dan pembeli, baik dengan lisan atau tindakan.

Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa jual beli itu mempunyai dua rukun, yaitu : (1) *ijab-qabul*, (2) menerima dan memberi. Pada pokoknya, rukun yang hakiki, menurut Hanafiyah, adalah apa saja yang merupakan asal sesuatu, maka ia termasuk rukun.





Masing-masing dari semua rukun tadi mempunyai ketentuan hukum dan syarat-syarat tertentu yang akan disebutkan secara berurutan berikut ini:

### *Pertama: Shighah*

*Shighah* dalam jual beli adalah segala hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Yang demikian itu ada dua:[3]

*Pertama:* Berupa ucapan atau yang dapat menggantikan fungsinya, seperti lewat utusan atau dengan tulisan. Bila ia menulis untuk seseorang dan menyatakan: "Saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian" atau ia mengutus seorang utusan kepadanya dan menerima penjualannya di tempat itu juga, maka yang demikian sah. Tidaklah dapat ditolerir baginya meninggalkan kecuali sebatas ia ditolerir meninggalkan pembicaraan ketika mendatangi barang.

*Kedua:* Serah terima (Arab, *mu'athah*) yakni mengambil dan memberi tanpa kata-kata, misalnya membeli sesuatu yang harganya sudah diketahui, lalu diambil dari penjual dan diberikan kepadanya harga, maka dengan diterima di tangan berarti menjadi milik. Tidak ada perbedaan, apakah barang itu bernilai kecil, seperti roti, telur dan lain sebagainya yang biasa dibeli eceran, ataupun berniali besar, seperti pakaian yang berharga mahal.

Yang dimaksud ucapan adalah lafaz (kata-kata) yang menunjukkan pemindahan pemilikan (Arab, *tamlik*) dan penguasaan (Arab, *tamalluk*),

3)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa akad jual beli tidak terjadi kecuali dengan shighat *(ijab-qabul)* baik dengan lisan atau apa saja yang fungsinya sama, seperti dengan tulisan, melalui utusan, atau dengan isyarat yang dapat dimengerti bagi yang bisu. Sedangkan sekedar serah-terima (Arab: *mu'athah)*, maka tidak terjadi akad jual beli. Namun penulis kitab Ihya', Imam Ghazali, cenderung membolehkan dengan sekedar saling menyerahkan untuk jumlah yang kecil, karena *ijab-qabul* untuk yang semacam itu terkadang menyulitkan.

seperti dengan mengatakan "saya jual" dan "saya beli". Kata-kata yang diucapkan pihak penjual disebut "*ijab*"[4], dan yang diucapkan pihak pembeli disebut "*qabul*". Terkadang *qabul* mendahului *ijab*, seperti apabila pembeli mengatakan: "Juallah barang ini kepada saya dengan harga sekian". Mengenai penjelasan *ijab* dan *qabul* terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[5]

4)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, ijab adalah kata yang terucap pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad, baik oleh penjual dengan mengatakan: "Saya menjual ini kepadamu"; atau oleh pembeli dengan mengatakan: "Saya membeli ini kepadamu dengan harga seribu", lalu dijawab: "Saya jual kepadamu dengan harga itu". Sedangkan qabul adalah kata yang terucap kemudian.

5)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa akad jual beli dapat terjadi dengan lafadz apa saja yang menunjukkan arti pemindahan pemilikan (pertukaran) dan penguasaan, seperti dengan mengatakan: "Saya menjual" atau "saya membeli" atau "saya lepaskan" atau "saya terimakan" atau "saya terima" atau " saya relakan ini kepadamu" atau "saya bolehkan" dan lain sebagainya. Sah juga dengan kata "menyerahkan" atau "menghibahkan" atau "mempertukarkan", seperti ketika mengatakan: "Saya serahkan ini kepadamu dengan harga sekian" atau "saya hibahkan ini kepadamu dengan dengan harga sekian; atau dengan mengatakan: "Saya pertukarkan kudaku dengan kudamu", lalu dijawab : "saya juga". Jika menggunakan kata kerja madhiyy dengan mengatakan (dalam bahasa Arab): "bi'tuka hadza sy-syay' bi kadza" (saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian), atau dengan kata kerja mudhari' dengan syarat tidak mengandung pengertian ganda antara sekarang dan akan datang, misalnya dengan mengatakan (dalam bahasa Arab): *"abi'uka l-ana"* (saya jual sekarang kepadamu), maka sah dengan kedua kata kerja tadi tanpa harus dikhususkan dengan niat. Sebagian mereka berpendapat bahwa niat itu harus dalam semua keadaan, baik dengan kata kerja lampau atau akan datang.

Untuk kata kerja *mudhari'* yang mengandung pengertian sekarang dan yang akan datang, atau khusus untuk pengertian masa akan datang, misalnya dengan menggunakan kata perangkai "akan" (Arab: *"sa"* atau *"sawfa"*) dengan mengatakan (dalam bahasa Arab): *"sa abi'uka"* atau *"sawfa abi'u"* (akan saya jual kepadamu), maka tidak terjadi akad kecuali ketika itu berniat *ijab*, tanpa perbedaan pendapat; baik *ijab* dan *qabul*-nya menggunakan bentuk kata kerja





yang sama, atau yang satu bentuknya *madhiyy* dan yang lain bentuknya *mudhari'*. Bila si penjual mengatakan: "Saya (akan) menjual pakaian ini kepadamu dengan harga sekian" lalu si pembeli menjawab: "Saya (akan) mebelinya", maka jual beli itu tidak sah kecuali ketika itu masing-masing meniatkan *ijab-qabul*; demikian juga bila salah satunya menggunakan bentuk *mudhari'* (misalnya: *abi'u*, saya beli) atau ditambah kata perangkai *"sawfa"* yang berarti "akan" (misalnya: *sawfa abi'u*, akan saya beli) dan yang lain menjawab dengan kata kerja lampau (misalnya: *isytaraytu*, saya beli).

Bila dalam bentuk kata kerja imperatif, misalnya mengatakan: "Juallah pakaian ini kepada saya" dan meniatkan pernyataannya sebagai ijab untuk waktu sekarang, maka tidak terjadi akad kecuali bila si penjual mengatakan: "Saya jual" dan dijawab oleh pembeli dengan mengatakan: "Saya beli". Jadi untuk sahnya jual beli dengan kata kerja imperatif harus dengan tiga kali pernyataan, karena pernyataan yang pertama (yakni "juallah kepada saya") tidak berguna, karena akad yang disampaikan dengan kata kerja imperatif memang tidak sah, kecuali yang menunjukkan masa sekarang, seperti ketika penjual mengatakan: "Ambillah pakaian ini dengan harga sekian", lalu pembelinya mengatakan: "Saya ambil", maka sah, karena pada kata "ambillah" tersirat pengertian "saya jual barang ini kepadamu, maka ambillah". Dan tidak sah bila dalam pernyataan akadnya mengandung pertanyaan dan yang semacamnya, misalnya mengatakan: "Apakah kamu akan menjualnya kepada saya" atau "semoga kamu menjualnya kepada saya" dan lain sebagainya.

Masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli berhak mengembalikan sebelum pihak yang lain menyatakan qabul (menerima), selama masih di tempat tersebut. Bila si penjual mengatakan: "Saya menjualnya kepadamu", tapi pembeli belum menyatakan qabul, ia berhak mengembalikan. Demikian juga apabila pembelinya mengatakan: "Saya beli barang ini darimu dengan harga sekian", tapi penjualnya belum mengatakan: "Saya jual", maka ia berhak mengembalikan. Inilah yang disebut *khiyarul qabul fil majlis* (hak menerima atau menolak di tempat berlangsungnya jual beli).

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa akad jual beli dapat terjadi dengan ucapan apa saja yang menunjukkan kerelaan, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual" atau "saya beli" dan lain sebagainya. Kemudian jika kata kerja yang digunakan bentuk *madhiyy* (lampau), misalnya mengatakan (dalam bahasa Arab): *"bi'tu hadzihi s-sil'ah* (saya jual barang ini), lalu pembeli menjawab: *"isytaraytu"* (saya beli), maka akad jual beli itu sah dan tetap (kukuh), artinya tidak ada yang berhak menarik kembali pernyataannya baik sebelum atau setelah pihak lain menyatakan setuju, hingga walaupun ia bersumpah tidak

bermaksud menjual atau membeli.

Bila menggunakan kata kerja imperatif, misalnya pembelinya mengatakan: "Juallah barang ini kepada saya dengan harga sekian", lalu penjualnya mengatakan: "Saya jual", maka itu sah. Mengenai tetap-tidaknya jual beli itu ada perbedaaan pendapat. Sebagian berpendapat boleh menarik kembali dan harus menyatakan sumpah bahwa ia tidak bermaksud membeli. Sebagian lagi berpendapat bahwa jual beli itu harus jadi, sama seperti ketika menggunakan kata kerja *madhiyy* (lampau); dan tidak ada yang berhak menarik kembali pernyataannya berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Jika kata kerjanya bentuk *mudhari'* (sekarang atau akan datang), misalnya dengan mengatakan: "Saya (akan) menjual barang ini dengan harga sekian", lalu pembelinya setuju, maka jual beli ini tidak harus jadi bila penjualnya kemudian menarik kembali kata-katanya dengan mengatakan: "Saya belum berkeinginan menjualnya, melainkan sekedar untuk memberi tahu harganya atau bercanda". Namun pengakuannya ini harus dikuatkan dengan sumpah bila penarikan itu dilakukan setelah pembeli menyatakan setuju. Bila telah menyatakan sumpah, maka sumpah itulah yang berlaku. Jika tidak, maka jual beli itu jadi. Bila ada tanda yang menunjukkan keinginannya untuk menjual, maka harus jadi, sekalipun kemudian bersumpah. Misalnya pembeli mengatakan: "Hai Fulan, juallah barangmu kepada saya dengan harga sepuluh", lalu dijawab: "Tidak"; lalu ditawar: "Bagaimana bila harganya sebelas", lalu dijawab: "Tidak"; kemudian penjualnya mengatakan: "Saya akan menjualnya dengan harga dua belas", lalu pembelinya menjawab: "Saya terima", maka jual beli itu harus jadi dan tidak boleh ditarik kembali, juga tidak ada gunanya bersumpah, karena terjadinya tawar-menawar antara keduanya pertanda tidak bercanda atau main-main. Demikian juga bila pembelinya mengatakan: "Saya beli barang ini dengan harga sekian" lalu penjualnya setuju, tetapi pembeli menarik kembali kata-katanya, maka boleh, tetapi harus dikuatkan dengan sumpah, (yaitu) selama tidak ada isyarat bahwa ia sungguh-sungguh ingin membelinya, maka harus dibeli.

Alhasil bahwa yang pertama kali memulai dengan menggunakan kata kerja *mudhari'*, apakah penjual atau pembeli, maka tidak harus jadi dan boleh menarik kembali pernyataannya, tetapi harus dikuatkan dengan sumpah sekiranya itu terjadi setelah pihak lain menyatakan setuju; jika terjadi sebelum pihak lain menyatakan setuju, tentu boleh dan tidak perlu bersumpah. Semua ini, selama memang tidak ada tanda-tanda ingin menjual dan membelinya. Jika ada tanda-tanda demikian maka harus ditepati.





Bila seseorang berkata kepada yang lain: "Berapa harga barang ini Anda jual?", lalu dijawab: "Sepuluh", kemudian yang bertanya tadi mengatakan: "Saya ambil dengan harga itu", lalu si penjual menolak menjualnya dan berkata: "Saya hanya ingin memberi tahu harganya" atau "sekedar bercanda", maka berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* hendaklah dikembalikan kepada isyarat yang ada. Jika ada isyarat kesungguhan, misalnya terjadi tawar-menawar harga sebagaimana tadi, maka penjual harus siap menjualnya. Jika mengisyaratkan tidak adanya kesungguhan, maka tidak harus dijual dan tidak perlu bersumpah. Jika tidak ada isyarat terhadap salah satunya, maka penjual boleh menarik kembali (meralat) pernyataannya dengan bersumpah, (yaitu) bila ralat itu dilakukan setelah pihak lain (pembeli) menyatakan setuju.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa akad jual beli dapat terjadi dengan lafadz apa saja yang menunjukkan arti pemindahan pemilikan (pertukaran) dan dimengerti maksudnya. Yang demikian itu terbagi dua, yaitu: *sharih* (tegas) dan *kinayah* (tidak tegas).

Yang dimaksud *sharih* adalah pernyataan yang tidak mengandung pengertian lain selain maksud jual beli, seperti dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian", atau "saya beli dari kamu dengan harga sekian". Sedangkan yang dimaksud *kinayah* adalah pernyataan yang bisa mengandung arti lain selain jual beli, seperti ketika penjualnya mengatakan: "Saya berikan pakaian ini kepadamu dengan ditukar pakaian itu", atau "saya berikan hewan ini kepadamu dengan ditukar hewan itu". Pernyataan ini bisa berarti "menjual" atau "tukar pakai". Jika diniatkan menjual dan membeli, sah.

Bila kata (bermakna ganda) tadi dirangkai dengan menyebut harga, maka menjadi *sharih*, seperti dengan mengatakan: "Saya hibahkan rumah ini kepadamu dengan harga 100 dinar". Jika tidak menyebutkan harganya, maka benar-benar hibah, tetapi bila harganya disebutkan, maka itu berarti jual beli. Demikian juga semua lafadz yang menunjukkan arti pemindahan pemilikan ketika dirangkai dengan menyebut harganya, seperti dengan mengatakan: "Saya berikan rumah ini kepadamu dengan harga sekian" atau "saya tukarkan ini kepadamu dengan harga sekian" atau "saya serahkan ini kepadamu dengan harga sekian". Semua ini jelas menunjukkan arti jual beli karena menyebut harga.

Demikian juga bila pembelinya mengatakan: "Saya beli" atau "saya terima", maka jelas menunjukkan maksud "membeli". Berbeda bila hanya mengatakan: "Saya miliki"; pernyataan ini tidak tegas, bisa saja barang itu dimiliki dengan cara membeli, hibah atau lainnya.

Sebagaimana akad jual beli dapat dilakukan dan sah dengan kata-kata *sharih* (jelas), demikian juga dengan kata-kata *kinayah* (tidak tegas, mengandung arti kiasan). Namun kata-kata *sharih* tentu lebih aman dari kemungkinan terjadinya percekcokan, dan lebih baik untuk menghindari pertengkaran. Adalah *kinayah* bila penjual menggunakan kata kerja *mudhari'* dalam *ijab*-nya dengan mengatakan: "Saya (akan) menjual kepadamu"; dan pembelinya menggunakan kata kerja *mudhari'* dalam *qabul*-nya dengan mengatakan: "Saya (akan) menerima". Jual beli yang demikian bisa sah bila diniatkan, walaupun niat adalah sesuatu yang harus dalam setiap *shighah* (yaitu *ijab* dan *qabul*) sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam syarat-syarat jual beli. Syafi'iyah membedakan antara niat dan maksud pembicaraan dari segi maknanya.

*Qabul* boleh didahulukan atas *ijab*, misalnya pembeli mengatakan: "Juallah kepada saya barang ini dengan harga sekian". Pernyataan "juallah kepada saya" berarti meminta *ijab* (dari penjual) yang berfungsi sebagi *qabul*. Karena itu sah saja *qabul*-nya dinyatakan dengan kata kerja imperatif. Sedangkan dalam bentuk pertanyataan, misalnya dengan mengatakan: "Maukah Anda menjualnya kepada saya dengan harga sekian?", maka tidak sah.

Penambahan kata-kata bersyarat "jika Anda mau" tidak mempengaruhi kesahan akad, seperti dengan mengatakan: "Belilah dari saya dengan harga sekian, jika Anda mau", dengan empat syarat:

1. Penambahan kata-kata itu oleh yang memulai pertama, baik oleh penjual atau pembeli.
2. Ditujukan kepada perseorangan. Jika ditujukan kepada orang banyak, tentu tidak berguna.
3. Bila yang mengatakannya itu ahli *Nahwu*, maka harus jelas bunyi fathah pada *ta' mukhathab*-nya.
4. Kata-kata tersebut dinyatakan setelah shighah *ijab* atau *qabul*.

Jika ada satu dari ketentuan syarat ini tidak terpenuhi, maka akad itu batal. Sedangkan penambahan kata-kata *"insya Allah"* (jika Allah menghendaki) pada *shighah* atau penambahan apa saja yang sebenarnya tidak perlu dalam akad, misalnya dengan mengatakan: "jika Fulan menghendaki", berarti akad itu batal.

**Hanabilah:** Mereka bependapat bahwa lafadz apa saja yang mengisyaratkan makna jual beli sah (sebagai akad), karena *shighah* dalam bentuk ucapan tidak terbatas pada lafadz tertentu. Karena itu *ijab* boleh dengan mengatakan "saya jual kepadamu" atau "saya permilikkan kepadamu" atau "saya kuasakan kepadamu" atau "saya berbagi denganmu dengan harga sekian" atau "saya hibahkan ini kepadamu dengan harga sekian" atau "saya berikan ini kepadamu





Untuk *ijab* dan *qabul* ada beberapa ketentuan syarat, antara lain:

1. *Ijab* harus sesuai dengan *qabul* dalam hal ukuran, sifat, (jenis) uang, langsung atau ditangguhkan. Bila pihak penjual mengatakan: "Saya jual rumah ini dengan harga seribu", lalu pihak pembeli mengatakan: "Saya terima dengan harga lima ratus", maka jual beli itu tidak sah. Demikian juga apabila mengatakan: "Saya jual rumah ini dengan seribu *Pound* mas", lalu pihak pembeli mengatakan: "Saya terima dengan harga seribu *Pound* kertas", maka jual beli itu tidak sah, kecuali seribu *Pound* kertas sama nilainya dengan seribu *Pound* emas dari segala segi, maka dalam hal ini sah.
2. *Ijab* dan *qabul* terjadi dalam satu majlis. Jika yang satu mengatakan: "Saya jual ini kepadamu dengan harga seribu" lalu keduanya berpisah sebelum yang lain menerima, maka jual beli tadi tidak sah.

dengan harga sekian" dan lain sebagainya.

Juga dari pihak pembeli boleh dengan mengatakan: "saya terima" atau "saya setuju" atau "saya beli" atau "saya kuasai" atau "saya ambil" atau "saya bayar", dan lain sebagainya.

Sahkah akad jual beli dengan menggunakan akad *"salam"* dan *"salaf"* (keduanya mempunyai kesamaan arti, yaitu "mengutangi"), misalnya dengan mengatakan (dalam bahasa Arab): *"sallaftuka"* atau *"aslamtu laka kadza bi kadza"*, saya utangkan barang ini kepadamu dengan harga sekian. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat sah, sebagian lagi berpendapat tidak.

*Qabul* boleh didahulukan atas *ijab* tapi harus dalam bentuk kata kerja imperatif, misalnya dengan mengatakan: "Juallah ini kepada saya dengan harga sekian". Jika diucapkan dalam bentuk kata kerja *madhiyy* (lampau) atau *mudhari'* (masa sekarang atau mendatang), maka tidak boleh menggunakan kata tanya, harapan atau imbauan. Jadi bunyi kalimatnya (dalam bahasa Arab): *"tabi'uni kadza"* atau *"tabi'uni kadza bi kadza"* ("kamu jual barang ini kepada saya" atau "kamu jual barang ini kepada saya dengan harga sekian". Sah juga menggunakan kata kerja bentuk *madhiyy* (yakni *bi'ta*, kamu jual). Bila mengatakan: "Apakah kamu menjualnya kepada saya?" atau "mudah-mudahan kamu menjualnya kepada saya" atau "semoga kamu menjualnya kepada saya", maka tidak sah.

Dalam jual beli tidak apa-apa ditambah dengan kata-kata *insya Allah*. Jika penjual mengatakan: "Saya jual, *insya Allah*", atau pembeli mengatakan: "Saya

3. Antara *ijab* dan *qabul* tidak ada tenggang waktu (lama) yang mengesankan penolakan. Sedangkan tenggang waktu sedikit yang tidak sampai mengesankan penolakan sesuai *'urf*, maka tidak apa-apa.[6)]
4. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama mendengar perkataan masing-masing. Bila jual beli itu dilakukan di hadapan para saksi, maka cukup didengar saksi-saksi itu, dan seandinya ada salah satu dari dua pihak mengaku tidak mendengar, maka (pengakuannya) tidak diterima. Jika (penjual) mengatakan: "Saya jual barang ini dengan harga sekian", lalu (pembeli) menjawab:

beli, *insya Allah"*, maka sah. Penjual maupun pembeli berhak menarik kembali pernyataannya selama masih di tempat jual beli, sekalipun telah terjadi akad, karena keduanya sama-sama mempunyai hak khiyar selama di tempat (yang disebut *khiyar majlis*) sebagaimana akan dijelaskan nanti.

6)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, tenggang waktu yang dapat ditolerir antara *ijab* dan *qabul* adalah tenggang waktu yang tidak lama . Misalnya penjual mengatakan: "Saya jual pakaian ini dengan harga sepuluh" sambil memegang secangkir air di tangannya lalu meminumnya, kemudian pembelinya menjawab: "Saya terima", maka tenggang waktu yang demikian itu tidak apa-apa; juga bila ia makan sepotong makanan. Bila ditinggal makan atau tidur, tentu majlisnya berubah. Demikian juga bila mengatakan: "Saya jual ini kepadamu dengan harga sekian", tapi tidak dijawab, kemudian berbicara soal lain dengan orang lain, maka dianggap terputus, dan tidak terjadi jual beli.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, tidak dapat ditolerir bila antara *ijab* dan *qabul* dipotong dengan pembicaraan lain, sedikit atau banyak. Sedangkan pembicaraan yang berkenaan dengan barang yang akan dijual tidak apa-apa sekalipun pembicaraan itu lama, walaupun barangnya telah diketahui bersama sebelum ada akad antara kedua pihak. Juga tidak apa-apa terputus karena diam sejenak. Bila diamnya lama sehingga mengesankan dirinya menolak, maka tidak ditolerir. Penjual maupun pembeli boleh menarik kembali pernyataannya selama masih di tempat jual beli, karena keduanya sama-sama mempunyai hak khiyar untuk menentukan yang terbaik di tempat itu (yang disebut *khiyar majlis*) sekalipun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Bahkan seandainya ditetapkan untuk tidak ada *khiyar*, maka akad itu batal sebagaimana akan dijelaskan nanti.





"Saya terima", kemudian keduanya berpisah; lalu pihak penjual mengaku tidak mendengar bahwa pihak pembeli telah menerima, atau pembeli tadi mengaku tidak mendengar harga (yang ditetapkan penjual), maka pengakuan kedua belah pihak tidak dapat diterima kecuali dengan saksi-saksi.

### *Kedua: Pelaku akad*

Untuk pelaku akad, baik dari pihak penjual maupun pembeli, ada beberapa ketentuan syarat, yaitu:

1. Mumayiz. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil[7)] yang belum mumayiz, demikian juga orang gila. Sedangkan anak kecil[8)] yang telah mumayiz dan orang yang kurang akal yang mengetahui jual beli dan akibat yang ditimbulkannya, mengerti maksud-maksud pembicaran yang dilakukan orang-orang berakal lainnya, serta dapat menjawab dengan baik, maka jual belinya sah. Namun demikian, tidak dapat dilaksanakan kecuali seizin walinya untuk sesuatu yang dijual/dibelinya sendiri. Tidak cukup dengan izin yang bersifat umum. Bila seorang anak kecil mumayiz membeli barang

7)...

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa jual beli oleh anak kecil dalam jumlah sedikit hukumnya sah, sekalipun ia belum mumayiz dan tidak diizinkan oleh walinya. Diriwayatkan bahwa Abu Darda' pernah membeli burung dari anak kecil lalu melepasnya. Juga sah jual beli oleh orang lemah akal dalam jumlah sedikit tanpa seizin walinya, misalnya seikat bawang, korek api dan lain sebagainya. Sedangkan dalam jumlah banyak, maka anak kecil belum mumayiz tidak sah melakukan jual beli, sekalipun diizinkan oleh walinya. Anak kecil yang sudah mumayiz dan orang pandir sah melakukan jual beli bila diizinkan oleh walinya, tetapi wali haram mengizinkan tanpa pertimbangan kemaslahatan.

8)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa akad jual beli tidak sah oleh empat golongan berikut:

1. Anak kecil, mumayiz atau belum.

yang diizinkan walinya untuk dibeli, maka jual beli itu sah, dan wali tidak boleh mengembalikannya lagi. Sedang apabila walinya tidak memberi izin, lalu anak kecil mumayiz tadi melakukan atas kemauannya sendiri, maka jual beli itu sah, namun tidak harus kecuali diperbolehkan oleh walinya, atau oleh anak itu sendiri setelah baligh.

2. Dewasa. Syarat ini terkait dengan pelaksanaan jual beli. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, baik mumayiz ataupun tidak. Demikian juga jual beli yang dilakukan orang gila, kurang waras dan bodoh, kecuali bila walinya membolehkan yang mumayiz di antara mereka . Sedangkan jual beli oleh orang yang belum mumayiz, batal. Tidak ada perbedaan untuk yang mumayiz, apakah ia buta atau bisa melihat.
3. Dilakukan atas kehendak sendiri. Maka tidak sah penjualan orang yang dipaksa, juga pembeliannya, berdasarkan firman Allah SWT:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

2. Orang gila.
3. Hamba, sekalipun mukallaf.
4. Orang buta.

Bila seseorang menjual sesuatu kepada seorang di antara mereka tadi, maka jual beli itu batal; penjual wajib mengambalikan harga yang telah diterima dan harus tetap dalam jaminan. Sedangkan barang yang diterima mereka tadi, seandainya hilang, tidak boleh dituntut, melainkan dianggap hilang di tangan pemiliknya.

Akad jual beli oleh anak kecil tidak sah sekalipun atas izin walinya. Sedangkan hamba, bila ia diizinkan oleh tuannya, maka jual belinya sah asalkan ia mukallaf dan berakal sehat.





*"...kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu...." (Q.s. al-Nisa'/4 : 29)*

Juga sabda Rasulullah SAW:

إِنَمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان)

*"Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka" (H.R. Ibnu Hibban). Dalam hal ini terdapat rincian pendapat.*[9)]

9)...

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa dalam jual beli, kedua pihak disyaratkan melakukan *khiyar* zahir dan batin. Bila *khiyar* itu dilakukan secara zahir saja, misalnya mereka sepakat jual beli barang dengan segera karena khawatir dizalimi seseorang yang ingin merampasnya, atau untuk menghindari suaatu kejahatan, sehingga ketika keadaannya kembali aman, barang yang dijual tadi diminta kembali dan ia pun mengembalikan harganya, maka jual beli yang demikian batal, karena walaupun secara zahir keduanya melakukan akad atas kemauan sendiri (tanpa paksa), tapi batin mereka tentu tidak menghendaki jual beli yang demikian. Ini disebut *bay'u t-taljiah wa l-aman* (jual beli untuk keselamatan dan keamanan). Dalam akad, keduanya tidak perlu mengatakan bahwa jual beli itu untuk keselamatan. Jika pembeli diserahi barang untuk dimanfaatkan, misalnya untuk ditempati, disewakan, ditunggang atau diperah sebagai ganti atas harga yang diterima, maka yang demikian riba, karena sama dengan meminjamkan uang hingga waktu tertentu dengan memberikan manfaat tertentu sebagai keuntungannya. Yang demikian sama dengan utang-piutang dengan memberikan keuntungan tertentu. Atas dasar itulah, maka dihukumi batal dari segala aspeknya.

Yang serupa *bay'u t-taljiah* adalah *bay'u l-hazil* (jual beli dengan maksud bercanda), karena sebenarnya ia tidak menghendaki jual beli, artinya ia tidak bermaksud demikian. Pengakuan bahwa apa yang ia lakukan adalah *bay'u t-taljiah* atau *al-hazil* dapat diterima bila ada isyarat menunjukkan hal itu, tapi harus dikuatkan dengan sumpah, karena boleh jadi ia bohong. Jika tidak ada isyarat menunjukkan hal itu, maka pengakuannya tidak bisa diterima kecuali dengan bukti.

Bila menjual sesuatu untuk menghindari orang zalim dan lain sebagainya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan pembeli bahwa penjualan itu untuk tujuan

keselamatan dan keamanan, maka jual beli itu sah, karena dalam hal ini dilakukan tanpa paksa. Demikian juga bila seseorang dipaksa mendatangkan sejumlah harta, lalu ia menjual kekayaannya, maka sah, karena ia tidak dipaksa dalam menjual kekayaannya, melainkan dipaksa atas "sebab" dilakukannya penjualan tadi. Namun makruh membelinya, karena tentu harganya tidak setimpal.

Barangsiapa mengklaim harta orang lain dengan cara tidak benar, dituntutnya harta tadi tetapi diingkari (oleh pemiliknya) dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengakui klaim atas hartanya kecuali dengan cara dijual, lalu terpaksa menjualnya, maka jual beli itu batal, karena dalam hal ini ia terpaksa.

Tidak termasuk pemaksaan bila hakim mengharuskan seseorang menjual hartanya untuk membayar utang dan lain sebagainya, karena pemaksaan ini dilakukan secara hak; yang membatalkan jual beli adalah pemaksaan yang dilakukan dengan cara yang batil.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa akad yang dipaksakan pun berlaku sah. Terhadap orang yang dipaksa, mereka menggunakan kaidah bahwa sesuatu yang dipaksakan untuk dikatakan, maka itu berlaku sah, akan tetapi kata-kata yang dipaksakan tadi ada yang bisa dibatalkan, ada yang tidak. Yang bisa dibatalkan, seperti dalam jual beli dan sewa-menyewa. Sedangkan yang tidak bisa dibatalkan, seperti dalam masalah talak, *'itaq* (pemerdekaan hamba), nikah dan nadzar. Bila ada orang zalim memaksa seseorang menjual hartanya, maka jual beli itu berlaku sebagai jual beli rusak, dan status pemilikan harta itu oleh pembelinya juga rusak. Pihak yang dipaksa boleh meneruskan jual beli tadi setelah tidak ada lagi pemaksaan terhadap dirinya; ia juga boleh menarik kembali barang yang dijualnya bila masih ada.

Bila seseorang dipaksa mencerai, menikah, bernadzar dan lain sebagainya, kemudian benar-benar melakukan apa yang dipaksakan tadi, misalnya menikahi wanita janda, maka ia tidak boleh membatalkan tindakannya ini.

Bila seseorang dipaksa hakim menjual hartanya untuk membayar utangnya (lalu jual beli itu dilakukan) dengan penipuan keji, maka jual beli itu rusak.

Disebut "pemaksaan" dalam jual beli, bila pemaksaan itu dilakukan atas penjualannya, penyerahan barangnya dan penerimaan harganya. Jika pemaksaan itu atas penjualannya saja, kemudian barangnya diterimakan atas kemauan sendiri, maka tidak disebut pemaksaan, karena penyerahan barang atas kemauan sendiri menandakan bolehnya jual beli. Juga bila harganya diterima atas kemauan sendiri, maka tidak disebut pemaksaan.





Demikian juga bila terdesak oleh suatu keadaan yang menyebabkannya terpaksa menjual, misalnya harus menanggung sejumlah harta yang dirinya tidak mampu atas hal tersebut, sehingga terpaksa menjual kekayaannya untuk menutupi tanggungan tadi, maka ini bukan pemaksaan; karena itu akadnya berlaku sah.

Bila barang yang dipaksa dijual diminta kembali, maka harganya pun harus dikembalikan bila masih ada, karena akad jual beli yang demikian batal. Seandainya harganya telah rusak, maka tidak dikenakan apa-apa.

Sama rusaknya dengan akad yang dipaksakan adalah akad yang dilakukan dengan maksud bercanda atau untuk menyelamakan harta seseorang. Akad dengan canda, walaupun dilakukan dengan menyebut *shighah akad* atas ikhtiyarnya sendiri, tapi sebenarnya ia tidak rela jual beli itu terjadi, dan menganggapnya tidak baik. Ikhtiyar tidak serta merta melahirkan perasaan rela. Ikhtiyar adalah maksud dan kemauan seseorang terhadap sesuatu; sedangkan perasaan rela berarti menganggap sesuatu itu baik. Maka orang yang melakukan akad dengan canda sebenarnya sama dengan dipaksa, karena ia dipaksa melakukan sesuatu atas ikhtiyarnya sendiri, tapi sebenarnya tidak rela.

Sedangkan akad jual beli yang dilakukan untuk menyelamatkan harta seseorang, berarti ia melakukan sesuatu di mana perasaan batinnya bertentangan dengan zahirnya. Misalnya dengan mengatakan: "Saya selamatkan rumah ini kepadamu agar dapat terlindungi dengan kehormatanmu"; dengan kata lain "saya selamatkan rumah ini kepadamu untuk menghindari kezaliman". Bila keduanya sepakat, lalu terjadi jual beli atas dasar kesepakatan tadi, maka jual beli itu rusak.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa pemaksaan yang menghalangi sahnya jual beli adalah pemaksaan yang dilakukan dengan cara tidak benar. Ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Pemaksaan atas penjualan itu sendiri, misalnya dipaksa oleh orang zalim untuk menjual semua atau sebagian dari kekayaannya.
2. Pemaksaan atas sesuatu yang mengharuskannya menjual barang, misalnya orang zalim tadi meminta sejumlah harta yang tidak mampu ia penuhi, sehingga terpaksa menjual hartanya untuk memenuhi permintaan tadi, maka pemaksaan ini bukan atas penjualan itu sendiri, melainkan oleh suatu sebab yang mengharuskannya menjual.

Ketentuanya, bahwa dalam kasus pertama di atas jual beli itu tidak harus berlanjut. Maka pihak penjual boleh menarik barang yang dijualnya ketika

memungkinkan, ia pun harus mengembalikan harga yang diterima bila belum rusak (dan) bukan karena lalai menjaganya. Bila telah rusak tapi bukan karena kelalaian, maka tidak harus dikembalikan. Namun pemilik barang tetap berhak meminta kembali barangnya tanpa mengembalikan harga.

Sedangkan (dalam kasus kedua, yakni) keterpaksaan karena suatu sebab yang mengharuskannya menjual, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa itu juga termasuk jual beli yang tidak harus berlanjut. Sebagian lagi berpendapat bahwa jual beli itu tetap berlanjut. Pendapat yang pertama adalah yang masyhur dalam madzhab ini, tetapi yang banyak terjadi justru pendapat kedua, karena ada positifnya bagi penjual. Seandainya ada orang zalim meminta harta kepada seseorang dan ia tidak mampu ia penuhi, lalu diancam penjara kalau tidak dipenuhi, kebetulan ia mempunyai harta yang seandainya dijual akan mampu memenuhi permintaan tadi dan selamat dari ancaman penjara, maka seandainya ia bertahan dengan pendapat yang mengatakan bahwa jual beli itu tidak harus berlanjut, tentu tidak akan ada orang yang mau membelinya, dan di situ ia akan menghadapi bahaya penjara. Karena itu mayoritas ulama Maliyah menfatwakan bahwa jual beli itu tetap berlanjut demi kemaslahatan. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa jual beli itu tidak harus berlanjut, tentu jika penjual meminta kembali barangnya, ia pun harus mengembalikan harga yang diterima berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Sedangkan pemaksaan yang dilakukan dengan benar, tentu tidak menghalangi berlangsungnya jual beli, bahkan bisa menjadi wajib, seperti ketika penguasa memaksa seorang aparatnya menjual kekayaannya agar diserahkan kepada rakyat karena kekayaan itu diperoleh dari harta mereka secara zalim. Pemaksaan yang demikian justru harus, kecuali bila harta yang dirampasnya masih di tangan, maka harus dikembalikan kepada mereka tanpa perlu memaksanya menjual kekayaannya. Demikian juga bila seorang hakim memaksa pemilik utang menjual kekayaannya untuk membayar hak mereka yang berpiutang, maka yang demikian adalah pemaksaan yang benar dan tidak menghalangi berlangsungnya jual beli.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa jual beli oleh orang yang dipaksa dengan sendirinya tidak sah, kecuali bila memang ada maksud dan niat untuk melakukan akad (dan secara kebetulan) ia dipaksa, maka dalam hal ini bukan pemaksaan.

Pemaksaan (dalam pelaksanaannya) ada dua:

*Pertama,* pemaksaan yang dilakukan dengan cara tidak benar. Pemaksaan inilah





*Ketiga: Sesuatu yang Diakad*

Untuk sesuatu yang diakad, baik harga maupun barang, ada beberapa ketentuan syarat, antara lain:

1. Suci. Maka tidak sah berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya. Jika menjual sesuatu yang najis atau *mutanajjis*[10] yang tidak mungkin disucikan, maka hukumnya tidak sah; demikian juga

yang tidak sah dalam jual beli. Sama saja apakah dalam menyerahkan barang dan menerima harganya ia dipaksa atau tidak. Karena walaupun tadinya ia bermaksud menyerahkan barang dan menerima harganya atas kemauan sendiri tapi *ijab-qabul* dalam akad itu batal, sehingga ini tidak dianggap jual beli, karena jual beli tidak terjadi tanpa *ijab-qabul* yang sah. Bila dipaksa memberikan suatu sehingga ia terpaksa menjual barang, seperti ketika ada orang zalim meminta sesuatu kepadanya padahal ia tidak memilikinya, dan tetap memaksa dengan meminta menjual hartanya, maka jual belinya dalam hal ini sah berdasarkan pendapat yang *shahih*, karena pemaksaan itu bukan atas jual belinya, melainkan atas sebab terjadinya jual beli.

Orang yang dipaksa tadi wajib mengembalikan harga yang diterimanya, kecuali bila telah rusak dan bukan karena kelalaian, maka tidak dituntut bertanggung jawab.

*Kedua,* pemaksaan yang dilakukan dengan benar, misalnya dipaksa oleh hakim atau penguasa untuk menjual harta kekayannya untuk membayar utangnya, maka pemaksaan yang demikian itu tidak membatalkan akad, berlaku sah dan tetap berlanjut.

Tentang jual beli yang dilakukan dengan canda, ada dua pendapat. Yang lebih *shahih* bahwa dari segi lafadz jual beli itu sah.

10)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menjual dan memanfaatkan minyak bernajis boleh kecuali untuk dimakan. demikian juga kotoran yang bercampur tanah boleh dijual untuk dimanfaatkan, juga pupuk sekalipun zatnya najis.

bila barang najis atau *mutanajjis* yang tidak mungkin disucikan tadi dijadikan harga. Bila seseorang membeli benda suci dan meminta harganya dibayar dengan khamar atau babi, misalnya, maka penjualan ini tidak sah.

2. Dapat dimanfaatkan secara syara'. Maka tidak sah menjual serangga yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang yang dijual itu milik penjual ketika dijual. Maka tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya, kecuali dalam jual salam. Maka sah hukumnya menjual sesuatu yang nantinya akan dimiliki sebagaimana akan dijelaskan nanti.
4. Dapat diserah-terimakan. Maka tidak sah menjual barang yang dirampas orang lain, karena walaupun barang itu milik orang yang terkena rampas, namun demikian ia tidak dapat menyerah terimakan. Kecuali apabila pembeli mampu meraih barang tersebut dari perampasnya. Bila demikian, maka sah. Juga tidak sah perampas menjualnya, karena barang itu bukan miliknya. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[11)]

---

Yang tidak boleh adalah bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi, dan khamar. Mereka berpendapat, bila bangkai, khamar, dan babi itu sebagai harga, maka tidak membatalkan jual beli; jual beli itu tetap terjadi tapi rusak, (dan) dengan diterimanya barang yang dijual berarti sah sebagai milik, tetapi pembelinya wajib membayar lagi harganya sebagaimana akan dijelaskan nanti.

11)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa menjual barang *ghashab* (rampasan) tidak sah, kecuali yang menjual adalah pemilik sebenarnya kepada orang yang sanggup mengambil dari perampas. Bila perampasnya anti hukum sehingga tidak ada orang yang dapat mengambil dari tangannya; atau perampasnya mau tunduk pada hukum namun tetap mungkir sekalipun dengan bukti, maka penjualan barang itu walau oleh pemilik sebenarnya tetap tidak sah, karena menjual barang sengketa dilarang.

Bila pemilik barang mau menjualnya kepada perampas, maka sah, dengan syarat perampas diyakini mau mengembalikan rampasan itu kepada pemiliknya. Bila diyakini tidak mau, maka jual beli itu tidak sah. Demikian juga bila pemiliknya tidak tahu apakah ia mau mengembalikan atau tidak, maka jual beli itu sah.





5. Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan. Maka menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya yang dapat menimbulkan perselisihan, tidak sah. Seperti apabila penjual mengatakan pada pembeli: "Belilah seekor kambing dari sekawan kambing yang saya miliki", atau "belilah dari saya barang ini sesuai dengan harganya", atau "belilah dari saya barang ini dengan harga yang ditentukan Fulan", maka semua bentuk jual beli seperti ini tidak sah. Mengenai hal ini akan dijelaskan nanti dari pendapat berbagai madzhab dalam pembahasan *khiyar al-ru'yah* (hak memilih antara meneruskan atau mengurungkan setelah melihat barangnya).
6. Akadnya tidak dibatasi dengan waktu, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian dalam waktu satu tahun". Dan beberapa syarat lain yang akan dirinci

---

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa menjual barang rampasan, mutlak tidak sah, baik terhadap perampas sendiri atau orang lain, oleh pemiliknya sendiri atau orang lain, kecuali bila barang itu dapat diterimakan.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menjual barang rampasan tidak sah kecuali oleh perampasnya dan dijamin oleh pemiliknya, atau dijual oleh pemiliknya dan diakui oleh perampasnya. Jika perampasnya tidak mengakui, tapi pemilik barang mempunyai bukti pemilikan kemudian menjualnya, maka jual beli itu sah. Bila pemilik tidak mempunyai bukti pemilikan lalu barang itu rusak sebelum diterimakan, maka jual-beli itu batal.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa menjual barang rampasan tidak sah, karena pihak penjual —walaupun ia pemiliknya— tidak akan dapat menyerahkan barang jualnya, karena tidak ada di tangan. Jika yang menjual perampasnya, jelas barang itu bukan miliknya. Tapi sah pemilik barang menjualnya kepada perampas, karena yang menjadi menghalang bagi sahnya jual beli —yakni tidak dapat diserahkannya barang jual tadi— tidak berlaku lagi. Juga sah dijual kepada orang yang sanggup mengambil alih dari perampasnya, karena dalam hal ini pembeli dapat menerimanya di tangan. Jika ternyata tidak mampu mengambil alih harta rampasan itu setelah terjadi jual beli, maka ia boleh membatalkan. Bila rampasan itu dibeli dengan dugaan kuat bahwa ia akan dapat mengambil alihnya dari perampas, ternyata tidak, jual beli itu tetap sah.

dalam pendapat berbagai madzhab.[12)]

12)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, untuk sahnya jual beli ada dua puluh dua syarat; tiga belas di antaranya berkaitan dengan *shighah (ijab* dan *qabul)*; empat syarat berkaitan dengan pelaku akad; dan lima syarat berkaitan dengan barang yang diakad.

Syarat-syarat *shighah* yang dimaksud ialah:

1. Pembicaraan kedua pihak (penjual dan pembeli) tertuju langsung kepada yang bersangkutan. Jika penjualnya mengatakan: "Saya jual ini kepada Zaid", maka tidak sah.
2. Pembicaraan itu tertuju kepada orangnya secara utuh, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual kepadamu". Jika mengatakan: "Saya jual ke tanganmu", misalnya, maka tidak sah.
3. Yang memulai pembicaraan pertama di antara dua pihak hendaklah menyebutkan harga dan barangnya, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian", atau "saya beli barang ini darimu dengan harga sekian".
4. Baik penjual maupun pembeli harus menyengaja lafadz yang diucapkannya. Bila ucapannya tercetus tanpa sengaja dengan mengatakan: "Saya jual" atau "saya beli", tanpa ada maksud menjual atau membeli yang sesungguhnya, yakni pertukaran dan pemilikan, maka yang demikian tidak sah.
5. Antara *ijab* dan *qabul* tidak diselang pembicaraan lain.
6. Antara *ijab* dan *qabul* tidak diselang diam lama yang mengesankan penolakan.
7. Pihak pertama tidak berubah pendirian sebelum ada pernyataan pihak kedua. Artinya, bahwa yang menyatakan *ijab* tidak mengubah kata-katanya sebelum pihak kedua menyatakan *qabul*. Bila (pihak pertama) mengatakan: "Saya jual (barang ini) kepadamu dengan harga lima", lalu mengatakan: "bukan, melainkan sepuluh" sebelum pihak kedua menyatakan *qabul*, maka akad itu tidak sah.
8. Pernyataan masing-masing kedua pihak terdengar oleh yang lain, juga oleh orang-orang di dekatnya. Jika tidak terdengar oleh orang di dekatnya, maka belum cukup, sekalipun pelaku akad mendengarnya.
9. Antara *ijab* dan *qabul* ada kesesuaian. Jika (penjual) mengatakan: "Saya jual (barang ini) kepadamu dengan harga seribu uang pecahan", lalu diterima dengan harga seribu uang bulat atau sebaliknya, maka tidak sah.





10. Tidak menggantungkan *shighah* pada sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan akad, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual rumah ini kepadamu, jika Fulan menghendaki, atau jika Allah menghendaki". Beda halnya bila mengatakan: "... jika kamu menghendaki", karena penggantungan semacam ini tidak membatalkan dengan syarat-syarat tadi.
11. Tidak dibatasi waktu. Jika mengatakan: "Saya jual unta ini selama sebulan", maka tidak sah.
12. *Qabul* itu dilakukan oleh yang diajak bicara. Jika (penjual) mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu", kemudian orang lain yang menyatakan *qabul* menggantikan orang yang diajak bicara, maka jual beli itu tidak sah.
13. Kedua pihak yang mengadakan *shighah* akad tetap dalam keadaan sehat akal hingga *qabul*-nya berlangsung sempurna. Bila penjual mengatakan: "Saya jual (barang ini) kepadamu dengan harga sekian", kemudian gila sebelum pembeli mengatakan: "Saya terima", maka akad itu batal.

Syarat-syarat pelaku akad ialah :

1. Memiliki kebebasan melakukan akad, maka tidak sah oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang di bawah perwalian karena kelemahan akal.
2. Tidak dipaksa dengan cara yang tidak hak, maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa sebagaimana penjelasan sebelumnya.
3. Islam, bila barang yang akan dibeli kepadanya berupa *mushhaf* al-Qur'an dan lain sebagainya.
4. Bukan musuh perang bila yang akan dibeli berupa peralatan perang.

Syarat-syarat barang yang diakad :

1. Barang itu suci, maka tidak sah menjual barang najis sebagaimana penjelasan sebelumnya.
2. Dapat dimanfaatkan secara syara', maka tidak sah menjual serangga, karena secara syara' tidak dapat dimanfaatkan.
3. Dapat diserah-terimakan, maka tidak sah menjual burung yang terbang di udara, ikan yang masih di air (belum ditangkap), atau harta rampasan (jarahan).
4. Barang itu diakad oleh orang yang memiliki wewenang penuh. Maka tidak sah menjual barang yang masih tersangkut dengan hak orang lain (Arab: *bay' al-fudhuliyy*).
5. Barang itu diketahui oleh kedua pihak, baik zat, ukuran maupun sifatnya.

Semua ini akan dijelaskan nanti secara rinci.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat jual beli dapat

diklasifikasikan menjadi empat: ***Pertama:*** Syarat diakuinya jual beli. Maka tidak terjadi jual beli kecuali syarat-syarat itu terpenuhi. ***Kedua:*** Syarat diakuinya jual beli. Maka jual beli tidak dapat diteruskan kecuali bila memenuhi ketentuannya. ***Ketiga:*** Syarat sahnya jual beli. Maka tidak sah kecuali dengan syarat-syarat itu. ***Keempat:*** Syarat tetapnya jual beli. Maka jual beli tidak tetap kecuali dengan syarat-syarat itu.

Syarat-syarat terjadinya jual beli ada enam macam:

*Pertama:* Berkenaan dengan pelaku akad, baik penjual maupun pembeli, ada tiga, yaitu:

1. Berakal sehat, maka tidak terjadi jual beli oleh orang gila. Sedangkan orang yang kurang waras yang masih bisa mengenal jual beli dan mengetahui pengaruh yang ditimbulkan, maka terjadi.
2. Mumayiz, maka tidak terjadi jual beli oleh anak kecil yang belum mumayiz. Sedangkan anak kecil mumayiz yang mengenal jual beli dan mengetahui pengaruh yang ditimbulkan, maka terjadi. Tentang bagaimana kelanjutan jual beli itu tergantung walinya, atau yang diwasiati, atau dirinya sendiri setelah baligh.
3. Pelaku akad lebih dari satu, maka tidak mungkin terjadi jual beli oleh satu orang; karena satu pihak untuk menyatakan *ijab*, dan lainnya untuk menyatakan *qabul*. Kecuali seorang ayah yang ingin membeli (dari) atau menjual (untuk) anaknya yang masih kecil, maka ia boleh menjadi penjual atau pembeli sendiri. Yang semisal ayah adalah orang yang diwasiati dan hakim. Untuk orang yang diwasiati disyaratkan hendaknya dalam menjual atau membeli terdapat manfaat yang jelas bagi anak kecil tadi. Demikian juga orang yang diutus untuk menjual atau membeli, maka ia boleh menjual atau membeli untuk dirinya sndiri.

*Kedua:* Berkenaan dengan akad. Untuk terjadinya akad jual beli ada satu syarat, yaitu hendaklah *ijab* sesuai dengan *qabul*-nya, dalam arti pembeli hendaklah menerima seperti ditetapkan oleh penjualnya. Jika penjual mengatkan: "Saya jual rumah ini kepadamu dengan harga 100 *Pound* Mesir", maka jual beli itu tidak terjadi kecuali bila pembeli mengatakan: "Saya terima dengan harga tersebut". Bila mengatakan: "Saya terima dengan harga 75 *Pound*", misalnya, maka tidak terjadi jual beli.

*Ketiga:* Berkenaan dengan barang jualnya (Arab: *mabi'*), ada lima syarat, yaitu:

1. Ada barangnya, maka tidak terjadi jual beli bila barangnya tidak ada, atau dihukumi tidak ada, seperti menjual hewan yang masih dalam kandungan.
2. Berupa barang milik, maka jual beli tidak terjadi pada rumput yang tumbuh bebas sekalipun di tanah miliknya.





3. Barang itu milik penjual sendiri atau milik orang yang mewakilkan kepadanya dan lain sebagainya, sebagimana akan dijelaskan nanti. Maka tidak terjadi jual beli tehadap barang bukan milik sah, walaupun nantinya akan dimiliki setelah dijual kepadanya, kecuali dalam *salam*, maka bisa saja terjadi jual beli terhadap barang yang nantinya akan menjadi milik setelah dilakukan akad. Demikian juga terhadap barang rampasan bila yang menjual itu perampasnya dan dijamin oleh pemiliknya, maka jual beli itu terjadi.
4. Ada nilainya secara syara', maka tidak terjadi jual beli terhadap khamar dan lain sebagainya yang secara syara' tidak boleh dimanfaatkan; demikian juga barang yang nilainya sangat kecil, misalnya sebiji gandum, maka itu tidak ada nilainya.
5. Barang itu dapat diterimakan langsung atau dalam waktu dekat.

*Keempat:* Berkenaan dengan harta yang dipertukarkan, yaitu harga dan barang. Masing-masing disyaratkan berupa harta bernilai. Jika salah satunya bukan harta bernilai, maka tidak terjadi jual beli.

*Kelima:* Berkenaan dengan terdengarnya *shighah* (ijab-qabul) oleh pelaku akad. Maka tidak terjadi jual beli kecuali bila masing-masing pihak yang melakukan akad saling mendengar pembicaraan yang lain. Bila jual beli itu dilakukan di suatu majlis dan orang-orang mendengar pembicaraan salah satunya, lalu pihak lain mungkir dan mengaku tidak mendengar, maka pengakuan itu tidak dapat diterima secara hukum.

*Keenam:* Berkenaan dengan tempat. Maka *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majlis, boleh dilakukan ketika berhenti atau sambil berjalan. Jika beda majlis, maka tidak terjadi jual beli. Yang dimaksud "majlis" adalah tepat berlangsungnya akad.

Inilah dua belas syarat untuk terjadinya jual beli. Tiga di antaranya berkenaan dengan pengakad (penjual maupun pembeli); satu syarat berkenaan dengan akad; lima syarat berkenaan dengan barang jual; satu syarat berkenaan dengan harta yang dipertukarkan (yakni "harga" dan "barang jualnya"); satu syarat berkenaan dengan masalah terdengarnya *shighah*; satu lagi berkenaan dengan tempat.

Syarat dilangsungkannya timbang terima dalam jual beli ada dua:

1. Barang yang dijual adalah milik penjual, atau ia mempunyai kuasa atas barang itu. Maka timbang terima tidak dapat dilangsungkan dan tidak terjadi jual beli bila barang itu bukan miliknya atau ia tidak mempunyai kuasa atasnya.

2. Pada barang itu tidak tersangkut hak orang lain. Maka tidak timbang terima tidak dapat dilangsungkan terhadap barang gadai atau barang sewaan, karena walaupun barang itu tertahan di tangannya, tapi padanya ada hak orang lain.

Sedangan syarat sahnya jual beli terbagi dua: *Pertama*, syarat-syarat umum menyangkut semua aspek jual beli. *Kedua*, syarat-syarat khusus menyangkut sebagian aspek jual beli.

Syarat-syarat umum yang dimaksud ialah:

1. Semua ketentuan syarat terjadinya jual beli yang telah disebutkan tadi. Karena semua akad yang tidak mengakibatkan terjadinya jual beli berarti tidak sah, tapi tidak sebaliknya, karena pada jual beli rusak pun berarti jual beli itu terjadi dan ditimbangterimakan, (yaitu) ketika telah diterima di tangan.
2. Jual beli itu tidak terbatas waktu. Bila waktunya dibatasi, maka tidak sah.
3. Barang dan harganya sama-sama diketahui jelas sehingga tidak terjadi pertengkaran. Bila menjual sesuatu yang tidak diketahui jelas yang memungkinkan terjadinya pertengkaran, maka tidak sah. Misalnya menjual seekor kambing dalam kawanan kambing, atau menjual sesuatu sesuai nilainya tanpa menentukan harganya.
4. Jual beli itu membawa manfaat. Maka tidak sah menjual *dirham* dengan *dirham* yang sama dari segala segi, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.
5. Tidak mengandung syarat yang rusak, misalnya membeli unta dengan syarat bunting.

Sedangkan syarat-syarat khusus, antara lain:

1. Timbang terima sebelum keduanya berpisah, untuk jual beli *sharf*.
2. Harga asalnya diberitahukan, untuk jual beli *murabahah, tawliyah* dan *dhay'ah*.

Sedangkan syarat tetapnya jual beli hendaklah dalam jual beli itu tidak ada *khiyar*, karena jual beli dengan *khiyar* berarti belum tetap.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat jual beli sebagian berkaitan dengan *shighah*; sebagian berkairan dengan pengakad, yakni penjual dan pembeli; sebagian lagi berkaitan dengan sesuatu yang diakad, yakni harga dan barang jualnya.

Untuk *shighah* (*ijab* dan *qabul*) ada dua syarat:

1. Hendaknya *qabul* dilakukan di tempat itu juga. Jika penjual mengatakan: "Saya jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian", tapi tidak ada tanggapan dari pembeli, lalu keduanya berpisah dari tempat tersebut, maka





pembeli tidak bisa lagi melakukan *qabul* setelah itu.
2. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh tenggang waktu yang secara *'urf* mengesankan penolakan atas jual beli tadi. Jika terpisah dengan tenggang waktu yang secara *'urf* mengesankan penolakan, maka tidak terjadi jual beli, walapun keduanya belum berpisah dari majlis.

Bila kedua syarat ini terpenuhi, maka penjual tidak boleh menarik kembali jual belinya.

Sedangkan syarat pengakad ada dua: (1) syarat terjadinya jual beli dan (2) syarat tetapnya jual beli.

Untuk terjadinya jual beli ada satu syarat (untuk pengakad), yaitu berakal sehat, baik penjual maupun pembelinya. Maka tidak terjadi jual beli bila yang melakukan akad anak kecil belum mumayiz, orang gila, orang pingsan, atau mabuk (bila sampai pada keadaan yang sama sekali tidak bisa membedakan sesuatu). Tidak ada perbedaaan apakah ia mabuk oleh sesuatu yang halal atau haram.

Untuk tetapnya jual beli ada empat syarat bagi pengakad:

1. *Mukallaf* (:memiliki kesanggupan mengemban beban *syara'*). Maka jual beli oleh anak kecil belum mumayiz tidaklah tetap, sekalipun itu sah, kecuali dia merupakan wakil dari seorang mukallaf, maka jual beli itu tetap.
2. Bukan oleh orang yang berstatus tercegah karena lemah akal dan lain sebagainya. Namun demikian jual beli oleh anak kecil mumayiz dan orang yang dalam status tercegah tadi dapat dilangsungkan bila diizinkan oleh walinya sebagaimana terdahulu.
3. Tidak dipaksa. Karena itu, tidak tetap jual beli oleh orang yang dipaksa berdasarkan rincian terdahulu.
4. Yang melakukan akad adalah pemilik harta sendiri atau wakil dari pemiliknya. Karena itu, tidak tetap jual beli harta yang masih tersangkut dengan hak orang lain (*bay' al-fudhuliyy*).

Untuk barang yang diakad ada lima syarat:

1. Suci. Maka tidak sah jual beli barang najis atau bernajis yang tidak dapat disucikan.
2. Dapat dimanfaatkan secara syara'. Maka tidak sah menjual alat-alat hiburan.
3. Tidak dilarang untuk diperjual belikan. Maka tidak sah menjual anjing pemburu dan lain sebagainya.
4. Dapat terimakan. Maka tidak sah menjual burung yang masih terbang di udara atau hewan liar di alam bebas.

5. Barang dan harganya diketahui jelas oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak jelas zat atau sifatnya; atau tidak diketahui ukurannya.

Jadi secara keseluruhan syarat jual beli ada dua belas.

Dari sini jelas bahwa setiap akad yang tetap berarti sah, tapi tidak semua yang sah berarti tetap, seperti jual beli oleh anak kecil sah, tapi tidak tetap. Setiap yang sah berarti terjadi, juga sebaliknya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa untuk jual beli ada beberapa ketentuan syarat, sebagian berkenaan dengan *shighah*, sebagian berkenaan dengan pelaku akad, dan sebagian lagi berkenaan dengan barang yang diakad.

Untuk *shighah* ada dua syarat:

1. Pernyataan *qabul*-nya dilakukan di tempat itu juga. Bila penjual mengatakan: "Saya jual (barang ini) kepadamu", lalu keduanya berpisah dari tempat tersebut sebelum ada *qabul* dari pembeli, maka tidak terjadi jual beli.
2. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan tenggang waktu yang secara *'urf* mengesankan penolakan.

Untuk pengakad, baik penjual maupun pembeli, disyaratkan:

1. Atas kemauan sendiri. Maka tidak sah menjual sesuatu karena dipaksa seperti pada uraian sebelumnya.
2. Berusia baligh dan berakal sehat. Maka tidak sah jual beli oleh anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang lemah akal, kecuali anak kecil mumayiz dan lemah akal mumayiz, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Untuk yang diakad, baik barang maupun harganya, disyaratkan:

1. Dapat dimanfaatkan dengan mubah untuk selain keperluan darurat. Maka tidak sah menjual sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya, seperti serangga, atau mengandung manfaat yang diharamkan dalam agama, seperti khamar, atau mengandung manfaat karena suatu keperluan, seperti anjing, atau mengandung manfaat karena darurat, seperti bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa.
2. Barang itu milik penjual penuh ketika dilangsungkan akad.
3. Dapat diterimakan langsung ketika akad. Maka tidak sah menjual unta lepas, lebah dan burung yang masih terbang di udara, baik burung jinak (bisa pulang) atau bukan. Demikian juga tidak sah menjual ikan yang masih di air (belum ditangkap), kecuali di kolam yang airnya bening dan ikannya kelihatan, kolamnya tidak tembus ke sungai dan memungkinkan ditangkap, maka dalam hal ini sah dijual.





## PEMBAHASAN KHIYAR

Arti "*khiyar*" dalam jual beli dan lainnya adalah memilih yang terbaik antara dua hal. Yang dimaksud dua hal dalam jual beli adalah mengurungkan atau meneruskan. Maka bagi pelaku akad boleh memilih antara dua.

Hukum asal dalam akad jual beli adalah tetap (tidak boleh urung) bila telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun demikian bisa saja menyimpang dari ketentuan ini dalam masalah khiyar dengan pertimbangan ada hikmah yang baik, yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Karena itu syari' membolehkan khiyar demi menjaga rasa cinta kasih antara sesama manusia dan mencegah timbulnya rasa dengki dan dendam dalam diri mereka, sebab boleh jadi seseorang membeli atau menjual barang karena suatu keadaan tertentu yang melatar belakanginya, sehingga ketika keadaan itu hilang ia akan menyesal membelinya atau menjualnya; dan penyesalan ini akan diikuti kemarahan lalu kedengkian, kedendaman, pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya dari macam-macam kejahatan dan kerusakan yang sangat diwaspadai dan dibenci agama. Itulah sebabnya Syari' memberikan kesempatan pada pelaku akad untuk berhati-hati dan mempertimbangkan barangnya dalam suasana yang tenang agar tidak menyesal kemudian. Hanya saja yang demikian itu ditentukan dengan beberapa syarat yang tetap menjaga harga sesuai akad sehingga tidak akan terjadi pengurangan atau pembatalan tanpa sebab yang benar. Karena itu ada yang mengatakan bahwa khiyar dalam akad itu tidak sah kecuali dengan dua hal:[13]

4. Sesuatu yang diakad —baik barang maupun harganya— diketahui jelas oleh dua pihak. Apa saja yang tidak sah menjadi "barang jual" (Arab: *mabi'*) tidak sah juga menjadi "harga" (Arab: *tsaman*).

13)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa *khiyar majlis* tetap berlaku setelah akad sempurna, ketika tidak ada syarat khiyar. Bahkan seandainya pengakad

menetapkan tidak ada khiyar, maka jual beli itu batal, karena syarat khiyar merupakan tuntutan akad yang tidak dapat ditawar. Yang demikian karena *khiyar majlis* ditetapkan dengan nash, bukan dengan ijtihad, karenanya ia menjadi sesuatu yang harus. Dan setiap syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, batal.

Khiyar ditetapkan antara lain untuk menghindari adanya keterpaksaan —yang dinamakan *khiyar al-naqdh*— atau untuk kepuasan kedua pihak. Dalam hal ini ada dua, yaitu khiyar majlis dan khiyar syarat.

Untuk tetapnya khiyar majlis dalam setiap akad, ada lima syarat:

1. Akad itu berupa akad pertukaran atau mengandung pertukaran dari dua pihak, maka di sini tidak termasuk hibah tanpa ganti, karena yang demikian jelas bukan akad pertukaran, maka tidak ada lagi khiyar. Penghibah boleh menarik kembali hibahnya sebelum atau setelah diterimakan, atau yang ditariknya adalah asal dari hasil yang dihibahkan (misalnya menarik pohon dari buah yang dihibahkan). Juga tidak termasuk kompromi atas potongan harga, yakni merelakan sebagiannya, misalnya sepakat memberikan sedikit potongan harga dari yang seharusnya, maka di situ tidak ada pertukaran atas potongan tersebut, karenanya tidak ada khiyar.
2. Ketika akad rusak disebabkan rusaknya barang tukar, seperti menjual barang yang bukan miliknya, maka dalam hal ini berarti salah satu dari dua harta yang dipertukarkan rusak, yakni barang jualnya. Dengan demikian jual beli itu rusak karena barang tukarnya rusak. Maka ketika itu sah melakukan khiyar dalam semua akad yang rusak karena rusaknya barang tukar, kecuali dalam akad nikah dan *khulu'*, maka tidak ada khiyar. Jika seseorang mengawini wanita dengan menggunakan harta orang lain (sebagai maskawinnya), maka akadnya tidak rusak, dan sang suami wajib menggantinya dengan maskawin yang sama. Demikian juga ketika terjadi *khulu'* (yakni penceraian atas permintaan istri dengan mengambalikan maskawin yang diterimanya) dengan menggunakan harta orang lain, maka *khulu'* itu tidak rusak, tetapi pihak istri wajib menggantinya dengan yang senilai.
3. Yang dipertukarkan berupa "harta hak tetap" dari kedua pihak atau berupa "manfaat selamanya" dengan menggunakan akad jual beli. Yang pertama, seperti pertukaran harga dengan barang dari penjual dan pembeli. Yang kedua, seperti menjual hak (manfaat) kepada tetangga untuk meletakkan kayu di atas temboknya, berarti ia menjual manfaat tempat itu untuk selamanya. Yang dimaksud "harta hak tetap" tidak termasuk harta sero dan pinjaman, karena dalam sero dan pinjaman kedua pihak mempunyai hak sama terhadap harta tersebut. Juga tidak termasuk harta gadai, karena walaupun harta gadai itu hak tetap, namun dari satu pihak, sedang pihak lain boleh meminta kembali harta yang digadaikan itu dengan memenuhi kewajibannya. Juga tidak termasuk pertukaran atas manfaat yang bukan untuk waktu selamanya, seperti dalam persewaan dan *musaqat* (penyerahan lahan tanah dengan tanamannya untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil), maka dalam semua ini tidak ada khiyar.
4. Dalam pertukaran itu tidak ada pemilikan paksa. Ini mengecualikan *syuf'ah*, karena dalam *syuf'ah* pemilikannya diperoleh dengan paksa, maka tidak perlu ada khiyar. Sebagian mereka berpendapat bahwa khiyar tetap berlaku dalam *syuf'ah*, yaitu bagi pihak yang mempunyai hak paksa untuk membeli (Arab: *syafi'*). Artinya, dia mempunyai hak menentukan antara mengembalikan barang yang dibelinya dengan hak paksa tadi atau tetap mempertahankannya.
5. Pertukaran itu tidak dalam bentuk otorisasi (pemberian kuasa), seperti dalam pemindahan utang (Arab: *hiwalah*) dan pembagian jatah (Arab: *qismah*), karena di situ tidak mengesankan ada jual beli.

Dengan pemaparan ini akan memudahkan kita menentukan macam-macam akad yang di dalamnya berlaku khiyar majlis, seperti dalam akad jual beli biasa, *salam*, *hibah* dengan ganti, dan jual beli makanan dengan makanan yang disebut jual beli *ribawiyy*. Juga dalam *tawliyah* atau kesepakatan untuk mengadakan pertukaran bukan atas kemanfaatannya, misalnya masing-masing pihak sepakat membayar harta satu sama lain tanpa mensyaratkan kemanfaatan yang diperoleh. Bila mensyaratkan kemanfaatannya, maka akad itu menjadi akad sewa, bukan lagi jual beli; misalnya dengan mengatakan: "Saya sepakat denganmu untuk menyerahkan dirham di tangan saya dengan menempati rumahmu selama setahun", misalnya, maka ini namanya persewaan, dan tidak ada khiyar berdasarkan pendapat yang shahih.

Dengan demikian, semua akad pertukaran yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, berarti berlaku khiyar majlis. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, tidak berlaku khiyar, seperti dalam akad nikah, khulu', persewaan, hibah tanpa ganti, kompromi atas potongan harga, *syuf'ah*, *musaqat* (penyerahan lahan tanah dengan tanamannya untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil), sero, pinjam-meminjam, pergadaian dan lain-lain dari macam-macam akad yang tidak memenuhi ketentuan syarat yang telah disebutkan tadi.

Khiyar majlis gugur dengan dua hal:

1. Menyebut kata-kata yang secara tegas menunjukkan bahwa kedua pihak tidak berkeberatan untuk meneruskan akad jual belinya, misalnya dengan mengatakan: "Kita memutuskan tetap meneruskan akad", atau dengan mengatakan: "berlanjut terus", atau "jadi", atau "sepakat membatalkan khiyar" atau "sepakat tidak memberlakukan khiyar" yang dinyatakan atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa. Bila pembatalan khiyar itu tidak tegas, misalnya dengan mengatakan: "Kita ber-*khiyar*" tanpa menyebut akad jual beli, maka itu bisa berarti pembatalan atau meneruskan. Bila dengan pernyataannya itu ia mengaku bermaksud membatalkan, maka pengakuannya dapat diterima dengan menyatakan sumpah. Sebagaimana khiyar gugur dengan menyebut kata-kata yang menunjukkan dilanjutkannya akad, juga gugur dengan langsung dijual jadi di tempat. Jika pembeli barang langsung menjualnya lagi dengan harga lain, maka itu adalah bukti jadi yang menggugurkan khiyar. Bila salah satu dari dua pihak mengatakan: "Saya setuju untuk meneruskan akad", tapi yang lain tidak mengatakan demikian, maka khiyar gugur bagi yang mengatakannya saja. Bila yang satu setuju meneruskan akad, sedangkan yang lain memilih batal, maka pilihan batal didahulukan.
2. Berpisah dari majlis. Jika salah satunya pergi meninggalkan majlis, maka khiyar itu batal. Ukuran berpisah di sini adalah ukuran umum yang secara *'urf* seseorang dianggap telah berpisah. Dan disyaratkan berpisahnya itu atas kemauan sendiri. Bila keduanya berpisah secara terpaksa, karena suatu sebab, maka khiyar tetap berlangsung. Khiyar majlis waktunya tidak terbatas. Seandainya keduanya tetap berada di tempat tersebut beberapa hari, maka khiyar itu belum terputus. Bila salah satunya meninggal dunia atau gila, maka khiyar beralih kepada ahli warisnya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar majlis tetap berlaku bagi kedua pihak (penjual dan pembeli) sekalipun tidak ada pensyaratan khiyar sebelumnya, walaupun akadnya telah sempurna. Masing-masing berhak meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di majlis, walau hingga sebulan atau lebih, atau keduanya terpaksa berpisah, karena misalnya diseret oleh tujuh orang untuk berpisah, atau ada orang zalim datang dan lain sebagainya, maka berpisahnya itu tidak menggugurkan khiyar. Bila akadnya telah sempurna lalu berpisah, maka jual beli itu harus jadi, tidak boleh dibatalkan, kecuali karena cacat atau ada khiyar syarat.

Khiyar majlis tetap berlaku dalam beberapa hal berikut:





1. Berserikat dalam pemilikan barang, dengan cara membayar sebagian dari harganya yang telah diketahui. Di sini berlaku khiyar, karena ini termasuk salah satu bentuk jual beli. Sedangkan dalam bentuk serikat lainnya, tidak berlaku khiyar.
2. Kompromi atas suatu harta, baik berupa barang atau uang, karena yang demikian termasuk jual beli.
3. Sewa-menyewa barang, seperti rumah atau binatang; atau dalam bentuk sewa manfaat dalam jaminan, misalnya mempekerjakan seseorang untuk membangun rumah atau menjahit pakaian, karena sewa-menyewa termasuk bentuk jual beli.
4. Hibah dengan ganti.
5. Setiap akad jual beli yang mana serah terimanya barang merupakan syarat sahnya jual beli itu. Maka khiyar berlaku dalam *sharf*, karena syarat sahnya *sharf* harus serah terima; juga dalam *salam*, dan jual beli barang —yang ditakar atau ditimbang— dengan barang semisal.

Khiyar tidak berlaku dalam sistem pembagian, karena pembagian berarti pemilahan hak, bukan jual beli; juga tidak berlaku dalam akad *musaqat* (penyerahan lahan tanah dengan tanamannya untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil), *muzara'ah* (penggarapan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan dengan ketentuan benih dari penggarap), *hiwalah* (pemindahan utang), *iqalah* (pembatalan), *syuf'ah* (hak seseorang untuk didahulukan dalam membeli), *ji'alah* (ganti atas barang hilang yang ditemukan orang lain), *syirkah* (serikat, perkongsian), *wakalah* (perwakilan), *mudharabah* (penanaman modal usaha dengan sistem bagi hasil), *'ariyah* (pinjam-meminjam), *hibah* tanpa ganti, *washiah* (wasiat), *wadi'ah* (penitipan barang), nikah, *khulu'*, gadai, *dhaman* (menjamin utang seseorang), dan *kafalah* (jaminan nafkah). Khiyar majlis tidak berlaku dalam semua ini.

Perrmintaan untuk tidak ada khiyar (oleh penjual dan pembeli) tidak menyebabkan batalnya akad, melainkan sekedar menunjukkan bahwa khiyar itu gugur.

Khiyar majlis dinyatakan gugur dengan empat hal:

1. Kedua pihak mensyaratkan tidak ada khiyar sebelum akad sempurna, misalnya dengan mengatakan: "Kita berjual beli tanpa khiyar", atau salah satunya mengatakan: "Saya jual ini kepadamu tanpa khiyar", lalu pembeli menjawab singkat: "Saya terima", berarti khiyar itu gugur.
2. Kedua pihak menggugurkan khiyar setelah akad sempurna, misalnya kedua pihak mengatakan: "Saya memilih meneruskan akad". Bila satu

menggugurkan khiyar dengan mengatakan: "Saya memilih (meneruskan akad)", berarti khiyarnya gugur, tinggal khiyar pihak yang lain.

3. Secara *'urf* kedua pihak telah dinyatakan berpisah dari majlis. Bila yang satu meninggalkan yang lain, maka khiyar tetap ada, baik meninggalkan dengan niat tetap meneruskan jual beli atau untuk keperluan lain. Meninggalkan sebenarnya tidak boleh tanpa izin pihak yang lain bila ia bermaksud tetap meneruskan jual belinya, berdasarkan keterangan dalam sebuah hadits:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ (رواه النسائي)

*"Tidak boleh di antara dua pihak yang melakukan akad jual-beli meninggalkan yang lain, kalau-kalau ia masih ada maksud menerimanya". (H.R. An-Nasai)*

4. Salah satunya ada yang meninggal dunia. Maka khiyar itu batal, karena tidak ada perpisahan yang melebihi kematian. Demikian juga batal bila salah satu pihak ada yang melarikan diri. Apabila salah satunya gila atau pingsan, khiyar itu tetap tidak gugur.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar majlis tidak tetap bagi pelaku akad kecuali dengan syarat. Bila akad antar keduanya telah sempurna tanpa ada syarat khiyar, maka jual beli itu harus, baik kedua pihak masih sama-sama ada di majlis atau telah berpisah. Bila akad dilakukan tanpa syarat, maka hak pengakad yang bisa dilakukan di majlis hanyalah *khiyar qawl* (hak memilih dengan kata-kata). Apabila penjual mengatakan: "Saya jual ini kepadamu", maka ia boleh menarik kata-katanya sebelum dijawab pembeli, sebagaimana penjelasan terdahulu.

Mereka berpendapat bahwa hadits yang menyatakan adanya khiyar majlis bagi kedua pihak adalah ketika keduanya mensyaratkan ada khiyar.

**Malikiyah:** Mereka merpendapat bahwa pada dasarnya khiyar majlis itu tidak ada. Khiyar ada dua:

1. Khiyar syarat, yang disebut *khiyar syarthiyy* atau *khiyar tarawiyy* (yaitu kesempatan seseorang untuk mempertimbangkan dan berfikir antara meneruskan akad atau mengurungkannya). Inilah yang dimaksud *khiyar* dalam arti umum yang biasa digunakan *fuqaha'* (ulama fiqh).
2. Khiyar *naqishah* (khiyar karena ada kekurangan), yang disebut juga *khiyar hukmiyy*, yaitu khiyar yang dilakukan karena pada barang itu ada cacat, atau ada hak orang lain.





1. Ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dengan cara tertentu yang akan Anda ketahui nanti.
2. Tidak ada cacat pada barang yang mengharuskan untuk dikembalikan.

Ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang akan Anda ketahui nanti dalam pendapat sebagian madzhab dari macam-macam khiyar yang ada, seperti *khiyar ru'yah*.

Bahwa pelaku akad boleh melakukan khiyar majlis setelah akadnya sempurna terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه الشيخان)

*"Penjual dan pembeli hendaklah melakukan khiyar sebelum berpisah." (H.R. Imam Bukhari dan Muslim)*

Walaupun hadits yang menyatakan:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه الشيخان)

*"Penjual dan pembeli hendaklah melakukan khiyar sebelum berpisah."*

riwayatnya shahih, tapi praktik yang terjadi di kalangan penduduk Madinah tidak demikian. Padahal praktik penduduk Madinah (dalam pelaksanaan hukum) lebih diutamakan daripada hadits, sekalipun hadits itu shahih, karena praktik penduduk Madinah setara hadits mutawatir yang harus diikuti. Beda halnya dengan hadits tadi, walaupun shahih, tapi *khabar ahad* yang implikasi hukumnya pada tingkatan *dzann* (dugaan kuat), maka yang pertama (praktik penduduk Madinah) tentu lebih diutamakan daripada khabar ahad ini.

Bila pengakad mensyaratkan khiyar majlis dalam jual beli, maka akad itu batal.

Dari sini Anda tahu bahwa Hanafiyah dan Malikiyah sepakat tentang tidak adanya khiyar majlis. Hanya saja Hanafiyah berpendapat bahwa khiyar itu tetap kalau disyaratkan; sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa pensyaratan khiyar majlis justru membatalkan jual beli.

Sebagian imam ada yang memakai hadits ini, sebagian lagi tidak. Bagi yang memakainya ia telah melakukan penafsiran yang sesuai sebagaimana dapat Anda lihat secara rinci pada catatan kaki nanti.

## KHIYAR SYARAT

Yang dimaksud khiyar syarat ialah bahwa seorang pengakad dapat membeli atau menjual barang dengan syarat diberi kesempatan mempertimbangkan antara meneruskan akad atau mengurungkannya. Jadi khiyar syarat sebenarnya pilihan tetap dengan syarat. Karena itu dibolehkan bagi kedua pihak (penjual atau pembeli) mensyaratkan khiyar, sebagaimana boleh oleh salah satunya. Demikian juga dibolehkan kedua pihak mensyaratkan khiyar oleh orang lain, misalnya dengan mengatakan: "Saya beli barang ini dari kamu atas khiyar Fulan". Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[14)]

14)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar syarat bisa oleh kedua pihak, atau oleh salah satunya, atau permintaan khiyar untuk dilakukan oleh orang lain.

Yang pertama (yaitu oleh kedua pihak) adalah bila kedua-duanya sama-sama menentukan khiyar syarat, misalnya pihak pertama mengatakan: "Saya jual ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat ada waktu tiga hari bagi saya untuk khiyar", lalu pihak kedua menjawab: "Saya beli dengan harga tersebut, dengan syarat khiyar yang kamu minta selama tiga hari". Maka dalam hal ini berarti khiyar syarat itu oleh kedua pihak.

Yang kedua (yaitu oleh salah satu pihak) adalah bila pihak pertama menentukan syarat dengan mengatakan: "Saya jual ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat ada waktu tiga hari bagi saya untuk khiyar", lalu pihak kedua menjawab: "Saya beli sesuai ketentuan itu" tanpa menyebut syarat khiyar. Namun demikian ia harus setuju dengan ketentuan tadi sekalipun tidak dengan kata-kata. Di sini disyaratkan hendaknya yang menentukan syarat khiyar adalah yang memulai pertama dengan *ijab* atau *qabul*. Misalnya penjual mengatakan: "Saya jual ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat ada khiyar"; atau





pembeli mengatakan: "Juallah (barang ini) kepada saya dengan harga sekian, dengan syarat ada khiyar".

Bila yang menentukan khiyar pihak kedua, seperti ketika penjual mengatakan: "Saya jual sekian", lalu pihak kedua menjawab: "Saya terima, dengan syarat ada khiyar untuk saya", maka akad itu batal, karena tidak ada kesesuaian antara *qabul* dan *ijab*. *Ijab*-nya dinyatakan tanpa syarat, sedangkan *qabul*-nya dinyatakan dengan syarat.

Yang ketiga, yaitu permintaan khiyar oleh kedua pihak atau salah satunya untuk orang lain, dengan syarat mukallaf, misalnya mengatakan: "Saya jual jam ini dengan harga sekian, dengan syarat ada khiyar untuk orangtua saya", misalnya.

Hanya saja harus jelas oleh siapa syarat khiyar itu dalam ketiga hal di atas. Jika hanya mengatakan: "Ada khiyar bagi seorang di antara kita", misalnya, maka akad itu batal, karena tidak jelas oleh siapa syarat khiyar tadi.

Pihak yang mensyaratkan khiyar berhak membatalkan akad atau meneruskannya, baik penjual atau pembeli, atau keduanya, atau orang lain (yang ditetapkan). Maka tidak benar bila dirinya mensyaratkan khiyar lalu akad itu dibatalkan oleh orang lain berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Bila ia menyerahkan khiyar kepada orang lain, maka khiyar itu gugur dari dirinya, kecuali orang yang diserahi tadi meninggal dalam masa khiyar.

Bila pihak penjual atau pembeli mewakilkan kepada seseorang, maka wakil tadi tidak boleh menyerahkan khiyar kepada pihak lain kecuali atas izin yang mewakilkan. Jika diserahkan kepada pihak lain tanpa seizin yang mewakilkan, maka akad itu batal. Bila seizin yang mewakilkan, maka boleh (diwakilkan lagi) baik oleh yang mewakilkan atau dirinya sendiri.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar syarat sah oleh penjual, pembeli atau orang lain yang mewakili penjual atau pembeli. Bila khiyar syarat itu dilakukan oleh orang lain, maka dialah yang berhak menyatakan batal atau terus; dan tidak ada hak lagi bagi yang mewakilkan untuk bicara (khiyar).

Yang semisal dengan khiyar adalah persetujuan. Siapa membeli atau menjual barang kepada Fulan dengan meminta orang lain melakukan khiyar dalam membatalkan atau meneruskan akadnya, maka orang itulah yang berhak, dan tidak ada hak lagi bagi dirinya untuk bicara. Demikian juga bila menggantungkan jual beli itu terhadap pesetujuan orang lain, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual ini kepadamu atau saya beli ini darimu dengan harga sekian, bila Fulan setuju", berarti yang berhak menyatakan setuju adalah Fulan, bukan pengakad. Inilah pendapat yang *mu'tamad*.

Tetapi bila ia menggantungkan jual belinya terhadap hasil musyawarahnya dengan Fulan, dengan mengatakan: "Saya jual ini kepadamu atau saya beli ini darimu setelah saya bermusyawarah dengan Fulan", maka yang mempunyai hak khiyar dalam hal ini pengakad. Ia boleh mengambil keputusan sendiri untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya tanpa harus mengambil pendapat orang yang diajaknya musyawarah.

Perbedaan antara dua hal di atas, bahwa orang yang meminta khiyar atau persetujuan kepada orang lain berarti ia mencabut hak khiyar dan persetujuan untuk dirinya sendiri; sedangkan menggantungkan pada musyawarah berarti mengakui hak dirinya untuk bicara sekaligus hak dirinya untuk menolak (atau menerima) pendapat orang lain, maka ia bebas mengambil keputusan.

Bila seseorang mewakilkan pada orang lain untuk melakukan akad, lalu orang itu membeli barang untuknya dengan mensyaratkan ada khiyar, maka keduanya sama-sama berhak melakukan khiyar. Siapa lebih cepat mengambil keputusan khiyar, berarti keputusan dialah yang berlaku, kecuali harganya ada di tangan pihak satunya. Untuk sahnya khiyar disyaratkan harganya tidak di tangan penjual menurut pendapat yang *mu'tamad* sebagaimana akan dijelaskan nanti.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar syarat sah oleh kedua pihak atau oleh salah satunya atau oleh orang lain. Bila salah satu dari dua pihak (penjual atau pembeli) meminta orang lain melakukan khiyar, bukan berarti hak khiyarnya gugur, melainkan ia mempunyai hak yang sama dengan orang itu dalam menentukan khiyar. Bila orang itu mengambil keputusan agar akad itu diteruskan atau dibatalkan dan keputusan ini disetujui oleh pengakad yang mewakilkan, maka sah tanpa bantah. Bila tidak disetujui, misalnya wakil menyatakan jadi sedang yang mewakilkan menyatakan batal, maka yang diambil yang lebih dahulu —walaupun sebenarnya pembatalan lebih kuat daripada meneruskan— karena hal itu dilakukan tanpa tekanan siapa pun. Bila keduanya mengambil keputusan khiyar secara bersamaan dan tidak diketahui mana yang lebih dulu, maka menurut pendapat yang sahih pembatalan lebih diutamakan daripada meneruskan.

Permintaan khiyar sah oleh wakil. Bila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli barang tanpa menyuruhnya mensyaratkan khiyar, lalu barang itu dibeli dengan meminta syarat khiyar untuk yang mewakilkan, atau untuk dirinya, atau untuk orang lain, maka pensyaratan itu sah. Sedangkan apabila ia menyuruh seseorang membeli barang dengan syarat ada khiyar untuk yang menyuruh, lalu orang tadi mensyaratkan khiyar untuk dirinya sendiri,





maka pensyaratan itu tidak sah. Tetapi bila barang itu dibeli tanpa ada syarat khiyar, maka jual beli itu untuk wakil, bukan untuk yang mewakilkan. Bila ia disuruh menjual dengan melakukan khiyar sendiri, lalu dijual tanpa khiyar, maka penjualan itu dengan sendirinya batal.

Menurut Hanafiyah, pensyaratan khiyar sah dilakukan dalam semua akad tetap yang bisa dibatalkan, baik tetap dari satu pihak atau dua pihak.

Kata "tetap" (dalam kaitan akad tadi) mengecualikan wasiat, wasiat bukan akad tetap, karena orang yang berwasiat boleh menarik kembali wasiatnya selagi masih hidup; dan yang diwasiati boleh menerima atau menolak, maka tidak ada artinya melakukan khiyar. Yang semisal wasiat adalah pinjam-meminjam dan penitipan.

Kata "yang bisa dibatalkan" mengecualikan akad tetap yang tidak bisa dibatalkan, seperti nikah, talak, dan khulu' tanpa harta. Ada yang mengatakan bahwa nikah juga bisa dibatalkan, yaitu ketika tidak ada kesepadanan (Arab: *kafa'ah*), belum baligh, tidak memiliki kehormatan, atau murtad. Jawabannya, bahwa pembatalan nikah karena tidak adanya kesepadanan, belum baligh, atau karena tidak memiliki kehormatan tadi hanya dapat dilakukan sebelum akad sempurna. Bila akad telah sempurna, maka nikah itu tetap dan tidak bisa dibatalkan. Sedangkan pembatalan nikah karena murtad —walaupun akad telah sempurna— namun ini tentu bukan atas kemauan kedua pihak. Padahal yang kita bicarakan di sini ialah akad yang bisa dibatalkan atas kemauan kedua pihak, bukan yang dengan sendirinya.

Macam-macam akad yang boleh dilakukan khiyar syarat dapat kita batasi dalam enam belas hal:

1. Sewa-menyewa. Ini adalah akad tetap yang boleh dibatalkan.
2. *Muzara'ah* (penggarapan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan dengan ketentuan benih dari penggarap).
3. *Musaqat* (penyerahan lahan tanah dengan tanamannya untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil). Keduanya (*muzara'ah* dan *musaqat*) termasuk jenis sewa-menyewa.
4. *Qismah* (jatah). Dari satu segi ini terasuk jual beli, sebagaimana akan Anda ketahui nanti, *insya* Allah.
5. Kompromi dalam bentuk harta.
6. *Khulu'* (tebus talak) dengan harta bilamana pihak perempuan mensyaratkan khiyar, karena *khulu'* dalam hal ini akad pasti dari pihak laki-laki, bukan dari perempuan. Sebagai ganti dari pihak suami adalah sumpah, ini tidak bisa dibatalkan; sedangkan ganti dari pihak perempuan adalah harta, ini

bisa dibatalkan, maka ia sah mensyaratkan khiyar.

7. Pergadaian, yaitu bila penggadai mensyaratkan khiyar. Karena sekalipun gadai itu akad tetap yang bisa dibatalkan, namun tetap di sini hanya dari pihak penggadai, sedangkan dari pihak yang menerima gadai tidak tetap, karena ia boleh mengembalikan barang gadai kapan saja ia mau, maka tidak ada gunanya ada syarat khiyar dari pihaknya.
8. Jaminan fisik atau harta, maka khiyar sah oleh yang dijamin atau penjamin.
9. Pemindahan utang. Maka khiyar sah oleh yang memindahkan utang atau yang menerima pindahan, karena pemindahan utang bergantung pada persetujuan orang yang menerima pindahan, maka ia behak melakukan kiyar. Menurut Abu Hanifah, syarat khiyar dalam "jaminan" dan "pemindahan utang" boleh lebih dari tiga hari. Dua hal ini dikecualikan dari batas waktu yang berlaku dalam khiyar.
10. Pembebasan utang. Jika seseorang mengatakan: "Saya bebaskan kamu (dari utang) tapi ada syarat khiyar", maka yang demikian sah. Ada juga yang berpendapat bahwa syarat khiyar tidak berlaku dalam pembebasan utang.
11. *Syuf'ah* (hak untuk diutamakan dari yang lain dalam memperoleh harta dengan cara membeli dsb.).
12. Wakaf, menurut Abu Yusuf. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah akad wakaf tidak tetap, maka tidak perlu ada syarat khiyar. Tetapi Muhammad, walaupun ia berpendapat bahwa akad wakaf adalah akad tetap, ia mensyaratkan dalam akad itu tidak ada syarat khiyar. Mengenai hal ini akan dijelaskan nanti dalam Bab Wakaf.
13. *Kitabah* (janji kemerdekaan oleh tuan kepada hambanya) dengan tebusan harta.
14. *'Itq* (memerdekakan hamba) dengan harta.
15. *Iqalah* (pembatalan jual beli).
16. Jual beli.

Sedangkan akad yang tidak sah dengan khiyar syarat ada sepuluh:

1. Nikah.
2. Talak dengan atau tanpa harta.
3. Sumpah.
4. Nadzar.
5. *Sharf* (pertukaran uang dengan uang).
6. *Salam.*
7. *Iqrar* (menetapkan). Bila seseorang menetapkan sesuatu (akad) dengan





menolak khiyar, padahal sebenarnya boleh dilakukan khiyar, maka ia tetap dengan ketetapannya tanpa khiyar, baik pihak kedua mengakuinya atau tidak. Sedangkan apabila menetapkan sesuatu (akad) dengan menerima syarat khiyar, seperti ketika seseorang menetapkan akad jual beli dengan khiyar, maka jual beli itu sah dari segi akadnya, bukan dari segi penetapannya, karena "penetapan" sendiri berarti "penolakan khiyar". Dan ini baru sah bila pihak kedua mengakuinya atau dengan menunjukkan bukti pernyataannya.

8. Perwakilan.
9. Wasiat.
10. Hibah tanpa ganti.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar syarat tetap berlaku dalam suatu rangkaian akad sebelum menjadi (dinyatakan) tetap, misalnya kedua pihak perpisah dari majlis setelah akad itu sempurna tanpa syarat khiyar. Bila akad itu telah dinyatakan tetap, maka tidak ada lagi khiyar.

Syarat khiyar sah oleh kedua pihak atau salah satunya, atau oleh orang lain yang mewakili. Maka boleh satu dari dua pihak mensyaratkan khiyar bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan syarat tidak mengecualikan dirinya sendiri. Jika mengatakan: "Saya serahkan khiyar ini kepada Zaid, tanpa saya", maka permintaan ini tidak sah, karena khiyar disyariatkan untuk kemanfaatan kedua pihak, bukan untuk orang lain. Karena itu tidak sah tanpa melibatkan dirinya. Jika mengatakan: "Saya serahkan khiyar ini kepada Zaid", tanpa mengecualikan dirinya, maka sah. Demikian juga apabila mensyaratkan khiyar bagi dirinya dan Zaid, misalnya dengan mengatakan: "Saya beli/jual dengan syarat ada khiyar bagi saya atau Zaid", maka sah. Pensyaratan khiyar bagi dirinya adalah pokok sedangkan kepada Zaid sifatnya pewakilan. Masing-masing —baik dirinya sebagai yang pokok atau Zaid sebagai wakil— boleh membatalkan atau meneruskannya.

Bila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan barang, lalu dibeli dengan syarat ada khiyar, berarti khiyar itu untuk orang yang mewakilkan. Bila wakil tadi mensyaratkan khiyar untuk dirinya sendiri, maka khiyar itu berlaku untuk dirinya dan yang mewakilkan. Bila mensyaratkan untuk dirinya saja, tanpa orang yang mewakilkan, maka pensyaratan itu tidak sah. Demikian juga bila mensyaratkan khiyar untuk orang lain, maka tidak sah, karena wakil tidak berhak mewakilkan lagi.

Khiyar syarat ini ditetapkan dengan hadits dalam Shahih Bukhari-Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia pernah melakukan penipuan dalam jual beli, kemudian Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِى كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ (الحديث)

*"Kepada siapa saja kamu menjual barang, katakanlah: 'tidak ada penipuan', kemudian hendaklah kamu ber-khiyar pada setiap barang yang kamu jual selama tiga malam".*

### Batas Waktu Khiyar Syarat

Mengenai batas waktu khiyar syarat terdapat perbedaan pendapat dari berbagai madzhab.[15]

15)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar syarat —dari segi waktunya— terbagi tiga:

*Pertama:* Khiyar yang dinyatakan rusak secara sepakat; ada dua:

1. Jangka waktunya tidak jelas. Misalnya mengatakan: "Saya beli (dengan syarat) ada khiyar bagi saya selama beberapa hari atau selamanya".
2. Tanpa menentukan masa khiyar sama sekali, misalnya mengatakan: "Saya beli (dengan syarat) ada khiyar bagi saya" tanpa menyebut masa khiyar tertentu. Tidak adanya penentuan masa khiyar bisa membatalkan akad bila itu dinyatakan tidak terpisah dari akadnya seperti dalam contoh pernyataan di atas. Tetapi bila dinyatakan terpisah dari akadnya, misalnya dia menjual barang tanpa khiyar, dan setelah berselang waktu kemudian bertemu lagi dan berkata: "Anda berkesempatan melakukan khiyar" tanpa menentukan waktu tertentu, maka boleh melakukan khiyar selama masih di tempat tersebut.





Dari sini kita tahu, dalam madzhab ini tidak ada ketentuan bahwa antara syarat khiyar dengan akad harus menyatu, melainkan boleh setelahnya, sekalipun berselang waktu lama. Sedangkan sebelumnya, misalnya penjual mengatakan: "Saya berikan Anda kesempatan melakukan khiyar dalam jual beli yang akan kita akad nanti", kemudian dibeli tanpa kiyar lagi karena dianggap cukup dengan pernyataan pertama tadi, maka syarat khiyar tadi tidak berlaku.

*Kedua:* Khiyar yang boleh secara sepakat, yaitu menentukan waktu khiyar selama tiga hari atau kurang.

*Ketiga:* Khiyar yang masih diperselisihkan, yaitu dengan mengatakan: "Saya meminta kesempatan khiyar selama satu atau dua bulan". Menurut imam Abu Hanifah, syarat yang demikian rusak; tapi Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat boleh.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, syarat khiyar boleh lebih dari tiga hari asalkan waktunya ditetukan jelas; tetapi menurut imam Abu Hanifah tidak boleh dan akad itu menjadi rusak atau tertangguh. Masing-masing baik penjual maupun pembeli boleh membatalkan, kecuali bila pihak yang berhak menentukan khiyar mempositifkan dalam masa-masa tiga hari tadi, walaupun pada malam keempatnya, maka dalam hal ini menjadi sah.

Yang semisal "khiyar syarat" adalah "khiyar *naqd*", yaitu membeli barang dengan ketentuan dikembalikan bila dalam waktu tiga hari harganya belum dibayar. Ketentuan yang demikian sah. Bila tidak dibayar, maka jual beli itu batal, dan barangnya wajib dikembalikan bila keadaannya masih tetap seperti semula. Bila barang itu telah dipertukarkan, misalnya dijual padahal harganya belum dibayar, maka jual beli pertama jadi dan ia wajib bayar harganya. Bila harga yang harus dibayar kurang, maka pihak penjual boleh memilih antara mengambil kembali barangnya karena kurangnya harga tadi dan setelah itu ia tidak mempunyai hak apa-apa dari harganya, atau (tetap meneruskan jual beli) dengan meminta keseluruhan harga.

Apabila menjual barang dengan ketentuan belum membayar dalam waktu empat hari berarti tidak terjadi jual beli, menurut Imam Abu Hanifah tidak sah, dan akad itu menjadi rusak atau tertunda. Masing-masing kedua pihak berhak membatalkan, kecuali harganya dibayar dalam waktu tiga hari, maka akad itu menjadi sah. Penjual mempunyai hak sama dengan pembeli dalam menentukan *khiyar naqd*. Bila seseorang menjual barang dan menerima

harganya dengan ketentuan bila dalam waktu tiga hari harganya dikembalikan berarti tidak terjadi jual beli, maka ketentuan ini sah. Sedang apabila batas waktunya sampai empat hari, maka tidak sah sebagaimana tadi.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa masa khiyar —dari segi barang jualnya— terbagi empat:

*Pertama:* Khiyar untuk jual beli tanah dan yang bersangkutan dengannya, seperti bangunan dan pohon. Maka khiyar dalam hal ini berlangsung hingga tiga puluh enam hari atau maksimal tiga puluh delapan hari. Lebih dari batas waktu ini berarti akadnya batal. Tidak ada perbedaan apakah khiyar itu untuk menentukan keadaan barang atau untuk kepuasan harga. Ini pendapat jumhur dari madzhab fiqh sekaligus sangkalan atas pendapat yang menyatakan bahwa bila khiyar itu dimaksudkan untuk kepuasan, maka waktunya tiga hari.

*Kedua:* Khiyar untuk barang-barang dagangan, seperti pakaian dan lain sebagainya. Waktu khiyar dalam hal ini tiga sampai lima hari. Lewat dari ketentuan ini batal.

*Ketiga:* Khiyar untuk jual beli hewan. Dalam hal ini ada rincian tersendiri, karena ada hewan yang bukan untuk ditunggang, seperti sapi, kambing dan burung. Waktu khiyar dalam hal ini tiga sampai lima hari, sama seperti khiyar dalam barang-barang dagangan. Sedangkan hewan yang untuk ditunggang, maka khiyar dimaksudkan untuk mengetahui murah-mahalnya, gemuknya, juga kenyamanan tunggangannya dan lain sebagainya. Waktunya juga antara tiga sampai lima hari. Bila khiyar itu dimaksudkan untuk mengetahui kenyamanan tunggangannya, mungkin itu dilakukan di daerah tempat tinggalnya atau di luar. Jika dilakukan di daerah tempat tinggalnya, maka waktu khiyarnya tidak lebih dari dua hari; jika dilakukan di luar daerah tempat tinggalnya, maka waktu khiyarnya tidak lebih dari 2 x 12 mil. Sebagian mereka berpendapat bahwa khiyar dalam jual beli hewan adalah tiga hari atau lebih sedikit, baik hewan tunggang atau bukan; sedangkan sehari dan 12 mil khusus untuk hewan tunggang.

*Keempat:* Khiyar dalam jual beli budak. Waktunya antara delapan sampai sepuluh hari.

Sebagaimana jual beli batal bila khiyar yang diminta melebihi semua ketentuan batas waktu yang disebutkan di atas, juga batal bila waktu khiyar yang diminta tidak jelas, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual (barang ini) kepadamu, tetapi saya minta waktu khiyar hingga turun hujan atau hingga Zaid yang pergi bermusafir datang" padahal ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan datang.

Syarat khiyar boleh juga dilakukan setelah sempurna dilakukan akad "jual beli





langsung jadi" (Arab: *battah*), sebagaimana sah dari semula (bila dilakukan) sebelum akad itu sempurna. Bila seseorang menjual barang kepada orang lain, dan setelah jual beli itu sempurna lalu penjual memberikan kesempatan khiyar pada pembeli atas jual beli ini, atau pembeli yang memberikan kesempatan khiyar kepada penjual, misalnya dengan mengatakan: "Anda boleh melakukan khiyar untuk meneruskan atau mengurungkan", maka sah; dan (pemberian waktu khiyar ini) menjadikan jual beli tersebut sebagai jual beli baru dari awal lagi. Seolah-olah penjual mengatakan kepada pembeli: "Saya jual barang ini kepadamu dengan memberimu kesempatan melakukan khiyar". Ini bila khiyar dari pihak penjual. Atau seolah-olah pembeli mengatakan kepada penjual: "Saya beli barang ini darimu dengan memberimu kesempatan melakukan khiyar". Ini bila khiyar dari pihak pembeli. Akan tetapi untuk sahnya jual beli dengan khiyar setelah akad sempurna disyaratkan hendaknya pembeli telah membayar harganya kepada penjual, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Bila harganya belum dibayar, maka tidak sah, karena tertanggung sebagai utang pembeli lalu ia terima barang itu dengan khiyar, padahal barang ini dapat diminta kembali jika akadnya ia batalkan. Ketika itu berarti penjual membatalkan apa yang telah ditetapkannya sendiri, ini tidak boleh.

Apa yang terjadi pada barang itu selama masa khiyar —setelah akad sempurna— menjadi jaminan pembeli, karena sebagai jual beli baru seperti Anda ketahui. Maka, apa saja yang menyangkut barang tersebut pembelilah yang bertanggung jawab, baik yang memberikan kesempatan khiyar adalah pembeli kepada penjual atau sebaliknya.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa masa khiyar adalah tiga hari atau kurang, dengan syarat antara "masa khiyar" dan "saat permintaan khiyarnya" tidak ada jeda, juga dengan syarat berturut-turut. Bila masa khiyar yang diminta tidak jelas, misalnya mengatakan: "Saya akan melakukan khiyar selama beberapa hari atau selamanya", maka akad itu batal. Demikian juga bila antara masa khiyar dan saat permintaan khiyarnya ada jeda, misalnya mengatakan: "Saya jual (barang ini) kepadamu sekarang, tapi saya akan melakukan khiyar dari besok", misalnya, maka akad itu batal. Demikian juga apabila satu hari pertama dari masa khiyarnya terhitung langsung dari hari akad, misalnya dari hari Kamis, kemudian dua hari sisanya terhitung dari hari Sabtu, maka akad itu batal (karena tidak berturut-turut). Malam harinya tidak termasuk hitungan hari. Bila seseorang berkata: "Saya berkhiyar selama tiga hari", maka masa khiyar itu berahir di akhir hari ketiga, tidak termasuk malamnya. Dua malam di hari pertama dan kedua ikut terhitung karena memang tidak dapat dihindarkan, sebab tidak mungkin sampai pada hari kedua tanpa melewati

## Status Pemilikan Barang Selama Masa Khiyar

Menurut sebagian imam, barang yang dijual tidak lepas dari pemilikan penjual selama masa khiyar. Menurut sebagian yang lain, barang tersebut lepas dari pemilikannya. Mengenai semua ini terdapat rincian pendapat yang akan dijelaskan pada catatan kaki berikut.[16)]

---

malam pertama. Bila malam ketiga diminta masuk hitungan, maka akad itu batal.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat yang bahwa masa khiyar harus jelas, dan itu tidak terbatas. Kedua pihak boleh menentukan waktu sebulan, setahun dan lain sebagainya. Yang tidak boleh ialah masa khiyar yang tidak jelas, misalnya mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu dengan batas waktu khiyar sesuka saya, atau sesuka Fulan, atau hingga turun hujan, atau hingga angin bertiup"; atau salah satunya mengatakan: "Saya akan berkhiyar" tanpa menentukan masanya atau hingga musim panen tiba dan lain sebagainya, maka syarat khiyar yang demikian itu batal. Namun jual belinya tetap sah sekalipun syarat khiyarnya batal. Jika menentukan masa khiyar dengan waktu yang tidak berturut-turut, misalnya menentukan waktu sepuluh hari dengan ketentuan selang sehari (sehari khiyar dan sehari tidak), maka yang sah hanya hari pertama saja.

Masa khiyar terhitung sejak terjadi akad. Jika sepakat menetapkan masa khiyar sejak berpisah, maka tidak sah, karena tidak jelas kapan keduanya akan berpisah.

16)...

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa dalam masa khiyar pemilikan barang pindah ke tangan pembeli —untuk dua macam khiyar, yaitu khiyar syarat dan khiyar majlis— baik khiyar itu permintaan kedua pihak atau oleh salah satunya.

Bila barang jualnya rusak atau turun harga karena cacat selama masa khiyar, maka tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Mungkin penjualan barang itu dilakukan dengan cara ditakar, ditimbang, dihitung bijian, atau diraup dengan tangan; mungkin juga tidak. Bila yang terjadi kemungkinan pertama, maka yang bertanggung jawab pihak pembeli (yaitu) bila barangnya telah diterimakan, karena (dengan diterimakan) berarti pemilikan barang pindah ke tangannya, maka dialah yang bertanggung jawab. Bila barangnya belum





diterimakan, maka yang bertanggung jawab pihak penjual.

Bila yang terjadi kemungkinan kedua, maka yang bertanggung jawab pembeli dalam dua hal: (1) Barangnya diterimakan langsung; (2) tidak diterimakan, tapi sistem jual belinya tidak menutup kemungkinan untuk diterimakannya barang. Apabila pembeli bermaksud menerima (mengambil) barang tadi, tetapi penjual menahannya, maka penjual bertanggung jawab.

Bila barangnya rusak di tangan pembeli, maka khiyarnya batal, dan harganya tetap dalam tanggung jawab pembeli.

Perpindahan pemilikan kepada pembeli menuntut konsekuensi-konsekuensi lain, maka biaya hewan yang dibeli dan lain sebagainya dibebankan kepadanya. Bila bersumpah untuk tidak menjual atau membeli, lalu menjual atau membeli dengan syarat khiyar, maka ia melanggar, karena di situ terdapat sifat jual beli. Sebagaimana pemilikan barang pindah ke tangan pembeli, pemilikan harga juga pindah ke tangan penjual.

Orang yang berhak didahulukan dalam membeli (Arab: *syafi'*) tidak boleh dengan haknya itu mengambil langsung selama dalam masa khiyar, sekalipun pemilikan barang telah pindah ke tangan pembeli, karena syarat khiyar berarti larangan atas dirinya mentransksikan barang itu dengan orang lain secara sengaja. Artinya, pemilikan barang itu lemah. Bila seseorang membeli rumah dari orang lain dengan syarat ada khiyar, maka *syafi'* (pembeli) tidak boleh mengambil langsung rumah itu dengan alasan dirinya lebih berhak hingga masa khiyar yang ditetapkan berlalu.

Tentang sesuatu yang dihasilkan dari barang jualnya (selama masa khiyar) terdapat rincian, bisa jadi telah terpisah (lepas) atau masih menyatu. Telah terpisahkan pun, seperti buah (dalam penjualan pohon) , atau anak dan air susu (dalam penjualan hewan), maka itu menjadi milik pembeli, sekalipun itu di tangan penjual. Bila rusak di tangan penjual bukan karena aniaya atau kelalaian, maka ia tidak bertangung jawab mengganti, karena yang demikian sama dengan amanat bagi penjual di mana tidak dituntut bertanggung jawab kecuali rusak karena lalai atau aniaya.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, mengenai status pemilikan barang ketika ada khiyar ialah: Bila permintaan khiyar dari pihak penjual, maka barang itu tidak lepas dari pemilikannya; bila permintaan khiyar dari pihak pembeli, maka pemilikan barang itu lepas; bila permintaan khiyar dari keduanya, maka pemilikan barang itu *mawquf* (tertangguh, tidak di pihak mana pun). Bila jual belinya telah sempurna (positif), barulah jelas bahwa barang itu milik pembeli sejak ketika dilakukan akad. Bila dibatalkan, maka dianggap seakan barang

itu belum lepas dari pemilikan penjual. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara khiyar syarat dan khiyar majlis.

Apa saja yang dihasilkan dari barang tersebut, baik yang terpisah seperti (perahan) susunya, atau yang masih menyatu seperti kandungannya yang terjadi dalam masa khiyar menjadi milik pihak yang mensyaratkan khiyar, penjual atau pembeli. Dan berstatus *mawquf* (tertangguh) bila khiyar itu atas permintaan kedua pihak di mana nantinya akan jelas siapa pemiliknya. Sedangkan kandungan yang ada dari sebelum ada khiyar ikut terjual bersama induknya. Jadi, status kandungan sama dengan induknya. Sedangkan hasil yang tidak terpisahkan —selain kandungan tadi— maka ikut asalnya, diurungkan atau diteruskan.

Bila barang jualnya rusak karena bencana alam yang terjadi dalam masa khiyar, mungkin itu terjadi sebelum atau setelah diterimakan. Jika terjadi sebelum diterimakan, maka jual beli itu batal, baik khiyar itu atas permintaan kedua pihak atau salah satunya.

Jika bencana tadi terjadi setelah diterimakan, mungkin permintaan khiyar itu dari pihak penjual atau pembeli atau keduanya. Jika permintaan khiyar dari pihak penjual berarti penjualan barang itu batal, dan pembeli berhak meminta kembali harganya. Penjual hendaklah mengembalikan sesuai dengan nilai barangnya, misalnya dengan mengambil sebagian sesuai keterpautan harganya, (yaitu) bila harganya melebihi nilai barangnya. Jika permintaan khiyar dari pihak pembeli atau dari keduanya, maka khiyar itu tetap berlaku. Bila akad telah sempurna, misalnya pihak pembeli setuju atas harganya sekalipun penjual belum sempat meng-ya-kan, maka harga barang itu harus dibayar.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa khiyar bisa atas permintaan penjual atau pembeli atau keduanya.

*Pertama:* Bila khiyar itu atas permintaan penjual, maka selama masa khiyar barang itu sepakat tidak lepas dari pemilikannya. Sedangkan harga sepakat lepas dari pemilikan pembeli, tetapi apakah berarti menjadi milik penjual ? Ada perbedaan pendapat, karena mungkin harga itu di tangan pembeli atau dibiarkan di tangan penjual. Jika dipegang sendiri dan rusak di tangannya, maka dirinya berkewajiban membayar harga itu pada penjual. Nilainya diperhitungkan sejak hari harga itu ada di tangannya, bukan sejak hari rusaknya. Maka pembeli harus membayar nilai harga tadi kepada penjual, bertambah atau berkurang. Tidak ada perbedaan, apakah rusaknya sejak ditetapkan bahwa jual beli itu jadi atau sejak dibatalkan. Jika pihak penjual membatalkan jual beli dalam masa khiyar sementara barang masih di tangan





pembeli, lalu rusak, maka pembeli harus bertanggung jawab atas nilai barang itu, berapapun. Bila masa khiyarnya lewat dan tidak ada pembatalan, lalu barangnya rusak, maka harganya harus dibayar, bukan nilainya, karena dengan berakhirnya masa khiyar dan tetapnya jual beli berarti khiyar itu selesai.

Bila terjadi cacat pada barang ketika di tangan penjual sehingga mengurangi nilainya, maka khiyarnya tidak batal, karena cacat itu bukan atas perlakuannya, maka ia tidak bertanggung jawab; tetapi pembeli tetap berkesempatan melakukan khiyar; boleh mengambil sesuai harga yang ditetapkan atau membatalkan jual belinya. Bila berkurangnya nilai barang itu oleh sebab penjual sendiri, maka ia bertanggung jawab. Karena itu, harganya dikurangi sesuai kadar kekurangannya. Bila barang itu rusak di tangan penjual, dan yang meminta khiyar dia sendiri, maka jual beli itu batal. Baik penjual maupun pembeli tidak dikenakan kewajiban apapun.

*Kedua:* Bila khiyar atas permintaan pembeli atau orang lain, maka harganya sepakat tidak lepas dari pemilikan pembeli, sedangkan barang sepakat lepas dari pemilikan penjual. Namun demikian, apakah berarti barang itu menjadi milik pembeli setelah lepas dari pemilikan penjual atau tidak ? Ada perbedaan pendapat:

Imam Abu Hanifah berpendapat tidak berarti menjadi milik pembeli, karena seandainya barang itu menjadi milik pembeli padahal harganya juga masih dalam status miliknya, berarti ia menguasai dua harta (yang dipertukarkan) sekaligus dalam pemilikan sepihak. Ini tidak ada dasar hukumnya dalam transaksi pertukaran, karena pertukaran menghendaki kesamaan hak antara dua pihak dalam mempertukarkan hak miliknya antara barang dan harga. Sedangkan dua shahabat Imam Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) berpendapat bahwa barang itu menjadi milik pembeli, karena jika tidak, berarti barang itu terlantar bukan milik siapa-siapa.

Dijawab, ini tidak berarti bahwa barang itu menjadi terlantar, karena pemilikannya tetap terkait dengan penjual. Hanya saja bila tidak dimasukkan dalam pemilikan pembeli berarti penjual tidak dapat menolak konsekuensi pemilikan, padahal biaya kebutuhan barang jual selama itu menjadi tangggung jawab pembeli secara sepakat. Seandainya pembeli menjualnya lagi dalam masa khiyar, maka boleh-boleh saja, dan itu memang wewenangnya, baik barang tadi diperhitungkan sebagai milik pembeli atau tidak.

Bila barang telah diterima lalu rusak, dan khiyar di pihak pembeli, maka ia harus mengganti harganya, bukan nilainya. Sebaliknya ketika khiyar di pihak penjual, maka bila rusak ia harus mengganti nilainya sebagaimana telah

dijelaskan tadi.

Perbedaan antara dua hal di atas, bahwa bila rusak di tangan pembeli tentu sebelum rusak memang mengandung cacat, misalnya sakit dan lain sebagainya. Cacat (yang sudah diketahui sebelumnya) tidak dapat dijadikan alasan untuk dikembalikannya barang. Karena itu jual beli tetap berlanjut sekalipun kemudian rusak setelah harganya disetujui pembeli. Beda halnya bila khiyar di pihak penjual, maka cacat yang biasanya menjadi penyebab rusaknya barang tidak menjadi penghalang bagi penjual untuk menarik kembali barangnya dalam masa khiyar; dan dengan rusaknya barang berarti akad batal. Ketika itu harganya tidak berlaku lagi, yang tetap adalah nilainya.

Perbedaan antara "harga" dan "nilai", bahwa harga adalah ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak (penjual dan pembeli), apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya; sedangkan nilai adalah taksiran yang sebenarnya dari sesuatu barang tanpa dilebihkan atau dikurangi.

Jika barang itu terkena suatu cacat yang bisa hilang seperti sakit dan lain sebagainya, maka bila hilang dalam masa khiyar, berarti tetap pada khiyarnya; bila tidak hilang juga, maka harus dengan akad.

Jika terkena jenis cacat yang tidak mungkin hilang dan barang itu di tangan pembeli, juga khiyar di pihaknya, maka yang harus dibayar harganya, bukan nilainya; berbeda bila khiyar di pihak penjual, maka yang harus dibayar nilainya sebagaimana terdahulu. Tidak ada perbedaan apakah cacat itu disebabkan bencana alam, karena perlakuan pembeli, atau karena orang lain.

Ada perbedaan bila cacat terjadi karena perlakuan penjual dan khiyar di pihak pembeli. Muhammad berpendapat bahwa khiyar pembeli tetap seperti adanya, ia boleh meneruskan jual belinya dengan mengurangi harga sesuai cacatnya, boleh juga barang itu dikembalikan. Ada juga yang berpendapat bahwa jual beli itu tetap, dan pembeli cukup membayar nilai barang itu kepada penjual bila barangnya bernilai taksir (Arab: *qimiyy)*, seperti hewan, perabotan, tanah dan lain sebagainya. Bila bernilai standar (Arab: *mitsliyy)*, seperti uang perak, lalu terjadi cacat padanya oleh penjual atau pembeli, maka tidak boleh mengurangi harga atas cacatnya, karena yang demikian itu riba. Bila barang itu berupa gelang-gelang perak, misalnya, dan berada di tangan pembeli sebagai pihak yang menentukan khiyar, kemudian gelang-gelang tadi dirusak oleh penjual, maka pembeli tidak boleh mengurangi harga atas cacatnya, yang bisa ia lakukan adalah berkhiyar untuk tetap membeli barang tersebut tanpa mengurangi harga atau mengembalikan barang itu dengan meminta ganti barang serupa atau yang senilai.





*Ketiga:* Bila khiyar atas permintaan kedua pihak, maka barang maupun harga tidak ada yang lepas dari pemilikan penjual atau pembeli secara sepekat. Bila jual beli itu dibatalkan oleh salah satu pihak dalam masa khiyar, maka batal. Bila salah satunya menyatakan setuju, berarti akad itu harus bagi pihaknya, sedangkan pihak yang lain tetap dengan khiyarnya. Bila tidak satupun menyatakan setuju, tidak juga menyatakan batal, melainkan diam saja sehingga masa khiyarnya lewat, berarti jual beli jadi. Bila yang satu setuju sedang yang lain membatalkan, jual beli tetap jadi, baik lebih dulu pihak yang membatalkan atau yang setuju. Bila barangnya rusak sebelum diterima pembeli, maka jual beli itu batal; demikian juga bila harganya rusak sebelum diterima penjual (bilamana harganya berupa barang). Jual beli juga batal bila barang atau harganya rusak setelah diterima, tetapi yang menerima wajib mengganti nilainya.

Kemudian, pertambahan dari barang jual yang dihasilkan selama masa khiyar berstatus *mawquf* (tertangguh); bila jual beli itu jadi, maka menjadi milik pembeli; bila tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Tentang jual beli yang boleh dan tidak boleh dibatalkan akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *Khiyar 'Aib.*

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa barang jual *(mabi')* tidak lepas dari pemilikan penjualnya selama masa khiyar, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad,* baik khiyar itu atas permintaan penjual atau pembeli, atau permintaan keduanya, atau oleh orang lain. Meneruskan akad berarti memindahkan pemilikan barang jual dari penjual kepada pembeli.

Kemudian, boleh jadi khiyar itu atas permintaan penjual atau pembeli, atau keduanya. Bila atas permintaan penjual dan barang itu di tangan pembeli, lalu ia mengaku hilang, maka harus bertanggung jawab dalam tiga hal:

*Pertama:* Barang itu mudah hilang, atau dapat disembunyikan kalaupun ada, seperti pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini, bila pembeli mengaku barang yang diterimanya hilang tapi tidak ada bukti atas kebenaran pengakuannya, maka ia harus bertanggung jawab. Bila dapat membuktikan kebenaran pengakuannya, maka tidak ada tanggung jawab atas dirinya, melainkan menjadi tanggung jawab penjual.

*Kedua:* Barang itu tidak mudah hilang, atau tidak dapat disembunyikan bila memang ada, seperti hewan, ini tidak dapat disembunyikan dari pandangan mata kecuali mati atau dimakan. Bila pembeli mengaku barang itu hilang, tetapi ada bukti yang menunjukkan kedustaanya, misalnya ia mengaku hilang pada hari anu, padahal beberapa orang saksi tahu persis bahwa setelah hari tersebut

hewan itu ada padanya, atau mereka melihat langsung bahwa hewan itu telah dimakan atau dibunuhnya, maka yang bertanggung jawab pembeli, bukan penjual.

*Ketiga:* Barang itu tidak dapat disembunyikan, lalu pembeli mengaku hilang setelah diterima di tangan tanpa ada bukti atas kebenaran atau kedustaannya, maka ia wajib menyatakan sumpah kepada penjual, baik diduga dusta atau tidak. Hanya saja bila diduga dusta, maka bersumpah bahwa barang itu telah benar-benar hilang dan dirinya tidak melalaikannya. Bila tidak diduga dusta, maka cukup bersumpah bahwa dirinya tidak melalaikannya. Bila tidak mau bersumpah, maka harus bertanggung jawab.

Dari sini jelas bahwa pembeli harus bertanggung jawab dalam tiga hal di atas.

Sedangkan penjual dalam dua hal :

*Pertama:* Barang itu bisa saja disembunyikan tetapi pembeli dapat menunjukkan bukti bahwa barang itu hilang, maka ketika itu yang bertanggung jawab penjual.

*Kedua:* Barang itu tidak bisa disembunyikan juga tidak ada bukti atas kedustaan pembeli dan ia mau menyatakan sumpah, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab penjual.

Harga barang yang melebihi nilainya masuk dalam tanggung jawab. Seandainya harga barang itu melebihi nilainya, maka itu harus dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, kecuali dalam kasus pertama tadi, yaitu bila pembeli mengaku hilang untuk barang yang dapat disembunyikan dan tidak ada bukti atas kebenarannya, tetapi mau bersumpah bahwa dirinya tidak melalaikannya, maka ia hanya bertanggung jawab atas harganya bila di bawah nilainya, tetapi bila melebihi nilainya atau sama, maka tidak ada gunanya bersumpah, (karena ia hanya bertanggung jawab atas nilainya).

Apabila khiyar di pihak pembeli dan mengaku barangnya hilang, maka bagaimana pun harus bertanggung jawab atas harga yang disepakati, baik harga barang itu lebih rendah atau lebih tinggi dari nilainya. Sebagian mereka berpendapat, bila ia bersumpah tidak ada maksud membeli, maka hanya bertanggung jawab atas nilainya saja bila nilai itu lebih rendah dari harganya.

Bila khiyar atas permintaan kedua pihak, maka sama saja dengan ketika khiyar atas permintaan penjual; penjual lebih diunggulkan karena ia pemilik. Jika pembeli belum menerima barangnya, lalu penjual mengaku barangnya hilang, maka ia wajib mengembalikan harganya bila harga itu telah diterima. Jika belum, maka tidak ada kewajiban apa-apa.

Apa yang dihasilkan dari barang tersebut selama masa khiyar, bilamana itu terpisah, seperti hasil bumi (untuk penjualan tanah), telor dan susu (untuk





## Bolehkah Penjual Meminta Harga Selama Masa Khiyar ?

Bila seseorang menjual barang di mana penjual atau pembelinya menentukan khiyar selama masa tertentu; bolehkah pihak penjual meminta harga dari pembeli; bolehkah pembeli meminta barang dari penjual, atau tidak? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab.[17)]

penjualan hewan), menjadi milik penjual. Sedangkan yang tidak terpisah, seperti bulunya dan anaknya yang masih dalam kandungan, menjadi milik pembeli, karena merupakan bagian tidak terpisah dari barang dijualnya.

17)....

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa selama masa khiyar penjual tidak boleh menuntut harga dari pembeli. Bila penjual mensyaratkan pembeli membayar harga, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu dengan syarat kamu bayar harganya", maka jual beli itu batal sekalipun tidak dibayar sungguh, karena "pensyaratan bayar" sama dengan "dibayar sungguh", sebab ditunaikannya sesuatu yang disyaratkan biasanya karena ada permintaan syarat. Juga batal bila sepakat malakukan itu sebelum akad sekalipun tidak dinyatakan dalam akad, karena ketika itu tidak jelas harga untuk apa, boleh jadi untuk barang atau untuk dipinjam, karena seandainya jual beli itu gagal berarti harga harus dikembalikan kepada pembeli, sehingga seolah-olah itu sebagai pinjaman yang dikembalikan. Bila harga itu diambil untuk barang (padahal masih dalam masa khiyar), maka itu riba, hukumnya tidak boleh. Memang, bila penjual tidak mensyaratkan demikian dan tidak menyinggung-nyinggung masalah pembayaran harga kepada pembeli sebelum akad, lalu pembeli mau berbaik hati dengan membayar harganya, maka itu boleh, karena yang demikian tidak akan menimbulkan sangkaan. Yang semisal, apabila seseorang menjual barang dengan syarat dipinjami sejumlah uang, maka pensyaratan yang demikian membatalkan jual beli. Bila penjual membatalkan syarat "membayar harga" dalam jual beli dengan khiyar tadi, dengan mengatakan: "Saya batalkan syarat ini agar jual beli dapat berlangsung dengan sempurna", maka ini tidak berguna, karena syarat tadi dinyatakan dalam inti akad. Yang demikian itu syarat rusak, maka dengan sendirinya merusak akad. Beda halnya bila ia membatalkan syarat "peminjaman", dan belum diterima di tangan, maka jual belinya sah, karena peminjaman di luar inti akad.
Sedangkan permintaan pembeli menerima barang selama masa khiyar, ada rincian pendapat, karena khiyar dilakukan atas tiga pertimbangan:

1. Harganya belum pas bagi pembeli, lalu dibeli dengan syarat khiyar agar dia puas dengan harga tadi sehingga jelas mahal-tidaknya.
2. Harganya telah pas, tetapi pembeli tetap menghendaki syarat khiyar untuk dipertimbangkan dan dilihat kembali.
3. Untuk memastikan pilihan terhadap barang itu dan mencobanya. Bila khiyar sekedar untuk kepuasan harga, maka barang tidak harus diterima di tangan, karena itu bisa diketahui dengan tetap barang di tangan pemiliknya. Bila khiyar dimaksudkan untuk dilihat kembali dan untuk diuji coba, maka tidak apa-apa diterima di tangan. Namun demikian tidak boleh memaksa penjual menyerahkan barangnya, kecuali pembeli mensyaratkan demikian.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang membeli barang dengan syarat khiyar, maka penjual tidak boleh menuntut harga kecuali setelah masa khiyarnya berlalu; pembeli juga tidak boleh menuntut barang selama masa khiyar tadi. Jadi, dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang memaksa.

Bila pembeli telah membayar harganya, maka penjual harus mau menyerahkan barangnya. Bila khiyar di pihak penjual dan telah menerima harganya, tapi tidak mau menyerahkan barangnya, maka boleh saja, tetapi ia harus mau mengembalikan harganya. Walaupun barang telah diterima pembeli, tetapi tidak sah ditransaksikan. Bila ditransaksikan selama masa khiyar, maka transaksinya batal. Demikian juga penjual, walaupun harganya telah diterima, misalnya dalam bentuk uang, maka selama masa khiyar tidak sah ditransaksikan. Bila ditransaksikan, maka transaksinya batal. Akan tapi seandainya penjual melakukan transaksi atas barang yang dijualnya sebelum diterimakan kepada pembeli, atau pembeli melakukan transaksi atas harganya sebelum diterimakan kepada penjual, maka yang demikian boleh; dan itu berarti pembatalan atas akad. Tentang hukum mentransaksikan barang di luar masa khiyar akan dijelaskan nanti dalam pendapat berbagai madzhab.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa harga selama masa khiyar dihitung sebagai milik. Bilamana barang dinyatakan menjadi milik salah satu pihak (yakni pembeli), maka harganya pun menjadi milik pihak yang lain (yakni penjual). Bila khiyar di pihak penjual, misalnya, tentu barang itu tetap sebagai miliknya, dengan kata lain tidak lepas dari pemilikannya selama masa khiyar; demikian juga harganya tetap sebagai milik pembeli. Karena itu penjual tidak boleh menuntut harga, sebagaimana pembeli juga tidak boleh menuntut barang. Bila khiyar di pihak pembeli, maka barang menjadi milik pembeli, maka ketika itu harganya pun menjadi milik penjual. Penjual berhak menuntut harga dan pembeli berhak menuntut barang.





### Membeli Tanpa Menentukan Barangnya dari Sejumlah Barang yang Ada

Apabila seseorang membeli tanpa menentukan mana di antara dua barang yang ada, misalnya ada dua potong pakaian lalu ia pegang keduanya sekaligus (tanpa menentukan pilihan) mana yang ia suka, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[18)]

## KHIYAR AIB (CACAT)

Dibolehkan bagi pembeli melakukan khiyar untuk menggagalkan/membatalkan akad jual beli bila pada barang tersebut terdapat cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Yang demikian itu disebut khiyar cacat. Kemudian hal ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Cacat itu dilakukan oleh penjual, misalnya mencampur susu dengan air, mencampur mentega dengan minyak, atau mengikat ambing hewan untuk menahan air susunya agar ambingnya menjadi besar sehingga pembeli tertipu.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila harganya berwujud konkret, maka penjual boleh menerimanya dalam masa khiyar bila khiyar itu di pihaknya, baik berupa khiyar *majlis* atau khiyar *syarat*. Bila harganya berstatus tertanggung, baik berupa uang atau barang-barang dagangan, maka penjual tidak berhak menuntut; demikian juga pembeli tidak berhak menerima barang selama masa khiyar bila khiyar di pihaknya, kecuali ada jelas-jelas diizinkan oleh penjual. Bila harganya berwujud nyata tetapi belum diterima di tangan penjual, maka pembeli haram mentransaksikan harga itu (dengan orang lain), karena harga tadi bukan miliknya lagi, sebagaimana juga haram bagi penjual mentransaksikan barang tersebut, karena antara pembeli dan penjual belum putus hubungan. Bila pembeli telah menerima barangnya dan khiyar di pihaknya, maka ia boleh melakukan transaksi atas barang itu. Dengan dilakukan transaksi berarti pembatalan atas khiyar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

18)....

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang membeli satu di antara dua barang, misalnya pakaian, dan kedua-duanya diterima di tangan untuk dipilih mana yang ia sukai, maka jual beli yang demikian ada tiga kemungkinan:

*Pertama:* Jual beli dengan *"khiyar"* saja untuk kepuasan oleh salah satu pihak antara meneruskan atau mengembalikan barang. Misalnya dengan mengatakan: "Saya jual salah satu diantara dua pakaian ini kepadamu dengan harga sekian, dengan khiyar tiga hari untuk meneruskan atau mengembalikan". Dalam hal ini dapat terjadi tiga kasus: (1) diakui barangnya hilang dua-duanya; (2) diakui hilang salah satunya; (3) masa khiyarnya berlalu tanpa menentukan pilihan terhadap salah satunya.

Ketentuannya, bila kedua barang itu di tangan pembeli, berarti ia bertanggung jawab atas keduanya; bila hilang dua-duanya atau salah satunya, maka ia bertanggung jawab membayar sesuai ketentuan harganya; bila masa khiyarnya berlalu tanpa menentukan pilihan, maka kedua-duanya harus dibeli.

*Kedua:* Jual beli dengan *"ikhtiyar"* saja, yaitu jual beli langsung jadi tanpa khiyar, sama dengan *bay' al-batt.* Akan tetapi penjual harus memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih apa yang dibelinya, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual salah satu di antara dua pakaian ini kepadamu dengan sistem jual beli langsung jadi seharga sepuluh untuk dipilih mana yang disuka selama satu atau dua hari". Dalam hal ini juga dapat terjadi seperti tiga kasus di atas, yaitu: (1) diakui hilang salah satunya; (2) diakui hilang dua-duanya; (3) masa khiyarnya berlalu tanpa menentukan pilihan terhadap salah satunya.

Ketentuannya, dalam tiga kasus tadi, pembeli harus membayar separuh dari total harga dengan cara harga yang satu digabung dengan yang lain lalu dibayar separuhnya. Bila hilang satu yang harganya sepuluh dan tinggal satu yang harganya lima — jadi total harganya lima belas — maka ia wajib membayar separuhnya.

*Ketiga:* Jual beli dengan *"khiyar"* dan *"ikhtiyar"* sekaligus, yaitu jual beli di mana pihak penjual memberikan kesempatan khiyar kepada pembeli untuk mentukan pilihannya; dan setelah memilih satu di antaranya barulah berkhiyar untuk meneruskan atau mengembalikan. Misalnya dengan mengatakan: "Saya jual pakaian ini kepadamu seharga satu dinar dengan memilih salah satunya; setelah dipilih kamu berkesempatan melakukan khiyar selama tiga hari untuk meneruskan atau mengembalikan". Di sini juga ada tiga kasus: (1) Bila khiyar di pihak pembeli, dan mengaku kedua pakaian itu hilang tanpa ada bukti. Dalam hal ini ia wajib membayar harga satu di antaranya; sedangkan satunya lagi (dianggap) hilang di tangan penjual. (2) Bila khiyar di pihak pembeli dan mengaku satu di antaranya hilang tanpa ada bukti, maka ia harus membayar separuh harga pakaian yang hilang. Ia boleh memilih satunya lagi bila masa





khiyarnya masih ada. (3) Bila masa khiyarnya lewat sementara ia belum menentukan pilihan terhadap salah satunya, maka tidak ada keharusan apapun baginya. Ini berlaku bila khiyar di pihak pembeli seperti telah disinggung tadi. Tetapi bila khiyar di pihak penjual, misalnya menjual satu di antara dua pakaian tanpa menentukan yang mana sedangkan khiyar di pihaknya, lalu pembeli mengaku kedua pakaian itu hilang, maka pembeli harus membayar di atas harga dan nilai satu pakaian. Demikian juga bila mengaku hilang satu, maka ia wajib membayar di atas harga dan nilai separuh dari satu pakaian itu. Jika tidak, maka harus bersumpah bahwa pakaian itu benar-benar hilang dan bukan karena kelalaiannya; dengan demikian ia hanya bertanggung jawab membayar harganya, bukan nilainya. Yang demikian, bila pembeli tidak mempunyai bukti. Bila ia dapat menunjukkan bukti hilangnya dua atau satu pakaian tadi, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya terhadap penjual.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila pembeli meminta pakaian dari penjual lalu diserahi tiga pakaian dan dijelaskan harga masing-masing pakaian itu kepadanya dengan mengatakan: "Ini harganya sepuluh, yang ini dua puluh, dan ini tiga puluh", kemudian mengatakan "mana yang kamu suka di antara ketiga pakaian ini saya jual", lalu pakaian-pakaian tadi diterima oleh pembeli sesuai ketentuan tadi, lalu hilang di tanganya, maka dalam hal ini ada empat kemungkinan: (1) semuanya hilang sekaligus atau berturut-turut, tapi dirinya tidak tahu mana yang hilang pertama. Ketentuannya, pembeli harus membayar sepertiga dari nilai keseluruhan; (2) semuanya hilang sekaligus, atau berturut-turut, dan tahu mana yang hilang pertama, maka pembeli harus membayar nilai pakaian yang hilang pertama; sedangkan dua pakaian lainnya dianggap barang amanah dan tidak ada kewajiban apapun atas hilang dua pakaian lainnya; (3) dua di antaranya rusak, tinggal satu. Dalam hal ini pembeli harus membayar separuh harga dari dua pakian yang rusak itu dan mengembalikan pakaian yang tinggal, karena ia merupakan amanah yang harus dikembalikan. Seandainya terjadi sesuatu yang menyebabkan berkurangnya (nilai) pakaian tersebut, maka ini bukan tanggung jawab pembeli; (4) satu di antaranya hilang, tinggal dua, maka pembeli harus membayar nilai pakaian yang hilang dan mengembalikan dua pakaian sisanya.

Contoh kasus ini disebut *al-maqbudh 'ala sawm al-syira'* (yaitu, barang diterima di tangan untuk dibeli). Alhasil bahwa barang yang diterima pembeli untuk dibeli sedangkan khiyar di pihakya, dan telah diketahui harganya serta tidak menolak harga tersebut, maka jika rusak di tangannya berarti bertanggung jawab atas nilainya. Apabila dia sendiri yang merusak, maka ia bertanggung jawab atas harganya. Nilai barang terhitung sejak hari diterima di tangan. Bila

2. Cacat itu bersifat alami. Ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu (a) cacat zahir, misalnya binatang itu binal, pincang, atau tidak mampu membawa beban yang biasanya mampu oleh binatang semisal; (b) cacat yang tidak tampak, seperti kerusakan pada buah kenari dan badam di bagian dalam kulitnya, kerusakan pada buah semangka dan lain sebagainya.

diterima di tangan bukan untuk dibeli tapi untuk dilihat, misalnya pembeli mengatakan: "Pakaian ini harganya sepuluh" lalu orang itu mengatakan: "Berikan untuk saya lihat" atau "berikan agar dilihat oleh teman saya", lalu hilang, maka (dianggap) hilang di tangan penjual, dan tidak ada kewajiban apapun atas pembeli, karena pakaian itu diambil untuk dilihat, bukan untuk dibeli.

Sedangkan apabila ia mengatakan: "Berikan pakian itu, kalau cocok, saya beli" kemudian hilang, maka ia harus membayar nilainya, karena dengan demikian berarti ia mengambil untuk dibeli.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa syarat khiyar terhadap satu barang tanpa ditentukan dengan jelas barang mana yang dimaksud, mutlak tidak sah. Bila seseorang membeli dua pakaian sekaligus, atau unta dan keledai sekaligus dengan mensyaratkan khiyar terhadap salah satunya dengan jelas, maka sah. Sedangkan apabila membeli keduanya dan akan dilakukan khiyar terhadap salah satunya, maka permintaan khiyar demikian tidak sah. Jual beli itu akan menjadi sah bila dipilih dua-duanya dan ditentukan masing-masing harganya, misalnya dijelaskan bahwa pakaian ini harganya sekian dan pakaian itu sekian. Jika tidak dijelaskan, maka jual beli itu rusak, karena tidak diketahui harganya.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila dikatakan: "Saya jual pakaian ini kepadamu dengan harga sepuluh, dan pakaian itu dengan harga dua puluh, dst.", berarti akadnya banyak, bukan satu, karena dengan merinci harga berarti akadnya dihitung banyak. Untuk sahnya jual beli yang demikian disyaratkan kedua pakaian tadi diterima semua. Bila yang diterima satu saja, maka tidak sah. Rincian harga dihitung akad banyak hanyalah apabila yang merinci itu pihak pertama, baik penjual maupun pembeli. Bila pihak pertama tidak merinci, melainkan pihak kedua, maka dihitung satu, bukan banyak.

Untuk akad banyak, pembeli boleh mensyaratkan khiyar terhadap salah satunya dan mengembalikan yang lain karena alasan cacat, serta memilih beberapa ketentuan khiyar seperti telah dikemukakan terdahulu.





**Cacat yang Dapat Dijadikan Alasan untuk Mengembalikan Barang**

Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang beliannya adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga barang[19] atau menyebabkan pembeli kehilangan tujuannya yang sah.

Contoh yang dapat menyebabkan turunnya harga adalah hewan tunggang yang binal ketika ditunggang dan tidak mau tunduk pada tuannya; begitu juga bila binatang itu menggigit atau menyepak, maka yang demikian termasuk cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga. Beda halnya bila pada binatang itu terdapat cacat sedikit yang tidak sampai menyebabkan turunnya harga, seperti lecet pada paha atau kakinya, maka yang demikian tidak masalah, karenanya bukan alasan untuk dikembalikan.

Contoh yang dapat menghilangkan tujuannya yang sah ialah ketika membeli kambing untuk dikurbankan, lalu ia mendapatkan telinganya terpotong yang dapat menghalangi sahnya kurban, maka walaupun potongan itu mungkin tidak mengurangi harga kambing tapi dapat menghilangkan tujuan yang sah bagi pembelinya, maka boleh dikembalikan. Demikian juga bila ia membeli sepatu atau pakaian untuk dipakai lalu kesempitan dan tidak cukup, maka itu merupakan cacat yang menghalangi pemakaian, sehingga pembeli kehilangan tujuan dibelinya barang tersebut, karenanya dapat menjadi alasan untuk dikembalikan.

19)...

**Malikiyah:** Tepatnya, cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang menurunkan harga, seperti hewan (tunggang) yang tidak mau lari atau tidak terkendali (binal); juga cacat karena pengurangan fisik, seperti pengebirian bila secara *'urf itu* dapat menurunkan harga; juga cacat yang menyebabkan kurangnya minat beli orang, misalnya kaki depannya sebelah kanan kurang berfungsi baik; atau mengkhawatirkan akibat lain yang bisa timbul darinya, misalnya hewan itu terkena penyakit menular. Ini semua tidak beda dengan apa yang telah disinggung sebelumna dalam madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.

**Hanabilah:** Tepatnya, cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah bilamana barang itu kurang secara fisik, misalnya dikebiri, yaitu

**Syarat Pengembalian Barang karena Cacat**

Untuk mengembalikan barang karena cacat ada beberapa syarat, yaitu:

1. Pada umumnya[20] barang yang semisal tidak mempunyai cacat serupa. Maka tidak termasuk kategori ini bila pada umumnya dari barang semisal mempunyai cacat serupa. Contoh pernyataan pertama adalah ketika seseorang membeli keledai atau kuda lalu mendapatkannya dalam keadaan terkebiri. Maka pengebirian tadi adalah cacat, karena pada umumnya keledai dan kuda tidak dikebiri. Cacat yang demikian bisa menghilangkan tujuan pembeli membeli barang tersebut, karena boleh jadi ia membelinya untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya. Dalam hal ini ia boleh mengembalikan disebabkan cacat tadi. Contoh pernyataan kedua adalah ketika seseorang membeli hewan untuk dimakan dagingnya yang pada umumnya hewan tersebut dikebiri, seperti domba dan kambing kacang. Maka pengebirian pada hewan itu bukanlah cacat yang menyebabkan hewan itu boleh dikembalikan, karena pada umumnya memang dikebiri, sebab yang demikian akan semakin menambah gemuk.

sekiranya harganya menjadi turun atau cenderung turun menurut kelaziman para pedagang.

Sebagian mereka memberikan batasan bahwa yang dimaksud cacat adalah kekurangan ( atau ketidak lengkapan) pada sesuatu yang umumnya tidak demikian. Tidak ada perbedaan, apakah kekurangan itu pada bendanya atau pada nilainya.Berdasarkan ini, hewan yang dikebiri tidak berarti cacat, kecuali *'urf* menganggap pengebirian itu sebagai cacat.

20)....

**Malikiyah:** Mereka berendapat, syarat yang dimaksud ialah bebas dari cacat dalam pandangan umum dan *'urf*. Karena itu, pengebirian hewan termasuk kategori cacat yang dapat dijadikan alasan untuk dikembalikan, sekalipun nilai harganya mungkin dapat bertabah, kecuali sapi jantan yang memang disiapkan untuk bekerja, karena biasanya tidak dipakai bekerja kecuali yang dikebiri; demikian juga pengebirian pada kambing jantan tidak termasuk cacat sebagai alasan dikembalikan. Sebagian mereka berpendapat bahwa itu dapat dijadikan





2. Cacat tersebut tidak mungkin hilang kecuali dengan sulit. Bila memungkinkan untuk dihilangkan tanpa ada kesulitan, maka cacat tersebut tidak menjadi alasan untuk dikembalikan. Yang demikian seperti ketika sesorang membeli pakaian *mutanajjis* (bernajis) yang tidak sampai menyebabkan kurangnya harga karena dicuci, maka najis tersebut bukan termasuk cacat[21] yang menyebabkan pakaian itu boleh dikembalikan, karena najis tadi dapat dengan mudah dihilangkan . Demikian juga apabila membeli sebilah pedang bengkok dan dapat diluruskan dengan mudah, maka bengkoknya pedang tadi bukan cacat yang menyebabkan pedang itu boleh dikembalikan.

alasan , karena daging hewan yang tidak dikebiri lebih bagus daripada yang dikebiri. Yang benar, hendaklah semua itu dikembalikan kepada *'urf*.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, syarat yang dimaksud ialah:

1. hendaknya secara fisik barang itu tidak mengandung kekurangan, sedangkan pengebirian pada hewan jelas suatu pengurangan;
2. hendaklah nilai barang itu tidak berkurang menurut kebiasaan para pedagang, sebagaimana ini dapat timbul karena ketentuan pertama di atas. Sedangkan ketentuan kedua, pengebirian tidak (selalu) berarti cacat, kecuali *'urf* menganggap yang demikian itu cacat.

21)....

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, yang menjadi ukuran adalah kuat-lemahnya cacat itu. Bila hanya sedikit, seperti karat sedikit (pada logam) dan flu sedikit (pada hewan), maka itu bukan alasan untuk dikembalikannya barang. Beda halnya bila parah, maka boleh dikembalikan. Berdasarkan ini, pakaian bernajis yang najisnya dapat dihilangkan dengan mudah dan tidak sampai menurunkan nilai harganya tidak termasuk cacat untuk alasan mengembalikan barang, karena najisnya sedikit.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa najis pada pakaian termasuk cacat yang membolehkan pembeli mengembalikan, apakah pakaian itu bermasalah dengan dicuci atau tidak, (yaitu) bila penjual tidak memberitahu sebelumnya.

3. Cacat itu sudah ada ketika masih di tangan penjual berdasarkan rincian pendapat berbagai madzhab.[22)]

22)....

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila membeli sesuatu lalu ditemukan cacat yang bisa menurunkan nilai harganya, dan tidak diketahui pada waktu barang itu dibeli atau sebelumnya, maka tidak terlepas dari kemungkinan (1) cacat itu telah ada dari sebelumnya ketika masih di tangan penjual, sebelum diterima pembeli atau (2) cacat itu terjadi setelah diterima pembeli. Untuk kemungkinan pertama, ada lima ketentuan:

1. Cacat itu terjadi setelah akad, atas perlakuan penjual ketika barang itu di tangannya, maka dalam hal ini pembeli bisa melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan dengan pemotongan harga sesuai kadar kurangnya yang disebabkan cacat tadi, baik ia mendapatkan cacat lain yang sudah lama terjadi sebelum akad atau tidak.
2. Cacat itu terjadi karena perlakuan pembeli, maka ia wajib membayar keseluruhan harga, (yaitu) bila penjual telah melarangnya menerima barang terebut karena harganya belum dibayar. Bila ia mendapatkan cacat lama yang terjadi ketika masih di tangan penjual, (dalam arti) bukan atas perlakuan pembeli, maka ia boleh mengembalikan dengan alasan cacat lama tadi dan gugur darinya kewajiban membayar harga, tapi tetap wajib memberikan ganti (seandainya ada) cacat karena perlakuannya.
3. Cacat itu terjadi karena orang lain, maka dalam hal ini pembeli boleh melakukan khiyar. Bila mau, barang itu diterima dengan segala ketentuan harga, dan ia berhak mendapatkan ganti rugi dari orang tadi atas cacat yang terjadi pada barangnya; atau barang itu dikembalikan dan dengan demikian gugur kewajiban membayar harga.
4. Cacat itu terjadi karena bencana alam, maka pembeli boleh mengembalikan barang dan meminta kembali seluruh harga yang dibayarkan; atau barang itu diterima dengan mengurangi harga sesuai kadar cacatnya. Jika bersamaan dengan itu ditemukan cacat lama sejak barang berada di tangan penjual, maka tidak boleh dikembalikan dengan alasan ada cacat lama, karena berarti dikembalikan dengan dua cacat sekaligus, padahal tidak benar barang dikembalikan kecuali dengan cacat lama saja.
5. Cacat itu terjadi karena dirinya sendiri, seperti ketika seseorang membeli hamba sahaya lalu hamba itu berbuat sesuatu yang menyebabkan dirinya cacat, maka ini dihukumi sama dengan ketentuan poin empat di atas.





Untuk kemungkinan kedua, yaitu cacat yang terjadi setelah diterima pembeli, juga ada lima hal:

1. karena perlakuan pembeli;
2. karena bencana alam;
3. karena dirinya sendiri (seperti dalam kasus hamba sahaya di atas);
4. karena perlakuan penjual;
5. karena perlakuan orang lain.

Untuk yang pertama, kedua dan ketiga, bahwa apabila pada barang itu ditemukan cacat lama selain cacat yang terjadi ketika di tangan pembeli, maka tidak boleh dikembalikan, karena berarti cacat baru dihadapkan dengan cacat lama. Pembeli boleh minta ganti rugi atas kekurangan pada barang karena cacat lamanya, kecuali bila ia rela menerima barang itu dengan kekurangannya akibat cacat barunya.

Untuk yang keempat dan kelima, bila ada cacat lama pada barang tersebut di samping cacat yang disebabkan perlakuan penjual atau orang lain, maka itu tidak dapat dijadikan alasan mengembalikan barang. Masing-masing dari kedua kasus tadi hendaklah ada ganti atas kekurangan pada barang tersebut akibat perbuatannya.

Kadar kekurangan yang harus dibayar karena cacat adalah selisih nilai antara ketika kondisi barang itu baik dan ketika cacat sesuai harga yang sebenarnya. Misalnya seseorang membeli barang dengan harga 40 Pound, padahal nilai yang sebenarnya 100 Pound, kemudian mengalami cacat sehingga nilainya berkurang 10 Pound, dengan demikian berarti nilainya turun 10 %, maka harganya dikurangi sesuai persentase kekurangan tadi, yaitu 10 % dari 40 Pound = 4 Pound. Di sini dapat dilakukan kiyas (analogi).

Yang melakukan penaksiran harga disyaratkan dua orang, yang akan memberikan keterangan dengan menyebut kalimat *syahadat* di depan penjual dan pembeli. Dua orang tadi harus mempunyai pengetahuan/ pengalaman memadai tentang apa yang ditaksirnya.

Dari apa yang telah dikemukakan jelas, bahwa pembeli boleh mengembalikan barang bila ditemukan cacat, dan tidak benar menahannya. Ia berhak meminta ganti rugi disebabkan cacat tadi; atau mengambalikan barang itu secara utuh dengan menarik kembali keseluruhan harganya, kecuali tidak dapat dikembalikan lagi karena ada cacat baru lain seperti telah dijelaskan. Bila seseorang membeli bahan pakaian lalu dipotong untuk dijahit, kemudian ditemukan cacat yang mengurangi nilainya, maka ia boleh minta ganti rugi,

karena setelah dipotong tidak dapat dikembalikan lagi. Demikian juga bila ahli waris membeli sesuatu dari pewarisnya kemudian pembeli meninggal dunia, lalu penjual mewarisi apa yang dibeli darinya, dan ditemukan ada cacat, maka ia tidak boleh mengembalikan barang itu kepada ahli waris lain, kalaupun ada. Bila tidak ada ahli waris lain, berarti memang tidak ada tempat pengembalian; juga berarti nilai kerugian yang disebabkan cacat tadi gugur.

Demikian juga bila seseorang membeli unta lalu disembelih, kemudian ditemukan ususnya rusak, maka tidak dapat dikembalikan, akan tetapi pembeli boleh minta ganti rugi atas cacat tersebut. Juga bila membeli pakaian sutera, lalu dibasahi dengan air, kemudian ditemukan mengandung cacat, maka tidak boleh dikembalikan, yang boleh adalah minta ganti rugi atas cacat tadi, karena dengan dibasahi berarti nilainya berkurang; demikian seterusnya. Maka setiap kasus yang dapat menurunkan nilai (harga) karena cacat baru setelah cacat lama, tidak boleh dikembalikan, namun demikian ada ganti rugi atas cacat itu seperti uraian di atas.

**Malikiyah:** Bila seseorang membeli sesuatu, lalu ditemukan mengandung cacat, maka boleh dikembalikan bila ia mengetahuinya. Ada beberapa alasan barang tidak dapat dikembalikan:

*Pertama:* Barang itu rusak setelah dilakukan akad, baik masih di tangan penjual atau sudah di tangan pembeli sebelum mengetahui cacatnya, baik atas perlakuan pembeli sendiri seperti ketika ia membeli hewan lalu menyembelihnya; atau bukan atas perlakuannya sendiri seperti apabila hewan itu dibunuh orang lain atau mati dengan sendirinya. Bila setelah itu ditemukan mengandung cacat, maka tidak boleh dikembalikan, karena ketika itu tidak bisa lagi. Yang semisal, ketika sesuatu dianggap rusak, misalnya membeli barang ternyata setelah itu ditemukan mengandung cacat, maka tidak boleh dikembalikan, karena walaupun barang itu tidak benar-benar rusak, namun dianggap rusak. Demikian juga bila dihibahkan, maka pembeli boleh minta ganti disebabkan cacat tadi sesuai kadar kerugiannya dengan cara ditaksir (dibandingkan) harganya ketika kondisi barang itu bagus dan ketika cacat, kemudian dikurangi sesuai kadar kerugiannya. Bila membeli barang yang kondisinya bagus dengan harga 100, ternyata mengandung cacat yang menyebabkan harganya turun menjadi 80, maka pembeli berhak mendapatkan pengembalian 20 dari penjual, yakni 20 %. Demikian seterusnya.

*Kedua:* Ada isyarat yang menunjukkan kerelaan pembeli atas barang tersebut setelah ditemukan mengandung cacat.





Isyarat kerelaan pembeli ada dua:

1. Isyarat yang menunjukkan kerelaan mutlak, baik dalam masa perselisihan antara pembeli dan penjual antara mengembalikan barang atau tidak, atau tanpa perselisihan. Misalnya pakaian yang dibelinya dipakai, atau hewan yang dibelinya disewakan dan lain sebagainya yang menyebabkan berkurangnya harga barang. Bila membeli sesuatu lalu ditemukan mengandung cacat yang beralasan untuk dikembalikan, tetapi ia memakainya, maka tidak boleh dikembalikan.
2. Isyarat yang hanya menunjukkan kerelaan sebelum terjadi perselisihan; sedangkan setelahnya tidak. Misalnya menempati rumah atau toko yang dibelinya atau dihunikan kepada orang lain selama terjadi perselisihan. Bila seseorang membeli rumah dan ditempati, kemudian ditemukan megandung cacat, misalnya temboknya retak yang menyebabkan nilai harganya atau kegunaannya berkurang, maka boleh dikembalikan setelah diketahui mengandung cacat, sekalipun sudah ditempati, karena menempati rumah tidak menyebabkan turunnya harga. Ketentuan ini berlaku untuk semua barang yang tidak berpengaruh pada turunnya harga. Bila cacat itu diketahui tapi pembeli tidak mau membeberkan dan mempermasalahkan, kemudian ditempati, maka itu mengisyaratkan kerelaanya dan tidak berhak lagi mengembalikan.

Hal lain yang tidak menunjukkan isyarat kerelaan, ialah bilamana pembeli memanfaatkan apa yang dihasilkan dari hewan beliannya tanpa mempekerjakan hewan tersebut, seperti air susu dan bulunya, baik dalam masa perselisihan atau tidak. Ada dua hal yang dikecualikan, yaitu:

1. Membeli hewan dalam perjalanan jauh *(safar),* lalu ditemukan mengandung cacat. Walaupun ditunggang dalam perjalanan tersebut tetap boleh dikembalikan. Tidak ada perbedaan apakah penunggangan itu dilakukan karena terpaksa atau tidak, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad.* Bila sampai di tujuan hewan tersebut tetap seperti semula, dalam arti tidak bertambah kurus dan lain sebagainya karena dipakai, maka pembeli tidak wajib apa-apa. Bila bertambah kurus, tetap boleh dikembalikan tetapi wajib membayar ganti oleh sebab kurusnya; atau tetap dipertahankan dengan meminta ganti rugi atas cacatnya. Ia tidak harus mengembalikan ketika dalam perjalanan, kecuali dekat; dan pengembalian itu tidak membuatnya terbebani biaya berat.
2. Hewan itu dibeli di negerinya dari penjual yang juga di negeri tersebut, kemudian ditemukan mengandung cacat, lalu ditunggang untuk

dikembalikan, maka tidak apa-apa. Demikian juga bila ditunggang dengan membawa berbagai macam perbekalan ke tempatnya.

3. Yang diperjual belikan berupa hamba sedangkan penjualnya seorang hakim atau yang mewarisinya. Bila hakim menjual hamba milik seseorang yang mempunyai utang kepadanya sebagai pemenuhan utangnya, atau menjual hamba yang tidak di tempat, dan tahu ada cacatnya tetapi dijelaskan kepada pembeli, atau pembeli sudah tahu walaupun mungkin hakim itu belum tahu, maka pembeli tidak boleh mengembalikan. Demikian juga bila budak yang diwarisinya tadi dijual sebagai pemenuhan utang atau pelaksanaan wasiat, maka bila ternyata cacat atau diketahui oleh pembeli (mengandung cacat), tidak boleh dikembalikan. Untuk selain hamba, tidak berlaku pernyataan bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas cacat. Bila seseorang menjual hewan atau barang dagangan dengan syarat dirinya tidak bertanggung jawab seandainya ditemukan cacat, kemudian pembeli menemukan cacat lama pada barang tersebut, maka ia boleh mengembalikan dan tidak berlaku ketentuan syarat bahwa penjual tidak bertanggung jawab. Baik umum atau khusus, syarat yang demikian itu batal; tetapi tidak membatalkan akad jual beli.
4. Cacatnya hilang sebelum barang dikembalikan, kecuali disarankan untuk dikembalikan, misalnya dokter ahlinya menyarankan untuk dikembalikan, maka boleh.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila seseorang membeli sesuatu lalu ditemukan mengandung cacat, maka ada dua kemungkinan:

*Pertama:* Cacat itu sudah ada sebelum diterima di tangan. Bila demikian, maka pembeli boleh mengembalikan, baik cacat itu ada sebelum terjadi akad atau sesudahnya, diketahui oleh pembeli atau tidak, kecuali bila barang itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli, seperti bila suatu barang dijual bukan dengan takaran, bukan dengan timbangan, bukan juga dengan ukuran hasta, dan belum diterima di tangan pembeli tetapi penjual tidak melarang untuk diterima, sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya; maka dalam hal ini cacat yang terjadi setelah akad dianggap terjadi dalam pemilikan pembeli, karenanya pihak penjual tidak bertanggung jawab lagi.

Bila pembeli mengembalikan barang karena cacat, maka ia wajib menanggung biaya pengembalian, dan penjual wajib mengembalikan harganya dengan utuh. Bila penjual menghibahkan harta kepada pembeli sebesar harga barang atau sebagiannya, atau pembeli dibebaskan dari suatu tanggung jawab, kemudian barang itu dikembalikan karena cacat, maka penjual tetap harus mengembalikan





seluruh harga yang diterima, dan tidak boleh diperhitungkan terhadap harta yang dihibahkan atau apa-apa yang dibebaskan dari tanggung jawabnya. Namun demikian pembeli boleh menahan barang tersebut setelah diketahui cacat dengan minta ganti rugi karena cacat tadi sebelum dipastikan tidak bisa kembali karena dirusak, dimakan dan lain sebagainya. Bila membeli bahan pakaian lalu dipotong untuk dijahit, lalu ditemukan cacat, maka boleh minta ganti rugi, sekalipun tidak bisa lagi mengembalikan bahan tersebut, karena bilamana pembeli dan penjual sepakat mempertukarkan barang dengan harga, berarti setiap bagian dari barang itu bernilai tukar dengan setiap bagian dari harganya. Bila barang itu berkurang sebagiannya karena cacat, berkurang pula harga yang dipertukarkannya. Maka dalam hal ini pembeli berhak menuntut, terlepas apakah penjual itu rela menerima atau tidak, kecuali bila tuntutan terhadap sebagian tadi mengandung riba, maka tidak boleh. Seperti apabila seseorang membeli perhiasan perak sesuai kadar beratnya dengan uang dirham lalu ditemukan mengandung cacat, maka ia tidak boleh minta ganti rugi oleh sebab cacatnya, karena yang demikian dapat menimbulkan *riba al-fadhl.* Yang boleh dilakukan adalah mengembalikan seluruh barang dengan meminta seluruh harganya; atau barang itu tetap ditahan tanpa ganti rugi yang disebabkan cacat tersebut.

*Kedua:* Cacat itu terjadi langsung setelah barang diterima, atau sebelum diterima tetapi penjual tidak merintangi barang itu untuk diterima, tidak ditakar dan lain sebagainya. Dalam hal ini penjual tidak bertanggung jawab lagi dan barang itu tidak sah dikembalikan. Bila cacat itu terjadi ketika barang di tangan penjual kemudian terjadi cacat lain ketika di tangan pembeli, maka sekiranya pembeli rela mempertahankan, pertahankanlah; jika tidak rela, maka ia bisa mengajukan persoalan itu kepada hakim untuk dibatalkan. Dengan demikian penjual wajib mengembalikan harganya dan pembeli wajib mengembalikan nilai barangnya sebesar nilai ketika terjadi cacat pertama di tangan penjual, kemudian nilai kurangnya yang disebabkan cacat tadi yaitu selisih nilai antara ketika dalam kondisi bagus dan kondisi cacat diperhitungkan terhadap harganya dengan cara nilai barang itu ditaksir ketika keadaannya bagus, kemudian ditaksir pula ketika keadaannya cacat, lalu selisihnya diperhitungkan terhadap harganya, barulah yang berhak dapat mengambil bagiannya. Contoh, seseorang membeli barang dengan harga 150, kemudian nilainya turun menjadi 100, lalu ditemukan mengandung cacat sehingga nilainya turun menjadi 90; berarti selisih nilai antara ketika keadaannya bagus dan ketika cacat adalah 10, yakni 10% dari 100. Bila diperhitungkan terhadap harga belinya, berarti 15, yakni 10% dari 150.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang membeli sesuatu, lalu ditemukan mengandung cacat, maka ia berhak mengembalikan bila cacat itu terjadi sebelum barang diterima di tangan, baik terjadi sebelum akad atau setelahnya selama belum diterima di tangan.

Sedangkan cacat yang terjadi setelah diterima di tangan, maka bila penyebab cacat itu sudah ada sebelumnya, ia berhak mengembalikan; jika tidak, maka tidak berhak. Misalnya membeli budak lalu diterima, ternyata sebelum budak itu dibeli telah melakukan tindak pidana pencurian, dan tetap berlaku sanksi hukum atas dirinya setelah diterima pembeli, lalu dipotong tangannya, maka cacat itu menjadi tanggung jawab penjual.

Bila terjadi cacat di tangan pembeli, kemudian ditemukan cacat lama ketika masih di tangan penjual, akan tetapi cacat baru ini bukan disebabkan oleh cacat lamanya, juga cacat baru ini diketahui sebelum pembeli tahu ada cacat lama, dan tahunya pembeli dengan cacat baru ini bukan karena ia tahu ada cacat lama, maka hak pembeli mengembalikan barang tersebut gugur tanpa persetujuan penjual hingga walaupun cacat itu terjadi atas perlakuan penjual. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan:

*Petama:* Penjual rela untuk dilakukan pembatalan tanpa minta ganti rugi dari pembeli, atau pembeli rela mempertahankan barang tanpa minta ganti rugi atas cacat lamanya.

*Kedua:* Kedua pihak sepakat membatalkan atau memepertahankan akad dengan membayar ganti. Jika akad dibatalkan berarti pembeli harus membayar ganti atas cacat yang terjadi ketika di tangannya. Jika tidak dibatalkan berarti penjual harus membayar ganti atas cacat yang terjadi ketika di tangannya.

*Ketiga:* Tidak ada kesepakatan, misalnya yang satu minta batal (sedangkan yang lain tidak). Kalau ada kesepakatan, masalahnya jelas, karena masing-masing berhak atas kesepakatan itu. Bila tidak ada kesepakatan, maka yang diambil pendapat pihak yang mempertahankan akad, baik yang mempertahankan itu pembeli atau penjual; dan pihak penjual harus membayar ganti rugi atas cacatnya kepada pembeli.

Bila suatu barang dijual (dipertukarkan) dengan barang sejenis, seperti gandum dijual dengan gandum (lalu terjadi cacat oleh pembeli, misalnya), maka akad dinyatakan batal, dan pembeli harus membayar ganti rugi atas cacat yang terjadi.





4. Penjual mensyaratkan bebas (tidak bertanggung jawab) atas cacatnya barang berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.[23)]
5. Cacatnya belum hilang sebelum (jual belinya) dibatalkan. Bila membeli seekor hewan (yang ternyata) sakit tetapi tidak dibatalkan kemudian sakitnya hilang, maka tidak boleh dibatalkan disebabkan sakitnya tadi, karena sakitnya telah hilang sebelum hewan itu dikembalikan.

23)....

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, sah bagi penjual mensyaratkan "bebas" dari cacat yang ditemukan pada barang, baik pensyaratan ini sifatnya umum atau khusus, baik pensyaratan "bebas" tadi berkaitan dengan dirinya, dalam arti ia tidak bertanggung jawab atas cacat yang ditemukan pada barang; atau berkaitan dengan barangnya, dalam arti bahwa barang itu bebas cacat.

Contoh yang pertama, dengan mengatakan: "saya jual rumah ini kepadamu, tapi saya bebas (lepas tangan) dari semua cacat, atau bahwa rumah itu terbuat dari tumpukan tanah", atau dengan mengatakan: "saya jual hewan ini kepadamu, tapi cacat kaki (retak)" dan lain sebagainya. Maka syarat yang demikian itu sah. Jika rumah tadi dibeli dalam keadaan yang demikian, lalu ditemukan cacat, maka tidak boleh dikembalikan, karena pembeli telah menerimanya dengan segala cacat yang ada, maka tidak ada lagi khiyar. Lebih-lebih bila mensyaratkan tidak bertanggung jawab atas cacat tertentu, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual kuda ini kepadamu, tapi ia binal", lalu diterima dalam keadaan demikian, maka tidak boleh dikembalikan karena cacat tersebut.

Contoh yang kedua, dengan mengatakan: "Saya jual hewan ini kepadamu tanpa cacat" tanpa menyebutkan cacat tertentu, lalu dibeli, maka boleh dikembalikan bila ternyata ditemukan ada cacat lama. Bila mengatakan: "Saya jual hewan ini kepadamu dalam keadaan tidak sakit apa-apa", maka hendaklah dilihat segi pengertiannya secara *'urf* dan adat kebiasaan dalam menggunakan istilah "sakit". Bila *'urf* mengkhususkan pengertian "sakit" untuk macam-macam penyakit dalam, maka itulah yang berlaku. Karenanya, seandainya ditemukan penyakit dalam, boleh dikembalikan. Tetapi bila secara *'urf* pengertiannya mencakup semua penyakit, maka boleh dikembalikan oleh sebab penyakit lama apapun. Pada zaman sekarang ini, pengertian "sakit" secara *'urf* mencakup semua penyakit, baik luar maupun dalam; pengertian ini juga sesuai dengan pengertian secara bahasa.

Kemudian perlu diketahui bahwa pensyaratan bebas cacat mencakup cacat yang terjadi sebelum dan sesudah terjadi akad sebelum barang itu diterima pembeli.

Jika seseorang menjual hewan dengan ketentuan tidak bertanggung jawab atas cacat apapun atau cacat tertentu, dan itu tidak ada ketika akad, kemudian terjadi cacat baru setelah akad lalu barangnya diterima, maka tidak boleh dikembalikan. Demikian juga tidak boleh dikembalikan bila ada cacat lama, karena ketentuan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas cacat juga mencakup cacat lama. Sebagian mereka berpendapat bahwa ketentuan lepas tanggung jawab hanya terbatas pada cacat yang ada ketika akad. Maka boleh dikembalikan bila terjadi cacat baru setelah akad sebelum barang diterima, sebagaimana pendapat Syafi'iyah.

Sedangkan apabila mensyaratkan lepas tanggung jawab dari bentuk cacat apapun "yang ada" pada barang itu, maka tidak mencakup cacat baru secara sepakat.

Bila mengatakan: "Saya jual barang ini dengan syarat saya lepas tanggung jawab dari cacat apapun yang ada dan setiap cacat baru yang akan terjadi setelah akad, sebelum barang diterima", maka pensyaratan yang demikian itu membatalkan jual beli berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Sebagian berpendapat bahwa pensyaratan yang demikian itu batal sesuai ijma'.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat "bebas" dari cacat yang ada pada barang tidak berguna. Jika seseorang menjual hewan atau barang dagangan dengan syarat lepas tanggung jawab dari bentuk cacat apapun yang ada pada barangnya, atau dari cacat tertentu, maka pensyaratan yang demikian tidak berguna. Pembeli boleh mengembalikan bila ditemukan bercacat sejak barang itu masih di tangan penjual. Syarat lepas tanggung jawab dari cacat hanya berlaku dalam jual beli budak yang cacatnya tidak diketahui dan sudah tinggal bersama selama beberapa waktu tetapi tidak mungkin ketahuan cacatnya dalam batas waktu tersebut, walaupun nantinya dapat diketahui, lalu budak itu dijual dengan syarat penjual lepas tanggung jawab dari cacat yang ditemukan setelah dijual, lalu ditemukan ada cacat, maka tidak boleh dikembalikan; demikian juga bila budak itu dijual oleh hakim atau orang yang mewarisinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam kaitan barang yang tidak boleh dikembalikan.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang menjual sesuatu dengan syarat bebas dari cacat yang ada ketika akad, maka mungkin syarat itu berkaitan dengan dirinya (dalam arti lepas tanggung jawab), atau berkaitan dengan barangnya (dalam arti bahwa barang itu bebas cacat).





Contoh yang pertama, dengan mengatakan: "saya jual barang ini kepadamu tetapi saya bebas dari cacat apapun yang ada" dalam arti tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini ia tidak bisa bebas kecuali barang jualnya berupa hewan dan ternyata ada cacat dalam yang tidak diketahui penjual ketika akad. Ada juga yang berpendapat bahwa ia bebas dari semua bentuk cacat. Bila ternyata ditemukan cacat luar, atau barang jualnya bukan berupa hewan, maka syarat "bebas" tadi tidak berguna. Penjual tetap bertanggung jawab atas cacat yang ada.

Contoh yang kedua, dengan mengatakan: "saya jual barang ini kepadamu dengan syarat bebas cacat". Hukumnya sama dengan yang pertama tadi, ia bertanggung jawab atas cacat apapun yang ada pada barang tadi, kecuali barang jualnya berupa hewan lalu ditemukan cacat dalam yang tidak diketahui penjual, maka ia tidak bertanggung jawab, dengan alasan cacat itu tersembunyi dan tidak diketahui. Sebagian mereka ada yang lebih berhati-hati dengan berpendapat bahwa ia tetap bertanggung jawab, karena penjual telah mensyaratkan bahwa barang itu bebas cacat. Maka syarat ini harus ditepati untuk menghindari pertengkaran. Sedangkan mensyaratkan dirinya bebas dari cacat yang terjadi setelah akad sebelum barang diterima adalah syarat rusak, karena berarti menggugurkan sesuatu yang belum ada; namun demikian bukan berarti jual belinya batal berdasarkan pendapat yang *mu'tamad.*

Dari sini jelas bahwa pensyaratan bebas cacat tidak berguna bila bersifat umum, kecuali dalam satu hal, yaitu bila barang jualnya berupa hewan dan cacatnya berupa cacat dalam sedang penjual tidak mengetahuinya sebagaimana tadi. Apabila pensyaratan bebas cacat tadi bersifat khusus, yaitu dengan menentukan jenis cacatnya, maka rinciannya sebagai berikut: Bila cacat itu dapat dilihat, seperti penyakit kulit pada hewan, maka setelah ditentukan cacatnya harus diketahui pembeli dan diperlihatkan. Bila cacat itu tidak dapat dilihat, maka cukup ditentukan saja, tidak harus diperlihatkan. Misalnya menjual sapi dengan keterangan bahwa sapi itu suka tidur di ladang, atau menjual kuda dengan keterangan bahwa kuda itu binal; dan ternyata memang demikian, maka pembeli tidak boleh mengembalikan, sekalipun ia tidak melihat langsung cacat tersebut pada saat membelinya.

**Hanabilah :** Mereka berpendapat, bila seseorang menjual barang dan mensyaratkan kepada penjual bahwa dirinya bebas dari semua bentuk cacat yang ada dan yang akan terjadi sebelum barang diterima di tangan setelah terjadi akad, maka syarat yang demikian itu rusak; karenanya pembeli boleh mengambalikan barang tersebut bila ditemukan cacat, baik cacat luar maupun dalam, berupa hewan atau lainnya, diketahui langsung atau tidak. Demikian

## Apakah Barang Cacat harus Dikembalikan langsung?

Apakah barang yang diketahui cacat harus dikembalikan langsung atau boleh ditunda ? Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[24)]

---

juga apabila mensyaratkan bebas dari cacat tertentu, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual hewan ini kepadamu dengan syarat saya bebas tanggung jawab bila ia binal", atau dengan mengatakan: "Saya jual unta ini kepadamu dengan syarat saya bebas tanggung jawab bila ia tidak mau menurut", maka syarat ini rusak; dan pembeli tetap boleh mengembalikan dengan alasan cacat tadi.

Bila penjual menyebut cacatnya dan pihak pembeli setuju lalu dibebaskan dari cacat tersebut, maka pembeli tidak boleh lagi mengembalikan, karena ia telah mengetahui cacatnya dan menyatakan setuju.

Haram bagi penjual menyembunyikan cacat yang diketahui berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

اَلْمُسْلِمُ أَخُوالْمُسْلِمِ،وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًافِيْهِ عَيْبٌ

اِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (رواه احمد وابو داود)

*"Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak halal seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali dijelaskan". (H.R. Imam Ahmad dan Abu Daud).*

24)....

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, pengembalian barang disyaratkan segera setelah cacat itu diketahui. Jika cacatnya diketahui tapi tidak segera dikembalikan tanpa ada alasan, maka hak mengembalikan barang itu gugur. Yang dimaksud segera adalah tidak ditunda-tunda sesuai ukuran kebiasaan. Jika melaksanakan shalat dahulu karena telah masuk waktu, atau makan dan lain sebagainya, maka ini tidak disebut menunda-nunda; karenanya tidak menjadi penghalang untuk dikembalikan. Demikian juga bila barangnya





diketahui cacat kemudian pengembaliannya tertunda karena sakit atau takut terhadap pencuri atau binatang buas dan lain sebagainya, maka hak mengembalikan barang itu tidak gugur.

Bila penjualnya tidak di tempat, maka pembeli harus mengajukan persoalannya kepada hakim, dan hendaklah memberikan kesaksian dalam perjalanan mengambalikan barang itu bahwa ia membatalkan jual beli, baik dalam perjalanan menuju penjual atau hakim. Ia dinyatakan berhak mengembalikan hanyalah setelah cacatnya diketahui, selama tidak melakukan tindakan yang menunjukan kerelaannya, misalnya hewan tadi digunakan, atau pakaian yang hendak dikembalikan itu dipakai, disewakan, digadaikan dan lain sebagainya.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa pengembalian barang tidak harus segera setelah diketahui cacat. Jika penjual mengungkap cacat barangnya, kemudian terjadi percekcokan dengan maksud mengembalikan barang, lalu reda, kemudian terjadi percekcokan lagi dan menuntut mengambalikan, maka pembeli tetap berhak mengembalikan. Namun tidak boleh lagi dikembalikan setelah diketahui cacat bila ada tindakan yang menunjukkan kerelaan, misalnya dipakai (untuk pakaian), ditunggang (untuk hewan tunggang), disewakan, digadaikan, dijual seluruh atau sebagiannya, dihibahkan walaupun belum diterimakan, atau melunasi sisa harganya, atau ditawarkan untuk dijual sekalipun atas perintah penjual, misalnya dengan mengatakan: "tawarkan untuk dijual, jika tidak ada yang beli, kembalikan kepada saya"; juga bila ditawarkan untuk disewakan atau diharapkan hasilnya; termasuk juga bila air susunya diperah dan diminum; demikian juga bila rumah ditempati dari semula, misalnya rumah itu diketahui cacat tapi ketika itu ia belum menempatinya lalu ditempati, maka hak mengembalikan rumah itu gugur. Jika telah menempatinya dari sebelum diketahui cacat dan tetap terus ditempati setelah diketahui cacat, maka haknya tidak gugur untuk mengambalikan.

Juga menunjukkan kerelaan bila tanah yang dibelinya disiram atau ditanami dan hasilnya dikumpulkan. Sedangkan makan kurma dari pohon bukanlah isyarat kerelaan, demikian juga mengukurkan bahan kepada penjahit untuk mengetahui cukup tidaknya, atau diperlihatkan kepada tukang taksir untuk mengetahui keadaannya. Juga tidak menunjukkan isyarat kerelaan bila hewan yang dibelinya itu ditunggang untuk dikembalikan atau untuk membeli makanannya, bukan makanan hewan lain. Ia dibolehkan menunggang hanyalah dengan syarat tidak mampu jalan kaki kecuali itu akan menyulitkan. Bila penjualnya tidak di tempat sehingga tidak bisa dikembalikan, maka barang itu boleh ditahan di tangannya sampai penjualnya datang lalu dikembalikan. Bila binasa di tangannya sebelum penjualnya datang, maka pembeli tidak

menanggungseluruh harganya, melainkan hanya kerugian yang disebabkan cacat tadi.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa pengembalian barang harus segera setelah diketahui cacat. Batasan segera menurut mereka adalah dua hari; lebih dari itu berarti menunda dan menggugurkan hak khiyarnya untuk mengembalikan karena cacat, kecuali ada alasan yang menyebabkannya tidak dapat mengembalikan, misalnya sakit, dipenjara, takut terhadap orang zalim dan lain sebagainya. Bila dikembalikan dalam waktu kurang dari sehari, maka tidak perlu bersumpah. Sedangkan dalam waktu satu atau dua hari, boleh dikembalikan akan tetapi harus dikuatkan dengan sumpah bahwa ia tidak rela dengan cacat itu dan mengembalikan barang tersebut.

Ia tidak boleh lagi mengembalikan bila melakukan tindakan yang mengisyaratkan kerelaannya sebagaimana telah dijelaskan tadi.

Bila penjual sedang pergi, maka sebaiknya pembeli memberikan kesaksian atas ketidak relaannya; bila perginya lama, hendaklah dikembalikan kepada wakilnya; bila tidak ada wakil, boleh ditunggu sampai datang atau diajukan kepada hakim. Hakim itulah yang menentukan batas kedatangannya atau yang memberikan keputusan untuk dikembalikan ketika penjual tidak di tempat. Jika pergi lama dan tidak mungkin dikembalikan, maka boleh ditunggu sampai datang atau diajukan kepada hakim. Bila hakim tahu di mana ia berada atau bisa diharapkan pulang, maka ditunggu sampai sepuluh hari bila kondisinya aman, dan dua hari bila kondisinya mengkhawatirkan, baru diputuskan untuk dikembalikan. Jika tidak (dalam arti, tidak pergi lama dan memungkinkan untuk dikembalikan), maka langsung diputuskan untuk dikembalikan tanpa harus menunggu.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa pengembalian barang karena cacat tidak harus segera, melainkan boleh ditunda. Ini disyariatkan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak apa-apa ditunda, kecuali bila penundaan itu karena ada isyarat kerelaan, misalnya pakaian yang dibelinya itu dipakai setelah diketahui cacat, atau disewakan, atau ditunggang bila barangnya berupa hewan dan lain sebagainya, kecuali hewan itu ditunggang untuk dicoba, atau ditunggang dalam perjalanan menuju penjual untuk dikembalikan, maka ini tidak menunjukkan isyarat kerelaan. Untuk pengembalian tidak perlu persetujuan atau kehadiran penjual, tidak juga keputusan hakim; baik pengembalian itu dilakukan sebelum atau setelah barangnya diterima di tangan. Bila telah dinyatakan batal, maka tidak bertanggung jawab lagi atas barang tersebut.





**Hukum Mengikat Ambing Hewan sebelum Dijual**

Masalah "mengikat ambing" sudah kami singgung di awal pembahasan tentang pengembalian barang karena cacat. Mengikat ambing, maksudnya menampung dan menahan air susu dalam ambing hewan oleh penjual agar menjadi besar sehingga pembeli tertipu, lalu dibeli dengan dugaan ambing susu itu besar karena subur secara alami. Khiyar yang demikian disebut *khiyar al-taghrir al-fi'liyy* (khiyar karena tertipu oleh tindakan penjual); yang demikian dilarang oleh syara'.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (متفق عليه)

*"Janganlah kamu mengikat kambing unta atau kambing; barangsiapa membelinya, hendaklah memilih yang terbaik setelah hewan itu diperah, boleh dipertahankan atau dikembalikan ditambah satu sha' tamar." (H.R. Imam Bukhari dan Muslim)*

Mengenai kembali-tidaknya hewan yang diikat ambing susunya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[25)]

25)....

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang membeli hewan yang ambing susunya diikat, lalu ia perah, maka boleh dikembalikan ditambah satu *sha'* tamar; demikian juga apabila sampai menyebabkan air susunya rusak bukan karena diperah, misalnya karena anaknya dibiarkan tetap menetek kepada induknya. Bila ia tahu bahwa ambingnya diikat sebelum air susunya rusak, maka boleh dikembalikan tanpa ada keharusan menambah sesuatu; sebagaimana juga tidak harus berupa satu *sha'* tamar bila telah ada persetujuan dengan yang lain. Maka boleh berupa uang, gandum atau lainnya dengan syarat ada persetujuan. Susu yang harus diganti adalah susu hewan yang dagingnya

dapat dimakan; sedangkan susu hewan yang dagingnya tidak dapat dimakan, seperti keledai, maka tidak perlu diganti, walaupun pengikatan ambing tadi dianggap sebagai cacat untuk alasan pengembalian barang. Demikian juga tidak perlu ada ganti bila susu yang diambil sangat sedikit. Dan tidak wajib mengganti kecuali satu *sha'* tamar, walaupun diperah berkali-kali.

Benar, bila domba atau unta itu dijual atau dibeli oleh beberapa orang yang berserikat, maka setiap anggota serikat yang menjual tadi berhak menerima ganti satu *sha'* tamar, dan setiap anggota serikat yang membeli wajib mengeluarkan satu *sha'* tamar.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang membeli hewan yang ambing susunya diikat, lalu ia perah, maka boleh dikembalikan, dengan syarat diganti dengan satu *sha'* makanan pokok yang umum di negeri tersebut, tidak harus berupa tamar; dan tidak boleh mengembalikan air susunya saja, melainkan dikembalikan beserta satu *sha'* makanan pokok. Demikian juga tidak boleh bila satu *sha'* makanan tadi diuangkan. Bila belum sempat memerah air susunya, lalu diketahui bahwa ambingnya diikat, maka boleh dikembalikan tanpa harus menyertakan satu *sha'* makanan. Air susu yang harus diganti adalah air susu hewan yang dagingnya dimakan. Sedangkan hewan yang dagingnya tidak dimakan, maka tidak harus diganti, walaupun hewan itu harus dikembalikan dengan alasan ambing susunya diikat; sebab mengikat ambing susu termasuk cacat.

Walaupun air susunya telah diperah berkali-kali, tetap tidak wajib mengganti kecuali satu *sha'*, selama pemerahan itu tidak mengisyaratkan kerelaannya, misalnya diperah untuk dimanfaatkan. Bila diperah dua kali untuk diuji, maka ini bukan isyarat kerelaan.Bila diperah sampai tiga kali, maka ini menunjukkan kerelaan, kecuali bila ia beralasan bahwa tiga kali perah itu untuk menguji karena tidak cukup hanya dengan dua kali perah; akan tetapi harus dikuatkan dengan sumpah. Bila diperah lagi setelah yang ketiga kalinya, maka tidak bisa dibantah bahwa itu isyarat kerelaannya. Pemerahan yang berulang-ulang dapat dihitung tiga kali atau kurang bergantung jadual perahnya. Bila dalam sehari diperah tiga kali, padahal (jadual) biasanya dua kali, maka dihitung dua kali.

Bila membeli beberapa ekor domba dari seseorang dengan sekali akad, lalu diketahui bahwa semua domba itu ambingnya diikat, maka boleh dikembalikan; dan untuk setiap satu domba yang diperahnya wajib diganti dengan satu *sha'* makanan berdasarkan pendapat yang lebih kuat.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila membeli hewan yang ambing susunya diikat, mutlak tidak boleh dikembalikan dengan alasan cacat; yang boleh





## Cacat yang Tidak Tampak

Bila seseorang membeli barang, lalu diketahui barang itu mempunyai cacat dalam yang tidak mungkin diketahui sebelumnya oleh pembeli kecuali dipecahkan atau dibelah, seperti semangka, kenari, buah badam, telur dan lain sebaginya, maka jika isinya rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan sama sekali berarti jual beli itu batal; dan bagi penjual wajib mengembalikan semua harganya[26] bila harga tersebut telah diterima. Dan bagi pembeli tidak ada kewajiban apa-apa, sebab barang tersebut tidak ada harganya. Bila masih bisa dimanfaatkan, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[27]

dilakukan adalah meminta ganti rugi karena cacat tadi. Menurut mereka, walaupun hadits yang dikutip dalam kaitan itu shahih *fi dzatihi* (pada dirinya), akan tetapi bertentangan dengan sumber lain, yaitu bahwa *qiyas* yang ditetapkan dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma' justru menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan ialah mengganti barang yang sama atau memberikan ganti harga. Dalam kaitan ambing susu yang diikat tadi di mana penjual telah dengan sengaja mengikatnya untuk menipu pembeli, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan cacat tadi. Sedangkan pembeli tidak ada kesengajaan menipu ketika memerah, seandainya ada kesengajaan untuk menipu, maka ia hanya wajib mengganti harga susunya atau dengan barang yang sama. Tamar tentu bukan satu-satunya, sehingga hadits tadi seolah-olah menyalahi qiyas, maka ia tidak dapat dijadikan dasar.

Menurut Abu Yusuf, hewan itu boleh dikembalikan dan wajib disertai dengan harga susu yang diperahnya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila membeli hewan yang ambing susunya diikat, maka boleh dikembalikan dengan alasan cacat, dan wajib disertai dengan satu *sha'* tamar sebagaimana diisyaratkan oleh hadits yang lalu. Mereka mengistilahkan ini dengan *khiyar al-tadlis* (hak menentukan pilihan antara meneruskan atau mengurungkan akad jual beli karena penipuan tersembunyi).

26)....

**Malikiyah:** Mereka mempunyai rincian khusus berkenaan dengan ini yang akan dikemukakan nanti.

27)...

**Syafi'iyah:** Mereka berependapat, jika sebagian barang yang dibelinya rusak

tidak bisa dimanfaatkan, sedangkan sebagaian lagi tidak rusak dan bisa dimanfaatkan, maka pembeli boleh mengembalikan dan menuntut uang (harga) kembali utuh tanpa bertanggung jawab atas perubahan apapun yang terjadi, dengan alasan tidak mungkin dapat mengetahui kerusakannya kecuali dengan membongkarnya. Demikian juga bila membeli hewan lalu dipotong, ternyata dagingnya bau, maka ia berhak mengembalikan sekiranya bau daging itu tidak bisa diketahui sebelum dipotong. Bila memungkinkan diketahui (sebelum dipotong), misalnya diketahui bahwa hewan itu suka makan kotoran —yang disebut *"jallalah"*— maka hak mengembalikan hewan itu gugur.

Bila untuk mengetahui bagian dalam dari barang itu tidak harus dibongkar, lalu ia bongkar; atau perlu membongkar sedikit tetapi dibongkar banyak, maka ia tidak berhak lagi mengembalikan, karena telah menyebabkan cacat di mana tanpa demikian pun cacat barang itu dapat diketahui.

Bila membeli sesuatu yang bagian dalamnya rusak, namun kulitnya dapat dimanfaatkan, seperti telur burung onta, maka boleh dikembalikan dan ia berhak meminta uang kembali. Lain halnya bila membeli sesuatu yang kulitnya tidak dapat dimanfaatkan, seperti telur ayam atau semangka, maka tidak perlu dikembalikan, karena tidak ada nilai harganya, namun demikian penjual tetap harus mengembalikan harganya secara utuh sebagaimana tadi.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat, bila membeli barang yang cacatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan tindakan tertentu yang menyebabkan perubahan pada barang tersebut, seperti pada semangka, kenari, dan kayu yang dimakan ngengat dan tidak tampak dari luar, tentu ini tidak akan diketahui kecuali dengan membelahnya. Karena itu, pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut setelah keadaanya berubah, kecuali sebelumnya ia mensyaratkan barang kembali bila cacat, atau *'urf* (kebiasaan setempat) membolehkan barang dikembalikan bila mengandung cacat serupa itu, karena *'urf* dalam hal ini sama dengan syarat. Di samping pembeli tidak berhak mengembalikan barang, juga tidak berhak menuntut ganti rugi yang disebabkan cacat tadi.

Bila pada barang terdapat cacat dalam, tetapi memungkinkan diketahui tanpa menimbulkan perubahan padanya, seperti pada telur di mana cacatnya dapat diketahui dengan tanda-tanda khusus tanpa harus dipecahkan, maka ketentuannya berbeda-beda sesuai keadaannya. Mungkin telur itu berbau busuk yang disebut telur tembuhuk (Arab: *madzir*); mungkin kuningnya bercampur dengan putihnya tetapi belum berbau busuk (Arab: *mamruq*). Untuk kedua macam telur ini, mungkin penjual sengaja menyembunyikan cacat tersebut,





atau tidak. Bila berbau busuk, maka jual beli itu rusak, baik penjual sengaja menyembunyikan keadaan itu atau tidak, apakah telur itu dimasak atau dipecahkan tanpa dimasak, atau diketahui sebelum diapa-apakan. Dalam hal ini pembeli berhak mengembalikan barang dan penjual wajib mengembalikan harganya secara utuh. Bila ternyata telur itu bercampur antara kuning dan putihnya tetapi belum berbau busuk, dan penjual tidak menyembunyikan keadaan itu, maka bila pembeli mengetahui itu sebelum dipecahkan atau dimasak, maka boleh memilih antara mempertahankan atau mengembalikannya tanpa ada hak apapun bagi pembeli atau kewajiban apapun atas penjual.

Sedangkan apabila diketahui setelah dipecahkan atau dimasak, maka ia boleh memilih antara dikembalikan dengan membayar ganti rugi atas pecahnya atau sebab dimasaknya, atau tetap ditahan dengan meminta ganti rugi dari penjual atas cacat yang berasal darinya, dengan cara harganya ditaksir seandainya tanpa cacat, lalu ditaksir pula ketika keadaannya cacat. Bila dalam keadaan tidak cacat harganya sepuluh, dan dalam keadaan cacat harganya delapan, maka yang wajib dikembalikan dua, yakni 20 % harga.

Jika ternyata telur itu bercampur antara kuning dan putihnya tetapi belum berbau busuk, dan penjual sengaja menyembunyikan keadaan tersebut, apakah pembeli telah memecahkannya atau belum diapa-apakan, maka boleh memilih antara mempertahankan tanpa menuntut hak apappun atau mengembalikannya dengan meminta seluruh harga kembali tanpa kewajiban lain. Bila telur itu dimasak, maka tidak berhak lagi mengembalikan, namun ia tetap berhak meminta ganti rugi dengan cara yang telah disebutkan tadi.

Semua itu, dengan syarat dipecahkan dalam waktu tidak lama di mana tidak dimungkinkan terjadi perubahan dalam waktu tersebut. Bila dipecahkan setelah beberapa hari yang dimungkinkan terjadi perubahan dalam waktu tersebut, maka ia tidak berhak lagi mengembalikan, karena tidak dapat dipastikan apakah cacat itu terjadi ketika di tangan penjual atau setelah di tangan pembeli.

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa barang yang tidak dapat diketahui cacatnya kecuali dengan tindakan tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya dipecahkan, dibelah dan lain sebagainya, seperti pada telur, semangka, kenari dan badam. Bila semuanya rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, seperti ketika membeli telur ternyata busuk, atau membeli mentimun ternyata pahit, atau membeli kenari ternyata kosong, maka jual beli itu batal. Penjual wajib mengembalikan seluruh harga, dan pembeli tidak dikenakan kewajiban apa-apa.

Demikian juga apabila membeli kenari ternyata kosong, maka jual beli itu batal, walaupun kulitnya masih bisa dimanfaatkan, karena kulit bukan yang utama, melainkan isi, berdasarkan pendapat yang *rajih*. Lain halnya telur burung onta di mana kulitnya mempunyai nilai harga; maka bila ternyata isinya rusak, jual belinya tetap tidak batal, karena kulitnya tetap bermanfaat. Karena itu pembeli tidak boleh mengembalikan; yang boleh adalah minta ganti rugi atas cacatnya.

Bila barang tadi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu walaupun untuk dijadikan umpan hewan, maka pembeli tidak berhak mengembalikan, namun demikian ia berhak meminta ganti rugi kepada penjual dengan menaksir perbandingan harganya antara ketika kondisinya bagus dan ketika rusak; lalu selisih harga itulah yang diminta sebagaimana telah dijelaskan tadi, dengan syarat ia menerima barang itu bukan setelah diketahui cacat. Bila barang itu dicicipi ternyata diketahui rusak, kemudian dimakan sebagiannya, maka tidak berhak lagi minta ganti rugi. Demikian juga bila cacatnya diketahui sebelum dipecahkan, lalu dipecahkan, berarti hak mengembalikan dan meminta ganti rugi gugur, karena tindakan memecahkan barang setelah diketahui cacat menunjukkan kerelaan.

Bila membeli sesuatu ternyata sebagiannya bagus dan sebagian lagi rusak, maka ia berhak meminta harga kembali sesuai kadar rusaknya, kecuali bila rusaknya sedikit dan tidak terperhatikan atau dalam kadar tertentu yang biasanya tidak terdihindarkan, seperti pada buah kenari dan badam, maka dimaafkan rusak sampai emam buah untuk setiap seratusnya; demikian juga bila ada tanah sedikit yang biasanya tidak terhindarkan dari gandum, maka dimaafkan.

**Hanabilah**: Mereka berependapat, bila sebagian dari barang itu rusak dan sebagiannya lagi bagus, maka pembeli berhak meminta harga kembali sebanding dengan kadar rusaknya. Bila rusaknya 50%, maka yang boleh diminta 50 % dari harganya, demikian seterusnya.

Bila membeli sesuatu, ternyata seluruh isinya rusak, tetapi tetap mempunyai nilai harga walaupun telah dipecahkan seperti telur burung onta, kenari dan lain sebagainya, maka pembeli boleh memilih antara dikembalikan dengan memberikan ganti rugi atas pecahnya barang tersebut atau dipertahankan dengan meminta ganti rugi atas rusaknya. Bila barang itu dipecahkan sehingga tidak ada harganya lagi, maka pembeli hanya berhak minta ganti rugi atas rusaknya.





**Pertambahan pada Barang yang Cacat**

Bila ada pertambahan pada barang yang cacat, boleh jadi pertambahan itu menyatu dengan barangnya, dalam arti menjadi bagian tak terpisahkan; mungkin juga tidak. Mengenai hukum pertambahan ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[28)]

28)...

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat, pertambahan yang terdapat pada barang atau harga, seperti pada hewan, hasil pertanian dan lain sebagainya yang dimungkinkan, bisa jadi menyatu atau terpisah. Yang dimaksud menyatu adalah yang sama sekali tidak mungkin dipisahkan dari barangnya dan tidak bisa dijual secara tersendiri, seperti ketika membeli seekor hewan yang menjadi gemuk padahal sebelumnya kurus, atau menjadi besar padahal sebelumnya kecil, maka "gemuk" dan "besar" menyatu dengan bagian-bagian hewan itu sehingga tidak mungkin dipisahkan; demikian juga bila membeli pohon yang masih kecil lalu menjadi besar. Sedangkan yang dimaksud pertambahan terpisah adalah pertambahan yang dapat dipisahkan dari barangnya dan dapat dijual secara tersendiri, seperti buah pada pohon, air susu dan telur.

Pertambahan yang menyatu diikutkan pada barangnya ketika dikembalikan. Bila membeli hewan yang kemudian menjadi gemuk atau besar setelah diakad, lalu ditemukan ada cacatnya untuk dikembalikan, maka pertambahan ini ikut dikembalikan. Karena itu pembeli tidak berhak menuntut ganti dari penjual.

Sedangkan pertambahan yang terpisah diserahkan kepada yang mempunyai hak pemilikan barang ketika itu. Ketika barang telah pindah milik kepada pembeli yang ditandai dengan akad, berarti buah yang terpisah (setelah itu) menjadi miliknya; demikian juga air susu, telur dan bulu wol dari hewan yang dibelinya, walaupun ternyata barang itu kemudian dikembalikan sebelum sempat diterima di tangan, karena pertambahan dari suatu barang merupakan bagian dari pemilikan barang tersebut. Pembatalan jual beli berarti pembatalan akad; dan itu terhitung sejak pembatalan jual beli, bukan sejak dilakukan akad.

Dalam hal ini barang sama saja dengan harga. Ketika harga menjadi milik penjual, maka pertambahan yang terpisah, seperti buah, menjadi milik pembeli.

Bila membeli hewan yang ternyata bunting, mungkin buntingnya itu ketika di tangan penjual sebelum terjadi akad, atau ketika berlangsung akad, atau setelah menjadi milik pembeli. Untuk kemungkinan pertama, anak hewan itu ikut dikembalikan bersama induknya walaupun telah dilahirkan. Jadi seandainya

induk itu dikembalikan karena cacat, maka anaknya harus disertakan. Adapun kekurangan yang ditemukan akibat melahirkan, maka tidak diperhitungkan sebagai cacat; karenanya tidak boleh dijadikan alasan untuk dikembalikan berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Kehamilan yang terjadi ketika berlangsung akad jual beli dihukumi sama dengan kehamilan yang terjadi sebelum akad. Sedangkan yang terjadi setelah menjadi milik pembeli, tentu tidak diikutkan dengan induknya, melainkan menjadi milik pembeli setelah dilahirkan.

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa pertambahan pada barang ada dua macam, yaitu pertambahan yang menyatu dan terpisah. Masing-masing dari dua macam ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertambahan yang berasal dari barangnya dan bukan berasal dari barangnya. Ketentuan dari keempat hal tersebut adalah:

*Pertama:* Pertambahan yang menyatu dengan barang dan berasal darinya, antara lain seperti ketika hewan menjadi besar dan gemuk. Ketentuannya, berdasarkan pendapat yang *shahih*, itu tidak menjadi penghalang untuk dikembalikan bila ternyata mengandung cacat lama, baik pertambahan tadi terjadi setelah barangnya diterima di tangan atau setelah akad jual beli (sebelum diterima di tangan) lalu ditemukan cacat. Ia berhak mengembalikan, dan gemuknya hewan itu bukan halangan untuk dikembalikan; demikian juga bila dibeli dalam keadaan kecil lalu menjadi besar. Sebagaimana pembeli berhak mempertahankan dengan meminta ganti rugi atas cacatnya, maka penjual tidak boleh menolak permintaan ganti rugi itu dengan meminta barang kembali, misalnya dengan mengatakan: "Kembalikan saja barang itu, maka kamu akan mendapatkan seluruh harganya".

*Kedua:* Pertambahan yang menyatu dengan barangnya tetapi bukan berasal darinya, seperti pencelupan pada pakaian dan pendirian bangunan di atas tanah; walaupun itu menyatu tetapi bukan berasal darinya. Ketentuannya, pertambahan ini merupakan penghalang untuk dikembalikan secara sepakat. Bila seseorang membeli tanah lalu dibangun, atau membeli pakaian lalu dicelup, ternyata barang itu mengandung cacat , maka tidak boleh dikembalikan, walaupun penjual mau menerima. Yang dapat dilakukan hanyalah meminta ganti rugi, baik pertambahan itu terjadi sebelum atau setelah barang diterima di tangan, karena perlakuan atas barang sebelum diterima di tangan menunjukkan bahwa barang itu telah diterima di tangan.

*Ketiga:* Pertambahan yang terpisah tetapi berasal darinya, seperti anak, air susu, dan bulu yang dihasilkan dari hewan, atau buah yang dihasilkan dari pohon. Ketentuanya, barang itu tidak boleh dikembalikan karena cacat, setelah





diterima di tangan; dan tidak mengapa sebelum diterima di tangan. Bila seseorang membeli hewan yang sedang bunting lalu melahirkan sebelum diterima di tangan, kemudian ditemukan ada cacat lama, maka boleh dikembalikan. Bila lahir setelah diterima di tangan, maka tidak boleh dikembalikan karena cacat; yang boleh dilakukan adalah meminta ganti rugi atas cacatnya. Bila lahir sebelum diterima di tangan, maka tidak ada halangan untuk dikembalikan. Jika dikembalikan, maka anaknya dikembalikan bersama induknya dengan meminta harga kembali; dan sekiranya tidak berkeberatan mempertahankan barang itu, maka terimalah dengan segala harganya. Demikian juga seandainya membeli pohon lalu berbuah; bila itu terjadi setelah diterima di tangan, maka tidak boleh dikembalikan karena cacat. Bila tejadi sebelum diterima di tangan, boleh dikembalikan berikut buahnya. Yang semisal, ketika seseorang membeli hewan yang susunya belum diperah, lalu diperah; atau sebelumnya tidak berbulu lalu tumbuh, maka hukumnya sama dengan ketentuan tadi.

*Keempat:* Pertambahan yang terpisah dan tidak berasal darinya, seperti pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjanya. Misalnya seseorang membeli hamba lalu ia memperoleh harta dari hasil berdagang atau menerima hibah atau shadaqah dari seseorang. Ketentuannya, sebelum hamba itu diterima di tangan tidak ada larangan untuk dikembalikan. Pembeli boleh mengembalikan, tidak termasuk hasil yang diperolehnya, karena hasil tadi menjadi milik pembeli tanpa diperhitungkan terhadap harganya; namun yang demikian itu tidak baik. Ada juga yang berpendapat bahwa hasilnya menjadi milik penjual, namun tetap dinilai tidak baik. Adapun setelah diterima di tangan, maka hasil yang diperoleh tidak menjadi penghalang untuk dikembalikan. Karena itu, pembeli cukup mengembalikan hambanya saja, sedangkan hasil yang diperoleh dari hamba itu menjadi miliknya sebagai harta yang baik.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa pertambahan pada barang di tangan pembeli sebelum diketahui mengandung cacat lama, dapat dibagi menjadi lima:

*Pertama:* Pertambahan pada barang tanpa diapa-apakan, seperti seekor hewan yang menjadi gemuk atau besar. Bila seseorang membeli hewan kurus lalu menjadi gemuk, kemudian ditemukan ada cacat lama yang dapat dijadikan alasan untuk dikembalikan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat: Ada yang berpendapat bahwa gemuknya hewan itu penghalang untuk dikembalikan, namun pembeli berhak menuntut ganti rugi atas cacatnya; ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan penghalang untuk dikembalikan; karenanya pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang —dengan meminta uang kembali tanpa ada hak lain dari pertambahan gemuknya,

sebagaimana tidak ada kewajiban atas penjual untuk mengganti pertambahan gemuknya walaupun perubahan gemuknya banyak— atau tetap mempertahankan barang itu dengan meminta ganti rugi atas cacat lamanya. Bila pertambahan gemuknya sedikit, dalam batas-batas wajar, maka tidak diperhitungkan dan tidak ada konsekuensi apapun.

*Kedua:* Pertambahan dari jenis barang itu sendiri, seperti anak. Bila seseorang membeli hewan lalu lahir di ditangannya, baik dibeli dalam keadaan bunting atau bunting setelah diterima di tangan, kemudian ditemukan ada cacat lama setelah melahirkan, maka boleh dikembalikan berikut anaknya dengan meminta harga kembali. Tidak ada perbedaan, apakah itu anak hamba, anak sapi, unta, kambing dan lain sebagainya. Bila kelahiran itu menyebabkan berkurangnya harga hewan tadi, mungkin anak itu dapat menutupi kekurangannya atau tidak. Jika dapat menutupi kekurangannya, maka pembeli tidak dikenakan kewajiban apa-apa, tapi bila anak itu tidak dapat menutupi kekurangannya, maka pembeli wajib membayar kadar kekurangan harganya.

*Ketiga:* Pertambahan itu berasal dari dan berhubungan dengannya, tetapi bukan dari jenisnya, seperti buah pohon kurma dan lain sebagainya. Buah bukan dari jenis pohon, tetapi berasal darinya dan berhubungan dengannya.

Ketentuannya, mungkin penjual telah mengawinkan pohon kurma itu ketika dibeli dan mensyaratkan kepada pembeli agar buah itu menjadi miliknya, atau belum dikawinkan. Jika yang terjadi kemungkinan pertama, lalu ditemukan cacat, maka boleh dikembalikan berikut buahnya, sekalipun buah itu telah matang atau dipetik. Bila buahnya dimakan, dihadiahkan, atau rusak karena bencana, maka pembeli harus mengembalikan yang sebanding sekiranya ia tahu ukuran takarnya; jika tidak tahu, maka mengganti harganya; jika dijual, maka mengambalikan harga jualnya kalau masih ingat; kalau tidak ingat lagi, maka mengembalikan nilainya. Bila penjual belum mengawinkan pohon tersebut, maka buahnya menjadi milik pembeli bila dipetik sebelum dikembalikan; ketika itu pembeli tidak perlu mengembalikan pada penjual. Bila pohonnya dikembalikan sebelum buahnya dipetik, maka buah dikembalikan berikut pohonya, kecuali bila buah itu telah memerah atau menguning, maka menjadi milik pembeli.

Kalaupun penjual tidak mensyaratkan buah menjadi miliknya, buah itu tetap tidak termasuk barang jual, maka sepenuhnya menjadi hak penjual. Berbeda dengan bulu domba, maka ikut terjual bersama dombanya, tanpa harus dibeli; karena itu ikut dikembalikan bersama dombanya. Bila dihabisi dengan cara dijual dan lain sebagainya, maka wajib dikembalikan sesuai beratnya bila diketahui. Bila tidak diketahui berapa beratnya, maka domba itu dikembalikan





dan (penjual) berhak minta ganti harga bulunya, kecuali — setelah dicukur — bulu itu tumbuh kembali seperti semula, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, karena bulu yang baru tumbuh menggantikan bulu yang hilang.

Di antara pertambahan yang berhubungan dengan barang jual tetapi bukan dari jenisnya adalah pendapatan hamba. Bila seseorang membeli hamba lalu hamba itu mendapatkan harta karena berdagang atau menerima hibah atau shadaqah dari orang lain, kemudian ditemukan cacat lama pada dirinya setelah memperoleh pertambahan tadi, maka pembeli boleh memilih antara dikembalikan berikut harta yang diperolehnya, atau tetap dipertahankan berikut pertambahan tadi. Pembeli tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam kedua hal tadi, namun demikian ia berhak menuntut ganti harga obat-obatan yang dikeluarkan untuknya, sebagaimana juga berhak menuntut ganti biaya penyiraman tanaman yang dikembalikan berikut buahnya.

*Keempat:* Pertambahan oleh pembeli, seperti pencelupan atau penjahitan pakaian. Bila seseorang membeli pakaian lalu dicelup, kemudian ditemukan cacat lama sebagai alasan untuk dikembalikan, maka ia boleh memilih antara dipertahankan dengan minta ganti rugi atas cacatnya atau dikembalikan utuh dengan meminta kembali harganya secara utuh pula ditambah separuh harga celupnya, dengan cara pakaian cacat tadi ditaksir harganya sebelum dan setelah dicelup; jika harga sebelum dicelup 20, dan setelah dicelup 25, berarti selisih pertambahannya setelah dicelup adalah 5. Dengan demikian pembeli berhak memperoleh separuh bagian dari pertambahan ini.

*Kelima:* Pertambahan yang tidak tampak pada barangnya, yaitu pertambahan yang ditunjukkan dengan meningkatnya keadaan barang tersebut, seperti ketika seseorang membeli hamba lalu diajarkan ilmu kerajinan atau dididik dengan baik, maka pertambahan semacam ini tidak diperhitungkan sekalipun nilai harganya menjadi bertambah. Karena itu bila membeli hamba lalu dididik, kemudian ditemukan cacat sebagai alasan untuk dikembalikan, maka pembeli boleh memilih antara dikembalikan dengan meminta harga kembali, atau dipertahankan tanpa menuntut karugian karena cacat.

**Hanabilah**: Mereka berpendapat, pertambahan yang terjadi pada barang dapat dibagi dua, yaitu: (1) pertambahan yang menyatu dengan barang, (2) pertambahan yang terpisah dari barang.

Pertambahan yang menyatu dengan barang, seperti bertambah gemuk pada hewan yang sebelumnya kurus, atau bertambah besar yang sebelumnya kecil. Ketentuannya, bila ditemukan cacat yang dapat dijadikan alasan untuk

**Bila Terjadi Perselisihan Berkenaan dengan Barang**

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang yang dikembalikan karena cacat, maka mengenai hukumnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[29)]

dikembalikan, maka boleh dikembalikan berikut pertambahan yang ada, karena memang tidak mungkin dipisahkan, maka diikutkan pada barangnya dengan alasan terpaksa.

Pertambahan yang menyatu lainnya adalah pendidikan akhlak dan keterampilan. Bila seseorang membeli hamba lalu diajarkan keterampilan, kemudian dikembalikan karena cacat, tentu keterampilan itu mengikut dirinya; juga buah pada pohon sebelum layak petik, maka dikembalikan berikut pohonnya. Akan tetapi bila buah itu telah layak petik, maka diperhitungkan sebagai pertambahan yang terpisah. Ketentuannya akan dijelaskan setelah ini. Juga apabila membeli biji-bijian lalu ditabur di tanah dan tumbuh, kemudian bermaksud dikembalikan karena mengandung cacat lama, maka dikembalikan dalam bentuk tumbuhan, tidak dalam bentuk biji-bijian lagi; juga apabila membeli telur kemudian menjadi pitik, dan bermaksud dikembalikan, maka dikembalikan pitiknya. Demikian juga kehamilan, bila membeli hewan atau hamba, lalu hamil, dan bermaksud dikembalikan, maka dikembalikan berikut anak dalam perutnya. Apabila dibeli, lalu hamil dan melahirkan, maka anaknya dihitung sebagai pertambahan terpisah dan tidak ikut dikembalikan, melainkan menjadi milik pembeli, kecuali karena suatu alasan yang mengharuskan, seperti bayi dari seorang hamba, maka dikembalikan bersama ibunya, karena memisahkan anak dan ibu hukumnya haram.
Sedangkan pertambahan yang terpisah, antara lain buah yang telah layak petik, kehamilan setelah dilahirkan, perolehan harta (oleh hamba) dari hasil dagang dsb., dan air susu hewan. Ketentuannya, semua itu menjadi milik pembeli selama barang dalam tanggung jawabnya sebagaimana penjelasan terdahulu; dan seandainya barang itu dikembalikan karena cacat, maka pertambahan yang terpisah tadi menjadi milik pembeli.

29)...

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat, bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang yang dikembalikan karena cacat, maka dalam hal ini ada lima hal:

*Pertama:* Perselisihan menyangkut jumlah barang, seperti ketika seseorang membeli hewan, lalu hewan itu diterima dan harganya dibayar, kemudian





diketahui mengandung cacat yang dapat dijadikan alasan untuk dikembalikan, lalu pembeli menemui penjual dan cacatnya diakui, tetapi ia berkomentar: "Saya jual hewan ini kepadamu dan ketika itu disertai hewan lain, maka saya kembalikan sekian saja dari harganya, tidak semuanya", lalu pembeli menjawab: "Saya tidak membeli hewan lain kepadamu kecuali ini, maka saya minta seluruh harga dikembalikan", dan keduanya sama-sama tidak mempunyai bukti, maka dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan pembeli, karena dia sebagai penerima yang mungkir, dalam arti menerima hewan tetapi mengingkari penambahan hewan lain sebagaimana diakui penjual. Untuk yang mungkir, anggapannya harus dikuatkan dengan sumpah. Dengan dikembalikan, berarti penjualan hewan itu batal dan gugur pula kewajiban pembeli membayar harganya. (Seandainya) penjual mengaku sebagian harganya setelah ada sebab gugurnya harga, yakni pengembalian barang, sementara itu pembeli mungkir, maka yang dimenangkan pihak yang mungkir, sebagaimana Anda ketahui.

*Kedua:* Perselisihan menyangkut jumlah barang yang diterima, bukan jumlah barang yang dijual. Misalnya kedua pihak sepakat bahwa barang jualnya berupa dua ekor hewan, dan penjualnya telah menerima harganya, kemudian pembeli datang untuk mengembalikan seekor hewan, lalu penjual mengatakan: "Hewan yang kamu terima dua ekor, maka kamu tidak berhak kecuali sebagian dari harganya", lalu dibantah oleh pembeli dengan mengatakan: "Saya tidak menerima kecuali barang yang akan saya kembalikan ini", maka ketentuannya sama seperti sebelumnya, bahwa yang dimenangkan adalah pengakuan pembeli.

*Ketiga:* Perselisihan menyangkut sifat barang, seperti ketika seseorang membeli bahan katun Mesir, ternyata Syria, lalu pembeli datang untuk mengembalikan barangnya, dan penjualnya mengatakan: "Saya sudah katakan bahwa bahan itu katun Syria", tapi dibantah oleh pembeli, "tidak, kamu mengatakan bahwa bahan itu katun Mesir". Ketentuannya, yang dimenangkan adalah pengakuan penjual dengan menyatakan sumpah, karena dia pihak yang menolak hak pembatalan; akan tetapi pembeli dapat menunjukkan bukti sebagai pihak yang menuntut.

*Keempat:* Perselisihan menyangkut kadar barang, seperti ketika seseorang membeli barang yang ditimbang, kemudian pembali datang untuk mengembalikan barang itu karena timbangannya kurang, lalu penjual mengatakan: "Saya menimbangnya dengan sempurna", maka yang dimenangkan pengakuan pembeli, selama ia tidak mengaku menyimpannya sebagian.

*Kelima:* Perselisihan menyengkut kejelasan barang, seperti ketika membeli seekor hewan, kemudian pembeli datang untuk mengembalikan, lalu penjual mengatakan: "Bukan ini yang saya jual kepadamu", lalu dijawab: "Ini !", maka ada dua kemungkinan: (1) Pengembalian itu dilakukan karena ada *khiyar syarat* atau *khiyar ru'yah*, (2) pengembalian itu dilakukan karena mengandung cacat lama. Untuk kemungkinan pertama, yang dimenangkan adalah pihak pembeli dengan bersumpah. Untuk kemungkinan kedua, yang dimenangkan pihak penjual, juga dengan bersumpah. Perbedaan antara dua hal tadi, bahwa barang yang dikembalikan karena *khiyar syarat* atau *ru'yah*, maka pembatalannya tidak harus menunggu persetujuan pihak lain, melainkan cukup sepengetahuannya, namun ini bermasalah. Bila akad telah batal, maka masalahnya sekarang barang yang diterima; dan sebagaimana Anda ketahui bahwa yang diperhitungkan dalam hal ini pengakuan pihak yang menerima barang, yakni pembeli. Sedangkan barang yang dikembalikan karena cacat, maka pembatalannya tidak boleh sepihak oleh pembeli, melainkan pembeli mengajukan hak pembatalan jual beli atas barang yang di tangannya. (Seandainya) penjual mungkir, maka yang dimenangkan pihak yang mungkir.

**Hanabilah**: Mereka berpendapat, perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang mencakup tiga hal:

*Pertama:* Perselisihan tentang di tangan siapa barang itu berada ketika terjadi cacat: Penjual mengatakan bahwa cacat itu terjadi ketika barang di tangan pembeli; sedangkan pembeli mengatakan bahwa cacat itu terjadi ketika barang di tangan penjual. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan:

1. Boleh jadi cacat itu terjadi di tangan penjual atau di tangan pembeli, misalnya ada bagian yang robek pada pakaian atau terjahit. Seandainya penjual mengatakan: "Kamu terima pakaian itu dalam keadaan baik. Robekan ini terjadi setelah di tanganmu", lalu pembeli menjawab, "justru sebaliknya !" akan tetapi tidak ada yang dapat menunjukkan bukti, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah pengakuan pembeli; ia harus menguatkan pengakuannya itu dengan sumpah atas nama Allah bahwa barang itu dibeli dalam keadaan cacat, atau bahwa cacat itu tidak terjadi di tangannya. Setelah bersumpah, barulah barang itu dikembalikan bila belum pindah ke tangan orang lain di mana ia tidak bisa lagi melihatnya. Bila pindah tangan, maka tidak perlu lagi bersumpah dan mengembalikan, karena dengan pindah tangan boleh jadi cacat itu terjadi di tangan orang itu. Itulah sebabnya pembeli tidak boleh bersumpah seakan memastikan, padahal belum tentu demikian.
2. Keadaan cacat menunjukkan kepastian bahwa itu terjadi di tangan penjual,





bukan di tangan pembeli, seperti ketika seseorang membeli hewan luka dan menyebabkan cacat lain, namun luka itu sudah sembuh; lalu sehari atau dua hari kemudian ketahuan, maka sembuhnya luka itu menunjukkan adanya luka lama, dan tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan pembeli tanpa harus bersumpah.

3. Keadaan cacat menunjukkan kepastian bahwa itu terjadi di tangan pembeli, kebalikan tadi, seperti ketika seseorang membeli hewan, dan setelah berselang beberapa waktu ditemukan luka baru yang —dari segi tenggang waktu belinya— tidak mungkin itu terjadi ketika di tangan penjual, maka dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan penjual tanpa perlu bersumpah.

*Kedua:* Perselisihan menyangkut barang itu sendiri, seperti ketika membeli hewan tertentu secara tunai, lalu dikembalikan, dan penjualnya mengatakan: "Bukan ini hewan yang saya jual kepadamu", lalu dijawab oleh pembeli: "Ini!". Di sini ada dua kemungkinan:

1. Mungkin pengembalian itu karena ada cacat lama. Dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan penjual dengan sumpah.
2. Mungkin pengembalian itu karena ada *khiyar syarat*, seperti ketika seseorang membeli hewan dengan mensyaratkan khiyar, kemudian pembeli datang untuk mengembalikan barang tersebut, maka dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan pembeli dikuatkan dengan sumpah. Perbedaan antara dua hal di atas, bahwa pengembalian barang karena cacat di mana hak pembatalan oleh pembeli dan keberadaan barang itu dapat ditolak, maka yang dimenangkan pengakuan pihak yang menolak dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan pengembalian karena ada syarat khiyar, lalu pembeli menggunakan haknya untuk membatalkan, maka yang dimenangkan pembeli, bukan penjual.

*Ketiga:* Perselisihan menyangkut harga tertentu, seperti ketika membeli (bertukar) barang tertentu dengan barang yang sama (sebagai harganya), lalu barang yang dibeli dikembalikan karena cacat dan dikembalkan pula barang yang dibayarkan sebagai harganya, lalu pembeli mengaku bukan itu barangnya, sedangkan menurut penjual justru itu barangnya, tetapi tidak ada yang dapat menunjukkan bukti, maka yang dimenangkan pengakuan pembeli dengan sumpah. Yang semisal apabila barang tersebut tidak tertentu, seperti dalam sistem jual beli *salam*, yaitu membeli barang sebagai piutang tertanggung hingga waktu tertentu, maka barangnya tidak tertentu. Setelah pembeli menerimanya nanti, lalu dikembalikan karena cacat, dan penjual mengatakan bahwa barangnya bukan itu, tetapi menurut pembeli justru itu, maka yang

dimenangkan pengakuan pembeli.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat, perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang, ada empat hal:

*Pertama:* Perselisihan dalam memandang cacat ketika berlangsung jual beli. Misalnya penjual mengatakan kepada pembeli: "Kamu telah melihat dan mengetahui cacatnya sebelum akad", lalu pembeli menjawab: "Saya belum melihat dan mengetahui", maka yang dimenangkan dalam hal ini pengakuan pembeli. Ia boleh mengembalikan tanpa harus menyatakan sumpah, kecuali bila penjual mengaku telah menunjukkan dan menjelaskan cacatnya, maka dalam hal ini penjual harus menyatakan sumpah. Bila telah menyatakan sumpah, maka ia berhak mengembalikan barangnnya. Jika pembeli tidak mau bersumpah, maka penjual yang bersumpah bahwa pembeli telah benar-benar mengetahui cacatnya ketika berlangsung jual beli. Ketika itu pembeli tidak berhak lagi mengembalikan barang setelah penjual menyatakan sumpahnya. Yang semisal, ketika pembeli memberikan kesaksian bahwa dirinya telah melihat dengan teliti dan sempat membahasnya sebelum akad, akan tetapi dirinya tidak melihat ada cacat yang sekarang ia jadikan alasan untuk dikembalikan, lalu penjual mengatakan: "Anda tahu bahkan melihatnya ketika berlangsung akad", maka pembeli harus bersumpah bahwa dirinya benar-benar tidak melihatnya. Setelah bersumpah, ia berhak mengembalikan barang itu. Jika pembeli tidak mau bersumpah, maka penjual yang bersumpah; dan ketika itu pembeli harus mau membayar barangnya.

*Kedua:* Perselisihan menyangkut kerelaan atas cacat yang tersembunyi, misalnya penjual mengakui bahwa pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung jual beli, akan tetapi setelah itu ia tahu dan rela, lalu pembeli mengingkari kerelaannya dan berkata: "Saya tidak rela", maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:

1. Keterangan penjual tidak diperkuat dengan suatu apapun. Dalam hal ini pembeli berhak mengembalikan barang tanpa sumpah.
2. Keterangan penjual diperkuat dengan keterangan orang lain, misalnya ia mengaku ada seseorang memberi tahunya bahwa pembeli rela dengan cacat tersebut setelah mengetahui, tanpa menyabut nama orang tadi. Dalam hal ini penjual boleh meminta pembeli mengucapkan sumpah bahwa dirinya benar-benar tidak rela setelah mengetahui cacat tersebut. Mengenai boleh-tidaknya pembeli meminta penjual mengucapkan sumpah bahwa benar-benar ada seseorang memberitahunya demikian sebelum ia sendiri bersumpah, ada perbedaan pendapat.





3. Penjual mengaku bahwa Fulan (dengan menyebut namanya) telah memberi tahu bahwa pembeli rela dengan cacat tersebut. Dalam hal ini mungkin orang yang disebut namanya tadi memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian atau dia itu fasik yang tidak memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian yang oleh Malikiyah disebut *"maskhuth"* (yaitu "orang yang dimurkai", karena Allah murka kepadanya sebab kefasikannya).

Jika memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian, dan menguatkan penjual dengan kesaksiannya bahwa pembeli rela dengan cacat itu, maka penjual bersumpah bersamanya, selesailah jual beli itu; dan ketika itu tuntutan ketidak relaan pembeli tidak berguna lagi. Jika saksi tadi tidak memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian, atau memenuhi syarat akan tetapi tidak mau menguatkan penjual dengan kesaksiannya tentang kerelaan pembeli, maka pembeli bersumpah bahwa dirinya tidak rela dan bermaksud mengembalikan barang tersebut. Sumpah dapat dilakukan pembeli hanyalah apabila saksi tadi fasik, karena secara sederhana dapat difahami bahwa apa yang dibenarkannya terhadap penjual justru melemahkan anggapan penjual itu sendiri. Jika yang mengabarkan pada penjual bohong, maka dari keterangan yang jelas pembeli tidak perlu lagi bersumpah, apakah yang mengabarkan tadi tercatat sebagai orang adil atau fasik.

*Ketiga:* Perselisihan menyangkut apakah itu cacat lama atau baru, (yaitu) bila cacatnya ringan dan tidak tampak, atau sebenarnya tampak akan tetapi tidak kelihatan kalau tidak benar-benar diperhatikan, lalu pembeli menganggap itu sebagai cacat lama yang ada dari sebelum akad, sedangkan penjual menganggapnya sebagai cacat baru yang terjadi setelah di tangan pembeli. Dalam hal ini ada lima kemungkinan:

1. Baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak dapat menunjukkan bukti untuk menguatkan tuntutannya, maka dalam hal ini yang diterima pengakuan penjual tanpa sumpah. Dengan demikian jual belinya dinyatakan selesai selama tidak ada cacat lama lain di samping cacat baru yang diragukan tadi, maka dalam hal ini yang diterima pengakuan pembeli, bahwa cacat yang diragukan tadi tidak terjadi di pihaknya dengan menyatakan sumpah.
2. Ada bukti yang ditunjukkan oleh orang yang cukup pengalaman bahwa cacat itu dipastikan terjadi di tangan pembeli. Dalam hal ini pengakuan penjual tidak perlu dikuatkan dengan sumpah.
3. Bukti itu dapat ditunjukkan oleh penjual ditambah kesaksian yang dapat menguatkan dugaannya atau (setidaknya) dapat mengasumsikan bahwa cacat itu terjadi di tangan pembeli, maka dalam hal ini yang diterima

pengakuan penjual dengan bersumpah.

4. Ada bukti yang ditunjukkan oleh pembeli ditambah dengan kesaksian bahwa itu memang cacat lama. Dalam hal ini anggapan pembeli diterima, dan boleh mengembalikan barangnya.
5. Ada bukti yang ditunjukkan pembeli ditambah kesaksian yang menguatkan dugaannya atau (setidaknya) dapat mengasumsikan bahwa itu adalah cacat lama. Dalam hal ini yang diterima pengakuan pembeli dengan bersumpah, dan boleh dikembalikan.

Bila cacatnya cukup jelas, dalam arti dapat diketahui dengan sekedar dilihat, maka tidak boleh dikembalikan dengan menunjukkan bukti atau lainnya, melainkan dapat difahami bahwa pembeli telah mengetahuinya dan rela. Walaupun ia dapat menunjukkan bukti bahwa itu adalah cacat lama, namun pembuktian ini tidak berguna.

*Keempat:* Perselisihan menyangkut tidak adanya cacat tersembunyi. Menurut penjual, cacat itu sama sekali tidak ada; tetapi menurut pembeli ada, maka dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan penjual tanpa perlu bersumpah, karena segala sesuatu pada dasarnya tidak cacat, kaidah inilah yang dipegang selama tidak ada tanda-tanda yang melemahkan anggapan penjual; (bila ada tanda-tanda yang melemahkan anggapan penjual), maka harus dikuatkan dengan sumpah. Contoh, seseorang membeli hewan yang mengandung cacat akan tetapi tidak kelihatan ketika berlangsung jual beli, kemudian pembeli tahu ada cacat setelah jual beli ketika barang itu dipakai, tetapi penjual mengingkarinya, dan dibantah oleh pembeli dengan mengatakan bahwa cacat itu benar-benar ada, maka yang dimenangkan pengakuan penjual tanpa harus bersumpah, kecuali hewan itu diserahkan kepada orang terpercaya untuk diuji, apakah cacat itu benar-benar ada atau tidak. Jika orang terpercaya tadi mengatakan ada, maka yang dimenangkan tetap penjual akan tetapi harus dikuatkan dengan sumpah, karena pernyataan orang yang dipercaya tadi melemahkan pengakuan penjual, yakni pengingkarannya atas cacat secara tegas.

Tidak ada syarat Islam atau adil bagi saksi untuk membuktikan lama atau barunya cacat, dan cukup oleh seorang saksi saja, karena yang diperlukan informasinya, bukan kesaksiannya. Yang disyaratkan dalam hal ini cukup saksi itu tidak berlaku dusta.

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat, bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang lama-barunya cacat, ada lima hal:

*Pertama:* Perselisihan menyangkut satu cacat yang keadaannya menunjukkan kemungkinan cacat itu baru atau lama, juga tidak ada tanda yang menguatkan





kebenaran salah satunya, melainkan dalam tingkat kemungkinan yang sama. Bila penjual mengaku bahwa cacat itu baru, maka pengakuannya dapat diterima dengan menyatakan sumpah, karena hukum asal menghendaki berlangsungnya akad, bukan pembatalan. Mereka menetapkan harus dikuatkan dengan sumpah, karena tidak tertutup kemungkinan pembeli itu benar.

*Kedua:* Perselisihan dalam kasus penjualan sesuatu dengan syarat dirinya tidak bertanggung jawab atas cacat, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual hewan ini kepadamu dengan syarat saya tidak bertanggung jawab atas cacat yang ada". Sebagaimana Anda ketahui dalam penjelasan terdahulu bahwa syarat ini hanya berlaku untuk cacat dalam yang ada ketika berlangsung jual beli. Bila sebelumnya tidak mengandung cacat, kemudian terjadi cacat setelah akad sebelum barang itu diterima di tangan pembeli, maka boleh dikembalikan. Bila dalam hal ini pembeli mengaku bahwa cacat itu terjadi setelah jual beli sebelum diterima di tangan dan karenanya dikembalikan; dan penjual juga mengakui itu sebagai cacat lama tapi dirinya telah mensyaratkan tidak bertanggung jawab atas cacat yang ada, maka yang dimenangkan pengakuan penjual dengan menyatakan sumpah.

*Ketiga:* Perselisihan menyangkut dua cacat yang menurut pembeli, keduanya adalah cacat lama, akan tetapi menurut penjual satu di antaranya cacat lama sedangkan yang lain baru. Dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan pembeli dengan bersumpah. Jika pembeli tidak mau bersumpah, maka dalam hal ini penjual tidak perlu bersumpah seandainya sumpah itu dikembalikan kepadanya, karena tidak ada gunanya. Sebelum pembeli mau bersumpah, penjual tidak mempunyai hak apapun. Yang terjadi, pembeli kehilangan hak mengembalikan secara paksa. Mengenai hal ini, hukumnya sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa bila terjadi cacat baru ketika barang di tangan pembeli dan di samping itu juga ditemukan cacat lama, maka pembeli tidak mempunyai hak mengembalikan secara paksa. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan:

1. Penjual rela menerima kembali barangnya tanpa menuntut ganti atas cacat baru yang terjadi.
2. Pembeli rela mempertahankan barang yang dibelinya tanpa menuntut ganti atas cacat lama yang ada. Bila kedua pihak sepakat demikian, maka itu boleh.
3. Terjadi perselisihan antara dua pihak, yang satu menuntut pembatalan akad, yang lain menuntut tetap berlanjut. Dalam hal ini yang dimenangkan pihak yang menuntut akad tetap berlanjut. Dengan demikian penjual wajib membayar ganti atas cacat lamanya.

## KHIYAR RU'YAH

### Jual Beli Barang yang Tidak di Tempat

Telah Anda ketahui dari penjelasan terdahulu bahwa untuk sahnya jual beli disyaratkan barang dan harganya diketahui jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena yang demikian dapat menimbulkan perselisihan. Tujuan syari'at Islam yang lapang *(al-syari'ah al-samhah)* dari semua ini adalah memelihara kebaikan, karena kedatangannya memang untuk mengatasi perselisihan yang merajalela di antara manusia serta menghentikan pertengkaran dan perpecahan sesama mereka. Itulah sebabnya syari'at menghukumi batal semua akad jual beli yang dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Ketentuan ini disepakati oleh para imam madzhab yang empat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya terdahulu dalam "Syarat Jual Beli". Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal menyangkut barang yang tidak bisa dilihat dari semua arah, juga barang yang tidak dapat diketahui dengan jelas tetapi kemungkinan terjadinya perselisihan dapat diatasi dengan sebab lain, seperti menjual sesuatu yang tidak di tempat yang disertai *khiyar ru'yah* (hak menentukan setelah barangnya dilihat). Sebagian besar madzhab menghukumi sah jual beli yang demikian sebagaimana akan dijelaskan pada catatan kaki.[30)]

*Keempat:* Keadaannya menunjukkan bahwa cacat itu lama, seperti bila pada barang itu terdapat bekas luka kering padahal barang itu belum lebih sehari di tangannya, misalnya, maka tidak mungkin bekas luka kering itu terjadi di tangan pembeli. Dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan pembeli tanpa harus bersumpah.

*Kelima:* Keadaannya menunjukkan bahwa cacat itu baru, seperti luka baru yang belum kering padahal jual beli dan timbang terima barang itu telah lama. Dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan penjual tanpa harus bersumpah.

30)....

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat, tidak sah menjual barang yang tidak ada di tempat, walaupun kedua pihak atau salah satunya telah pernah melihatnya,





apakah barang itu memang benar-benar tidak di tempat atau sebenarnya ada tetapi tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Tidak ada ada perbedaan, apakah dijelaskan sifat-sifatnya yang dapat memberikan gambaran jenisnya, misalnya dengan mengatakan: " Saya jual 1 *irdabb* (= 198 liter) gamdum India atau gandum Mesir kepadamu", atau tanpa menjelaskan sifat-sifatnya, seperti dengan mengatakan: "Saya jual 1 *irdabb* gandum kepadamu" tanpa menyebut gamdum India atau Mesir, maka selama barangnya tidak dapat dilihat, jual beli itu tidak sah. Pendapat inilah yang lebih jelas dalam pandangan Syafi'iyah. Ada juga pendapat lain di kalangan Syafi'iyah yang sebaliknya, yaitu bila jenisnya dapat diketahui jelas dengan disebutkan sifat-sifatnya, maka jual beli itu sah seperti dalam contoh pertama tadi.

Pendapat yang kedua sesuai dengan pendapat tiga imam madzhab lainnya, bahwa menjual barang yang tidak di tempat tetapi dapat diketahui jenisnya dengan disebutkan sifat-sifatnya hukumnya sah. Hanya saja pembeli mempunyai hak khiyar untuk mengembalikan barang setelah dilihat sebagaimana akan Anda ketahui dalam uraian nanti.

Melihat barang, menurut Syafi'iyah, cukup dilakukan dengan cara dicium atau dicicipi yakni pada barang yang biasanya dicium atau dicicipi, seperti madu, mentega, buah-buahan dan lain sebagainya; sah juga dijual tanpa dicicipi atau dicium, sekiranya cukup dengan dilihat. Bila ditemukan cacat, maka ia mempunyai hak khiyar untuk dikembalikan. Demikian juga cukup dengan melihat untuk mengetahui taksiran jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukuran panjangnya. Jika penjual mengatakan: "Saya jual tumpukan gamdum ini kepadamu", misalnya, tanpa diketahui berapa takarannya, maka itu sah, karena barangnya dapat dilihat dengan jelas. Dengan terlihatnya barang itu, maka dimungkinkan kadarnya diketahui secara taksir; dan ini cukup untuk sahnya jual beli. Tapi apabila mula-mula pembeli yakin bahwa barang itu ditumpuk di atas tanah yang rata, ternyata sebagaian tinggi dan sebagian lagi rendah sehingga pembeli merasa tertipu, maka boleh melakukan khiyar untuk dikembalikan. Namun demikian, jual beli tumpukan tanpa ditakar hukumnya makruh, karena sistem taksir cenderung tidak benar; kadang-kadang ditaksir sepuluh ternyata enam, karena sebagian bertumpuk di atas sebagian yang lain.

Sedangkan pada barang yang menggunakan ukuran panjang, kadar timbangan, dan hitungan jumlah, maka sah tanpa makruh dibeli dengan sekedar dilihat, sekalipun tidak diketahui jelas berapa jumlah dan beratnya.

Melihat barang tidak harus ketika akad, melainkan boleh sebelumnya dengan syarat tetap seperti keadaan semula dan tidak berubah hingga akad itu

dilakukan, seperti dalam jual beli tanah, bejana, besi, tembaga dan lain sebagainya yang tidak mungkin mengalami perubahan. Bila pernah melihatnya, kemudian dibeli setelah berselang beberapa waktu tanpa melihatnya lagi, maka sah. Sedangkan barang yang keadaanya tidak tetap, seperti buah-buahan dan makanan yang cepat rusak, maka walaupun pernah melihatnya, kemudian bermaksud membelinya setelah berselang beberapa waktu dan biasanya mengalami perubahan untuk yang sejenis itu, maka tidak sah.

Juga tidak harus melihat keseluruhan barang bila dianggap cukup dengan melihat sebagiannya. Seandainya seseorang membeli 20 *irdabb* gandum yang terhimpun dalam satu tempat pengeringan dengan melihat sebagiannya, maka itu sah, karena sebagian cukup untuk mewakili yang lain. Ini biasa dilakukan ketika seseorang bermaksud membeli barang dengan meminta contoh, misalnya dengan mengatakan: "Perlihatkan kepada saya contoh gandum, *barley* atau jagung yang ada padamu", lalu diambilkan sebagian sebagai contoh, kemudian dibeli dengan cukup melihat contohnya. Oleh *fuqaha'* yang demikian itu disebut *"namudaj"* (sample).

Untuk sahnya jual beli dengan menunjukkan contoh, disyaratkan sama antara contoh dan barangnnya, dan hendaklah penjual mengatakan: "Aku jual gandumku kepadamu berikut contohnya". Jika contohnya diberikan cuma-cuma tidak dalam kaitan jual beli, atau barangnya dijual tanpa contoh, maka tidak sah, karena dengan demikian berarti pembeli sama sekali belum melihat barangnya. Demikian juga bila contoh dan barang dijual secara tersendiri, maka tidak sah, karena dengan demikian berarti pembeli membeli barang yang belum dilihat, semua maupun sebagiannya. Bila barang itu tertutup kulit sehingga bagian yang dimanfaatkan tidak dapat dilihat, maka mengandung beberapa kemungkinan:

*Pertama:* Berkulit dua dan bersifat alami. Satu melekat langsung pada bagian yang dimakan atau dimanfaatkan, dan satu lagi di atasnya, seperti pada buah kemiri, badam dan tebu. Bila kulit luarnya menutupi seluruh kulit di bawahnya, berarti barang jualnya tidak kelihatan. Bila kulit luarnya tidak menutupi seluruh kulit di bawahnya, seperti pada tebu di mana kulit luarnya tidak menutup seluruh ruasnya, berarti barang jualnya kelihatan, karena melihat sebagian mewakili yang lain. Dengan melihat kulit yang menempel ke isi barang itu cukup, sebagian atau seluruhnya, dengan syarat kulit tersebut berfungsi menjaga keutuhan barang, yang sekiranya dibuang tidak dapat disimpan lama. Bila barang itu mempunyai dua kulit, tetapi kulit yang menempel langsung ke isinya tidak diperhitungkan, seperti pada kacang hijau, maka cukup melihat kulit luarnya, karena kulit dalamnya ikut dimakan bersama kacang itu sehingga





seolah-olah hanya mempunyai satu kulit.

*Kedua:* Berkulit satu dan bersifat alami, akan tetapi keterpeliharaan dan keutuhan barang itu tidak bergantung pada kulit tersebut, seperti kerang dengan kulitnya, karena untuk menyimpan dan menjaga keutuhan kerang itu tidak bergantung pada kulitnya. Yang serupa, adalah minyak kasturi dalam botolnya, karena keutuhan minyak itu tidak bergantung pada botol, maka tidak sah dijual kecuali dikeluarkan. Dalam kaitan ini, tidak termasuk kapas yang masih dalam kulitnya, karena walaupun kulit itu berfungsi melindungi kapas dari kemungkinan rusak, namun tidak sah dijual sebelum terbuka, karena sebelum terbuka menunjukkan kapasnya belum tua.

*Ketiga:* Berkulit buatan. Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

1. Isinya khusus dan tertentu, seperti kapas dalam sarung pembungkusnya atau dalam kasur, yang terkadang hanya dibeli isinya saja tanpa kulitnya. Ketentuannya, barang itu harus dilihat seluruh atau sebagiannya, berdasarkan pendapat yang *rajih*.
2. Isinya tidak tertentu, seperti jubah yang bisa diisi kapas dan lain sebagainya. Dalam hal ini isinya tidak harus dilihat, karena bukan isinya yang diinginkan dari pembelian jubah tersebut. *Soft drink*, yaitu jenis minuman (tanpa alkohol) dibuat dari anggur kering dan lain sebagainya yang dikemas dalam kaleng, boleh dibeli tanpa terlebih dahulu melihat isinya, karena pengemasan itu untuk pengawetan; demikian juga manisan dan lain sebaginya.

   Walaupun Anda tahu bahwa melihat sebagian barang cukup untuk mewakili yang lain, namun perlu ketahui juga bahwa itu tergantung jenis barangnya. Bila seseorang membeli rumah, maka tidak cukup hanya melihat luarnya atau tengahnya, karena bagian itu tidak cukup untuk mewakili yang lain. Karena itu ia harus melihat seluruh bagian rumah itu, seperti kamar, toilet, eternit, atap, dinding dan lain sebagainya. Bila membeli kebun, tidak cukup dilihat untuk sekedar mengetahui batas-batasnya dan luasnya, melainkan harus dilihat juga pepohonannya, dinding dan saluran airnya untuk pengairan. Bila membeli hewan, tidak cukup dilihat sebagiannya, melainkan harus seluruhnya. Walaupun memang tidak harus dilihat hingga gigi dan lidahnya. Bila membeli pakaian, maka tidak akan kelihatan jelas kecuali dibentangkan hingga benar-benar dapat dilihat seluruh bagiannya; bila bahannya batik, tidak akan kelihatan jelas kecuali dibalik. Demikian seterusnya tergantung jenis barangnya. Karena itu, melihat sebagian tidak selalu mewakili bagian yang lain. Bila dalam keadaan demikian tetap dilangsungkan jual beli, maka tidak sah, karena barangnya belum dilihat jelas.

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat, tidak sah jual-beli barang yang tidak kelihatan oleh penjual dan pembeli, apakah barang itu ada di tempat atau tidak. Itu bisa sah hanya dengan dua syarat: (1) Barang itu milik sendiri, (2) diberikan penjelasan untuk menghilangkan kesangsian pembeli yang dapat menimbulkan masalah.

Bila barangnya ada di tempat, tetapi tidak bisa dilihat oleh pembeli, maka harus dijelaskan dengan menunjuk barangnya, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual hewan yang sedang dalam persembunyiaannya itu kepadamu" atau dengan mengatakan: "Saya jual barang yang ada di dalam peti ini".

Jika tidak ada di tempat, maka harus dijelaskan, mungkin dengan menunjukkan (1) tempatnya, (2) sifatnya, (3) kepemilikannya, atau (4) batas-batasnya.

Contoh pertama, dengan mengatakan: "Saya jual hewan yang ada di rumahku itu kepadamu", tidak ada hewan lain di rumah tersebut kecuali itu, dan pembeli tahu rumah yang dimaksud.

Contoh kedua, dengan mengatakan: "Saya jual kepadamu 1 *irdabb* gandum India atau gandum Mesir dengan harga sekian". Di sini wajib disebutkan kadarnya, seperti dengan menyebut *irdabb* atau *kaylah*. Yang semisal, semua jenis barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, atau diukur (dengan hasta atau meter), maka harus ditentukan kadarnya serta sifat yang dapat membedakan jenisnya.

Contoh ketiga, dengan menegaskan bahwa barang itu miliknya, misalnya dengan mengatakan: "Aku jual untaku kepadamu", dan tidak mempunyai unta lain kecuali itu.

Contoh keempat, dengan mengatakan: "Saya jual tanah kepadamu dengan batas-batas begini".

Karena itu, sah jual beli barang milik yang tidak di tempat bila kepada pembeli diberikan penjelasan untuk menghilangkan kesangsian yang dapat menimbulkan masalah sebagaimana tadi. Hal-hal kecil yang tidak dijelaskan tidak menjadi masalah, karena dapat diatasi dengan *khiyar ru'yah*. Sebab ketika seseorang membeli sesuatu berdasarkan sifat-sifat yang ditunjukkan penjual, maka pembeli berhak membatalkan atau meneruskan akad jual belinya setelah melihat langsung barangnya, tanpa harus ada perjanjian sebelumnya, karena *khiyar ru'yah* tetap berlaku tanpa syarat.

Sedangkan menjual sesuatu tanpa menyebutkan sifatnya, juga tidak kelihatan oleh pembeli, misalnya barang itu sebenarnya ada di tempat, akan tetapi tidak dapat dilihat, seperti gandum dalam karung; dan penjual tidak menunjukkan barang yang dimaksud, maka jual beli itu batal berdasarkan pendapat yang





*shahih*. Sebagian ada yang membolehkan, akan tetapi yang *mu'tamad* pendapat yang pertama.

Bila seseorang menerima warisan barang, lalu dijual sebelum sempat melihatnya, maka tidak berlaku kiyar, karena tidak ada hak khiyar bagi penjual ketika menjual sesuatu yang belum dilihat berdasarkan *ijma' sukutiyy* (disebut *sukutiyy,* karena ketentuan ini pernah diberlakukan pada sebagian shahabat dan tak seorang pun dari mereka menolak).

Khiyar *ru'yah* berlaku dalam empat hal:

*Pertama:* Pada benda-benda yang lazim ditentukan keadaannya dan bukan merupakan piutang, seperti ketika membeli sejumlah gandum tertentu yang tidak di tempat untuk diterima kemudian. Bila gandum itu dibeli sebagai piutang dalam tanggungan penjual, maka tidak berlaku khiyar *ru'yah,* karena yang demikian berarti sistem jual beli *salam,* dan dalam sistem jual beli *salam* tidak berlaku khiyar *ru'yah*. Memang, bila modalnya berupa barang, maka bagi penjual berlaku khiyar *ru'yah*. Apabila modalnya berupa uang, seperti Dirham, Dinar dan lain sebagainya, tidak berlaku khiyar *ru'yah*. Apabila barang jualnya berupa bejana emas atau perak, maka berlaku khiyar *ru'yah*.

*Kedua:* Sewa-menyewa. Bila seseorang menyewa tanah dengan luas tertentu yang tidak dilihat terlebih dahulu, maka penyewa mempunyai hak khiyar setelah tanah itu dilihat.

*Ketiga:* Pembagian hak. Bila seseorang berserikat dengan orang lain dalam harta, lalu diadakan pembagian, tetapi pihak yang lain tidak melihatnya, maka ia mempunyai hak khiyar untuk mengembalikan ketika melihatnya. Akan tetapi khiyar *ru'yah* ini tidak berlaku untuk pembagian jenis-jenis barang yang menggunakan ukuran standar, seperti jenis-jenis barang yang menggunakan ukuran takar atau ukuran timbang, misalnya dalam pembagian gandum yang telah ditentukan sifatnya tanpa dilihat lagi. Demikian juga ragam jenis lain yang tidak berukuran standar (dan) hanya terdiri dari satu macam rupa tanpa campuran lain, seperti satu jenis pakaian tertentu, atau berupa sapi saja, atau kambing saja.

*Keempat: Al-shulh* (kompensasi damai) atas suatu tuntutan harta, berupa barang tertentu. Bila seseorang mengaku harta ada di tangan orang lain sebagai miliknya, lalu ditempuh jalan damai dengan menyerahkan harta benda yang tidak dilihatnya, maka ia mempunyai hak khiyar untuk mengambalikan harta benda itu setelah dilihat.

Khiyar *ru'yah* gugur karena beberapa hal:

1. Terjadi cacat pada barang setelah diterima di tangan pembeli, maka ia tidak

berhak mengembalikan dengan alasan khiyar *ru'yah*.

2. Terjadi perubahan pada barang yang tidak mungkin dikembalikan seperti semula, seperti kain yang telah dipotong untuk dijahit.
3. Diberlakukan padanya sesuatu yang tidak dapat dibatalkan, seperti dimerdekakan.
4. Ditransaksikan yang menyebabkan orang lain berhak atas barang tersebut, misalnya digadaikan. Bila membeli sesuatu yang tidak dilihat sebelumnya, lalu digadaikan, maka hak khiyarnya gugur, baik penggadaian itu dilakukan sebelum atau setelah barangnya dilihat; juga bila dijual dengan sistem jual-beli langsung jadi tanpa mensyaratkan khiyar bagi dirinya (penjual); atau disewakan. Ini semua menggugurkan hak pembeli mengembalikan, sebelum barangnya dilihat atau setelahnya.
5. Ditransaksikan yang tidak menyebabkan orang lain berhak atas barang tersebut, akan tetapi dengan syarat transaksi itu dilakukan setelah barangnya dilihat, bukan sebelum dilihat. Misalnya seseorang membeli barang yang belum dilihat, kemudian menjualnya lagi dengan syarat meminta waktu untuk khiyar, maka jika itu dilakukan setelah barangnya dilihat, berarti *khiyar ru'yah*-nya gugur; dan bila dilakukan sebelum dilihat, berarti belum gugur. Sebagai contoh, ia menawarkan barang yang dibelinya untuk dijual atau dihibahkan kepada seseorang tetapi belum diserahkan: Bila penawaran itu dilakukan sebelum barangnya dilihat, berarti hak mengembalikan dengan *khiyar ru'yah* belum gugur; tetapi bila penawaran itu setelah barangnya dilihat, berarti haknya mengembalikan gugur. Seandainya seseorang membeli tanah dan belum melihatnya, bersebelahan dengan tanah itu ada tanah orang lain, lalu didapatnya tanah itu dengan hak *syuf'ah* (yaitu hak didahulukan dari yang lain), maka khiyarnya gugur setelah dilihat.
6. Barangnya diterima setelah dilihat.
7. Harganya dibayar setelah dilihat.
8. Mengutus seseorang untuk membawa barang itu ke rumahnya, maka selama barang berada di rumahnya hak khiyarnya batal; bila dikembalikan lagi ke rumah penjual, maka hak khiyar pembeli diperoleh lagi.
9. Membeli tanah yang tidak dilihat sebelumnya, lalu dipinjamkan kepada orang lain, kemudian ditanami; atau membeli beberapa pakaian lalu salah satunya dipakai, maka hak khiyarnya gugur untuk semua. Singkatnya, setiap yang membatalkan "khiyar syarat" juga membatalkan "khiyar *ru'yah*", kecuali pada hal-hal yang tidak membatalkan *khiyar ru'yah* (yaitu)





sebelum barangnya dilihat untuk khiyar, atau ditawarkan untuk dijual tapi belum dijual, atau dihibahkan tapi belum diterimakan, maka ini membatalkan syarat khiyar, tetapi tidak membatalkan *khiyar ru'yah*.

Khiyar *ru'yah* tidak terbatas waktu. Seandainya barang itu telah dilihat, kemudian berlangsung beberapa waktu yang sebenarnya pembeli dapat membatalkan akad jual belinya tetapi tidak langsung dibatalkan, maka hak khiyarnya belum gugur menurut pendapat yang lebih shahih.

Jual beli dengan khiyar *ru'yah* batal bila pembeli mengatakan: "Saya kembalikan barang ini". Akan tetapi untuk sahnya pengembalian harus diketahui penjual, terlepas apakah ia mau menerima atau tidak, karena pengembalian barang tidak bergantung pada kerelaan penjual, dan tidak ada larangan bagi pembeli untuk tetap mempertahankan. Bila pembeli melakuan hal-hal yang telah disebutkan tadi terhadap barang yang dibelinya, maka hak khiyarnya batal dan harganya wajib dibayar. Demikian juga bila barang itu rusak di tangannya atau tidak lagi dikembalikan sebagaimana penjelasan terdahulu.

Melihat sebagian yang mewakili sebagian lainnya, cukup. Bila pernah melihat sebagian barang sebelum akad, dan dari situ ia dapat mengetahui sisa bagian lainnya, maka tidak berhak lagi melakukan khiyar *ru'yah*, karena dengan demikian berarti ia membeli sesuatu yang telah dilihatnya. Melihat sebagian dianggap cukup hanyalah apabila barang itu terdiri dari bagian-bagian yang sama, seperti pada barang yang ditakar atau ditimbang. Bila seseorang telah melihat sample dari gamdum, kismis, tamar, kemiri, keju, susu dan lain sebagainya, lalu dibeli berdasarkan sample itu, maka tidak berhak lagi melakukan khiyar *ru'yah*, kecuali bila sisa bagian lainnya lebih jelek. Bila kadar jeleknya masuk katagori cacat, boleh dikembalikan dengan khiyar *ru'yah* sekaligus. Bila tidak masuk katagori cacat, misalnya tidak terlalu bagus dibanding samplenya, boleh juga dikembalikan dengan khiyar *ru'yah*. Dari sini dapat difahami bahwa melihat bagian luar dari suatu tumpukan gandum, *sya'ir* (Inggris: *barley*), susu, tamar, kacang *'adas* dan lain sebagainya dari jenis barang semisal yang ditakar dan terdiri dari bagian-bagian yang sama, maka cukup. Tetapi apabila bagian-bagiannya beda, seperti gabungan antara buah badam, kemiri, *kharrub* (Inggris: *carop*) dan lain sebagainya, maka tidak cukup hanya dengan melihat bagian luarnya.

Kambing yang dibeli untuk dipotong, cukup dilihat sepintas saja. Bila kelihatan buta, misalnya, maka cukup. Sedangkan kambing yang dibeli untuk dipiara (dikembangbiakkan, bukan untuk diperdagangkan), perlu dilihat hingga badannya; dan sapi perah perlu dilihat ambingnya. Sedangkan rumah harus dilihat interiornya, kamar dan perlengkapan-perlengkapan lainnya, bila ada,

karena melihat bagian luarnya saja tidak cukup mewakili sebagian lainnya. Minyak dan lain sebagainya tidak cukup dilihat dari luar kaca, sebagaimana tidak cukup dilihat dalam bayangan cermin, karena dengan deikian ia tidak melihat langsung barangnya. Bila membeli ikan yang kelihatan dalam air padahal dapat ditangkap dengan mudah tanpa harus diburu, ada yang berpendapat bahwa demikian itu cukup, ada juga yang berpendapat tidak cukup. Bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembali berkenaan dengan sifat barang, misalnya pembeli menganggap barangnya tidak sesuai contoh yang dilihatnya, tetapi menurut penjual sesuai, maka boleh jadi contoh itu masih ada atau sudah tiada. Bila masih ada, maka dapat ditunjukkan pada orang yang berpengalaman sehingga masalahnya jelas. Bila contohnya sudah tidak ada, tetapi barangnya berada di tempat namun tertutup dalam karung, maka penjual berhak memberikan penjelasan, dan pembeli berhak menunjukkan bukti, karena keduanya sepakat barangnya ada walau tidak kelihatan, dan berselisihtentang sifatnya. Pembeli tidak boleh menolak sebelum tuntutanya dimenangkan. Lain halnya bila barang tidak di tempat, maka pembeli boleh menolak, dan tuntutannya dimenangkan.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat, bila seseorang menjual barang yang tidak di depan mata dan pembeli belum pernah melihatnya, maka ada dua kemungkinan:

*Pertama:* Tidak di depan mata, dalam arti tidak terlihat oleh pembeli, tetapi sebenarnya ada di tempat akad, seperti gandum dalam karung atau gula dalam peti. Jual beli demikian tidak sah kecuali barangnya dilihat terlebih dahulu, selama tidak berbahaya dibuka dan tidak menyebabkan kerusakan.

*Kedua:* Tidak di depan mata, dalam arti tidak ada di tempat akad, baik adanya di luar atau dalam negeri, bisa didatangkan dengan mudah atau tidak. Jual beli demikian itu sah tanpa dilihat.

Dua cara jual beli di atas bisa sah tanpa dilihat, bila memenuhi dua syarat:

1. Menyebutkan ciri barang yang dapat memperjelas macam dan jenisnya.
2. Mensyaratkan khiyar *ru'yah* terhadap barang yang dibelinya.

Bila menjual barang dengan sistem langsung jadi (Arab: *bay' al-batt*) tanpa dilihat terlebih dahulu oleh pembeli, tidak juga disebutkan sifat-sifatnya baik oleh orang lain atau oleh penjual sendiri (menurut pendapat yang *mu'tamad*), maka jual beli itu batal. Akan tetapi apabila disebutkan sifat-sifatnya, maka sah, dan tidak ada lagi khiyar ketika barangnya dilihat, kecuali ada kesepakatan sebelumnya, atau barangnya tidak sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan sebagaimana akan dijelaskan nanti.





Bila menjual barang tanpa menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli mensyaratkan ada khiyar, maka jual beli itu sah. Pembeli berhak menentukan khiyar (antara meneruskan atau membatalkan) ketika barangnya dilihat.

Suatu barang dianggap dilihat seluruhnya bila telah dilihat sebagiannya bilamana barang itu dapat diukur, atau ditakar seperti gandum, atau ditimbang seperti kapas, atau dihitung seperti telur. Sedangkan yang tidak dapat diukur, yaitu yang ditaksir tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung, maka melihat sebagiannya tidak cukup berdasarkan pendapat yang umum dalam madzhab ini. Bila menjual gandum yang sebagiannya telah dilihat oleh pembeli, maka jual beli itu sah. Sama dengan "melihat" sample adalah "menyimak" dengan baik ciri yang ditulis dalam daftar barang.

Bila barang itu berkulit, seperti delima, kenari, badam, telur, semangka, dan lain sebagainya, maka cukup dengan melihat sebagiannya, sekalipun tanpa dibelah dan diketahui isinya. Bila ditemukan sedikit berbeda dengan apa yang dilihat, maka tidak perlu dipermasahkan. Akan tetapi bila perbedaannya jauh, maka ia berhak melakukan khiyar antara mempertahankan atau mengembalikan barang itu. Bila pada sebagian barang yang dilihatnya itu mengandung cacat, tetapi tidak dipermasalahkan, maka bila cacat itu umum terdapat pada barang yang semacam, seperti ngengat, maka tidak perlu dipermasalahkan, karena yang demikian cukup maklum dan biasanya rela. Bila cacat itu ditemukan pada sebagian barang yang dilihatnya dan diduga bagian lainnya bagus, misalnya bagian atasnya basah, lalu diganti, maka boleh dikembalikan bila ternyata semua barang itu mengalami perubahan. Bila beberapa waktu sebelum akad barang itu dilihat (dan) biasanya dalam jangka waktu itu tidak akan mengalami perubahan, maka sah dibeli tanpa syarat khiyar. Sedang apabila barang itu dilihat beberapa waktu sebelum akad (dan) biasanya dalam jangka waktu itu mengalami perubahan, maka jual belinya tidak sah tanpa ada syarat khiyar ketika barang itu dilihat.

Bila antara penjual dan pembeli terjadi perselisihan, menurut pembeli sifat barang itu telah berubah dari sifatnya semula, sedangkan menurut penjual tidak, maka perlu ditanyakan kepada ahlinya: Apakah dalam jangka waktu itu dimungkinkan terjadi perubahan atau tidak ? Bila dimungkinkan terjadi perubahan, maka yang dimenangkan pengakuan pembeli; bila tidak dimungkinkan terjadi perubahan, maka yang dimenangkan pengakuan penjual. Baik pembeli maupun penjual tidak perlu bersumpah.

Yang semisal adalah apabila barang itu diduga kuat berubah atau sebaliknya; bila ahlinya menyatakan bahwa barang itu diduga kuat berubah, maka yang

dimenangkan pengakuan pembeli, akan tetapi bila ahlinya mengatakan bahwa barang itu diduga kuat tidak berubah, maka yang dimenangkan pengakuan penjual. Namun demikian, pihak yang dimenangkan harus menyatakan sumpah.

Bila ahlinya sendiri ragu-ragu sehingga tidak ada pihak yang dimenangkan, maka penjual harus menyatakan sumpah bahwa barang itu sesuai dengan sifat yang telah dilihat sebelumnya oleh pembeli; dan jual belinya dinyatakan selesai.

Bila terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual tentang sifat barang yang dibeli berdasarkan daftar, menurut pembeli barangnya tidak seperti yang tertulis dalam daftar, sedangkan menurut penjual sesuai, dan pembeli datang menemui penjual tanpa membawa barang (sebagai bukti), maka yang dimenangkan pengakuan penjual dengan bersumpah bahwa yang dijual itu sesuai yang tertulis dalam daftar. Bila telah menyatakan sumpah maka tidak ada masalah lagi. Akan tetapi seandainya penjual tidak mau bersumpah, maka pembeli yang bersumpah bahwa dirinya tidak mengubah apa yang ia dapatkan, setelah itu ia berhak mengembalikan pada penjual. Jika pembeli juga tidak mau bersumpah, maka ia harus mau menerima apa yang di tangannya, dan tidak berhak lagi menuntut suatu pada penjual. Kemudian, bolehkah seseorang menjual sesuatu yang tidak di tempat dengan meminta harganya terlebih dahulu ? Bolehkah pembeli berbaik hati membayar harganya terlebih dahulu tanpa syarat ? Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan:

1. Bila barang jualnya berupa tanah dengan sistem jual beli langsung jadi (tanpa khiyar), maka penjual boleh mensyaratkan harga dibayar terlebih dahulu dengan syarat pembeli mau membeli barang itu dengan memperoleh keterangan dari orang lain (sehingga dimungkinkan lebih objektif); bila hanya didasarkan pada keterangan penjual, maka tidak boleh mensyaratkan harga dibayar terlebih dahulu, namun demikian pembeli boleh saja berbaik hati membayar harganya terlebih dahulu.
2. Barangnya berupa tanah, tetapi dibeli dengan syarat khiyar atau ikhtiyar. Dalam hal ini tidak boleh mensyaratkan harga dibayar terlebih dahulu dan tidak tepat berbaik hati dengan membayarnya.
3. Barangnya bukan berupa tanah, maka boleh mensyaratkan harga dibayar terlebih dahulu dengan tiga syarat:
   a. Dilakukan dengan sistem jual beli langsung jadi, tanpa khiyar.
   b. Barang itu dibeli berdasarkan apa yang ia lihat sebelum dilakukan akad atau berdasarkan keterangan orang lain.
   c. Barangnya berada di tempat yang tidak jauh dari tempat berlangsungnya akad, dalam arti tidak lebih dari jarak perjalanan dua hari.





**Hanabilah**: Mereka berpendapat, jual beli barang yang tidak di tempat sah, dengan dua syarat:

*Pertama:* Dari jenis barang yang boleh diperjual belikan dengan sistem *salam,* yaitu yang cukup disebutkan sifat-sifatnya, seperti barang-barang yang ditakar atau ditimbang, karena kebenarannya dapat dibuktikan dengan ditakar atau ditimbang langsung; maka sah berupa satu jenis gandum. Dan tidak sah pada barang-barang yang dihitung yang setiap satuannya berbeda-beda, seperti delima dan apel, sebagian ada yang besar dan sebagian lagi kecil; demikian juga permata yang berbeda-beda satu sama lain, dan lain sebagainya sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *"salam"*.

*Kedua:* Menyebutkan ciri-cirinya secara otentik, yaitu ciri-ciri yang berpengaruh terhadap perbedaan harga, yakni ciri-ciri yang cukup untuk disebutkan dalam sistem jual beli *salam.* Bila seseorang menjual barang yang tidak di tempat, maka wajib menyebutkan jenisnya, misalnya dengan mengatakan: "Saya menjual kurma kepadamu" lalu sebutkan jenisnya, misalnya kurma Asyut, Zaghlul atau Wahiy; kemudian sebutkan ukurannya, bahwa kurma itu kecil atau besar; kemudian sebutkan warnanya, bahwa kurma itu warna merah, kuning dan lain sebagainya. Demikian ketentuan ini berlaku untuk setiap barang yang tidak di tempat sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *salam.* Bila seseorang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya dan sama sekali tidak disebutkan sifat-sifatnya, atau sekedarnya tanpa memberikan gambaran barang secara utuh, maka akad itu batal. Penjual dalam hal ini sama dengan pembeli. Bila seseorang menerima warisan harta di suatu negeri yang jauh dan ia tidak dapat menyebutkan sifat-sifatnya secara utuh, maka tidak sah dijual.

Dari segi ciri (sifat)-nya, barang terbagi dua:

*Pertama:* Berupa barang yang ditegaskan dengan pemilikan, isyarat dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah barangnya tidak di tempat, seperti dengan mengatakan: "Aku jual untaku kepadamu" (tetapi unta itu tidak ada di tempat); bisa juga barang itu ada di tempat tetapi dalam keadaan tertutup, seperti gandum atau tin dalam karung, gula dalam peti dan lain sebaginya. Dalam kaitan ini ada beberapa ketentuan:

1. Bahwa pembeli berhak mengembalikan barang itu bila ditemukan mengandung cacat atau tidak sesuai dengan sifat yang telah disepakati. Dengan demikian, maka akadnya batal.
2. Bila barangnya rusak atau hilang sebelum diterima di tangan pembeli, maka akadnya batal; ketika itu pembeli tidak berhak menuntut ganti, karena haknya berlaku atas barang yang diakad (bukan atas gantinya). Bila barang

itu rusak, maka akadnya batal, sama seperti jual beli barang yang ada di tempat. Walaupun penjual bersedia mengganti, dengan mengatakan: "Saya jual kepadamu barang yang sekarang tidak di tempat, ciri-cirinya begini, dengan ketentuan seandainya tidak sesuai, maka saya bersedia mengganti dengan barang lain yang ciri-cirinya sama", akad itu tetap batal.

3. Kedua pihak boleh berpisah bilamana ijab-qabulnya telah sempurna, walaupun barang dan harganya belum diterimakan; sama seperti jual beli barang yang ada di tempat, tanpa ada perbedaan.

*Kedua:* Berupa barang yang disebutkan ciri-cirinya, tanpa ditegaskan dengan pemilikan, isyarat dan lain sebagainya, dengan syarat semua ciri yang dimaksud disebutkan secara rinci, sebagaimana dalam sistem *salam*, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual kepadamu seekor unta putih, gemuk, mampu membawa beban sekian, dsb.". Yang demikian serupa dengan jual beli sistem *salam*, namun tidak sama, karena menerimaan barangnya tidak sampai tertangguh lama. Dalam kaitan ini ada dua ketentuan:

1. Bila tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan, maka pembeli berhak mengembalikan, namun akadnya tidak batal. Karena itu penjual boleh memberinya unta lain sebagai ganti dengan sifat-sifat yang sama, karena akadnya bukan atas barang tertentu, melainkan atas barang dengan sifat tertentu.
2. Kedua pihak tidak boleh perpisah dari tempat sebelum barang dan harganya diterimakan. Bila berpisah sebelum diterimakan, maka akadnya batal, karena sama dengan sistem *salam*. Demikian juga tidak sah jual beli dengan lafadz *salam* atau *salaf*, karena dengan demikian menjadi *salam*, dan dalam sistem *salam* tidak sah kecuali barangnya ditangguhkan.

Cara semacam ini banyak dilakukan oleh para pedagang di berbagai tempat, mereka membeli barang yang tidak di tangan dengan menyebut sifat-sifatnya secara jelas (rinci), dan telah Anda ketahui bahwa yang demikian boleh.

Sedangkan sistem sample, yaitu menunjukkan 1 *qadah* (= 1/96 *irdabb* = 2,063 liter) gandum sebagai sample dari 1 *irdabb* jenis yang sama, maka ini batal, karena pembeli tidak melihat langsung barangnya. Berbeda bila melihat sebagian yang dapat mewakili seluruhnya, seperti melihat bagian luar pakaian bukan batik, maka cukup untuk mewakili seluruhnya. Bila pakaian itu batik dengan ragam motif, maka melihat sebagiannya tidak cukup. Melihat bagian luar tumpukan gandum cukup, karena gandum terdiri dari bagian-bagian yang sama, maka melihat sebagian cukup untuk seluruhnya. Sedang apabila bagian luarnya campuran, ada buah kemiri, badam, kurma, kenari dan *carob*, maka melihat luarnya saja tidak cukup, melainkan harus dibolak-balik sehingga sah dijual.





## Jual beli Barang Rusak dan Hal Lain Berkaiatan dengannya

Rusak[31] dan batal adalah satu arti dalam istilah akad jual beli. Setiap yang rusak berarti batal, demikian sebaliknya, yaitu yang tidak memenuhi satu di antara syarat dan rukun yang telah disebutkan terdahulu. Semua kegiatan jual beli yang rusak hukumnya haram;

Jual beli dengan melihat barang terlebih dahulu beberapa waktu sebelum akad, sah. Seperti ketika seseorang melihat barang kemudian membelinya. Dalam hal ini ada tiga bentuk:

1. Diyakini bukan dari jenis barang yang dapat berubah dalam masa antara setelah barang itu dilihat hingga dilakukan akad.
2. Bukan dari jenis barang yang dapat berubah secara mencolok dalam masa tadi . Batas masanya tergantung jenis barangnya. Buah-buahan dapat berubah dalam waktu cepat; hewan dalam waktu lama, sedangkan tanah dalam waktu lebih lama. Dalam dua hal ini, jual beli berlaku sah, baik barangnya di tempat dekat atau jauh; Seandainya pihak penjual tidak dapat menyerahkan langsung ketika itu juga, ia tetap harus dapat menghadirkannya. Bila tidak ditemukan perubahan pada barang, maka tidak ada hak khiyar bagi pembeli, akan tetapi bila ditemukan perubahan, maka ia berhak membatalkan seperti dalam khiyar *'aib*, selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kerelaannya sebagaimana uraian terdahulu dalam pembahasan khiyar syarat.
3. Diyakini atau diduga kuat atau diragukan akan mengalami perubahan dalam masa antara setelah barang itu dilihat hingga dilakukan akad, maka akadnya tidak sah, karena dengan demikian berarti pembeli tahu.

Bila terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual tentang sifat barang, misalnya pembeli mengatakan: "Pakaian yang kamu jual kepada saya seharusnya produk Mesir" lalu penjualnya mengatakan: "Tidak, melainkan produk Syria"; atau pembelinya mengatakan: "Barang yang saya lihat sebelum akad telah berubah sifat", lalu dijawab oleh penjual: "Tidak, melainkan tetap seperti semula", maka yang dimenangkan pengakuan pembeli dengan menyatakan sumpah.

31)....

**Hanafiyah**: "Batal" dan "rusak" dalam istilah jual beli mempunyai arti yang berbeda, dua istilah itu tidak sama antara satu dengan yang lain. "Batal" berarti cacat rukun atau barang. (Di antara) rukun jual-beli adalah *ijab* dan *qabul*

karenanya wajib dihindari. Yang termasuk jual beli rusak banyak, antara lain:

1. Menjual janin yang masih dalam perut induknya.[32] Misalnya seseorang mempunyai unta yang mengandung, lalu menjual janinnya sebelum dilahirkan, maka jual beli yang demikian itu rusak dan tidak boleh. Jual beli demikian diistilahkan dengan *bay' al-malaqih* (jama' dari *malquhah,* yaitu janin yang masih dalam perut induknya).
2. Menjual anak dari anak yang masih dalam kandungan. Misalnya seseorang mempunyai biri-biri yang mengandung lalu ia menjual keturunan dari anak yang dalam kandungan. Jual beli semacam ini disebut *habal al-habalah.* Ini lebih rusak lagi dari yang pertama di atas.
3. Menjual sperma yang dikandung dalam sulbi pejantan, yang diistilahkan dengan *bay' al-madhamin* (jama' *madhmun,* yaitu sperma yang terkandung dalam sulbi jantan). Barangsiapa mempunyai unta pejantan, keledai, sapi dan lain sebagainya, lalu ada orang meminta untuk dikewinkan dengan betina jenisnya, maka sperma pejantan tadi tidak boleh dijual, karena sperma pejantan bukan harta yang boleh dijual tersendiri kecuali pejantan itu dijual; apalagi sperma itu tidak pasti dapat diterimakan, karena terkadang pejantan tidak mau mengawini betinanya dan tak ada yang dapat memaksanya. Sebagaimana tidak sah menjual sperma pejantan, juga tidak sah[33] menyewakan pejantan kepada seseorang untuk dikawinkan. Maka yang mempunyai pejantan sudilah kiranya meminjamkan bila di daerah itu hanya ada satu-satunya pejantan yang bisa memberikan keturunan. Bila tidak sudi meminjamkan maka boleh disewa selama waktu tertentu untuk dipekerjakan apa saja tanpa perlu menyebut untuk menjantani dan lain sebagainya; setelah itu boleh dimanfaatkan untuk tujuan tersebut.

---

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bila rukun ini cacat, misalnya dilakukan oleh orang gila atau anak kecil belum akil, maka jual beli itu batal, tidak sah. Demikian juga bila barangnya cacat (baca: terlarang), seperti bangkai, darah, atau babi, maka jual beli itu batal.

Sedangkan "rusak" berarti cacat di luar rukun dan barang, seperti cacat harga, misalnya harga barang itu berupa khamar. Bila seseorang membeli barang yang sah dijual dan harganya dibayar dengan khamar, maka jual beli itu sah, namun rusak; dan ketika barang telah diterima di tangan, berarti jual beli itu terjadi, akan tetapi pembeli wajib mengganti harganya, karena khamar tidak sah sebagai harga sebagaimana penjelasan terdahulu. Demikian juga bila cacat karena barang itu tidak dapat diterimakan, seperti menjual barang *ghashab* sehingga tidak dapat diterimakan, atau cacat karena menetapkan syarat yang bukan tuntan akad sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jual beli yang demikian itu rusak, bukan batal. Mereka (Hanafiyah) menggunakan istilah "batal" untuk barang yang asal dan sifatnya tidak sesuai ketentuan syariat. Yang dimaksud "asal" adalah rukun dan barang. Rukun yang sesuai syariat adalah rukun yang tidak mengandung cacat; dan barang yang sesuai syariat adalah harta yang mempunyai nilai harga, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu tentang harta yang bernilai harga dalam pengertian jual beli. Sedangkan "sifat" adalah selain rukun dan barang, seperti syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, demikian juga harga, ia termasuk sifat yang terkait langsung dengan akad. Jadi, walaupun jual beli bergantung pada harga, tetapi asal dalam jual beli adalah barang. Oleh sebab itu, jual beli batal karena rusak barangnya, bukan karena rusak harganya, karena harga bukan tujuan, ia hanyalah perantara (alat) untuk dapat memanfaatkan barang. Dari sudut pandang ini, harga dianggap "sifat" di luar jual beli. Ketentuannya dalam jual beli rusak, bahwa barang bisa menjadi milik setelah diterima di tangan. Beda halnya dengan jual beli batal, maka barang sama sekali tidak bisa menjadi milik, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Sedangkan yang dimaksud jual beli *mawquf* adalah jual beli barang yang ada sangkutan hak dengan orang lain; ini termasuk kategori jual beli sah, karena sahnya jual beli tidak bergantung pada diterimanya barang (secara langsung).

32)....

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa *bay' al-malaqih, bay' habal il-habalah,* dan *bay' al-madhamin* hukumnya batal, bukan rusak, karena sebagaimana kita ketahui, cacat pada barang mengharuskan batalnya akad.

33)....

**Malikiyah**: Mereka berpendapat, boleh menyewakan pejantan untuk dikawinkan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari, misalnya, atau untuk sekali kawin, dua kali atau beberapa kali kawin. Bila berhasil hamil —yang mana tanda-tanda kehamilannya diketahui dengan

## Menjual dengan Syarat

Yang termasuk jual beli batal adalah jual beli dengan syarat rusak di mana syarat itu bukan merupakan tuntutan akad. Penjelasan tentang syarat rusak ini akan dikemukakan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.[34)]

---

menolak pejantan— maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewanya selama waktu dimanfaatkan, atau sesuai jumlah kali kawinnya, lalu diperhitungkan berdasarkan itu untuk menentukan sewanya. Sedangkan menyewakan pejantan tanpa menentukan lama waktunya atau tanpa memperhitungkan jumlah kalinya, (melainkan) sampai hamil, maka cara sewa yang demikian rusak, karena tidak jelas, boleh jadi betinanya tidak bisa hamil sehingga dimungkinkan terjadi perselisihan antara kedua pihak. Oleh sebab itu bila seseorang menjual barang dengan syarat pembeli mau memberi nafkah kepadanya seumur hidup dengan mengatakan: "Saya jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu mau memberi nafkah saya sebagaimana layaknya, seumur hidup", maka jual beli itu rusak, karena jangka waktu hidupnya tidak diketahui pasti. Tetapi seandainya ia menentukan jangka waktu tertentu dengan mengatakan: "Saya jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu mau memberi nafkah saya selama sepuluh tahun", misalnya, maka sah. Bila penjual meninggal dalam masa tersebut, maka haknya diterimakan pada ahli warisnya atau *baytul mal*. Sedangkan apabila mengatakan: "Saya hibahkan rumahku kepadamu dengan syarat kamu mau memberi nafkah saya seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu", maka tidak sah, (karena hibah adalah pemberian tanpa syarat).

34)....

Hanafiyah: Jual beli dengan syarat dihukumi rusak hanyalah apabila syarat itu dinyatakan dalam rangkaian akad, misalnya dengan mengatakan: "Akan saya jual rumah ini kepadamu dengan syarat kamu mau mengutangkan 100 Pound", maka syarat yang demikian rusak dan merusak akad. Tetapi bila pembeli telah menerima rumah itu, maka akadnya jadi dan harus dibayar. Ketentuan ini berlaku dalam semua jual beli rusak semisal. Bila jual beli telah sempurna dan permintaan syaratnya tidak dinyatakan dalam rangkaian akad, melainkan setelahnya, maka berdasarkan pendapat yang lebih shahih tidak masuk rangkaian akad.





Tepatnya, syarat yang merusak akad adalah bila memenuhi ketentuan berikut:

*Pertama:* Syarat itu bukan tuntutan akad. Yang dimaksud bukan tuntutan akad, bahwa syarat itu tidak dapat langsung difahami dari *shighat* akad kalau tidak dinyatakan. Contoh syarat yang menjadi tuntutan akad, seperti penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga oleh pembeli, ini jelas merupakan tuntutan akad. Bila dalam akad mensyaratkan barang dan harga terimakan, tentu syarat ini memang merupakan tuntutan akad. Contoh syarat yang bukan tuntutan akad, ketika seseorang menjual sesuatu dengan syarat pembeli mau mengutangkan uang seperti dicontohkan tadi. Maka mengutangkan uang tentu tidak dapat difaham dari *shighat* akad kalau tidak dinyatakan.

*Kedua:* Syarat itu tidak ada kaitannya dengan akad. Bila ada kaitannya dengan akad, walaupun tidak menjadi tuntutan akad, maka jual beli itu sah. Yang dimaksud ada kaitannya dengan akad, bahwa syarat itu dapat menguatkan apa yang seharusnya. Contoh, seseorang menjual sesuatu dengan syarat pembeli dapat menghadirkan penjamin harga. Maka penjamin harga di sini menguatkan apa yang seharusnya, yaitu membayar harga. Penjamin harus diketahui jelas dengan ditunjuk atau disebut namanya, dan jaminannya harus diberikan di tempat akad. Sama saja, apakah penjamin memang ada di tempat itu atau di tempat lain kemudian datang sebelum pembeli dan penjual berpisah. Bila penjaminnya tidak ditentukan, tidak juga disebut namanya, maka akad itu rusak. Bila penjaminnya datang di tempat akad, tapi tidak mau memberikan jaminan sehingga pembeli dan penjual berpisah, atau sibuk dengan pekerjaan lain, maka akad itu rusak, walaupun setelah itu jaminannya diberikan. Seperti ketika seseorang menjual sesuatu dengan syarat pembeli memberikan rungguhan kepadanya seharga barang jualnya, maka itu menguatkan status jual beli. Barang jaminan itu harus diketahui jelas dengan ditunjuk atau disebut namanya. Bila rungguhannya diketahui jelas, melainkan hanya disebut namanya saja, (maka) bila berupa harta benda tidak boleh, tetapi bila berupa barang (baca: makanan) yang ditakar atau ditimbang yang disebutkan sifat-sifatnya, maka boleh. Bila rungguhannya tidak diketahui jelas, tidak juga disebut namanya, misalnya penjual mensyaratkan pembeli memberikan rungguhan tanpa menyebut namanya, maka jual beli itu rusak, kecuali kedua pihak rela dengan rungguhan yang ada dan diserahkan sebelum keduanya berpisah, atau harganya dibayar terlebih dahulu, maka dalam dua hal ini boleh.

*Ketiga:* (Syarat itu tidak dibolehkan dalam syara'). Syarat yang dibolehkan dalam syara' walaupun tidak menjadi tuntutan akad dan tidak ada kaitannya dengan akad, seperti syarat khiyar dan batas waktu, maka boleh. Sama dengan syarat yang dibolehkan dalam syara' adalah syarat yang berlaku umum, seperti

ketika seseorang membeli sepotong baju dengan syarat kancing-kancingnya dipasang; syarat ini berlaku umum, karenanya sah. Demikian juga bila seseorang membeli sepatu baru dengan syarat penjual mau menjahitkan sepatu lamanya, atau membeli bakyak dengan syarat mau memaku bakyak lamanya, maka jual beli yang demikian sah, karena ini berlaku umum (di beberapa tempat tertentu).

*Keempat:* Syarat itu menguntungkan satu pihak. Bila tidak, maka akad jual beli tidak rusak, walaupun syarat tadi tidak menjadi tuntutan akad, tidak ada kaitannya dengan akad dan tidak ada ketentuannya secara syara' maupun *'urf.*

Dari sini jelas bahwa yang rusak adalah syarat yang tidak menjadi tuntutan akad, tidak ada kaitannya dengan akad, tidak ada ketentuannya baik dalam syara' maupun *'urf* dan yang menguntungkan sepihak.

Sebagaimana Anda ketahui dari penjelasan terdahulu tentang ketentuan jual beli rusak, bahwa barang yang diperjual belikan dinyatakan menjadi milik setelah diterima di tangan. Bila pembeli telah menerima barang di tangan atas izin penjual, baik izinnya itu dinyatakan secara tegas dengan mengatakan: "Ambillah barang yang kamu beli itu"; atau secara tersirat misalnya barang itu dipegang (lalu dibawa) di hadapan penjual dan tidak dilarang, juga tidak ada khiyar syarat, dalam hal ini ada tiga pengecualian:

1. Jual beli dengan bercanda, maka barangnya tidak bisa menjadi milik karena diterima di tangan.
2. Seorang ayah membeli barang dengan harta anaknya untuk dirinya, maka jual beli itu rusak; dan barangnya tidak menjadi milik ayah karena diterima di tangan. Itu bisa menjadi milik hanya apabila telah digunakan.
3. Seorang ayah menjual harta anaknya.

Status harta dalam tiga hal di atas adalah amanah di tangan pembeli. Kalau saja —dalam jual beli rusak— barang dapat menjadi milik setelah diterima di tangan, tentu pembeli berhak memperlakukan harta itu seperti pemilik. Dalam jual beli rusak tidak ada hak *syuf'ah* bagi tetangga, sekalipun barang jualnya berupa tanah. Ketentuannya (dalam jual beli rusak), bahwa barang yang dibeli tidak boleh dimakan atau dipakai.

Dari apa yang telah dikemukakan terdahulu jelas bahwa jual beli bersyarat tidak batal dalam beberapa hal, yaitu:

1. Menjual dengan syarat (pembeli) menyerahkan barang jaminan tertentu dengan ditunjuk atau disebut namanya.
2. Menjual dengan syarat penjamin hadir (sejak awal), atau kalaupun tidak, ia hadir sebelum pembeli dan penjual berpisah dari tempat akad dan





menyerahkan jaminannya. Bila penjamin tidak datang maka jual beli itu rusak.

3. Membeli dengan syarat penjual mau mentransfer (memindahkan) harganya kepada orang yang lain (yang tersangkut piutang dengannya).
4. Menjual dengan syarat ada saksi.
5. Menjual dengan syarat ada *khiyar syarat* dalam batas waktu yang dibolehkan secara syara', yaitu tiga hari.
6. Menjual dengan syarat harganya dibayar lunas, bila tidak lunas dalam waktu tiga hari, maka tidak ada jual beli.
7. Membeli dengan syarat harganya dibayar terlebih dahulu hingga waktu tertentu.
8. Menjual dengan syarat tidak bertangung jawab atas semua cacat.
9. Menjual (pohon) dengan syarat buahnya dibayar. Demikian juga bila membeli pohon dengan syarat buahnya yang sudah tua ditinggal di pohon, maka yang demikian itu sah sesuai yang difatwakan.
10. Membeli dengan syarat barangnya mempunyai ciri bagus, misalnya membeli hewan dengan syarat larinya kencang.
11. Menjual tanah dengan syarat jalanannya tidak dipehitungkan.
12. (Membeli sandal baru) dengan syarat sandal lamanya diperbaiki.
13. (Membeli sepatu baru) dengan syarat sepatu lamanya dijahitkan.

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat bahwa syarat dalam akad jual beli ada lima:

*Pertama:* Syarat yang merupakan tuntutan akad. Yang dimaksud tuntutan akad adalah sesuatu yang memang diatur (ditetapkan) demikian oleh Allah. Seperti dalam akad jual beli, Allah menentukan bahwa kepemilikan barang dan harga berlaku setelah diterima di tangan. Bila pembeli mensyaratkan barang diterima di tangan dan penjual juga mensyaratkan harga diterima di tangan, maka itu memang merupakan tuntutan akad, karenanya sah. Demikian juga bila seseorang membeli sesuatu dengan syarat boleh dikembalikan seandainya ditemukan cacat, maka sah, karena Allah menetapkan "akad" untuk kemanfaatan barang; maka cacat pada barang berarti meniadakan kemanfaatan tadi. Karenanya syarat yang demikian merupakan tuntutan akad.

*Kedua:* Syarat untuk sahnya akad, seperti mensyaratkan buahnya dipetik. Maka tidak sah membeli buah sebelum layak petik tanpa mensyaratkan buah itu dipetik, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Karenanya syarat demikian menjadi penting untuk sahnya akad.

*Ketiga:* Syarat untuk kemaslahatan, seperti ketika seseorang membeli hewan dengan syarat hamil. Syarat yang demikian mengandung maslahat tambahan. Yang semisal, ketika pembeli mensyaratkan barangnya tidak tergadai, maka syarat yang demikian itu untuk kemaslahatan akad.

*Keempat:* Syarat yang sia-sia, seperti ketika seseorang membeli hewan dengan syarat makan rumput kering, maka syarat semacam itu tidak merusak akad.

*Kelima:* Syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, tidak untuk kemaslahatan, bukan merupakan syarat bagi sahnya akad, dan sia-sia. Syarat yang demikian itu rusak dan tidak mempengaruhi kesahan akad, seperti dengan mengatakan: "Saya jual kebunku ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual rumahmu, atau meminjamkan sejumlah uang, atau memberikan manfaat harta kepadaku". Akad bisa batal dengan syarat tadi bila dinyatakan dalam rangkaian akad. Bila dinyatakan sebelum akad, walaupun tertulis, maka sah. Atau dengan mengatakan: "Saya jual tanaman ini dengan syarat dipetik sendiri, atau kain ini dengan syarat dijahit sendiri, atau semangka, kayu bakar dan seterusnya dengan syarat dibawa sendiri", dan lain sebagainya yang bukan merupakan tuntutan akad, tidak untuk kemaslahatan dan bukan merupakan syarat bagi sahnya akad. Bila seseorang menjual sesuatu dengan sistem pembayaran harga di kemudian hari dalam tempo tertentu, dengan syarat pembeli menyerahkan barang gadai (jaminan) tertentu, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual rumah ini kepadamu dengan harga tertanggung, dengan syarat menyerahkan barang jaminan berupa hewan atau tanah tertentu", maka sah. Apabila syaratnya tidak ditentukan dengan jelas, misalnya dengan mengatakan: "... dengan syarat menyerahkan jaminan berupa barang atau tanah", maka jual beli itu rusak. Yang semisal, ketika seseorang menjual sesuatu dengan syarat mendatangkan seorang penjamin; maka bila penjamin itu jelas, berarti sah. Jika tidak jelas, maka tidak sah. Jaminannya tidak boleh barang jual itu sendiri atau harganya. Bila penjual mengatakan: "Saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat unta itu tetap di tanganku sebagai jaminan hingga kamu membayar harganya", maka yang demikian tidak sah. Demikian juga bila pembeli mengatakan: "Saya membeli unta darimu dengan ciri begini dalam tanggunganmu, dengan syarat harganya tetap di tanganku sebagai jaminan hingga aku menerima barangnya", maka yang demikian tidak sah.

Jual beli dengan syarat tadi batal bila syarat tersebut dinyatakan dalam rangkaian akad, sebagaimana dalam dua contoh di atas. Sedangkan apabila dinyatakan setelah akadnya sempurna dan barangnya diterima di tangan, maka permintaan jaminan tadi tidak membatalkan akad.





Barang jaminannya dapat diketahui dengan cara dilihat langsung atau disebutkan ciri-cirinya. Sedangkan penjamin dapat diketahui dengan cara dilihat langsung atau disebutkan nama dan nasabnya. Maka tidak cukup dengan menyebut sifat, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu, dengan syarat penjaminnya kaya, berkecukupan dan lain sebagainya".

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat yang dinyatakan ketika (akad) jual beli ada empat macam:

*Pertama:* Syarat yang bukan tuntutan akad; yaitu yang tidak ada kaitan maksud dengan jual beli, misalnya penjual mensyaratkan pembeli tidak menjual atau menghibahkan sesuatu, atau tidak menunggang binatang, atau tidak berpakaian; atau seandainya barang itu dijual lagi, maka ia lebih berhak atas harganya.Berbeda bila menjual sesuatu, kemudian penjual meminta agar barangnya diterima, kemudian pembeli menjawab: "Saya batalkan, tetapi seandainya barang itu saya jual kepada orang lain, maka saya lebih berhak atas harganya", maka boleh, karena syarat yang demikian dalam *iqalah* pembatalan jual beli setelah barang diterima) dimaafkan, sedangkan dalam (: selain *iqalah* tidak.

*Kedua:* Syarat yang dapat mengurangi harga, misalnya seseorang mau menjual sesuatu dengan syarat pembeli mengutangkan harta, maka syarat ini mengurangi harga. Bila syarat itu dari pihak penjual, berarti ia menjual barang dengan pengurangan, dan bila dari pihak pembeli berarti membeli barang dengan penambahan. Seandainya seseorang menjual rumah, kemudian mengutangkan harta tanpa disyaratkan, maka tidak masalah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad.* Syarat tadi membatalkan jual beli. Karenanya, jual beli dengan syarat dalam dua contoh di atas hukumnya batal.

*Ketiga:* Syarat yang merupakan tuntutan akad, seperti ketika pembeli mensyaratkan penjual menyerahkan barangnya, atau mengembalikan sisa uang pembayaran ketika jual beli telah selesai. Ini adalah keharusan yang merupakan tuntutan akad tanpa harus disyaratkan. Maka mensyaratkan itu berarti menguatkan, dan tidak membatalkan.

*Keempat:* Syarat yang bukan tuntutan akad, tetapi tidak membatalkan, seperti menjual dengan syarat barangnya di kemudian hari; atau dengan syarat ada khiyar, ada barang gadai, atau ada jaminan; atau meminta tenggang waktu tertentu, maka jual beli dalam semua ini sah, demikian juga syaratnya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa syarat dalam jual beli ada dua:

*Pertama:* Sah dan harus dipenuhi oleh pihak yang diminta, ada tiga:

1. Syarat yang merupakan tuntutan akad, dalam arti bahwa syarat itu merupakan tuntutan jual beli sesuai ketentuan syara', seperti syarat serah terima barang dan harga, syarat harga dibayar langsung (cash), syarat bahwa masing-masing pihak berhak mentransaksikan kembali barang dan harga yang telah diterima, syarat mengembalikan barang bila ditemukan cacat lama dan lain sebagainya yang secara syara' merupakan konsekuensi akad walaupun tidak diucapkan. Bila satu dari dua pihak mensyaratkan itu, maka sama sekali tidak membatalkan akad. Disyaratkan atau tidak sama saja.
2. Syarat untuk kemaslahatan akad, seperti mensyaratkan sesuatu dalam harga, misalnya menangguhkan pembayaran seluruh harga atau sebagiannya hingga waktu tertentu. Di sini terdapat kemaslahatan untuk pembeli; atau penjual mensyaratkan agar pembeli menyerahkan barang tertentu sebagai agunan dari seluruh harga atau sebagiannya. Di sini terdapat kemaslahatan untuk penjual. Penjual boleh menjadikan barang jualnya sebagai jaminan atas harganya, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu, tetapi saya tahan sebagai jaminan atas harganya", maka sah. Demikian juga bila penjual mensyaratkan ada orang tertentu yang dapat menjamin seluruh harga atau sebagiannya, maka sah, karena pertimbangan kemaslahatan untuk penjual. Penjual boleh meminta gadai atau jaminan (atas harga barangnya) hanyalah sebelum akad sempurna. Bila akad telah sempurna, maka permintaannya tidak perlu ditepati. Syarat pada barang, seperti dapat berlari kencang dan lincah ketika ditunggang (untuk jenis binatang tunggang), dapat menghasilkan air susu banyak (untuk jenis hewan perah), mahir berburu (untuk jenis macan kumbang), bersuara bagus (untuk jenis burung), bertelur (untuk hewan petelur), atau pajaknya segini (untuk tanah), semua syarat ini sah dan harus dipenuhi. Bila telah terpenuhi, maka jual beli harus jadi. Bila tidak terpenuhi, maka yang menetapkan syarat berhak membatalkan jual belinya, atau meminta ganti rugi atas syarat yang tidak terpenuhi. Bila pembeli tidak dapat mengembalikan barang karena suatu hal, maka wajib diganti.
3. Penjual mensyaratkan manfaat tertentu yang mubah pada barang yang dijualnya, seperti ketika seseorang menjual rumah dengan syarat boleh ditempati selama waktu tertentu, misalnya selama satu bulan dsb., atau menjual unta dengan syarat dirinya atau barangnya diantar ke tempat tertentu, maka sah. Sebagaimana juga sah menahan barang hingga harganya terbayar; penjual juga boleh menyewakan atau meminjamkan manfaat yang disyaratkannya tadi kepada orang lain. Sama juga, bila pembeli





mensyaratkan manfaat tertentu yang harus dipenuhi penjual, misalnya mensyaratkan agar mengantarkan barangnya sampai di rumah, menjahitkan bahan, menuaikan hasil tanaman, memetikkan buah, atau membuatkan pisau dari besi yang dibelinya dan lain sebagainya, maka semua syarat ini sah dan harus dipenuhi, kecuali tidak tahu, misalnya mensyaratkan barang diantar ke rumah, tetapi tidak tahu rumahnya, maka syarat itu rusak, namun jual belinya sah.

*Kedua:* Syarat rusak dan hukumnya haram, ada tiga:

1. Pihak pertama mensyaratkan akad lain atas pihak kedua, misalnya (pihak pertama) menjual rumah dengan syarat pihak kedua mau mengutangkan uang, menjual untanya, menyewakan tanahnya, atau mengajaknya berkongsi dalam perdagangan atau pertanian dan lain sebagainya, maka syarat ini merusak jual beli. Yang semisal adalah dengan mengatakan: "Saya jual rumahku kepadamu harga sekian, dengan syarat kamu mau menikahkan putrimu denganku, atau mau membiayai pembantuku", dan lain sebagainya.
2. Mensyaratkan sesuatu dalam akad yang bukan merupakan tuntutan akad, seperti ketika membeli sesuatu dengan syarat laku dijual lagi, bila tidak, maka dikembalikan; atau dengan syarat tidak rugi dijual lagi, bila rugi , maka ditanggung penjual; atau menjual sesuatu dengan syarat pembeli tidak menjualnya lagi; atau menjual sesuatu dengan syarat dijadikan barang wakaf dan lain sebagainya. Syarat-syarat rusak semacam ini tidak boleh dipenuhi, namun demikian jual belinya sah, maka tidak batal dengan menentukan syarat tadi.
3. Mensyaratkan sesuatu dan menggantungkan jual beli itu kepadanya, seperti dengan mengatakan: "Saya jual barang ini, dengan syarat kamu mau membawakan sasuatu kepadaku", atau "saya jual barang ini, dengan syarat Fulan mengizinkan" dan lain sebagainya. Syarat ini merusak jual beli, kecuali dengan mengatakan: "*Insya Allah*, saya jual" dan "*insya Allah*, saya terima", maka sah.

## Menjual Barang Najis atau Bernajis

Termasuk jual beli batal ialah menjual barang najis atau bernajis (*mutanajjis*) berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.[35]

35)....

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, tidak sah menjual barang najis seperti tulang bangkai dan kulitnya, walaupun telah disamak, karena kulit bangkai tidak bisa

suci dengan disamak. Demikian juga khamar, babi dan pupuk dari hewan yang dagingnya tidak dimakan, baik yang haram, seperti kuda, bagal dan keledai; atau yang makruh, seperti singa, dubuk, musang, srigala dan kucing. Kotoran hewan-hewan ini dan sejenisnya tidak boleh dijual. Demikian juga barang *mutanajjis* (bernajis) yang tidak dapat disucikan, seperti minyak, madu, dan samin, berdasarkan pendapat yang masyhur, karena minyak dan lain sebagainya tadi tidak bisa suci dengan dibasuh. Sebagian mereka berpendapat bahwa minyak yang bernajis dan lain sebagainya tadi sah dijual, karena najis tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Sebagian lagi berpendapat bahwa minyak dapat disucikan dengan dibasuh. Sedangkan barang bernajis yang dapat disucikan, seperti pakaian, sah dijual, namun pihak penjual wajib memberitahukan bahwa pada pakaian itu terdapat najis; jika tidak, maka pembeli berhak melakukan khiyar.

Anjing tidak sah dijual walaupun ia suci, baik anjing pemburu, penjaga dan lain sebagainya, karena ada keterangan hadits yang melarang hal tersebut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (الحديث)

*"Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing, hasil wanita lacur, dan bayaran dukun".*

Sebagian dari madzhab Malikiyah berpendapat sah menjual anjing pemburu dan anjing penjaga, dan boleh memeliharanya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, barang najis tidak sah dijual, seperti khamar, babi, darah dan pupuk dari hewan najis. Sedangkan pupuk dari hewan suci, seperti kotoran merpati dan hewan ternak, sah. Bangkai tidak sah dijual, demikian juga bagian-bagiannya, sekalipun terpaksa, kecuali bangkai ikan, belalang dan yang semacamnya. Minyak yang dihasilkan dari barang najis juga tidak sah dijual, seperti minyak bangkai, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Sedangkan minyak yang terkena najis, tidak sah di jual tetapi boleh digunakan untuk penerangan selain masjid. Najis yang dapat





disucikan pada pakaian dan bejana, boleh dijual.

Anjing tidak sah dijual, baik anjing pemburu atau bukan. Memelihara anjing hukumnya haram, kecuali untuk berburu, menjaga hewan ternak atau tanaman, maka boleh, kecuali anjing hitam.

Bolehkan kucing dijual? Ada perbedan pendapat. Pendapat terpilih tidak membolehkan.

Hewan ganas seperti gajah, binatang buas dan lain sebagainya boleh dijual, sebagaimana juga burung yang berkuku cakar, seperti *shaqr* (Inggris: *saker,* jenis elang untuk berburu) dan *baz* (Inggris: *falcon,* jenis elang untuk berburu). Sedangkan serangga, kala jengking, ular dan ulat tidak sah dijual, kecuali ulat sutera dan ulat umpan.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, setiap benda najis tidak sah dijual, seperti babi, khamar, pupuk, anjing dll., walaupun anjing pemburu.

Barang suci yang bercampur barang najis dan sulit dipisahkan sah dijual, seperti rumah yang dibangun dengan bata najis atau tanah berpupuk; atau bejana yang bahannya dicampur dengan abu najis, seperti gentong, kendi, tempayan, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah dalam jual beli tadi hanya memperhitungkan barang sucinya, atau termasuk juga najisnya? Ada perbedaan pendapat.

Benda cair yang disimpan dalam bejana terbuat dari bahan bercampur najis dapat dimaafkan. Bila najisnya dapat dipisahkan, seperti anak panah yang bulunya najis, maka tidak sah dijual sebelum najisnya dibuang.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa khamar, babi dan darah tidak sah dijual. Bila dijual, maka jual beli itu batal. Sedangkan membeli barang suci dengan khamar atau babi (sebagai harganya), maka jual beli itu rusak, tetapi bila barang belinya telah diterima di tangan, maka menjadi milik pembeli, namun ia wajib mengganti nilai harganya sesuai ketentuan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Demikian juga tidak sah menjual bangkai, seperti hewan yang mati tercekik, terpukul, jatuh dan lain sebagainya; juga tidak sah menjual kulitnya sebelum disamak. Bila telah disamak, maka sah, karena kulit bangkai bisa suci dengan disamak, kecuali kulit babi, ular dan lain sebagainya, karena ia tidak bisa suci dengan disamak sebagaimana telah dijelaskan terdahulu dalam Bab Thaharah.

Bila benda najis dijadikan harga tukar untuk membeli benda suci, maka jual beli itu rusak, seperti khamar dan lain sebagainya. Mengenai hal ini akan diuraikan nanti. Benda bernajis sah dijual dan dimanfaatkan, kecuali untuk

## Menjual Burung Terbang di Udara

Termasuk jual beli batal ialah menjual burung terbang di udara, karena burung tersebut tidak dapat diterimakan berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.[36)]

dimakan. Karena itu boleh saja menjual minyak bernajis untuk bahan menyamak, pelumas mesin, dan penerangan pada selain masjid, kecuali minyak bangkai, maka tidak boleh dimanfaatkan, karena syara' (agama) mengharamkan penggunaannya walau sedikit, karenanya —secara syara'— tidak termasuk kategori harta. Pada pembahasan terdahulu —dalam Bab Thaharah— dijelaskan bahwa minyak dan semacamnya dapat disucikan. Tinja tidak sah dijual, bila dijual maka jual beli itu batal, kecuali dicampur tanah dan bernilai harga, maka boleh, misalnya menjadi pupuk. Pupuk kandang dan kotoran hewan sah dijual, juga boleh dimanfaatkan untuk bahan bakar.

Anjing pemburu, anjing penjaga dan hewan buas lainnya, seperti singa, srigala, (termasuk juga) gajah dan lain sebagainya, bila bermanfaat atau untuk diambil manfaat kulitnya, sah dijual, kecuali babi, berdasarkan pendapat terpilih. Demikian juga serangga, singa, dan kala jengking sah dijual bila bermanfaat. Singkatnya, bahwa apa saja yang bisa bermanfaat secara syara', boleh dijual.

36)....

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat bahwa burung di udara tidak sah dijual. Ini disebut jual beli *gharar,* yaitu jual beli barang yang tidak pasti, karena tidak ada kepastian apakah barang itu bisa diperoleh atau tidak, tetapi biasanya tidak bisa, seperti kasus burung di udara yang dicontohkan tadi; tidak dapat dipastikan apakah burung itu pulang sangkar atau tidak, karenanya tidak sah dijual. Berbeda dengan lebah, maka boleh.

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat, bila seseorang menangkap burung kemudian dilepas, maka menjualnya dihukumi rusak, karena tidak dapat diterimakan. Bila setelah itu dapat diterimakan, ada yang berpendapat bahwa jual beli itu kembali boleh; ada juga yang berpendapat tetap tidak boleh. Sedangkan menjual burung yang terbang di udara sebelum ditangkap, hukumnya batal dan sama sekali tidak sah, karena tidak ada pemilikan. Bila burung itu terbang tetapi bisa pulang, seperti merpati, maka sah dijual ketika terbang di udara, karena biasanya pulang. Namun zahir riwayat menunjukkan bahwa yang demikian tidak sah. Sekumpulan merpati di sarangnya sah dijual pada malam hari, siang hari tidak, karena pada malam hari merpati-merpati itu biasanya berkumpul





## Menjual Barang yang Belum Diterima di Tangan

Termasuk jual beli batal lainnya ialah ketika seseorang menjual kembali apa yang dibelinya sebelum barang itu diterima di tangan, berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.[37)]

untuk tidur, sedangkan siang hari terbang mencari makanan. Tetapi lebah sah dijual kapan saja bila telah berkumpul.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat, burung di udara tidak sah dijual, demikian juga sekumpulan dari jenis burung-burung kecil yang bisa menyelip satu sama lain, seperti ayam dan merpati, karena jumlahnya tidak mungkin diketahui dengan ditaksir. Bila memungkinkan pembeli mengetahui jumlahnya dengan pasti ketika burung-burung itu tenang atau tidur, maka boleh. Merpati di sarangnya tidak sah dijual, karena jumlahnya tidak diketahui, bila dapat diketahui sebelum dibeli, maka sah. Tetapi menjual sarang dan seisinya sah walaupun jumlah isinya tidak diketahui, karena isi ikut sarang.

**Hanabilah**: Mereka berpendapat, burung di udara tidak sah dijual, sama saja apakah burung itu biasa pulang atau tidak, sebagaimana juga tidak sah menjual lebah di udara, karena tidak dapat diterimakan. Tetapi bila berada di tempat yang tertutup, seperti dalam sarangnya dan dapat diterima, maka sah dijual, misalnya pembeli dapat melihat langsung sarangnya.

37)....

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa pembeli tidak boleh melakukan transaksi apapapun terhadap barang yang dibelinya sebelum barang itu diterima di tangan, sekalipun penjual telah menerima harganya dan pembeli izinkan mengambil barangnya. Bila membeli sesuatu, baik barang itu dapat dipindahkan atau tidak, dan belum diterima ditangan, kemudian dijual lagi, maka jual beli itu batal, hingga walaupun dijual kembali kepada pemilik semula, karena pemilikan barang itu lemah sebelum diterima di tangan. Maka tidak sah melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut. Dalam hal ini ada tiga pengecualian:

1. Barang itu dijual kepada pemilik semula sesuai harga belinya tanpa ada penambahan sedikitpun.
2. Barang itu rusak di tangan penjual, maka pembeli boleh menjual lagi kepadanya dengan harga yang sama, misalnya dengan cara penjual menyerahkan kembali harganya kepada pembeli.

3. Membeli barang yang tidak langsung diterima di tangan dan harganya masih terutang. Misalnya seseorang membeli unta dengan harga sepuluh, barangnya belum diterima dan harganya belum dibayar, maka unta itu sah dijual kembali kepada pemilik semula dengan harga sepuluh yang seharusnya diterima penjual pertama; atau membeli unta dengan harga sepuluh dibayar kepada penjual, tetapi untanya belum diterima di tangan, maka ia boleh menjualnya kembali dengan harga sepuluh dalam tanggungan penjual pertama.

Jual beli dalam tiga hal di atas menjadi urung dengan mengatakan "saya jual", maka ketika itu bukan lagi sebagai jual beli yang sebenarnya. Oleh karena itu sah walaupun tidak disyaratkan barang dipindah dari penjual kepada pembeli, sekiranya barang itu dari jenis barang yang bisa dipindah.

Persetujuan antara pembeli dan penjual dilakukan dengan cara meletakkan tanganya di atas barang jualnya bila tidak dapat dipindah, seperti tanah, pohon kurma dan lain sebagainya. Dari sini kita tahu hukum jual-beli dengan sistem kontrak yang dikenal pada zaman sekarang ini.

Yang semisal "barang" adalah uang mas/perak, maka tidak boleh ditransaksikan sebelum diterima di tangan sebagaimana telah dijelaskan. Sebagaimana tidak sah dilakukan transaksi jual beli atas barang yang belum diterima di tangan, demikian juga transaksi gadai atau sewa, baik kepada penjual sendiri atau orang lain, sama saja apakah yang digadaikan barangnya atas harga, atau harganya atas barang, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad.* Namun sah dilakukan transaksi wakaf atau pembagian sebelum barang dipindah. Bila seseorang membeli makanan tanpa ditimbang atau ditakar, misalnya membeli setumpuk gandum tanpa takar, maka boleh dilakukan transaksi wakaf atau pembagian sebelum diterima. Sedangkan apabila gandum itu ditakar, maka harus diterima terlebih dahulu sebelum ditransaksikan lebih lanjut.

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat, di antara bentuk jual beli rusak adalah menjal barang yang dapat dipindah sebelum diterima di tangan, baik dijual kepada pemilik semula atau kepada orang lain. Bila seseorang membeli hewan, kapas, pakaian dan lain sebagainya (dari jenis barang yang dapat dipindah), kemudian dijual lagi kepada pemiliknya semula atau kepada orang lain (sebelum diterima di tangan), maka jual beli kedua ini rusak. Barang jual menjadi milik pembeli ketika telah diterima di tangan, dan ia wajib membayar harganya. Jadi jual beli pertama tadi tetap berlaku sebagaimana mestinya. Karena itu jual beli sistem kontrak yang kita kenal pada zaman sekarang untuk barang yang dapat





dipindah, seperti kapas, kemudian dijual kembali kepada pemilik semula atau kepada orang lain sebelum diterima di tangan, baik dengan harga yang sama atau lebih murah, maka jual beli itu rusak. Sedangkan barang yang tidak dapat dipindah, seperti tanah, pekarangan, pohon kurma, rumah dan lain sebagainya dari jenis barang yang tetap di tempatnya dan tidak dikhawatirkan rusak, maka sah dijual sebelum diterima di tangan. Tetapi menurut Muhammad (shahabat imam Abu Hanifah) tidak sah. Bila barang itu terancam hilang, seperti tanah di tepi pantai dan dikhawatirkan tertutup air, maka hukumnya sama dengan barang yang dapat dipindah. Karena itu tidak boleh dijual sebelum diterima di tangan.

Barang yang dapat dipindah boleh dihibahkan sebelum diterima di tangan (dengan syarat) bukan kepada pemilik semula; sebagaimana juga boleh disedekahkan dan digadaikan (dengan syarat) bukan kepada pemilik semula, berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Bila dihibahkan kepada pemilik semula dan diterima, maka jual belinya batal. Bila menjual barang yang dapat dipindah, seperti pakaian, kemudian diterima di tangan pembelinya, tetapi penjual belum menerima harganya, maka barang itu boleh dijual kepada orang lain tanpa bantah. Sedangkan kepada pemilik semula sah asal dengan harga sama atau lebih tinggi; bila dijual dengan harga lebih rendah, maka jual beli itu rusak, yaitu bila memenuhi beberapa ketentuan berikut:

1. Barang itu dijual kepada pemilik semula atau wakilnya, atau kepada orang yang tidak boleh menjadi saksinya, seperti anak dan ayahnya. Bila dijual atau dihibahkan kepada orang lain, atau hewan yang dibeli itu diwasiatkan agar dibeli kembali oleh penjual pertama dengan harga lebih rendah, maka yang demikian itu sah. Contoh, Muhammad menjual pakaian kepada Ali dengan harga sepuluh, lalu pakain itu diterima oleh Ali, tetapi harganya belum dibayar, kemudian Muhammad membelinya kembali dari Ali dengan harga delapan, maka sah. Bila Ali menjual atau menghibahkan atau mewasiatkan baju itu kepada Khalid, kemudian dibeli oleh Muhammad dari Khalid dengan harga yang sama, maka sah.
2. Jenis harganya sama, misalnya membeli barang dengan uang (emas/perak) kemudian dijual lagi kepada penjual pertama dengan uang (emas/perak) dengan harga lebih murah, maka tidak sah. Bila dibeli dengan uang (emas/perak) lalu dijual kembali dengan selain uang (emas/perak), maka sah walaupun nilai jualnya lebih murah.
3. Barangnya tetap dalam keadaan semula tanpa cacat. Bila mengalami cacat yang dapat menurunkan harga, maka sah dijual kepada pemilik semula dengan harga lebih murah sebelum barang itu diterima di tangan.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa pembeli boleh melakukan transaksi jual beli pada barang yang belum diterima di tangan, baik berupa barang yang dapat dipindah atau yang tetap di tempat, seperti tanah, pohon kuma dan lain sebagainya, kecuali berupa makanan, seperti gandum dan buah-buahan, maka tidak sah dijual sebelum diterima di tangan, kecuali dibeli berupa tumpukan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung. Bila membeli setumpuk gandum tanpa di takar, kemudian menjualnya lagi sebelum diterima di tangan, maka sah. Demikian juga bila membeli buah-buahan tanpa ditimbang, maka sah menjualnya lagi sebelum diterima di tangan, karena dengan sekedar dilakukan akad berarti barang itu menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga dianggap telah diterima di tangan. Sedangkan membeli makanan dengan ditakar atau ditimbang, tidak sah dijual kembali sebelum diterima di tangan, karena ada larangan dalam Hadits tentang hal itu. Alasannya, bahwa dengan diterima ditangan ada kemanfaatan bagi para pekerja, mereka dapat menakar, membawa, menimbang dan lain sebagainya. Sebaliknya, bila tidak diterima di tangan, maka tidak akan dapat melakukan semua ini. Ada juga yang berpendapat bahwa menerimanya di tangan mempunyai nilai ibadah. Bila sebagian dari tumpukan gandum atau sebagian buah dari kebunnya disedekahkan kepada orang lain, maka penerima sedekah boleh menjual barang sedekah tadi sebelum diterima di tangan; sama juga bila dihibahkan atau diutangkan. Sedangkan apabila seseorang membeli makanan tetapi belum diterima di tangan, kemudian menyedekahkannya atau menghibahkannya atau mengutangkannya kepada orang lain, maka penerima utang, hidah atau sedekah tadi belum boleh menjualnnya sebelum diterima di tangan.

Di sini jelas, bahwa orang yang membeli makanan boleh mengutangkannya kepada orang lain sebelum diterima di tangan; sebagaimana juga boleh seseorang membeli makanan dan belum menerimanya di tangan kemudian merekomendasi penjual untuk menyerahkannya kepada orang yang berpiutang makanan pada pembeli tadi sebagai pelunasannya. Sedangkan apabila menjual makanan kepada seseorang, tetapi belum diterimakan, lalu penjual berutang makanan kepada orang lain, maka penjual tidak boleh merekomendasi pembeli untuk mengambil barangnya dari orang yang diutanginya. Contoh, Muhammad membeli 1 *irdabb* gandum (=198 liter) dari Ali tetapi belum diterima di tangan; sementara Muhammad mempunyai utang 1 *irdabb* gandum kepada Khalid, maka Muhammad boleh merekomendasi Khalid untuk mengambil 1 *irdabb* gandum yang dibeli dari Ali untuk membayar utangnya.

Sedangkan apabila Muhammad menjual 1 *irdabb* gandum kepada Khalid tetapi belum diterima di tangan, maka Muhammad tidak boleh merekomendasi





Untuk jual beli batal ini dapat dikemukakan contoh-contoh lain sebagaimana akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.[38)]

Khalid untuk mengambil gandum yang diutangkan dari Ali untuk memenuhi gandum yang dijual kepadanya, karena dalam hal ini sama dengan Khalid menjual lagi gandum yang dibeli dari Muhammad kepada Muhammad dengan gandum yang diutangkan Muhammad dari Ali padahal belum diterima di tangan. Ini tidak boleh.

Hanabilah: Mereka berpendapat, melakukan transaksi jual beli atas barang yang belum diterima di tangan hukumnya sah bila barang itu tidak ditakar, ditimbang, dihitung atau diukur. Bila ditakar, ditimbang, dihitung atau diukur, maka tidak sah diperjual belikan sebelum diterima di tangan. Bila seseorang membeli 1 *irdabb* gandum atau 1 *qinthar* besi (= 44,93 kg., Mesir) atau sejumlah buah jeruk tertentu atau 20 hasta kain, maka tidak sah dijual sebelum diterima di tangan. Sebagaimana tidak sah dijual, juga tidak sah disewakan atau dihibahkan walau tanpa ganti; juga tidak sah digadaikan, ditransfer kepada orang lain atau bentuk-bentuk transaksi lain. Namun sah dijadikan mahar (maskawin), biaya *khulu'*, atau diwasiatkan. Bila barang itu tidak ditakar atau ditimbang, seperti ketika seseorang membeli setumpuk gandum (dsb.), maka boleh dijual sebelum diterima di tangan, juga sah disewakan, dihibahkan, digadaikan dan lain sebagainya.

Bila seseorang menjual barang dengan ketentuan harga kredit atau harga tunai tetapi belum diterima di tangan, maka haram bagi penjual membelinya kembali. Bila terjadi demikian, maka jual beli itu batal, dengan syarat :

1. Dibeli sendiri atau oleh wakilnya kepada pembelinya langsung. Bila yang membeli anaknya, ayahnya, pembantunya, atau isterinya, maka sah, selama bukan untuk dalih. Demikian juga sah bila dibeli bukan kepada pembelinya langsung.
2. Dibeli dengan harga lebih murah. Bila dibeli dengan harga sama atau lebih tinggi, maka sah.
3. Dibeli dengan harga sejenis harga pertama. Bila tidak sejenis, misalnya barang itu dijual dengan uang mas/perak kemudian dibeli kembali dengan ditukar barang dagangan, maka sah. Bila jual beli yang dilakukan pertama tujuannya sebagai perantara untuk melakukan jual beli berikutnya, maka dua akad jual beli itu batal. Inilah yang disebut *"'ayyinah"* (sampel) sebagaimana akan dijelaskan nanti.

38)....

**Hanafiyah**: Seperti Anda ketahui, ada perbedaan antara jual beli rusak dan batal. Berikut ini beberapa contoh perbedaannya:

Contoh jual beli batal, ialah menjual barang yang dalam pandangan syariat tidak termasuk kategori harta. Sebagaimana Anda ketahui dalam definisi jual beli, bahwa sesuatu tidak disebut "harta" kecuali memenuhi dua kriteria:

1. Dapat dimanfaatkan ketika diperlukan.
2. Pemanfaatannya *mubah* (boleh) secara syara'.

Bila tidak dapat dimanfaatkan, seperi sebiji gandum; atau pemanfaatannya tidak boleh secara syara', seperti khamar, babi, hewan yang mati tercekik, mati dipukul, dan lain sebagainya yang secara syara' dianggap bangkai, maka tidak disebut harta. Bila menjual sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dimanfaatkan, seperti segumpal tanah, darah yang mengalir, atau barang yang sangat kecil nilainya seperti sebiji gandum, maka jual beli itu batal; juga sesuatu yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak boleh dalam pandangan syara', seperti khamar, babi, hewan mati tercekik, mati terpukul, dsb., karena walaupun barang ini dapat dimanfaatkan, tetapi syara' melarang kita menggunakannya. Itulah sebabnya tidak dinamakan harta.

Bila suatu barang dibeli dengan khamar (sebagai harganya) atau dengan hewan yang mati tercekik dan lain sebagainya, maka jual beli itu rusak, dan dengan diterima di tangan berarti sah sebagai barang beli, tetapi pembeli harus membayar harganya (dengan sesuatu yang *mubah*) sebelum barang itu dimanfaatkan. Dari sini jelas bahwa yang menjadi pegangan untuk sahnya jual beli bahwa suatu barang harus bernilai harta secara syara'. Bila dalam waktu tertentu suatu barang tidak bernilai harta, kemudian datang faktor penyebab yang bisa membuatnya bernilai harta, maka jual beli itu sah bila secara syara' boleh dimanfaatkan, seperti segumpal tanah yang digunakan untuk pupuk tanaman, atau untuk keperluan lain; juga pasir untuk membangun dan lain sebagainya. Apabila ditambahkan kepadanya sesuatu yang membuatnya bernilai harga, tetapi memanfaatkannya tidak boleh dalam pendangan syara', seperti darah yang mengalir yang dijadikan bahan campuran makanan, maka tidak halal, karena Allah melarangnya. Jadi bolehnya jual beli terkait dengan halalnya pemanfaatan sesuatu yang bernilai harga tadi.

Berikut ini beberpa contoh jual beli batal, yaitu :

— Menjual sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya; juga menjual hasil pekerjaan pada tanah, seperti pekerjaan membajak, yang disebut *"kirab"*. Bila menyewa tanah dari seseorang, lalu dibajak dan dikembalikan pada pemiliknya, maka penyewa tidak boleh menjual hasil kerja bajaknya; sama juga bila seseorang membuat saluran air yang bersambung ke sungai, maka tidak sah dijual. Akan tetapi bila saluran itu diplester atau ditanami pohon, maka sah dijual selama tidak





disyaratkan dibiarkan untuk pembeli. Demikian juga jual beli barang yang tidak berwujud (*bay'u l-ma'dum*), seperti menjual bangunan bagian atas yang telah runtuh. Misalnya ada sebuah bangunan milik dua orang, seorang memiliki bagian bawah bangunan, seorang lagi bagian atasnya, lalu dua bagain tadi runtuh atau bagian atasnya saja, maka tidak sah dijual, karena berarti ia menjual hak "ruang bagian atas" padahal ruang bukan harta, karena yang disebut harta (dalam kaitan jual beli) adalah benda yang dapat disimpan atau dipegang. Hak ini tidak ada kaitannya dengan hak harta, melainkan kaitannya dengan hak udara, dan udara bukan harta yang dapat diperjual belikan, karena barang jual harus dapat disimpan atau dipegang. Bila bangunan bagian atas itu dijual sebelum runtuh, maka sah. Juga sah menjual bagian atas yang telah runtuh bila itu dijual kepada pemilik bangunan bagian bawah, sehingga atap bagunan bawah (yang tadinya menjadi lantai bagunan atas) sepenuhnya menjadi miliknya. Dengan demikian pembeli mempunyai hak penuh pada bagian atas bagunan itu untuk dibangun kembali seperti semula. Yang termasuk jual beli tidak berwujud adalah yang tumbuh dalam tanah. Bila tanaman itu memang tidak tumbuh atau tumbuh tetapi belum jelas wujudnya ketika dijual, seperti wortel, lobak, bawang merah dan lain sebagainya, maka tidak sah. Bila telah tumbuh dan jelas wujudnya ketika dijual, maka sah dan tidak disebut sebagai *bay'u l-ma'dum* (jual beli barang tidak berwujud). Namun demikian pembeli berhak melakukan *khiyar ru'yah* ketika tanaman itu dicabut. Bila biasanya tanaman itu ditakar atau ditimbang setelah dicabut, seperti bawang putih, wortel, bawang merah dsb., lalu pembeli mencabut sebagiannya atas izin penjual, atau penjual mencabut sebagiannya dan pembeli melihatnya, maka ada kemungkinan yang dicabutnya itu mempunyai nilai harga yang dapat dimasukkan dalam hitungan timbangan atau takaran, mungkin juga jumlahnya sangat sedikit. Terhadap kemungkinan pertama, bila pembeli melihatnya dan rela, berarti hak khiyarnya gugur, dan harus jadi jual beli terhadap seluruhnya, karena dengan melihat sebagiannya sama seperti melihat seluruhnya. Terhadap kemungkinan kedua, walaupun pembeli melihatnya, tetapi tidak sama dengan melihat seluruhnya, karena yang dilihat sangat sedikit. Bila tanaman yang dicabut itu biasanya dijual dengan dihitung, seperti wartel, maka melihat setelah dicabut tidak menggugurkan hak khiyarnya sekalipun jumlah yang dicabut itu mempunyai nilai harga, karena besar kecilnya wortel tidak sama antara satu dengan yang lain. Bila pembeli mencabut sebagian tanpa izin penjual, maka harus jadi jual beli dan hak khiyarnya gugur, kecuali yang dicabut sedikit. Sedangkan menjual

tanaman yang tumbuh secara bertahap, sehingga sebagian ada yang tampak dan sebagian lagi belum, seperti bunga mawar, melati, dsb, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Sebagian ulama Hanafiyah menfatwakan boleh dijual, karena dalam kenyataanya dinilai baik. Sebagian lagi berpendapat sama dengan barang yang tidak jelas wujudnya, maka tidak sah dijual.

— Menjual bulu domba yang masih di badannya sebelum digunting, karena sebelum digunting bulu itu bukan merupakan harta yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari hewan, sebab masih menyatu seperti anggota tubuh lainnya. Seandainya diterimakan sebelum akad, tidak kemudian berubah menjadi sah, karena jual beli demikian hukumnya batal. Ini berlaku untuk apa saja yang menyatu secara ciptaan, seperti kulit hewan, biji kurma, biji semangka dan lain sebagainya. Maka menjual itu hukumnya batal, karena sama dengan barang tidak berwujud.

— Menjual ikan yang belum ditangkap dengan mata uang tertentu, seperti *qirsy* dan lain sebagainya. Dihukumi batal karena barangnya tidak berwujud dan tidak dapat diterimakan. Demikian juga bila ikan itu dijual dengan barang tertentu bilamana ikannya tidak jelas, misalnya mengatakan: "Aku jual kepadamu ikan hasil tangkapanku nanti dengan semangka ini". Sama juga, bila barang itu sebagai "barang jual" dan ikannya sebagai "harga", misalnya mengatakan: "Jualah semangka ini kepadaku dengan ikan hasil tangkapanku nanti". Tetapi bila ikanya jelas dan barang tadi sebagai "barang jualnya", seperti dengan mengatakan: "Juallah semangka ini dengan ikan paus tangkapanku nanti", maka jual beli itu rusak (bukan batal). Perbedaannya, bahwa ikan yang bersifat umum tidak dapat dijadikan harga, walaupun ikan itu akan menjadi miliknya setelah ditangkap. Sedangkan ikan tertentu dapat dijadikan harga, karena seandainya ia mendapatkan ikan lain tentu tidak akan dijadikan sebagai harganya. Bila di sebuah sungai atau parit dibuat tambak dsb., kemudian dimasukkan ikan, maka bila tambak itu sengaja dibuat untuk tempat hasil tangkapan ikan, maka ikan yang ada itu miliknya, kemudian bila ikan itu dapat diambil tanpa ada kesulitan, maka sah dijual, karena selain sebagai milik juga dapat diterimakan. Bila tidak, maka tidak sah dijual. Akan tetapi bila dibuat bukan untuk tempat hasil tangkapan, misalnya ia membuat selokan untuk pengairan, kemudian ada ikan masuk, maka bila selokan itu ditutup, berarti ikan yang masuk menjadi miliknya; jika tidak ditutup, berarti bukan miliknya, maka tidak sah dijual. Bila ia menangkap ikan dari parit atau sungai kemudian dilepas di selokan atau serokan, maka ikan itu miliknya





dan sah dijual walaupun masih dalam air sekiranya dapat ditangkap dengan mudah. Tentang hukum menyewakan kolam ber-ikan, ada perbedaan pendapat: Ada yang membolehkan; ada yang tidak, karena tempat piaraan (menurut sebagian) tidak sah disewakan.

— Menjual susu yang masih dalam ambing hewan berdasarkan pendapat yang dipercaya. Dihukumi batal, karena wujud susu itu belum jelas, boleh jadi berupa air susu atau sudah berubah wujud menjadi darah dan lain sebagainya. Yang jelas, wujudnya diragukan.

— Menjual kerang yang masih dalam kulitnya, berdasarkan pendapat yang dipercaya, karena wujudnya belum jelas. Berbeda dengan biji-bijian dalam tongkolnya, kacang dalam kulitnya, kenari dan lain sebagainya, maka sah dijual dalam keadaan demikian, karena wujudnya jelas dan dapat diambil sebagain untuk dicoba.

— Menjual harta wakaf, karena harta wakaf tidak dapat dipindah-milikkan, tidak juga dapat dimiliki. Menjualnya berarti batal, bukan rusak, berdasarkan pendapat yang dipercaya. Bila harta wakaf tadi digabung dengan harta milik sendiri, misalnya seseorang mempunyai sebidang kebun, separuhnya harta milik dan separuh lagi harta wakaf, maka harta milik yang separuh sah dijual, sedangkan harta wakaf separuhnya lagi batal dijual, kecuali berupa masjid yang ramai dikunjungi orang, maka dijual secara gabung dengan harta milik dihukumi batal semua. Bila berupa masjid yang sudah runtuh, lalu harta wakaf yang ada yang dijual gabung dengan harta milik, maka untuk harta miliknya sah, sedangkan harta wakafnya batal. Bila ia mempunyai sebidang tanah yang ada masjidnya atau ada kuburannya, kemudian dijual tanpa mengecualikan masjid dan kuburan itu, sebagian mereka berpendapat bahwa jual beli itu batal, karena berarti menggabungkan penjualan masjid yang masih dikunjungi orang dengan hartanya sendiri. Sebagian lagi berpendapat sah, karena biasanya masjid dan kuburan dikecualikan, maka di sini tidak ada penggabungan, melainkan penjualan hak milik saja.

— Jual beli oleh anak kecil (belum mumayyiz) atau orang gila. Sedangkan anak kecil mumayyiz atau orang pingsan yang dapat mengerti maksud jual beli, maka sah, namun tidak dapat berlanjut kecuali disetujui walinya, dengan syarat dalam jual beli itu tidak ada unsur penipuan. Bila ada unsur penipuan, maka tidak sah, baik jual beli itu dilakukan oleh anak kecil atau walinya.

— Menjual rambut manusia, karena (secara syara') tidak boleh digunakan, berdasarkan hadits:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (الحديث)

*"Allah melaknat wanita tukang sambung sambut dan penggunanya"*

Namun ada keringanan untuk rambut yang terbuat dari *wabar* (bulu kelinci, biri-biri, unta, dsb.) untuk menjalin rambut atau membuat sanggul bagi kaum wanita.

— Menjual sesuatu yang akan menjadi milik sebelum dimiliki, seperti seseorang yang akan menerima harta waris dari orangtuanya atau pewaris lain, kemudian dijual sebelum harta itu jatuh di tangan. Yang demikian itu batal, karena yang dijual adalah sesuatu yang belum menjadi milik dan tidak dapat diterimakan. Yang semisal adalah menjual barang yang dikhawatirkan tidak ada, seperti air susu dalam ambing hewan, karena berkemungkinan untuk tidak ada. Sesuatu yang tidak berwujud sah dijual hanyalah apabila diperhitungkan sebagai utang tertanggung dengan sifat-sifat tertentu, yang kita kenal dengan jual beli sistem *salam* sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sedangkan menjualkan milik orang lain yang diwakilkan kepadanya, hukumnya sah dan berlanjut; tetapi menjualkan tanpa diwakilkan padanya sah, namun harus menunggu izin pemiliknya. Inilah yang disebut *bay'u l-fudhuliyy* (jual beli dengan campur tangan orang lain)

— Menjual rumput yang tumbuh sendiri (tanpa ditanam) dan dijadikan tempat gembala hewan, sekalipun tumbuh di tanah miliknya, berdasarkan hadits:

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَ الْكَلَإِ وَالنَّارِ (الحديث)

*"Manusia berserikat (sama-sama berhak) dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api"*

Sebagaimana tidak sah dijual, juga tidak sah disewakan. Apakah menyewakannya itu batal atau rusak ? Ada perbedaan pendapat. Apabila rumput itu sengaja ditanam dengan cara disiram dan dipelihara, maka menjadi hak milik dan sah dijual; tetapi sebagian mereka ada yang memilih pendapat bukan sebagai hak milik, maka tidak sah dijual.

— Menjual hasil taburan jala (yang belum pasti), dengan mengatakan: "Saya jual kepadamu apa yang akan diperoleh dari hasil taburan jala ini seharga sekian", atau "burung yang tertangkap dari panahan ini" yang dinamakan





*bay'u dharbati l-qanish* (menjual panahan pemburu). Dihukumi batal, karena yang diperjual belikan sesuatu yang belum menjadi milik. Yang semisal, menjual hasil selaman (yang belum pasti), yaitu menyelam dalam air untuk mencari mutiara dan lain sebagainya.

— Menjual barang yang berwujud nyata tanpa harga, misalnya dengan mengatakan: "Juallah untamu kepadaku dengan gratis atau tanpa harga", lalu dijawab: "Saya jual kepadamu", maka jual beli demikian itu batal, karena ada pihak tanpa harta. Sebagian dari mereka berpendapat sah, karena menolak harga sama dengan tidak memasukkan dalam akad, seolah-olah ia tidak mau menyebut harga itu; dan hukum tidak menyebut harga dalam jual beli sah. Barang itu menjadi milik setelah diterima di tangan, namun demikian jual beli tersebut rusak sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Inilah beberapa contoh jual beli batal. Ketentuannya, bahwa barang yang diperjual belikan tidak menjadi milik sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Walaupun pembeli telah menerima barang di tangan, tetapi tidak berarti menjadi milik. Bila rusak setelah diterima, maka ada perbedaan pendapat: Ada yang berpendapat bahwa pihaknya wajib bertanggung jawab, karena sama dengan barang yang diterima di tangan ketika dalam penawaran. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pihaknya tidak dituntut bertanggung jawab, karena dianggap sebagai barang amanah. Setelah akad dinyatakan batal, tidak ada lain kecuali ia hanya memegang barang itu atas izin penjual dan tidak ada tuntutan tanggung jawab baginya, tanpa bantah.

Sedangkan contoh-contoh jual beli rusak, antara lain:

— Menjual harta anak yatim oleh orang yang diberi wasiat dengan motif penipuan, berdasarkan pendapat yang kuat.

— Menjual atau membeli karena terpaksa. Seperti ketika hakim memaksanya menjual harta untuk melunasi utangnya, lalu terpaksa menjualnya dengan harga yang tidak pantas disertai penipuan. Penjualan yang demikian itu rusak. Sedangkan contoh membeli karena terpaksa, seperti ketika seseorang sangat membutuhkan makanan, minuman atau pakaian, tetapi pihak penjual tidak mau menjual kecuali dibayar dengan harga yang sangat mahal melampaui harga layaknya.

— Menjual barang tanpa menyebut harganya seperti telah dijelaskan tadi.

— Menjual barang (yang bernilai harga secara syara') dengan khamar sebagai harganya. Jual beli yang demikian itu rusak seperti telah dijelaskan sebelumnya.

**Syafi'iyah**: Berikut ini beberapa contoh jual beli rusak atau batal, yaitu:

— Jual beli oleh orang buta. Orang buta tidak sah menjual atau membeli barang, sebagaimana tidak sah menyewakan atau menggadaikan. Akan tetapi ia sah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad yang tidak sah dilakukan sendiri, karena yang demikian itu darurat. Juga sah membeli sesuatu yang sifat-sifatnya disebutkan jelas dalam jaminan (penjual), maka sah dalam bentuk akad *salam*.

— Jual beli dengan khiyar *ru'yah*, seperti ketika seseorang membeli sesuatu yang belum dilihat, maka ia berhak menentukan khiyar setelah melihatnya.

— Menjual harta wakaf sekalipun (bangunannya) hampir runtuh atau sama sekali tidak bermanfaat lagi, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Yang dikecualikan dalam hal ini adalah kain sarung usang, lentera dan tangkai korma yang diwakafkan tanpa memberikan manfaat lagi, maka sah dijual dan harganya dimanfaatkan untuk kemaslahatan wakaf.

— Menjual barang yang digadaikan setelah diterimakan. Bila seseorang menggadaikan barang kepada orang lain dan diterimakan, maka tidak sah dijual kecuali atas izin penerima gadai. Bila dijual tanpa izin, maka jual beli itu rusak. Sedangkan sebelum diterimakan, sah dijual tanpa izin pihak yang akan menerima gadai; demikian juga sah dijual setelah diterimakan bila diizinkan.

— Menjual hewan kurban nadzar, baik sebelum atau setelah disembelih. Sedangkan kurban sunnat tidak sah dijual setelah disembelih.

— Menjual sesuatu yang tidak bisa diterima pembeli karena penjual tidak bisa menyerahkannya, baik yang bersifat *hissiyy*, seperti barang *ghashab*, atau yang bersifat *syar'iyy*, seperti barang gadai.

— Menjual gandum yang masih dalam tongkolnya, baik dijual dengan gandum serupa atau gandum jenis *sya'ir* (Inggris: *barley*) atau dijual dengan dirham. Yang semisal gandum, semua biji-bijian yang terbungkus dalam tongkolnya, seperti jagung Syria. Sedangkan jagung yang tumbuh pada musim panas sah dijual sebelum dipetik, karena bijinya tidak terbungkus. Alasannya, karena bijinya tidak kelihatan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Demikian juga semua tertutup dalam tanah, seperti wortel, lobak dan bawang merah.

— Menjual sesuatu bukan miliknya. Bila seseorang menjual sesuatu yang tidak ada hak pemilikan atas barang tersebut, maka jual beli itu batal, seperti menjual kebun saudaranya atau kebun salah seorang temannya, yang disebut *bay'u l-fudhuliyy*. Yang demikian itu batal, walaupun (kemudian) boleh oleh pemiliknya.





— Menjual daging dengan hewan, baik sama jenis atau beda, dapat dimakan atau tidak. Bila seseorang membeli daging dari jagal dengan domba atau ikan atau keledai yang masih hidup, maka jual beli itu batal.

— Menjual air yang mengalir di selokan, parit, dsb., juga air langsung dari sumbernya atau dalam sumur, (yaitu) bila dijual airnya saja (tanpa tanahnya). Bila seseorang mempunyai tanah yang padanya mengalir air, maka tidak sah dijual airnya saja tanpa tanahnya. Bila terjadi jual beli demikian, maka hukumnya batal; tetapi bila dijual berikut tanahnya, maka sah. Demikian juga tidak sah menjual tanahnya saja tanpa airnya; tetapi bila tidak menyinggung masalah air berarti tidak termasuk dan tetap menjadi milik penjual, baik air yang ada ketika berlangsung akad jual beli atau setelahnya. Yang dikecualikan adalah air yang diam tergenang, maka sah dijual airnya saja.

— Menjual buah yang masih muda tanpa syarat dipetik, misalnya mensyaratkan buah itu tetap dipohon, atau tanpa mensyaratkan apa-apa, maka jual beli itu batal.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat, semua perbuatan yang dilarang Allah hukumnya rusak (batal), baik berkaitan dengan ibadah seperti shalat dan puasa, atau berkaitan dengan akad seperti akad jual beli atau akad nikah, dengan syarat larangan itu menunjuk langsung barang yang dimaksud atau sifatnya, atau mengisyaratkan sesuatu di luar tetapi terkait langsung dengannya. Bila larangan itu mengisyaratkan sesuatu di luar dan tidak ada kaitan apa-apa, maka tidak rusak walaupun itu haram. Contoh pertama (yang menunjuk langsung barangnya), seperti pada bangkai, darah, babi dan lain sebagainya di mana Allah SWT melarang (dengan menyebut) langsung barangnya. Karenanya, bila barang itu dijual berarti hukumnya haram dan batal. Contoh kedua (yang mengisyaratkan sifatnya), seperti pada khamar di mana Allah SWT melarangnya karena sifatnya yang memabukkan. Bila dijual, maka jual beli itu batal. Contoh ketiga (yang mengisyaratkan sesuatu di luar tetapi terkait dengannya), seperti puasa hari Id, karena puasa hari Id sendiri sebenarnya tidak dilarang, tidak juga karena sifatnya, melainkan pelarangan itu mengisyaratkan sesuatu di luar tetapi terkait dengannya, yaitu bahwa dengan berpuasa hari Id berarti ia menolak jamuan Allah SWT. Isyarat ini terkait langsung dengan puasa dan sama sekali tidak terpisahkan, sehingga puasanya dihukumi haram dan batal. Contoh keempat (yang mengisyaratkan sesuatu di luar dan tidak ada kaitan apa-apa), seperti melaksanakan shalat di rumah *ghashab*. Dihukumi sah, karena shalat itu sendiri tidak dilarang, dari segi perbuatan, sifat, maupun faktor luar yang terkait dengannya. Kalaupun

kemudian dilarang, tidak lain karena suatu sebab yang sebenarnya tidak ada kaitan, yaitu karena di rumah *ghashab*. Shalatnya tetap sah walaupun pelakunya berdosa. Demikian juga berwudhu' dengan air *ghashab*, karena tindakan *ghashab* pada air tidak selalu untuk wudhu', melainkan bisa untuk yang lain. Demikian juga tindakan *ghashab* pada tanah bisa saja untuk keperluan selain shalat. Yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah jual beli sistem lelang (yaitu merangsang orang lain berlomba dalam harga secara tidak jujur) sebagaimana akan dijelaskan nanti, juga jual beli hewan yang ambing susunya diikat (tidak diperah) selama beberapa hari seperti telah dijelaskan sebelumnya, kemudian jual beli dengan mencegat barang di tengah jalan sebelum penjual mengetahui harga pasar. Semua ini dilarang, tetapi tidak berarti jual beli itu rusak, karena sunnah mengakui kesahannya, maka ini pengecualian terhadap kaidah tadi.

(Berikut ini beberapa contoh jual beli rusak) :

— Menjual hewan hidup (yang dagingnya halal) dengan daging sejenis, misalnya seseorang yang mempunyai domba hidup lalu diserahkan kepada jagal dan dijual dengan daging (sejenis). Dihukumi rusak, karena ia menjual sesuatu yang jelas (yakni daging) dengan sesuatu yang tidak jelas (yakni hewan); disebut tidak jelas karena tidak diketahui apakah daging hewan hidup tadi bagus atau jelek. Berbeda dengan daging hewan yang telah disembelih dan dikuliti, tentu keadaannya dapat dilihat dan diketahui jelas selama belum dimasak, maka sah dijual dengan hewan. Sedangkan dijual dengan daging yang tidak sejenis, seperti membeli ikan dengan domba, maka boleh. Hanya saja untuk sahnya jual beli semacam ini disyaratkan kontan, karena ia termasuk kategori hewan yang tidak lama hidupnya. Hal ini akan dijelaskan nanti pada pembahasannya.

— Jual beli *gharar* (mengandung "penipuan", tidak sesuai yang dimaksud), yaitu yang mengandung kesangsian antara dua pihak; satu pihak mengatakan telah sesuai, sedangkan yang lain mengatakan tidak, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual hewan ini sesuai harga pasar atau sesuai ketentuan ahlinya", maka boleh jadi harganya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pihak penjual dan pembeli atau tidak. Bila ternyata tidak sesuai, maka jual beli itu tidak sah, selama yang diperjual belikan tidak jelas. Demikian juga bila mengatakan: "Saya jual barang ini sesuai ketentuan yang berlaku, atau sesuai ketentuan Fulan, atau sesukamu, atau sesuka Fulan", maka semua ini tidak sah. Meleset sedikit karena darurat, tentu dimaafkan, seperti fondasi rumah yang kedalaman dan luasnya tidak dapat diketahui secara pasti, juga sewa bulanan rumah yang mungkin kurang





atau lebih (sedikit). Demikian pula jubah atau selimut berisi yang isinya tidak diketahui secara pasti, maka dalam hal ini biasanya mereka sama-sama maklum. Berbeda bila *gharar*-nya mencolok, seperti menjual burung di udara atau ikan dalam air, maka tidak sah.

— Jual beli barang langsung jadi (tanpa khiyar) dengan harga sepuluh tunai atau lima belas kredit, misalnya, kemudian pembeli setuju dan menerima barang tersebut tanpa komentar, baru kemudian menentukan pilihan setelah akad sempurna, maka jual beli itu rusak. Jual beli demikian diistilahkan dengan *bay'atayn fi bay'ah* (dua jual beli dalam sekali jual beli). Bila jual beli itu dilakukan dengan khiyar, misalnya mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sepuluh tunai, atau lima belas kredit, dan kamu berhak menentukan khiyar", maka sah. Yang pertama dilarang, karena harganya tidak jelas. Sedangkan yang kedua dibolehkan, karena pembeli diberi kesempatan mempertimbangkan (dua pilihan). Yang semisal, menjual salah satu dari dua barang yang berbeda jenis atau sifat. Contoh yang berbeda jenis, dengan mengatakan: "Saya jual salah satu dari dua barang ini (pakaian atau hewan) dengan harga dua puluh", kemudian pembeli memilih salah satunya yang disuka setelah jual beli itu sempurna, maka jual beli ini rusak, selama tidak ada syarat khiyar. Bila ada syarat khiyar, maka sah. Contoh beda sifat ialah menjual salah satu dari mantel atau baju tanpa menentukan yang mana, maka yang demikian itu rusak, karena jual beli dalam dua contoh di atas barangnya tidak jelas. Bila barang yang berbeda tadi dibeli dengan harga yang berbeda pula, maka rusaknya jual beli itu lebih nyata, karena barang dan harga sama-sama tidak jelas. Sedang apabila kedua barang itu beda kualitas saja, seperti menjual salah satu dari dua tumpuk gandum, yang satu berkualitas bagus dan satu lagi tidak, dengan harga sama, dan boleh mana saja yang disuka, maka sah, karena biasanya yang dipilih adalah yang kualitas bagus, bukan yang jelek. Bila seseorang mempunyai beberapa pohon kurma yang sama-sama berbuah, kemudian menjual salah satunya tanpa menentukan yang mana, maka tidak sah. Sedang apabila ia mempunyai sebuah, kemudian semua pohon yang ada di kebun itu dijual untuk dipilih dengan mengecualikan satu pohon atau lebih yang berbuah, maka sah, karena seisi kebun itu diperlihatkan secara terbuka, kemudian dipersilakan memilih mana yang disuka.

Udara, yakni ruang di atas bangunan, menurut madzhab ini, sah dijual, misalnya dengan mengatakan: "Juallah kepadaku ruang di atas bangunan yang didirikan di tanahmu seluas sepuluh hasta". Untuk sahnya disyaratkan menyebutkan sifat bangunan atas dan bawahnya, seperti besarnya,

bebannya, dan panjang-pendeknya; juga menyebutkan bahan bangunannya, seperti batanya, batunya dan lain sebaginya. Tidak dapat disangkal, penyebutan sifat ini penting agar tidak terjadi perselisihan antara dua pihak menyangkut batas ketinggian bangunan atasnya dan manfaat-manfaat lain yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi bangunan bawahnya. Bila masing-masing telah menentukan sifat bangunannya, maka tidak akan terjadi perselisihan. Pihak yang di atas tidak boleh menambah sedikitpun dari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama kecuali atas izin pihak yang di bawah. Ia memiliki semua ruang udara yang berada di atas bangunan bawah. Status jual beli ini kuat dan terjamin (dilindungi), maka tidak batal karena bangunan bawah roboh. Bila bangunan bawah roboh, maka penjual harus membangunnya lagi, juga orang yang menggantikannya, seperti pembeli atau ahli waris. Bila bangunan atas roboh, maka pemiliknya atau orang yang menggantikannya, seperti ahli waris atau pembeli, berhak membangun kembali.

Jual beli barang dengan sampel (percontoh, yaitu dengan melihat sebagian untuk mengetahui keadaan yang lain), seperti pada gandum yang masih dalam tongkolnya. Ini akan memudahkan pembeli dengan mengupas sebagiannya hingga isinya jelas, dan itu cukup untuk menunjukkan keadaan yang lain. Untuk sahnya jual beli seperti ini disyaratkan agar pemotongan, penebahan dan penampihannya tidak terlambat lebih setengah bulan. Bila barang jualnya berupa biji-bijian semata, maka tidak sah dijual kecuali jeraminya telah bersih. (Bila telah bersih) lalu dijual dengan ditakar, tentu sah. Apabila barang jualnya berupa biji-bijian berikut tongkolnya, maka sah dijual tanpa ditakar atau ditimbang, (yaitu) bila pohonnya masih tegak dengan akar-akarnya. Bila ditumpuk, maka tidak sah dijual tanpa ditakar atau ditimbang.

**Hanabilah**: Berikut ini beberapa contoh jual beli rusak, yaitu:

— Menjual tanaman dalam tanah, seperti lobak cina (*Brassica rapa*), rades (*Raphanus sativus,* lobak), wortel, talas, bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya, tidak sah sebelum dicabut dan dilihat. Sedangkan daunnya yang tampak, sah dijual.

— Menjual bahan pakaian yang dilipat sekalipun tenunannya telah selesai, demikian juga bahan pakaian yang baru ditenun sebagiannya untuk diterima setelah selesai sekalipun dibentangkan. Bila dijelaskan oleh penjual bahwa sebagian bahan itu telah ditenun, kemudian digabungkan dengan bahan yang tinggal benang lungsinnya atau tinggal benang pakannya yang belum selesai, lalu dijual semua dengan syarat diambil setelah selesai, maka





## PEMBAHASAN RIBA

### Pengertian dan Pembagiannya

Bentuk jual beli batal lainnya yang dilarang keras oleh agama ialah "riba". Riba secara bahasa berarti lebih (bertambah). Allah SWT berfirman:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ (الحج : ٥)

*"...kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya hiduplah bumi itu dan meninggi..." (Q.s. Al-Hajj/22:5)*

Demikianlah arti bertambah, karena keadaan naik dan meninggi menunjukkan adanya pertambahan pada bumi. Allah SWT juga berfirman:

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (النحل: ٩٢)

*"...ada suatu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain..." (Q.s. Al-Nahl/16:92)*

Sedangkan pengertian riba dalam istilah *fuqaha* (para ahli fiqh) adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang

sah, karena syarat demikian mengandung manfaat bagi penjual.

— Menjual bulu domba yang masih di badannya.

— Menjual susu yang masih di ambingnya.

— Menual buah yang dikandung pohon ini atau anak yang dikandung hewan ini.

— Menjual kurma dalam mayangnya.

— Menjual buah yang belum siap petik. Sedangkan yang telah siap petik, boleh. Karena itu sah menjual biji-bijian dalam tongkolnya, baik itu dipetik atau masih di pohon. Sebagaimana juga sah menjual kenari, buah badam, dan kacang ijo yang masih dalam kulitnya, baik yang sudah dipetik atau masih di pohon;

dipertukarkan tanpa ada ganti atas tambahan tadi.

Riba dapat dibagi menjadi dua bagian,[39] yaitu:

1. *Riba al-nasiah*, yaitu penambahan yang dilakukan karena menangguhkan pembayaran. Contoh, seseorang membeli 1 *irdabb* gandum pada musin hujan dengan $1\frac{1}{2}$ *irdabb* gandum dibayar pada musim panas di mana kelebihan 1/2 *irdabb* harga tidak diperhitungkan dengan barang, melainkan sekedar ganti penangguhan waktu. Itulah sebabnya disebut *riba al-nasiah* (penambahan karena penangguhan waktu bayar). (Catatan: 1 *irdabb* = 198 liter).
2. *Riba al-fadhl*, yaitu penambahan bukan karena penangguhan sehingga penambahan tadi sama sekali tidak diperhitungkan. Seperti ketika seseorang membeli 1 *irdabb* gandum dengan 1 *irdabb* + 1 *kaylah* gandum sejenis secara timbang terima, di mana penjual dan pembeli sama-sama menyerahkan hartanya. (Catatan: 1 *kaylah* = 16,72 liter). Demikian juga bila membeli emas cetak berat 10 *mitsqal* dengan emas semisal berat 1 *mitsqal*. (Catatan: 1 *mitsqal* = 4.68 gram).

**Hukum dan Dalil Riba al-Nasiah**

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam tentang

— dan semua jual beli yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.

39)....

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat bahwa riba ada tiga macam:

1. *Riba al-fadhl*, termasuk di dalamnya *riba al-qardh* (riba pinjaman), seperti meminjamkan 20 *Pound* dengan syarat mau memenuhi permintaannya, misalnya mau membeli barangnya atau dengan syarat dinikahkan dengan puterinya, atau permintaan itu berupa harta dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli rusak.
2. *Riba al-nasiah*, yaitu seperti disebutkan di atas.
3. *Riba al-yad*, yaitu jual beli (pertukaran) dua barang sejenis tanpa timbang terima.





haramnya *riba al-nasiah*, juga bahwa itu termasuk dosa besar tanpa ada yang menyangkal. Ketentuan ini ditetapkan dengan al-Qur'an, sunnah Rasul dan ijma' kaum muslimin.

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا، فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. يَمْحَقُ اللهُ الرِّبوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ (البقرة : ٢٧٥-٢٧٦)

*"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah datang kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginnya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah; dan siapa yang mengulang (mengambil riba), maka mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyukai setip orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa". (Q.s. al-Baqarah/2:275—276)*

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (البقرة : ٢٧٨-٢٧٩)

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan*

*sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya". (Q.s. al-Baqarah/2:278—279)*

Inilah ketentan Kitab Allah yang mengharamkan riba dengan keras dan melarangnya dengan nada yang dapat menggetarkan orang-orang yang beriman pada Tuhannya dan takut akan siksa-Nya. Larangan apakah yang lebih keras dari (peringatan) Allah bahwa para pelaku riba itu berarti keluar untuk memerangi Allah dan rasul-Nya. Lalu bagaimana keadaan manusia yang lemah bila memerangi Tuhan yang Maha Kuasa lagi Perkasa yang tidak terkalahkan oleh siapapun di langit maupun di bumi? Tidak ragu lagi berarti ia menyerahkan diri untuk binasa dan merugi.

Adapun arti riba yang dikutip dari ayat suci tadi, secara zahir, adalah riba yang dikenal di kalangan orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Para ahli tafsir memberikan penjelasan tentang riba, dan tidak sedikit dari mereka menyebutkan bahwa bila orang Arab mengutangkan sesuatu kepada orang lain sampai waktu tertentu dan telah sampai waktunya, ia berkata kepada orang yang berutang: "Bayar utang, atau tambah", dengan kata lain: "pilih membayar utang atau menagguhkan pembayaran dengan tambahan tertentu" sebagaimana kita kenal bersama. Penambahan ini bisa dalam jumlah, misalnya dengan menangguhkan pembayaran seekor unta dengan mengembalikan dua ekor unta; bisa juga dalam bentuk penambahan umur, misalnya menangguhkan pembayaran seekor unta umur satu tahun dengan mengembalikan seekor unta umur dua atau tiga tahun dan seterusnya. Contoh lain, seperti telah kita kenal bersama yaitu dengan mengutangkan sejumlah uang kepada orang lain untuk waktu tertentu, lalu uang tersebut dikembalikan setiap bulan dalam jumlah tertentu, dan bila batas waktu pembayaran utang telah sampai sementara pihak yang berutang belum dapat melunasi uang pokok, maka diberikanlah penangguhan waktu dengan memberikan tambahan. Inilah bentuk riba yang umum dilakukan di bank-bank dan lain sebagainya di negara kita.





Allah mengharamkannya pada kaum muslimin dan umat-umat lain. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun melarang riba, sebab di dalamnya mengandung pembebanan terhadap orang-orang yang terjepit, memutus hubungan kasih sayang sesama manusia, dan menghilangkan semangat tolong menolong dalam kehidupan.

Sebagai manusia tidak benar hanya memperhatikan keuntungan material dalam hidupnya tanpa rasa belas terhadap sesama, sehingga kesempatannya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan mencampakkan diri dalam praktik riba, (bahkan) ia habiskan sisa hidupnya untuk itu. Padahal Allah telah mengingatkan kepada orang-orang kaya untuk bersikap belas terhadap mereka yang fakir; juga telah menetapkan bagian tertentu untuk orang-orang fakir dalam harta mereka yang kaya; disyari'atkan hukum pinjam-memeinjam untuk membantu orang-orang yang miskin dan menolong mereka yang terdesak. Kemudian perhatikan apa yang ditimbukan riba, seperti penahanan harta oleh para pelakunya, terbukanya peluang mengumbar keserakahan terhadap mereka yang lemah kemauan, juga (pembebanan) terhadap mereka miliki dan lain sebagainya dari berbagai dampak negatif yang tidak mungkin untuk disebutkan di sini. Semua ini akan dijelaskan secara lengkap dalam Juz Kedua pada Bab "Akhlak Agama" dalam penjelasan hikmah disyari'atkannya jual-beli.

Ayat-ayat al-Qur'an (yang berkenaan dengan ini) menunjukkan secara *qath'i* (tegas) akan diharamkannya riba *nasiah*, seperti kita kenal bersama pada zaman kita sekarang yaitu memberikan tempo penangguhan dengan memberikan bunga tahunan atau bulanan sesuai persentase yang ditentukan. Apa yang dilakukan oleh sebagaian mereka dengan mencari-cari alasan agama tentang bolehnya praktik tersebut sungguh telah meyimpang dari agama itu sendiri serta menafikan hikmah tasyri'nya, baik dari segi bentuk maupun maknanya.

Sebagian dari mereka berdalih bahwa yang diharamkan hanyalah memakan riba dengan berlipat ganda, sebagaimana tertera dalam Q.s. Ali 'Imran:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا الرِّبوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُواالله لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ (آل عمران : ١٣٠)

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Q.s. Alu 'Imran/3 : 130)*

Anggapan tersebut jelas salah, karena maksud ayat suci tadi tidak lain agar menjauhi riba dan untuk memalingkan pandangan pelakunya, karena dalam riba ada kecenderungan melipat gandakan sehingga bisa menelan seluruh harta pihak yang berutang; lambat laun tanggungannya kian besar sehingga ia jatuh miskin dan sengsara serta kehilangan (semangat) kerja dalam hidupnya disebabkan praktik muamalah yang rusak tadi. Dan tidak dapat dipungkiri hal ini berbahaya bagi sistem pembangunan. Mungkin saja ada orang yang berakal menganggap bahwa Allah SWT melarang (riba) dalam batas "tiga kali lipat" dan tidak melarang untuk dua atau satu kali lipat. Padahal seorang yang berakal tidak akan memehaminya demikian setelah menyimak firman Allah yang berbunyi:

... وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ... (البقرة : ٢٧٨-٢٧٩)

*"...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi bagimu pokok hartamu... ." (Q.s. al-Baqarah/2 : 279)*

Yang lebih aneh lagi, anggapan oleh sebagian mereka bahwa pinjaman dengan memberi kauntungan (bunga) tidak termasuk riba, karena riba terjadi dalam akad jual beli yang dilakukan dengan ijab-kabul atau yang serupa. Inilah praktik yang dilakukan orang-orang sekarang yaitu berutang harta (uang) dengan memberi keuntungan tertentu, bukan dalam jual-beli. Madzhab Syafi'iyah telah memberikan penjelasan mengenai hal ini sebelumnya, bahwa walaupun ada *fuqaha* yang mengatakan itu bukan riba, namun orang yang melakukannya berarti telah memakan harta manusia dengan dengan cara yang batil. Bahaya inilah yang justru menjadi alasan diharamkannya riba. Dengan





demikian, maka haramnya praktik tersebut sama dengan haramnya riba, dosanya pun sama dengan dosa riba, karena permasalahannya sama, tidak ada bedanya.

Mengenai haramnya riba *nasa' (nasi'ah)* telah ditegaskan dalam banyak hadits shahih. Antara lain tentang emas dan perak, yaitu sabda Rasulullah SAW :

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ هَاءَ (الحديث)

*"Menjual emas dengan emas adalah riba kecuali timbang terima"*

Maka dalam hal ini tidak sah menunda barang tukarnya.

Sedangkan hadits yang menyatakan *"emas ditukar emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dst. ..."* menunjukkan haramnya riba *nasa'* dan *fadhl* pada emas, perak dan makanan. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan riba *fadhl.*

**Hukum Riba al-Fadhl**

Yang dimaksud *riba al-fadhl* adalah jual beli barang sejenis (dengan penambahan) tanpa menangguhkan penerimaannya. Yang demikian hukumnya haram dalam pandangan empat madzhab. Akan tetapi sebagian shahabat ada yang membolehkan, antara lain Abdullah bin Abbas r.a., tetapi kemudian ada yang memberikan keterangan bahwa Abdullah bin Abbas akhirnya meninggalkan pendapatnya dan menghukumi haram. Riba *fadhl* ini tidak besar pengaruhnya dalam muamalah, karena memang jarang terjadi. Sebab tidak mungkin seseorang membeli barang dengan yang sejenis kecuali pada salah satunya ada nilai plus yang diinginkan oleh kedua pihak untuk dimanfaatkan. Riba *fadhl* diharamkan karena terbuka kemungkinan bagi terjadinya penipuan dan pemalsuan kepada sebagian orang yang kurang mengerti, sehingga orang yang licik akan membual dengan mengatakan bahwa 1 *irdabb* gandum ini, misalnya, sama dengan 3 *irdabb* dengan alasan lebih bagus; atau potongan emas yang berukir cantik ini sama nilainya dengan emas yang beratnya dua kali lipat. Dalam hal ini jelas

mengandung penipuan dan meruikan. Dasar hukum pengharaman riba ini adalah sabda Rasulullah SAW:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلاً بِمَثَلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

*"Emas yang dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, tamar dengan tamar, garam dengan garam haruslah dengan ukuran sama dan timbang terima. Barang siapa memberi atau meminta tambah, berarti ia berbuat riba. Jika berbeda jenis, maka juallah sekehendakmu sekiranya itu dilakukan dengan timbang terima." (H.R. Imam Muslim)*

Hadits ini mengisyaratkan larangan memperjual belikan barang sejenis dengan penambahan, juga mengisyaratkan larangan menangguhkan. Maka 1 *Pound* emas tidak sah dijual dengan 1,01 *Pound*, baik dengan timbang terima atau ditangguhkan. Sebagaimana juga tidak sah menjual kepingan emas berat 10 *mitsqal* dengan emas berat 12 *mitsqal*. Yang semisal adalah gandum, jawawut dan lain sebagainya yang telah disebutkan dalam hadits tadi.

Larangan riba yang khusus berkaitan dengan jual beli emas dan perak, ialah sabda Rasulullah SAW :

لاَ تَبِيْعُوْاالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ





وَلاَ تَبِيْعُوْاالوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلاَّ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (متفق عليه)

*"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran sama, jangan pula menambah yang satu atas yang lain; jangan menjual uang dengan uang kecuali dalam jumlah yang sama dan jangan menambah yang satu atas yang lain; jangan menjual sebagian apa yang disebutkan tadi yang tidak ada di tempat dengan harga bayar di tempat". (H.R. Imam Bukhari dan Muslim)*

Bila jenisnya berbeda maka sah diperjual-belikan dengan menambah atau mengurangi harganya. Oleh karena itu sah saja membeli *Pound* yang bernilai 120, misalnya, sebagaimana jumlah itu sah dipertukarkan dengan 75 *Qirsy* dan seterusnya. Yang demikian disebut *"Sharf"* (jual beli uang). Akan tetapi dalam hal ini disyaratkan timbang terima. Maka tidak sah membeli uang emas dengan perak kecuali bila masing-masing pihak dapat menerimanya di tempat itu juga. Bila diterima 70 *Qirsy* dan 10 *Qirsy* lagi ditangguhkan, misalnya, maka yang demikian haram. Ini akan dibicarakan nanti dalam pembahasan *"Sharf"*.

Demikian juga yang umum seperti gandum, jawawut (Arab: sya'ir; Inggris: *barley*) dan lain sebagainya yang disebutkan dalam hadits tadi, maka disyaratkan timbang terima[40], yaitu bila yang dipertukarkan berupa makanan, seperti menjual gandum dengan beras. Bila yang

40)...

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa dalam pertukaran emas dengan perak tidak disyaratkan timbang terima, yang disyaratkan dalam hal itu hanyalah menetukan barangnya. Mengenai hal ini akan diuraikan secara jelas dalam pembahasan *"Sharf"*.

dipertukarkan berupa uang dan makanan, maka boleh ditangguhkan, baik makanan itu sebagai barang jualnya, seperti membeli gamdum dengan sejumlah *Pound*; atau sebagai harganya, seperti membeli 5 *Pound* dengan 5 *irdabb* gandum untuk dibayar pada waktu tertentu, yang disebut *"salam"*.

## Hal-Hal yang Bisa Mengandung Riba

Telah Anda ketahui bahwa riba *nasiah* adalah jual beli barang dengan barang sejenis atau jenis lain dengan penambahan tertentu sebagai kompensasi atas tertangguhnya penerimaan barang, seperti menjual 1 *irdabb* gandum tunai dengan 1,5 *irdabb* dibayar setelah dua bulan; menjual 20 *Pound* tunai dengan 25 *Pound* dibayar setelah satu tahun; atau menjual 1 *irdabb* gandum tunai dengan 2 *irdabb* jagung dibayar setelah enam bulan, karena walaupun gandum dan jagung beda jenis, tetap harus timbang terima dan tidak boleh ada penangguhan. Jika tidak, maka yang demikian itu riba.

Bila demikian, apakah setiap jenis barang dalam jual beli bisa mengandung riba, atau hanya terbatas pada jenis-jenis barang yang disebutkan dalam hadits terdahulu, yakni gandum, jawawut *(barley)*, emas, perak, *tamar* dan garam? Tidak ada perbedaan pendapat di antara imam madzhab yang empat bahwa riba bisa terjadi pada jenis-jenis barang lain selain yang telah disebutkan dalam hadits tadi, karena dapat dapat dikiaskan. Perbedaan pendapat di antara mereka hanya menyangkut *'illah* (alasan) diharamkannya penambahan pada apa yang disebutkan dalam hadits tadi untuk kemudian dikiaskan dengan yang lain ketika ditemukan kesamaan *'illah* sebagaimana akan dijelaskan secara rinci pada catatan kaki di bawah ini.[41)] Madzhab Zhahiriyah membatasi pada apa-apa yang disebutkan dalam hadits tadi.

41)...

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa 'illah (alasan) haramnya penambahan ialah karena barang itu ditakar atau ditimbang. Maka semua barang yang dijual dengan ditakar atau ditimbang bisa mengandung riba, walaupun sedikit, tidak sampai mempengaruhi kadar takaran, seperti sebuah korma yang dijual (dipertukarkan) dengan dua buah korma; atau tidak sampai mempengaruhi





kadar timbangannya, seperti seberat biji beras pada emas. Baik barang itu berupa makanan, seperti beras, jagung, beras belanda *(dukhn)*; atau bukan berupa makanan, seperti kapas, semanggi *(Trifolium alexandrnium)*, linen, besi, timah, tembaga dan lain sebagainya.

Sedangkan pada barang yang tidak ditakar atau ditimbang, seperti barang yang dihitung, maka tidak berlaku riba. Karena itu sah menjual (mempertukarkan) sebutir telur dengan dua butir telur atau sebilah pisau dengan dua bilah pisau, karena walaupun jenisnya sama, sifatnya pasti berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian makruh.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa yang menjadi *'illah* (alasan) bagi haramnya penambahan adalah karena barang itu ditakar atau ditimbang sebagaimana pendapat Hanabilah. Hanya saja mereka berpendapat bahwa kadar yang diperhitungkan riba untuk jenis makanan adalah ½ *sha'* atau lebih. Bila kurang dari ½ *sha'*, maka penambahan itu sah saja. Karena itu boleh seseorang membeli seraup gandum dengan harga dua raup gandum tunai atau dibayar kemudian, hingga kelebihannya mencapai ½ *sha'*. Maka dua macam korma boleh dipertukarkan, walaupun kurma itu dijual dengan ditakar; dan setiap kelebihan yang kurang dari ½ *sha'* tidak diperhitungkan riba. Inilah pendapat yang masyhur (di kalangan madzhab ini). Sedangkan kadar yang diperhitungkan riba pada barang yang ditimbang, tidak lebih berat dari biji-bijian untuk emas dan perak; dan tidak lebih berat dari satu atau dua buah apel untuk barang jenis makanan.

Sebuah apel boleh dijual dengan dua buah apel. Akan tetapi untuk sahnya jual beli semacam ini disyaratkan menyebut dua barang yang diperjual belikan, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual sebuah apel ini dengan dua buah buah apel ini" sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Maka setiap pertukaran yang mengandung *'illah* tadi mengandung riba, baik pada makanan atau lainnya. Terhadap gandum dapat dikiaskan jawawut (*barley*) sebagaimana dinyatakan dalam hadits, dan semua makanan yang dijual dengan ditakar, seperti jagung, beras, beras belanda, wijen, *hulbah* (Trigonella foenum-graecum, jenis biji-bijian). Yang dapat dikiaskan terhadap emas dan perak adalah semua barang yang dijual dengan ditimbang, seperti timah dan tembaga. Untuk yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, seperti yang dihitung atau diukur, maka tidak mengandung riba al-fadhl. Karena itu sah menjual sehasta kain dengan dua hasta kain sejenis dengan syarat timbang terima sebagaimana akan dijelaskan nanti. Juga sah menjual sebutir telur dengan dua butir telur atau sebuah semangka dengan dua buah semangka dan seterusnya.

Singkatnya, bila barang jualnya sejenis dengan harganya, seperti gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, dan dijual dengan cara ditakar atau ditimbang, maka tidak sah ada penambahan pada salah satunya, baik penambahan itu diberikan kemudian atau langsung. Oleh sebab itu *riba al-fadhl* dan *riba al-ziyadah* haram, seperti pada gandum, jawawut *(barley)*, emas dan lain sebagainya yang dijual dengan ditakar atau ditimbang, karena semua ini bisa ditentukan kadar, takaran, timbangan dan jenisnya. Bila hanya bisa ditentukan dengan salah satunya saja, maka tidak mengandung *riba al-fadhl*; di situ hanya diharamkan *riba al-nasiah*. Contoh barang yang ditentukan jenisnya saja tanpa kadarnya, seperti telur, semangka dan lain sebagainya yang dijual dengan dihitung. Yang semisal, pakaian dan lain sebagainya dari semua yang dijual dengan ukuran, maka yang diperhatikan adalah kesamaan jenisnya, bukan kadarnya, dalam arti barang itu tidak ditakar atau ditimbangan. Contoh barang yang ditentukan kadarnya, tanpa memperhatikan jenisnya, seperti gandum dan jawawut, ia dijual dengan ditakar sekalipun jenisnya tidak sama, maka di sini diharamkan *riba al-nasa'* (sebutan lain untuk *riba al-nasiah*), yaitu jual beli dengan menangguhkan waktu pembayaran. *Riba al-fadhl*, yakni jual beli dengan perbandingan tidak sama, tidak dihukumi haram dengan syarat diterimakan langsung. Sedangkan menjual makanan dengan makanan sejenis tanpa penambahan, tidak disyaratkan untuk diterimakan langsung.

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat, semua yang disebutkan dalam hadits tadi terbagi dua: (1) Berupa *naqd* (alat tukar), yakni emas dan perak, (2) berupa makanan, yaitu sesuatu yang umumnya diseddiakan untuk makanan manusia, atau sesuatu yang Allah ciptakan sebagai makanan manusia dan ditunjukkan kepadanya, sekalipun selain manusia juga memakannya, seperti kacang, bisa untuk hewan di samping untuk manusia. Dengan demikian, semua yang digunakan sebagai "alat tukar" dan digunakan sebagai makanan bisa mengandung riba. Tidak ada perbedaan, apakah alat tukar itu berupa mata uang, seperti Pound dan Riyal, atau bukan berupa mata uang, seperti emas perhiasan dan biji emas. Karena itu tidak sah membeli 2 Pound dengan 3 Pound, baik pembayarannya ditangguhkan atau diterimakan langsung, sebagaimana juga tidak sah membeli sepotong emas berat 10 *mitsqal* dengan sepotong emas berat 13 *mitsqal* sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *"Sharf"*. (Catatan: 1 *mitsqal* = 4,68 gram).

Sedangkan barang-barang dagangan sah diperjual-belikan dengan barang dagangan lain (sistem barter) dengan penambahan tertentu pada salah satu dua barang semisal yang dipertukarkan tadi, karena barang dagangan bukan "alat tukar", maka di sini tidak ditemukan *'illah* (yang menyebebkannya riba)





sebagaimana disebutkan tadi.

Adapun makanan sebagaimana disebutkan dalam hadits mencakup tiga hal:

1. Makanan pokok, seperti gandum dan jawawut *(barley)*, karena dua makanan yang dimaksud (dalam hadits terdahulu) adalah makanan pokok. Karena itu, seperti beras, jagung, kacang ijo, dan *turmus* (Inggris: *lupine*) termasuk dalam pengertian makanan pokok tadi. Tentang air tawar, ada perbedaan pendapat, sebagian menggolongkannya sebagai makanan pokok karena penting bagi tubuh, dan Allah SWT menyebutnya sebagai *"math'um"* (yang secara bahasa berarti "makanan"), seperti firman-Nya :

   وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي (البقرة: ٢٤٩)

   *"...dan barangsiapa tidak memakannya, maka ia pengikutku..."(Q.S. Al-Baqarah/ 2:249)*

   Sebagian lagi berpendapat, air memang bermanfaat bagi tubuh dan dapat berfungsi sebagai obat (namun ia bukan makanan) sebagaimana akan dijelasan nanti.
2. Buah-buahan, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits dengan menyebut "kurma". Maka kismis dan tin masuk dalam pengertian buah-buahan.
3. Sesuatu yang digunakan untuk penyedap makanan atau berguna bagi tubuh, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits dengan menyebut kata "garam". Maka semua jenis obat-obatan masuk dalam kategori ini, seperti *sana Makkah* (Inggris: *senna leaflets*) dan *hulbah* kering (*Trigonella foenum-graecum*) yang semua itu digunakan untuk ramuan obat. Beda halnya dengan *hulbah* yang masih hijau, maka tidak termasuk benda riba. Hal lain yang dikecualikan dari apa yang disebutkan tadi —yakni sesuatu yang sengaja disediakan untuk makanan manusia— ialah sesuatu yang dapat dimakan tetapi diciptakan bukan untuk dimakan, seperti kulit dan tulang, walaupun dapat dimakan tetapi ia diciptakan bukan untuk makanan. Demikian juga benda yang khusus untuk makanan hewan, seperti rumput, jerami dan biji buah-buahan, maka di situ tidak mengandung riba.

Dengan demikian Anda tahu bahwa Syafi'iyah mengkiaskan semua makanan dan benda yang dapat dijadikan alat tukar terhadap enam hal yang disebutkan dalam hadits. Dasar kiyasnya, karena sama-sama makanan dan alat tukar. Sedangkan yang bukan makanan, seperti gips (kapur batu), maka sah dijual

dengan sejenisnya dengan penambahan tertentu seperti pada barang-barang dagangan biasa.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa *'illah* (alasan) haramnya penambahan pada emas dan perak, karena ia sebagai alat tukar. Sedangkan pada makanan, ada perbedaan 'illah antara riba al-nasiah dan riba al-fadhl.

*'Illah* pengharaman *riba al-nasiah* pada makanan, semata-mata karena ia makanan dan bukanuntuk obat. Pada makanan manusia, diharamkan *riba al-nasiah;* sama saja apakah makanan itu bisa disimpan lama dan berupa makanan pokok atau tidak, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Yang demikian antara lain pada jenis sayur-mayur, seperti mentimun, semangka, lemon, *naranj* (jeruk pahit), selada, bawang perai, lobak, talas, kubis dan lain sebagainya. Yang semisal sayur-mayur adalah semua junis buah-buahan segar, seperti apel dan pisang. Pada semua ini bisa mengandung *riba al-nasiah* dan tidak bisa mengandung *riba al-fadhl.* Karena itu, setiap jenis sayuran tadi dapat diperjual belikan dengan jenis lain atau jenis yang sama dengan penambahan tertentu dengan syarat timbang terima di tempat. Sedangkan memperjual belikan barang tadi dengan menangguhkan pembayaran harganya hingga waktu tertentu tidak boleh. Karena itu sah menjual 1 *rathl* apel dengan 2 *rathl* secara timbang terima (Catatan: di Mesir, 1 *rathl = 449,28 gram;* di Syria = 3,202 kg.; di Beirut dan Aleppo = 2,566 kg.); juga sah menjual lobak dengan selada dengan penambahan tertentu pada salah satunya, dengan syarat timbang terima.

Sedangkan *'illah* pengharaman *riba al-fadhl* pada makanan, ada dua: (1) Berupa makanan pokok. Yang dimaksud makanan pokok ialah makanan yang dikonsumsi umum oleh orang-orang dan menjadi penyanggah utama, dalam arti seandainya mereka mencukupkan dengan makanan itu saja, bisa hidup tanpa sesuatu yang lain. (2) Dapat disimpan lama, dalam arti makanan itu tidak rusak walaupun dibiarkan dalam waktu lama tanpa batas tertentu berdasarkan dzahir pemahaman madzhab ini sebagai bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dapat disimpan lama ialah tahan tidak rusak selama enam bulan. Jelasnya, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah *'urf.* Maka, apa saja yang secara *'urf* dapat disimpan lama, berari demikian adanya; dan setiap benda yang mengandung *'illah* ini diharamkan ada *riba al-fadhl,* sebagaimana juga diharamkan ada *riba al-nasiah* untuk utamanya.

Pemahaman *'illah* dalam kaitan "makanan pokok" dan "dapat disimpan lama" tadi adalah pendapat yang menjadi pegangan dalam madzhab ini. Masih ada pendapat-pendapat lain dalam kaitan pemahaman *'illah* tadi, yang paling terkenal adalah pendapat yang mengatakan, bahwa selain berupa makanan





## Jual Beli Biji-bijian dengan yang Sejenis atau Tidak Sejenis

Di antara enam jenis yang telah disebutkan dalam hadits terdahulu adalah menjual gandum (Arab: *burr*) dengan gandum, dan jawawut (Arab: *sya'ir;* Inggris: *barley*) dengan jawawut. Para imam madzhab mengkiaskan jenis biji-bijian lain dengan kedua jenis biji-bijian tadi sesuai perbedaan cara pandang mereka dalam memahami *'illah*-nya sebagaimana Anda ketahui. Maka tidak sah menjual *qamh* (nama jenis gandum) dengan *qamh* kecuali dengan ukuran sama dan timbang terima sebagaimana ditegaskan dalam hadits; demikian juga jawawut. Tetapi sah[42] menjual *sya'ir* dengan *qamh* dengan ukuran tidak sama asalkan dilakukan dengan timbang terima. Karena itu sah menjual 1 *kaylah* gandum jenis *qamh* dengan 2 *kaylah* gandum jenis *syair* dengan syarat timbang terima di tempat . Yang dapat dikiaskan dengan ini antara lain

pokok dan dapat disimpan lama, perlu ditambah syarat ketiga, yaitu hendaklah makanan tadi lebih banyak digunakan untuk (mempertahankan) hidup manusia. Karena itu, telur dan minyak, misalnya, tidak termasuk dalam *'illah* tadi, karena umumnya tidak digunakan untuk (mempertahankan) hidup manusia, maka tidak dilarang ada penambahan. Dan telah anda ketahui bahwa pendapat yang menjadi pegangan dalam madzhab ini adalah pemahaman pertama. Namun pendapat yang *rajih* (hemat penulis), bahwa pada telur dan minyak dapat mengandung riba, karena ia merupakan makanan dan dapat disimpan dalam waktu lama.

42)....

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa jawawut *(barley)* dan gandum sejenis, demikian juga *sult* (gandum Nabi). Tidak ada perbedan antara ketiga gandum itu, karena kesamaan jenis menurut madzhab ini didasarkan pada kesamaan atau kemiripan manfaatnya. Maka, gandum dan jawawut *(barley)* dengan segala jenisnya mempunyai kesamaan manfaat, karena tujuannya untuk dimakan, walaupun dari segi rasa dan kualitasnya beda. Karena itu, ketiga-tiganya tidak boleh diperjual belikan satu sama lain kecuali dengan ukuran yang sama dan dilakukan dengan timbang terima. Inilah pendapat yang kuat dalam madzhab mereka. Sebagian mereka ada juga yang berpendapat bahwa gandum (Arab: *qamh;* Inggris: *wheat*) dan jajawut (Arab: *sya'ir;* Inggris: *barley*) adalah dua jenis yang berbeda.

jagung, beras, kacang brul, kacang polong, kacang *turmus*, padi mutiara, biji *birsim* (semanggi),[43] *hulbah* (*Trigonella foenum-graecum*)[44], *julubban* (*Lathyrus sativus*, kacang rumput), *bisillah* (kacang ijo) dan semua jenis biji-bijian yang dijual dengan sistem takar. Semua ini tidak sah dijual dengan yang sejenisnya kecuali dengan ukuran sama. Bila berbeda jenis boleh dengan ukuran tidak sama asalkan itu dilakukan dengan timbang terima.

Sedangkan menjual tepung dengan biji-bijian atau roti, dan hal-hal lain berkenaan dengan ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[45]

---

43)...

**Syafi'iyah** dan **Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa *birsim* (semanggi) tidak masuk kategori biji-bijian yang mengandung *riba al-fadhl*, karena *'illah*-nya menurut Syafi'iyah adalah makanan yang umum untuk manusia; sedangkan *birsim* tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, *'illah*-nya dapat dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan lama; sedangkan *birsim* tidak.

44)...

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat bahwa pada *hulbah* kering (*Trigonella foenum-graecum*) bisa mengandung *riba al-fadhl*, bukan karena ia ditakar sebagaimana pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, melainkan karena digunakan untuk obat-obatan, dan dapat dikiaskan dengan garam di mana itu bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan *hulbah* yang masih hijau tidak termasuk kategori biji-bijian yang mengandung *riba al-fadhl*,sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa pada *hulbah* tidak mengandung *riba al-fadhl*, baik yang kering atau yang masih hijau. Namun masih dipersoalkan, apakah bisa mengandung *riba al-nasiah* atau tidak ? Sebagian berpendapat bahwa ia termasuk obat-obatan, karenanya tidak mengandung *riba al-nasiah*. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia termasuk makanan, karenanya mengandung *riba al-nasiah*.

45)....

**Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa biji-bijian dan tepung satu jenis, karena penumbukan tidak menyebabkan sesuatu keluar dari jenisnya; menumbuk hanya menghancurkan bagian-baginnya dan bagaian-bagian itu tetap utuh. Demikian juga bubur, tepung dan biji-bijian adalah satu jenis, karena memasak





menjadi bubur tidak menyebabkan sesuatu keluar dari jenisnya. Oleh sebab itu tidak sah yang satu diperjual belikan dengan yang lain kecuali berbanding sama, tanpa penambahan. Seandainya seseorang memperjual belikan biji gandum dengan tepung gandum, maka sah bilamana berbanding sama; untuk mengetahui kesamaannya hendaklah ditimbang. Ada juga yang berpendapat, untuk mengetahui kesamaannya bisa dengan ditimbang atau ditakar.

Demikian juga tidak sah menjual tepung atau biji gandum dengan buburnya kecuali berbanding sama sebagaimana tadi, karena semua ini satu jenis. Bila jenisnya beda, seperti tepung jagung dengan biji gandum, maka sah melebihkan pada salah satunya dengan syarat timbang terima di tempat. Untuk mengetahui kesamaan ukuran antara tepung dan bubur gandum ialah dengan menyelidiki kadar tepung yang ada dalam bubur tadi lalu dibayar dengan ukuran yang sama. Sedangkan untuk mengetahui kesamaan ukuran antara bubur dan biji gandum, adalah dengan menyelidiki kadar tepung pada biji dan bubur itu. Untuk yang beda jenis, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung, maka sah dilebihkan (pada salah satunya) asalkan timbang terima di tempat.

Roti berbeda jenis dengan tepung, bubur dan gandum, sebab memasaknya menjadi roti berarti menjadikannya jenis tersendiri, maka sah diperjual belikan dengan tepung, gandum atau bubur dengan penambahan tertentu, dengan syarat timbang terima. Akan tetapi sesama roti dihitung sejenis, walaupun terbuat dari bahan yang berbeda. Karena itu tidak sah menjual (mempertukarkan) roti gandum dengan roti gandum, atau dengan roti jawawut *(barley)*, atau dengan roti jagung dan lain sebagainya, kecuali berbanding sama dan timbang terima, karena semua roti sejenis, maka tidak sah ada penambahan, kecuali *cake*, ia jenis tersendiri, karena dicampur mentega, wijen, madu, susu dan lain-lain, maka sah dijual dengan roti dengan penambahan tertentu secara timbang terima. Bila roti tadi terbuat dari bahan yang sejenis, misalnya dari gandum, maka kesamaannya ditentukan dengan cara menyelidiki kadar tepung pada masing-masing yang dipertukarkan. Bila kadar tepungnya sama berarti kedua roti itu sama. Jika tidak, maka tidak sama. Tetapi bila roti itu terbuat dari dua jenis yang berbeda yang mengandung *'illah* riba, seperti gandum dan jagung, maka kesamaannya ditentukan dengan cara ditimbang, tanpa perlu meneyelidiki tepungnya. Ketentuan ini berlaku bilamana akadnya jual beli. Akan tetapi bila dalam bentuk akad utang piutang, maka tidak perlu demikian, karena yang menjadi pegangan adalah jumlahnya. Karena itu, sah berutang lima potong roti lalu dibayar dengan jumlah yang sama sekalipun timbangannya lebih ringan atau lebih berat sesuai *'urf*. Tidak mengapa seperti yang biasa dilakukan antar tetangga dengan berutang roti dan ragi lalu dibayar dengan yang semisal tanpa diselidiki lagi.

Merebus biji-bijian, seperti biji-bijian yang masih basah, tidak menyebabkan keluar dari jenisnya. Namun demikian, menjual yang direbus dengan yang tidak direbus mutlak tidak sah, baik dengan penambahan tertentu atau sama, karena biji-bijian yang basah tidak sah dijual dengan yang kering, karena tidak mungkin untuk sama; sebagaimana juga tidak sah — berdasarkan *'illah* ini — menjual yang direbus dengan yang direbus.

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat, tidak sah menjual tepung dengan biji-bijian dari jenis yang sama, seperti tepung gandum dengan biji gandum; demikian juga tepung jagung dengan biji jagung dan lain sebagainya, sama ukuran atau tidak, karena untuk sama dalam hal ini tidak realistis; sebab ketika ditakar tumpukan tepung gandum akan tampak lebih banyak daripada biji gandum, sehingga masih terkesan ada penyerupaan penambahan. Disebut tidak ada penambahan dalam jual beli sejenis bilamana kedua barang yang dipertukarkan itu benar-benar sama. Sedangkan menjual tepung jenis tertentu dengan biji-bijian jenis lain, seperti tepung gandum dijual dengan biji jawawut, sah, karena keduanya beda jenis, dengan syarat timbang terima.

Demikian juga tidak sah menjual tepung halus dengan biji-bijian yang ditumbuk bila jenisnya sama sebagaimana *'illah* tadi, baik dengan ukuran sama atau tidak. Menjual tepung dengan tepung dari jenis yang sama, hukumnya boleh dengan syarat takarannya sama; sedangkan menjual tepung dengan tepung dengan cara ditimbang, tidak boleh. Demikian juga sah menjual tepung ayak dengan tepung tidak diayak bila takarannya sama, sebagaiman sah menjual tepung tumbuk dengan tepung tumbuk bila takarannya sama.

Roti sah dijual dengan biji gandum, demikian sebaliknya, berbanding sama atau tidak, karena dari segi sifat, roti berbeda dengan gandum. Di sini tidak disyaratkan timbang terima, yang disyaratkan adalah menentukan barangnya sebagaimana akan dijelaskan nanti. Bahkan sah menjual 20 potong roti di tangan dengan 1 *kaylah* gandum dibayar sebulan kemudian, sekalipun kadar 1 *kaylah* lebih banyak dari 20 potong roti. Juga sah menjual 1 *irdabb* gandum dengan 100 *uqqah* roti dibayar setelah beberapa hari. (Catatan: di Mesir, 1 *uqqah* = 1,248 kg.; di Syria = 1,282 kg.). Ada juga yang berpendapat bahwa pada contoh kedua tidak sah karena pembayaran rotinya tertangguh; akan tetapi fatwa yang ada dalam madzhab ini menghukumi sah. Demikian juga sah menjual tepung dengan roti atau sebaliknya sebagaimana telah dijelaskan tadi.

Berutang roti hukumnya sah, misalnya mengambil lima potong roti dari tetangga untuk diganti kemudian; akan tetapi dengan syarat ditimbang sesuai yang difatwakan. Sebagian lagi berpendapat, boleh dengan cara ditimbang boleh juga dengan cara dihitung.





Dibolehkan menjual gandum basah dengan gandum basah, gandum basah dengan gandum kering, gandum tua dengan gandum tua, dan gandum kering dengan gandum kering. Tentang boleh-tidaknya menjual gandum berondong (semacam *popcorn*) dengan yang bukan berondong ada perbedaan pendapat: Menurut pendapat yang lebih shalih, tidak boleh, sekalipun takarannya sama. Sedangkan menjual gandum berondong dengan gandum berondong, boleh, dengan syarat sama.

**Hanabilah**: Mereka berpendapat, menjual tepung dengan biji-bijian dari jenis yang sama mutlak tidak sah. Karena itu tidak sah menjual biji gandum dengan tepung gandum, karena untuk sahnya jual beli barang sejenis disyaratkan sama. Tepung gandum dan biji gandum memang sejenis, akan tetapi untuk sama tentu sulit, karena bagian-bagian biji itu akan menyebar dengan digiling. Demikian juga tidak sah menjual roti dengan biji-bijian yang sejenis, sebagaimana tidak sah menjual biji-bijian dengan tepungnya sekalipun ditimbang. Gandum basah tidak sah dijual dengan gandum kering, demikian juga gandum tua sebelum kering dengan yang sudah kering. Sedangkan menjual roti dengan roti, sah, dengan syarat berbanding sama. Bila yang satu lebih atas yang lain, maka tidak sah.

**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat, ada tiga syarat untuk jual beli sejenis:

1. Dijual untuk sekarang. Maka tidak sah dijual untuk yang akan datang. Bila disyaratkan untuk yang akan datang, walaupun dalam waktu tidak lama, maka tidak sah.
2. Timbang terima yang sebenarnya (bukan simbolis) di tempat akad, dalam arti penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harganya di tempat itu juga. Maka di sini tidak berlaku transfer (*hiwalah*) sekalipun langsung dari tempat akad.
3. Berbanding sama secara yakin, dalam arti diduga kuat ukurannya sama. Jika ragu-ragu, maka jual beli itu tidak sah.

Sedangkan jual beli satu jenis dengan jenis lain, hanya disyaratkan dua hal, yaitu:

1. Untuk waktu sekarang.
2. Timbang terima.

Tidak disyaratkan "berbanding sama", sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *Sharf*.

Dari sini jelas bahwa tepung tidak sah dijual dengan tepung sejenis, seperti tepung gandum dengan tepung gandum, karena yakin tidak akan berbanding

Perbedaan dan persamaan suatu jenis dapat diketahui dengan memeperhatikan beberapa hal yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.[46)]

---

sama disebabkan perbedaan tingkat kelembutanyya, boleh jadi yang satu lebih lembut dari yang lain sehingga tumpukannya tidak akan sama dalam ukuran takar; demikian juga tidak sah menjual tepung gandum dengan biji gandum.

Sebagaimana roti gandum tidak sah dijual dengan tepung/biji gandum, juga tidak sah dijual dengan roti sejenis. Sedangkan roti gandum dijual dengan roti jawawut, misalnya, maka boleh, karena keduanya beda jenis. Ketentuan harus berbanding sama secara yakin, tidak berlaku untuk yang beda jenis.

Tepung gandum sah dijual dengan tepung jagung atau jawawut, karena jenisnya beda; demikian juga semua tepung lainnya yang beda jenis, karena seperti Anda ketahui bahwa yang beda jenis tidak disyaratkan berbanding sama. Yang semisal tepung adalah biji kacang yang ditumbuk, maka tidak sah dijual dengan yang sejenis, demikian juga kacang *'adas* yang ditumbuk.

Yang semisal roti adalah bihun dan mi. Masing-masing dari kedua jenis ini tidak boleh untuk membeli yang lain, karena tidak akan benar-benar berbanding sama. Sedangkan menjualnya dengan jenis lain, sah, bila kedua syarat tadi dipenuhi, yaitu timbang terima dan untuk waktu sekarang.

46)....

**Hanafiyah**: Mereka berpendapat, perbedaan jenis dapat diketahui dengan memperhatikan tiga hal:

1. Perbedaan asal, seperti perbedaan antara cuka yang terbuat dari kurma jelek (Arab: *daqal*) dan cuka yang terbuat dari serbuk kayu, misalnya. Kedua jenis cuka ini beda, walaupun namanya sama-sama cuka, karena asalnya berbeda. Begitu juga daging sapi dan daging kambing, jenisnya beda, walaupun keduanya sama-sama daging.
2. Perbedaan kegunaan, seperti bulu domba dan bulu kambing kacang. Kegunaan bulu kambing kacang tidak sama dengan bulu domba, karena itu jenisnya beda. Beda halnya dengan dagingnya, maka sama jenis, karena sama-sama disebut daging kambing. Yang semisal dengan dagingnya ialah air susunya, ia sejenis.
3. Perbedaan sifat, seperti roti dan gandum. Keduanya adalah jenis yang berbeda, karena sifatnya berubah setelah dioleh menjadi roti.

Dari sini kita tahu bahwa jawawut (Arab: *sya'ir;* Inggris: *barley*) dan gandum (Arab: *qamh;* Inggris: *wheat*) berbeda jenis, karena asalnya memang beda antara





satu dengan yang lain; demikian juga kegunaannya. Gandum biasanya digunakan untuk membuat roti, bihun dan *cake*; sedangkan jawawut tidak bagus untuk itu.

**Hanabilah**: Mereka berpendapat, setiap dua barang atau lebih yang asalnya sama dan satu nama, maka sejenis, baik kegunaannya beda atau sama. Contoh yang pertama —yakni yang kegunaannya sama— adalah gandum, ia banyak macamnya, ada gandum India, gandum Sha'id, gandum *Ba'liyy*, gandum Buhairah, gandum Australia dan lain sebagainya. Semua ini mempunyai satu nama yaitu "gandum", karena itu sejenis. Demikian juga garam, banyak macamnya, ada garam Rasyid (Rosette, nama kota di Mesir, tepi sungai Nil), garam Manzilah (nama satu negeri kuna di Mesir), garam Dimyath (Damietta, nama kota di Mesir, tepi sungai Nil) dan sebagainya, namun semuanya mempunyai satu nama yaitu "garam", karena itu sejenis. Tidak diragukan lagi bahwa kegunaan gandum dan garam tadi tidak berbeda, walaupun yang satu bisa dibedakan dengan yang lain.

Contoh yang kedua —yakni yang kegunaannya beda— seperti minyak wijen. Bila sebagiannya dicampur dengan aroma melati, sebagian lagi dicampur dengan aroma mawar, sebagian lagi dicampur dengan aroma violet sehingga aromanya berbeda-beda sesuai kegunaannya, tetapi karena asalnya sama, maka sejenis, karena yang menyebabkan minyak wijen itu disebut sebagai minyak melati, minyak violet, atau minyak mawar adalah aroma yang dicampurkan kepadanya; dan aroma-aroma itu tidak mengubah ketunggalan jenisnya sebagai "minyak".

**Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa kesamaan jenis dapat ditentukan dengan memperhatikan kesamaan atau kedekatan manfaatnya. Seperti garam, walaupun banyak macamnya, ada garam Rasyid (Rosette) dan lain sebagainya, tetapi semua itu sama-sama digunakan untuk penyedap makanan. Demikian juga gandum, walaupun banyak macamnya, ada gandum India, Mesir, dsb., tetapi kegunaannya sama. Sedangkan jawawut dan gandum ada kedekatan manfaat, yaitu untuk makanan.

Perbedaan jenis bisa terjadi karena perbedaan asal, (yaitu) bilamana kegunaannya tidak sama. Bila kegunaannya sama, seperti cuka yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda namun kegunaannya sama, yaitu untuk pengasam, dan ini bisa dengan cuka yang terbuat dari serbuk kayu atau dari kurma, maka sejenis. Akan tetapi bila kegunaannya beda, maka jenisnya pun beda, seperti minyak yang dibuat dari wijen, *safflower* (Arab: *qirthim;* dalam ilmu botani dikenal dengan *Carthamus tinctorius*), selada, dan biji kapas, maka semua ini beda jenis dan sah diperjual belikan satu sama lain dengan

Mana di antara barang yang dijual dengan sistem takar dan mana yang dijual dengan sistem timbang dapat diketahui dengan memperhatikan cara jual beli kaum muslimin pada masa Nabi Muhammad SAW sesuai rincian pendapat dari berbagai madzhab.[47)]

penambahan tertentu secara timbang terima, karena walaupun namanya sama-sama "minyak", tetapi kegunaan dan asalnya beda. Yang semisal minyak adalah gula, ada gula tebu, gula *banjar* (di Mesir dikenal dengan "gula merah") dan gula aren; semua ini beda jenis. Demikian juga gula dan madu adalah dua jenis yang berbeda. Mengenai ini akan dijelaskan nanti.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, dua makanan disebut sejenis bila mempunyai nama kusus yang mengisyaratkan kesamaan hakikat, dalam arti bahwa hakikat dua makanan itu satu, seperti gandum India dan gandum Australia. Keduanya menggunakan nama khusus yaitu "gandum" yang hakikatnya sama. Bila namanya bersifat umum, seperti "biji"—sebagai perbandingan terhadap nama "gandum"— maka tidak sejenis, karena pengertian biji bisa juga mencakup biji jagung dan biji-bijian lain. Demikian bila sebutannya sama, seperti semangka yang digunakan untuk yang berwarna hijau dan kuning (yang disebut *"qawun"*), kesamaan ini (sekedar) kesamaan sebutan, sedangkan jenisnya beda, karena hakikatnya memang beda.

47)...
**Syafi'iyah**: Mereka berpendapat, untuk menentukan mana barang yang dijual dengan ditakar adalah dengan memperhatikan kebiasaan penduduk Hijaz, yaitu Mekkah, Madinah, Yamamah dan negeri-negeri sekitarnya, seperti Thaif, Jiddah, Khaibar dan Yanbu'. Apa saja yang oleh penduduk Hijaz dijual dengan ditakar, harus ditakar, walaupun orang-orang setelah itu menjualnya dengan cara ditimbang atau dihitung. Bila pada masa Rasulullah SAW dijual dengan cara ditakar, maka ketentuan yang berlaku adalah ditakar, sekalipun alat takarnya tidak seperti yang digunakan pada masa itu. Bila pada masa itu dijual dengan cara ditimbang, maka ketentuan yang berlaku adalah ditimbang, sekalipun kemudian orang-orang mengubah kebiasaan ini. Sedangkan yang tidak diketahui pada masa Rasulullah SAW, atau cara itu digunakan di luar Hijaz, atau di Hijaz sendiri terkadang ditakar terkadang ditimbang, maka bila ukuran barangnya lebih besar dari ukuran kurma normal, berarti ditimbang, seperti kenari dan telur, karena di Hijaz pada masa itu tidak ditemukan praktik penakaran pada barang yang lebih besar dari kurma. Bila ukurannya sebesar kurma atau lebih lecil, seperti buah badam, kemiri dan kenari, maka yang menjadi pedoman adalah kebiasaan negeri setempat.





Dari sini Anda tahu bahwa barang yang ketentuannya ditakar tidak boleh dijual dengan cara ditimbang; dan barang yang ketentuannya ditimbang tidak boleh dijual dengan cara ditakar. Selisih timbangan tidak masalah pada barang yang dijual dengan cara ditakar bilamana takarannya telah sama; demikian juga selisih takaran tidak menjadi masalah pada barang yang dijual dengan cara ditimbang bilamana timbangannya telah sama.

Hanabilah: Mereka berpendapat, untuk menentukan mana barang yang dijual dengan ditimbang adalah dengan memperhatikan kebiasaan di Mekkah pada masa Rasulullah SAW. Apa saja yang mereka jual dengan cara ditimbang, maka itulah yang berlaku sekalipun kemudian orang-orang mengubah kebiasaan ini. Sedangkan untuk menentukan mana barang yang dijual dengan ditakar adalah memperhatikan kebiasaan penduduk Madinah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin 'Umair bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِيْنَةِ وَالْمِيْزَانُ مِيْزَانُ مَكَّةَ (الحديث)

*"Ukuran takar adalah takaran Madinah, sedangkan ukuran timbang adalah timbangan Mekkah"*

Karena itu, haram hukumnya menjual barang yang ditakar pada masa Rasul di Madinah dengan melebihkan takarannya; demikian juga yang dijual dengan ditimbang. Sedangkan yang tidak jelas ketentuannya, maka tergantung kebiasaan setempat di mana barang itu dijual. Telah dijelaskan dalam hadits bahwa emas dan perak dijual dengan ditimbang; gandum dan kurma dijual dengan ditakar. Rasulullah SAW bersabda:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مُدًّى بِمُدَّيْنِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدًّى بِمُدَّيْنِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (رواه مسلم)

*"Emas dengan emas, perak dengan perak dengan timbangan yang sama; gandum dengan gandum dengan mudd yang sama; kurma dengan kurma dengan mudd yang sama. Barangsiapa menambah atau minta tambah berarti melakukan tindakan riba".*

Dari sini jelas mana barang yang dijual dengan ditakar dan mana yang ditimbang.

Macam-macam barang yang dijual dengan ditakar, antara lain: gandum, jawawut, tepung, dan semua jenis biji-bijian, kemudian gips, kapur, demikian juga kurma kering, kurma matang, kurma muda dan seterusnya. Yang semisal kurma ialah kismis, kenari, kemiri, badam, anggur, apricot kering, zaitun, dan garam. Demikian juga benda-benda cair, seperti susu, minyak, cuka, samin, dan semua jenis minyak, juga madu/sari buah (walaupun sebagian mereka ada yang menjualnya dengan ditimbang). Semua ini dijual dengan ditakar, walaupun kemudian orang-orang biasa menjualnya dengan ditimbang atau dihitung.

Macam-macam barang yang dijual dengan ditimbang, antara lain: emas, perak, tembaga, besi, timah, air raksa, linen, kapas, sutera halus (*harir*), sutera kasar (*qazz*), bulu unta, bulu domba (wol) baik yang dipintal atau tidak, demikian juga mutiara, kaca, tanah Armenia yang dimakan sebagai obat, daging, lemak, lilin, *za'faran* (kunyit), *safflower* (*Carthamus tinctorius*), *raws* dan roti, kecuali hancur seperti biji-bijian, maka dijual dengan ditakar, juga keju, anggur dan mentega. Sebagian mereka berpendapat bahwa samin boleh dijual dengan ditimbang.

Sedangkan macam-macam barang yang dijual tidak dengan ditakar, tidak juga ditimbang, antara lain: pakaian, hewan, kenari, telur, delima, mentimun dan semua sayur-sayuran, kemudian jambu, apel, pear, persik dan semua buah-buahan segar.

**Hanafiyah**: Ada perbedaan pendapat, mana barang yang ditakar dan mana yang ditimbang. Sebagian berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dalam hal ini *'urf* (kebiasaan setempat). Bila masyarakat setempat biasa menjual dengan ditakar, maka ditakar; bila mereka biasa menjual dengan ditimbang, maka ditimbang, baik ada *nash* (keterangan) agama yang menyebutkan bahwa barang itu ditakar, ditimbang, atau tidak, karena penyebutan macam-macam makanan dalam hadits tadi bahwa ia ditakar tidak lain karena emas dan perak —sesuai *'urf* yang berlaku pada masa itu— ditimbang. Bila kemudian orang-orang mengubah kebiasaan ini dan menjual makanan dengan ditimbang, sedangkan emas dan perak dijual dengan dihitung, maka agama mengakui yang demikian, dan mengkategorikan makanan sebagai barang yang ditimbang





sedangkan emas sebagai barang yang dihitung.

Sebagian lagi berpendapat bahwa yang menjadi pegangan untuk menentukan apakah barang itu ditakar atau ditimbang adalah *nash* (keterangan) agama. Bila ada *nash* menerangkan haramnya penambahan dalam takaran, berarti sampai kapan pun barang itu ditakar, sekalipun orang-orang menjualnya tidak dengan ditakar, seperti gandum, jawawut, kurma, dan garam. Bila ada *nash* menerangkan haramnya penambahan dalam timbangan, maka barang itu ditimbang, seperti pada emas dan perak. Setara dengan *nash* Rasulullah adalah kebiasaan kaum muslimin pada masa beliau. Sedangkan yang tidak ada keterangan *nash*-nya dan tidak jelas ihwalnya pada masa Rasul, maka yang berlaku kebiasaan setempat. Yang terkenal dalam madzhab ini adalah pendapat kedua. Tetapi sebagian mereka ada yang menguatkan pendapat pertama, karena lebih kontekstual dan lebih mudah dalam pelaksanaan hukumnya.

Yang dapat dikiaskan dengan gandum dan jawawut —sebagaimana disebutkan dalam hadits— adalah semua barang yang dijual dengan ditakar, seperti jagung, beras mutiara, semanggi, *hulbah* dan semua jenis biji-bijian yang biasanya dijual dengan ditakar. Bila mereka biasa menjualnya dengan ditimbang, berarti masuk kategori barang timbang.

Yang dapat dikiaskan dengan kurma adalah semua jenis buah-buahan yang dijual dengan ditimbang, seperti anggur, apel, tin, kismis, pear, kenari, badam dan lain sebagainya yang biasa dijual dengan ditimbang.

**Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa ketentuan "berbanding sama" dalam jual beli barang sejenis yang dapat mengandung riba tidak berlaku kecuali dengan cara penjualan yang dijelaskan dalam syara', yaitu bahwa biji-bijian dengan cara ditakar; emas/perak, daging, samin, madu, dan minyak dengan cara ditimbang. Karena itu tidak sah menjual gandum dengan gandum dengan cara ditimbang sekalipun kadar timbangannya sama; demikian juga tidak boleh menjual emas dengan emas, samin dengan samin, madu dengan madu dengan cara ditakar (sekalipun takarannya sama). Alat takar dan timbangnya tidak harus seperti yang dijelaskan dalam syara', seperti *mudd, sha', wasaq,* dsb., melainkan cukup dengan alat takar dan timbang yang biasa digunakan orang-orang sekalipun berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam syara', lebih atau kurang.

Bila dalam syara' tidak ada keterangan bahwa ini ditakar dan itu ditimbang, seperti bawang merah, bawang putih, garam, dan rempah-rempah, maka tergantung kebiasaan setempat untuk menentukan ukurannya, boleh dengan cara ditakar atau ditimbang. Bila suatu barang biasanya dijual dengan ditimbang

## Jual Beli Buah-buahan dengan Buah-buahan Sejenis

Telah Anda ketahui bahwa *tamar* termasuk kategori (jenis) buah buahan yang dapat dimasuki riba sesuai nash hadits. Maka tidak sah menjual *tamar* dengan yang sejenis, kecuali ukurannya sama dan timbang terima. Buah-buahan lain dapat dikiaskan dengan *tamar* berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.[48)]

atau ditakar, kemudian ada yang bermaksud menjualnya dengan barang sejenis tetapi tidak bisa menimbang atau menakarnya, seperti ketika dalam perjalanan dan tidak mendapatkan timbangan atau takaran, maka sah dikira-kira untuk menentukan kadarnya, bila itu bisa diperkirakan.

48)...

**Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa semua buah-buahan segar sama dengan sayur-sayuran, dalam arti tidak mengandung *riba al-fadhl*, karena tidak bisa disimpan lama, seperti buah apricot, persik, apel, pisang, semangka, mentimun, lemon, lobak, talas, *naranj* (jeruk pahit) dan lain sebagainya dari jenis buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak bisa disimpan lama. Ini semua sah dijual (dipertukarkan) dengan yang sejenis atau dengan jenis lain, baik pertukaran itu berbanding sama atau tidak, dengan syarat timbang terima. Bila dijual dengan melebihkan sebagian dari yang lain untuk dibayar kemudian, misalnya menjual 5 buah semangka sekarang dengan 10 buah semangka diterima sebulan kemudian, maka tidak sah, karena sebagaimana Anda ketahui bahwa alasan diharamkannya *riba al-nasa'* pada makanan tidak lain karena ia dimakan. Kurma, baik yang tua maupun yang kering – sesuai *nash* hadits – termasuk kategori barang yang bisa mengandung riba. Kurma adalah satu jenis walaupun banyak macamnya, ada kurma Zaghlul, kurma Summan, kurma Asyut, kurma Wahi, kurma Maghribi, dan lain sebagainya. Semua ini tidak boleh diperjual belikan satu sama lain dengan perbandingan tidak sama, sekalipun dari dua macam korma yang beda. Karena itu, tidak sah menjual 1 *rithl* kurma Zaghlul dengan 2 *rithl* kurma Summan, misalnya, dan seterusnya. Kurma sah diperjual belikan bila berbanding sama dan timbang terima. Yang semisal kurma adalah kismis. Semua kismis satu jenis walaupun banyak macamnya, ada kismis Banati (nama daerah bagian India) dan lain semacamnya. Karena itu, kismis yang satu tidak sah dijual dengan kismis lain bila ada yang dilebihkan. Tentang anggur segar sebelum menjadi kismis, ada yang berpendapat termasuk kategori yang bisa mengandung *riba al-fadhl*, maka tidak





boleh diperjual belikan satu sama lain bila ada yang dilebihkan, sekalipun beda macamnya, seperti anggur Izmir (dari Turki), anggur El Faiyum (dari Mesir), dan anggur Amerika. Ada juga yang berpendapat bahwa anggur tidak mengandung *riba al-fadhl*, karena tidak bisa disimpan lama dalam keadaan segar.

Bolehkah kurma baru dijual dengan kurma lama? Ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat boleh; sebagian lagi berpendapat tidak, karena tidak mungkin bisa berbanding sama. Sedangkan sama-sama kurma tua atau sama-sama kurma kering, boleh diperjual belikan. Buah-buahan kering, seperti kenari, badam, apricot Hamawi, apricot India, *fustuq* (semacam kenari hijau), kemiri dan lain sebagainya beda jenis antara satu dengan yang lain dan bisa mengandung *riba al-fadhl* atau *riba al-nasiah*, karena ia dapat disimpan lama dan dimakan, sebagaimana penjelasan terdahulu.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa semua buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijual dengan ditimbang atau ditakar dapat mengandung riba; analoginya dengan kurma sebagaimana penjelasan terdahulu.

Semua kurma sejenis, walaupun banyak macamnya. Karena itu, tidak sah menjual satu macam kurma dengan kurma lain kecuali berbanding sama dan timbang terima. Tidak ada perbedaan antara yang bagus dan yang jelek, karena untuk barang-barang yang dapat mengandung riba bagus-jeleknya tidak diperhitungkan, kecuali pada harta anak yatim. Maka orang yang menerima wasiat untuk menjaga harta anak yatim tidak boleh menjual hartanya yang berkualitas bagus dengan harta sejenis yang berkualitas jelek.

Kurma matang sah dijual dengan kurma kering; gandum basah sah dijual dengan gandum kering; apalagi yang tua, sah dijual dengan yang kering.

Kurma basah sah dijual dengan yang kering; ini juga berlaku pada kismis dan tin. Sebagaimana semua kurma sejenis, demikian juga anggur, walaupun berbeba macamnya, ada anggur Izmir (dari Turki), anggur Amerika, anggur Baladiyy, dan anggur El Faiyum (dari Mesir), semua ini sejenis, maka tidak sah yang satu dijual dengan yang lain kecuali berbanding sama dan timbang terima. Bolehkah anggur segar dijual dengan anggur kering (kismis)? Ada yang berpendapat sah, (yaitu) bila berbanding sama dengan cara ditakar. Ada juga yang berpendapat tidak sah, karena tidak mungkin bisa berbanding sama. Demikian halnya buah-buahan lain yang dapat dikeringkan, seperti tin, apricot, kemari, pear, dan delima, boleh saja segarnya dijual dengan keringnya, sebagaimana juga boleh sesama segarnya.

Setiap pohon yang beda jenis beda pula buahnya. Pear adalah jenis tersendiri, apel jenis tersendiri, prem (Arab: *burquq*) jenis tersendiri, pisang jenis tersendiri,

*juwafah* (sejenis pear) adalah jenis tersendiri dan seterusnya. Semua jenis buah buahan ini tidak sah dijual dengan yang sejenis kecuali berbanding sama dan timbang terima. Tetapi dari masing-masing tadi sah dijual dengan jenis lain dengan melebihkan sebagian dari yang lain dengan syarat timbang terima. Yang dimaksud "timbang terima" dalam jual beli emas/perak ialah penjual menerima harga dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual di tempat berlangsungnya akad; sedangkan dalam jual beli makanan ialah dengan menentukan harga dan barangnya, baik sejenis atau tidak. Bila seseorang menjual pakaian dari belacu dengan yang sejenis, maka yang disyaratkan adalah menentukan dan menjelaskan kedua pakaian itu, dan tidak perlu timbang terima di tempat akad sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Buah-buahan yang dijual dengan cara dihitung, seperti mangga dan jeruk, tidak akan mengandung *riba al-fadhl;* maka boleh dijual dengan melebihkan sebagian dari yang lain. Yang semisal adalah semangka, melon dan yang semacamnya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa semua kurma adalah satu jenis, sekalipun banyak macamnya. Namun demikian buah-buahan yang pohonnya beda, seperti pear dan apel, maka jenisnya pun beda, karena asalnya beda. Demikian juga prem, persik dan lain sebagainya adalah jenis yang berbeda. Maka semua ini tidak sah dijual dengan yang sejenis, kecuali dengan timbang terima dan berbanding sama. Yang segar tidak sah dijual dengan yang kering dari jenis yang sama. Anggur segar tidak sah dijual dengan kismis, kurma segar dengan kurma kering, atau kurma yang dipak dengan kurma dari pohon. Sedangkan kurma segar dengan kurma segar yang berbanding sama, maka sah; demikian juga anggur segar dengan anggur segar. Apricot segar sah dijual dengan apricot segar bila berbanding sama; demikian juga buah *tut, tin* dan lain sebagainya sah dijual dengan yang sejenis bila berbanding sama. Sedangkan kurma pak yang telah dibuang bijinya tidak sah dijual dengan kurma pak yang belum dibuang bijinya.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa semua buah-buahan dan sayur-sayuran bisa mengandung riba dengan alasan karena ia dimakan, sebagaimana telah dijelaskan.

Untuk buah-buahan yang memang disiapkan untuk kering, maka kriteria kesamaannya dapat diketahui ketika kering, yakni setelah benar-benar kering. Oleh sebab itu, yang masih basah tidak sah dijual dengan yang basah, karena kesamaan antara kedua buah itu hanya dapat diukur ketika kering. Dalam keadaan basah tidak dapat diukur; karena itu tidak sah dipertukarkan.

Demikian juga tidak sah menjual kurma dengan kurma, anggur dengan anggur,





## Menjual Daging dengan Daging Sejenis

Daging juga termasuk jenis yang dapat dimasuki riba tanpa ada pertentangan, tetapi dalam masalah jenis-jenisnya dan penjualannya dengan daging yang sama ada perbedaan pendapat dari berbagai madzhab[49)]

atau anggur dengan kismis sebelum (semuanya) kering, karena kesamaannya hanya dapat diukur ketika kering. Sedangkan buah-buahan yang tidak disiapkan untuk kering, seperti anggur yang tidak untuk dibuat kismis, juga mentimun, maka mutlak tidak boleh dijual dengan buah sejenis.

49)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa daging ada empat jenis:

1. Daging hewan berkaki empat. Ada dua macam: (1) dimakan, (2) tidak dimakan. Yang dimakan, semuanya sejenis, baik daging hewan liar seperti keledai liar, banteng dan rusa; atau yang tidak liar, seperti unta, kambing dan sapi.
2. Daging burung. Semuanya sejenis, baik yang liar seperti burung hering (*Neophron percnopterus*), elang (Arab: *'iqban*), dan gagak; atau yang tidak liar seperti merpati, ayam, angsa, burung onta, itik dan lain sebagainya.
3. Daging hewan laut (:ikan), semuanya sejenis sekalipun banyak macamnya, bahkan walaupun bentuknya sama seperti hewan darat, seperti ular laut, kuda laut dan penyu laut.
4. Daging belalang. Berdasarkan pendapat yang kuat, pada daging ini juga bisa mengandung riba.

Masing-masing dari empat jenis di atas tidak boleh diperjual belikan dengan yang sejenis kecuali berbanding sama dan timbang terima. Karena itu, tidak sah 1 *rithl* daging domba dijual dengan 2 *rithl* daging kambing kacang atau dijual dengan 1,5 *rithl* daging sapi, misalnya. Demikian juga daging ikan paus tidak sah dijual dengan daging penyu atau ikan *syilbah* (Inggris: *bream,* semacam kakap); tidak juga daging angsa dengan daging merpati dan seterusnya.

Selain 1 *rithl* kurma segar tidak sah dijual dengan 1 *rithl* kurma kering juga tidak sah menangguhkan serah terimanya, melainkan pembeli wajib menerima barangnya dan penjual menerima harganya secara tunai. Sedangkan satu jenis daging dengan jenis daging lain boleh diperjual belikan tanpa harus berbanding

sama. Karena itu, 1 *rithl* daging domba sah dijual dengan 2 *rithl* daging ikan paus, sebagaimana 2 *rithl* daging sapi sah dijual dengan 1 *rithl* daging burung. Untuk sahnya jual beli ini disyaratkan tunai, maka tidak sah menangguhkan serah terima. Daging kering sah dijual dengan daging segar dari jenis lain, seperti daging sapi segar dijual dengan daging ikan kering, karena beda jenis. Jelasnya, daging tidak sah dijual dengan daging sejenis, kecuali dengan dua syarat:

1. Berbanding sama. Karena itu tidak boleh ada penambahan pada salah satunya, baik pada barang jual maupun harganya.
2. Tunai, dalam arti masing-masing dari penjual dan pembeli menyerah-terimakan hartanya.

Untuk barang yang beda jenis hanya ada satu syarat, yaitu tunai.

Tentang daging belalang, ada perbedaan pendapat: Sebagian berpendapat bahwa belalang tidak masuk kategori makanan, maka tidak mengandung riba; sebagian lagi berpendapat masuk kategori makanan. Inilah pendapat yang *rajih* (kuat). Oleh karena belalang bukan dari jenis burung, maka sah dijual dengan semua jenis tadi. Akan tetapi tidak sah dijual dengan sesama belalangnya kecuali berbanding sama dan timbang terima.

Apakah daging yang dimasak dengan sayur-sayuran seperti *okra* (semacam kacang-kacangan, *Hibiscus esculentus*), *malukhiyah* (nama jenis sayur-mayur, *Corchorus olitorius*), labu dan lain sebagainya berarti mengubah daging itu menjadi jenis lain atau tidak? Apakah perubahan sifat pada daging karena beda olahan menyebabkan daging itu berbeda jenis dengan daging lain atau tidak? Ada perbedaan pendapat.

Bila daging bertulang dijual dengan daging tanpa tulang, maka menurut pendapat yang terkenal dalam madzhab ini harus ditimbang sama dengan memisahkan tulangnya terlebih dahulu. Ada juga yang berpendapat, cukup dengan memperkirakan berat tulangnya lalu kurangi timbangannya (sesuai perkiraan berat tulang tadi). Ini berlaku bila tulang itu bisa dimakan, seperti tulang muda. Bila berupa tulang keras, maka daging bertulang tadi sah dijual dengan daging tanpa tulang dengan melebihkan sebagian dari yang lain.

Menjual daging dengan hewan hidup sejenis tidak sah, seperti daging domba dijual dengan kambing kacang hidup, atau daging sapi dengan domba hidup dsb., karena daging seekor hewan akan jelas kadarnya setelah dikuliti; dan (telah dijelaskan sebelumnya bahwa) sesuatu yang jelas tidak boleh dijual dengan yang tidak jelas dari yang sejenis. Bila dijual dengan jenis lain, maka boleh.





Akan tetapi bila berupa hewan hidup yang biasanya berumur panjang dan selain dagingnya banyak memberikan manfaat lain, maka sah dijual dengan daging, baik secara tunai atau tertangguh, seperti unta, sapi, domba dan kambing kacang betina. Selain dagingnya, ia memberikan manfaat lain, dan biasanya berumur panjang. Unta bermanfaat untuk membawa beban dan menghasilkan susu; sapi bermanfaat untuk membajak dan menghasilkan susu; domba dan kambing betina menghasilkan susu, juga wol.

Bila hewan itu biasanya tidak berumur panjang, seperti pada sebagian burung jinak; atau ada manfaat lain selain dagingnya, seperti pada kambing kacang jantan; atau ada manfaat lain tetapi tidak banyak selain dagingnya, seperti pada domba jantan yang dikebiri di mana tidak memberikan manfaat kecuali dari bulunya, dan ini pun tidak banyak dibanding sebelum dikebiri, maka tidak sah dijual dengan daging kecuali barter dengan timbang terima.

Menjual daging yang dimakan dengan hewan yang tidak dimakan, sah, seperti menjual daging sapi dengan keledai atau kuda hidup; dan makruh hukumnya menjual daging yang dimakan dengan hewan yang makruh dimakan, seperti menjual daging burung dengan kucing atau serigala.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa daging sapi dan daging kerbau sejenis, demikian juga daging kambing kacang dan daging domba. Selain ini, bilamana asalnya berbeda, maka beda jenis. Semua daging unta sejenis walaupun banyak macamnya, ada unta Khurasan dan unta Arab (dsb.). Dari burung yang beda, jenis dagingnya pun beda; ikan juga demikian. Karena itu, antara daging sejenis tidak sah diperjual belikan kecuali berbanding sama dan timbang terima. Yang dimaksud "timbang terima" dalam kaitan ini adalah menentukan barang dan harganya dengan jelas. Sedangkan terima di tangan di tempat berlangsungnya akad tidak disyaratkan dalam jual beli makanan – sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang dimaksud haram menjual "tanpa timbang terima" dalam kaitan ini adalah haram "tidak menentukan" bila dapat ditentukan kadarnya, misalnya bahwa barang itu dijual dengan kadar timbangan tertentu, sekalipun beda jenis. Sebagaimana Anda ketahui sebelumnya bahwa barang-barang yang diketahui kadarnya saja (jenisnya tidak), atau diketahui kesamaan jenisnya saja (kadarnya tidak) sah diperjual belikan dengan penambahan tertentu , tetapi haram dengan menunda penerimaannya.

Dalam kaitan ini, maka daging sapi sah dijual dengan daging sapi dengan melebihkan sebagian dari yang lain, misalnya 1 *rithl* dijual dengan 2 *rithl*; daging kambing juga sah dijual dengan daging sapi dengan melebihkan sebagian dari yang lain; demikian juga menjual daging dengan hewan hidup, baik sejenis

atau tidak, karena dalam hal ini berarti ia menjual sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang tidak ditimbang, maka yang demikian boleh. Yang menjadi ketentuan syarat dalam jual beli dengan penambahan tadi hendaklah ada timbang terima; dan yang dimaksud "timbang terima" dalam hal ini adalah "ditentukan dengan jelas".

Untuk daging burung, bila biasa diperjual belikan dengan ditimbang, maka bisa mengandung riba; karenanya tidak boleh dijual dengan yang sejenis dengan melebihkan sebagian dari yang lain. Akan tetapi bila biasa dijual tanpa ditimbang, maka sah dijual dengan yang sejenis dengan melebihkan sebagian dari yang lain, juga sah dijual dengan jenis lain. Karena itu, seekor ayam sah dijual dengan dua ekor ayam, dipotong atau hidup, mentah atau dipanggang. Seekor ayam juga sah dijual dengan dua ekor merpati dan seterusnya.

Sedangkan daging ikan, bila biasa diperjual belikan dengan ditimbang, maka tidak sah dijual dengan yang sejenis dengan melebihkan sebagian dari yang lain. Karena itu, ikan paus, misalnya, tidak sah dijual dengan yang sejenis, kecuali berbanding sama. Sedangkan yang berbeda jenis boleh dengan melebihkan sebagian dari yang lain, seperti ikan *qarqur* dengan *syilbah*, misalnya. Bila masyarakat setempat biasa menjualnya tanpa ditimbang, maka sah dijual dengan yang sejenis dengan melebihkan sebagian dari yang lain.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa daging kambing kacang dan daging domba sejenis, daging sapi dan kerbau juga sejenis. Selain ini, jenisnya beda, karena asal dan namanya juga beda. Semua daging unta sejenis walaupun beda macam, ada unta Arab, unta Khurasan dan lain-lain; daging sapi sejenis, daging kambing sejenis, daging ayam sejenis, daging angsa juga sejenis, dan seterusnya. Maka haram memperjual belikan daging yang sejenis dengan melebihkan sebagian dari yang lain; sedangkan dengan jenis lain, boleh. 1 *rithl* daging kambing sah dijual dengan 2 *rithl* daging sapi, sebagaimana 1 *rithl* daging kepala domba sah dijual dengan 2 *rithl* daging kepala unta dengan syarat timbang terima.

Gajih, hati, ampela, kepala, kaki, jantung, babat dan lain sebagainya adalah jenis yang berbeda. Maka antara yang sejenis tidak sah diperjual belikan dengan melebihkan sebagian dari yang lain, tetapi dengan jenis lain boleh.

Daging sah dijual dengan hewan hidup bila beda jenis, baik hewan hidup tadi dimakan atau tidak, seperti membeli daging anak sapi muda dengan dua ekor anak domba, atau membeli daging unta dengan seekor anak sapi dan seekor keledai; dan menurut jumhur ulama haram menjualnya dengan menunda pembayaran.





## Menjual Benda Cair dengan Benda Cair Sejenis atau dengan Sesuatu yang Berasal darinya

Benda Cair, seperti susu, cuka, air, minyak, sari buah dan lain sebagainya termasuk jenis-jenis benda yang dapat dimasuki riba, sebagaimana juga riba bisa masuk pada asal benda tadi. Tentang boleh-tidaknya menjual sebagian tadi dengan jenis yang sama atau dengan

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa daging sapi dan kerbau sejenis; sedangkan daging kambing kacang dan daging domba beda jenis. Karena itu, tidak sah memperjual belikan antara yang sejenis, kecuali berbanding sama dan timbang terima sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sedangkan menjual satu jenis dengan jenis lain sah melebihkan sebagian dari yang lain.

Untuk menentukan kesamaannya pada daging hanya dapat dilakukan ketika kering. Bila telah kering (menjadi dendeng), maka sah dijual antara satu dengan yang lain dengan melebihkan sebagiannya. Tetapi bila daging itu basah (segar), maka sah dijual seperti dalam jual beli buah-buahan sebagaimana telah dijelaskan.

Daging tidak sah dijual dengan hewan hidup, baik sejenis atau bukan, dimakan atau tidak. Karena itu daging anak domba tidak sah dijual dengan anak domba hidup, sebagaimana juga tidak sah dijual dengan ikan atau keledai hidup. Yang semisal daging adalah buntut, gajih, hati, limpa dan ginjal. Ini semua tidak sah dijual dengan hewan hidup; dan antara satu dengan yang lain berbeda jenis sekalipun dari satu hewan. Karena itu, buntut, misalnya, sah dijual dengan gajih, hati, limpa atau ginjal dengan melebihkan sebagian dari yang lain setelah kering; demikian juga, kaki, otak, babat, jantung, kepala, punuk dan lain sebagainya. Semua ini beda jenis, ketentuannya sama seperti ketentuan sebelumnya.

Sedangkan hewan-hewan laut, maka yang berbentuk ikan seperti yang kita ketahui bersama, seperti ikan paus, *labis* (Inggris: *labeo [niloticus]*, nama jenis ikan banyak durinya), *marjan* (semacam ikan mas), *bulti (tilapia nilotica)*, *buri (mugil cephalus)* dan lain sebagainya, ada yang berpendapat bahwa semua ini sejenis; ada juga yang mengatakan tidak sejenis. Sedangkan hewan laut lainnya, selain ikan, berbeda jenis secara sepakat.

Demikian juga burung berbeda jenis antara satu dengan yang lain. Untuk hewan sejenis dapat dibedakan sesuai keadaannya, ada yang liar, ada pula yang jinak. Sapi liar (banteng) berbeda dengan sapi piaraan, dan anak yang dihasilkan dari perkawinan banteng dan sapi juga merupakan jenis tersendiri.

jenis lain serta hal-hal lain berkenaan dengan ini, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[50)]

## SHARF

*Sharf* berarti menjual mas dengan mas, perak dengan perak, atau emas dengan perak (atau sebaliknya). Telah Anda ketahui bahwa *sharf* termasuk jual beli dalam arti umum. Maka apa-apa yang menjadi rukun dalam jual beli adalah rukun dalam *sharf*. Hanya saja dalam *sharf* ada beberapa syarat yang tidak ada dalam syarat jual beli dalam arti khusus, yaitu:

1. Hendaknya kedua barang yang dipertukarkan itu sama, baik berupa barang cetak, seperti *Pound*, *Riyal* dan lain sebagainya dari jenis mata uang Mesir yang terbuat dari emas, perak atau lainnya; atau dibentuk, seperti gelang tangan, gelang kaki, cincin, anting-anting, kalung, dan lain sebagainya. Maka tidak sah menjual *Pound* dengan *Pound* ditambah 1 *Qirsy* (= 0,01 *Pound*) atau lebih. Sebagaimana juga tidak sah menjual gelang berat 20 *mitsqal* dengan gelang berat 25 *mitsqal* sekalipun ukiran dan bentuknya beda.

50)....

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, benda-benda cair jenisnya berbeda-beda sesuai perbedaan asalnya dari apa ia dibuat. Setiap benda cair yang terbuat dari jenis yang berbeda, maka jenisnya tersendiri.

Minyak yang terbuat dari wijen, misalnya, adalah jenis tersendiri; minyak yang terbuat dari biji selada adalah jenis tersendiri; yang terbuat dari zaitun juga jenis tersendiri, demikian seterusnya. Karena itu antara yang sejenis sah dijual belikan dengan syarat berbanding sama dan timbang terima; sedangkan dengan jenis lain sah melebihkan sebagian dari yang lain dengan syarat timbang terima sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kecuali minyak ikan, minyak *safflower* (Arab: *qirthim;* dalam ilmu botani dikenal dengan *Carthamus tinctorius*), dan minyak biji linen, karena semua ini bukan jenis yang mengandung riba; maka yang satu mutlak sah dijual dengan yang lain. Yang semisal adalah (minyak) pohon dan biji jarak (kastroli). Sedangkan minyaknya bisa mengandung riba. Minyak gaharu, kasturi, mawar, linen, dan ampas minyak *safflower* (Arab: *kusbah*) tidak mengandung riba; karenanya boleh dijual belikan satu sama lain secara mutlak.





Ampas minyak yang dihasilkan dari wijen, selada dan lain sebagainya beda jenis dengan ampas minyak *safflower*, maka sah dijual belikan satu sama lain. Sedangkan biji giling sama dengan tepung; ia tidak sah dijual belikan satu sama lain, karena bagian-bagiannya tidak mungkin bisa berbanding sama; demikian juga tidak sah dijual dengan Dirham, karena barang tadi tidak jelas bercampur dengan apa.

Bila pada satu jenis minyak ditambahkan unsur lain yang berbeda-beda dan akibat penambahan itu membuatnya beda antara yang satu dengan yang lain, maka jenisnya menjadi beda. Bila pada minyak wijen ditambahkan (aroma) violet, mawar, atau melati, maka masing-masing sah dijual dengan yang lain dengan melebihkan sebagian dari yang lain.

Yang semisal minyak adalah cuka, jenisnya beda-beda sesuai perbedaan asalnya dari apa ia dibuat. Cuka yang terbuat dari anggur adalah jenis tersendiri; yang terbuat dari kismis jenis lain lagi; cuka yang terbuat dari tamar jenis tersendiri, dan yang terbuat dari kismis jenis lain lagi. Bila cuka tadi tidak dicampur air, maka sah dijual antara yang sejenis dengan syarat berbanding sama dan timbang terima, sebagaimana juga sah dijual dengan jenis lain dengan melebihkan sebagian dari yang lain sesuai ketentuan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila dicampur air, maka tidak sah antara yang sejenis, tetapi sah dijual dengan jenis yang lain, karena ketika dicampur air tidak jelas kesamaannya, baik air tawar atau bukan, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Demikian juga juice yang dibuat dari jenis bahan yang berbeda-beda, tentu beda antara satu dengan yang lain sesuai perbedaan jenisnya. Juice anggur, kurma, delima, tebu dan lain-lain adalah jenis yang berbeda. Ketentuannya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Juice anggur tidak sah dijual dengan anggur, demikian juga cuka anggur tidak sah dijual dengan anggur. Ketentuannya, barang asal tidak sah dijual dengan barang jadiannya atau dengan apapun yang mengandung barang tersebut. Sedangkan menjual juice anggur dengan cuka anggur sah, karena keduanya beda jenis. Juice kurma tidak sah dijual dengan kurma, tetapi cukanya boleh dijual dengan juice-nya. Ada juga yang mengatakan bahwa juice adalah asal cuka, lalu bagaimana mungkin cukanya sah dijual dengan juice-nya; padahal kita tahu bahwa barang jadian tidak sah dijual dengan asalnya. Ada juga yang beralasan bahwa cuka tidak mencakup pengertian juice, apalagi antara keduanya cukup bisa dibedakan baik dari segi nama maupun sifat. Sedangkan kismis dengan cuka atau juice anggur, ada yang berpendapat sah, ada juga yang berpendapat tidak.

Susu banyak macamnya, ada *halib* (susu cair), *makhidh* (Inggris: *buttermilk,*

cairan susu yang tinggal setelah dibuat mentega), *raib* (susu kental), dan *hamidh* (susu masam). Semua ini sah dijual satu sama lain dengan ditimbang, dengan dua syarat:

1. Tidak bercampur air. Karena dengan bercampur air tidak dimungkinkan bisa sama, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Susu yang telah bercampur air mutlak tidak sah dijual sekalipun dengan uang, karena dengan demikian barangnya meragukan dan tidak jelas.
2. Tidak dididihkan. Bila susu segar dididihkan, maka tidak sah dijual satu sama lain, karena unsur yang hilang akibat dididihkan dengan api lebih banyak daripada oleh sebab lain. Beda halnya bila sekedar dipanaskan, maka tidak masalah.

Sedangkan macam-macam bahan lain yang terbuat dari susu, seperti *jubn* (keju), *aqith* (keju terbuat susu yang dikeringkan, biasanya digunakan untuk bahan kue *kisk* di Mesir), dan mentega, maka jenis yang satu sah dijual dengan yang lain. Sedangkan antara yang sejenis, seperti keju dengan keju, *aqith* dengan *aqith*, mentega dengan mentega, tidak sah, karena *aqith* mengandung garam sehingga persamaannya tidak dapat diketahui, demikian juga *jubn*. Sedangkan mentega, (karena) ia tidak bisa bebas dari *makhidh*, maka tidak sah dijual satu sama lain, bahkan dengan uang sekalipun, karena kandungan *makhidh* penghalang bagi jelasnya barang. Bila dijual dengan jenis lain, maka boleh, kecuali terbuat dari bahan yang sama. Karena itu, keju tidak sah dijual dengan susu, sebagaimana tidak sah dijual dengan mentega atau *aqith*, karena semua ini terbuat dari susu. Semua itu sah dijual dengan jenis lain bilamana campurannya tidak banyak yang dapat menjadi penghalang bagi jelasnya barang. Bila campurannya banyak, maka tidak sah.

Samin sah dijual dengan samin dengan cara ditimbang untuk yang padat, dan ditakar untuk yang cair berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Samin tidak sah dijual dengan mentega, tidak juga dengan susu, karena ia terbuat dari susu.

Pada air tawar dapat mengandung riba, karena ia termasuk kategori makanan (Arab: math'um, yang secara bahasa berarti sesuatu yang "dimakan"), sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي (البقرة:٢٤٩)





*"...dan barangsiapa tidak memakannya, maka ia pengikutku..."(Q.S. Al-Baqarah/ 2:249)*

Karena itu, tidak sah dijual satu sama lain kecuali berbanding sama dan timbang terima.

Madu yang terbuat dari gula merupakan jenis tersendiri dan berbeda dengan gula; madu yang dihasilkan dari lebah juga jenis tersendiri. Karena itu sah dijual belikan antara satu dengan yang lain.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa benda-benda cair yang dihasilkan dari jenis yang berbeda, berarti beda jenis sesuai asalnya. Minyak wijen jenis tersendiri, minyak zaitun juga jenis tersendiri. Cuka tamar jenis tersendiri, cuka anggur juga jenis tersendiri. Madu lebah jenis tersendiri, madu gula juga tersendiri. Karena itu antara yang sejenis sah diperjual belikan dengan (syarat) berbanding sama dan timbang terima. Sedangkan dengan jenis lain, maka boleh yang satu lebih dari yang lain. Hanya saja cuka anggur tidak sah dijual dengan cuka kismis, berbanding sama atau tidak, karena cuka anggur dipastikan bercampur air.

Sirop boleh dijual dengan sirop, yaitu cairan (air gula) yang dihasilkan dari kurma dan lain sebagainya, seperti juga madu. Sesama sirop boleh diperjual belikan asalkan sejenis dengan syarat timbang terima; boleh juga dilebihkan bila dari dua jenis yang berbeda. Hanya saja madu yang masih mengandung lilin (getah lebah) tidak boleh dijual dengan madu yang sama, sebagaimana juga tidak sah dijual dengan madu yang tidak mengandung lilin.

Samin sah dijual belikan dengan samin, tetapi mentega tidak sah dijual belikan dengan samin, sebagaimana juga tidak sah dengan susu, karena susu asal dari keduanya. Dan sebagaimana diketahui bahwa sesuatu tidak sah dijual dengan asalnya. Yang semisal adalah *jubn* (keju) dan *makhidh* (Inggris: *buttermilk*); ini juga tidak sah dijual dengan susu. Bila masing-masing jenis tadi dijual dengan jenis lain, maka sah dengan syarat tidak berasal dari barang itu sendiri. Karena itu mentega sah dijual dengan *makhidh* secara timbang terima, karena jenisnya beda, dan *makhidh* bukan asal mentega.

Juice sah dijual dengan juice sejenis, seperti juice anggur dengan juice anggur sekalipun dua-duanya dimasak. Bila yang dimasak salah satunya saja, maka tidak sah.

Campuran yang ada pada semua jenis tadi tidak menjadi masalah bila sedikit, seperti garam pada roti, maka ini tidak masalah bagi sahnya jual beli sejenis.

Demikian juga pada cuka tamar dan cuka kismis yang sedikit bercampur air, tidak masalah. Maka sah diperjual belikan antara yang sejenis, karena air yang ditambahkan tidak kentara. Berbeda dengan susu yang dicampur (diseduh) dengan air, maka tidak sah dijual dengan yang sama.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa benda-benda cair dapat dibedakan sesuai perbedaan asalnya. Minyak yang terbuat dari wijen adalah jenis tersendiri, yang terbuat dari selada jenis tersendiri, yang terbuat dari zaitun juga jenis tersendiri, demikian seterusnya. Maka yang sejenis sah diperjual belikan bila berbanding sama, dan yang tidak sejenis boleh tidak berbanding sama dengan syarat ditentukan sebagaimana telah dijelaskan.

Apakah masing-masing jenis tadi sah dijual dengan asalnya —seperti minyak wijen dijual dengan wijen, juice anggur dengan anggur, samin dengan susu— atau tidak ? Untuk menjawab ini, bila minyak murni tadi lebih banyak dari kadar kandungan minyak yang ada di asalnya, maka sah, tetapi bila lebih sedikit, atau sama, atau tidak jelas, maka tidak sah. Contoh, 10 *rithl* minyak wijen dijual dengan 2 *kaylah* wijen. Bila 10 *rithl* minyak ini lebih banyak dari kadar minyak yang dikandung dalam 2 *kaylah* wijen, maka sah. Jika tidak, maka tidak sah. Ketentuan ini berlaku bila ampasnya diperhitungkan walau telah diperas dan dikeluarkan minyaknya, seperti pada ampas wijen yang biasanya masih bisa dimanfaatkan. Bila tidak ada sisa ampas yang bisa diperhitungkan, seperti mentega yang dijual dengan samin, maka tidak sah, karena setelah mentega itu dididihkan dan dibuat samin tidak ada sisa ampas yang bisa diperhitungkan, kecuali diketahui kadar samin murni tanpa ampas tadi sama dengan samin yang dijualnya.

Yang semisal, menjual 10 *rithl* susu dengan 2 *rithl* samin. Jual beli ini sah bilamana perbandingan 10 *rithl* susu tadi kurang dari kadar susu pada 2 *rithl* samin.Bila berbanding sama atau lebih, maka tidak sah. Dan tidak dapat disangkal bahwa ampas susu berupa mentega adalah sesuatu yang berharga.

Alasannya jelas, karena pada barang asal ada kelebihan yang dapat dimanfaatkan, yaitu ampasnya, maka kelebihan ini mesti diperhitungkan untuk dipertukarkan. Bila biji wijen dijual dengan kadar kandungan minyaknya, berarti ampasnya tidak diperhitungkan. Bila ampasnya memang tidak dapat dimanfaatkan, seperti ampas juice anggur, maka barang asalnya sah dipertukarkan dengan juice-nya tanpa ada keharusan melebihi kandungan juice dalam anggur bilamana diketahui bahwa kadar juice yang dikandung dalam anggur tadi sama dengan juice yang dibelinya.

Bila pada satu macam minyak ditambahkan unsur yang berbeda-beda, maka





jenis minyak itu menjadi berbeda pula, seperti minyak wijen yang ditambah aroma violet, melati, atau mawar, maka masing-masing dari semua ini jenis tersendiri sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang kesamaan jenis.

Yang semisal dengan minyak adalah cuka; jenisnya dapat dibedakan sesuai perbedaan asalnya dari apa ia dibuat. Cuka anggur jenis tersendiri, cuka *daqal* (terbuat dari tamar jelek) jenis tersendiri, cuka tuak juga jenis tersendiri. Karena itu antara satu jenis dengan jenis lain sah diperjual belikan dengan menambah sebagian dari yang lain, sebagaimana sah antara yang sejenis diperjual belikan dengan berbanding sama. Sedangkan cuka dengan juice tidak sah dengan tambahan tertentu, karena juice akan menjadi cuka setelah beberapa waktu, sehingga seolah-olah ia menjual cuka dengan barang yang sama dengan tambahan tertentu.

1 *rithl* minyak yang mengandung wewangian tidak sah dijual dengan 1 *rithl* minyak tanpa wewangian, karena dengan demikian seolah-olah menjual 1 *rithl* minyak dengan barang yang sama dengan tambahan wewangian.

Susu segar sah dijual dengan barang yang sama (tanpa penambahan), sebagaimana sah dijual dengan keju dengan penambahan, karena susu dan keju dua jenis yang berbeda. Sedangkan susu segar dengan *buttermilk* — asalkan *buttermilk*-nya lebih banyak — maka sah. Jika tidak, tidak sah. Oleh sebab itu 2 *rithl buttermilk* sah dijual dengan 1 *rithl* susu segar. Tidak boleh sebaliknya, karena pada susu segar mengandung mentega sebagai kelebihan yang harus diperhatikan.

Air di sumur atau di sungai tidak sah dijual, sebagaimana menjadi kebiasaan sebagian orang menjual air di sumur dengan roti dan lain sebagainya, kecuali timba dan tambangnya diperoleh dengan menyewa, maka sah dijual. Bila seseorang mengambil air dan menaruhnya dalam tempayan atau di tempat lain, dan dia lebih berhak atas tempat itu, lalu menjadi miliknya, maka sah dijual. Mengenai ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasan *"Musaqat"* (penggarapan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil).

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa suatu jenis dapat dibedakan sesuai perbedaan asalnya. Minyak dapat dibedakan sesuai perbedaan asalnya dari apa ia dibuat. Minyak *safflower* (Arab: *qirthim;* botani: *Carthamus tinctorius*), minyak wijen, minyak lobak cina (Arab: *saljam;* botani: *Brassica rapa*), minyak zaitun, minyak biji lobak (Arab: *fujl;* botani: *Raphanus sativus*), minyak biji selada, minyak biji linen dsb., semua itu beda jenis, karena asalnya beda sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang kesamaan

jenis. Demikian juga madu, beda antara satu dengan yang lain sesuai perbedaan asalnya.

Antara yang sejenis sah diperjual belikan bila berbanding sama dan timbang terima. Sebagaimana juga antara yang lain jenis sah dijual belikan dengan tambahantertentu dan timbang terima.

Cuka yang terbuat dari jenis yang berbeda, tetap sejenis sebagaimana telah dijelaskan. Maka tidak sah diperjual belikan antara satu dengan yang lain dengan tambahan tertentu.

Yang semisal cuka adalah air buah, yaitu air anggur, tamar, apricot, prem, tin dan lain sebagainya dari jenis-jenis yang bisa mengandung riba adalah sejenis. Maka tidak sah yang satu dijual dengan yang lain dengan tambahan tertentu. Yang tidak termasuk di sini adalah minuman yang terbuat dari *kharrub* (Inggris: *carob bean,* semacam buncis), karena pada *kharrub* tidak mengandung riba.

Cuka dan tamar adalah jenis yang berbeda; maka antara keduanya sah diperjual belikan dengan tambahan tertentu. Sedangkan air buah dengan cuka sejenis, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad;* maka tidak sah antara keduanya diperjual belikan dengan tambahan tertentu; berlaku sah bila keduanya berbanding sama. Demikian juga air buah tamar dengan tamar adalah sejenis, namun demikian tidak sah antara keduanya dijual belikan dengan tambahan tertentu atau berbanding sama.

Sedangkan susu dan apa-apa yang dihasilkan darinya, ada tujuh macam, yaitu: susu segar, mentega, samin, *makhidh* (Inggris: *buttermilk*), *aqith* (yaitu susu yang dikeringkan hingga membatu lalu disimpan untuk dimasak kapan diperlukan, seperti sayuran yang dikeringkan), *jubn* (keju), dan *raib* (susu kental). Semua ini sah dijual belikan dengan yang sejenis dengan tambahan tertentu. 1 *rithl* susu segar sah dijual dengan 2 *rithl* susu segar; 1 *rithl* mentega sah dijual dengan 2 *rithl* mentega dan seterusnya. Tetapi susu segar tidak sah dijual dengan mentega, samin, keju, atau *aqith.* Mentega tidak sah dijual dengan samin, keju, atau *aqith.* Demikian juga samin tidak sah dijual dengan keju atau *aqith.*

Untuk *makhidh* dan susu kental, ada yang berpendapat mutlak tidak sah dijual dengan *aqith,* karena yang demikian sama seperti menjual susu kering dengan susu segar. Ini tidak boleh. Ada juga yang berpendapat sah. Pendapat yang umum dalam madzhab ini adalah yang pertama.

Juga jual beli keju dengan *aqith* masih diperselisihkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak.





2. Tunai, maka tidak sah menjual emas dengan emas atau perak dengan perak dengan menangguhkan penerimaan barang yang dipertukarkan atau salah satunya sekalipun untuk beberapa waktu.
3. Timbang terima di tempat, dalam arti pihak penjual menerima harga dan pihak pembeli menerima barang. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum timbang terima, maka akad tadi batal. Sedangkan menjual satu jenis barang dengan jenis lain, seperti menjual emas dengan perak atau sebaliknya, maka tidak disyaratkan sama. Karena itu boleh-boleh saja mensyaratkan agar *Pound* yang dipertukarkan bernilai 100 *Qirsy* atau lebih dari jenis perak. Tapi dalam hal ini hanya dengan dua syarat:
   a. Tunai, maka tidak sah ada penangguhan.
   b. Timbang terima di tempat.

Yang sama dengan emas dan perak[51] adalah semua jenis yang bisa mengandung riba seperti telah dijelaskan sebelumnya.

51)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, ada macam-macam benda lain yang bisa mengandung riba, seperti makanan, tidak seperti emas dan perak dalam kaitan syarat timbang terima di tempat, karena untuk emas dan perak tidak cukup dengan hanya menentukan barangnya. Oleh sebab itu, dalam jual beli emas dengan emas, dan perak dengan perak belumlah menjadi milik kecuali telah diterima di tangan. Bila seseorang menjual *Pound* tertentu dengan 50 keping uang *Qirsy,* maka penjual boleh menggantinya setelah itu dengan *Pound* lain. Yang semisal adalah kepingan emas yang dijual dengan kepingan emas, maka belum menjadi milik hanya dengan menentukan barangnya. Ia sah sebagai milik setelah diterima di tangan. Itulah sebabnya, dalam jual beli emas dan perak disyaratkan terima langsung di tempat, baik emas dan perak itu berupa uang atau perhiasan.

Selain emas dan perak, cukup dengan ditentukan barangnya. Bila membeli 1 *irdabb* gandum ini (Arab: *qamh*) dengan 2 *irdabb* jawawut ini (Arab: *sya'ir*), maka dengan menentukan barangnya berarti sah sebagi milik, sehingga penjual maupun pembeli tidak boleh mengganti barang yang telah ditentukan tadi dengan yang lain. Maka tidak harus terima langsung di tempat. Dalam hal ini ada tiga syarat:

1. Barang dan harganya sama-sama hak milik penjual dan pembeli.

Sedangkan *Qirsy* dan lain sebagainya yang terbuat dari selain emas dan perak (seperti dari nikel, perunggu dan tembaga) yang disebut *"fulus"* ada ketentuan hukum khusus dari pendapat berbagai madzhab.[52)]

2. Barang dan harganya ditentukan (ditunjuk) dengan jelas. Bila menjual 1 *irdabb* gandum dengan 1 *irdabb* jawawut tanpa menentukan yang mana, maka tidak sah.
3. Barangnya tidak boleh tertanggung sebagai utang; yang boleh tertanggung sebagai utang hanyalah harga.

Bila menjual 1 *irdabb* gandum tertentu dengan 1 *irdabb* gandum bagus yang tidak di tempat, maka jual beli itu sah. Bahwa pembeli tetap harus mendatangkan harganya —yaitu 1 *irdabb* gandum bagus— dan menerimakannya kepada penjual di tempat, tidak lain karena sebagaimana Anda ketahui barang dan harga harus jelas; dan utang tidaklah disebut "jelas" kecuali telah diterimakan, maka harus diterimakan di tempat.

Bila penjual telah menerima harga, dan pembeli belum menerima barang, tidak masalah. Akan tetapi apabila barangnya tertanggung sebagai utang, misalnya dengan mengatakan: "Saya beli 1 *irdabb* gandum bagus darimu dengan 2 *irdabb* jawawut ini", maka mutlak tidak sah sekalipun gandum tadi ditunjukkan, karena barang itu tertanggung sebagai utang, seolah-olah ia membeli sesuatu yang tidak ada pada penjual, maka tentu jual beli demikian tidak sah.

52)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa pada uang logam (selain emas dan perak) tidak mengandung riba, sama saja apakah uang itu laku untuk alat tukar atau tidak, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Karena itu yang satu sah dijual belikan dengan yang lain dengan tambahan tertentu dan dalam tempo pembayaran tertentu. 20 *Qirsy* jenis perhiasan (dari mata uang Mesir) sah dijual dengan 25 *Qirsy* jenis biasa dibayar setelah sebulan, sekalipun nilai tambahnya 5 *Qirsy*.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa uang logam selain emas dan perak yang digunakan untuk alat tukar sah dibeli dengan uang emas atau perak dengan penambahan tertentu. 30 *Qirsy* jenis perhiasan (dari mata uang Mesir), misalnya, sah dibeli dengan 2 *Riyal* dibayar setelah sebulan. Ada juga yang menyebutkan bahwa pendapat yang benar dalam madzhab ini bahwa menunda pembayaran tidak boleh.Uang logam (selain emas dan perak) memang sah dibeli dengan uang emas atau perak dengan penambahan tertentu, tetapi





**Jual Beli Dilarang**
**yang tidak menyebabkan batalnya jual beli**

Jual beli yang dilarang yang tidak menyebabkan batalnya jual beli banyak, antara lain:

1. Jual beli sistem lelang, yaitu saling mengungguli harga dalam jual beli barang dengan cara seseorang menawar di atas harga tawar orang lain padahal ia tidak membutuhkan dengan maksud menjebak orang lain mau membelinya (dengan harga tertinggi). Jual beli yang demikian hukumnya haram pernah dilarang Rasulullah. Diriwayatkan dalam kitab "Al-Muwaththa'" dari Ibnu Umar :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّجَشِ

*Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli lelang.*

dengan syarat timbang terima di tempat.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa uang logam selain emas dan perak dalam statusnya sebagai harga, tidak berarti menjadi milik setelah ditentukan (melainkan setelah diterimakan). Uang tadi sama saja dengan uang emas atau perak. Bedanya, ia boleh diperjual belikan antara satu dengan yang lain dengan penambahan tertentu dan tidak disyaratkan serah terima oleh kedua pihak. Bila membeli 1 *Qirsy* jenis perhiasan dengan 1 *Qirsy* jenis biasa atau lebih untuk dibayar dalam batas waktu tertentu, maka sah bila 1 *Qirsy* perhiasan tadi telah diterima. Bila keduanya berpisah sebelum ada penyerahan dari salah satunya, maka jual beli itu tidak sah.

**Malikiyah:**Mereka berpendapat bahwa yang disebut *"fulus"* adalah uang logam yang terbuat dari tembaga dan yang semacamnya. Uang logam ini sama dengan barang-barang dagangan lain; ia boleh dibeli dengan emas dan perak, sebagaimana juga boleh untuk membeli perhiasan yang mengandung emas dan perak. Sedangkan membeli perhiasan yang mengandung emas dan perak dengan emas saja atau dengan perak saja, jelas tidak boleh, baik pada perhiasan itu peraknya lebih sedikit dari emasnya atau sebaliknya.

Jika ada kesepakatan penjual (pemilik barang) dengan pelelang sebagaimana dilakukan oleh sebagian pedagang, maka yang berdosa kedua-duanya. Jika tidak, maka berdosa hanya pelelang saja. Bila harga barang tadi tidak melebihi harga semestinya, maka tidak haram. Mengenai hukumnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[53]

53)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila penjual tahu ada tukang lelang dan rela atas tindakannya melelang barangnya lalu diam tanpa komentar hingga jual beli itu sempurna, maka sah. Akan tetapi pembeli boleh melakukan khiyar antara mempertahankan atau mengembalikan barangnya. Bila barang itu hilang di tangan pembeli sebelum dikembalikan, maka diharuskan membanyar harga terendah atau nilai terendah dari barang itu. Yang menjadi ukuran adalah nilai barang pada hari akad, bukan pada hari diterimanya barang. Bila penjual tidak tahu ada tukang lelang, maka tidak ada khiyar bagi pembeli.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila tidak ada kesepakatan antara penjual dengan tukang lelang, maka sepakat tidak ada khiyar bagi pembeli. Bila ada kesepakatan antara penjual dan tukang lelang, ada perbedaan pendapat. Yang lebih shahih, tidak ada khiyar bagi pembeli, karena barang itu dibeli atas pertimbangan sendiri karena tertarik oleh orang yang menjebaknya dan menipunya, maka ia tidak berhak melakukan khiyar.

**Hanafiyah:**Mereka berpendapat bahwa jual beli lelang hukumnya makruh, dan mendekati haram bila melampaui nilai harga semestinya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa pembeli berhak melakukan khiyar dalam jual beli lelang, baik antara tukang lelang dan penjual ada kesepakatan atau tidak, dengan syarat mengandung penipuan, dalam arti membeli barang melebihi harga wajar. Di sini pembeli boleh memilih antara mengembalikan atau mempertahankan barang yang dibeli. Sebagian lagi berpendapat, bila barang itu dipertahankan, maka boleh meminta kelebihan harga pada penjual.

Semisal dengan jual beli lelang, bila penjual mengatakan: "Saya telah memberimu sekian pada barang ini, maka sedekahkanlah", ternyata penjual itu bohong, maka pembeli boleh memilih antara mengembalikan atau mempertahankan, dengan syarat pembeli belum tahu harganya. Bila ia tahu dari sebelumnya, maka tidak ada hak khiyar, karena ia lengah.





Dalam *sharf* tidak boleh[54] satu jenis digabung dengan jenis lain yang bukan uang, misalnya menjual "1 *Pound* dan 1 ekor kambing" dengan "1 *Pound*" atau dengan "2 ekor kambing" atau dengan "2 *Pound*". Contoh masalah ini diistilahkan dengan *mudd 'ajwah wa dirham bi mudd 'ajwah wa dirham aw dirhamain* (menukar 1 mud korma dan 1 dirham dengan 1 mud korma dan 1 dirham atau dengan 2 dirham), sebab mereka mengumpamakan masalah tadi dengan contoh ini, dengan alasan antara "harga" dan "barang" sebanding. Jadi ½ kambing dan ½ *Pound* sebagai "harga" disebandingkan dengan ½ kambing dan ½ *Pound* sebagai "barang jual", padahal boleh jadi ½ kambing sebagai harga tadi lebih besar atau lebih kecil dari ½ kambing yang dijual; dan boleh jadi juga 1 ekor kambing utuh lebih besar dari 1 *Pound*. Untuk lebih hati-hati sebaiknya kita meninggalkan hal-hal yang dimungkinkan mengandung riba. Bila satu jenis mata uang digabungkan dengan jenis mata uang lain, maka sah.[55] Seperti menjual *Pound* Mesir lama dan Riyal dengan *Pound* Mesir baru dan Riyal dengan nilai dan berat yang sama, karena penggabungan dua jenis (mata uang) dari emas dan perak dalam *sharf* hukumnya boleh.

2. Jual beli (sistem makelar) oleh penduduk kota terhadap barang yang datang dari desa, dengan cara salah seorang penduduk kota menjualkan barang yang dibawa orang-orang desa untuk dijual sekaligus, tetapi orang kota (yang bertindak sebagai makelar tadi) menjualnya sedikit demi sedikit kepada sesama orang kota, sehingga

54)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, dalam *sharf*, satu jenis boleh digabung dengan jenis lain, baik berupa uang atau lainnya. 1 *irdabb* gandum dan 1 *irdabb* jawawut boleh dijual dengan 1 ½ gandum dan 1 *irdabb* jawawut. Masing-masing jenis diperhitungkan dengan jenis yang sama. Demikian juga 1 kambing dan 1 Pound sah dijual dengan 1 kambing dan 1 Pound atau dengan 2 kambing atau 2 Pound.

55)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, dalam *sharf*, tidak sah emas digabung dengan perak. Karena itu, 1 Pound dan 1 Riyal tidak sah dijual dengan 1 Pound dan 1 Riyal.

ketika mereka sulit mendapatkannya, maka harga barang itu dinaikkan. Tentang hukumnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[56]

56)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, tidak boleh sebagian penduduk kota (sebagai makelar) menjualkan barang dari orang-orang desa, dengan dua syarat:

1. Untuk dijual kepada penduduk kota. Bila dijual kepada penduduk desa, maka boleh.
2. Penduduk kota tidak mengetahui harga barang tersebut; bila mereka tahu, maka sah. Alasan dilarang, agar barang itu dapat dijual dengan murah (wajar) sehingga dapat dimanfaatkan orang-orang. Bila penduduk kota tahu harga sebenarnya, maka sama saja antara dijual sendiri atau lewat makelar. Ada juga yang berpendapat, mutlak tidak boleh. Sedangkan membeli barang kepada penduduk desa oleh penduduk kota, hukumnya boleh.

Apakah penduduk kampung terpencil sama dengan penduduk desa, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih dikenal, penduduk kota boleh menjualkan barang dari penduduk kampung terpencil.

Bila ada penduduk kota menjualkan barang dari orang-orang desa dengan dua ketentuan tadi, maka jual beli itu batal dan barangnya wajib dikembalikan, bila belum rusak. Seandainya telah rusak, maka wajib dibayar. Dengan demikian, penjual, pembeli dan makelarnya sama-sama dosa, wajib diberikan pelajaran dan teguran keras atas ketidak tahuannya bahwa itu diharamkan.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, menjualkan barang (sistem makelar) oleh penduduk kota milik orang-orang desa hukumnya haram dan tidak sah, dengan lima syarat:

1. Orang desa itu datang membawa barangnya untuk dijual; bila untuk disimpan atau dimakan, lalu ada orang kota memintanya untuk dijual dan ia bersedia menjualkannya (sebagai makelar), maka boleh, karena dalam hal ini ada kelonggaran bagi penduduk kota.

   Yang dimaksud "orang desa" adalah semua orang yang datang ke kota yang bukan penduduknya, apakah ia orang pedalaman atau bukan.
2. Orang desa itu bermaksud menjual barangnya dengan harga yang berlaku pada hari itu. Bila bermaksud menunggu dan tidak mau dijual dengan harga murah, berarti penolakan itu harus dari pihak penjual (pemilik barang), bukan dari pihak orang kota yang bertindak sebagai makelar.
3. Orang desa tadi tidak mengetahui harga barang. Bila ia tahu, maka orang kota sah menjualkan barangnya, karena yang demikian tidak akan membuatnya bertambah tahu.
4. Pembelinya dari penduduk kota. Bila pembelinya dari penduduk desa, maka sah barang itu dijualkan oleh orang kota, karena tidak akan ada pengaruh apa-apa terhadap sesama penduduk desanya.
5. Orang-orang membutuhkan barang itu.

Sedangkan penduduk kota membeli kepada penduduk desa, boleh saja.





**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa menjualkan barang (sistem makelar) oleh penduduk kota milik orang-orang desa hukumnya haram. Apakah termasuk dosa kecil atau besar, ada perbedaan pendapat. Yang berdosa adalah yang mengetahui bahwa itu haram, boleh jadi orang kota (sebagai makelar) atau orang desa (sebagai pemilik barang). Sebagian lagi berpendapat bahwa yang berdosa adalah orang kota (makelar); sedangkan orang desa (pemilik barang) tidak, karena apa yang dilakukannya itu untuk kemaslahatan dirinya, maka cukup diberikan perngatan keras.

Yang dimaksud "orang kota" adalah penduduk yang tinggal di kota, seperti di kota-kota besar, *rif* (daerah subur berpenduduk sekalipun tidak ada bangunan gedung, melainkan rumah-rumah serabut ijuk atau kulit), dan pedesaan yang ramai. Jadi ini semua bukan kategori "orang desa" yang dimaksud tadi, melainkan yang dimaksud adalah pendatang dari luar daerah yang membawa barang untuk dijual di daerah itu.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa inti masalahnya bukan karena pendatang atau bukan pendatang; seandainya seorang penduduk negeri mempunyai simpanan barang berupa gandum dan lain semacamnya, lalu dikeluarkan untuk dijual sekaligus, kemudian ada seseorang yang menganjurkan untuk dijual sedikit demi sedikit, maka ia berdosa, baik pemilik barang tadi penduduk setempat atau pendatang, baik yang menjualkan adalah penganjur itu sendiri atau orang lain. Karena *illat* (alasan) pelarangannya ada dua, yaitu mempersulit orang dan tingginya harga. Sebagian lagi ada yang tetap berkukuh bahwa yang membawa barang itu harus pendatang.

Kelompok yang mengharamkan berpendapat bahwa pelakunya berdosa —baik ia pendatang atau penduduk setempat— dengan tiga syarat:

1. Barang itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan, walaupun tidak semua penduduk negeri membutuhkannya kecuali sebagaian saja, sekalipun non-muslim. Bila bukan kebutuhan pokok masyarakat, seperti buah-buahan dan lain sebagainya, maka tidak diharamkan.

3. Mencegat kafilah (rombongan) yang datang membawa barang, sesuai rincian pendapat dari berbagai madzhab.[57]

2. Pendatang itu bermaksud menjual barangnya dengan harga yang berlaku pada hari itu. Bila bermaksud menjual secara bertahap, lalu ada seseorang memintanya dengan mengatakan: "Saya akan menjualkan secara bertahap", maka tidak berdosa, karena dalam hal ini tidak merugikan orang lain, dan tidak ada alasan melarang pemilik menjual barangnya secara bertahap, ia berhak apa saja atas barangnya dalam batas-batas ketentuan agama.
3. Pemilik barang meminta pertimbangan makelar mana yang lebih baik: dijual bertahap atau sekaligus ? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Yang *mu'tamad,* makelar wajib memberikan pertimbangan terbaik. Bila makelar berpendapat agar dijual secara bertahap atau mengatakan: "Saya yang akan menjualkan secara bertahap", maka tidak berdosa.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud "orang kota" dalam konteks ini adalah makelar; sedangkan "orang desa" adalah penjual dari desa. Karena itu makelar tidak boleh menghalangi penjual dari desa menjual barangnya dengan mengatakan: "Jangan kamu yang menjual, saya lebih tahu", lalu dipercayakan kepadanya dan menjualkan.

Yang demikian dihukumi *makruh tahrim* (makruh mendekati haram) dan termasuk tindakan dosa dalam kondisi paceklik (krisis) di mana orang-orang membutuhkannya, karena dampaknya sungguh negatif, harga menjadi naik dan menyebabkan mereka dalam kesulitan. Sedangkan dalam kondisi makmur dan cukup, tidak makruh.

57)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, dilarang mencegat barang yang dibawa untuk dijual di suatu negeri. Maka seseorang tidak boleh menunggu di luar daerah dan mencegat penjual yang datang untuk membeli barang yang dibawanya, karena yang demikian dapat merugikan dan mempersulit penduduk negeri tersebut. Bila orang tadi menjauh hingga 6 mil (dari batas negerinya), maka ia bebas membeli, baik untuk diperdagangkan atau dikonsumsi, baik di negeri tujuan barang tadi ada pasar atau tidak, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad.* Bila kurang dari 6 mil, maka jika di negeri tujuan barang tadi ada pasar, maka tidak boleh dibeli untuk diperdagangkan; sedangkan untuk dikonsumsi, boleh. Bila tidak ada pasar, boleh dibeli, untuk diperdagangkan atau dikonsumsi. Bila barang telah sampai di negeri dan negeri itu mempunyai pasar, maka mutlak tidak boleh dibeli kecuali telah sampai di pasar; bila tidak mempunyai pasar,





boleh dibeli, untuk diperdagangkan atau dikonsumsi.

Bila pemilik barang berada di negerinya sedangkan barangnya di negeri lain, dan ia bermaksud membawa barangnya untuk dijual di negerinya, maka tidak boleh dibeli dengan sekedar menyebutkan sifat-sifatnya sebelum sampai di tempat.

(Walaupun) membeli dengan mencegat barang di jalan dilarang, namun tetap sah. Dengan dilakukan akad berarti (semua resiko) ditanggung pembeli. Apakah setelah dibeli berarti barang tadi hanya untuk pembeli, ataukah harus ditawarkan kepada orang-orang pasar sekiranya ada yang mau ikut serta? Ada dua pendapat yang sama-sama terkenal. Yang dikecualikan adalah buah-buahan, roti dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap lainnya.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan secara *tahrim* mencegat rombongan yang datang membawa barang untuk dijual di suatu negeri, karena boleh jadi ia mencegat barang kebutuhan penduduk negeri tersebut untuk dijual kepada mereka dengan menaikkan harga (secara tidak wajar) sehingga akan merugikan mereka; atau menipu rombongan itu dengan membeli barang mereka dengan harga murah sedang mereka tidak mengetahuinya. Kedua hal ini makruh.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, mencegat rombongan yang datang membawa barang untuk dijual di suatu negeri lalu dibeli sebelum sampai di negeri tujuan dan (sebelum) diketahui harganya adalah dosa. Pemilik barang boleh berkhiyar – setelah tahu harganya – dengan dua syarat :

1. Barang itu dibeli tidak sesuai dengan harga yang berlaku di negeri tujuan. Bila dibeli sesuai harga yang berlaku di negeri tujuan, maka tidak berhak lagi melakukan khiyar.
2. Penjual tidak tahu harga yang berlaku. Bila tahu, maka tidak berhak lagi melakukan khiyar, sekalipun dibeli lebih murah dari harga yang berlaku di negeri itu. Pihak yang berhak melakukan khiyar agar melakukannya dengan segera. Bila tidak segera menentukan khiyar (pilihan) antara meneruskan atau membatalkan, maka hak khiyarnya gugur. Bila mengaku dirinya tidak tahu ada hak khiyar atau tidak tahu bahwa khiyar itu harus segera, maka pengakuannya dapat diterima.

Bila keluar untuk tujuan lain, tidak untuk mencegat rombongan, misalnya untuk tamasya atau berburu, lalu membeli barang dari mereka yang datang untuk kemudian dijual di negerinya, menurut pendapat yang lebih shahih berdosa bila ia tahu hukumnya. Alasannya, itu merupakan tindakan pembohongan dan penipuan terhadap mereka yang datang.

4. Menawar tawaran orang lain, yaitu ketika pihak penjual dan pembeli sepakat menjual barang dengan harga tertentu dan masing-masing setuju atas harga tersebut, kemudian ada orang lain datang dan menawar kepada pemiliknya dengan harga lebih tinggi, misalnya dengan mengatakan: "Jangan jual kepadanya, akan saya beli dengan harga lebih tinggi". Yang semisal adalah ketika pihak pembeli telah menyatakan setuju dengan jual belinya, lalu datang orang lain dan berkata: "Kembalikan barang itu, saya akan memberimu barang yang lebih baik atau dengan harga lebih murah". Sedangkan saling mengungguli sebelum pihak penjual dan pembeli menyatakan setuju dan ada tanda-tanda untuk membeli, maka boleh. Rasulullah SAW melarang menawar tawaran orang lain dengan bersabda:

لاَ يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ (رواه الشيخان)

*"Tidak dibenarkan seseorang menawar tawaran saudaranya" (H.R. Imam Bukhari).*

Hadits ini mengisyaratkan larangan melakukan penawaran atas tawaran orang lain. Mengenai hukumnya, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[58]

Bila mencegat rombongan yang datang untuk membelikan barang kebutuhan negerinya (sebagai seorang makelar), ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Yang *mu'tamad* pendapat yang tidak membolehkan.

**Hanabilah:** Ada dua pendapat tentang tindakan mencegat rombongan dengan membeli barang yang dibawa untuk kemudian dijual di negerinya. Ada yang memakruhkan, ada juga yang mengharamkan. Pendapat yang mengharamkan lebih dominan. Yang dimaksud "rombongan" adalah mereka yang datang membawa barang, tanpa kecuali, sekalipun datang dengan berjalan kaki.

Siapa membeli (dari) atau menjual (kepada) mereka suatu barang, dan mengandung penipuan (harga) tidak seperti biasanya, maka mereka berhak melakukan khiyar antara meneruskan atau membatalkan akad jual belinya ketika mengetahui harga yang sebenarnya.

58)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menawar tawaran orang lain





## Murabahah dan Tawliyah

*Murabahah* secara bahasa adalah mashdar dari kata "*al-ribh*" yaitu keuntungan. Sedangkan pengertian *murabahah* dalam istilah *fuqaha'* adalah menjual barang sesuai harga asal dengan keuntungan tertentu sesuai syarat-syarat yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.[59]

hukumnya *makruh tahrim* bila antara pembeli dan penjual telah ada kesepakatan harga dari awal dan penjual cenderung menjual dengan harga itu. Bila penjual tidak ingin menjual dengan harga itu, maka boleh menentukan harga lebih, bahkan ini dinilai baik, karena mengandung manfaat bagi penjual, di samping barangnya menjadi laku. Yang semisal adalah pinangan dalam pernikahan; maka dimakruhkan seseorang meminang pinangan orang lain setelah ada kesepakatan maskawin. Jika belum, maka tidak makruh. Demikian juga dalam persewaan.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa menawar tawaran orang lain sebelum ada kecenderungan terhadap harga tawar dan terjadi kesepakatan adalah *khilaf al-aula* (menyalahi ketentuan yang lebih utama); sedangkan setelah ada kecenderungan terhadap harga tawar, hukumnya haram.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa menawar tawaran orang lain hukumnya haram setelah harganya ditetapkan dan saling menyatakan rela secara jelas. Bila Penjualnya diam atau mengatakan: "hingga saya mengambil keputusan", maka pernyataan ini tidak menunjukkan kerelaan secara jelas. Dalam hal ini tidak haram orang lain menawar berdasarkan pendapat yang shahih. Penawaran atas barang yang ditawar orang diharamkan hanyalah apabila penawar kedua tahu; bila tidak, maka tidak haram.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, diharamkan menawar tawaran orang lain setelah pembeli dengan jelas menyetakan rela atas harga tawarnya. Namun tidak diharamkan tawar-menewar dan bersaing harga dalam sistem lelang seperti banyak dilakukan orang. Dalam madzhab ini boleh tanpa ada perdebatan.

59)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat yang dimakrud *"murabahah"* adalah menjual barang sama dengan harga belinnya dengan tambahan keuntungan yang diketahui penjual maupun pembeli. Yang demikian itu *khilaf al-aula* (tidak utama, tidak efesien), karena memerlukan banyak penjelasan yang kadang-

kadang sulit bagi masyarakat umum sehingga jual beli itu menjadi rusak. Penjual harus menjelaskan barangnya dan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut (untuk kemudian diperhitungkan) sebagai tambahan harga; dan tidak mustahil menimbulkan perselisihan.

Yang semisal adalah jual beli *isti'man* (sistem percaya), yakni percaya sepenuhnya kepada penjual dengan mengatakan: "Jualah barang ini kepada saya sebagaimana kamu menjualnya kepada orang lain, karena saya tidak tahu harganya".

Demikian juga jual beli *muzayadah* (sistem penawaran bersaing), yaitu saling unggul- mengungguli antara dua orang atau lebih dalam penawaran barang sebelum harganya ditetapkan dan (sebelum) penjual menyatakan setuju terhadap salah satunya. Bila harganya telah ditetapkan dan penjual menyatakan setuju, maka haram, karena berarti menawar tawaran orang lain sebagaimana dijelaskan tadi.

Dalam jual beli *murabahah* ada dua cara:

*Pertama:* Menawar kepada penjual dengan memberi keuntungan 10%, misalnya, atau lebih atau kurang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

1. Penjual membeli barang itu dengan harga tertentu tanpa biaya tambahan lain. Dalam hal ini cukup jelas, karena pembeli tinggal menambahkan keuntungan sesuai perhitungan yang disepakati bersama.
2. Penjual mengeluarkan biaya tambahan di luar harga barang. Dalam hal ini ada tiga hal:
   a. Biaya yang dikeluarkan ada pada barang, seperti membeli pakaian putih lalu diwantek, atau membeli bulu domba yang berserakan lalu dipintal, atau membeli kain lalu di jahit atau dibordir. Maka apa yang dilakukan, seperti mewantek, memintal, menbordir dan menjahit adalah keadaan yang ada pada bahan tadi. Ketentuannya, semua ini diperhitungkan sebagai harga lalu dijumlahkan dengan harga kain dan diperhitungkan sebagai labanya. Karena itu, penjual harus menjelaskan labanya sebagaimana juga harganya, misalnya dengan mengatakan: "Saya membeli kain ini harga sekian, biaya wanteknya sekian, atau jahitnya sekian, atau bordirnya sekian". Bila dikerjakan sendiri, misalnya ia seorang penjahit lalu dijahit sendiri, atau tukang wantek lalu diwantek sendiri, maka tidak diperhitungkan baik ongkos maupun labanya.
   b. Biaya yang dikeluarkan tidak ada pada barang dan tidak khusus untuknya, seperti biaya menyimpan barang di rumahnya dan upah membawa. Ketentuannya, semua itu tidak diperhitungkan bagian dari





harga barang, juga tidak diperhitungkan laba. Bila menyewa rumah khusus untuk menyimpan barang —yang kalau tidak karena ada barang itu ia tidak perlu menyewa rumah— maka biaya sewanya diperhitungkan bagian dari harga dan tidak diperhitungkan laba. Yang semisal adalah upah makelar bila kebiasaan setempat mengharuskan pembelian barang lewat makelar.

   c. Biaya yang dikeluarkan tidak ada pada barang tetapi dikhususkan untuknya; biasanya ini dilakukan oleh pedagang sendiri, seperti melipat pakaian dan mengikatnya walaupun ada juga yang mempekerjakan orang lain. Maka biaya yang dikeluarkan ini tidak masuk dalam hitungan harga tidak juga laba.

Untuk sesuatu yang tidak dikerjakan sendiri, seperti pemenuhan kebutuhan hewan, maka diperhitungkan bagian dari harga dan tidak diperhitungkan laba. Ia juga harus menjelaskannya. Bila penjual mensyaratkan pembeli memberikan laba pada setiap biaya yang dikeluarkan, baik yang ada bekasnya pada barang seperti wantek dan lainnya yang disebutkan tadi; atau yang tidak ada bekasnya tidak juga dikhususkan untuknya seperti ongkos bawa; atau dikhususkan tetapi biasanya dilakukan sendiri oleh penjual, atau sebaliknya, maka pensyaratan itu dapat dipenuhi asalkan dirinci seluruhnya.

Dari sini jelas bahwa merinci harga barang dan biaya yang dikeluarkan, baik yang ada (bekasnya) pada barang maupun yang tidak, harus dilakukan. Bila penjual berkata: "Saya jual barang ini kepadamu dengan keuntungan 10%", misalnya, kemudian menyebut harganya ditambah biaya yang dikeluarkan, tetapi ia tidak menyebut mana penambahan yang boleh diambil keuntungan, mana yang tidak boleh diambil keuntungan, dan mana yang tidak boleh ditambahkan pada harga, maka akad itu rusak, karena dengan demikian pembeli tidak tahu harga (yang sebenarnya).

*Kedua:* Jual beli *murabahah* bisa juga dilakukan dengan cara menjual barang dengan keuntungan tertentu dari total harga, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual barang ini sesuai harganya dengan keuntungan 10 atau 5". Dalam hal ini juga disyaratkan menyebut harga (barang) dan biaya yang dikeluarkan untuk barang tersebut, baik yang berbekas pada barang seperti wantek dan lain sebagainya, atau yang tidak berbekas seperti sewa tempat, ongkos bawa dan lain sebagainya dari biaya yang tidak boleh ditambahkan pada harga dengan mengambil keuntungan tertentu, atau yang ditambahkan pada harga tanpa mengambil keuntungan, atau memang sama sekali tidak ditambahkan pada harga. Dalam hal ini jual beli tadi sah, tetapi pembeli tidak boleh dibebani biaya yang tidak boleh ditambahkan pada harga yang dikeluarkan penjual,

seperti ongkos bawa dan lain sebagainya, kecuali penjual mensyaratkan untuk diperhitungkan, maka sah.

Tidak ada perbedaan dalam hal harga, apakah berupa emas, perak dan lain sebagainya, atau berupa sesuatu yang ditaksir. Bila membeli pakaian dengan seekor kambing (sebagai harganya), maka pakaian itu sah dijual dengan kambing yang sebanding ditambah keuntungan tertentu dengan syarat kambing itu milik sendiri dan ada di tempat; kalaupun tidak ada di tempat, minimal dalam jaminan bahwa ia dapat memperolehnya. Jika tidak, maka tidak sah.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila keuntungan dan harganya diketahui jelas, maka sah dijual dengan cara *murabahah* tanpa makruh. Bila berkata: "Saya jual rumah ini kepadamu sesuai harga belinya, yakni 100 Pound, misalnya, dengan keuntungan 10 Pound", maka sah. Bila berkata: "Saya jual rumah ini kepadamu dengan keuntungan 10%" tanpa menyebutkan berapa harga belinya, sah tetapi hukumnya makruh. Penjual harus menjelaskan harga dan biaya yang dikeluarkan secara rinci. Bila barang itu dibeli dengan harga 10 dan biaya yang dikeluarkan juga 10, maka harus dijelaskan demikian dengan mengatakan: "Saya beli barang ini dengan harga 10, lalu saya winter, saya takar, saya timbang, atau saya beri makan dengan biaya sekian dan seterusnya".

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa jual beli *murabahah* hukumnya sah, baik dengan mengatakan: "Saya jual barang ini sesuai harga belinya, yakni 100, misalnya, dengan keuntungan 10", atau dengan mengatakan: "Saya jual barang ini dengan keuntungan 10% dari harga".

Bila pembeli mengetahui harga dan biaya yang dikeluarkan, maka ini tercakup dalam pernyataan penjual ketika mengatakan: "Saya jual barang ini sesuai harga belinya dengan keuntungan sekian", sekalipun tidak menjelaskan berapa harganya. Terkecuali ongkos kerjanya oleh penjual sendiri atau oleh seseorang tanpa pamrih, maka tidak tercakup dalam pernyataan tadi, kecuali disebutkan.

Bila pembeli tidak tahu sama sekali biaya yang dikeluarkan, maka tidak ada yang tercakup dalam pernyataan akad tadi kecuali penjual menjelaskannya. Demikian juga bila harganya berupa barang dan pembeli tidak mengetahui harganya, maka penjual harus menjelaskan, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual pakaian ini sesuai harga belinya, berupa barang ini (dengan menyebut nama dan sifat barangnya) atau dengan harga sekian". Seandainya pembeli tahu harganya, maka penjual tidak perlu menjelaskan lagi, kalaupun dijelaskan, akad itu sah. Penjelasan oleh penjual dumaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidak jujuran yang diharamkan agama. Bila harganya berupa uang atau sesuatu yang berstandar sama, seperti barang-barang yang ditakar dan lain sebagainya, maka tidak harus dijelaskan.





**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa jual beli *murabahah* —yakni menjual barang sesuai harga belinya dengan keuntungan tertentu— hukumnya sah, dengan dua syarat:

*Pertama:* Yang dijual berupa barang. Maka uang emas atau perak tidak sah dijual dengan *murabahah*. Bila seseorang membeli 2 *Pound* emas dengan 220 *Qirsy* perak, maka kedua uang ini tidak boleh dijual dengan ditambah keuntungan 5 *Qirsy*, misalnya, karena *Pound* tidak tertentu sebagaimana ini dijelaskan berulang kali. Boleh saja seseorang mengatakan: "Saya jual *Pound* ini kepadamu dengan harga sekian" lalu diberikan *Pound* lain, karena ia tidak langsung menjadi milik setelah dibeli (melainkan setelah diterima).

Penjual boleh menggabungkan harga barang dengan semua biaya yang dikeluarkan sebagaimana biasa dilakukan para pedagang, baik biaya yang berbekas pada barang, seperti winter, jahitan, bordiran, pintalan atau tenunan pada wol dan kapas, dan galian di kali dan selokan; atau biaya itu di luar barang dan tidak berbekas padanya, seperti ongkos bawa, makanan hewan yang tidak berlebihan, dan upah untuk pelelang. Haruskah penjual menggabungkan biaya yang dikeluarkan dengan harga barang lalu menjelaskannya, atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang kuat, ukurannya *'urf* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bila para pedagang biasanya menggabungkan, maka ketentuannya digabungkan; jika tidak biasanya demikian, maka tidak boleh digabungkan.

*Kedua:* Harganya berupa sesuatu yang mempunyai kesamaan standard (Arab: *mitsliyy*), seperti *Pound, Riyal* atau mata uang lain, atau berupa barang yang ditakar atau ditimbang, atau dihitung dengan selisih yang tidak beda jauh. Bila dihitung dengan selisih berbeda jauh, maka tidak disebut *mitsliyy*. Bila seseorang membeli unta dengan harga 10 *Pound*, maka sah dijual dengan harga itu ditambah keuntungan tertentu. Begitu juga bila membeli 1 *irdabb* gandum (= 198 liter) dengan harga sekaleng samin berat 30 *rithl*, maka sah dijual dengan harga ini ditambah ukuran berat tertentu dari samin, demikian seterusnya. (Catatan: 1 *rithl* = 449,28 gram di Mesir; = 3,202 kg. di Beirut; = 2,566 kg. di Aleppo).

Bila harganya bukan sesuatu yang mempunyai kesamaan standard, melainkan bersifat taksiran, seperti pada hewan, pakaian, tanah dsb., maka tidak sah dijual dengan sistem *murabahah*, kecuali dengan dua syarat:

1. Harganya adalah barang semula. Misalnya Zaid membeli pakaian kepada Amru dengan (harga) seekor kambing, kemudian Muhammad membeli pakaian itu kepada Zaid dengan kambing itu sendiri yang diperoleh dari Amru.

Sedangkan *tawliyah* secara bahasa adalah mashdar dari kata *walla ghayrah* (memberi kuasa kepada orang lain). Sedangkan pengertian *tawliyah* secara syara' adalah menjual barang sesuai harga asal tanpa keuntungan. Hukumnya sama dengan *murabahah* tadi. Yang semisal adalah *wadhi'ah* yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *muhathah*, yaitu menjual barang lebih murah dari harga belinya.

Bila sesorang (mengaku) menjual barangnya secara *murabahah* atau *wadhi'ah*, ternyata ia bohong dalam menjelaskan harganya dan hal-hal lain yang berkenaan dengannya dengan menunjukkan bukti (palsu), pernyataan dan lain-lain, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[60]

2. Keuntungannya jelas, misalnya dengan mengatakan: "Saya beli pakaian ini dari kamu dengan kambing yang kamu bayarkan untuk (membeli) pakaian itu, dengan keuntungan 10 *Qirsy* atau dengan keuntungan 1 *kaylah* gandum". Bila keuntungannya tidak diketahui, misalnya dengan mengatakan: "Saya beli pakaian ini dari kamu dengan kambing tadi dengan keuntungan 5% dari harga pakaian", maka tidak sah, karena harganya tidak ditentukan.

60)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila ternyata (penjual) bohong dengan bukti, pengakuan, atau menolak bersumpah, maka pembeli berhak mempertahankan barang dengan segala harganya atau dikembalikan. Khusus dalam jual beli sistem *tawliyah* pembeli berhak memotong harga yang dilebihkan dengan cara bohong. Sedangkan dalam jual beli *murabahah*, pembeli tidak berhak kecuali khiyar (memilih) antara mengembalikan atau mempertahankan dengan segala harganya. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa (dalam jual beli *murabahah*) pembeli juga berhak memotong kelebihannya: Bila seseorang membeli pakaian harga 10 *Qirsy* dengan keuntungan 5 *Qirsy*, ternyata harga sebenarnya 8, bukan 10, maka pembeli berhak memotong 2 *Qirsy* dari harga asal dan 1 *Qirsy* dari keuntungan. Bila barangnya rusak atau cacat di tangan pembeli sebelum dikembalikan, maka hak khiyarnya gugur dan harus mau menerima dengan segala harganya.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa penjual yang tidak jujur dalam jual beli *murabahah* mungkin dilakukan dengan cara menipu atau bohong atau menutup-nutupi.





Yang dimaksud menipu adalah membuat kesan bagus pada barang padahal tidak demikian, tetapi tidak sampai mengurangi harganya; atau sebaliknya yaitu membuat kesan bahwa barang itu tidak mengandung sifat tertentu yang kurang disukai (padahal ada). Misalnya, membuat kesan barang itu baru keluar dari paberik padahal sudah lama di tangan; atau membuat kesan pakaian itu baru dikeluarkan dari kompeksi padahal tidak demikian, dengan syarat tidak sampai mengurangi harga. Bila ternyata barang itu cacat, maka ketentuannya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan *khiyar 'aib* (hak memilih karena cacat). Ketentuannya, untuk penipuan semacam ini dalam jual beli *murabahah*, pembeli berhak menentukan khiyar antara mempertahankan atau mengembalikan.

Yang dimaksud bohong adalah menyampaikan perihal yang tidak senyatanya, (antara lain) melebih-lebihkan harga dengan mengatakan dirinya membeli barang itu seharga 30 *Qirsy*, padahal hanya 20 *Qirsy*. Dalam hal ini pembeli berhak menuntut pengembalian harga yang dilebih-lebihkan dari yang sebenarnya dan persentase keuntungan dari harga yang dikembalikan. Tidak ada pilihan kecuali itu. Bila penjual tidak mau terima, maka pembeli berhak memilih antara mepertahankan barang atau mengembalikannya.

Bila terjadi sesuatu pada barang yang karenanya tidak boleh lagi dikembalikan, misalnya tumbuh atau menyusut, atau pasarannya turun, maka dalam kasus penipuan tadi pembeli harus membayar jumlah terkecil dari harga dan nilai yang berlaku pada hari barang itu diterima tanpa memberi keuntungan.

Bila penjual bohong, maka penjual boleh memilih antara menerima barang sesuai harga sebenarnya ditambah keuntungan, atau menerimanya sesuai harga yang berlaku pada hari barang itu diterima, kecuali nilainya melebihi harga yang ia bohongkan dan keuntungan yang diperoleh, maka dalam hal ini kelebihannya tidak perlu dibayar, karena ketika itu penjual telah benar-benar rela dengan harga yang ia bohongkan. Maka naiknya nilai barang mutlak tidak dapat dituntut secara khusus, (apalagi) ia telah melebihkan harganya dengan cara berbohong.

Yang dimaksud menutup-nutupi ialah orang yang tahu bahwa barang itu cacat tetapi ditutup-tutupi. Hukum menutupi cacat dalam jual beli *murabahah* sama seperti dalam jual beli lain; dan telah dijelaskan dalam pembahasan khiyar bahwa pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang tanpa kewajiban lain, atau mempertahankannya tanpa hak lain. Hanya saja, bila dalam jual beli *murabahah* terjadi kebohongan, penipuan atau tindakan menutup-nutupi, maka ini serupa dengan cacat yang menyebabkan batalnya akad, sehingga bila barang

itu rusak sebelum diterima, maka pembeli lepas tangan. Berbeda dengan jual beli sistem lain, seperti lelang atau tawar-menawar, bila mengandung kebohongan, penipuan dan lain sebagainya, lalu barang tadi rusak sebelum diterima, maka dengan dilakukan akad berarti yang bertanggung jawab pembeli.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila menjual sesuatu dengan sistem *tawliyah* (yakni menjual seperti harga asalnya tanpa mengambil keuntungan) atau *murabahah* (yakni menjual dengan keuntungan tertentu setelah diketahui harga asalnya), lalu penjual terbukti bohong dalam harga, maka pembeli berhak menuntut pengembalian harga yang dilebihkan dari yang sebenarnya (dalam *tawliyah* dan *murabahah*), berhak menuntut pengembalian persentase keuntungannnya (dalam murabahah), dan berhak mengurangi kelebihan harganya dalam *muwadha'ah* (jual beli dengan melebihkan dari harga asalnya). Selain ini, harus dibayar penuh, maka tidak ada lagi hak khiyar bagi pembeli. Bila penjual mengatakan: "Saya keliru menyebut harga, ternyata harganya lebih dari apa yang saya sebutkan", maka pernyataannya dapat diterima bila dikuatkan dengan sumpah, misalnya pembeli memintanya menyatakan sumpah, lalu bersumpah bahwa dirinya tidak sadar ketika menjual ternyata harganya lebih dari apa yang disebutkan. Setelah penjual bersumpah, pembeli boleh memilih antara mengambalikan barang atau membayar tambahan harganya. Bila penjual menolak bersumpah, maka dirinya tidak berhak menuntut kecuali harga yang dinyatakan dalam akad. Sebagian mereka ada yang cenderung menolak pengakuan penjual tentang penambahan harga tadi kecuali menunjukkan bukti — sekiranya ia tidak dikenal sebagai orang jujur— berdasarkan pendapat yang lebih jelas.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila ternyata penjual bohong dalam *murabahah*, misalnya memberi tahu bahwa dirinya membeli barang itu dengan harga 100, ternyata ada bukti atau pengakuan bahwa barang itu dibeli di bawah harga 100, maka pembeli berhak menuntut pengembalian harga yang dilebihkan dari yang sebenarnya ditambah persentase keuntungan dari harga yang dikembalikan.

Bila penjual mengaku keliru karena menyebut harganya kurang dari yang sebenarnya, maka ia tidak berhak minta tambahan harga yang diakuinya. Bila pembeli mau terima, maka penjual berhak memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya; tetapi bila pembeli tidak mau terima, maka jika penjual dapat menunjukkan bukti kekeliruannya, misalnya mengatakan: "Saya telah mencek ulang notanya dan saya temukan harganya lebih dari yang saya sebutkan dsb.", maka keterangannya bisa dipertimbangkan. Bila keterangan





## Jual Beli yang Mengandung Penipuan Keji

Jual-beli adalah bentuk kegiatan yang disyariatkan agama (dengan tujuan) agar manusia bisa memperoleh keuntungan dari yang lain. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pangkal penipuan juga berasal dari sini, karena masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Allah tidak melarang manusia mengambil keuntungan dalam jual beli, juga tidak memeberikan batas tertentu. Yang dilarang adalah menipu, berlaku curang, memuji-muji barang tidak seperti apa adanya, menutup-nutupi cacat yang ada padanya dan lain sebaginya. Barangsiapa berbuat demikian terhadap barangnya, maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Khiyar. Tujuan disyariatkan khiyar untuk memberikan kesempatan berpikir (mempertimbangkan) kepada penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang tertipu atau menyesal kemudian, sebagaimana telah dijelaskan. Dengan demikian penjual dan pembeli akan dapat berhati-hati sehingga tidak ada yang tertipu secara keji. Tapi bila masih juga terjadi tanpa maksud berbuat curang atau menipu, lalu bagaimanakah

itu benar, maka penjual berhak menentukan khiyar, dan tidak berarti harus dengan tambah harga. Bila penjual tidak dapat menunjukkan bukti kekeliruannya, maka keterangannya mutlak tidak dipertimbangkan.

Ada juga yang berpendapat bahwa keterangannya tidak bisa lagi dipertimbangkan dengan alasan apapun, apakah ia dapat menunjukkan bukti kekeliruan, apalagi tidak, karena berarti inkonsistensi terhadap kata-katanya sendiri. Yang *mu'tamad* adalah pendapat pertama. Penjual berhak menyatakan sumpah terhadap pembeli bahwa dirinya benar-benar tidak tahu bahwa harga barang itu lebih dari yang ia sebutkan semula. Bila pembeli mau terima, berarti membenarkan. Karena itu pembeli berhak melakukan khiyar, bukan berarti harus dengan tambah harga. Bila penjual bersumpah bahwa dirinya tidak ingat lagi apa yang dilakukan ketika akad, maka tidak ada yang berhak melakukan khiyar. Bila penjual menolak bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan pada pembeli; bila pembeli mau bersumpah, berarti dirinya berhak memilih antara mempertahankan barang sesuai harga yang ditentukan penjual atau mengembalikannya.

hukumnya dan dalam batas-batas apa itu dapat dimaafkan ? Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[61)]

61)...

**Malikiyah:** Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab-madzhab yang ada bahwa barang yang telah dijual tidak dapat dikembalikan karena penipuan dalam mengambil keuntungan, sekalipun jumlahnya besar di atas biasanya, kecuali dalam beberapa hal:

*Pertama:* Penjual atau pembeli —dalam penipuan keji itu— sebagai wakil atau penerima wasiat. Bila demikian, maka yang mewakilkan atau yang berhalangan membeli sendiri boleh mengembalikan barangnya. Bila seseorang mewakilkan pada orang lain untuk membelikan barang, lalu dibelikan dengan penipuan keji atau ada pemihakan kepada penjual, maka yang mewakilkan berhak mengembalikan selama keadaannya belum berubah. Bila telah berubah, maka ia berhak menuntut pengembalian kelebihan yang ditipukan terhadap dirinya. Bila penjual tidak dapat mengembalikan, maka berhak menuntutnya pada pembeli, yakni wakil.

Demikian juga bila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan barangnya, lalu dijual dengan pengurangan harga secara keji, maka yang mewakilkan berhak meminta kembali barangnya selama belum terjadi sesuatu yang dapat menghalangi pengembalian. Bila tidak bisa lagi dikembalikan, maka pembeli diminta membayar kekurangan harganya. Bila pembeli tidak bisa memenuhi, maka yang menjualkan. Penerima wasiat sama statusnya dengan wakil. Bagi yang tidak bisa melakukan sendiri boleh meminta orang lain menjualkan atau membelikan.

Ada perbedaan pendapat tentang batasan penipuan keji. Sebagian berpendapat, bila dijual dengan penambahan atau pengurangan 1/3 harga, maka ini penipuan. Akan tetapi menurut pendapat yang *mu'tamad,* yang dimaksud penipuan adalah penambahan atau pengurangan harga yang mencolok. Bilamana penambahan atau pengurangan harga tadi mencolok, maka itu penipuan keji.

*Kedua:* Pembeli mempercayakan harga sepenuhnya pada penjual, misalnya dengan mengatakan: "Juallah barang ini pada saya seperti halnya kamu menjual kepada orang lain"; atau penjual mempercayakan harga sepenuhnya pada pembeli, misalnya dengan mengatakan: "Belilah ini dari saya seperti halnya kamu membeli dari orang lain". Bila penjual atau pembeli melakukan penipuan keji, maka (pihak tertipu) berhak mengembalikan barang.





*Ketiga:* Penjual meminta pertimbangan harga pada pembeli, atau sebaliknya, dengan mengatakan: "Berapa harga barang ini untuk saya beli, atau untuk saya jual?", lalu diberitahu dengan cara mengurangi atau melebihkan (dari harga biasanya), maka boleh dikembalikan.

Sebagaian pemuka madzhab Malikiyah menfatwakan, bila penambahan atau pengurangan terhadap harga barang tadi melebihi 1/3 (harga biasanya), maka jual beli itu batal, dengan syarat penipuan itu dilakukan dengan sadar, barangnya masih ada dan belum berubah, (dan) belum berlangsung setahun. Yang demikian itu telah dipraktikkan di beberapa daerah (berpenduduk) Islam.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, ada tiga hal, barang boleh dikembalikan karena terjadi penipuan keji dengan melebihkan atau mengurangi (dari harga biasanya), yaitu:

1. Mencegat rombongan yang datang membawa barang untuk dijual di suatu negeri.
2. Jual beli lelang, sebagaimana telah kita bicarakan.
3. Penjual maupun pembeli sama-sama tidak tahu harga dan tidak pandai menawar. (Bila demikian), apa yang dinyatakannya dengan sumpah bahwa dirinya tidak tahu harga, tentu dapat diterima, selama tidak ada isyarat menunjukkan kebohongan atas pengakuan tidak tahunya. Sebagian lagi berpendapat bahwa pengakuannya tidak perlu didengar, kecuali dengan bukti bahwa dirinya benar-benar tidak tahu harga. Sedangkan orang yang pandai menawar dan berpengalaman dalam hal harga, tidak berhak lagi mengambalikan barang sekalipun dirinya tertipu secara keji. Batasan penipuan keji yang dimaksud adalah menambah atau mengurangi dari harga yang biasanya.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud penipuan keji adalah menentukan harga melampaui taksiran para penaksir, seperti menjual barang dengan harga 10, padahal menurut taksiran sebagian orang yang berpengalaman harganya 5, sebagian menaksir 6, sebagian lagi menaksir 7; dan tidak ada yang menaksir dengan harga 10, berarti harga ini melampaui taksiran. Bila tidak melampaui taksiran, misalnya oleh sebagian orang ditaksir 8, ada yang menaksir 7, sebagian lagi menaksir 10, maka ini bukan tindakan penipuan, karena harga tadi ada pada sebagian harga yang mereka taksirkan.

Untuk penipuan keji (pada harga), barang tidak boleh dikembalikan. Lain halnya penipuan pada barang, misalnya penjual mengatakan pada pembeli: "Bahan ini katun Mesir" lalu dibeli dengan harga 4 Pound, ternyata katun Syria

## Yang Ikut Terjual tanpa Disebut dan yang Tidak Ikut Terjual

Bila seseorang membeli rumah, maka bangunannya, pintunya dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan rumah tadi ikut terjual, sekalipun tidak disebut. Demikian juga bila seseorang membeli tanah pertanian yang ditanami pepohonan, maka pepohonan itu ikut terjual. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[62)]

yang harganya 2 Pound, maka pembeli berhak mengembalikan.

Demikian juga bila pembeli mengatakan pada penjual: "Di pasar, harga domba ini 1 Pound", lalu penjual percaya begitu saja dan menjualnya, ternyata harganya 2 Pound, maka penjual berhak membatalkan jual beli. Bila sebagian barang yang dibelinya telah dijual sebelum dirinya tahu ada penipuan, maka bila barang itu mempunyai kesamaan standard (Arab: *mitsliyy*), boleh saja barang yang dijual tadi diganti dengan barang yang sama dan dikembalikan secara utuh, lalu harga yang telah dibayar diminta secara utuh pula; tetapi bila tidak mempunyai kesamaan standard (Arab: *qimiyy*, bernilai taksir) dan telah dijual semua atau sebagiannya, atau pada barang itu terjadi sesuatu yang karenanya tidak dapat dikembalikan, maka ketika itu hak khiyarnya gugur.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, penipuan keji (pada harga) tidak mengharuskan barang dikembalikan selama tidak terjadi pemalsuan, baik selisih harganya banyak atau sedikit. Baik penjual maupun pembeli sebaiknya tidak bersikap keras untuk menghindari terjadinya penipuan oleh yang satu terhadap yang lain. Dan seperti telah Anda ketahui bahwa mencegat rombongan yang datang membawa barang untuk dijual di suatu negeri, lalu dibeli dengan menipu harganya, maka tidak sah, dan mereka berhak menuntut barang kembali.

62)...

**Hanafiyah:** Pembahasan mengenai hal ini didasarkan pada tiga kaidah:

*Pertama:* Bahwa segala sesuatu yang secara *'urf* tercakup dalam nama barang, berarti termasuk di dalamnya tanpa harus menyebutnya. Bila seseorang membeli rumah, maka segala sesuatu yang secara *'urf* terkait dengan rumah itu berarti termasuk di dalamnya. Mengenai hal ini akan diuraikan nanti.

*Kedua:* Apa saja yang menyatu kukuh dengan barang yang diakad, dalam arti ia ditaruh bukan untuk dibuang atau ditebang, seperti pohon yang ditanam





untuk dimanfaatkan buahnya secara terus-menerus, seperti pohon kurma, delima, mangga, *juwafah* (sejenis pear) dan lain sebagainya dari semua jenis pohon yang tumbuh tetap (kuat), maka semua itu termasuk barang yang diakad sekalipun tidak disebutkan dalam akad, baik pohon itu menghasilkan buah atau tidak. Berbeda dengan pohon kering, ia bersifat sementara (tidak terus-menerus), karena tidak bisa dimanfaatkan kecuali ditebang. Yang semisal pohon kering adalah pohon hidup yang tidak menghasilkan buah bila itu direncanakan ditebang pada waktu tertentu walaupun satu atau dua tahun lagi, seperti pohon yang dipelihara untuk dimanfaatkan kayunya, maka tidak termasuk barang akad kecuali diminta. Yang semisal ialah tanaman yang tidak dibiarkan tumbuh lama, seperti gandum, jagung, jawawut, padi dan lain sebagainya. Semua ini ditanam tidak untuk dibiarkan lama, karena tanaman ini justru tidak bisa dimanfaatkan kecuali setelah dituai (dipotong), maka tidak termasuk barang akad kecuali diminta.

*Ketiga:* Yang tidak termasuk dua hal di atas, sehingga tidak ditemukan dalam *'urf* dan tidak menyatu secara kukuh dengan barang yang diakad. Yang demikian ada dua:

1. Merupakan fasilitas dan hak barang. Ketentuannya, ia termasuk barang yang diakad bila menyebutkan kata "fasilitas" dan "hak", misalnya dengan mengatakan: "Saya beli tanah ini dengan segala fasilitas dan haknya". Bila tidak menyebut fasilitas dan hak, maka itu tidak termasuk barang yang diakad. Antara fasilitas dan hak mempunyai konotasi sama, yaitu sesuatu yang disediakan hanya untuk barang itu, tidak untuk tujuan lain, seperti jalan dan air minum dalam kaitan tanah tadi. Yang dimaksud "jalan" — dan ini tidak termasuk kecuali dengan menyebut fasilitas dan hak – adalah jalan yang disediakan khusus untuk penjual. Sedangkan jalan yang berhubungan dengan jalan umum atau gang buntu, maka termasuk barang yang diakad tanpa perlu disebut.
2. Bukan merupakan fasilitas dan hak barang, seperti buah pada pohon. Bila pembeli mengatakan: "Saya beli pohon ini", maka tidak termasuk buahnya, kecuali disebut atau dengan mengatakan "saya beli pohon ini dengan semua apa yang ada padanya".

Setelah Anda tahu ini, Anda dapat menyesuaikan terhadap semua contoh yang mereka sebutkan. Contoh lain, ketika seseorang membeli rumah, maka itu mencakup bangunan, bagian atas rumah, pintu, jendela, toilet, tangga, dan lain sebagainya, sekalipun tidak menyatu dengan rumah, seperti tangga yang terbuat dari kayu, karena sesuai *'urf* semua itu termasuk bagian rumah, demikian juga pipa air dan piting lampu; sedangkan lampunya – sesuai *'urf* –

tidak termasuk. Demikian juga kunci dan lain sebagainya yang biasanya diturut sertakan pada rumah. Sedangkan balainya, tidak termasuk, kecuali dengan menyebut fasilitas atau hak.

Bila seseorang menggali bagian permukaan tanah, lalu menemukan bata, batu, atau marmer, dsb., maka bila rumah (yang dibelinya) tadi rumah bangunan, berarti sama dengan bagian yang tidak terpisah dari rumah, maka termasuk barang jual milik pembeli; jika bukan berupa rumah bangunan, berarti milik penjual. Bila pembeli (menyangkal dengan) mengatakan: "Barang ini bukan milik penjual", maka dihukumi barang temuan. Yang semisal, bila seseorang membeli ikan, lalu mendapatkan mutiara dalam perutnya. Jika mutiara itu ditemukan dalam kulit kerang, maka milik pembeli; jika tidak, maka pembeli harus mengembalikannya pada penjual dan dihukumi sebagai barang temuan yang harus diumumkan selama setahun, (bila tidak ditemukan pemiliknya) baru dapat disedekahkan.

Bila seseorang membeli ayam, lalu ditemukan emas dalam perutnya, maka milik penjual. Bila membeli kerang (yang masih utuh dengan kulitnya) untuk diambil isinya, lalu ditemukan mutiara, maka milik pembeli. Bila membeli kamar mandi, maka termasuk bak mandinya yang permanen, pipa air, kendi-kendi tembaga permanen, dan semua yang ditembok permanen di tanah kamar mandi itu dan lain sebagainya. Semua ini termasuk barang jual tanpa harus disebut.

Bila seseorang membeli pohon, maka tidak termasuk buahnya, kecuali disyaratkan (disebutkan) dalam akad. Penyebutan ini tidak termasuk hal yang membatalkan akad sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yang semisal adalah tanaman yang tidak tetap lama seperti (tanaman gandum dsb.) yang telah dijelaskan tadi. Maka penjual tanah itu diminta untuk memetik buah atau memotong tanamannya, lalu menyerahkan barang jualnya (tanah) kepada pembeli ketika penjual telah menerima harganya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah buahnya telah siap petik atau belum. Penjual tidak boleh meminta pembeli menyewakan pohon itu hingga buahnya siap petik; yang boleh ialah meminjam. Bila pembeli tidak mau meminjamkan, maka penjual boleh menentukan khiyar, mungkin dengan memetik buahnya (sekalipun belum siap petik) dan meneruskan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Semua ini berlaku dalam jual beli. Sedangkan dalam gadai (tanah), maka pohon, buah dan tanamannya termasuk dalam tanah gadai, sekalipun tidak disebutkan (dalam akad). Dalam wakaf (tanah), bangunan dan pohonnya termasuk, sedangkan tanamannya tidak. Tanaman tidak masuk dalam penawaran tanah, (karena) semua yang disertakan maupun yang tidak disertakan dalam jual beli





tidak ada perhitungan harganya.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa akad jual beli terhadap suatu barang berarti termasuk sesuatu yang disyaratkan atau yang berlaku dalam *'urf*. Bila seseorang membeli pohon atau bangunan tanpa menyebut tanah tempat pohon atau bangunan tadi, maka (dengan sendirinya) akad itu mencakup tanahnya, kecuali penjual mengecualikan tanahnya, atau sesuai *'urf* tidak termasuk tanahnya. Semisal dengan jual beli dalam hal ini ialah gadai, hibah, wakaf, wasiat, dan shadaqah. Bila seseorang menggadaikan bangunan, maka — berdasarkan alasan tadi— tanah bangunan itu termasuk. Demikian juga bila dihibahkan atau diwasiatkan.

Bila seseorang membeli tanah pertanian dan telah ditabur benih oleh penjual, misalnya benih gandum, semanggi, jagung dan lain sebagainya, bila benih itu belum tumbuh maka ikut terjual bersama tanahnya, kecuali penjual mensyaratkan tidak termasuk benih. Bila benih itu telah tumbuh, maka akad atas tanah itu tidak termasuk benihnya, kecuali disyaratkan atau sesuai *'urf*. Juga tidak termasuk tunas baru yang tumbuh setelah tanaman itu dipotong (Arab: *khilfah*), seperti pada tanaman semanggi dan lain sebagainya. Jadi pembeli tidak berhak atas tanaman kecuali yang direlakan oleh penjual.

Bila seseorang membeli tanah, lalu mendapatkan sesuatu tertimbun dalam tanah, seperti batu, marmer, bata, tiang dan lain sebagainya, maka tidak berarti menjadi milik pembeli. Bila penjual mengaku miliknya dan keadaan barang itu menunjukkan bahwa pembeli memang berhak memiliknya yang diperoleh dari warisan dan lain sebagainya, maka diberikan kepadanya. Bila barang itu telah tua (dan) keadaannya menunjukkan bahwa penjual tidak berhak memilikinya, maka dihukumi sebagai barang temuan (Arab: *luqthah*) yang harus diumumkan selama setahun, kemudian diserahkan ke *Baitul Mal* (bila tidak ditemukan siapa pemiliknya). Semisal dengan ini, bila pemilik barang tertimbun tadi tidak tahu, maka dihukumi barang temuan.

Bila pembeli menemukan jurang atau sumur dalam tanah, maka ia boleh memilih antara membatalkan jual beli atau minta ganti rugi atas kurangnya tanah tadi. Bila seseorang membeli ikan lalu menemukan mutiara dalam perutnya, maka *'urf* menunjukkan bahwa itu milik orang lain (yaitu) bila mutiara tadi berlubang atau terpasang pada perhiasan buatan dan lain sebagainya yang menandakan bahwa itu jatuh dari seseorang lalu ditelan ikan. Bila demikian halnya, maka dihukumi barang temuan yang harus diumumkan selama setahun lalu diserahkan ke *Baitul Mal*. Bila tidak ada tanda-tanda bahwa barang itu milik seseorang, dan pembeli yakin, atau mempunyai dugaan kuat,

atau ragu-ragu bukan milik seseorang, maka menjadi milik pembeli menurut pendapat sebagaian; sebagian lagi membenarkan itu sebagai milik penjual; ada juga yang memberikan rincian: Bila dijual dengan cara ditimbang berarti menjadi milik pembeli; dan bila dijual satuan maka menjadi milik penjual.

Membeli rumah, berarti mencakup sesuatu yang benar-benar permanen di dalam ketika berlangsung akad; jadi selain itu tidak walaupun harusnya berada di dalam. Antara lain mencakup pintu dan jendela yang terpasang, dan tangga yang permanen, baik itu terbuat dari batu atau kayu. Sedangkan tangga kayu yang tidak dipaku (secara permanen), ada yang mengatakan termasuk, bila memang mengharuskan ada tangga untuk sampai ke ruang-ruang yang ada. Ada lagi yang berpendapat tidak termasuk, kecuali disebutkan dalam akad. Termasuk juga eternit rumah, saluruan air, dan lain sebagainya yang dibuat permanen di dinding atau di tanahnya dengan cara ditembok atau dipaku. Sedangkan perangkat-perangkat yang tidak permanen, maka tidak termasuk. Seandainya di rumah itu terdapat beberapa pintu atau jendela yang disiapkan untuk dipasang tetapi belum dipasang, maka akad jual beli (atas rumah itu) tidak mencakup pintu atau jendela yang belum dipasang tadi, kecuali disebutkan. Sama halnya batu, tegel, semen dan lain sebagainya yang lazim digunakan untuk membangun rumah, juga tidak termasuk, kecuali disebut, selama itu belum permanen.

Bila seseorang membeli pohon kurma yang (siap) berbuah, maka jika mayang pohon kurma itu telah terbuka semua atau lebih banyak yang terbuka, maka akad jual beli atas pohon itu tidak termasuk buahnya. Dalam hal ini, buah menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan semua mayang yang terbuka tadi menjadi miliknya, maka ketika itu menjadi miliknya. Bila dibolehkan sebagiannya saja, maka tidak sah, karena dengan demikian berarti buah yang sebagian tadi dijual sebelum siap petik. Kata "sebagian" menunjukkan bahwa buah itu dipilah untuk dijual. Berbeda bila buah itu disyaratkan semua, maka tercakup seluruhnya tanpa dipilah secara khusus. Sedangkan apabila pohon kurma yang dijual tadi mayangnya belum terbuka atau yang terbuka kurang dari separuh, maka akad atas pohon itu mencakup buahnya; karena itu menjadi milik pembeli. Penjual tidak boleh mensyaratkan buah itu untuk dirinya berdasarkan pendapat yang masyhur.

Bila seseorang membeli pohon apricot, pohon badam, pohon persik, atau pohon tin, maka jika pohon itu telah menampakkan seluruh buahnya atau telah tampak lebat dalam arti dapat dibedakan buah dari tangkainya, maka akad atas pohon tidak mencakup buahnya kecuali disyaratkan, karena tampaknya buah pada pohon-pohon ini sama seperti terbukanya mayang pada pohon kurma. Bila





belum ada buah yang tampak atau kurang dari separuh, maka akad terhadap pohon mencakup buahnya tanpa syarat.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, benda-benda pokok yang disertai lainnya dalam jual beli —walaupun tanpa menyebut namanya— ada tiga: (1) Tanah, dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti *dar* (rumah, perkampungan), *qaryah* (desa), dan *bustan* (kebun); (2) pohon; (3) hewan.

Bila seseorang menjual tanah, tentu termasuk bangunannya dan pohon hidup yang ada, sekalipun tidak disebut dalam akad. Lain halnya pohon mati, maka tidak termasuk. Tanaman dan semua sayur-sayuran yang memberikan hasil lebih dari sekali termasuk barang jual, baik yang tanpa buah, seperti semanggi, *jirjir* (sejenis selederi; Inggris: *watercress*), dan *salq* (sejenis lobak/bit) di mana apabila dipotong dengan disisakan pangkalnya bisa tumbuh tunas baru (tunas kedua untuk tanaman semanggi disebut *"ribbah"*, sedangkan yang ketiga disebut *"khilfah"*), atau yang ada buahnya, seperti labu dan mentimun dari jenis yang bisa memberikan hasil lebih dari sekali. Ini semua termasuk barang jual walaupun tidak disebut dalam akad. Mengingat tanaman ini bisa memberikan hasil lebih dari sekali dengan disisakan pangkalnya tetap di tanah, maka diserupakan dengan pohon lain yang tumbuh tetap. Itulah sebabnya mereka menyebutnya sebagai tanaman tetap. Yang dimaksud tetap adalah tahan lama dibanding tanaman biasanya yang sejenis, sekalipun umurnya hanya setahun. Sedangkan tanaman yang tidak berproduksi ulang setelah dipotong, melainkan hanya sekali tumbuh, seperti gandum, jawawut, lobak, wortel dan lain sebagainya, maka tidak disertakan pada tanah yang dijual kecuali disebut dalam akad. Bila tidak disebut dalam akad, pembeli berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akadnya (yaitu) bila tidak tahu ada tanaman ketika akad dan sekiranya tetapnya tanaman itu merugikan karena tidak dapat dimanfaatkan selama berada di tanahnya. Bila kerugian (akibat tanaman) dapat di atasi, misalnya direlakan oleh penjual untuk pembeli, atau dengan mengatakan: "Akan saya kosongkan tanah ini secepatnya", maka pembeli tidak berhak lagi menentukan khiyar; kalaupun tanaman tadi tetap dibiarkan, tidak ada imbalan yang harus dibayar selama berada di tanahnya.

Yang dimaksud bahwa tanaman dan sayur-sayuran disertakan pada barang jual tanpa perlu disebut bukanlah yang tampak ketika berlangsung akad. Bila seseorang membeli tanah yang padanya ada tanaman semanggi yang tumbuh, maka tetap milik penjual. Yang menjadi milik pembeli adalah pangkalnya yang nantinya akan tumbuh tunas baru setelah dipotong, yang disebut *"ribbah"*. Yang semisal semanggi adalah semua tanaman serupa yang pangkalnya bisa tumbuh tunas baru, dan buah untuk sayuran yang bisa berproduksi ulang,

seperti mentimun dan labu.

Tanaman yang ada dari sebelum tanah dijual adalah hak penjual. Yang menjadi hak pembeli adalah yang tumbuh setelah akad. Tanaman yang bisa tumbuh tunas baru dari pangkalnya yang dipotong —yang sengaja ditanam oleh penjual— harus disyaratkan dipotong, demikian juga tanaman sayur yang bisa menghasilkan buah lebih dari sekali (harus disyaratkan dipetik) sekiranya buah yang akan keluar nanti bisa bercampur dengan buah yang ada milik penjual sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Jika tidak akan sampai menimbulkan perselisihan, maka tidak perlu disyaratkan dipetik. Yang mensyaratkan adalah pihak pertama yang menyatakan *ijab*, mungkin pembeli atau penjual. Bila yang menyatakan *ijab* pihak pembeli, ia katakan: "Juallah tanahmu kepada saya dengan harga sekian, dengan syarat tanaman semanggi dan mentimun yang ada kamu potong/petik", lalu penjual setuju. Bila yang menyatakan *ijab* pihak penjual, ia katakan: "Saya jual tanahku kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat tanaman semanggi, mentimun, dsb. akan saya potong/petik terlebih dahulu", lalu pembeli setuju. Tidak ada perbedaan, apakah tanaman tadi telah sampai waktu untuk dipotong/dipetik, atau belum; apakah itu pohon bambu —yang sudah kita kenal bersama— atau bukan. Yang semisal ialah tebu, maka harus disyaratkan dipotong bila akad telah sah. Yang bertanggung jawab memotong tidak harus penjual. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Ada yang berpendapat, bila tanaman itu telah bisa memberikan manfaat kepada penjual, sekalipun hanya pada sebagian aspeknya, maka beban tanggung jawab pada penjual. Ada juga yang berpendapat, penjual mutlak bertanggung jawab.

Benih yang ditanam mengikuti hukum tanamannya. Karena itu, benih semanggi, *jirjir* (tanaman sejenis selederi; Inggris: *watercress*), *karafs* (selederi, Inggris: *celery*), mentimun dan sebagainya yang pangkalnya bisa tumbuh tunas baru, disertakan pada tanah yang dijual sekalipun tidak disebut dalam akad. Berbeda dengan benih gandum, benih lobak, akar tanaman dan sebagainya yang tidak menumbuhkan tunas baru, maka tidak disertakan pada tanah yang dijual. Bila keberadaan sesuatu yang tidak menjadi milik pembeli dapat merugikan, maka pembeli berhak melakukan khiyar; dan tidak ada imbalan yang harus dibayar selama berada di tanahnya.

Bila seseorang menjual tanah, lalu pembeli mendapatkan barang-barang terpendam di dalamnya, baik berupa batu atau barang-barang tambang, maka itu tidak termasuk dalam penjualan tanah.

Dalam penjualan rumah, tercakup tanah, bangunan dan pohon yang ada di tanah itu. Yang semisal rumah ialah hotel, *husy* (tanah berpagar; Inggris: *en-*





*closure*), penginapan, kandang, dan rumah petak. Menjualnya berarti mencakup bangunan, tanah dan pohon yang ada. Bila seseorang menjual rumah lantai atas; apakah lantainya ikut terjual —mengingat fungsi lantai sama dengan tanah bagi suatu bangunan— atau tidak ? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa lantainya tidak termasuk, tetapi pembeli berhak memanfaatkannya. Seandainya bangunan itu roboh, maka penjual tidak bertanggung jawab membangunnya kembali. Ada juga yang berpendapat bahwa lantainya termasuk. Juga ikut bersama rumah, antara lain: pintu dan jendela yang terpasang, dan bak mandi yang permanen. Bila semua perangkat ini tidak terpasang, maka tidak termasuk. Demikian juga tangga dan rak yang permanen.

Dalam penjualan kebun atau kampung, tercakup di dalamnya tanah, pohon dan bangunannya. Sedangkan tanaman pertanian yang ada, tidak termasuk.

Dalam penjualan binatang tunggang, maka termasuk tapalnya, kecuali terbuat dari perak, juga rantai yang dipasang pada hidung unta bila terbuat dari perak.

Dalam penjualan pohon hidup, maka termasuk cabang-cabangnya yang masih hidup, daunnya dan akar-akarnya walaupun kering bila pohon itu tidak disyaratkan dipotong; bila disyaratkan dipotong, maka tidak termasuk akar dan cabang yang telah kering. Walaupun pohon tidak berhak lagi berada tempat tumbuhnya, tetapi pembeli pohon itu berhak memanfaatkan tanah tempat tumbuhnya selama pohon masih tegak. Bila telah ditebang, berakhir pula haknya memanfaatkan tanah tersebut.

Seperti halnya dalam jual beli di mana cabang (baca: bagian) mengikuti asal, ketentuan ini juga berlaku pada semua akad yang menyebabkan berpindahnya pemilikan, seperti hibah, wakaf, wasiat, *khulu'* (ganti rugi dari pihak isteri atas pemintaan cerainya kepada suami) dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak menyebabkan berpindahnya pemilikan, seperti gadai dan pinjam-meminjam, maka tidak termasuk kecuali disebut dalam akad. Bila seseorang menggadaikan tanah, maka tidak termasuk pepohonannya, tidak juga tanamannya yang dapat berproduksi ulang.

Dalam penjualan kebun, termasuk tanah dan pohonya, sedangkan bangunannya tidak.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, benda-benda asal yang mencakup bagian-bagiannya walaupun tidak disebutkan dalam akad, antara lain: tanah, rumah, kebun, tempat pemerahan, tempat penggilingan dan lain sebagainya.

Dalam penjualan rumah, maka termasuk tanah, bangunan, atap dan brankasnya, sebagaimana juga serambinya bila berserambi; termasuk pohon anggur dan pohon lain yang diberi anjang; juga tangga rumah, rak yang dipaku

(permanen), pintu yang dipasang, dan apa saja yang ada di tanah itu, seperti batu alam, batu karang, batu bangunan (seperti batu fondasi bangunan yang telah runtuh) dan lain-lain yang ada di tanah itu. Sebagaimana semua yang disebutkan ini masuk dalam penjualan rumah, demikian bila rumah itu digadaikan, dihibahkan, diwakafkan, atau diwasiatkan. Bila sesuatu yang ada dalam tanah itu berbahaya bagi tanah itu sendiri, seperti karang yang membahayakan akar-akar pohon, maka diperhitungkan sebagai cacat yang bisa menjadi alasan bagi pembeli untuk menggunakan hak khiyarnya antara mengembalikan atau mempertahankannya dengan menuntut ganti rugi, (yaitu) bila pembeli tidak mengetahui cacat tersebut dari sebelumnya sebagaimana penjelasan terdahulu. Bila tahu dari sebelumnya, maka tidak ada lagi hak khiyar. Bila di rumah itu terdapat batu-batu yang sengaja ditaruh untuk dipindah lagi, maka itu milik penjual. Penjual harus memindahkannya, lalu meratakan tanahnya dan menutup lubang-lubang yang ada, karena penjual memang dituntut menyerahkan barang jualnya secara utuh. Walau batu yang membahayakan tanah tadi dikeluarkan, tetap itu diperhitungkan sebagai cacat, sebagaimana telah dijelaskan.

Sesuatu yang terpendam dalam tanah, seperti harta karun dan lain sebagainya, tidak termasuk barang jual, karena bukan bagian dari tanah; sama halnya juga sesuatu yang terpisah dari tanah, seperti perabotan rumah, barang-barang yang bisa dipindah, dan kayu-kayu yang tidak dipakukan atau dimasukkan ke tembok. Bila penjual menyimpan barang-barang di dalam rumah itu, maka harus dipindah sebagaimana lazimnya; jadi tidak harus langsung memanggil orang-orang untuk mengangkut barang-barangnya atau memboyongnya malam hari. Bila pemindahan barang itu berlarut-larut secara *'urf* (batasannya – menurut sebagian mereka – lebih dari tiga hari), maka ini dinilai cacat yang bisa menjadi alasan pembeli menggunakan hak khiyarnya, (yaitu) bila pembeli tidak tahu dari sebelumnya akan terjadi hal tersebut. Selama pemindahan, penjual tidak dikenakan bayaran atas barang di rumah itu. Jika tidak mau dipindahkan, maka pembeli berhak memaksa.

Dalam penjualan tanah atau kebun, maka termasuk bangunan dan pohonnya, sekalipun pembeli tidak menyebut "dengan semua fasilitasnya", karena bagaimanapun bangunan dan pohon ikut tanah, sebab keduanya dibangun/ditanam untuk tetap di tanah itu. Sedangkan pohon yang ditebang atau dicabut, tidak termasuk.

Bila penjual mengatakan: "Saya jual rumah ini kepadamu dan sepertiga bangunan (bagian)-nya" atau "tanah ini dan sepertiga tanamannya", maka tidak termasuk kecuali bagian yang disebut. Air dalam tanah ikut bersama tanahnya,





## Jual Beli Buah-buahan (Arab: *Tsimar*)

*Tsimar* adalah "nama jenis" jamak dari *tsamrah*. Jamak *tsamrah* yang sebenarnya adalah *tsamarat*. Kata tunggal dari *tsimar* adalah *tsamar*, sama seperti *jibal* dan *jabal* (gunung). Dari kata *tsimar* bisa dibentuk jamak menjadi *tsumur*, sama seperti *kitab* menjadi *kutub*. Dari kata *tsumur* bisa dibentuk jamak menjadi *atsmar*, seperti *'unuq* menjadi *a'naq* (leher).

Sedangkan arti *tsimar* ialah buah yang dihasilkan dari pohon sekalipun tidak bisa dimakan. Karena itu orang menyebut "buah arok" juga sebagai "buah" (arok adalah nama pohon yang batangnya dibuat siwak), sebagaimana juga buah anggur disebut "buah".

Buah sebagai barang jual dibagi terbagi dua: Ada buah yang dalam penjualannya diikutkan pada pohonya karena maksud penjualan di situ adalah penjualan pohon; dan telah Anda ketahui bahwa buah yang demikian termasuk barang jual sebagaimana rincian terdahulu. Ada juga penjualan buah semata (tidak dengan pohonnya); baik buah itu

artinya pembeli berhak memanfaatkan.

Dalam penjualan perkampungan, tidak termasuk tanah pertaniannya, kecuali disebut (dalam akad) atau dengan memperhatikan *qarinah* (konteks kaitannya), misalnya tanah itu ditawar kaitannya dengan tanah pertanian, atau dengan menyebut batasan-batasannya, atau menetapkan harga lain untuk membayar tanah pertaniannya. Akan tetapi dalam penjualan perkampungan termasuk rumah, benteng, dan pagar yang mengelilingi desa tersebut.

Bila seseorang membeli pohon, maka pembeli berhak menjualnya lagi berikut tanahnya, berhak memanfaatkan tempatnya, berhak masuk untuk menyiram dan merawatnya. Bila pohon itu dicabut atau tumbang, maka pembeli tidak berhak lagi menanam pohon lain ditempat tersebut.

Bila pada tanah (yang dijual) terdapat tanaman yang pangkalnya dapat menumbuhkan tunas baru, seperti tanaman semanggi, *mint*, bawang perai (dsb.), atau di tanah itu terdapat tanaman yang bisa menghasilkan buah berulang-ulang, seperti mentimun dan terong, atau menghasilkan bunga berulang-ulang, seperti pohon violet, narsis, mawar, melati, dan moringa, maka pangkal/pohonnya menjadi milik pembeli. Sedangkan hasil yang ada ketika

masih di pohon, seperti dalam penjualan buah korma, buah anggur dan buah perkebunan di mana praktik jual beli demikian banyak kita jumpai pada zaman sekarang; atau buah tersebut sudah dipetik dari pohonnya. Mengenai semua ini, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[63]

---

berlangsung akad menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan menjadi miliknya. Kepada penjual diminta segera memotong bagian yang menjadi miliknya.

Sedangkan tanaman yang tidak memberikan hasil lagi, melainkan sekali petik, seperti gandum, jajwawut, *'adas* (Botani: *Lens esculenta,* miju-miju), wortel, lobak, bawang putih, bawang merah, padi, jagung, tebu —yang hanya sekali panen, dan sekalipun akarnya bisa ditanam lagi tetapi membutuhkan kerja lagi seperti ketika menabur benih— demikian juga bambu, maka semua ini tidak masuk dalam penjualan tanah melainkan menjadi milik penjual, dan boleh tetap di tanah itu hingga waktu panen tanpa bayar, (yaitu) selama pembeli tidak menentukan syarat lain, diketahui jelas atau tidak, karena dengan disyaratkan berarti diikutkan pada tanah.

63)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "buah" di sini mencakup tanaman (baca: bunga-bungaan) beraroma, seperti mawar, melati dan selasih (*Ocimum basilicum*); juga pohon sayur yang bisa memberikan hasil lebih dari sekali; juga semangka, terong dan *bamiyah* (*Hibiscus esculentus,* nama tumbuhan sayur terkenal di Mesir). Ketentuan untuk buah pada pohon yang dijual bisa menjadi milik penjual atau pembeli bila itu disyaratkan (diminta). Bila tidak ada yang mensyaratkan, maka ada tiga hal:

*Pertama:* Barang jualnya berupa pohon kurma yang mengandung buah muda. Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

1. Buah itu telah tampak, ditandai dengan terbukanya mayang kurma. Yang dimaksud tampak dengan terbukanya mayang kurma ialah pecahnya kulit pembungkus mayang yang di dalamnya terdapat serbuk putih yang dari serbuk ini diambil sebagian untuk ditaruh (diserbukkan) ke mayang pohon kurma, baru akan dapat menghasilkan buah dengan baik. Buah ini menjadi milik penjual dan tidak ikut terjual bersama pohonnya.
   Terbukanya mayang yang sebenarnya ialah terjadinya penyerbukan, yaitu diletakkannya tepung sari ke kepala putik. Namun bukan ini yang dimaksud di sini, melainkan semata terbukanya mayang.





Menampaknya buah tidak berarti harus terbuka semua, melainkan cukup sebagian, walaupun sedikit, sekalipun belum waktunya. Dalam hal ini, buah kurma tadi menjadi milik penjual dan tidak disertakan dengan pohon.

2. Buahnya belum tampak sedikitpun, karena (memang) belum ada. Maka buah yang keluar setelah akad menjadi milik pembeli; sedangkan penjual tidak mempunyai hak apapun atas buah itu sekalipun mensyaratkannya. Bila telah ada tetapi belum tampak, maka menjadi milik penjual.

*Kedua:* Barang jualnya berupa pohon, selain pohon kurma, dengan dua kemungkinan di atas. Hanya saja menampaknya buah tidak dengan terbukanya mayang —karena ini khusus untuk pohon kurma— melainkan dengan keluarnya buah itu, baik pohon itu berbunga dan menyebar seperti pohon apricot, atau tidak berbunga seperti pohon *tut* (Inggris: *mulberry*). Ketentuannya, buah yang telah tampak menjadi milik penjual; sedangkan yang belum tampak menjadi milik pembeli bersama barang jualnya. Ini berbeda dengan kurma muda, sebagaimana Anda tahu, bahwa yang tidak tampak pun dari buah itu —manakala telah ada— menjadi milik penjual asalkan sebagian dari mayang pohon itu telah pecah (terbuka).

*Ketiga:* Barang jualnya terdiri dari dua barang yang berbeda. Dalam hal ini ada tiga hal:

1. Beda tempat, seperti membeli pohon kurma di dua kebun. Pohon kurma yang ada di suatu kebun tentu beda dengan pohon kurma di kebun yang lain.
2. Beda jenis, seperti membeli pohon kurma dan pohon anggur dalam satu kebun. Tempatnya sama, tetapi jenisnya berbeda.
3. Beda akad, seperti membeli satu pohon kurma dengan dua kali akad.

Ketentuan untuk ketiga hal di atas, buah yang tampak menjadi milik penjual, sedangkan yang tidak tampak menjadi milik pembeli.

Membeli pohon yang bisa menghasilkan buah dua kali dalam setahun, seperti pohon *tin,* maka buah yang telah tampak menjadi milik penjual, sedangkan yang belum tampak menjadi milik pembeli. Berbeda dengan pohon yang hanya berbuah sekali dalam setahun, seperti pohon kurma, maka buah yang ada —sekalipun belum tampak— menjadi milik penjual sebagaimana dijelaskan tadi.

Sedangkan hukum jual beli buah semata, ada dua macam:

*Pertama:* Buah yang siap petik. Dalam hal ini boleh secara mutlak, baik buah itu masih di pohon atau telah dipetik, baik disyaratkan dipetik atau tetap di pohon, atau tidak disyaratkan apa-apa. Untuk memastikan bahwa ia telah siap petik, ada beberapa ciri tergantung jenisnya:

1. Warna. Ini dapat dijadikan ciri pada sebagian buah bahwa ia telah siap petik, seperti pada kurma dan anggur. Bila dua jenis buah-buahan ini telah menunjukkan warna tertentu berarti siap petik.
2. Rasa, seperti rasa manis pada tebu, dan rasa masam pada delima.
3. Matang dan empuk, seperti pada buah semangka dan *tin*.
4. Kokoh dan keras, seperti pada gandum dan jawawut.
5. Panjang dan padat isi, seperti pada *mulukhiya* (nama jenis buncis; botani: *Corchorus olitorius*), *fashuliya* (nama jenis buncis umumnya di Eropa; botani: *Phaseolus vulgaris*), dan *lubiya* (kacang polong).
6. Besar, seperti pada mentimun.
7. Terbuka kulitnya, seperti pada kapas.
8. Mekar, seperti pada bunga mawar dan melati.

Bila menjual sesuatu yang telah siap petik, penjual tetap bertanggung jawab menyiram untuk sisa buah yang belum siap petik sehingga tumbuh sempurna, juga bertanggung jawab mengganti kerusakan yang ada. Bila penjual mensyaratkan pembeli bertanggung jawab menyiram, maka jual beli itu batal. Bila tanaman tadi rusak karena tidak disiram yang seharusnya dilakukan oleh penjual, maka jual beli itu batal.

*Kedua:* Buah yang belum siap petik. Dalam hal ini tidak boleh dijual buahnya saja tanpa pohonnya, kecuali disyaratkan dipetik, bila pohon itu tidak menjadi milik pembeli. Bila menjadi milik pembeli, maka buahnya sah dijual tanpa harus dipetik berdasarkan pendapat yang shahih. Bila seseorang membeli pohon yang telah tampak buahnya, maka buah itu menjadi milik penjual, dan — sebagaimana Anda ketahui— buah itu harus dipetik, (tetapi) bila buah itu dijual kepada orang yang membeli pohonnya, maka tidak harus dipetik, karena pohon dan buahnya telah menjadi milik pembeli, maka tidak ada keharusan memetiknya.

Sedangkan tanaman, bilamana telah siap panen boleh dijual; sebelum siap panen tidak boleh dijual, kecuali disyaratkan dipotong atau dicabut. Biji-bijian yang masih terbungkus dalam bulirnya (atau kulitnya), seperti gandum, wijen, *'adas* (Botani: *Lens esculenta,* miju-miju), dan kacang ijo, tidak sah dijual, baik biji-bijiannya semata atau dengan pohonnya. Bila yang dijual pohonnya semata, maka semua biji-bijian tadi boleh disertakan sebagaimana telah dijelaskan.

Gandum yang masih dengan bulirnya tidak sah dijual dengan gandum yang telah ditebah bersih, yang diistilahkan dengan jual beli *"muhaqalah"* (yaitu jual beli barang yang masih di ladang). Ini dilarang dalam agama Islam. Demikian juga tidak boleh menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma





yang telah dipetik, yang diistilahkan dengan jual beli *"muzabanah"* (yaitu jual beli barang yang masih di pohon yang tidak diketahui takaran, hitungan maupun timbangannya). Ini juga dilarang dalam agama Islam. Namun demikian kurma atau anggur di pohon yang dapat ditaksir sah dijual dengan kurma kering atau kismis yang ditakar.

Kurma yang masih di pohon tidak sah dijual dengan kurma yang telah dipetik, karena yang demikian adalah jual beli *"muzabanah"* yang dilarang tadi, kecuali pada kurma yang khusus untuk dimakan sendiri —yang diistilahkan dengan *'araya*— maka sah. Bila seseorang mempunyai kebun kurma, lalu sebagian dari pohon itu dikhususkan untuk dimakan sendiri, maka kurma yang masih di pohon itu sah dijual dengan kurma kering (yang telah dipetik) dengan cara ditaksir. Maksudnya, kadar kurma di pohon itu dikira-kira, baik oleh penjual, pembeli atau orang lain, misalnya kurma di pohon itu diperkirakan ± 1 *irdabb*, lalu pembeli membayar harganya dengan kurma kering (yang telah dipetik) dengan ukuran takar tertentu sesuai kadar kurma di pohon yang telah diperkirakan tadi.

Yang semisal kurma (di pohon) dan kurma kering dalam ketentuan ini adalah anggur dan kismis. Anggur di pohon yang dapat ditaksir boleh dijual dengan kismis yang ditakar, karena Nabi SAW memberikan *rukhshah* (keringanan hukum) dalam hal kurma matang (yang masih di pohon) dan kurma kering; lalu terhadap ketentuan ini dikiaskan kismis dan anggur. Latar belakang adanya *rukhshah* ini, (diriwayatkan) ada beberapa orang-orang fakir tidak berharta mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka tidak mempunyai harta apapun kecuali kurma kering untuk membeli kurma matang (yang masih di pohon), lalu Rasulullah mengizinkan mereka membelinya dengan kurma tadi. Ketentuan ini kemudian berlaku umum, terhadap yang fakir maupun yang bukan, karena yang menjadi dasar ialah keumuman lafadz (hadits), bukan kekhususan sebab.

Bila harganya berupa buah-buahan yang masih di pohon, misalnya seseorang membeli kurma matang yang di pohon dengan kurma kering yang di pohon, maka harganya harus dengan ukuran takar, misalnya kurma matang tadi ditentukan kadarnya, lalu dipastikan takarannya sebagai harga; karena itu tidak sah harganya ditentukan dengan kira-kira.

Untuk sahnya jual beli kurma di pohon yang dikhususkan untuk dimakan sendiri (Arab: *'araya*), ada sembilan syarat:

1. Barangnya kurang dari 5 *wasq* ketika kering, sekalipun pada waktu akadnya lebih. (Catatan: *1 wasq = 60 sha'; 1 sha' = 4 mudd*).

2. Pada barang itu tidak tersangkut hak zakat. Bila tersangkut hak zakat, maka tidak sah.
3. Barang jualnya berupa anggur atau kurma.
4. Buah yang dipetik diukur dengan takaran, sedangkan yang di pohon dengan perkiraan.
5. Buah yang dipetik kering, sedang yang di pohon segar (belum kering).
6. Kurma atau anggur segar itu masih di pohonya.
7. Serah terima oleh kedua belah pihak dilakukan sebelum berpisah, yaitu (pembeli) menyerahkan kurma/anggur yang telah ditakar kepada penjual, dan (penjual) menyerahkan pohonnya kepada pembeli untuk dipetik buahnya, sekalipun pohon itu tidak di tempat akad, tetapi keduanya harus tetap di tempat hingga melampaui waktu yang diperkirakan sampai ke tempat pohon itu.
8. Buah yang di pohon telah siap petik.
9. Barang jual dan harganya tidak bercampur dengan jenis lain.

Buah-buah lain, seperti buah kenari, badam, apricot (dsb.) tidak dapat dikiaskan dengan kurma dan anggur; oleh sebab itu yang segar (masih di pohon) tidak sah dijual dengan yang kering, karena keadaanya memang beda, buah-buah itu (biasanya) tertutup oleh daun-daun pohonnya sehingga tidak dapat diperkirakan.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud "buah" di sini mencakup buah-buahan seperti kurma, *tin*, dan delima; juga mencakup sayur-sayuran, seperti selada, bawang perai, dan lobak; juga mencakup biji-bijian, seperti gandum dan jawawut. Bila ada di antara semua ini dijual di pohonnya, atau tetap tidak dipotong, maka ada dua hal:

*Pertama:* Buah itu telah siap petik. Pengertian siap petik berbeda-beda tergantung jenis buahya. Untuk buah-buahan seperti kurma dan anggur dengan menguning atau memerah. Untuk buah melon, semangka, blewah, dan yang semacamnya, ada dua pendapat, yaitu: (1) ketika benar-benar kuning; (2) ketika warnanya agak kuning, walaupun belum benar-benar kuning.

Untuk semangka hijau, disebut siap petik bilamana isinya merah atau kuning; untuk zaitun, bilamana warnanya agak hitam; yang semisal ialah anggur hitam. Sedangkan buah-buahan lain (yang tidak disebutkan di sini) ialah dengan memperhatikan perubahan warna dan manisnya. Yang menjadi ukuran dari semua ini, buah tadi dapat dimanfaatkan (sesuai tujuannya) walaupun harus menunggu beberapa waktu setelah dipetik, seperti pada buah pisang, ia sah





dijual walaupun masih hijau dan belum matang, karena ia bisa matang setelah disekap dalam jerami, sekam dan lain sebagainya. Yang semisal pisang ialah mangga.

Untuk bunga, dinyatakan siap petik bilamana kelopaknya telah terbuka dan keluar daun, seperti pada bunga mawar, melati, dan lainnya.

Untuk sayur-sayuran, seperti lobak cina (Botani: *Brassica rapa*), wortel, lobak, bawang merah, *banjar* (nama jenis sayur-sayuran) dan lain sebagainya siap petik bilamana daunnya lengkap, dapat dimanfaatkan dan tidak rusak dicabut.

Untuk gandum dan biji-bijian lainnya, siap petik bilamana telah kering dan berhenti disiram (dalam arti, tidak ada gunanya lagi walaupun disiram).

Untuk yang telah siap petik, sah dijual di pohonnya tanpa ditakar atau ditimbang, sebagaimana juga sah dijual secara tersendiri atau disertakan pada pohonya; tidak ada perbedaan apakah disyaratkan dipetik atau tidak. Yang disyaratkan, cukup buah itu tidak tertutup oleh kulit atau daun, seperti pada kurma dan anggur di mana keduanya tampak jelas. Bila keadaannya tertutup, seperti biji gandum dan jajawut yang terbungkus dalam bulirnya, juga kenari dan badam yang tertutup dalam kulitnya, maka tidak boleh dijual begitu saja tanpa dikupas, ditakar, atau ditimbang. Karena itu tidak sah membeli gandum yang masih dalam bulirnya tanpa memperhitungkan bulirnya, misalnya dengan mengatakan pada penjual: "Saya beli gandum yang ada di ladang ini, yakni gandumnya saja, tidak termasuk jeraminya, tanpa ditakar atau ditimbang". Lain halnya, bila gandum itu telah benar-benar kering dan tidak perlu disiram lagi, maka dalam sah dibeli gandumnya saja sekalipun masih dengan bulirnya, tanpa ditakar atau ditimbang.

Yang semisal gandum dalam hal ini ialah kenari, badam, *lubiya* (Botani: *Vigna sinensis,* sejenis kacang polong), *fashuliya* (Botani: *Phaseolus vulgaris,* sejenis kacang polong) dan biji-bijian semacamnya yang berkulit. Ini semua tidak sah dibeli tanpa memperhitungkan kulitnya, tanpa ditakar atau ditimbang. Sama saja, apakah masih di pohon atau telah dipetik. Hanya saja, bila biji-bijian itu telah benar-benar kering dan tidak perlu disiram lagi, maka sah dibeli bijinya saja, tidak termasuk kulit, tanpa ditakar atau ditimbang. Bila dibeli dengan ditakar atau ditimbang tanpa kulit, tentu sah tanpa masalah.

*Kedua:* Buah itu belum siap petik, kebalikan pertama tadi. Hukumnya, sah dijual dalam tiga hal:

1. Dijual berikut asalnya, seperti pohon untuk buahnya, dan tanah untuk tanamannya. Karena itu, buah yang belum siap petik sah dijual berikut pohonnya, demikian juga tanaman yang belum siap petik sah dijual berikut tanahnya.

2. Menjual asal tanpa menyebut-nyebut buah atau tanamannya, kemudian tanaman dan buah yang belum siap petik tadi disertakan sebagaimana penjelasan sebelumnya.
3. Menjual buah atau tanamannya saja tanpa asalnya. Untuk sahnya jual beli ini ada tiga syarat:
   a. Harus dipetik langsung. Karena itu tidak sah dibiarkan di pohon kecuali untuk sementara waktu sebatas tidak sampai beralih keadaan. Bila pembeli mensyaratkan tetap di pohon hingga matang dengan sempurna, maka tidak sah. Demikian juga bila dibiarkan saja tanpa disyaratkan petik atau tetap di pohon.
   b. Buah atau tanaman itu dapat dimanfaatkan, seperti pada anggur muda. Jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah dijual, karena berarti buang-buang harta dan penipuan. Ketentuan ini berlaku untuk semua barang jual, bukan hanya yang disebutkan tadi.
   c. Karena suatu keperluan, walaupun tidak mencapai tingkat kebutuhan yang harus (Arab: *dharurah*). Tidak ada perbedaan apakah jual beli yang demikian umum dilakukan oleh penduduk negeri atau tidak.

Bila seseorang membeli buah yang belum siap petik dengan syarat dipetik, kemudian dibeli juga pohonnya, maka buah itu boleh dibiarkan tetap di pohon. Sedangkan membeli buah dengan syarat tetap di pohon, kemudian pohon itu dibeli, maka tetap tidak boleh, karena jual beli atas buah tadi batal dari semula.

Bilamana akad batal dan buahnya masih di pohon, maka yang bertanggung jawab penjual. Bila telah dipetik, maka wajib dikembalikan bila buah itu berupa *tamar* (kurma tua) dan masih ada. Bila tidak bisa lagi, maka diganti dengan yang sebanding sekiranya tahu. Jika tidak, maka ganti harga. Bila berupa *ruthab* (kurma matang, sebelum menjadi *tamar*), maka wajib ganti harga. Ini semua berlaku bila kurma tadi dibeli dengan syarat tetap di pohon. Bila tidak mensyaratkan apa-apa, kemudian dipetik, maka jual beli itu berlangsung terus dengan membayar harga; dan tidak ada kewajiban lain terhadap penjual maupun pembeli.

Untuk sahnya menjual buah di pohon, bukan berarti buah itu harus siap petik pada semua pohon yang ada. Seandainya seeorang mempunyai sebidang kebun dengan berbagai macam pohon, ada pohon kurma, delima, anggur, *tin*, mangga, jambu biji, dan lain sebagainya, lalu ada satu macam dari pohon itu yang telah siap petik sekalipun hanya pada satu pohon, maka lainnya dari jenis yang sama sah dijual walaupun belum siap petik. Bila buah delima telah matang pada satu pohon, maka semua delima yang ada sah dijual sekalipun belum matang, selama delima yang telah siap petik pada pohon tadi tidak habis sebelum yang





lain matang. Bila ada satu pohon cepat berbuah dan matang sebelum lainnya matang, maka tidak sah. Demikian pula semua jenis lainnya.

Pada pohon yang tidak sejenis, seperti anggur dan *tin*, ada yang berpendapat bahwa buah *tin* yang belum matang boleh dijual bilamana buah anggur (di kebun itu) telah matang sekalipun tidak sejenis. Ada juga yang berpendapat tidak sah.

Demikian juga ada perbedaan pendapat menyangkut buah jenis tertentu yang telah siap petik pada suatu kebun tetapi belum siap petik pada kebun yang lain di negeri yang sama: Sahkah buah yang belum siap petik pada sebagian kebun dijual dengan perbandingan ada buah yang telah siap petik pada kebun lain? Ada perbedaan pendapat.

Untuk tanaman yang bisa berproduksi ulang, seperti pada tanaman semanggi dan melati; juga pada buah sayuran seperti mentimun, labu, kundur, dan *jummaiz* (Botani: *Ficus sycomorus*, jenis buah sayuran), maka tunas/buah yang dihasilkan berikutnya menjadi milik pembeli hingga berhenti produksi, tanpa batas waktu.

Seperti Anda ketahui dalam pembahasan riba, bahwa *ruthab* (kurma matang, sebelum menjadi *tamar*) tidak sah dijual dengan *tamar* (kurma tua/kering), kecuali pada *'araya*, maka kurma matang sah dijual dengan kurma kering dengan syarat-syarat tertentu. *'Araya* adalah jamak dari *'ariyyah*, yaitu buah hibah yang telah matang (di pohon), seperti pada buah kurma, anggur atau buah-buahan lain yang telah matang dan bisa kering di pohon. Keringnya berguna sebagaiman segarnya, seperti buah kenari, anggur, *zaitun*, badam (Botani: *Amygdalus communis*), kemiri, dan *tin* di mana semua ini cocok untuk dikeringkan. Berbeda dengan *tin* yang tidak cocok dikeringkan, seperti *tin* yang tumbuh di perkebunan Mesir, ia tidak dikeringkan; karenanya tidak berlaku ketentuan *'araya* di atas. Yang semisal ialah buah-buahan yang dijual dengan cara ditimbang, maka tidak cocok dikeringkan. Demikian juga buah persik, delima, apel, dan buah-buahan lain yang kalau dibiarkan di pohon tidak kering dan tidak untuk digunakan ketika kering.

Untuk sahnya jual-beli *'araya* (buah hibah), ada beberapa syarat:

1. Yang membeli adalah yang menghibahkan buah itu sendiri atau penggantinya. Bila seseorang mnghibahkan kurma matang yang masih di pohon kepada orang lain, maka penghibah atau penggantinya —yaitu pemilik pohon kurma itu lewat waris, beli dan lain sebagainya— boleh membeli lagi buah hibahnya dari yang menerima hibah. Sedangkan harganya boleh berupa *tamar* (kurma kering) yang ditakar. Caranya, kurma

di pohon itu ditaksir banyaknya, misalnya diperkirakan ada 1 *irdabb*, lalu dibayar dengan kurma kering 1 *irdabb*, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika kurma di pohon tadi dipetik dan melebihi taksiran, maka pembeli wajib mengembalikan lebihnya kepada penjual. Bila kurang dari taksiran, dan memang terbukti kurang, maka pembeli berhak mengembalikan dan meminta harga yang telah dibayarkan, tanpa perlu memberikan tambahan apapun. Bila terbukti tidak kurang (lalu jual beli itu dibatalkan), maka pembeli harus mengambalikan utuh (seperti yang ditaksirkan) dan menjamin kekurangannya. *Ruthab* tidak sah dibeli dengan *tamar*, sekalipun itu hibah, kecuali yang membeli ialah penghibah itu sendiri atau penggantinya seperti Anda ketahui. Kurma hibah sah dibeli dengan uang mas/perak atau dengan barang dagangan berdasarkan pendapat yang *masyhur*.

2. Ketika buah itu diberikan, penghibah (harus mengistilahkan pemberiannya dengan *"'ariyyah"*), yaitu dengan dengan mengatakan أَعْرَيْتُكَ هذه النَّمْرَة ("Saya *'ariyyah*-kan buah ini kepadamu"). Bila mengatakan وَهَبْتُكَ ("Saya hibahkan kepadamu ..."), maka tidak boleh, karena yang diizinkan ialah khusus buah yang di-*'ariyyah*-kan, bukan yang di-*hibah*-kan.
3. Ketika buah itu dibeli, keadaannya telah siap petik, bukan ketika dihibahkan, dengan cara ditaksir. Bila keadaannya belum siap petik, maka tidak sah dijual.
4. Buah itu dibeli dengan buah sejenis, bila dibeli dengan cara ditaksir. Karena itu, tidak sah membeli kenari yang mulai menua di pohon dengan tamar.
5. Harga dibayar ketika buah dipetik. Bila mensyaratkan harganya dibayar terlebih dahulu, maka jual beli itu batal, sekalipun ternyata tidak.
6. Harganya tidak boleh terutang. Karena itu tidak sah menentukan buah dari kebun tertentu.
7. Buah hibah yang dibeli tidak boleh melebihi batas, yaitu 5 *wasq* atau kurang. Mengenai batas ini telah dijelaskan dalam Bab Zakat. Dijelaskan dalam bab itu, tidak ada kewajiban zakat di bawah ukuran 5 *wasq*.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, pada buah ada tiga hal:

*Pertama:* Buahnya belum muncul dan tidak bisa dibedakan dari kembangnya. Dalam hal ini mutlak tidak sah dijual, karena hukumnya sama dengan tidak ada. Telah Anda ketahui bahwa sesuatu yang tidak ada tidak sah dijual.

*Kedua:* Buahnya muncul dan kembangnya rontok —untuk jenis pohon yang berkembang— seperti jambu biji dan apricot, dan buahnya dapat dibedakan sekalipun kecil. Dalam hal ini mungkin buah itu telah tampak siap petik atau





tidak. Bila telah tampak siap petik, mutlak sah dijual. Pengertian buah itu telah siap petik ialah aman dari penyakit dan dari kemungkinan rusak. Bila buah itu telah melewati tahapan-tahapan yang rawan rusak karena penyakit yang disebabkan faktor udara dan lain sebagainya, berarti telah siap petik. Bila buah itu belum siap petik, maka tidak sah dijual, (yaitu) bila buah itu disyaratkan tetap di pohon; karena syarat ini bukan tuntutan akad; juga berarti mengharuskan pohon orang lain memberikan manfaat untuknya. Ini jelas mengganggu hak pemilikan. Bila tidak disyaratkan tetap di pohon, juga tidak disyaratkan dipetik, melainkan diam saja, maka ada dua kemungkinan:

1. Buah itu dapat dimanfaatkan sekalipun hanya untuk umpan hewan ternak. Dalam hal ini jual-belinya sah, karena yang menyebabkan rusaknya jual beli hanyalah apabila buah itu disyaratkan tetap di pohon.
2. Buah itu sama sekali belum dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini kesahannya diperselisihkan. Menurut pendapat yang *shahih*, boleh, karena bagaimanapun tetap sebagai harta, meskipun waktu itu belum dapat dimanfaatkan, tetapi dapat dimanfaatkan setelahnya. Bagi yang menghendaki jual beli semacam ini sah secara sepakat, bisa saja disiasati dengan membeli daun-daun pohon itu termasuk buahnya, sehingga buah itu ikut beserta daunnya, maka jual beli itu sah secara sepakat, selama tidak disyaratkan tetap di pohon.

*Ketiga:* Sebagian buahnya muncul, sebagian lagi belum. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

1. Menjual buah adanya saja, dan menunda penjualan yang belum ada hingga dapat dipastikan adanya. Dalam hal ini hukumnya sah; ketentuannya sama dengan ketentuan buah yang telah dan belum siap petik sebagaimana telah dijelaskan.
2. Menjual buah adanya saja dengan memperhitungkan semua harganya dan harga buah yang akan ada, kemudian penjual mempersilakan pembeli memanfaatkan semua buah yang dihasilkan. Hukumnya sama dengan yang sebelumnya.
3. Menjual buah adanya tanpa menyebut yang belum ada, dan tanpa mensyaratkan buah itu diterima di tangan atau tetap di pohon. Dalam hal ini ada dua hal:
   a. Pembeli menerima barang belinya, setelah itu muncul buah baru. Dalam hal ini jual belinya tidak batal; selanjutnya penjual berserikat dengan pembeli pada buah yang dihasilkan kemudian, karena buah baru yang muncul kemudian bercampur dengan buah yang ada pada waktu akad jual beli. Pengakuan yang dapat diterima tentang kadar buah yang

dihasilkan kemudian ialah pengakuan pihak pembeli dengan bersumpah, karena buah itu di tangannya. Yang semisal buah di pohon ialah buah sayuran yang bisa produksi dua kali, seperti terong, labu, dan kundur.

b. Muncul buah baru sebelum buah yang dibeli diterima di tangan. Dalam hal ini jual belinya batal, karena tidak mungkin dapat diserahkan, sebab buah yang baru bercampur dengan buah yang ada ketika akad. Kasus ini sama dengan barang yang rusak sebelum diterimakan.

1. Menjual buah yang dimungkinkan ada padahal belum ada. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa jual beli yang demikian itu rusak, karena menjual sesuatu yang belum ada dilarang dalam agama. Jual beli barang yang belum ada yang diizinkan Nabi SAW hanyalah dalam sistem jual beli *salam* karena suatu keperluan. Pendapat ini sesuai dengan pemahaman zahir riwayat. Sebagian lagi berpendapat bahwa jual beli yang demikian sah, karena orang-orang biasa melakukannya; dan untuk menghentikan kebiasaan yang demikian tentu sulit. Rasulullah mengizinkan sistem jual beli *salam* justru karena memperhatikan keperluan manusia dan untuk menghilangkan (atau setidaknya meringankan) kesulitan mereka. Demikian halnya di sini, sehingga orang-orang yang menjual kebunnya — seperti kita ketahui pada zaman sekarang ini— dapat mengikuti ketentuan-ketentuan agamanya (:Islam) dengan mudah tanpa kesulitan. Apa yang kami jelaskan di sini adalah sesuatu yang (diharapkan) dapat memenuhi keperluan mereka; semuanya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pertengkaran yang tidak diinginkan antara penjual dan pembeli, serta menyelesaikan akar persoalan dari perselisihan. Semoga Allah selalu menuntun kita pada jalan-Nya yang lurus.

Dalam kaitan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan:

*Pertama:* Sebagaimana Anda ketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa buah yang di pohon tidak disertakan pada pohonnya kecuali pembeli mensyaratkannya. Buah pada pohon adalah hak penjual, apakah pohon itu telah diserbukkan atau belum. Menyerbukkan —untuk pohon kurma— berarti mengambil tepung sarinya setelah kulit pembungkus mayangnya terbuka lalu ditaruh (diserbukkan) pada mayangnya. Yang termasuk buah dalam kaitan ini adalah bunga mawar, melati dan bunga-bungaan lain yang beraroma harum. Untuk tanaman pertanian, masih diperselisihkan kebolehannya sebelum bisa diarit. Sebagian berpendapat boleh, sebagian lagi berpendapat tidak. Yang lebih beralasan ialah yang membolehkan, dengan harapan pohon itu nantinya dapat tumbuh besar.





Bila tanaman pertanian telah tumbuh dan bernilai harga, lalu tanahnya dijual, maka tanaman itu tidak termasuk kecuali disyaratkan. Bila tanaman itu tumbuh tetapi belum bernilai harga, ada yang berpendapat bahwa tanaman itu terjual berikut tanahnya tanpa perlu disyaratkan; ada juga yang berpendapat tidak termasuk kecuali disyaratkan. Yang lebih shahih, tanaman itu termasuk tanpa perlu disyaratkan.

Demikian juga bila tumbuh bukan dari biji, seperti pangkal semanggi dan pangkal tanaman yang bisa tumbuh tunas baru setelah dipotong, ada yang berpendapat termasuk, ada yang berpendapat tidak termasuk.

*Kedua:* Telah dijelaskan dalam pembahasan riba, bahwa kurma tua yang masih di pohon boleh dijual dengan kurma kering, baik pada kurma hibah atau bukan.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, buah apa pun tidak boleh dijual hingga siap petik; sebagaimana juga tanaman biji-bijian tidak sah dijual hingga bijinya keras. Untuk kurma, tanda telah siap petik bilamana kelihatan jelas dan enak dimakan. Untuk biji-bijian, ketika keras dan putih isinya. Namun demikian, bisa saja yang belum siap petik sah dijual dengan beberapa ketentuan berikut:

1. Disyaratkan dipetik langsung. Maka tidak boleh pohon itu disewa atau dipinjam agar buah yang dibelinya itu tetap di pohon hingga matang.
2. Dapat dimanfaatkan pada waktu dipetik.
3. Tidak dibagi-bagi, misalnya separuh dari seluruh buah kurma itu miliknya. Yang demikian ini tidak sah dijual sebelum siap petik, karena tidak mungkin buah sebagian miliknya tadi dipetik kecuali dengan memetik buah yang bukan miliknya, padahal ia tidak berhak.
4. Dijual berikut asalnya, yaitu menjual buah berikut bersama pohonnya, atau menjual tanaman berikut tanahnya, atau dengan menjual pohonnya terlebih dahulu kemudian buahnya.

Buah sayuran yang berproduksi ulang tidak sah dijual kecuali persekali petik, maka pemiliknya tidak boleh menjual kecuali buah yang ada; sedangkan buah yang akan ada tidak sah dijual kecuali dengan tanahnya, seperti mentimun dan labu; atau berikut asalnya (baca: pohonnya), karena dalam hal ini buah ikut asal.

Untuk kapas, ketentuannya sama dengan tanaman lain. Bila kulit kelopaknya belum kokoh, hijau dan belum keras, tidak sah dijual, sama dengan tanaman lain yang masih hijau, kecuali disyaratkan dipetik langsung. Bila telah keras, mutlak boleh dijual (walaupun) diminta tetap di pohon. Demikian juga tanaman lain bila bijinya telah keras. Yang semisal kapas ialah terong.

## SALAM

### Pengertian

*Salam* adalah bentuk mashdar dari kata kerja *aslama*. Sedangkan bentuk mashdar yang sebenarnya adalah *islam*. Adapun pengertian *salam* secara bahasa adalah mendahulukan modal. Dalam bahasa, *salam* juga diistilahkan dengan *salaf* (yaitu pinjaman tanpa bunga). Hanya saja istilah *salam* digunakan dalam bahasa penduduk Hijaz, sedangkan *salaf* digunakan dalam bahasa penduduk Irak. Pengertian *salaf* lebih umum daripada *salam*, karena *salam* digunakan untuk *qardh* (pinjaman modal tanpa bunga), sementara *salaf* digunakan dalam dua hal:

*Pertama*, untuk *qardh* (pinjaman) tanpa bunga bagi pemberi pinjaman (Arab, *muqridh*) karena ia hanya mengaharapkan pahala dari Allah SWT; dan penerima pinjaman (Arab, *muqtaridh*) wajib mengembalikan pinjaman itu sebesar jumlah yang diterima sebagaimana akan dijelaskan nanti.

*Kedua*, dengan memberikan emas atau perak untuk (pembayaran) barang tertentu hingga batas waktu tertentu dengan menaikkan harganya dari harga yang ada. Dalam hal ini ada kemanfaatan bagi pemberi pinjaman. Bentuk yang kedua inilah yang dimaksud dengan *salam*.

Sedangkan *salaf* adalah bentuk mashdar dari kata kerja *aslafa*. Sedangkan mashdar yang sebenarnya adalah *islaf*. Ada juga yang menggunakan kata kerja *sallafa*, isim mashdarnya menjadi *taslif*.

---

Ketika buah atau tanaman telah siap petik, maka sah dijual walaupun tidak disyaratkan untuk dipetik atau dibiarkan tetap di pohon. Bila seseorang menjual pohon kurma yang telah terbuka mayangnya, maka buahnya milik penjual; sedangkan tandan, pelepah, dan sabutnya tidak. Mayang tadi tidak harus benar-benar terbuka hingga memungkinkan dilakukan penyerbukan. Penjual berhak membiarkan buahnya tetap di pohon hingga layak petik dan sempurna manisnya, dengan dua syarat:

1. Pembeli tidak mensyaratkan buah itu dipetik langsung.
2. Tetapnya buah itu tidak membahayakan pohon.

Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka penjual harus memetiknya.





Sedangkan pengertian *salam* dalam istilah para ahli, terdapat rincian pendapat dari berbaghai madzhab.[64)]

---

Yang semisal dengan jual beli dalam ketentuan ini ialah gadai, hibah, sewa-menyewa, *khulu'* dan *mahar*. Bila seseorang menghibahkan, menyewakan, membayar *khulu'* atau *mahar* dengan pohon kurma yang sedang berbuah, maka tentang ikut-tidaknya buah itu berlaku ketentuan seperti dalam jual beli.

64)....

**Syafi'iyah:** *Salam* adalah menjual sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan penjual dengan lafadz *"salam"*. Misalnya dengan mengatakan: "Saya *salam*-kan (serahkan) 20 *Pound* Mesir kepadamu untuk pembayaran 20 *irdabb* gandum yang ciri sifatnya begini untuk saya terima sebulan lagi"), misalnya.

Bila diucapkan dengan lafadz "jual", misalnya dengan mengatakan: "Juallah kepada saya 20 *irdabb* gandum yang ciri sifatnya begini untuk saya terima dalam waktu sekian dengan harga 20 *Pound*", maka ada perbedaan pendapat: Sebagian berpendapat bahwa yang demikian berarti sama dengan jual beli biasa. Karena itu apa yang boleh dilakukan dalam jual beli, boleh juga dalam *salam*, seperti menunda pembayaran dan penerimaan barang dari tempat akad, mengganti barang dengan barang lain, dan hak mensyaratkan khiyar. Sebagian lagi berpendapat bahwa (dengan lafadz "jual" pun) tetap dihukumi *salam*, karena akad yang demikian sama maknanya dengan *salam*, tidak perlu memperhatikan bunyi lafadznya. Karena itu, harganya tidak boleh diganti dengan yang lain. Bila harganya ditentukan dengan mas, maka tidak boleh diganti dengan gandum. Juga barangnya (*al-musallam fih*) tidak boleh diganti. Bila seseorang membayar harga untuk (pembelian) gandum, maka tidak boleh diganti dengan jagung, juga tidak boleh menunda penerimaan harga dari tempat akad, dan tidak boleh mensyaratkan khiyar. Akan tetapi menurut pendapat yang *mu'tamad*, *salam* tidak terjadi kecuali dinyatakan dengan lafadz *"salam"*. Bila dinyatakan dengan lafadz "jual", berarti dihukumi jual beli. Inilah satu dari tiga hal yang harus dinyatakan dengan lafadz khusus, yakni: *salam*, nikah dan *kitabah* (kesepakatan memerdekakan antara tuan dan hambanya dengan membayar sejumlah harta tertentu sebagai tebusannya).

**Hanafiyah:** *Salam* adalah membeli sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang sudah ada. Pemilik modal (berupa) emas atau perak disebut *musallim* atau *rabb al-salam*; pemilik barang yang ditangguhkan disebut *musallam ilayh;* barangnya (seperti gandum, keju dsb.) disebut *musallam fih;* dan harganya

## Hukum dan Dalil Salam

Hukum *salam* boleh. Ini merupakan keringanan yang dikecualikan dari bentuk jual beli barang yang tidak di tangan penjualnya. Dalil tentang bolehnya *salam* ada dalam al-Quran, sunnah dan ijma'.

---

disebut *ra'su mal al-salam* (modal *salam*). Contoh, seseorang membeli gandum yang penerimaanya ditangguhkan hingga waktu tertentu dengan harga yang dibayar langsung, maka yang demikian disebut *salam*. Pembelinya disebut *musallim*; penjualnya disebut *musallam ilayh;* gandumnya disebut *musallam fih;* sedangkan harganya disebut modal *salam*.Dalam hal ini tidak harus dengan lafadz *"salam"* atau *"salaf"*, bahkan jual-beli biasa pun sah dengan lafadz *"salam"*.

**Malikiyah:** *Salam* adalah akad pertukaran (atas barang) tertanggung, tidak dengan mas/perak, bukan berupa manfaat, dan bukan dua barang yang sama.

Yang dimaksud "pertukaran", bahwa kedua pihak yang melakukan akad menyerahkan barang tukarnya kepada yang lain. Maka dalam hal ini tidak termasuk hibah, shadaqah dan bentuk-bentuk akad lain yang tidak mengandung pertukaran, melainkan dari satu pihak.

Yang dimaksud "tidak dengan mas/perak", tidak termasuk penjualan barang dengan mas/perak yang pembayarannya ditangguhkan sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian jual beli.

Yang dimaksud "bukan berupa manfaat", tidak termasuk penyewaan rumah dsb. yang dijaminkan. Walaupun ini bukan akad pertukaran dengan uang, tetapi pada salah satu yang dipertukarkan adalah manfaatnya.

Yang dimaksud "bukan dua barang yang sama", tidak termasuk pinjaman, karena peminjam harus mengembalikan persis seperti yang dipinjam.

**Hanabilah:** *Salam* adalah akad atas sesuatu yang boleh dijual, dengan menentukan sifat-sifatnya, tertanggung hingga waktu tertentu.

Yang dimaksud "tertanggung" ialah keadaan di mana seorang mukallaf harus menepati dan melaksanakannya. Madzhab lain menilai bahwa pengertian ini bersifat umum; dan telah dijelaskan sebelumnya.

*Salam,* bisa saja diucapkan dengan lafadz jual/beli, misalnya dengan mengatakan: "Saya membeli gandum dari kamu dengan ciri sifat begini dan ukuran takar segini, untuk saya terima sebulan mendatang", misalnya; sebagaimana juga sah diucapkan dengan lafadz *salam* atau *salaf.* Bahkan sah dengan lafadz apa saja yang dibenarkan dalam jual beli, seperti mempertukarkan, menyerahkan dan lain sebagainya.





Dalil dari al-Quran adalah Firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

(البقرة : ٢٨٢)

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berpiutang) untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya..." (Q.s. Al-Baqarah/2 : 282)*

yang dimaksud tidak secara tunai (berpiutang) di sini, sifatnya umum mencakup pengertian piutang *salam* dan lainnya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu dengan piutang *salam.*

Dari sunnah, antara lain hadits Shahih Bukhari-Muslim yang menyatakan:

مَنْ أَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (الحديث)

*"Barangsiapa berpiutang sesuatu, hendaklah dengan takaran tertentu atau timbangan tertentu hingga batas waktu tertentu".*

Para imam sepakat tentang bolehnya *salam.*

## Rukun dan Syarat Salam

*Salam* termasuk bentuk jual beli sebagaimana terdahulu. Maka yang menjadi rukun dalam jual beli juga rukun dalam *salam,* yang menjadi syarat dalam jual beli juga syarat dalam *salam.* Hanya saja untuk *salam* ada beberapa syarat tambahan yang tidak ada dalam syarat jual beli.

Yang dimaksudkan di sini, secara sederhana, bahwa yang dipertukarkan dalam *salam*, yakni "modal" – yang dalam jual beli disebut "harga" (Arab: *tsaman*) – dan "barang yang akan diterima" – yang dalam jual beli disebut "barang jual" (Arab: *mabi'*) – hendaklah tertentu dan terbatas, dalam arti tidak ada yang tidak jelas tentang apa yang dapat menyebabkan perselisihan antara kedua pihak dan menimbulkan pertengkaran. Akibat inilah yang tidak diinginkan syariat Islam. Karena itu *salam* (hanya) sah untuk hal-hal yang dapat diukur seperti pada barang-barang yang cara jualnya dengan ditakar, ditimbang, dihitung, atau diukur dengan raup tangan, karena semua ini batasannya jelas dan dapat diukur. *Salam* dinyatakan sah bilamana memenuhi beberapa syarat yang harus dinyatakan ketika akad, antara lain:

1. Menyebutkan jenis barang yang akan diterima dan jenis modalnya, misalnya dengan mengatakan: "Saya menyerahkan 1 *Pound* kepadamu untuk (pembayaran) tamar atau gandum".
2. Menyebutkan jenisnya, misalnya dengan mengatakan "tamar Zaghlul atau Asyut, gandum curah hujan atau gandum siraman".
3. Menyebutkan sifatnya, misalnya dengan mengatakan "bagus"[65] atau "jelek" dan menyebutkan jumlah bilangannya untuk barang yang dihitung, dan ukuran panjangnya untuk barang yang diukur.
4. Menyebutkan ukuran takarnya untuk barang yang ditakar; beratnya untuk barang yang ditimbang; jumlah bilangannya untuk barang yang dihitung; dan ukuran panjangnya untuk barang yang diukur.

65)...

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, menyebutkan sifat baik-buruknya barang dalam *salam* bukanlah syarat. Bila disebutkan secara umum, maka sifat baiknya diukur sesuai *'urf*, paling tidak memenuhi kriteria minimal. Namun, boleh-boleh saja disyaratkan menyebut sifat baik-buruknya. Yang disyaratkan, hendaklah sifat dari barang yang akan diserahkan nanti benar-benar sesuai yang ditetapkan dan diminta, sekiranya sifat-sifat tersebut umum adanya. Bila langka, maka *salam*-nya tidak sah. Contoh barang yang mempunyai sifat-sifat umum ialah biji-bijian (untuk daerah pertanian), hewan, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan nanti dengan rinci. Contoh barang yang sifat-sifatnya





5. Penangguhan barangnya hendaklah sampai waktu tertentu[66], sedikitnya sebulan.[67] Maka tidak sah diterimakan langsung. Sedangkan modal *salam*, yakni harganya, harus diterimakan langsung sesuai rincian pendapat dari berbagai madzhab.[68]

langka ialah jenis permata ukuran besar yang digunakan untuk perhiasan. Barang ini tidak sah diakad *salam*, karena dalam *salam* harus ditentukan ukuran besarnya, beratnya, bentuknya dan tingkat kebeningannya. Untuk menepati semua ketentuan ini secara penuh tentu sulit; karenanya tidak sah. Sedangkan pada jenis-jenis permata ukuran kecil yang (oleh sebagian orang) dijadikan alat untu pengobatan, maka sah diakad *salam*, kecuali akik, karena jenis batunya berbeda-beda.

Hal lain yang disyaratkan, hendaklah kedua pihak mengetahui sifat-sifat yang membedakan tujuan penggunaannya secara umum, misalnya kedua pihak tahu bahwa pada gandum: ada yang dari hasil curah hujan, ada juga hasil siraman; pada kambing: ada kambing *Ausim*, ada juga kambing *Shaid*. Orang buta pun harus mengetahui sifat-sifat barang yang diakad dengan mendengar, akan tetapi harus disaksikan oleh dua orang adil yang dapat mengetahui sifat-sifat itu secara rinci dan jelas sehingga keduanya dapat dijadikan pegangan ketika terjadi perselisihan; karena itu keduanya harus orang ahli tentang sifat-sifat barang.

66)....

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa barang *salam* tidak harus ditangguhkan, melainkan boleh diterima langsung.

67)....

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa batas waktu penerimaan barang *salam* minimal lebih dari setengah bulan (15 hari), walaupun lebihnya sedikit.

68)....

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa modal *salam* (harga) harus diterima langsung di tempat akad, baik harganya berupa barang, *Pound* atau mata uang lain. Ini bukan berarti harus diterima sejak pertama sampai di tempat akad, melainkan cukup sebelum berpisah, walaupun di tempat itu berlangsung lama. Kalaulah kedua pihak beranjak dari tempat dan berjalan bersama-sama, baru harganya diterimakan setelah menempuh jarak tertentu, tetap sah, selama keduanya belum berpisah. Demikian juga bila keduanya telah melakukan akad, lalu pembeli pergi mengambil uang ke rumah, maka selama ia tidak menghilang dari penjual, tetap sah. Bila menghilang, maka tidak sah.

(Selain ini) ada beberapa syarat lain yang akan disebutkan dalam pendapat berbagai madzhab.[69)]

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila harganya tertunda diterimakan dari tempat berlangsungnya akad, maka tidak terlepas dari kemungkinan berikut:

Mungkin ketertundaan itu atas permintaan pembeli, maka *salam* itu sepakat batal, baik tertundanya itu berlangsung lama hingga waktu penerimaan barang, atau tidak.

Mungkin juga ketertundaan itu bukan atas permintaan pembeli; dalam hal ini ada dua pendapat: Menurut pendapat pertama batal, baik tertunda lama atau sebentar. Menurut pendapat kedua tidak batal, baik tertunda lama atau sebentar.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa modal *salam* (harga) harus diterima di tempat berlangsungnya akad sebelum berpisah; tetapi dianggap sama bila dilakukan hal yang semakna, misalnya kepada penjual diserahkan barang amanat atau barang yang bisa diambil paksa, maka itu sah dihitung harga selama barang itu miliknya, karena yang demikian sama artinya dengan menerima modal *salam*.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa modal *salam* (harga) harus benar-benar diterima di tempat akad, maka tidak berlaku sistem *hiwalah* (pemindahan utang) sekalipun diterima di tempat, karena yang berutang (yakni pembeli) tidak membayar langsung dari dirinya, kecuali bila harganya telah di tangan pembeli (*rabb al-salam*) lalu diserahkan kepada penjual (*musallam ilayh*).

Bila harganya berupa manfaat barang, misalnya dengan mengatakan: "Saya serahkan rumah ini kepadamu untuk dimanfaatkan sebagai pembayaran 20 ekor biri-biri untuk saya terima nanti pada waktu begini", maka yang demikian sah; tetapi harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Yang demikian boleh saja dilakukan walaupun harganya tidak benar-benar diterima di tangan sebagaimana disyaratkan. Tetapi, karena yang diserahkan adalah sesuatu yang manfaatnya dapat diterima di tangan, maka sama seperti benar-benar menerima harga di tangan.

Yang dimaksud diterima di tempat, bukan berarti harus diterima sebelum pindah dari tempat akad, melainkan sebelum keduanya berpisah. Seandainya kedua pihak beranjak dari tempat dan berjalan bersama-sama, kemudian diterimakan sebelum keduanya berpisah, maka sah.

69)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat *salam* ada dua macam: (1) syarat berkenaan dengan akad; (2) syarat berkenaan dengan sesuatu yang dipertukarkan.





Syarat yang berkenaan dengan akad hanya satu , yaitu hendaklah pada akad itu tidak mengandung syarat *khiyar,* terhadap kedua pihak atau salah satunya. Bila modalnya milik orang lain, lalu dibayarkan di tempat akad sebelum keduanya berpisah, maka pemilik modal boleh menentukan *khiyar* antara membolehkan atau membatalkan akad. Bila dibolehkan, maka *salam* itu sah.

Sedangkan syarat yang berkenaan dengan sesuatu yang dipertukarkan, ada enam belas. Enam di antaranya berkenaan dengan modal *salam* (harga), sepuluh syarat lainnya berkenaan dengan barang *salam* (*musallam fih*).

Enam syarat yang dimaksud ialah:

1. Menjelaskan jenisnya. Bila berupa uang, hendaklah dijelaskan bahwa itu *Pound* atau mata uang lain; bila berupa barang, dijelaskan bahwa itu gandum, jawawut atau lainnya.
2. Menjelaskan macamnya, misalnya *Pound* Mesir atau *Pound* Inggris; gandum curah hujan atau gandum siraman, dsb.
3. Menjelaskan sifatnya, misalnya dengan mengatakan bahwa ini bagus, jelek, atau sedang.
4. Menjelaskan kadarnya, misalnya 5 *Pound,* atau 10 *irdabb* gandum/jawawut. Apakah pengunaan kata isyarat ("ini" atau "itu") bisa mewakili penjelasan kadar atau tidak ? Jawabannya, bahwa yang demikian bisa mewakili bilamana harganya berupa sesuatu yang diukur dengan hasta (baca: meter) atau dihitung. Bila ia mengatakan: "Saya serahkan pakaian ini, atau tumpukan semangka ini kepadamu untuk pembayaran barang *salam* segini", maka yang demikian sah, sekalipun tidak menjelaskan berapa ukuran meternya atau berapa jumlahnya pada tumpukan semangka tadi. Bila harganya berupa sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Sebagian berpendapat cukup dengan kata isyarat, sebagaian lagi berpendapat tidak cukup, melainkan harus dijelaskan kadarnya.
5. Diterima di tempat sebagaimana telah dijelaskan.

Sepuluh syarat lainnya berkenan dengan barang, empat syarat pertama sama seperti telah disebutkan dalam syarat modal, yaitu:

1. Menjelaskan jenisnya
2. Menjelaskan macamnya
3. Menjelaskan sifatnya
4. Menjelaskan kadar (ukuran)-nya
5. Barangnya tertangguh, sebagaimana telah dijelaskan.

6. Barangnya ada di pasar, akan dijelaskan nanti.
7. Barangnya dapat tergambar jelas ketika dijelaskan, sebagaimana telah dijelaskan.
8. Tempat penerimaan barangnya ditentukan, untuk barang yang (pemindahannya) perlu biaya seperti gandum dan lain sebagainya.
9. Pada barang yang dipertukarkan tidak ada indikasi yang menjurus pada terjadinya *riba al-fadhl*, baik dari segi ukuran maupun jenisnya, sebagaimana telah dijelaskan.
10. Yang dipertukarkan dari empat kategori barang, yaitu barang yang ditakar, ditimbang, dihitung (pada barang yang memiliki kemiripan), dan diukur.

Barang itu harus jelas kadar takarannya, timbangannya, hitungannya, atau ukurannya.

Sesuatu yang dijual dengan ditakar sah diakad *salam,* baik berupa biji-bijian, madu (sari buah), susu, samin atau kurma. Sahkah sistem *salam* pada barang yang ditimbang? Ada perbedaan pendapat: Menurut pendapat yang *mu'tamad* sah, karena yang menjadi pegangan ialah autentisitasnya. Kemudian, ukuran takar yang dipakai harus umum dalam masyarakat. Karena itu tidak sah dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk pembayaran 20 *qash'ah* (mangkuk) gandum" sekiranya ukuran "*qash'ah* " tadi tidak umum dalam masyarakat seumum ukuran "*kaylah*" dan lain semacamnya. Sedangkan barang yang ditimbang sah diakad *salam,* kecuali berupa uang mas dan perak. Karena itu tidak sah dengan mengatakan: "Saya serahkan pakaian ini kepadamu untuk 1 *Pound* yang beratnya sekian untuk saya ambil sebulan mendatang", misalnya, karena *Pound* tidak boleh dijadikan barang *salam,* sebab syarat *salam* hendaklah berupa barang yang ditentukan. Sebagaimana Anda tahu bahwa uang mas dan perak tidak termasuk kategori barang. Apakah ini bisa dianggap sebagai penjualan pakaian, dengan menjadikan pakaian tadi sebagai barang jualnya dan *Pound* sebagai harganya yang tertangguh ? Ada dua pendapat. Sebagian berpendapat bisa; pendapat ini dikuatkan oleh sebagian. Sebagian lagi berpendapat tidak; pendapat ini dibenarkan oleh sebagian.

Barang yang dijual dengan dihitung di mana antara satu dengan yang lain mempunyai kemiripan, sah diakad *salam,* seperti pada buah kelapa. Pada buah ini setiap satuannya mempunyai kemiripan, hingga seandainya satu rusak, maka pemiliknya berhak minta ganti yang semisal. Sedangkan pada barang yang tidak mempunyai kemiripan kemiripan antara satu dengan lainnya, lalu ada yang rusak, maka pemiliknya hanya bisa mendapatkan ganti harga.

Di antara barang yang dijual dengan dihitung dan tidak mempunyai kemiripan





antara satu dengan yang lain ialah semangka dan delima. Karena itu tidak sah dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk pembayaran 100 buah semangka atau 200 buah delima", karena pada setiap satuannya tidak mempunyai kemiripan, maka tidak mungkin disamakan.

Di antara barang yang mempunyai kemiripan (hampir sama) antara satu dengan lainnya adalah telur ayam; walaupun sebagian ada yang lebih besar tetapi kandungan putih dan kuningnya hampir sama. Yang semisal telur ayam ialah telur burung onta yang dibeli untuk dimakan. Bila dibeli untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai hiasan, maka diperhitungkan sebagai barang yang tidak sama antara satu dengan lainnya, karena kulitnya ada yang besar ada yang kecil. Selain itu, yang juga mempunyai kemiripan antara satu dengan lainnya ialah uang (selain mas dan perak), seperti uang *Qirsy*, nikel, dan tembaga. Uang ini boleh dijadikan barang *salam.* Karena itu sah menyerahkan 1 *Pound* untuk pembayaran 120 *Qirsy* untuk diterima sebulan mendatang.

Selain itu, yang dijual dengan dihitung dan mempunyai kemiripan antara satu dengan lainnya ialah bata mentah dan bata bakar. Karena itu, sah dengan mengatakan kepada pekerja bata: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk pembayaran 2000 bata". Akan tetapi harus menjelaskan ukuran cetaknya, dengan mengatakan: "Besarnya segini, dengan panjang segini dan lebar segini". Juga, harus dijelaskan tempat bata itu dicetak, sebagaimna juga jumlahnya.

Barang yang dijual dengan ukuran hasta (baca: meter), seperti bahan kain, permadani, dan tikar, sah diakad *salam* dengan dua syarat:

1. Menjelaskan ukuran panjang dan lebarnya.
2. Menjelaskan sifatnya, misalnya bahwa barang itu berupa bahan tanpa jahit, terbuat dari katun, linen, wol, atau dari dua macam sutera yang berbeda.
3. Menjelaskan tempat pembuatannya, misalnya bahwa bahan itu adalah katun Syria atau katun Mesir; atau bahwa itu *design* Jepang atau India, atau gaun *Mahallawiyy* (Mahallah: nama kota di Mesir), gaun *Ukhmaimiyy*, dan lain sebagainya. Bila terbuat dari sutera, maka harus dijelaskan berat dan ukurannya, karena dengan hanya menentukan beratnya dimungkinkan ada perbedaan harga, seperti pada sutera halus, semakin berat timbangannya semakin mahal harganya. Sebaliknya yang kasar.

Ikan kering asin sah dibeli dengan sistem *salam.* Untuk yang berukuran besar sah dengan dihitung, tetapi untuk yang berukuran kecil sah dengan ditimbang atau ditakar. Karena itu seseorang boleh menyerahkan 1 *Pound* atau lebih untuk pembelian ikan kering asin jumlah tertentu —untuk yang berukuran besar— dengan sifat dan kategori tertentu, misalnya bahwa ikan itu dari Perancis atau

Inggris. Untuk yang berukuran kecil, seperti ikan sarden yang dikeringkan dan diasinkan, maka sah dengan ditimbang atau ditakar. Demikian juga ikan basah (segar) sah dibeli dengan sistem *salam*. Bila dimungkinkan tidak putus pada waktu-waktu tertentu, maka sah (diakad) tanpa menentukan batas waktunya; tetapi bila dimungkinkan suatu saat putus—seperti di beberapa daerah tertentu yang pada musim dingin airnya beku sehingga tidak ada ikan—maka untuk menentukan batas waktunya harus memperhatikan saat adanya ikan. Karenan itu, tidak sah penunaiannya diulur-ulur hingga suatu waktu di mana ikan tidak ada lagi (putus).

Hewan ternak, mutlak tidak sah dibeli dengan sistem *salam*. Pertanyaannya, sahkah pada sebagian anggota tubuhnya setelah disembelih, seperti pada kaki atau kepalanya? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang masyhur tidak sah, sama seperti terhadap hewan itu sendiri. Sebagian lagi berpendapat tidak masalah asalkan ditimbang dan menyebutkan jenisnya serta syarat-syarat lainnya yang telah disebutkan tadi. Demikian juga pada daging, ada perbedaan pendapat. Sesuai fatwa, daging sah dibeli dengan sistem *salam*.

Kayu bakar tidak sah dibeli sistem *salam* bila dengan cara menghitung ikatannya, misalnya mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk pembayaran 100 ikat kayu bakar yang akan saya terima nanti", karena yang demikian relatif. Tetapi sah bila ditentukan dengan ukuran timbangan. Demikian pada rumput hijau makanan ternak, seperti semanggi, tidak sah dibeli dengan sistem *salam* bila dengan menghitung ikatannya. Tetapi bila digunakan ukuran pasti sehingga tidak menimbulkan perselisihan, maka boleh.

Akik, kristal dan lain sebagainya, tidak sah dibeli sistem *salam*, karena pada setiap satuannya jauh berbeda; demikian juga mutiara ukuran besar. Sedangkan mutira ukuran kecil yang biasanya ditimbang, sah dibeli dengan sistem *salam*. Karena itu, boleh saja kepada pengrajin mutiara kita katakan: "Saya serahkan 100 *Pound* untuk pembayaran mutiara (ukuran kecil) yang ciri sifatnya begini, beratnya sekian".

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, syarat jual beli sistem *salam* ada tujuh:

1. Menentukan sifat barang sekiranya dapat berpengaruh besar terhadap perbedaan harganya, misalnya dengan menyebut jenis, macam, warna, negeri, dan keadaannya (sebagai barang lama atau baru).
2. Menyebutkan kadarnya sebagimana telah dijelaskan; dan alat ukurnya harus dikenal umum.
3. Batas waktunya jelas.





4. Barangnya banyak ketika sampai pada waktu tunainya. Bila barangnya langka, seperti buah anggur yang diminta ditunaikan bukan pada musimnya, maka tidak sah.
5. Modalnya (harganya) diterimakan di tempat akad, sebagaimana telah dijelaskan.
6. Barangnya tertanggung sebagai utang. Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sebuah rumah atau barang yang sudah ada, maka tidak sah sebagai *salam*.
7. Barangnya adalah sesuatu yang memiliki keautentikan sifat, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, atau diukur dengan hasta (baca: meter). Barang yang ditakar sah diakad *salam*, baik berupa biji-bijian atau lainnya, seperti susu, minyak, madu dan lain sebagainya. Bila barangnya berupa biji-bijian, maka harus menyebutkan empat sifat:
   a. Macamnya, misalnya dengan mengatakan bahwa gandum yang diinginkan adalah gandum siraman, atau gamdum curah hujan, atau lainnya.
   b. Negeri tempat gandum itu dihasilkan, misalnya gandum Buhaira, Shaid, India, atau Australia.
   c. Ukuran besar-kecilnya biji.
   d. Berupa gandum lama atau gandum baru.

Demikian juga pada kacang *'adas*, harus disebutkan macamnya bahwa kacang itu keadaannya utuh atau telah ditumbuk; lalu menyebutkan negeri tempat kacang itu dihasilkan, misalnya *'adas* Isna atau lainnya; juga keadaanya bahwa yang diinginkan adalah *'adas* lama atau baru; kemudian ukuran besar-kecilnya dan keadaannya bahwa ia tidak cacat atau pecah. Begitu juga untuk biji-bijian yang lain. Gandum tidak sah dibeli dengan sistem *salam* kecuali telah dibersihkan tanahnya. Begitu juga biji-bijian lain.

Bila seseorang membeli *tamar* dengan sistem *salam*, maka harus menyebutkan barangnya dengan mengatakan *"tamar"*, kemudian macamnya dengan mengatakan "*Zaghlul* atau *Summan*", ukuran bijinya dengan mengatakan "yang besar atau yang kecil", warnanya dengan mengatakan "yang merah atau yang kuning", negerinya dengan mengatakan "*Wahy* atau *Asyut*", dan keadaannya dengan mengatakan "yang baru atau lama, yang bagus atau jelek". Yang semisal tamar kering ialah tamar matang, maka harus ditentukan sifatnya sebagaimana tadi.

Bila membeli madu sistem *salam*, maka harus disebutkan negerinya, misalnya "madu Mesir" dan lain sebagainya; juga musimnya dengan mengatakan "madu

musim semi atau kemarau"; warnanya dengan mengatakan "putih atau hitam", kemudian keadaannya bahwa madu itu bagus atau jelek, dibersihkan lilinnya atau tidak.

Bila membeli samin dengan sistem *salam,* hendaklah ditentukan jenisnya dengan mengatakan "samin domba, samin kambing kacang, samin sapi, atau samin kerbau", juga warnanya dengan mengatakan "putih, kuning, atau hijau", keadaannya dengan mengatakan "yang bagus atau jelek", tempat pengembalaannya dengan mengatakan "Buhaira atau Sha'id" karena harganya bisa berbeda tergantung tempat pengembalaan. Tentang kondisi lama-barunya tidak perlu disebutkan, karena untuk samin, lama berarti cacat, dan itu menjadi alasan untuk dikembalikan. Untuk mentega berlaku sama dengan sifat-sifat samin ditambah keterangan bahwa mentega yang dimaksud adalah mentega hasil hari itu juga atau kemarinnya.

Bila membeli susu dengan sistem *salam,* hendaklah ditentukan dengan menyebut macamnya, misalnya dengan mengatakan "susu domba, susu kambing kacang, susu kerbau, atau susu sapi"; juga tempat gembalanya. Ia tidak perlu menyebut warna atau harinya bahwa yang dimaksud adalah susu hasil hari itu juga atau kemarinnya, karena ketika tidak menyebut apa-apa berarti yang dimaksud ialah susu hasil hari itu.

Barang-barang yang dijual dengan ditimbang sah dibeli dengan sistem *salam,* seperti roti, buah-buahan, daging mentah (sekalipun berikut tulangnya), timah, tembaga dan lain sebagainya. Bila membeli daging sistem *salam,* maka pertama-tama harus menjelaskan kadarnya, lalu jenisnya bahwa ia berupa daging kerbau, domba atau kambing kacang; kemudian umurnya, jenis kelaminnya, dan keadaannya bahwa daging itu dari hewan yang dikebiri atau bukan, masih disusui atau telah disapih, diumpan atau dilepas, gemuk atau kurus. Bila yang diakad *salam* daging burung, maka tidak perlu menyebut jenis kelaminnya, kecuali beda harga, seperti pada ayam di mana yang jantan lebih sedikit dagingnya daripada yang betina; dan tidak perlu menyebut bagiannya dengan mengatakan "bagian paha", misalnya, kecuali pada burung besar yang bisa diambil bagian-bagiannya, seperti burung onta, maka perlu menyebut bagian yang dimaksud, karena tulangnya beda. Daging matang atau daging panggang tidak sah diakad *salam.*

Bila membeli roti sistem *salam,* hendaklah disebutkan bahwa roti yang dimaksud ialah yang terbuat dari *burr* (Inggris: *wheat,* jenis gandum), *sya'ir* (Inggris: *barley,* jenis gandum), *dukhn* (beras mutiara) atau jagung; hendaklah disebutkan juga basah-keringnya dan warnanya.

Bila membeli ikan dengan sistem *salam,* hendaklah disebutkan jenisnya dengan





mengatakan "ikan sungai" atau "ikan kolam", juga macamnya dengan mengatakan "ikan *buriyy*" (nama jenis ikan sungai semacam tawes) atau "ikan *bulthiyy*" (nama jenis ikan sungai semacam mujair), juga besar-kecilnya dan gemuk-kurusnya, lalu hendaklah menyebutkan bahwa yang diminta ialah ikan segar atau ikan asin.

Bila membeli timah, tembaga, atau besi dengan sistem *salam,* hendaklah ditentukan dengan menyebutkan jenis dan warnanya bila berbeda harga, karena tembaga ada yang kuning, merah, dan putih; juga perlu menyebutkan tingkat kelembekan dan kepadatannya. Untuk besi ditambah dengan menyebut tua-mudanya bila *'urf* membedakan harga sesuai tingkat perbedaan tua-mudanya.

Membeli uang sistem *salam* —dengan cara ditimbang— dengan barang yang ditimbang, tidak sah. Jadi walaupun uang itu berstandard timbang tidak sah dibeli dengan sesuatu yang ditimbang dengan sistem *salam,* misalnya dengan mengatakan: "Saya serahkan kepadamu pakaian sutera yang beratnya sekian untuk dibayar nanti dengan dua ratus *qirsy* nikel", maka yang demikian tidak sah, karena ada *illat* bagi terjadinya riba *nasiah,* yaitu timbangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan barang yang ditimbang dengan penambahan tertentu yang ditangguhkan. Akan tetapi bila uang itu berstandar hitung, menurut pendapat yang lebih *shahih* boleh diakad *salam,* sekalipun digunakan sebagai alat tukar, karena dengan demikian (uang itu) diperhitungkan barang, bukan harga, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ada juga yang berpendapat tidak sah. Namun untuk uang murni sah, dengan syarat modalnya bukan berupa uang.Karena itu sah mengatakan: "Saya serahkan pakaian ini kepadamu untuk pembayaran 1 *Pound* yang akan saya ambil sebulan mendatang". Bila mengatakan: "Saya serahkan *Pound* ini untuk pembayaran 6 *Riyal* yang akan saya ambil sebulan mendatang", misalnya, tidak boleh, karena yang demikian itu riba.

Sedangkan barang yang dijual dengan dihitung dan setiap satuannya tidak sama, maka tidak sah diakad *salam* kecuali pada hewan, karena dapat ditentukan sifat-sifatnya. Karena itu tidak sah terhadap telur (secara umum), delima, semangka dan lain sebagainya yang setiap satuannya tidak sama dan dijual dengan dihitung. Ada yang berpendapat sah terhadap sesuatu yang mempunyai kemiripan antara satu dengan yang lain, seperti pada kelapa juga telur ayam. Untuk hewan, harus ditentukan dengan menyebutkan umurnya, jenis kelaminnya, gemuk-kurusnya, hewan gembalaan atau diumpan, yang cukup usia atau yang masih muda; juga warnanya bilamana jenisnya dibedakan sesuai warna, seperti kambing putih, kambing hitam, atau kambing merah.

Untuk unta, dengan memperhatikan empat sifat: (1) Perindukannya, dengan mengatakan "unta perindukan Anu"; (2) umurnya, dengan mengatakan "umur setahun", misalnya; (3) warnanya, dengan mengatakan "putih, pirang, atau biru"; (4) jenis kelaminnya, dengan mengatakan "jantan atau betina". Untuk kuda, sama seperti empat sifat unta di atas.

Kemudian hendaklah menyebutkan jenisnya. Untuk unta, misalnya dengan mengatakan "unta Khurasan atau unta Arab". Untuk kuda, misalnya dengan mengatakan "kuda Arab, kuda blasteran, atau kuda penarik". Untuk kambing, misalnya dengan mengatakan "kambing domba atau kambing kacang". Terkecuali bagal dan keledai, karena tidak ada jenisnya.

Untuk bata, dengan menyebut (jenis) tanahnya dan ketebalannya.

Sedangkan barang yang dijual dengan ukuran hasta (meter), seperti kain bahan, maka ditentukan dengan menyebut jenisnya, misalnya dengan mengatakan "bahan linen, katun, sutera, atau wool", juga negerinya, dengan mengatakan "dari Mesir atau Syria", kemudian panjang-lebarnya, tebal-tipisnya, dan lebut-kasarnya. Dalam hal ini tidak boleh menyebut beratnya; bila demikian, maka akad *salam* itu tidak sah.

Singkatnya, setiap jenis harus ditentukan sifatnya bilamana disebut-tidaknya sifat itu berpengaruh terhadap perbedaan harga dengan jelas.

Sesuatu yang dijual dengan ditakar lalu dibeli dengan ditimbang sistem *salam*, misalnya dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk 2 *qinthar* gandum", ada yang berpendapat sah, ada juga yang berpendapat tidak sah. Yang memilih pendapat pertama tergolong banyak, karena tujuannya ialah mengetahui kadar; dan tujuan ini dicapai. (Catatan: 1 *qinthar* di Mesir = 44,93 kg.; di Tunisia = 53, 9 kg.; di Syria = 256,4 kg.)

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, tambahan untuk syarat sahnya *salam* dari syarat sahnya jual beli ada tujuh, yaitu:

*Pertama:* Seluruh modal *salam* (harga) harus diterima di tangan. Telah dijelaskan sebelumnya tentang boleh-tidaknya menunda pembayaran modal. Syarat *khiyar* pada modal atau pemilik barang sebelum modal diterima di tangan boleh dalam waktu tiga hari, tidak lebih, sekalipun modalnya berupa rumah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Bila modalnya telah dibayar, lalu meminta syarat khiyar, maka akad *salam* itu batal, karena setelah pemilik barang *salam* (penjual) menerima modal (harga) dengan syarat *khiyar*, berarti status modal itu ganda, antara sebagai pinjaman yang boleh diminta kembali atau sebagai harga barang. Tentu saja akad *salam* itu tidak sah. Bila mensyaratkan modal dibayar, sekaligus mensyaratkan *khiyar*, maka akad yang





demikian juga batal, karena yang disyaratkan memang sesuatu yang harus, walau kemudian syarat itu ditarik kembali, tetap tidak sah. Bila pemilik modal dengan suka rela membayar modal *salam* (tanpa disyaratkan), maka bila modal itu berupa barang tertentu, seperti pakaian tertentu atau hewan tertentu, maka sah. Tetapi bila modalnya berupa sesuatu yang tidak tertentu, seperti *Pound*, maka tidak sah.

Modal *salam* bisa berupa manfaat dari sesuatu tertentu, seperti dengan menempati rumah atau mempekerjakan hewan. Bila mengatakan: "Saya serahkan rumah ini kepadamu untuk ditempati selama waktu sekian untuk pembayaran 20 ekor biri-biri yang akan saya ambil sebulan mendatang", misalnya, maka yang demikian sah. Sedangkan menjadikan manfaat sebagai ganti utang, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Seandainya tukang kayu mempunyai utang kepada seseorang, lalu ia diminta mengerjakan peti dan diperhitungkan sebagai pelunasan utangnya, ada yang berpendapat sah, ada yang berpendapat tidak. Rumah yang manfaatnya dijadikan modal harus diserahkan sebelum lewat tiga hari. Sedangkan hewan boleh ditunda lebih tiga hari asalkan tidak sengaja diminta demikian, karena untuk hewan memang boleh, baik yang dijadikan modal adalah hewan itu sendiri atau manfaatnya. Bila sengaja diminta untuk ditunda, maka tidak boleh.

*Kedua:* Tidak menyangkut lima hal berikut:

1. Modal dan barang tukarnya bukan sama-sama makanan, baik dari jenis yang sama atau beda. Karena itu tidak sah dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *irdabb* gandum untuk pembayaran 1 *irdabb gandum* mendatang", sebagaimana juga tidak sah mengatakan: "Saya serahkan 1 *irdabb* gandum untuk pembayaran 1 *irdabb* kacang untuk saya ambil sebulan mendatang", misalnya, karena dalam hal ini mengandung *riba al-nasa'*. Bila dilakukan dengan transaksi pinjam-meminjam tanpa penambahan, maka sah, misalnya dengan mengatakan: "Saya pinjamkan (utangkan) 1 *irdabb* gandum untuk saya ambil sebulan mendatang".
2. Modal dan barang tukarnya buka sama-sama uang (mas/perak). Karena itu tidak sah dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* untuk pembayaan 1 *Pound*" sebagaimana juga tidak sah dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* untuk pembayaran 5 *Riyal*". Dihukumi tidak sah tidak lain karena mengandung riba sebagaimana disebutkan tadi. Uang-uang baru dalam konteks transaksi *salam* sama dengan uang mas/perak. Karena itu tidak sah mentransaksikan yang satu terhadap yang lain, misalnya dengan mengatakan: "Saya serahkan 20 *qirsy* (uang lama, dari

emas) untuk pembayaran 20 *qirsy* (uang baru, dari tembaga)".

3. Bila dari jenis barang yang sama, maka jangan sampai modalnya lebih kecil dari barang tukarnya. Karena itu tidak sah mengatakan: "Saya serahkan 1 potong pakaian ini kepadamu untuk 2 potong pakaian yang sejenis", atau "saya serahkan kepadamu 1 *qinthar* kapas untuk 2 *qinthar* kapas", atau "1 *irdabb* untuk dua *irdabb* dari jenis yang sama", kecuali apabila tingkat kegunaan dari tiap-tiap jenis yang sama tadi berbeda, misalnya 1 sebanding dengan 2, seperti seekor keledai yang jalannya cepat sah untuk modal dua ekor keledai lemah yang jalannya lamban; seekor kuda yang sering menjadi juara untuk dua ekor kuda bukan juara; atau sebilah pedang yang sangat tajam untuk dua bilah pedang yang kurang tajam. Bila jenisnya berbeda, maka yang satu boleh dijadikan modal bagi yang lain sekalipun kemanfaatannya mirip, seperti bahan kain tipis terbuat kapas dan bahan kain tebal, maka yang satu boleh dijadikan modal dan yang lain sebagai barang tukarnya.
4. Bila keduanya dari jenis yang sama, jangan sampai kualitas modalnya jelek sedangkan barang tukarnya bagus. Karena itu tidak sah mengatakan: "Saya serahkan bahan katun Syria untuk bahan katun lokal untuk saya ambil sebulan mendatang", atau "saya serahkan 1 *qinthar* linen cokelat untuk 1 *qinthar* linen pitih bersih untuk saya ambil sebulan mendatang", kecuali kegunaannya beda di mana 1 sebanding dengan 2, seperti katun biasa dan katun kualitas super, karena 1 *qinthar* jenis kedua sebanding dengan 2 *qinthar* jenis pertama. maka dalam hal ini sah menyerahkan modal 1 (kualitas super) untuk 2 (kualitas biasa).
5. Jangan sampai kualitas modalnya bagus sedangkan barang tukarnya jelek. Karena itu tidak sah menyerahkan modal 1 *irdabb* gandum (Arab: *qamh;* Inggris: *wheat*) untuk 1 *irdabb* jawawut (Arab: *sya'ir;* Inggris: *barley*), atau menyerahkan modal 2 potong pakaian untuk 1 potong pakaian, sebab ini sama halnya jaminan dengan tambahan komisi, karena seharusnya penerima modal menjamin pemilik modal sebanding pakaian yang diterimanya sekarang pada waktu yang telah ditentukan, tetapi di sini tidak. Ia juga (hanya) menjamin 1 *irdabb* jawawut disebandingkan dengan manfaat yang bisa diambilnya secara lebih dari 1 *irdabb* gandum.

*Ketiga:* Batas waktu penunaian barang tukarnya harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak, minimal lima belas hari sebagaimana telah dijelaskan, kecuali untuk barang yang diminta diterimakan setibanya di suatu negeri, bukan negeri tempat dilakukan akad, maka dalam hal ini ada beberapa syarat:

1. Jauhnya negeri tadi minimal dua hari perjalanan, sekalipun tanpa menyebutkan jaraknya. Kurang dari itu, harus ditunda hingga lima belas hari.
2. Kedua pihak harus sepakat untuk keluar dari negeri akad dan bersegera agar penerima modal dapat membayar setibanya di negeri tersebut sesuai syarat. Bila tidak ada kesepakatan keluar dan ternyata memang tidak keluar, maka pembayarannya harus menunggu waktu setengah bulan.
3. Menyegerakan pembayaran modal di tempat akad atau di tempat yang tidak jauh dari tempat itu.
4. Perjalanan yang dimaksud ialah perjalanan darat; bisa juga dengan kapal laut asalkan tidak bergantung pada angin sehingga pelayarannya tidak mengalami hambatan.
5. Keduanya keluar pada hari akad itu dilangsungkan.

Bila ada satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka penunaiannya harus menunggu waktu setengah bulan.

*Keempat:* Kadar barang dan modalnya hendaklah ditentukan sesuai kebiasaan setempat, misalnya ditakar, ditimbang atau dihitung. Gandum, biasanya ditakar, tetapi sebagian mereka ada juga yang menggunakan timbangan. Karena itu, (gandum) sah ditentukan dengan cara ditakar atau ditimbang. Daging, biasanya ditimbang, maka ia sah dengan cara ditimbang. Sedangkan delima biasanya dihitung, tetapi sebagian mereka ada yang menggunakan timbangan. Karena itu, (delima) sah ditentukan dengan cara dihitung atau ditimbang. Untuk delima yang beda ukuran pada setiap satuannya, maka wajib ditentukan panjang-lebarnya dengan benang dsb., kemudian ukuran itu disimpan sebagai patokan ketika barang itu harus ditunaikan. Ukuran itu bisa disimpan di tangan orang yang dipercaya atau ditulis di kertas ditandatangani kedua pihak. Dengan demikian, tujuan dari kesepakatan dapat dicapai. Karena itu sah dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* untuk 1 *qinthar* delima yang setiap buahnya berukuran sama dengan benang ini", atau "saya serahkan 1 *Pound* untuk seratus buah delima yang ukuran panjang setiap buahnya sekian, lebarnya sekian dan tebalnya sekian. Yang semisal delima adalah telur.

Sayur-sayuran dan jenis tanaman-tanaman kecil, seperti semanggi, sah diakad *salam*. Kadarnya dapat ditentukan dengan ukuran muatan, misalnya dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk 100 muatan semanggi, ukuran setiap muatannya sepenuh ikat tali ini". Kemudian tali tersebut disimpan di tangan orang yang dipercaya, atau dengan cara diukur panjang dan ketebalannya dengan alat ukur khusus lalu ditulis pada kertas. Yang semisal ialah bawang perai dan ketumbar. Kemudian alat takar atau timbang yang

digunakan harus jelas (standard umum). Bila ditentukan dengan alat ukur yang tidak jelas, misalnya sepenuh mangkuk ini atau seberat batu ini padahal ukuran ini tidak digunakan sebagai alat ukur standard, maka *salam* itu tidak sah.

*Kelima:* Hendaklah menjelaskan sifat-sifat yang dapat membedakan kecenderungaan orang, seperti macamnya, kualitasnya (bagus, jelek atau pertengahan), dan warnya sekiranya ini mempengaruhi perbedaan harga barang atau modal. Karena ada sebagian orang lebih suka kambing putih, karena bulunya yang putih dapat dimanfaatkan, tetapi sebagian justru lebih suka yang pirang atau hitam sehingga ini akan berpengaruh terhadap harga. Bila secara *'urf* tidak sampai mempengaruhi harga, maka tidak disyaratkan menyebut warna.

Bila barang *salam*-nya berupa gandum, maka disyaratkan menyebut ukuran takarnya, timbangannya (sekiranya biasa ditimbang), jenisnya (dengan mengatakan "hasil curah hujan" atau "siraman"), kualitasnya (bagus atau jelek), kepadatan isinya, dan baru-lamanya, yaitu sekiranya keterangan ini mempengaruhi perbedaan harga. Sedangkan keterangan warna, bukanlah syarat, karena cukup dengan menyebut jenis. Juga tidak perlu menjelaskan bahwa gandum itu telah bersih dari tanah atau tidak, karena yang demikian mengikuti ketentuan yang umum dalam masyarakat. Jika tidak ada ketentuan umum, maka yang wajar-wajar saja. Memberikan keterangan semacam ini ditekankan, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Harus dijelaskan juga asal negerinya bila di tempat itu ada beberapa jenis gandum lain, seperti gandum India, Australia atau Rusia.

Bila barang *salam*-nya berupa hewan, disyaratkan menyebut jenisnya, apakah berupa kambing atau sapi, domba atau kambing kacang; lalu kualitasnya, warnanya (sekiranya ini mempengaruhi perbedaan harga), umur, jenis kelamin, dan keadaan gemuk-kurusnya.

Bila barang *salam*-nya berupa kurma, hendaklah menyebut jenis, kualitas, ukuran besar-kecilnya, dan negeri kurma itu dihasilkan.

Bila barang *salam*-nya berupa madu, hendaklah disebutkan jenisnya, apakah itu madu lebah, sari tebu, cairan gula merah (juruh) atau gula putih; lalu kualitas dan warnanya (sekiranya warna dapat mempengaruhi perbedaan harga). Bila berupa madu lebah, hendaklah disebutkan tempat ternaknya, karena tempat ternak membedakan rasa. Madu yang dihasilkan dari kembang anggur lebih bagus dan lebih mahal daripada yang lain.

Bila barang *salam*-nya berupa daging, disyaratkan menyebut jenisnya, apakah itu daging domba atau daging kambing kacang dan seterusnya dari sifat-sifat





yang telah disebutkan pada hewan tadi; ditambah keterangan bahwa hewan itu dikebiri atau tidak, diumpan atau digembala. Tidak perlu menyebut anggota bagiannya, seperti paha atau kaki depannya, kecuali kegunaanya beda, maka wajib.

Bila barang *salam*-nya berupa ikan, disyaratkan menyebut macamnya, kualitasnya, dan ukurannya. Singkat kata, pada setiap jenisnya harus menyebutkan sifat-sifat yang dapat mempengaruhi perbedaan harga.

*Keenam:* Barang *salam*-nya terutang dalam jaminan penerima modal. Maka tidak sah berupa barang yang sudah ada, baik itu ada di hadapannya, dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk (pembayaran) pakaian yang ada ini"; atau ada di tempat lain, dengan mengatakan: 'Saya serahkan 1 *Pound* untuk (pembayaran) pakaian anu yang sudah saya ketahui". Yang demikian tidak sah, karena dengan menentukan barang yang sudah ada berarti mengharuskan penerima modal menjual barang itu dengan menagguhkan penerimaannya; ini tidak boleh. Bila barang itu tidak ada, berarti ia menjual sesuatu yang tidak ada; ini juga dilarang. Sesuatu barang yang dalam jaminan merupakan keadaan yang bersifat relatif yang dibenarkan oleh agama dan diperkirakan ada pada seseorang tanpa harus berwujud nyata, (namun) dapat dipertanggung jawabkan, seperti ketika seseorang mengharuskan dirinya menanggung sesuatu dalam bentuk jaminan atau utang, dan dapat dibebankan kepada orang lain, misalnya dengan mengatakan: "Saya bebankan kepadamu hak (piutang) Fulan".

*Ketujuh:* Barangnya harus ada ketika waktunya tiba. Karena itu tidak sah membayar modal *salam* untuk buah-buahan yang jatuh tempo pada saat tidak musim buah.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa sayarat-syarat *salam* sama dengan syarat-syarat jual beli, kecuali keharusan melihat barang yang merupakan syarat dalam sahnya jual beli sebagaimana telah dijelaskan. Dalam sistem *salam,* tidak disyaratkan itu, karena ini justru *rukhshah* (keringanan, pemberlakuan khusus) yang dikecualikan dari larangan menjual sesuatu yang belum ada.

Ada beberapa syarat tambahan dalam sistem *salam* yang tidak ada dalam sistem jual beli biasa. Sebagian berkenaan dengan modal *salam,* sebagian lagi berkenaan dengan barang *salam.* Semua ini merupakan syarat sahnya *salam,* maka tidak sah bila satu di antaranya ditinggalkan.

Syarat yang berkenaan dengan modal *salam,* ada dua, yaitu:

1. Dibayar langsung, tidak boleh ditunda.
2. Dibayar di tempat akad, sebagaimana telah dijelaskan, karena bila

pembayarannya tertunda berarti menjual "barang terutang" dengan "harga terutang". Tidak ada perbedaan, apakah modalnya berupa barang atau manfaatnya, dengan mengatakan: "Saya serahkan rumah tempat tinggalku ini kepadamu (untuk dimanfaatkan) dalam waktu sekian lama untuk pembayaran sekian ekor kambing", maka rumah itu harus benar-benar diserahkan sebagaimana telah dijelaskan.

Syarat yang berkenaan dengan barang *salam*, antara lain:

1. Menjelaskan tempat penerimaannya nanti bila di tempat akad itu tidak layak lagi untuk penerimaan barang, baik penunaiannya langsung atau tertangguh. Bila memungkinkan di tempat akad (tetapi minta di tempat lain), maka bila perlu biaya pengangkutan harus dijelaskan untuk penunaian yang tertangguh, sedangkan yang langsung, tidak. Bila tidak perlu biaya pengangkutan, tidak perlu menjelaskan, baik langsung maupun tertangguh. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penunaian barang *salam* boleh langsung atau tertangguh.
2. Mampu menunaikan barang ketika sampai pada batas waktunya (untuk yang tertangguh), dan mampu menunaikan barang setelah akad (untuk yang langsung). Bila seseorang membayar modal untuk buah-buahan dan penunaiannya ditangguhkan hingga waktu tidak musim buah, maka akad *salam* itu tidak sah.
3. Barang itu dapat diserahkan ketika harus ditunaikan tanpa ada kesulitan besar. *Salam* dengan penunaian langsung, wajib diserahkan setelah akad selesai. *Salam* dengan penunaian tertangguh, wajib diserahkan setelah sampai batas waktunya. Syarat ini juga bagian dari syarat jual beli; jadi tidak dihitung sebagai syarat tambahan. Hanya saja dari syarat ini ada hal lain tambahan dari syarat jual beli, yaitu ketika seseorang menyerahkan modal untuk sesuatu yang langka, seperti permata yang berukuran besar dan yakut, maka tidak sah, karena ciri sifat-sifat yang diminta akan sulit dipenuhi, sebab ia harus benar-benar memperhatikan ukurannya, bentuknya, kebeningan warnanya dan lain sebagainya. Ciri sifat yang demikian itu jarang ditemukan secara bersamaan. Karena itu disyaratkan bukan berupa barang langka, atau barang itu banyak tetapi tidak lagi musim ketika sampai batas waktunya. Maka tidak sah menyerahkan modal untuk buah-buahan dan lain sebagainya untuk diterima setelah putus musim. Bila dilakukan akad *salam* terhadap barang langka, atau tidak lagi musim ketika sampai batas waktu bayarnya, maka pemilik modal berhak menentukan *khiyar* antara dua hal: mungkin bersabar menunggu hingga barangnya ada, atau membatalkan akadnya. Hak ini boleh dilakukan kapan saja tanpa harus





segera; bahkan seandainya ia menggugurkan haknya dalam membatalkan, tetap tidak gugur menurut pendapat yang lebih *shahih*.

4. Barangnya mudah disesuaikan (sesuai permintaan), maka tidak sah bila terdiri dari beberapa bagian yang tidak sama sehingga tidak bisa disesuaikan, seperti *kisyk* (jenis kue terbuat dari tepung campur susu,lalu dikeringkan untuk dimasak kapan saja), atau gandum yang banyak jawawutnya, juga beberapa jenis sepatu berlapis. Sedangkan yang tidak berlapis seperti sandal dan selop tanpa pelapis, maka sah, dengan syarat terbuat dari bahan tenun dan yang semacamnya. Bila terbuat dari kulit, maka tidak sah. Yang termasuk kategori barang yang terdiri dari beberapa bagian ialah kepala hewan; karena itu tidak sah diakad *salam* sekalipun telah dibersihkan bulu-bulunya. Juga wewangian olahan yang dikombinasi antara kesturi, *'anbar* dan minyak, maka tidak sah diakad *salam*.
5. Barangnya bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan terutang, karena *salam* adalah bentuk jual beli barang dalam status terutang. Bila mengatakan: "Saya serahkan kepadamu 1 *Pound* untuk pakaian ini", maka tidak sah. Juga tidak sah bila barangnya harus dengan takaran yang ditentukan sendiri, misalnya dengan mengatakan: "Saya serahkan *Pound* ini kepadamu untuk pembayaran 1 *irdabb* gandum yang ditakar khusus dengan baskom ini".
6. Menjelaskan jenis dan macamnya serta ciri sifat yang biasanya berpengaruh terhadap perbedaan harga.
   - Bila barang *salam*-nya berupa hewan, maka harus disebutkan jenis dan macamnya, dengan mengatakan "kambing, sapi, atau unta", kemudian menyebutkan umur, warna, dan jenis kelaminnya. Untuk jenis burung, ditambah dengan menyebutkan besar-kecilnya; sedangkan umurnya tidak harus, kecuali telah menjadi kebiasaan setempat.
   - Bila barang *salam*-nya berupa bahan pakaian, harus disebutkan ukuran panjang-lebarnya, tebal-tipisnya, dan lebut-kasarnya; juga harus dijelaskan bahwa ia bahan mentah atau yang telah diputihkan.
   - Bila barang *salam*-nya berupa samin atau mentega, harus dijelaskan kadar timbangannya atau takarannya, juga hewan yang menghasilkannya bahwa yang diminta adalah samin sapi, samin kambing, samin kerbau, atau samin unta; juga baru-lamanya. Yang semisal ialah mentega, maka ia harus menyebutkan ciri sifatnya sebagaimana samin, ditambah dengan keterangan kering-basahnya.
   - Bila barang *salam*-nya berupa keju, maka harus disebutkan jenisnya, dengan mengatakan "keju kambing, keju sapi, atau keju kerbau"; juga macamnya bahwa yang diminta adalah keju yang terbuat dari susu beku

(Arab: *raib;* Inggris: *curdled milk*) atau dari dadih (cairan susu yang tinggal setelah membuat mentega; Arab: *khadhdh;* Inggris: *buttermilk*), atau dari susu segar (Arab: *laban;* Inggris: *milk*). Kemudian negerinya, dengan mengatakan Sha'id atau Buhaira. Yang semisal ialah cream, maka sah diakad *salam* dengan syarat menyebutkan semua ketentuan tadi.

1. Barangnya harus diketahui kadarnya dengan cara ditakar, ditimbang, dihitung, atau diukur. Bila barang *salam*-nya berupa biji-bijian, misalnya, harus ditentukan kadarnya dan tidak boleh dengan ukuran takar yang tidak dikenal secara umum, seperti *kuz* (mug) atau *qash'ah* (mangkuk). Bila ditentukan dengan ukuran ini, maka batal. Barang yang biasanya ditakar sah diakad *salam* dengan ditimbang, demikian sebaliknya. Beda dengan apa yang dijelaskan sebelumnya tentang riba. Karenanya, gandum, sah diakad *salam* dengan cara ditakar atau ditimbang sekiranya bisa sesuai dengan cara ditimbang. Yang semisal biji-bijian ialah buah kenari, badam, kacang dan kopi; semua ini sah diakad *salam* dengan cara ditakar atau ditimbang.

   Barang yang biasanya dihitung dan terdapat selisih ukuran pada setiap satuannya, sah diakad *salam* dengan ditimbang, seperti semangka, mentimun dan lain sebagainya yang berukuran lebih besar dari kurma. Ini tidak sah dengan cara ditakar, melainkan ditimbang. Yang semisal ialah sayur-sayuran seperti *mulukhiya* (sejenis buncis; botani: *Corchorus olitorius*), okra (botani: *Hibiscus esculentus*), dan *rijlah* (botani: *Portulaca oleracea*). Ini sah diakad *salam* dengan ditimbang. Demikian juga kayu, pohon semanggi kering, dan jerami sah diakad *salam* dengan ditimbang. Uang mas dan perak juga sah diakad *salam,* tetapi hanya dengan cara ditimbang.

   Bila barang yang dihitung digabungkan dengan barang yang ditimbang, maka akad itu batal; demikian juga penggabungan antara yang ditimbang dengan yang dihitung untuk barang yang setiap satuannya mengandung selisih ukuran, seperti semangka. Karena itu tidak sah dengan mengatakan: "Saya serahkan *Pound* ini kepadamu untuk seratus semangka yang berat setiap buahnya 3 *rithl",* karena selain ini ia juga perlu menyebut ukuran besarnya, sehingga akan sulit ditemukan.

   Batu bata sah diakad *salam* dengan cara dihitung sekaligus





ditimbang, misalnya dengan mengatakan: "Saya serahkan 1 *Pound* kepadamu untuk seribu batu bata yang berat setiap satunya 2 *rithl",* karena ketentuan yang demikian tidak sulit dipenuhi; bisa saja pembuatnya mencetak sesuai ukuran berat yang diminta. Yang semisal batu bata ialah kayu.

2. Tidak boleh ada syarat *khiyar* bagi salah satu pihak atau keduanya, karena dengan khiyar pun modal tidak dapat ditunda. Lalu bagaimana mungkin akad *salam* sah dengan *khiyar* sementara *khiyar* dapat menyebabkan urungnya akad sekalipun modal telah diterima di tangan? Kalaulah ada khiyar, yang berlaku adalah *khiyar majlis,* sesuai keumuman sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

   الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

   *"Penjual dan pembeli dapat melakukan khiyar selama belum berpisah".*

   Syarat ini sebenarnya berkaitan dengan akad *salam,* bukan dengan barang *salam.*

# GADAI

## Pengertian

Gadai ( Arab: *rahn* ), menurut bahasa berarti tetap dan kekal. Dikatakan مَاءٌ رَاهِنٌ (berarti air yang tetap, tergenang, tidak mengalir); نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ (nikmat yang kekal, abadi). Sebagian berpendapat bahwa *rahn* menurut bahasa berarti menahan, sesuai firman Allah yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المدثر: ٣٨)

*"Setiap jiwa tertahan dengan apa yang telah diperbuatnya". (Q.s. al-Muddatstsir/74: 38).*

Maksud "tertahan" pada ayat itu adalah "bertanggung jawab" atas apa yang telah diperbuatnya.

Pengertian ini juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُوْنَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*"Jiwa seorang mukmin tertahan (dalam kuburnya) karena utangnya hingga terbayar".*

Arti yang kedua (yakni "tertahan") tidak terpisahkan dari arti yang pertama (yakni "tetap"), karena seorang yang tertahan harus tetap di tempat itu dan tidak boleh meninggalkannya.

Sedangkan pengertian gadai menurut istilah adalah menyerahkan barang yang bernilai harga dalam pandangan *syara'* sebagai agunan utang di mana keseluruhan atau sebagian utang itu bisa diambil dari





barang agunan tadi.

Agunan (Arab: *watsiqah*) berarti sesuatu yang dijadikan pegangan. *Al-watsiq* berarti *al-muhkam* (yang mantap). Jadi utang yang demikian benar-benar mantap dengan agunan tadi.

Yang dimaksud "bernilai harga dalam pandangan *syara'*" tidak termasuk barang najis atau bernajis yang nijisnya tidak dapat dihilangkan, maka ini tidak dapat dijadikan agunan utang. Yang semisal ialah bilamana barangnya suci tetapi tidak bernilai harta seperti penjelasan sebelumnya dalam pengertian jual beli.

## Hukum dan Dalilnya

Hukum gadai boleh, sama seperti jual beli, karena semua yang boleh dijual boleh digadaikan, kecuali beberapa hal yang akan Anda ketahui nanti.

Dalil gadai ditegaskan dalam kitab (al-Qur'an), sunnah dan ijma'.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang". (Q.s. al-Baqarah/2: 283)*

Kata *"rihan"* dalam ayat di atas adalah bentuk jamak dari *rahn* (seperti kata *"habl"* menjadi *"hibal"*, tali). Selain *rihan*, bisa juga dengan men-*dhammah*-kan *ha'*-nya menjadi *ruhun*.

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan transaksi (tidak secara tunai) dengan orang lain dan tidak mendapatkan penulis untuk menguatkan

transaksinya, maka hendaklah menggadaikan sesuatu (sebagai jaminan) diserahkan kepada yang mengutangkan agar merasa tenang dengan hartanya (yang diutangkan); dan pihak yang berutang pun menjadi waspada dengan harta yang diutangnya agar harta yang digadaikan tidak hilang, sehingga tidak saling menggampangkan atau menggunakan harta itu secara sia-sia tanpa perhitungan dan rasa khawatir.

Sedangkan dalil gadai dari Sunnah, seperti diriwayatkan dalam kitab *"Shahihayn"* (Bukhari-Muslim):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَى ثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ لِأَهْلِه

*Bahwa Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, namanya Abu Syahm, (sebagai jaminan) atas utangnya berupa 30 sha' gandum untuk keluarganya".*

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Nabi pun tidak terhindar dari realitas kehidupan dan keindahannya dengan tetap zuhud terhadap harta dunia. Adalah Rasulullah, walaupun tahta para Kaisar bisa goyah karenanya, tumpukan harta benda bisa berdatangan kepadanya silih berganti, beliau tetap menggadaikan baju besi untuk sesuatu kebutuhan yang sangat sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan makanan keluarga. Itu tidak lain, karena pribadi beliau yang luhur, tidak suka menimbun harta walau sedikit, melainkan dibagikannya kepada orang-orang semua apa yang dikaruniakan kepadanya, tanpa menyisihkan sedikit pun, apalagi banyak; yang beliau miliki adalah kebenaran dan kejujuran.

Gadai yang dilakukan Rasulullah terhadap orang Yahudi juga menunjukkan bahwa bermuamalah dengan Ahli Kitab hukumnya boleh.

Sedangkan dari ijma', para imam sepakat tentang bolehnya gadai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti.





## Rukun Gadai

Rukun gadai ada tiga, [1] yaitu :

1. Pelaku akad, mencakup dua pihak, yaitu: Penggadai (pemilik barang gadai) dan penerima gadai (pemilik harta yang diutangkan dengan menerima barang gadai sebagai jaminannya).
2. Barang yang diakad, mencakup dua hal, yaitu: Barang yang digadaikan dan harta yang diutangkan dengan jaminan barang gadai.
3. Shighah *(ijab* dan *qabul).*

## Syarat Gadai

Untuk sahnya akad gadai, ada beberapa ketentuan syarat. Di antaranya, penggadai maupun penerima gadai harus orang yang sah melakukan akad jual beli. Karena itu, akad gadai tidak sah oleh orang gila atau anak kecil belum mumayiz. Ketentuan syarat lainnya akan dirinci secara jelas dalam pendapat berbagai madzhab.[2]

---

1)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa gadai mempunyai satu rukun, yaitu *ijab-qabul,* karena di siinilah sebenarnya hakikat akad. Selain ini di luar hakikat gadai, sebagaimana ini telah disinggung dalam jual beli.

2)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat gadai terbagai menjadi empat bagian:

*Pertama,* berkenaan dengan pelaku akad, yaitu penggadai dan penerima gadai. *Kedua,* berkenaan dengan barang yang digadaikan. *Ketiga,* berkenaan dengan utang yang dijamin dengan barang gadai. *Keempat,* berkenaan dengan akad.

*Pertama*: Berkenaan dengan pelaku akad. Setiap orang yang sah melakukan akad jual beli, sah melakukan akad gadai; dan setiap orang yang jual belinya kukuh, kukuh juga gadainya. Untuk sahnya gadai disyaratkan penggadainya mumayiz, maka tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil belum mumayiz. Sedangkan oleh anak kecil mumayiz atau orang yang lemah akal dan lain sebagainya, sah tetapi tidak kukuh, kecuali dibolehkan oleh walinya.

Gadai harus dinyatakan dalam akad jual beli atau pinjam-meminjam, dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian, yang pembayarannya tertangguh dalam waktu sekian lama, dengan gadai sekian"; atau dengan mengatakan: "Saya pinjamkan (utangkan) uang kepadamu sejumlah sekian, hingga batas waktu sekian, dengan gadai sekian".

Ada perbedaan antara jual-beli dan gadai ketika seseorang dalam keadaan sakit. Seseorang yang berutangan ketika sehat, tidak boleh kemudian menggadaikan sesuatu atas utangnya ketika dirinya sakit. Berbeda dengan jual beli, ia boleh berutang harta ketika sehat, kemudian menjual barang dengan harta yang dihutang ketika sakit. Bila berutang ketika sakit, maka boleh menggadaikan sesuatu atas utangnya ketika masih sakit, sebagaimana boleh menjualnya.

Untuk kukuhnya gadai disyaratkan:

1. Mukallaf. Gadai yang dilakukan anak kecil tidak kukuh, sebagaimana disebutkan tadi.
2. Matang dalam berpikir. Maka gadai yang dilakukan oleh orang yang lemah akal tidak kukuh, kecuali diizinkan walinya.

Dari sini jelas, bahwa wali —apakah dia itu ayahnya, atau orang yang diwasiati, atau hakim— boleh menggadaikan harta orang dalam perwaliannya dengan syarat untuk kemaslahatannya, misalnya digadaikan untuk kebutukan pakaian, makanan dan pendidikannya, sekiranya tidak mendapatkan jalan lain kecuali itu. Tetapi bila penggadaian itu untuk kepentingan wali, maka batal. Wali tidak perlu menjelaskan mengapa gadai itu dilakukan. Sedangkan menjual harta orang dalam perwaliannya tidak boleh kecuali setelah diputuskan di hadapan hakim bahwa penjualan itu untuk kemaslahatan orang yang dalam perwaliannya.

Bila orang yang dalam status perwalian tadi diwasiatkan kepada dua orang, maka tidak boleh satu di antara dua orang tadi mengambil keputusan sendiri untuk menggadaikan hartanya tanpa kompromi dengan yang lain, sebagaimana juga tidak boleh menjual sendiri.

*Kedua:* Berkenaan dengan barang yang digadaikan. Apa saja yang sah dijual, sah digadaikan; demikian sebaliknya. Karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu yang najis, seperti kulit bangkai (sekalipun telah disamak), babi dan anjing, karena semua ini tidak sah dijual. Demikian juga khamar, baik milik orang Islam atau *dzimmiyy* (non-muslim yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam), atau khamar itu milik orang *dzimmiyy* digadaikan kepada orang Islam. Bila barang najis ini digadaikan, apapun alasannya tetap batal.

Yang dikecualikan dari kaidah bahwa setiap yang tidak sah dijual tidak sah





digadaikan, ialah barang-barang yang belum jelas, seperti buah yang belum muncul, janin yang masih dalam perut induknya, buah yang belum siap petik dan lain sebagainya. Artinya, wujud barang itu belum pasti, boleh jadi ada atau tidak. Yang demikian tidak sah dijual tetapi sah digadaikan.

Untuk barang yang sangat tidak jelas, seperti janin dalam perut induknya dan buah yang belum muncul, ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat tidak boleh digadaikan sebagaimana juga tidak boleh dijual; sebagian lagi berpendapat boleh digadaikan sekalipun dalam waktu beberapa tahun. Perbedaan ini terjadi bilamana penggadai menetapkan syarat dalam akad jual beli atau *qardh* (utang-piutang) dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga tertentu dan pembayarannya hingga batas waktu tertentu, dengan syarat kamu menggadaikan kepada saya janin yang ada dalam perut untamu atau buah hasil kebunmu" dua tahun sebelum semua itu ada. Yang semisal, bila ia mengatakan: "Saya pinjamkan (utangkan) kepadamu sejumlah uang tertentu dst.". Bila tidak mensyaratkan gadai dalam akad jual beli atau qardh tadi, melainkan menjual atau mengutangkan (begitu saja) hingga waktu tertentu, tanpa mensyaratkan gadai janin, maka boleh setelah itu menggadaikannya tanpa perbedaan pendapat.

Untuk barang yang agak jelas, seperti buah yang belum siap petik, tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehannya digadaikan. Bila digadaikan, hendaklah ditunggu hingga siap petik, baru kemudian dijual untuk melunasi utangnya. Seandainya penggadai meninggal dunia atau bangkrut sebelum buahnya siap petik, juga mempunyai tanggungan utang kepada selain penerima gadai tadi, tetapi di samping harta yang digadaikan ia mempunyai harta lain, maka pemerima gadai boleh memperhitungkan piutangnya bersama-sama mereka yang mempunyai piutang lainnya terhadap harta waris yang ditinggalkan, karena piutang itu terkait dengan tanggung jawab pengutang, bukan dengan barang yang digadaikan. Selama buah tadi belum siap petik, dan masih ada orang yang tersangkut piutang dengannya, maka ia berhak memperhitungkan piutangnya bersama mereka tadi sehingga ketika buah itu telah siap petik barulah dijual lalu harganya digunakan untuk memenuhi seluruh piutang —sekiranya cukup— dengan mengembalikan pembayaran yang diterima sebelumnya; bila dari harga penjualan tadi masih ada lebihnya, hendaklah dikembalikan; dan seandainya kurang, maka dilengkapi dari hartanya.

Perbedaan antara jual beli dan gadai dalam hal ini, bahwa pemilik gadai boleh meminjamkan barang gadainya atau menjualnya untuk diterimakan di kemudian hari (sebagaimana dalam sistem *salam*) tanpa harus menggadaikan

sesuatu apapun sebagai jaminan. Karena itu, seseorang sah menggadaikan sesuatu yang belum tentu adanya, sebab bagaimana pun juga ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Disyaratkan piutang itu berupa uang. Karena itu, sah menggadaikan piutang atas utangnya, baik piutang itu ada pada orang yang diutangi itu sendiri atau pada orang lain. Disyaratkan juga, hendaklah jangka waktu piutang yang dijadikan gadai (jaminan) lebih lama dari – atau setidaknya sama dengan – jangka waktu utang yang merupakan sebab adanya jaminan tadi. Bila lebih pendek dari jangka waktu utangnya, maka tidak sah. Contoh, A membeli gandum dari B dengan harga 100 *Pound* untuk dibayar tiga bulan mendatang, sementara itu B mempunyai utang kepada A atau membeli barang kepadanya yang harganya boleh dibayar setelah tiga atau empat bulan, maka piutangnya ini boleh dijadikan jaminan atas utangnya. Sedang apabila jangka waktu piutang yang dijaminkan lebih dekat dari jangka waktu utangnya atau telah jatuh tempo, maka tidak sah dijadikan jaminan, karena begitu jatuh tempo, jaminan itu menjadi pinjaman di tangan yang berpiutang atas penjualan gandum tadi. Penggabungan jual beli dan pinjaman adalah batal, karena mendorong terjadinya riba.

Sedangkan menggadaikan piutang yang ada pada orang lain, misalnya Zaid mempunyai piutang 100 *Pound* di tangan Amru; Amru juga mempunyai piutang 100 *Pound* di tangan Khalid, maka Amru boleh menggadaikan piutangnya yang ada di Khalid kepada Zaid sebagai jaminan utangnya hingga piutang itu diterima.

Untuk sahnya gadai tidak disyaratkan barang gadainya berupa sesuatu yang dapat diterima di tangan, sebagimana untuk jadinya gadai tidak harus diterima di tangan. Karena itu, gadai tetap sah dan jadi sekalipun pihak penerima gadai belum menerima barang gadainya. Bahkan gadai sah dengan ijab dan qabul saja; karenanya penggadai tidak boleh menarik kembali pernyataannya. Namun demikian, pihak penerima gadai tetap harus menuntut barang gadainya diterima di tangan.

Barang gadainya tidak harus sesuatu yang tidak terpencar, yang terpencar pun sah digadaikan, sebagaimana sah dihibahkan, dijual, atau diwaqafkan; baik berupa tanah, barang dagangan, atau hewan. Seandainya seseorang mempunyai piutang di tangan orang lain, maka pihak yang berutang boleh menggadaikan bagian-bagian rumahnya kepada yang berpiutang sebanding utangnya sekalipun rumah itu tetap di tangan penggadai; sebagaimana juga boleh menggadaikan bagian rumah yang menjadi hak miliknya seandainya rumah itu milik bersama. Hanya saja, bila menggadaikan bagian-bagian tertentu dari rumah milik sendiri, maka penerima gadai harus menyentuhkan tangannya





pada semua bagian tersebut, dan seandainya penggadai ikut menyentuhkan tangannya, akan meluas ke bagian-bagian lain sehingga gadai itu menjadi batal, karena di antara syarat sahnya gadai —menurut madzhab ini— hendaklah penggadai tidak menyentuhkan tangannya.

Seorang penggadai tidak disyaratkan minta izin kepada serikatnya untuk menggadaikan apa yang menjadi bagiannya, tetapi sebaiknya izin, sebagimana teman serikatnya berhak membagi-bagi sesuai bagiannya tetapi harus seizin penggadai, setelah itu boleh menjual bagiannya tanpa seizin teman serikatnya.

Barang pinjaman sah digadaikan, seperti ketika seseorang meminjam barang kepada orang lain untuk digadaikan atas utangnya. Bila utangnya terbayar, maka barang tadi dikembalikan lagi ke tangan pemiliknya. Jika tidak terbayar, maka barang itu dapat dijual untuk melunasi utang yang dijamin dengan gadai tadi, kemudian peminjam harus mengganti sesuai harga barang yang dipinjamnya. Perhitungan harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku ketika barang itu dipinjam. Bila seseorang meminjam barang untuk digadaikan terhadap harga gandum, ternyata digadaikan terhadap harga daging, maka peminjam bertanggung jawab terhadap pemilik barang atas kesengajaannya menyalahi ketentuan. Pemilik barang boleh mengambil barangnya dari penerima gadai, dan ketika itu pinjam-meminjamnya batal.

Sesuatu yang telah disewa boleh digadaikan kepada orang yang menyewakan sebelum habis masa sewanya. Seandainya seseorang menyewa rumah selama setahun, maka rumah itu sah digadaikan kepada yang menyewakan sebelum masa sewanya habis; dan dengan menyentuhkan tangannya pada barang itu pertama berarti barang itu diterima (sebagai barang gadai).

Barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung sah dijadikan barang gadai dengan syarat ditaruh dalam suatu tempat yang tertutup dan disegel yang seandainya dibuka akan ketahuan. Tanpa disegel tidak sah, karena dikhawatirkan utang yang diterima penggadai dianggap sebagai pinjaman biasa dan barang yang digadaikan simbolis belaka; dan itu tidak lain adalah manfaat bagi pengutang, maka yang demikian riba. Bila barang yang ditakar atau ditimbang tadi dititipkan pada seorang yang dipercaya, maka tidak disyaratkan disegel.

*Ketiga:* Berkenaan dengan utang yang dijamin dengan barang gadai. Di sini disyaratkan utangnya pasti, baik diterimakan langsung atau tertunda. Karena itu, sah menggadaikan sesuatu atas upah kerja seseorang. Bila mengatakan: "Bangunkan sebuah rumah untukku dengan upah 100 *Pound*", misalnya, maka ia sah menggadaikan barang sebanding dengan upahnya, karena walaupun

100 *Pound* tadi bukan utang yang diterimakan langsung, tetapi nantinya akan demikian. Yang tidak termasuk kategori utang ialah titipan. Oleh sebab itu, orang yang menerima titipan tidak sah menggadaikan sesuatu kepada penitip sebanding dengan titipannya, karena titipan bukan utang.

Seseorang yang menjual barang dengan harga dibayar kemudian boleh menerima gadai (dari pembeli) sebanding harga barang jualnya. Demikian juga seorang buruh boleh mengambil gadai atas upah pekerjaan yang dimulainya, karena upah adalah utang pasti (atas yang mempekerjakan) yang wajib dibayar, seperti tukang besi, tukang kayu dan bangunan. Demikian juga orang yang mengupah seseorang untuk bekerja boleh mengambil gadai dari pekerja yang diupahnya hingga pekerjaannya sempurna.

Seseorang juga boleh menggadaikan sesuatu atas janji seseorang bahwa dirinya akan diberi pinjaman, dengan mengatakan: "Terimalah barang ini sebagai gadai atas pinjaman yang akan saya terima darimu, atau atas pinjaman yang akan Fulan terima darimu, atau atas barang yang akan kamu jual kepadaku, atau atas barang yang akan kamu jual kepada Fulan". Gadai yang demikian sah dan harus jadi, karena tidak ada ketentuan bahwa di antara syarat sahnya gadai utangnya harus telah diterima. Akan tetapi gadai ini tidak jadi kecuali pinjaman atau jual-beli tadi benar-benar terjadi. Bila tidak terjadi, maka penggadai berhak mengambil kembali barang gadainya.

*Keempat:* Berkenaan dengan akad, yaitu hendaklah tidak memberlakukan syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan akad. Misalnya, kita tahu bahwa akad gadai menghendaki barang gadainya diterima dari penggadai; bahwa barang gadai boleh dijual bila penggadai tidak dapat membayar utangnya, dan lain sebagainya. Seandainya penggadai mensyaratkan barang gadainya tidak diterima, dan tidak boleh dijual untuk menutupi utang, maka syarat yang demikian itu berlawanan dengan tuntutan akad, karenanya batal.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa syarat gadai terbagai menjadi tiga bagian: *Pertama*, syarat terjadinya gadai. *Kedua*, syarat sahnya gadai. *Ketiga*, syarat tetapnya gadai.

*Pertama*: Syarat terjadinya gadai. Hendaknya barang gadainya berupa harta, dan sesuatu yang dijamin dengan barang gadainya (yakni utang penggadai) merupakan sesuatu yang sah dijamin. Contoh yang bukan harta, seperti bangkai, darah dan lain sebagainya yang dalam *syara'* tidak dihitung harta. Semua ini tidak boleh dijadikan barang gadai. Contoh pengganti gadai yang tidak sah dijamin, seperti barang-barang amanah dan titipan. Bila seseorang menyerahkan amanah kepada orang lain, maka (penerima amanah) tidak sah





menggadaikan harta atas amanah itu. Bila hal ini dilakukan, maka gadainya batal, karena barang amanah yang rusak di tangan penerimanya akibat bencana alam, ia tidak wajib bertanggung jawab atau memberikan ganti. Bila barang amanah itu rusak karena seseorang, berarti barang itu bukan sebagai barang amanah lagi melainkan barang *ghashab*. Singkat kata, barang amanah tidak bisa dijadikan alasan untuk menerima gadai. Contoh lain yang tidak sah dijamin ialah sesuatu yang serupa dengan barang yang dijamin (yaitu "barang yang dijamin bukan dengan barang itu sendiri"), seperti barang yang dijual tetapi belum diterima di tangan. Seandainya seseorang menjual barang, tetapi belum diterima oleh pembelinya, maka penjual tidak sah menggadaikan barang lain kepada pembeli hingga barang jualnya diterima. Bila demikian, maka gadainya batal, karena seandainya barang jual tadi rusak di tangan penjual, maka tidak dijamin selain dengan harganya. Artinya, ia hanya dituntut mengambalikan harga bila harganya telah diterima; bila belum diterima, maka tuntutan itu gugur dan tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Ada juga yang berpendapat bahwa gadai yang demikian boleh sesuai yang difatwakan, karena barang yang digadaikan adalah harta, dan barang jualnya mempunyai nilai harga yang dijamin dengan harganya, maka ini bisa menjadi alasan untuk terjadinya gadai seperti dalam utang-piutang.

Sedangkan barang yang dijamin dengan barang yang sama, sah digadai, yaitu barang-barang yang ada persamaannya, seperti barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung; juga barang-barang yang tidak ada persamaannya tetapi mempunyai nilai harga, seperti hewan dan pakaian. (Alasan boleh digadai), karena seandainya barang itu rusak, maka dijamin dengan barang yang sama; sedangkan yang tidak ada persamaannya dijamin dengan harganya.

Dari apa yang telah dikemukakan Anda tahu bahwa barang —dari segi dijamin-tidaknya— ada tiga, yaitu (1) dijamin dengan barang itu sendiri, yaitu yang ada persamaannya dan ada standard harganya; (2) dijamin dengan sesuatu yang lain, yaitu yang dijamin dengan harganya; (3) sama sekali tidak sah dijamin.

Barang yang dijamin dapat menjadi alasan untuk dilakukan gadai tanpa perbedaan pendapat; untuk yang serupa dengan barang yang dijamin ada perbedaan pendapat seperti Anda ketahui; sedangkan yang tidak sah dijamin tidak bisa menjadi alasan untuk dilakukan gadai, tanpa perbedaan pendapat.

Lainnya yang juga dijamin ialah barang *ghashab*. Bila seseorang menjual barang *ghashab* kepada orang lain, lalu penjual menggadaikan sesuatu kepadanya sebanding dengan barang jualnya hingga barang jual tadi diterima di tangan, maka gadai itu sah, karena seandainya barang jual tadi rusak, tentu dijamin

peng-*ghashab* (penjual). Yang semisal ialah barang yang dijadikan mahar (maskawin) atau kompensasi *khulu'*, maka pihak yang berkewajiban membayar sah menggadaikan sesuatu yang sebanding hingga barang tadi diterima oleh yang berhak, karena barang itu harus terjamin.

Lainnya dari yang tidak sah dijamin ialah barang yang dibeli dengan menggunakan hak *syuf'ah* (hak didahulukan dari yang lain, karena termasuk anggota serikat dalam memperoleh barang tadi). Seandainya seseorang membeli barang, lalu barang itu diminta (untuk dibeli) oleh orang yang mempunyai hak *syuf'ah*, maka wajib diserahkan. Pembeli tidak sah menggadaikan barang kepada yang mempunyai hak *syuf'ah* tadi hingga barangnya diserahkan. Seandainya demikian, maka batal, karena gadai tadi diserahkan untuk barang yang tidak sah dijamin, sebab barang yang telah dijual (karena tuntutan hak *syuf'ah*) bukan lagi dalam jaminan pembeli; dan seandainya barang itu rusak di tangan pembeli sebelum diterima oleh yang mempunyai hak *syuf'ah* tadi, ia tidak wajib ganti.

Yang semisal ialah jaminan diri seseorang, seperti ketika Khalid mempunyai utang kepada Muhammad, lalu Amru menjamin menghadirkan diri Khalid ke hadapan Muhammad setahun yang akan datang, misalnya, bila ternyata tidak dapat menghadirkan ia akan menyelesaikan utangnya. Dalam hal ini Amru tidak sah mengambil gadai dari orang yang dijaminkan (Khalid) atas jaminannya (yaitu menyelesaikan utang), karena Khalid tidak mempunyai tanggungan utang kepada Amru sehingga perlu dijamin dengan gadai. Bila ini dilakukan, maka batal, karena alasan gadai ada utang, baik benar-benar utang atau dihukumi utang. Yang dimaksud "dihukumi utang" adalah barang-barang yang dijamin dengan barang yang sama. Karena jaminannya tentu bukan barang itu sendiri, melainkan yang sama atau harganya. Seandainya barang itu rusak, maka wajib diganti dengan barang yang sama (untuk barang-barang yang ada persamaannya, Arab: *mitsliyy*), dan diganti harganyanya (untuk barang-barang yang tidak ada persamaannya, Arab: *qimiyy*). Karena itu barang-barang yang dijamin boleh menjadi alasan untuk dilakukan gadai, seperti benar-benar utang.

Utang tidak harus lebih dahulu dari gadainya, melainkan sah menggadaikan sesuatu untuk utang yang dijanjikan. Bila A berjanji akan mengutangkan uang 1000 *Pound* kepada B dengan syarat B menggadaikan rumahnya, lalu digadaikan, maka gadai itu sah. Bila utang yang dijanjikan telah diterimakan sebagiannya, tetapi tidak mau menerima, maka tidak boleh memaksa untuk sisinya. Bila barang gadainya rusak di tangan orang yang menerima gadai,





maka harus tertanggung dengan piutangnya sekiranya piutang itu senilai dengan barang gadai tadi atau lebih kecil. Bila piutangnya lebih besar, maka harus ditanggung harganya (dengan mengembalikan lebihnya).

Demikian juga disyaratkan dalam utang-piutang hendaklah gadainya berupa barang, maka tidak sah menggadaikan piutang dari semula. Sedangkan menggadaikan barang, lalu barang itu dijual oleh penerima gadai atas izin pemiliknya, maka harganya boleh digadaikan sebagai gantinya, karena walaupun tidak berupa barang lagi, tetapi yang semula digadaikan adalah barang; dan justru harga inilah yang menjadi ganti dari nilai barang yang digadaikan.

Emas dan perak boleh digadaikan. Jika digadaikan dengan yang sejenis lalu rusak, maka diganti dengan kerusakan yang sebanding. Jika digadaikan dengan jenis lain, misalnya emas digadaikan dengan perak atau gandum, lalu rusak, maka dengan nilai yang sebanding.

Modal *salam* sah menjadi alasan untuk dilakukan gadai, sebagaimana barang *salam* juga boleh. Bila seseorang bermaksud menyerahkan modal 100 *Pound* untuk pembayaran 100 *irdabb* gandum untuk diterima setahun mendatang, tetapi sejumlah *Pound* tadi tidak dibayar, lalu ia gadaikan rumahnya sebagai gantinya, maka yang demikian sah, karena sejumlah *Pound* tadi benar-benar utang yang harus dibayar oleh pemodal. Demikian juga sah seandainya penerima modal menggadaikan rumahnya kepada pemodal hingga ia menyerahkan gandumnya.

Bila seeorang membeli rumah, tetapi pembeli khawatir rumah itu milik orang lain, atau padanya ada hak orang lain, lalu ia meminta gadai atas kekhawatirannya, maka gadai itu batal, karena kekhawatiran bukan "harta" sehingga dijadikan alasan untuk gadai. Yang demikian disebut *"rahn al-dark"* (gadai atas kekhawatiran).

*Kedua*: Syarat sahnya gadai, ada tiga:

1. Berkenaan dengan akad, ada dua hal:
   a. Akad itu tidak bergantung pada syarat yang tidak diperlukan.
   b. Akad itu tidak dirangkaikan dengan waktu, misalnya mengatakan: "Saya gadaikan ini kepadamu selama dua atau tiga bulan".
2. Berkenaan dengan barang gadai, ada beberapa hal:
   a. Barang gadainya dapat dipilah, maka tidak sah menggadaikan barang yang tidak dapat dipilah, mungkin tersangkut pembagian dengan orang lain atau tidak; sama saja apakah barang itu digadai dari orang lain atau dari rekan serikatnya sendiri. Seandainya seseorang mempunyai

piutang di tangan orang lain, dan orang ini rekan serikatnya dalam pemilikan sebuah rumah, maka ia tidak boleh menggadaikan rumah bagiannya atas utangnya.

b. Barang gadainya dalam kuasa penerima gadai setelah diterima di tangan, karena itu tidak sah menggadaikan buah yang masih di pohon tanpa pohonnya; demikian juga tanaman yang masih di tanah tanpa tanahnya, karena bila pohon tempat bergantungnya buah tadi tidak dalam kuasa penerima gadai, tentu buahnya juga tidak. Ini sama dengan tanaman yang di tanah tadi. Sebab tidak mungkin (penerima gadai) menguasai buah tanpa pohonnya, demikian juga tanaman tanpa tanahnya. Yang dimaksud "dalam kuasa penerima gadai" ialah "tidak lagi di tangan penggadai".

c. Barang gadainya tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan penggadai. Karena itu tidak sah menggadaikan pohon di mana hasil buahnya untuk penggadai; demikian juga tidak sah menggadaikan rumah yang dimanfaatkan untuk tempat perabot penggadai, kemudian rumah itu diterima sebagai barang gadai sebelum dikosongkan.

d. Barang gadainya tidak najis. Karena itu seorang muslim tidak sah menerima gadai khamar atau menggadaikannya, sebagaimana ini juga tidak sah dilakukan terhadap *dzimmiyy* (non muslim yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam). Bila seorang muslim menggadaikan khamar kepada *dzimmiyy*, lalu dirusak, maka tidak ada tuntutan tanggung jawab. Tetapi bila orang *dzimmiyy* menggadaikan khamar kepada orang Islam, lalu ditumpahkan atau dihilangkan, maka wajib ganti. Namun demikian, menurut mereka, menggadaikan khamar tetap tidak sah. Sesuai ketentuan yang pernah disebutkan sebelumnya tentang gadai batal, yaitu bahwa barang gadainya tidak boleh berupa sesuatu yang sah dalam pandangan orang *dzimmiyy* tetapi tidak sah dalam pandangan orang Islam, seperti khamar. Karena khamar bernilai harga bagi orang *dzimmiyy* (tetapi tidak bagi orang Islam), maka wajib ganti seandainya dihilangkan oleh orang Islam.

e. Barang gadainya bukan berupa barang *mubah* (: tidak bertuan), karena barang itu bukan hak siapa-siapa, seperti rumput bebas untuk mengembala atau (hewan) buruan yang bebas diburu, maka tidak sah digadaikan. Kemudian, apakah barang yang digadaikan harus milik penggadai, tentu tidak. Seseorang boleh saja menggadaikan harta orang lain asal ia diberi kuasa, seperti harta anak kecil, harta orang lemah akal dan sebagainya yang digadaikan oleh walinya, tentu saja sah, baik





wali itu ayahnya atau orang yang diwasiati, sekalipun untuk keperluan wali sendiri. Seperti ayah yang menggadaikan harta anaknya yang masih kecil sebagai jaminan utang, maka sah. Bila barang gadai itu rusak di tangan penerima gadai sebelum ditebus, maka ayah boleh mengganti di bawah harganya atau sesuai besar utang yang digadai. Bila harga barangnya 30 *Pound* lalu digadaikan dengan uang 25 *Pound*, maka cukup diganti dengan 25 *Pound*.

Bila orang yang dalam perwalian tadi telah dewasa sedangkan barang gadainya masih di tangan penerima gadai, maka barang gadainya tidak boleh diminta kecuali dengan melunasi utang. Akan tetapi sang ayah tetap diminta melunasi utangnya dan mengembalikan barang gadai itu kepada anaknya. Seandainya utang itu dilunasi oleh anaknya dan barang gadainya ditebus, tidak berarti itu cuma-cuma, melainkan ayah tetap harus mengembalikan semua apa yang dibayarkan. Semisal dengan ayah dalam kaitan ini ialah orang yang diwasiati. Hanya saja —untuk orang yang diwasiati— bila barang gadainya rusak, ia harus mengganti penuh seluruh harganya, tidak boleh kurang, karena ada perbedaan jelas antara ayah dengan orang lain: Seorang ayah boleh mengambil manfaat dari harta anaknya.

Demikian juga seseorang sah menggadaikan milik orang lain yang dipinjam bila diizinkan. Seandainya seseorang meminjam barang dari teman, karib, atau lainnya untuk digadakan atas utangnya, maka yang demikian sah, bila diizinkan. Dan perlu menjelaskan jenis barang gadainya, kadar, maupun batas waktunya; tetapi bila diminta, maka harus ditepati. Bila tidak sesuai dengan apa yang ditentukan, maka pihak yang memberikan pinjaman boleh menarik kembali pinjamannnya dan membatalkan gadai.

Singkatnya, sesuatu yang sah dijual sah digadaikan, kecuali pada beberapa hal: (1) sesuatu yang tidak dapat dipilah; (2) sesuatu yang bersangkutan dengan hak orang lain; (3) sesuatu yang tidak terpisahkan dari lainnya, seperti tanaman yang tidak terpisahkan dari tanahnya sebagaimana telah dijelaskan.

2. Berkenaan dengan pengakad, (yaitu) hendaknya berakal sehat. Maka gadai tidak sah oleh orang gila atau anak kecil belum mumayiz. Sedangkan anak kecil mumayiz dan orang yang lemah akal yang mengetahui makna *mu'amalah*, maka gadainya sah, bila diizinkan oleh walinya. Karena itu, balig bukan syarat sahnya gadai, sebagaimana juga merdeka.

Untuk (akad) gadai yang "rusak" berlaku ketentuan bahwa barang gadainya

harus ditanggung begitu diterima di tangan. Berbeda dengan (akad) gadai yang "batal", maka barang gadainya tidak harus ditanggung.

*Ketiga:* Syarat tetapnya gadai. (Untuk tetapnya gadai) disyaratkan barang gadainya diterima di tangan. Seandainya *ijab-qabul* telah dilakukan dan ketentuan syarat sahnya telah terpenuhi, maka gadai itu sah; akan tetapi belum tetap kecuali barang gadainya telah diterima di tangan. Pihak penggadai boleh saja mengurungkan gadainya sebelum barang gadainya diserahkan. Ini sama dengan hibah, karena penghibah berhak mengurungkan hibahnya sebelum barangnya diterima di tangan. Setelah diterimakan, tidak baleh lagi diurungkan, kecuali pihak penerima hibah rela, atau dengan cara diganti barang lain sebagaimana ini akan dijelaskan nanti, *insya* Allah.

Sebagian mereka membenarkan bahwa diterimanya barang adalah syarat bagi sahnya akad. Karena itu, bila barang gadainya tidak diterimakan, maka akad itu batal. Akan tetapi pendapat pertama lebih shahih. Syarat lain untuk tetapnya gadai hendaklah pelakunya dewasa dan mukallaf.

Untuk diterima di tangan, penggadai harus mengizinkan secara tegas atau tersirat. Yang dimaksud mengizinkan secara tegas, misalnya dengan mengatakan: "Saya izinkan kamu menerima barang ini (sebagai agunan)" atau dengan mengatakan: "Saya rela barang ini diterima di tanganmu (sebagai agunan)". Setelah ada penegasan, barulah pihak penerima gadai boleh menerimanya di tempat itu juga atau setelah meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan yang dimaksud tersirat, misalnya dilakukan dengan cara pihak penerima gadai memegang barang itu di hadapan penggadai tetapi dibiarkan tanpa dilarang. Dengan demikian barang itu sah diterima (sebagai agunan), karena diamnya penggadai menunjukkan izinnya.

Seandainya barang gadainya diterima di tangan dengan mengabaikan salah satu sayarat yang telah disebutkan tadi, maka penerimaan itu dihukumi rusak dan dengan demikian tidak ada keharusan pada akadnya. Seperti ketika barang gadainya masih tersangkut dengan hak penggadai atau tidak dapat dipilah secara tersendiri, seperti buah yang masih di pohon dan tanaman yang masih di tanah; atau barang gadai itu tersangkut dengan hak orang lain. Demikian juga bila penerima gadai tadi bukan seorang yang *'aqil* (berakal sehat), maka penerimaan itu tidak sah. Sebagaimana semua ini syarat bagi sahnya penerimaan juga syarat bagi sahnya gadai.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat gadai terbagi dua:

*Pertama:* Syarat tetapnya gadai. (Untuk tetapnya gadai) disyaratkan barang gadainya diterima di tangan. Bila seseorang menggadaikan rumah, tetapi rumah





itu belum diserahkan kepada pihak penerima gadai, berarti akad gadai itu belum dinyatakan tetap. Dalam hal ini penggadai boleh mengurungkan gadainya. Seandainya barang gadai itu sudah ada di tangan pihak penerima gadai sebelum terjadi akad, misalnya disewakan atau dipinjamkan atau dirampas dan lain sebagainya, maka setelah dilakukan akad berarti barang itu telah diterima, (yaitu) bila telah berlangsung waktu cukup untuk menerimanya. Untuk sahnya penerimaan disyaratkan ada izin penggadai.

*Kedua:* Syarat sahya gadai:

1. Berkenaan dengan akad: Hendaknya akad itu tidak bergantung pada suatu syarat yang bukan merupakan tuntutan akad ketika jatuh tempo pembayaran. Yang demikian ini membatalkan gadai. Sedang apabila menetapkan syarat yang memang merupakan tuntutan akad, seperti mensyaratkan penerima gadai lebih cepat dari orang lain untuk mendapatkan barang tertentu yang akan digadaikan, maka yang demikian tidak membatalkan.
2. Berkenaan dengan pelaku akad (penggadai dan penerima gadai): Hendaklah keduanya memiliki kepantasan melakukan akad. Dalam arti, balig, berakal sehat dan bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya (baca: dalam perwalian). Karena itu gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang lemah akalnya, mutlak tidak sah, sekalipun atas izin walinya. Akan tetapi walinya boleh menggadaikan dengan dua alasan :
   a. Ada keperluan mendesak yang mengharuskannya menggadaikan, seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, atau pengajaran anak itu (dan lain sebagainya), dengan syarat tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan tadi selain menggadaikan hartanya.
   b. Ada keuntungan material yang bisa diperoleh anak yang dalam perwalian tadi. Misalnya ada seseorang ingin menjual barang, dan seandainya barang ini dibeli akan mendapatkan keuntungan, tetapi sang wali tidak mempunyai harta untuk membelinya, maka ia boleh menggadaikan harta anak yang dalam perwaliannya untuk dapat membeli barang tersebut demi mendapatkan keuntungan tadi.
3. Berkenaan dengan barang yang digadaikan:
   a. Penggadai mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan, misalnya barang itu milik orang yang dalam perwaliannya atau ia diwasiati (untuk memeliharanya); atau harta itu sengaja dipinjam dari seseorang untuk digadaikan. Untuk harta yang sengaja dipinjam untuk

digadaikan terhadap utangnya, ada tiga syarat:

- Peminjam harus menjelaskan kepada yang meminjamkan tentang jenis, kadar dan sifat utangnya, misalnya dengan mengatakan bahwa utang yang akan diterima dengan jaminan barang tersebut sebesar 20 *Pound* Mesir atau Inggris, atau sebesar 100 Riyal perak Mesir dan lain sebagainya.
  Peminjam harus menjelaskan kepada yang meminjamkan tentang batas waktu pembayaran utangnya, apakah itu dalam waktu lama atau tidak lama.
- Peminjam harus memberitahukan kepada yang meminjamkan tentang orang yang akan menerima gadainya; dan pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali (mengurungkan) harta yang dipinjamkannya setelah diterima di tangan. Seandainya harta yang dipinjam kemudian rusak, maka baik penggadai maupun penerima gadai tidak wajib ganti. Setelah sampai batas waktu bayarnya, penerima gadai dapat menagih piutangnya kepada pemilik dan penggadai sekaligus. Seandainya barang pinjaman tadi dijual, maka pemilik barang hanya berhak atas harganya, sekalipun ternyata lebih kecil dari nilai barang yang sesungguhnya.

a. Yang digadaikan ialah "barang", maka tidak sah menggadaikan "manfaat" berupa penempatan rumah dan macam-macam manfaat lain yang bukan "barang". Demikian juga tidak sah menggadaikan piutang dari semula. Seandainya seseorang mempunyai piutang 100 *Pound* dan pada saat yang sama juga mempunyai utang 100 *Pound*, maka ia tidak sah menggadaikan piutangnya yang seratus untuk utangnya yang seratus, karena piutang bukan "barang". Benar, piutang barang boleh digadaikan, seperti ketika seseorang menggadaikan barang atas utangnya, lalu barang itu dirusak oleh penerima gadai, maka ia wajib mengganti dengan barang yang sama untuk yang ada persamaannya (Arab: *mitsliyy*), dan wajib mengganti harganya untuk yang menggunakan ukuran harga (Arab: *qimiyy*). Gantinya itu berstatus tergadai dalam tanggungannya atas piutangnya. Dalam kasus ini sah menggadaikan piutang, karena bukan merupakan piutang dari semula, melainkan tadinya berupa barang. Karena itu, barang sah digadaikan setelah menjadi piutang.
b. Yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak padahal tempo bayar utangnya lama, sehingga dimungkinkan barang itu rusak sebelum sampai batas tempo bayar, baik ia mensyaratkan barang itu tidak dijual atau tidak mensyaratkan apa-apa. Bila ia mensyaratkan barang itu dijual





sebelum rusak, atau diperkirakan tidak akan rusak sebelum sampai batas tempo bayar, maka sah digadaikan. Contoh barang gadai yang tidak sah ialah es atas utang yang tempo bayarnya sebulan dan mensyaratkan es itu tidak dijual atau tanpa mensyaratkan apa-apa, maka gadai itu rusak, kecuali es itu dapat dijaga selama batas waktu tadi. Bila es itu dapat diawetkan dan dijaga, maka sah; dan biaya pengawetannya ditanggung penggadai.

c. Barang gadainya suci, maka tidak sah menggadaikan barang najis sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Jual Beli.
d. Barang gadainya dapat dimanfaatkan secara *syara'* sekalipun pada masa akan datang. Seperti hewan yang masih kecil sah digadaikan, karena ia dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Dan seterusnya dari syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Bab Jual-Beli. Tegasnya, apa yang sah dijual sah juga digadaikan, kecuali "manfaat", maka tidak sah dijual atau digadaikan. Karena itu, tidak sah menggadaikan "manfaat" hak melintasi jalan atau menjualnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

4. Berkenaan dengan sebab gadai, ada empat:
   a. Utang, maka tidak sah melakukan gadai selain karena alasan utang, seperti *ghashab*, pinjaman dan lain sebagainya. Bila seseorang menjual tanah *ghashab*, maka tidak sah menggadaikan rumahnya atas tanah *ghashab* tadi. Demikian juga bila seseorang meminjam hewan tunggang, maka tidak sah menggadaikan pakaiannya atas pinjaman tadi, karena ini bukan utang. Kegunaan gadai antara lain, bahwa penerima gadai dapat mengambil sebagian dari barang gadainya sebanding dengan piutangnya. Sedangkan pada barang pinjaman, selama masih ada, wajib dikembalikan.
   b. Utangnya tetap, maka tidak sah menggadaikan sesuatu sebelum utangnya tetap, seperti ketika seseorang menggadaikan rumahnya atas 100 *Pound* uang yang akan dihutang, atau menggadaikan jam atas beberapa barang yang akan dibeli dari toko dan sebagainya, karena harga barang itu belum tetap sebelum diterima. Sedang apabila seseorang membeli sesuatu yang harganya akan dibayar kemudian, lalu ia menggadaikan barang atas utang harganya yang belum jatuh tempo, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual tanah ini kepadamu dengan harga 100 *Pound*, dan saya meminta gadai rumah atas harga tersebut", lalu pembelinya menjawab: "Saya beli dan saya gadaikan", maka yang demikian boleh.

c. Utangnya pasti, baik kontan atau tertangguh. Karena itu, sah menyerahkan gadai atas harga (barang yang dibelinya) selama dalam masa khiyar. Bila seseorang menjual rumah dengan syarat ada khiyar, lalu rumah itu diterima oleh pembeli tetapi penjual belum menerima harganya, maka penjual boleh meminta gadai atas harganya, karena walaupun harganya tidak kontan, namun pasti.
d. Utangnya diketahui dengan jelas, baik zat, kadar maupun sifatnya. Karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu atas utang yang tidak jelas.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa syarat gadai ada dua: (1) syarat tetapnya gadai, (2) syarat sahnya.

Untuk syarat tetapnya gadai hendaklah barang gadainya diterima di tangan. Bila pihak penerima telah menerima barang gadainya di tangan berarti gadai itu dinyatakan tetap dan tidak boleh ditarik kembali. Sebelum barang gadainya diterima di tangan, belum disebut tetap dan boleh ditransaksikan sesuai yang dikehendaki; bahkan ia boleh menggadaikannya kepada orang lain dan ini berarti pembatalan terhadap transaksi gadai pertama; sekalipun pihak penggadai telah mengizinkan pihak penerima untuk mengambil barang gadainya tetapi belum diambil, maka dalam hal ini penggadai boleh mentransaksikan barangnya dengan orang lain. Demikian juga bagi pihak penerima tidak ada keharusan secara mutlak untuk menerimanya, ia boleh mengurungkan kapan saja, karena dirinyalah yang dapat mempertimbangkan manfaat barang gadai itu untuk mengamankan piutangnya; ia boleh melanjutkan atau mengurungkan. Dalil yang menunjukkan bahwa gadai itu tidak tetap kecuali setelah diterima di tangan adalah firman Allah SWT :

... فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة : ٢٨٣)

*"... maka hendaklah ada barang tanggungan (gadai) yang dipegang". (Al-Baqarah/2: 283)*

(Berdasarkan ayat di atas), maka "menerima di tangan" merupakan syarat untuk tetapnya gadai.

Untuk sah diterima di tangan disyaratkan penggadai mengizinkannya. Jika barang itu diterima tanpa izin penggadai, maka gadainya tidak tetap. Tanda bahwa barang itu telah diterima sama dengan dalam jual beli. Untuk barang yang dapat dipindah, maka tanda terimanya dilakukan dengan





memindahkannya, seperti pada perhiasan; atau langsung diterima di tangan, seperti pada uang; untuk barang yang ditakar dilakukan dengan menakarnya; barang yang ditimbang dilakukan dengan menimbangnya; barang yang dihitung dilakukan dengan menghitungnya; dan untuk barang yang diukur dengan mengukurnya.

Barang-barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah (pekarangan, perkebunan dsb.), gedung, pohon, buah yang masih di pohon, dan tanaman yang masih di tanah, sah digadaikan; dan penerimaannya dilakukan dengan cara pihak penggadai menyerahkan barang gadainya kepada penerima gadai secara terbuka.

Untuk tetapnya gadai disyaratkan barang gadainya tetap di tangan. Seandainya barang gadainya di kembalikan dengan cara disewakan, dipinjamkan, atau dititipkan dan lain sebagainya, maka gadai itu tidak tetap lagi dan seolah-olah belum diterima di tangan. Jika barang gadai itu dikembalikan lagi kepada pihak penerima oleh penggadai atas kemauannya sendiri, maka gadai itu kembali tetap dengan akad sebelumnya. Sedang apabila barang gadainya dirampas dari pihak penerima, dengan cara di-*ghashab* atau dicuri, maka akad gadainya tetap berlaku.

Sedangkan syarat sahnya gadai ada empat: *Pertama,* berkenaan dengan akad. *Kedua,* berkenaan dengan pelaku akad, yaitu penggadai dan penerima gadai. *Ketiga,* berkenaan dengan barang gadai. *Keempat,* berkenaan dengan sesuatu yang dijamin dengan gadai (yakni utang).

*Pertama:* Berkenaan dengan akad. Hendaklah akadnya tidak bergantung pada syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Jual-Beli.

*Kedua:* Berkenaan dengan pelaku akad. Hendaklah memenuhi ketentuan syarat yang telah disebutkan dalam syarat sahnya jual beli. Orang yang sah melakukan jual beli, sah melakukan gadai. Karena itu, gadai tidak sah dilakukan oleh orang yang lemah akal, bangkrut, gila, atau belum mumayiz, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam Bab Jual Beli.

*Ketiga:* Berkenaan dengan barang gadai. Dalam hal ini ada beberapa hal, antara lain:

1. Barang itu hak penggadai sendiri atau berhak atas manfaatnya seperti menyewa barang untuk digadaikan atas utangnya, maka yang demikian sah. Yang semisal, ketika seseorang meminjam barang kepada orang lain untuk digadaikan. Penggadai tidak perlu menjelaskan kepada yang menyewakan atau meminjamkan barang itu tentang berapa besar utang yang akan dijamin dengan barang tersebut. Yang perlu dijelaskan ialah

bahwa barang itu untuk jaminan utang, perlu juga dijelaskan siapa penerima gadainya, masa dan jenis gadainya. Bila pemilik barang menentukan syarat tertentu berkenaan dengan apa yang ia jelaskan tetapi tidak ditepati, maka gadainya tidak sah.

2. Yang digadaikan berupa barang. Setiap barang yang sah dijual sah digadaikan. Yang bukan berupa barang, tidak sah digadaikan, seperti menggadaikan "manfaat". Seandainya seseorang mengadaikan penempatan rumah atas utangnya, maka yang demikian tidak sah. Demikian juga tidak sah menggadaikan barang najis dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan dalam Syarat-syarat Jual Beli.

*Keempat:* Berkenaan dengan sesuatu yang dijamin dengan barang gadai (yakni sebab gadai) dan setiap utang wajib atau nantinya menjadi wajib, seperti harga dalam masa khiyar. Bila seseorang menjual barang dengan kesepakatan antara keduanya ada khiyar, maka penjual boleh meminta gadai atas harganya; karena walaupun harga itu tidak wajib dibayar langsung, tetapi nantinya tetap wajib dibayar setelah masa khiyarnya habis. Yang semisal ialah barang-barang yang dalam dijamin, boleh diminta jaminan gadai, seperti pada barang *ghashab*. Seandainya seseorang menjual tanah *ghashab*, maka ia boleh menggadaikan rumah dan lain sebagainya kepada pembeli hingga barang itu diterima. Yang semisal ialah pinjam-meminjam. Bila seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain, maka sah menggadaikan barang atas pinjamannya, karena yang demikian akan mendorong penggadai menunaikan pinjamannya. Bila tidak dapat menunaikan pinjamannya, maka sebagai gantinya boleh diambilkan dari barang gadainya, seolah-olah pinjaman itu adalah utang yang harus ditanggung.

Seseorang juga sah meminta gadai atas upah suatu pekerjaan yang telah dibayar, seperti ketika seseorang mengupah para pekerja bangunan untuk membangun rumah, maka ia boleh meminta gadai sebanding dengan pekerjaan mereka, sehingga seandainya mereka tidak mengerjakannya, maka ia berhak menjual barang gadai itu dan mengupah orang lain (dari hasil penjualannya) untuk mengerjakannya. Hampir sama dengan ini ialah jaminan yang harus dibayar para pekerja agar tidak meremehkan pekerjaan.

Barang yang tidak tahan lama, seperti sayur-sayuran, buah-buahan segar dan lain sebagainya, sah digadaikan. Bila dapat dikeringkan, seperti kurma dan anggur, maka harus dikeringkan terlebih dahulu; dan tetap di tangan penerima gadai hingga waktu pelunasan utang. Bila tidak dapat dikeringkan dan tidak tahan lama, seperti semangka dan es, maka jika pihak penerima gadai mensyaratkan barang itu dijual, bolehlah dijual dan harganya dijadikan gadai.





## Memanfaatkan Barang Gadai

Apakah sesuatu yang dihasilkan dari barang gadai —seperti dari tanah pertanian, rumah atau hewan yang dapat memberikan hasil— menjadi milik penggadai atau penerima gadai? Dalam hal ini ada rincian pendapat dari berbagai madzhab.[3)]

Jika tidak mensyaratkan dijual, tetapi pihak penggadai rela sekiranya dijual, maka itulah yang seharusnya; tetapi sekiranya tidak rela dijual, hakimlah yang memerintahkan untuk dijual. Bila penggadai mensyaratkan dalam akadnya agar barang itu tidak dijual, maka syarat yang demikian batal.

Barang milik bersama sah digadaikan kepada anggota serikatnya atau kepada orang luar. Jika seseorang berserikat dengan orang lain dalam pemilikan rumah, lalu satu di antaranya mempunyai utang kepada yang lain, maka ia sah menggadaikan rumah bagiannya atas utangnya sebagaimana juga sah digadaikan kepada orang luar; ia juga menggadaikan sebagian dari bagiannya.

Bila barang gadainya berupa sesuatu yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, maka penerimaannya dilakukan dengan cara penggadai menyerahkan barang gadainya kepada pihak penerima gadai sekalipun tidak dihadiri anggota serikatnya. Bila barang itu dapat dipindahkan, lalu kedua anggota serikat itu sepakat barang gadai itu berada di tangan salah satunya, maka tidak mengapa demikian; jika tidak, maka hakim dapat menunjuk orang yang dipercaya untuk menyimpannya. Hakim boleh mengupah orang itu dengan membebankan pada keduanya sekiranya itu membawa kemaslahatan.

Barang yang dibeli tetapi belum diterima sah digadaikan dengan syarat bukan barang yang ditakar, ditimbang, dihitung atau diukur. Bila seseorang membeli rumah dan belum diterima, maka pembeli boleh menggadaikan rumah itu kepada orang lain, atau kepada penjualnya sekalipun atas harganya, karena harga adalah utang pembeli dan barang tadi telah menjadi miliknya, maka ia sah menggadaikannya.

3) ...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa buah dan manfaat apapun yang dihasilkan dari barang gadai menjadi hak penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan itu. Bila mensyaratkan demikian, maka menjadi miliknya dengan tiga syarat:

1. Utang itu karena jual-beli barang, bukan karena pinjaman. Seperti ketika seseorang menjual tanah atau barang dagangan dan lain sebagainya dengan

kesepakatan harganya dibayar kemudian, lalu ia meminta gadai atas utangnya.

2. Penerima gadai mensyaratkan manfaat barang gadai itu untuk dirinya. Jika penggadai secara suka rela menyerahkan manfaat barang gadainya, maka tidak boleh diambil.
3. Masa manfaatnya ditentukan dengan jelas. Jika tidak ditentukan, maka tidak sah.

Bila ketiga syarat di atas terpenuhi, maka penerima gadai boleh menguasai manfaat barang gadai tadi dan memilikinya. Tetapi bila utang itu karena pinjaman (bukan karena jual-beli), maka tidak boleh mengambil manfaat apapun, baik disyaratkan atau tidak, dibolehkan oleh penggadai atau tidak, ditentukan masanya atau tidak; karena yang demikian berarti menarik manfaat dari pinjaman; ini adalah riba dan hukumnya haram.

Sungguhpun manfaatnya milik penggadai, bukanlah berarti penggadai boleh mentransaksikan barang itu atau harus di tangannya, melainkan barang tetap di tangan penerima gadai, tetapi manfaatnya diberikan, (yaitu) selama tidak ada permintaan (syarat) sebagaimana telah dikemukakan di atas. Bila seseorang menggadaikan rumah, maka yang berhak menyewakan adalah penerima gadai, tetapi hasil sewanya diberikan kepada penggadai. Bila penerima gadai mengizinkan penggadai menyewakan rumah tersebut, berarti gadai itu batal sekalipun ternyata tidak disewakan. Demikian juga, bila mengizinkannya menempati.

Bila barang gadainya dapat dipindahkan, seperti seperangkat tempat tidur, dengan sekedar diizinkan untuk disewakan tidak berarti gadai itu batal. Untuk dinyatakan batal harus benar-benar disewakan. Demikian juga bila penggadai mengizinkan penerima gadai menjual barang gadainya lalu diserahkan kepadanya, maka gadai itu batal; sedangkan utangnya tetap berlangsung tanpa gadai.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa penggadai berhak atas manfaat barang gadainya, namun demikian barang gadai tetap harus di tangan penerima gadai. Penggadai tidak boleh mengambil alih barang gadai kecuali untuk tujuan mengambil manfaatnya. Maka ketika itu barang gadainya dapat dikembalikan kepada penggadai sebatas untuk mengambil manfaatnya, (yaitu) sekiranya manfaat tadi tidak dapat diperoleh dengan tetap di tangan penerima gadai. Bila penerima gadai tidak yakin barang gadainya dikembalikan lagi, maka perlu mendatangkan saksi.

Penggadai boleh memanfaatkan barang gadainya selama tidak menyebabkan





berkurangnya (harga) barang, seperti menempati rumah gadainya dan menunggang binatang gadainya tanpa izin penerima gadai (yaitu bila penggadai menanggung biaya nafkahnya). Hal ini diisyaratkan dalam hadits shahih yang berbunyi:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا (الحديث)

*"Binatang yang digadaikan boleh ditunggang atas nafkah yang dikeluarkan".*

Penggadai tanah tidak boleh mendirikan bangunan atau menanan pepohonan di atas tanah yang digadaikan; bila (terlanjur) dilakukan, maka bangunan tadi tidak harus dirobohkan dan tanaman itu tidak harus dicabut sebelum sampai waktunya membayar. Bila telah sampai waktu bayar, maka jika bangunan dan pepohon itu menyebabkan turunya harga tanah sehingga tidak cukup untuk menutupi beban utangnya, maka harus dihilangkan. Bila tidak sampai menyebabkan turunya harga tanah, tidak perlu dihilangkan. Pohon dan bangunan tadi tidak terhitung sebagai barang gadai, karena ada setelah akad.

Sedangkan memanfaatkan barang gadai yang dapat mengurangi harga, tidak sah, kecuali atas izin penerima gadai. Karena itu, penggadai tidak sah menyewakan barang gadai yang telah diterimakan melebihi batas waktu gadainya. Bila penyewaan itu berakhir hingga batas waktu melunasi utang atau sebelumnya, maka sah, karena yang demikian tidak merugikan pihak penerima gadai. Bila penerima gadai mengizinkan, maka barang itu sah disewakan (sekalipun) melebihi batas waktu gadainya. Penerima gadai boleh menarik kembali izinnya sebelum penggadai mentransaksikan dengan orang lain. Seandainya ia menarik kembali izinnya, tetapi pihak penggadai tidak tahu dan mentransaksikannya, maka transaksi itu batal.

Bila pihak penerima gadai mensyaratkan dalam akadnya agar manfaat barang gadai itu untuk dirinya, maka akad itu batal; ada juga yang berpendapat bahwa yang batal adalah syaratnya, sedang akadnya sah. Singkatnya, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila itu disyaratkan dalam akad. Tetapi bila penggadai membolehkan itu dari sebelum dilakukan akad, tentu boleh diambil manfaatnya setelah dilakukan akad, seperti ketika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebelum ada akad pinjam-meminjam tanpa menyebut bahwa itu adalah pinjaman, kemudian ia lakukan akad pinjam-meminjam atas barang tadi, maka sah.

Pertambahan yang dihasilkan dari barang gadai, ada yang menyatu, ada yang terpisah. Yang terpisah tidak termasuk barang gadai, seperti telur, buah, dan anak yang telah terpisah.

Akan tetapi bila seseorang menggadaikan hewan yang sedang mengandung, dan ketika dijual untuk menutupi utangnya hewan itu belum melahirkan, maka dijual berikut anak dalam kandungannya, karena anak itu menyatu dengan induknya; demikian juga bila kemudian dilahirkan, maka ikut dijual bersama induknya berdasarkan pendapat yang shahih. Sedangkan dalam gadai, seandainya hewan itu mengandung setelah digadaikan, maka anak yang dikandung tidak dihitung sebagai barang gadai berdasarkan pendapat yang lebih jelas. Yang termasuk pertambahan yang tidak terpisahkan adalah bertambahnya gemuk pada hewan dan bertambahnya besar pada pohon, maka itu termasuk barang bagai.

Bila barang gadainya diizinkan (oleh penggadai) untuk dijual tetapi belum diterimakan kepada pihak penerima gadai, tetapi penggadai mengaku dirinya telah mengizinkan barang itu dijual dengan pertimbangan bahwa itu lebih baik daripada dipertahankan, maka hendaklah penggadai menguatkan pengakuannya itu dengan bersumpah, lalu harganya dijadikan gadai setelah nantinya terjual, (yaitu) bila penggadai tidak dapat menyerahkan barang gadai lain seperti yang pertama.

Gadai menjadi batal bila penerima gadai meminjamkan barang gadainya kepada penggadai atau kepada orang lain atas izinnya selama tidak mensyaratkan dikembalikan sebelum jatuh tempo bayar utang; bila mensyaratkan demikian, maka peminjaman barang itu tidak menyebabkan batalnya gadai. Yang sama dengan syarat —dalam kaitan ini— ialah *'urf* (kebiasan setempat). Bila di tempat itu berlaku suatu kebiasaan di mana peminjam mengembalikan barang pinjamannya sebelum batas waktu gadai, maka tidak batal karena dipinjamkan.

Demikian juga batal bila barang gadainya dikembalikan kepada penggadai atas kemauan penerima gadai sendiri. Bila setelah itu penggadai mentransaksikannya, maka sah; tetapi sekiranya belum ditransaksikan, maka pihak penerima gadai boleh memintanya lagi setelah menyatakan sumpah bahwa dirinya benar-benar tidak tahu bahwa yang demikian dapat membatalkan gadai.

Pertambahan yang terpisah yang dihasilkan dari barang gadai, seperti air susu, samin, keju, madu, telur, hasil sewa rumah dan lain sebagainya adalah milik penggadai dan tidak termasuk barang gadai, kecuali disyaratkan. Telah Anda ketahui pada penjelasan sebelumnya, mana yang boleh dimanfaatkan oleh





penerima gadai dan mana yang tidak.

Sedangkan pertambahan yang menyatu dengan barang gadai, seperti janin dalam perut induknya —baik mengandung ketika dilakukan transaksi gadai atau setelahnya— juga anak pohon kurma yang menempel pada induknya, semua ini disertakan sebagai barang gadai. Bulu domba yang telah cukup panjang disertakan sebagai barang gadai, karena dengan membiarkan tidak digunting ketika digadaikan padahal panjangnya telah cukup menunjukkan bahwa ia memang bermaksud menggadaikan bulu itu bersama dombanya. Jika bulunya masih pendek dan tidak memungkinkan digunting, maka setelah panjang hukumnya sama dengan pertambahan terpisah; karenanya tidak diikutkan sebagai barang gadai. Oleh sebab itu, penggadai boleh menggunting setelah sempurna panjangnya.

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadainya dengan cara apapun kecuali atas izin penerima gadai. Karena itu tidak sah mempekerjakan hewan, menempati atau menyewakan rumah, memakai pakaian, atau meminjamkan semua tadi selama dalam status gadai, kecuali atas izin penerima gadai. Tidak ada perbedaan apakah pemakaian itu dapat mengurangi harganya atau tidak; tetapi apabila penerima gadai mengizinkan, maka sah. Namun demikian semua manfaat dan hasil yang didapat dari barang itu tetap menjadi hak penggadai, seperti anaknya, buahnya, air susunya, telurnya, bulunya dan lain sebagainya. Bila itu dibiarkan tetap di tangan penerima gadai hingga jatuh tempo pembayaran utang, maka dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan utang. Tetapi seandainya rusak sebelum jatuh tempo pembayaran, maka tidak dapat diperhitungkan, melainkan dianggap seolah-oleh tidak pernah ada. Sedangkan pengganti manfaat barang gadainya, seperti uang sewa dari hewan gadai, bukan hak penggadai.

Tentang boleh-tidaknya penerima gadai mengambil manfaat barang gadai atas izin penggadai, ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat tidak boleh mengambil manfaat barang gadai sekalipun atas izin penggadai, baik sebab utang-piutang itu jual beli atau pinjam meminjam, karena yang namanya piutang akan terbayar penuh, maka manfaat yang diambil terhitung sebagai tambahan piutang secara cuma-cuma; dan inilah hakikat riba. Akan tetapi yang umum terjadi, penerima gadai boleh mengambil manfaat barang gadai bila penggadai mengizinkannya dengan syarat yang demikian tidak disyaratkan dalam akad, karena bila disyaratkan dalam akad, maka menjadi akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat tertentu, maka itu riba. Yang semisal, ketika seseorang meminjam harta kepada orang lain, kemudian menghadiahkan sesuatu kepadanya. Jika hadiah itu disyaratkan, hukumnya makruh; tetapi bila

tidak disyaratkan, hukumnya boleh. Bila diizinkan mengambil manfaatnya, maka manfat tadi tidak boleh diminta lagi. Bila penerima gadai memakai barang gadai atas izin penggadai, dan ketika dipakai barang itu rusak, maka yang rusak amanahnya (bukan utang-piutangnya), karena itu penerima gadai tidak wajib apa-apa dan piutangnya tetap. Tetapi bila rusak setelah atau sebelum barang itu dipakai, maka rusaknya barang itu berakibat pada rusaknya utang piutang.

Bila penggadai menjual barang gadainya tanpa seizin penerima gadai, maka jual belinya tidak dapat dilaksanakan kecuali utangnya dibayar. Walaupun penerima gadai melarang barang itu dijual, jual beli tetap tidak boleh dibatalkan, melainkan tertangguh. Tetapi pembeli berhak memilih antara menunggu hingga barang gadai itu ditebus, atau mengajukan masalah itu ke hakim agar jual-belinya dibatalkan; sama saja apakah sebelum dibeli ia tahu bahwa barang itu barang gadai atau tidak, berdasarkan pendapat yang *shahih*. Demikian juga bila barang itu dijual oleh penerima gadai tanpa seizin penggadai. Bila penggadai membolehkan, berarti jual-beli itu dapat dilaksanakan; jika tidak, maka tidak dapat dilaksanakan. Penggadai juga boleh membatalkan jual beli atas barang gadainya dan dikembalikan sebagai barang gadai. Inilah pendapat yang *shahih*. Sebagian lagi berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan penerima gadai tetap terjadi (walaupun) tanpa izin penggadai.

Bila penggadai mengizinkan penerima gadai menjual barang gadainya, maka harga jualnya dijadikan ganti gadainya, baik harga itu telah diterima di tangan atau belum, karena harga menggantikan kedudukan barang; dan walaupun sebenarnya harga tidak sah digadaikan karena ia sama dengan piutang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tetapi dalam hal ini sah, karena yang pertama-tama digadaikan bukan piutang, melainkan barang.

Bila pihak penerima gadai mengembalikan barang gadai itu dengan cara meminjamkannya kepada penggadai, maka yang demikian tidak membatalkan akad gadai; yang batal ialah tanggung jawabnya, karena penerima gadai harus bertanggung jawab atas barang itu selama berada di tangannya. Bila barang itu dikembalikan dan rusak di tangan penggadai, maka penerima gadai tidak bertanggung jawab lagi; dan piutangnya tidak kemudian menjadi gugur (hilang) karena rusaknya barang tadi. Bila dikembalikan lagi pada penerima gadai, maka ia kembali bertanggung jawab atas barang itu. Pihak penerima gadai boleh menarik barang tadi ke tangannya. Seandainya penggadai meninggal dunia sebelum barangnya dikembalikan kepada penerima gadai, maka penerima gadailah yang lebih berhak atas barang itu dari semua orang yang bersangkut piutang dengannya, karena akad gadainya tetap. Pengembalian barang gadai





kepada penggadai diistilahkan sebagai "peminjaman" sebenarnya kurang tepat, tetapi dapat difahami, karena meminjamkan berarti memberikan manfaat barang milik kepada orang lain tanpa ganti (imbalan), padahal penerima gadai bukan pemiliknya. Namun demikian, karena pengembalian barang kepada penggadai mempunyai konsekuensi-konsekuensi seperti dalam pinjam-meminjam, seperti beralihnya tanggung jawab dan bolehnya barang itu diminta kembali, maka ini serupa dengan peminjaman, dan karenya diistilahkan sebagai "peminjaman".

Yang semisal dengan "meminjamkan" secara hukum adalah "menitipkan", kecuali penggadai mengizinkan penerima gadai menitipkan barang gadainya kepada orang lain, maka seandainya barang itu rusak di tangan orang tadi, dialah yang menanggung piutangnya. Di sinilah perbedaan antara titipan dan pinjaman ketika diizinkan untuk dititipkan kepada orang lain.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa barang gadai dapat ditransaksikan dalam enam hal:

1. Dipinjamkan.
2. Dititipkan, sebagaimana telah Anda ketahui hukumnya.
3. Digadaikan lagi, tetapi ini membatalkan gadai (yang pertama). Seandainya penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menggadaikan kembali barang itu kepada orang lain, maka akad gadainya yang pertama batal; demikian juga bila penerima gadai mengizinkan hal yang sama kepada penggadai.
4. Disewakan; dalam hal ini ada dua hal:
   a. Penyewanya adalah penggadai itu sendiri, seperti ketika Muhammad menggadaikan sawah kepada Khalid, kemudian Muhammad menyewanya dari Khalid. Ketentuannya, sewa-menyewa yang demikian batal, dan barang gadainya menjadi semacam pinjaman atau titipan, sehingga tidak ada tanggung jawab karena rusak; dan pihak penerima gadai boleh menarik barang itu kapan saja ia mau.
   b. Penyewanya adalah penerima gadai itu sendiri dengan cara dilakukan penerimaan baru dalam bentuk transaksi sewa-menyewa; atau penyewanya orang lain atas izin keduanya. Dalam hal ini akad gadainya batal dan uang sewanya untuk penggadai. Yang menerima uang sewanya ialah satu di antara keduanya (penggadai atau penerima gadai) yang mentransaksikan langsung barang tadi dengan orang lain. Barang gadainya tidak bisa kembali lagi sebagai barang gadai, kecuali dengan akad baru.

5. Dijual, sebagaimana telah Anda ketahui tentang ketentuan hukumnya.
6. Dihibahkan. Ini sama dengan dijual. Bila penggadai mengizinkan penerima gadai menghibahkan barang gadainya, maka gadai itu batal. Gadai tidak batal oleh meninggalnya penggadai atau penerima gadai atau keduanya sekaligus, melainkan hendaklah barang gadai itu tetap pada ahli warisnya seperti adanya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa barang gadai itu boleh jadi berupa hewan tunggang atau hewan perah, atau selain hewan. Bila berupa hewan perah atau hewan tunggang, maka penerima gadai boleh menunggang atau memerahnya tanpa seizin penggadai sebagai kompensasi atas nafkah yang diberikan; tetapi harus tetap memperhatikan keadilan. Bila barang gadainya bukan berupa hewan tunggang atau hewan perah, maka penerima gadai dibolehkan secara cuma-cuma mengambil manfaat dari barang itu setelah diizinkan oleh penggadai, asalkan gadainya bukan karena *qardh* (pinjaman). Bila gadainya karena *qardh,* maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tadi sekalipun diizinkan (karena yang demikian riba).
Demikian juga penggadai tidak sah mentransaksikan barang gadainya tanpa siizin penerima gadai, seperti mewaqafkan, menghibahkan, menggadaikan ulang, atau menjualnya; sebagaimana juga tidak sah mengambil manfaatnya dengan cara menempati, menyewakan, meminjamkan dan lain sebagainya tanpa persetujuan penerima gadai. Demikian halnya penerima gadai, ia tidak mempunyai hak apapun atas barang gadai itu tanpa persetujuan penggadai. Bila kedua pihak tidak mencapai sepakat, maka manfaat dari barang gadai itu dibekukan; bila berupa rumah, maka harus dikunci (tidak boleh dihuni); bila berupa tanah, maka tidak boleh dimanfaatkan hingga gadainya ditebus. Karena itu, barang gadai tidak boleh ditransaksikan secara sepihak.
Sesuatu yang dihasilkan dari barang gadai, baik yang menyatu (seperti bertambahnya besar pada hewan) maupun yang terpisah, seperti air susu, telur, dan wol; demikian juga bagian yang jatuh, seperti daun kering, pelepah, atau tandannya, serta bagian yang terpotong dari pohon, seperti dahannya yang kering; atau reruntuhan dari rumah gadai dsb., semua ini diperhitungkan sebagai barang gadai di tangan penerima gadai atau wakilnya atau orang lain yang disepakati. Bila asalnya dijual, maka bagiannya turut terjual; Seandainya barang gadainya tidak dapat dipertahankan lagi, maka bisa dijual dengan menjadikan harganya sebagai pengganti barang gadainya sebagaimana telah dijelaskan.

Penggadai boleh mengizinkan penerima gadai menjual barang gadainya dalam tiga hal:





1. Mengizinkannya menjual sebelum jatuh tempo bayar utang dengan syarat harganya dijadikan sebagai pengganti barang gadainya. Dalam hal ini, jual beli dan syarat tadi sah.
2. Mengizinkannya menjual setelah sebagian utangnya dibayar. Dalam hal ini, jual belinya sah, dan penggadai boleh mengambil dari harga jualnya untuk melunasi utangnya; sedang sisanya tetap berstatus gadai bila itu disyaratkan.
3. Mengizinkannya menjual sebelum ada pembayaran utang, tanpa permintaan syarat apapun. Dalam hal ini gadainya batal, sedangkan jual belinya sah; dan piutang yang ada tetap dalam tanggungan penggadai tanpa jaminan apapun.

# QARDH

## Pengertian

*Al-qardh*, secara bahasa berarti al-qath' (memotong). Harta yang Anda serahkan kepada orang lain kemudian Anda minta untuk dibayar disebut qardh, karena harta yang Anda serahkan merupakan bagian (dengan kata lain "sepotong") dari harta Anda.

*Istiqradh* berarti mencari utangan/pinjaman. Istaqradha minhu (berarti mencari utangan/pinjaman darinya, lalu dipinjami).

Sedangkan muqaradhah dan qiradh satu arti, yaitu penyerahan harta (modal) oleh seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan bersama sesuai kesepakatan.

Sedangkan arti *qardh* dalam istilah fuqaha', terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[1)]

---

1)...

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah ilmu fiqih berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.

Yang dimaksud "sesuatu yang bernilai harta" mengecualikan sesuatu yang tidak bernilai harta, seperti menyerahkan sepotong bara api untuk membakar kayu dan lain sebagainya seperti kebiasaan orang-orang saling bertukar sesuatu yang tidak bernilai harta, maka yang demikian tidak disebut *qardh*, karena barangnya tidak bernilai harta.

Yang dimaksud "untuk mendapatkan manfaatnya" bahwa manfaat dari utang itu hanya untuk yang berutang. Ini mengecualikan riba, karena dalam riba manfaatnya untuk yang mengutangkan.

Yang dimaksud "tidak boleh diutangkan lagi" mengecualikan akad pinjam-meminjam, karena dalam pinjam-meminjam pihak peminjam boleh meminjamkan lagi; dan yang demikian itu tidak disebut *qardh*.





Yang dimaksud "harus diganti" mengecualikan *hibah*, karena dalam *hibah* tidak ada ganti.

Sedangkan yang dimaksud "dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima" mengecualikan jual beli sistem *salam* dan *sharf* (pertukaran uang), karena dalam akad *salam* modalnya berbeda dengan barangnya. Demikian juga dalam *sharf*, karena dua mata uang yang dipertukarkan berbeda antara satu dengan yang lain.

Yang dimaksud "pada waktu yang akan datang" mengecualikan pertukaran barang yang sama secara langsung, misalnya menukarkan 1 *irdabb* gandum dengan barang yang sama secara langsung. Yang demikian tidak disebut *qardh*, melainkan pertukaran biasa. Semua yang sah di akad *salam* sah diakad *qardh*, baik berupa barang-barang dagangan, hewan atau barang yang ada persamaannya (Arab, *mitsliyy*).

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Jadi, dalam *qardh* harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud, hendaklah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis-barang yang ditakar dan dihitung di mana satuannya relatif sama, seperti telur dan kemiri; demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang.

Sedangkan (harta) yang tidak ada persamaannya, seperti hewan, kayu bakar, tanah dan lain sebagainya yang berstandard harga, maka tidak sah diutangkan. Yang semisal ialah jenis-jenis barang yang dihitung yang setiap satuannya tidak sama sehingga menyebabkan perbedaan harga, seperti semangka, delima dan lain sebagainya – sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan *Salam* – maka ini tidak sah diutangkan. Jika diutangkan, tentu rusak. Akan tetapi harta itu menjadi milik bila telah diterima di tangan. Seperti ketika seseorang berutang unta, lalu unta itu diterima, maka menjadi miliknya. Namun demikian, ia tidak boleh memanfaatkannya dengan cara apapun. Seandainya dijual, maka sah, karena unta itu telah menjadi miliknya; tetapi ia berdosa, karena sesuatu yang dinyatakan rusak wajib dibatalkan; dan tindakan "menjual" itu sendiri justru penghalang untuk dilakukan pembatalan tadi. Di sinilah ia melakukan tindakan mengabaikan kewajiban; karenanya ia berdosa.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa kata *al-qardh* dalam syara' berarti *al-muqradh* (sesuatu yang diutangkan); yaitu bentuk *isim maf'ul*, seperti disebutkan dalam firman Allah :

**Ketentuan Qardh**

Ada beberapa ketentuan berkenaan dengan qardh sebagaimana akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.[2)]

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرة : ٢٤٥)

*"Siapakah yang mau memberi pinajaman kepada Allah pinjaman yang baik..." (Q.s. al-Baqarah/ 2: 245).*

Tentu saja pinjaman (utangan) di sini adalah pinjaman yang baik.

Kata *al-qardh* bisa juga digunakan sebagai *isim mashdar* yang berarti *al-iqradh* (mengutangkan). *Qardh* juga diistilahkan dengan *salaf*, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama. Seperti yang biasa kita temukan pada zaman kita sekarang ini dalam acara-acara pesta, ada orang menyerahkan sejumlah uang kepada *shahibul hajah* atau lewat orang yang ditugaskan, maka yang demikian disebut *qardh*, karena uang itu nantinya harus diganti dengan jumlah yang sama. Sebagian berpendapat bahwa yang demikian berarti *hibah*, tidak perlu dikembalikan. Sebagian lagi berpendapat, bahwa itu tergantung adat kebiasaan setempat.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa *qardh* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya. Ini adalah salah satu bentuk utang-piutang di mana pihak penerima boleh memanfaatkan harta yang diterimanya. Akad itu harus ditepati bila barangnya telah diterima di tangan; dan pihak yang menyerahkan (mengutangkan) tidak boleh meminta kembali barangnya, karena mengutangkan berarti menghapus pemilikan barang itu dari dirinya dengan ganti (barang serupa) yang akan diterimanya.

Sedangkan pihak yang menerima tidak ada suatu keharusan pada dirinya, tentu saja, maka ia boleh mengabaikan *qardh* tadi.

2)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkaitan dengan *qardh*:

1. Harus diganti dengan barang yang sama. Bila seseorang mengutangkan jenis barang yang ditakar, seperti gandum, maka tidak wajib kecuali





mengembalikan barang yang sama tanpa perlu memperhatikan mahal-murahnya; demikian juga jenis barang yang ditimbang. Bila seseorang mengutangkan uang (*Qirsy* yang masih berlaku), kemudian uang itu tidak berlaku lagi, maka tidak wajib kecuali mengembalikan uang yang sama. Seandainya ia berutang 20 *rithl* daging, harga per-*rithl*-nya 5 *Qirsy*, kemudian turun menjadi 2 *Qirsy*, maka tidak wajib mengembalikan kecuali yang 20 *rithl* tadi. (Catatan: 1 *rithl* di Mesir = *449.28 g.*; di Syria = 3.202 kg.; di Beirut dan Aleppo = 2.566 kg.). Demikian juga bila seseorang berutang roti, maka tidak wajib kecuali mengembalikan jumlah roti yang diterimanya atau sesuai timbangan beratnya; karena roti sah diutangkan dengan menghitung jumlahnya atau menimbang beratnya.

2. Penerimaannya boleh diwakilkan, misalnya dengan mengatakan: "Utangkan kepada saya sekian", lalu ia mewakilkan kepada orang lain untuk menerimanya. Sedangkan dalam *istiqradh* (mencari utangan) tidak sah diwakilkan. Bila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mendatangi Fulan dan mencari utangan sesuatu untuk dirinya, maka yang orang disuruh tadi tidak mewakilinya. Bila yang disuruh tadi mencari utangan dan menerimanya, lalu berkata: "Anda telah menyerahkan apa yang saya terima untuk orang yang menyuruh saya", lalu yang menyuruhnya mungkir, maka harta itu ditanggung pihak yang disuruh, dan tidak ada kewajiban apapun atas yang yang menyuruh, karena yang disuruh bukan wakilnya. Mencari utangan sah lewat utusan, misalnya dengan mengutus seseorang kepada Fulan untuk mencari utangan sesuatu, lalu utusan itu pergi dan berkata: "Si A bermaksud mencari utangan darimu segini", lalu diberinya utangan, maka harta itu untuk orang yang menyuruh dan mengutusnya. Sedang apabila ia mengatakan: "Utangkan kepada saya segini" dengan mengatasnamakan dirinya, lalu diberinya utangan, maka harta itu untuk dirinya dan boleh tidak memberikannya kepada yang mengutus. Mengenai hal ini, sebagian telah dijelaskan dalam pembahasan Sumpah.
3. Bahwa seseorang dimakruhkan berutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu disyaratkan dalam akad. Seperti ketika seseorang mengutangkan 20 *irdabb* gandum kotor untuk dibayar dengan gandum serupa yang sudah bersih. Sedang apabila mengutangkan sesuatu yang jelek lalu diganti dengan yang bagus tanpa mensyaratkannya dalam akad, maka yang demikian tidak mkruh. Contoh, seseorang mengutangkan harta kepada orang lain karena ia membeli barangnya dengan harga mahal, misalnya si A mempunyai pakaian sutera atau katun

dengan harga satuannya 10, lalu datang seseorang bermaksud mencari utangan uang sebesar 200, lalu diutangi dengan memperhitungkan sebagian dari utangnya ada pada pakaian dengan harga 20 sedang sisanya dibayar dengan uang. Bila ini tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh; sebagian berpendapat makruh. Tetapi bila disyaratkan dalam akad, jelas makruh. Tidak mengapa pihak yang berutang memberikan hadiah kepada yang mengutangkan, tetapi sebaiknya jangan. Termasuk juga, ketika seseorang meminta orang lain mengutangkan hartanya, lalu dijawab: "Belilah pakaian ini dari saya seharga 20", lalu dibelinya, kemudian pakaian itu dijual lagi kepada orang lain dengan harga 10, lalu orang ini menjualnya kembali kepada temannya dengan harga 10, lalu diambilnya dan dijual lagi kepada pembeli pertama (harga 10), lalu diambilnya, padahal pembeli pertama masih menanggung utang 20 (untuk pakaian itu) – yang disebut *bay' al-'iynah*, yaitu jual beli sesuatu dengan kesepakatan dibayar kemudian karena menunggu ada uang". Menurut sebagian, jual beli yang demikian boleh; sebagian lagi berpendapat makruh.

4. Pemberian utang itu tidak boleh terhadap anak kecil atau orang yang dalam perwalian. Jika ia diutangi, lalu apa yang diterimanya tadi dihilangkan, maka dianggap hilang di tangan pemilik barang itu. Tetapi bila anak itu itu tidak lagi dalam perwalian, misalnya ia diizinkan untuk melakukan transaksi, maka boleh diutangi, karena dengan demikian berarti sama hukumnya dengan orang balig. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa bila anak kecil yang dalam pengawasan tadi merusak apa yang diutangkan kepadanya, maka ia wajib menggantinya. Tetapi bila barang itu rusak sendiri, maka sepakat tidak wajib ganti. Sama dengan anak kecil dalam kaitan ini adalah orang yang kurang akal.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkaitan dengan *qardh*:

1. Rukunya sama dengan rukun jual beli; misalnya kadarnya harus jelas; harus ada *ijab-qabul* baik eksplisit maupun implisit. Yang eksplisit, misalnya dengan mengatakan: "Saya utangkan barang ini kepadamu" atau "saya serahkan barang ini menjadi milikmu untuk diganti dengan yang sama". Sedangkan yang implisit, misalnya dengan mengatakan: "Ambillah barang ini dengan barang yang sama" atau "dengan mengembalikan gantinya" atau "ambillah dan berikan gantinya" atau "gunakanlah untuk kebutuhanmu dan berikan gantinya". Sedangkan dalam *qardh hukmiyy* (:kasus yang dianggap sebagai utang), tidak perlu ada *ijab-qabul*, seperti ketika seseorang menemukan seekor hewan lalu hewan itu diberikan nafkah,





maka nafkah yang diberikan tadi dianggap utang, tetapi tidak disyaratkan ada *ijab-qabul*.

2. Yang mengutangkan disyaratkan orang yang layak berderma. Seorang wali tidak sah mengutangkan harta orang yang dalam perwaliannya tanpa ada alasan darurat; dikhawatirkan harta itu hilang dirampas orang lain dan lain sebagainya. Tetapi hakim boleh saja mengutangkan harta orang yang dalam perwalian walaupun tanpa alasan darurat, bila yang berutang dapat dipercaya dan tidak berbelit-belit. Juga disyaratkan hendaknya pemberian utang itu dilakukan atas kemauan sendiri; maka tidak sah dipaksa, sebagaimana juga berlaku dalam semua akad lainya. Sedangkan yang berutang, disyaratkan layak ber-*mu'amalah*, misalnya bahwa ia telah berusia balig, berakal sehat dan tidak dalam status perwalian.
3. Sesuatu yang diutangkan haruslah sesuatu yang sah diakad *salam* bilamana yang dipimjamkan tadi dalam jaminan sifat, misalnya dengan mengatakan: "Saya utangkan kepadamu unta yang ciri sifatnya begini". Barang yang diutangkan ini harus segera diterimakan, tidak boleh ditunda, namun tidak berarti harus di tempat itu juga, melainkan sah setelah keduanya berpisah. Apabila barangnya ditunjuk langsung dengan mengatakan "unta yang ada ini", maka tidak harus segera diterimakan, karena *"sesuatu yang ditunjuk langsung"* lebih kuat daripada *"sesuatu yang dalam jaminan sifat"*, sehingga penerimaannya boleh ditunda. Dan telah Anda ketahui dalam pembahasan *Salam* bahwa sesuatu yang ditunjuk langsung tidak sah diakad *salam* melainkan diakad *qardh*.

   Pernyataan bahwa sesuatu yang diutangkan haruslah sesuatu yang sah diakad *salam* dst., mengecualikan barang dalam jaminan sifat yang tidak sah diakad *salam*, seperti hewan yang sedang mengandung, ia tidak sah diutangkan sebagaimana tidak sah diakad *salam*.

   Ketentuan bahwa barang utang dalam *qardh* harus yang sah diakad *salam*, karena sesuatu yang tidak sah diakad *salam* berarti tidak ada persamaannya atau jarang ada, sehingga utang tadi tidak dapat diganti dengan barang yang sama. Yang dikecualikan dalam hal ini adalah roti, ia tidak boleh diakad *salam*, tetapi boleh diutangkan dengan ditimbang, karena roti merupakan kebutuhan umum. Sebagian mereka berpendapat bahwa roti sah diutangkan dengan dihitung atau ditimbang. Dikecualikan juga dalam hal ini, mengutangkan separo rumah milik bersama: ia tidak sah diakad *salam*, tetapi sah diutangkan, karena yang diminta dalam utang-piutang hendaklah barang yang diutangkan itu dapat diganti dengan yang sama, tentu saja separo rumah tadi sebanding dengan separo lainnya, dan itu sama

persis. Maka dalam hal ini, ia dapat mengganti utangnya dari separo bagian lainnya; dan itu sama persis. Alasan rumah tadi tidak boleh diakad *salam,* karena jarang adanya, sebab tidak akan ditemukan yang sama kecuali separonya lagi. Seandainya tetap diteruskan, tentu ia akan kesulitan mendapatkan yang sama, sehingga *salam*-nya tidak sah. Sedangkan dua pertiga bagian dari rumah itu atau seluruhnya, tidak sah diutangkan sebagaimana tidak sah diakad *salam,* karena untuk gantinya tidak akan ada yang sama. Walaupun ada juga yang berpendapat sah mengutangkan dua pertiga bagian atau seluruh rumah tadi dengan diganti rumah lain, sebab gantinya tidak harus sama dalam hal bentuk dan sebutannya, bahkan menurut pendapat ini cukup diganti dengan rumah lain yang sebanding. (Tetapi menurut penulis, tetap tidak boleh), karena yang demikian seringkali menimbulkan pertengkaran. Biasanya, pihak yang mengutangkan tidak rela kecuali diganti dengan bentuk yang sama, dan tidak mau menerima ganti yang sebanding dari rumah lain. Tegasnya, bila pihak yang mengutangkan dari semula menyatakan rela atas ganti yang diberikan, maka sah.

Dari sini jelas, bahwa barang yang ada persamaannya atau ada standard nilainya boleh diutangkan. Untuk yang ada persamaannya (Arab, *mitsliyy*) harus diganti dengan yang sama, baik berupa uang logam (emas atau perak) atau lainnya. Bila seseorang berutang uang logam, lalu uang itu tidak berlaku lagi, maka tidak wajib diganti kecuali dengan uang yang sama sekiranya uang itu masih bernilai. Bila tidak ada nilainya lagi, maka diganti sesuai nilai terakhir yang berlaku. Demikian juga uang yang bukan emas dan perak. Untuk yang berstandard harga (Arab, *qimiyy*), maka pengutang wajib mengembalikan yang sama bentuk, seperti ketika seseorang berutang seekor unta, maka harus mengembalikan unta yang sama; tidak sah mengembalikan sapi sebagai gantinya. Mengembalikan yang lebih bagus dan lebih besar, tentu saja sah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرَضَ جَمَلاً وَهُوَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَرَدَّ مِثْلَهُ جَمَلاً فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ





*Bahwa Nabi SAW pernah berutang seekor unta umur enam tahun, lalu diganti dengan unta yang sama umur tujuh tahun.*

4. *Qardh* itu rusak bilamana yang mengutangkan mengambil manfaat tambahan, misalnya (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih bagus, seperti berutang gandum yang tidak bersih dengan syarat diganti gandum yang lebih bagus dan bersih, atau berutang uang kertas dengan syarat diganti uang emas. Bila tambahan tadi diberikan tanpa disyaratkan, maka itu dinilai sebagai kebaikan sesuai hadis di atas. Bila ia mensyaratkan bahwa dirinya tidak akan mengutangkan kecuali ada barang gadai atau seorang penjamin atau saksi, maka sah, karena syarat ini bagian dari tuntutan akad sebagaimana telah dijelaskan. Dapat disimpulkan bahwa syarat dalam *qardh* ada tiga macam, yaitu:
   a. Syarat mengambil manfaat untuk yang mengutangkan. Dalam hal ini *qardh* tadi rusak dan merusak akad.
   b. Syarat mengambil manfaat untuk yang berutang, misalnya yang berutang mensyaratkan untuk mengganti dengan yang jelek padahal utang yang deterimanya bagus. Dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.
   c. Syarat dalam bentuk jaminan, seperti meminta barang gadai atau seorang penjamin, maka yang demikian sah dan harus ditepati.

   Ketentuan semua ini berlaku bila syarat tadi dimasukkan dalam akad. Bila dinyatakan sebelumnya, maka yang berutang maupun yang mengutangkan berhak mensyaratkan sesuatu yang mereka inginkan dan menyepakatinya tanpa menyebutkannya dalam akad, tentu saja yang demikian tidak merusak akad.

   Dapat kami sebutkan di sini bagaimana menyiasati agar seseorang selamat dari riba. Ketika seseorang bermaksud berutang harta kepada orang lain, maka boleh saja yang mengutangkan menjual barang kepadanya dengan harga lebih tinggi dari yang seharusnya, kemudian barang itu beli lagi dengan harga lebih murah, lalu bayarlah harganya; di sini dia mendapatkan tambahan yang diinginkan dan itu bukan riba. Contoh, seseorang menjual 100 *irdabb* gandum dengan harga per *irdabb* 2 *Pound,* padahal harga sesungguhnya 1,5 *Pound,* lalu barang itu dibeli lagi dengan harga yang sesungguhnya, maka di sini ia mendapatkan tambahan dan selamat dari riba.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkaitan dengan *qardh:*

1. Semua jenis barang yang sah dijual *salam* sah diutangkan, seperti barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung; semua ini boleh dijual *salam*. Gandum, misalnya, sah dijual *salam,* karena ia barang yang ditakar. Daging juga demikian, walaupun sebagian orang ada yang tidak mau melakukannya, tetapi untuk diutangkan tidak apa-apa, seperti ketika takaran atau timbangannya tidak jelas, maka ketika itu tidak sah dijual *salam,* tetapi sah diutangkan. Contoh, seseorang mengutangkan gandum yang ditakar dengan kaleng atau ember atau mangkuk untuk diganti dengan gandum yang sama, ditakar dengan kaleng atau ember atau mangkuk, maka yang demikian sah. Sedangkan dalam *salam* tidak sah kecuali dengan alat takar atau timbangan yang biasa digunakan orang-orang, seperti *kaylah* (1 *kaylah* di Mesir = 16,72 liter), *rub'* (1 *rub'* di Mesir = 8,25 liter), *qadah* (1 *qadah* di Mesir = 2,062 liter); *rithl* (1 *rithl* di Mesir = 449,28 gram), atau *uqiyah* (1 *uqiyah* di Mesir = 37,44 gram) yang mana semua ini telah diketahui secara umum.
   Demikian juga sah mengutangkan hewan dan barang-barang dagangan, karena jenis ini sah dijual *salam,* tentu sah diutangkan sebagaimana telah dijelaskan.
2. Pihak yang mengutangkan haram menerima hadiah dari pengutang, kecuali memang mempunyai kebiasaan memberi hadiah dari sebelumnya, atau kondisi memaksanya untuk memberi hadiah, seperti dalam acara perkawinan dan lain sebagainya. Sedangkan hadiah yang diberikan karena utang tadi, maka hukumnya haram lahir dan batin. Tetapi bila diberikan karena perasaan senang dan suka, maka halal secara batin, tetapi secara lahir hakim tidak boleh membenarkan. Demikian juga diharamkan dalam *qardh* menentukan syarat untuk mendapatkan manfaat, misalnya mensyaratkan diganti dengan hewan yang sehat padahal hewan yang diutangkan lemah. Karena itu, tidak sah mengutangkan sapi yang tidak kuat membajak, kemudian mensyaratkan diganti dengan sapi yang kuat membajak; atau mengutangkan gandum kotor dengan syarat terima bersih.
3. Bahwa dengan dilakukan akad berarti barang yang diutangkan menjadi milik pengutang, seperti halnya dalam *shadaqah, hibah,* dan *'ariyah.* Ketika barangnya diterima boleh jadi ia diberi batas waktu tertentu atau tidak. Bila diberi batas waktu tertentu, maka wajib tepat waktu, sekalipun ia belum sempat memanfaatkan barang itu sebagaimana biasanya. Bila tidak diberikan batas waktu tertentu, boleh jadi ada kebiasaan (dalam masyarakat) di mana utang-piutang semacam itu, biasanya, dikembalikan pada waktu khusus; seperti ketika seseorang berutang gandum dan kebiasaan





masyarakat setempat mengembalikannya setelah musim panen, maka kebiasaan ini berlaku sama seperti ketika diberi batas waktu. Oleh sebab itu, ia harus mengganti pada waktu biasanya. Bila tidak ada kebiasaan tertentu (dalam masyarakat), maka belum wajib ganti kecuali setelah barang itu dimanfaatkan sebagaimana biasanya. Pengutang boleh mengembalikan seperti barang yang diutanginya atau dengan barang utang itu sendiri – baik barang itu ada persamaannya atau tidak – dengan syarat tidak ada perubahan bertambah atau mengurang. Bila ada perubahan, maka wajib mengganti seperti barang yang diutanginya.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkenaan dengan *qardh:*

1. Bahwa semua barang yang boleh dijual boleh diutangkan, seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung dan lain sebagainya. Ada perbedaan pendapat dalam hal utang-piutang jasa, misalnya bekerja menuai sehari kepada orang lain, lalu orang itu bekerja menuai sehari kepadanya. Dalam hal ini, sebagian membolehkan, sebagian lagi tidak.
2. Kadar barang yang diutangkan harus jelas. Bila berupa barang takar, maka alat takarnya harus yang dikenal secara umum, seperti *kaylah* (1 *kaylah* di Mesir = 16,72 liter) atau *rub'* (1 *rub'* di Mesir = 8,25 liter) dan lain sebagainya. Bila berupa barang timbang, maka alat timbangnya harus yang dikenal umum, seperti *rithl* (1 *rithl* di Mesir = 449,28 gram), *uqiyah* (1 *uqiyah* di Mesir = 37,44 gram) dan lain sebagainya. Utang-piutang dihukumi tidak sah bila alat takar atau alat timbangnya tidak jelas, seperti kaleng dan ember. Bila seseorang mengutangkan gandum ditakar dengan ember atau mangkuk, maka itu tidak sah; demikian juga dalam *salam.* Seperti halnya alat timbang, alat ukur yang digunakan juga harus yang dikenal umum, seperti meter, *yard* (1 *yard* = 3 kaki atau 0,914 meter) dan lain sebagainya. Demikian juga ciri sifatnya harus jelas bahwa ia mengutangkan *Pound* Mesir atau *Pound* Inggris; mengutangkan gandum India atau gandum lokal, dan seterusnya.
3. Yang mengutangkan harus orang yang pantas berderma. Karena itu tidak sah bila yang mengutangkan adalah anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya.
4. Akad *qardh* harus dilangsungkan serah terima, baik yang diutangkan itu berupa barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, diukur, dan lain sebagainya. Pengutang boleh membeli sesuatu kepada yang mengutangkan dengan harta yang diutanginya. Misalnya Muhammad berutang uang 100

*Pound* kepada Ali, maka Muhammad boleh membeli rumah Ali dengan uang yang diutanginya. Pemilik harta tidak boleh menarik kembali (membatalkan) harta yang diutangkan setelah diterimakan, kecuali diketahui bahwa yang berutang sedang bangkrut dan dilarang membelanjakan hartanya akibat bangkrutnya, sebelum yang mengutangkan menerima sebagian dari gantinya, maka dalam hal ini ia boleh menarik kembali harta yang diutangkan.

5. Bila barang yang diutangkan ada persamaannya – dalam arti berupa barang yang ditakar atau ditimbang, dan tidak mengandung unsur buatan – maka pengutang harus mengembalikan yang sama dan tidak harus mengembalikan barang utang itu sediri, karena setelah barang itu diterima berarti menjadi milik penuh, maka ia bebas menggunakannya untuk apa saja. Bila yang dikembalikan adalah barang utang itu sendiri, harus diterima, kecuali cacat. Seperti ketika seseorang berutang gandum, lalu gandum yang diutanginya tadi berjamur atau membusuk dan lain sebagainya, maka ketika itu tidak harus diterima. Bila barang yang diutanginya tidak ada persamaannya, maka pengutang harus mengembalikan harganya. Seandainya ia mengembalikan barang itu sendiri kepada pemiliknya, maka tidak harus diterima, karena yang wajib dikembalikan adalah harganya, bukan barangnya. Untuk yang ada persamaannya wajib diganti dengan barang yang sama, apakah harganya naik atau turun dari harga ketika barang itu diterima. Bila seseorang berutang gandum yang ketika itu harga per *irdabb*-nya 2 *Pound,* kemudian ketika sampai waktunya membayar utang, harganya turun menjadi 1 *Pound,* maka ia tidak dibebani kecuali mengembalikan gandum yang sama, tanpa perlu memperhatikan harganya. Bila seseorang berutang barang yang ada persamaanya, baik yang ditakar maupun ditimbang, lalu ia kesulitan untuk mendapatkan barang itu, maka ia wajib mengganti harganya pada hari barang itu tidak ditemukan lagi. Untuk selain barang yang ditakar dan ditimbang, harus diganti harganya. Bila seseorang berutang roti dengan cara dihitung tanpa ada syarat tambahan dan tanpa maksud tertentu, maka boleh.
6. Dalam akad *qardh* tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang mengutangkan, misalnya dengan syarat dapat menempati rumahnya secara cuma-cuma atau dengan sewa murah, atau dengan syarat diganti dengan barang yang lebih baik, atau dengan syarat memberikan hadiah dan lain sebagainya. Demikian juga pengutang tidak boleh mensyaratkan untuk mengganti lebih sedikit dari yang diterima. Sedangkan persyaratan yang dimaksudkan sebagai jaminan, misalnya





# HAJR

## Pengertian

*Al-hajr* atau *al-hijr,* secara bahasa berarti *al-man'* (melarang, mencegah, meghalangi). Dikatakan *hajara 'alayhi hajran* (berarti, ia dilarang membelanjakan hartanya). Tembok di sisi Ka'bah disebut *hijr,* karena menjadi penghalang dan pencegah bagi Ka'bah. Akal juga disebut *hijr,* karena akal dapat mencegah dan menghalangi seseorang berbuat tidak baik. Allah SWT berfirman:

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

*"Pada yang demikian itu terdapat sumapah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal" (Q.s. al-Fajr/89: 5)*

Sedangkan pengertian *hijr* dalam istilah *syara',* terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[1)]

dengan mengatakan: "Saya memberimu utang dengan syarat kamu menggadaikan sesuatu atau dengan syarat memberikan jaminan", maka yang demikian sah dan harus ditepati.

1)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa *hajr* adalah istilah yang digunakan untuk pencegahan tertentu, berkaitan dengan orang tertentu, untuk tindakan tertentu atau untuk terlaksananya tindakan tersebut. Tegasnya. *hajr* adalah pencegahan terhadap anak kecil, orang gila dan lain sebagainya untuk melakukan tindakan (yang mempunyai konsekuensi hukum) atas kata-katanya secara langsung sekiranya itu beresiko bagi dirinya. Seandainya anak kecil menceraikan isterinya atau memerdekakan hambanya, maka kata-kata yang diucapkannya itu sama sekali tidak dapat dilaksanakan, karena beresiko bagi dirinya. Karena itu, dari semula, kata-katanya tidak dapat dijadikan pegangan. Yang semisal adalah orang gila.

Sedangkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, seperti ketika ada seseorang

menghibahkan harta kepadanya, lalu ia menjawab "saya terima"; atau apa saja yang bermanfaat bagi dirinya, maka kata-katanya sah dilaksanakan tanpa perlu menunggu izin walinya. Jika sesuatu yang dikatakannya mengandung manfaat sekaligus resiko, seperti ketika mengatakan "saya jual" atau "saya beli" dan lain sebagainya, maka sekiranya ia mengerti makna jual-beli, dalam arti ia tahu bahwa barang yang diterimanya sebanding dengan harga yang diberikan sehingga tidak mungkin barang itu diterima tanpa membayar harganya, maka jual belinya sah setelah walinya mengizinkan. Tentu saja wali berhak mengizinkan, dengan syarat dalam jual beli itu tidak mengandung penipuan keji seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sedang apabila anak itu sama sekali tidak mengerti jual beli, maka transaksi yang dilakukannya jelas tidak sah.

Dalam hal perbuatan, usia kecil dan gila bukan alasan untuk tidak bertanggung jawab. Seandainya seorang anak kecil tidur, lalu berbalik kena kaca dan pecah, maka wajib ganti. Bila ia mempunyai harta, maka diganti dari hartanya. Demikian juga orang gila, seandainya ia merusak sesuatu, maka bertanggung jawab menggantinya. Tetapi bila tindakannya berkenaan dengan hukum pidana, seperti hukum *hadd* dan *qishash*, maka tidak adanya niat pada anak kecil dan orang gila dapat menggugurkan hukuman. Seandainya anak kecil berzina atau membunuh, maka tidak ada sanksi hukum, karena tidak ada niat, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Terkadang *hajr* difahami sebagai tidak adanya kepastian status hukum dalam membelanjakan (memperedarkan) harta. Itulah sebabnya anak kecil dan orang gila dicegah. Tetapi untuk perbuatan zina, pembunuhan, dan lain sebagainya yang mengharuskan adanya hukum *hadd,* tentu tidak dapat dicegah, apalagi perbuatan itu telah terjadi, tetapi dalam hal ini tetap dilindungi, dalam arti perbuatanya dimaafkan sehingga tidak dikenakan sanksi hukuman.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa *hajr* adalah sifat *hukmiyyah* (abstrak) yang menyebabkan seseorang tercegah membelanjakan hartanya secara langsung melebihi kemampuannya, sebagaimana tercegah mendermakannya secara langsung melebihi sepertiga hartanya.

Untuk yang pertama —yakni yang melebihi kemampuannya— berlaku berlaku terhadap anak kecil, orang gila, orang lemah akal, orang bangkrut, dan lain sebagainya; mereka ini dicegah membelanjakan (mengedarkan) hartanya melebihi kemampuannya. Bila seorang di antara mereka menjual, membeli, atau mendermakan dari sebagian hartanya, maka tertangguh dan tidak dapat dilaksanakan kecuali atas izin walinya sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Jual Beli.





## Sebab-sebab Hajr

Dalam syari'at Islam , sebab-sebab *hijr* sebenarnya hanya karena satu pertimbangan, yaitu untuk kemaslahatan manusia pada setiap perkara penting. Karena itu, pensyariatan *hijr* selalu tidak lepas dari pertimbangan kebahagiaan manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu. Salah satu yang menjadi kaidah umum dan dasar yang kuat, bahwa *hajr* itu dilakukan karena pentingnya hubungan tolong-menolong antara sesama manusia. Maka selayaknya yang kuat menolong yang lemah sesuai kemampuan yang dimiliki, yang dewasa menolong yang kecil dan belum mandiri serta berbuat dengan segala ketulusan hati terhadap mereka sehingga tidak kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari urusan agama dan dunianya, karena ada sebagian anak kecil yang memperoleh ujian dari Allah dengan hilangnya orang yang dapat mencurahkan perhatian kepadanya, seperti orangtua,

Untuk yang kedua —yakni yang yang melebihi sepertiganya— berlaku terhadap orang sakit dan istri. Mereka ini dilarang membelanjakan hartanya dengan menjual atau membeli; demikian juga dilarang mendermakannya bila melebihi sepertinya. Jadi, orang sakit dan istri sah mendermakan sepertiga hartanya kepada orang lain; lebih dari itu tidak sah.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa pengertian *hajr* menurut syara' adalah larangan melakukan tindakan dalam kaitannya dengan harta karena sebab-sebab tertentu.

Yang dimaksud "tindakan dalam kaitannya dengan harta" di atas, mengecualikan tindakan dalam kaitan selain harta, maka tidak ada larangan. Karena itu orang yang lemah akal, bangkrut dan sakit, sah melakukan tidakan dalam hal-hal lain, seperti khulu', talak, zhihar, dan pernyataan yang mempunyai konsekuensi hukum lainnya; demikian juga dalam kaitan ibadah *badaniyyah*, baik yang wajib maupun yang sunnat. Untuk ibadah *maliyyah, maka* yang dapat dilakukan hanyalah yang wajib, seperti haji; sedangkan yang sunnat, seperti shadaqah, tidak dapat dilakukan. Sedangkan anak kecil dan orang gila sama sekali tidak sah melakukan tindakan apapun.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa pengertian *hajr* adalah larangan terhadap pemilik harta untuk membelanjakan hartanya, baik larangan itu oleh syara', seperti larangan terhadap anak kecil, orang gila dan lemah akal; atau

saudara atau kerabatnta, maka ia berhak untuk memperoleh perhatian orang lain sebagai pengganti mereka tadi. Dalam hal ini Allah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih seseorang yang dapat bertanggung jawab terhadap pendidikannya, memperhatikan kemaslahatannya, serta mengembangkan kekayaan yang dimilikinya sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang terdekat dan memberikan perhatian kepadanya. Allah berpesan kepada para wali dan orang-orang yang diwasiati mengurus anak yatim dan orang miskin untuk memperhatikan mereka, (Allah ) juga mengingatkan akibatnya karena kelalaian dan keserakahan terhadap harta anak yatim yang tentunya ini akan menggentarkan orang-orang yang takut kepada Tuhanya dan khwatir akan siksa dan azab-Nya. Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ
بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النساء : ٩-١٠)

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala" (Q.s. Al-Nisa'/4: 9-10).*

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ





أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ،
وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ... (النساء : ٦)

*"Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, hendaklah ia menahan diri (dari makan harta anak yatim) dan barangsiapa miskin, bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut...." (Q.s. Al-Nisa'/4: 6).*

Ayat di atas menunjukkan bahwa penerima wasiat (pemelihara anak yatim) yang fakir boleh mengambil upah kerjanya dari harta anak yatim sebagaimana umum dilakukan orang-orang.

Perhatikanlah bagaimana Allah memberikan peringatan kepada para penerima wasiat dalam ayat pertama di atas yang hal itu mungkin sekali terjadi; bagaimana pula Allah mendorong mereka senang memperlakukan anak yatim dengan baik.

Namun, penerima wasiat yang bertanggung jawab atas anak-anak kecil lemah tadi bisa jadi suatu saat (juga) meninggal dunia dan meninggalkan mereka. Maka bagaimanapun, orang lain – yaitu yang oleh Allah ditentukan sebagai orang yang bertanggung jawab – wajib memperhatikan anak-anaknya dengan baik. Perlu diketahui bahwa bila ia bertakwa kepada Allah dalam perkataan dan perbuatannya, tentu ia akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya sehingga mereka akan memperoleh keutamaan. Lebih dari itu, ia telah meninggalkan nama harum dan jejak yang baik sehingga dirinya akan mendapatkan kedudukan mulia dalam hati manusia; keturunannya akan dicintai, dan (dengan demikian) orang-orang akan mudah mencurahkan pengabdian

(perhatian) terhadap anak-anaknya.

Kemudian perhatikan, bagaimana ancaman keras Allah bagi mereka yang serakah terhadap harta anak-anak yatim yang justru dalam tanggung jawabnya. Lalu ancamana apa lagi yang lebih keras dari yang diumpamakan Allah bahwa mereka seperti memakan api dalam perut. Walaupun mereka memperoleh kenikmatan sementara di dunia ketika memakannya, tetapi pada hari kiamat nanti akan masuk api neraka yang menyala-nyala membakar isi perut mereka, sehingga mereka sadar bahwa apa yang dimakannya itu benar-benar api.

Dari sini dapat difahami bahwa mendekati harta anak yatim dilarang dengan peringatan keras. Selebihnya dari apa yang dibicarakan di sini, dibahas dalam hikmah tasyri' *hajr* dalam kitab Akhlak, juz kedua.

Sebagaimana syariat Islam menganjurkan orang dewasa membantu yang kecil, juga menganjurkan orang yang diberikan akal sehat untuk membantu yang lemah akalnya sekalipun ia telah cukup usia, karena orang yang diuji Allah dengan akal lemah dan tidak memiliki kecerdasan, dianggap sebagai anak kecil dalam kehidupan dunia ini sekalipun ia bertubuh besar dan cukup usia. Dengan akal sehat, manusia unggul dari hewan. Bila akal sehat itu hilang, sama seperti anak kecil, karenanya ia tidak boleh dibiarkan mengurus urusannya sendiri sehingga dirugikan oleh orang-orang yang jahat. Maka pencegahan terhadap seseorang karena belum cukup usia atau gila demi kemaslahatannya, adalah perkara yang disepakati di antara para imam. Sedangkan pencegahan terhadap orang dewasa berakal karena tidak dapat mengatur hartanya, lemah akal, boros dan lain sebagainya, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat.[2)] Akan tetapi menurut jumhur ulama, dihukumi seperti orang gila dan anak kecil, karena dasar pertimbangan disyariatkannya *hajr* justru ada pada orang bodoh tadi. Maka orang bodoh yang tidak dapat mengatur hartanya dengan baik,

oleh hakim, seperti ketika hakim melarang pembeli membelanjakan hartanya sehingga harga barang yang dibelinya dibayar kontan.

2)...

**Hanafiyah:** Yang berpendapat bahwa lemahnya akal tidak termasuk sebab *hajr* hanyalah imam Abu Hanifah, sedangkan dua orang shahabatnya berpendapat





tidak boleh dibiarkan begitu saja membelanjakan hartanya, persis seperti terhadap anak kecil dan orang gila.

sama seperti pendapat para jumhur lainnya, bahwa orang yang lemah akalnya dicegah membelanjakan hartanya, sama seperti anak kecil dan orang gila. Terlihat di sini, bahwa imam Abu Hanifah cenderung kepada tidak adanya penahanan harta. Karena itu, siapa mampu membelanjakan (mengatur) hartanya dan dapat mengembangkannya, lakukanlah itu; bagi yang tidak mampu mengatur harta dan bertindak mubazir, maka ia akan menerima resikonya sendiri, hartanya akan pindah dari tangan ke tangan untuk dimanfaatkan, dan itu bermanfaat bagi umat manusia. Itulah sebabnya imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waqaf tidak seharusnya tetap di tangan satu orang kecuali atas keputusan hakim, sebagaimana akan dijelaskan pada babnya nanti.

Oleh karena itu, orang yang merdeka dan berakal tidak perlu dicegah membelanjakan hartanya, apakah ia fasik atau pemboros. Namun demikian imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa orang yang berakal sehat pun harus dicegah bila ia melakukan sesuatu yang menyebabkan bahaya bagi orang lain, seperti dokter bodoh yang membahayakan orang lain, mufti yang tidak berhat-hati yang dapat menyesatkan manusia, atau orang yang berakal bulus yang mengajarkan tipu daya jahat. Demikian juga orang yang suka mempedaya orang lain untuk memperoleh hartanya, seperti tipu daya orang bangkrut yang suka mengelabuhi orang lain dengan kebaikan-kebaikan dengan meminta uang jasa padahal semua itu tidak benar, sehingga ketika mereka datang untuk menuntut uang jasa yang diterimakan, ia melarikan diri dan membawa kabur harta mereka.

Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana pendapat iman Abu Hanifah tentang pencegahan terhadap tiga golongan tadi, sementara ia sendiri mengatakan bahwa orang yang merdeka dan berakal tidak perlu dicegah? Jawabannya, bahwa imam Abu Hanifah tidak menginginkan pencegahan terhadap makna *syar'iyy*-nya – sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak sah secara syara' – tetapi yang ia inginkan adalah pencegahan langsung. Karena itu, hakim harus mencegah dokter yang bodoh untuk meneruskan profesi kedokterannya, ia juga harus mencegah mufti yang tidak hati-hati dalam memberikan fatwanya, dan lain sebagainya. Tetapi seandainya apa yang mereka lakukan itu benar, misalnya mufti yang tidak berhati-hati tadi memfatwakan hukum yang benar, maka fatwanya berlaku.

Mengingat pencegahan itu dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dicegah, maka orang bodoh pun pantas dicegah demi kemaslahatannya, bahkan kemaslahatan umat manusia, karena ia pasti pernah bermuamalah dengan manusia dan bersangkut paut dengan harta mereka. Oleh karena itu Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء: ٥)

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan ...." (Q.s. Al-Nisa'/4: 5)*

Di antara sebab *hajr* (pencegahan) lainnya – yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia – ialah pencegahan terhadap seseorang karena utang.

Dari sini jelas bahwa sebab-sebab *hajr* yang umum dan biasanya menjadi pertimbangan, ada tiga, yaitu: (1) belum cukup usia, (2) gila atau kurang waras, (3) bodoh (kurang akal).

Selain tersebut di atas ada sebab lain, seperti karena status hamba. Seorang hamba dicegah (membelanjakan harta), karena dirinya tidak mempunyai hak pemilikan, maka ia tidak sah membelanjakan harta milik orang lain kecuali atas izinnya; dsb.

**Pencegahan terhadap Anak Kecil**

Kata "kecil" (bagi seorang anak) adalah sifat yang diberikan kepada manusia sejak dilahirkan hingga mencapai usia baligh. Alasan anak kecil dicegah, karena dirinya belum memiliki kemampuan sempurna sebagai seorang manusia. Walaupun sifat "kecil" dialami oleh setiap manusia pada umunya, ada juga manusia yang begitu diciptakan langsung "dewasa" tanpa mengalami masa kecil, tetapi yang demikian itu jarang, seperti dalam (penciptaan) Adam dan Hawa.





***Tanda-tanda Baligh***

Balighnya seseorang bisa diketahui dengan usia atau tanda-tanda lain yang menunjukkan dirinya telah baligh sekalipun belum sampai batas usia yang ditentukan. Penjelasan mengenai hal ini akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.[3)]

3)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa tanda balignya laki-laki dapat diketahui dengan *ihtilam* (mimpi basah), keluar mani, atau membuahi wanita. Sedangkan tanda balignya perempuan dapat diketahui dengan menstruasi atau hamil. Jika tanda-tanda ini tidak ditemukan pada keduanya, maka dapat diketahui dengan usia. Bila keduanya telah berusia 15 tahun, berarti balig, berdasarkan fatwa (dalam madzhab ini). Tetapi menurut imam Abu Hanifah, laki-laki baru disebut balig ketika usinya sempurna 18 tahun; sedangkan perempuan, 17 tahun.

Pencegahan terhadap anak kecil hendaklah terus dilakukan hingga balig, baik dengan sampainya pada batas usia atau dengan tanda-tanda yang telah disebutkan tadi. Kemudian, hendaklah dilihat keadaannya setelah dinyatakan balig; bila diyakini cerdas setelah diuji, maka hartanya boleh diserahkan; tetapi bila belum kelihatan cerdas (dewasa berpikir), jangan diserahkan dulu (sampai ia cerdas ). Batasan cerdas yang dimaksud, hendaklah diyakini betul bahwa ia mampu mengelola hartanya, sehingga tidak akan disia-siakan sekiranya harta itu diserahkan. Seandainya ia fasik dengan meninggalkan shalat dan lain sebagainya, maka itu bukan penghalang untuk penyerahan hartanya. Tetapi bila fasik dengan nafsu (syahwat) yang dapat menghabiskan hartanya, seperti zina, judi dan lain sebagainya, maka hartanya pantas ditahan, karena dalam hal ini ia tidak akan dapat mengelolanya dengan baik.

Dua shahabat imam Abu Hanifah —yang mengatakan bahwa orang yang lemah akal harus dicegah dalam membelanjakan hartanya— berpendapat untuk tetap dicegah selama ia lemah akal, hingga walaupun berlangsung seumur hidup. Sedangkan imam Abu Hanifah —yang mengatakan bahwa orang yang lemah akal tidak perlu dicegah— juga berpendapat agar hartanya tidak diserahkan terlebih dahulu kecuali telah berusia 25 tahun. Jadi walaupun ia merdeka dan berakal, sehingga ia tidak tidak dapat dicegah, tetapi karena ia tumbuh sebagai orang yang lemah akalnya, maka perlu diberikan pendidikan dengan menahan

hartanya dalam waktu yang cukup untuk tujuan tadi, yaitu 25 tahun. Setelah mencapai usia ini, di mana dalam usia tersebut biasanya manusia menjadi seperti kakek yang bercucu, tetapi belum juga berubah, maka tidak ada harapan untuk bisa diubah dan tidak ada artinya harta itu ditahan-tahan. Karena itu serahkan saja kepadanya untuk dipergunakan sesuai maunya.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa balignya seseorang dapat diketahui dengan beberapa tanda:

1. Keluarnya mani dalam keadaan apapun, baik dalam jaga atau dalam mimpi.
2. Menstruasi atau hamil; khusus bagi perempuan.
3. Tumbuh bulu kemaluan dengan tebal; sedangkan bulu kemaluan yang tipis tidak bisa dijadikan tanda balignya seseorang, demikian juga jenggot dan kumis tidak bisa dijadikan tanda. Boleh jadi seseorang mencapai balig jauh sebelum tumbuh bulu apapun; tetapi bila bulu kemaluannnya telah tumbuh tebal, berarti tanda bahwa dirinya telah *mukallaf* untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah , seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya; juga kewajiban-kewajibannya terhadap sesama manusia.
4. Bau ketiak.
5. Perubahan bentuk pucuk hidung.
6. Perubahan pada suara menjadi besar.

Jika tanda-tanda ini tidak tampak pada seseorang, maka bisa dilihat dari usianya, yaitu ketika sempurna berusia 18 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa dengan sekedar memasuki tahun ke-18, berarti memasuki usia balig.

Bila seorang anak kecil mengaku dirinya telah atau belum balig, maka ada ada dua kemungkinan:

1. Ia meragukan kebenarannya. Dalam hal ini ada tiga hal:
   a. Ia mengaku balig untuk bisa mendapatkan harta atau agar bertanggung jawab atas harta orang lain. Contoh yang pertama, ketika seseorang mengaku balig agar mendapatkan jatah (bagian) dalam perang. Contoh yang kedua, ketika ada seseorang mengklaimnya telah merusak harta orang yang dipercayakan kepadanya, dan mengklaimnya telah balig, lalu yang diklaim mengakui dirinya baligh, tetapi walinya membantah pengakuannya, maka dalam hal ini klaim tadi tidak kuat, karena mengandung keraguan.
   b. Mengaku balig untuk menetapkan talak atas istrinya, atau mengaku belum balig untuk menghindari ketetapan talak atas istrinya. Dalam hal ini pengakuannya dapat diterima, baik untuk menetapkan atau untuk menghindari.





   c. Mengaku belum balig untuk menghindari hukuman atas tindak kejahatannya. Dalam hal ini pengakuannya diterima, tetapi kebenarannya diragukan, karena ia menolak hukuman dengan alasan yang meragukan. Sedang apabila ia mengaku balig untuk ditetapkan bahwa dirinya melakukan kejahatan, maka pengakuannya tidak diterima, sekalipun alasannya meragukan.
2. Ia tidak ragu-ragu akan kebenarannya. Dalam hal ini pengakuannya diterima untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta, baik untuk menerima atau untuk menolak. Bila seseorang mengaku telah balig untuk memperoleh jatah dalam perang, atau untuk memperoleh harta yang penerimanya disyaratkan balig, dan lain sebagainya, maka pengakuannya itu diterima, karena ia tidak ragu-ragu akan kebenarannya. Demikian juga dapat diterima pengakuannya dalam perkara-perkara agama (baca: ibadah) yang ada ketergantungannya dengan balig, seperti untuk menjadi imam shalat dan untuk melengkapi jumlah jamaah shalat Jum'at.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa balignya laki-laki dan perempuan dapat diketahui dengan (memperhatikan) usianya, yaitu ketika sempurna berusia 15 tahun. Selain usia, dapat pula diketahui dengan tanda-tanda sebagai berikut:

1. Keluar mani; dan bukan sebagai tanda balig kecuali usia orang itu telah sempurna 9 tahun. Bila keluar mani sebelum mencapai usia tersebut, berarti mani itu keluar karena penyakit, bukan karena balig, maka tidak diperhitungkan.
2. Menstruasi (untuk perempuan); ini dapat terjadi kira-kira dalam usia 9 tahun.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa balignya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat diketahui dengan tiga hal:

1. Keluarnya mani, baik ketika jaga atau tidur, baik keluarnya itu karena bermimpi, berjimak atau sebab lain.
2. Tumbuhnya bulu kemaluan dengan tebal sehingga untuk menghilangkannya diperlukan pisau cukur; sedangkan bulu kemaluan yang tipis tidak bisa dijadikan tanda balignya seseorang.
3. Sempurna berusia 15 tahun.

Untuk perempuan ditambah dengan dua hal lain, yaitu: (1) menstruasi, dan (2) hamil. Waktu balignya diperkirakan enam bulan sebelum melahirkan.

Untuk banci *musykil,* tanda balignya diketahui dengan beberapa hal, antara lain: (1) sempurna berusia 15 tahun, (2) tumbuhnya bulu kemaluan, dan lainnya

### *Baligh, tetapi belum dewasa berpikir*

Bila anak kecil telah baligh tetapi belum dewasa berpikir, maka hartanya belum boleh diserahkan, melainkan tetap ditahan karena ketidak dewasaan berpikirnya tadi. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[4)]

---

yang telah disebutkan tadi.

4)...

**Hanafiyah:** Imam Abu Hanifah dan dua shahabatnya sepakat bahwa harta anak kecil tidak boleh langsung diterimakan begitu dia balig, melainkan harus diyakini bahwa ia telah cerdas (dewasa berpikir) setelah melalui pengujian. Hanya saja imam Abu Hanifah berpendapat agar anak itu ditunggu hingga usia 25 tahun, baru hartanya diserahkan sekalipun ternyata belum cerdas. Seandainya harta itu dibelanjakan, maka sah, asalkan ia merdeka dan berakal; dan lemahnya akal —menurut Imam Abu Hanifah— tidak menyebabkan seseorang tercegah membelanjakan hartanya. Sedangkan dua shahabatnya berpendapat bahwa orang yang lemah akal, hartanya tidak boleh diserahkan, sekalipun berlangsung selama seratus tahun. Hal ini telah disinggung sebelumnya dan akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan tentang Pencegahan terhadap Orang yang Lemah Akal.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila anak kecil mencapai balig tetapi belum cerdas (dewasa berpikir), maka ia harus tetap dicegah. Cerdas berarti dapat memanfaatkan hartanya dan menjalankan agamanya dengan baik; ada juga yang berpendapat cerdas berarti orang yang dapat memanfaatkan dengan baik hartanya. Yang dituntut memberikan perhatian terhadap hartanya —sebelum mencapai balig— adalah walinya, baik wali itu ayahnya sendiri, *washiyy* (orang yang diserahi wasiat untuk mengurus anaknya) atau hakim. Bila orang itu telah bisa dilepas, lalu kembali lagi menjadi orang yang lemah akal, maka harus dicegah lagi.

Andai kata ia fasik dalam agamanya, tetapi tidak mubazir terhadap hartanya, maka tidak perlu dicegah, terutama bagi yang berpendapat bahwa "cerdas" berarti orang yang dapat memanfaatkan hartanya dengan baik. Tidak ada yang dapat mencegahnya —seandainya kemudian bertindak mubazir terhadap hartanya— kecuali hakim, karena tindakan mubazir yang terjadi kemudian berbeda dengan ketika ia belum cerdas, sehingga gejala ini perlu dianalisa dan diijtihadkan, maka hakimlah yang berwenang melakukan. Sama halnya





terhadap orang bangkrut, hanya hakim yang berwenang mencegah; tidak ada yang dapat mengontrol hartanya kecuali hakim, dan tidak ada yang dapat melepaskannya lagi dari pencegahan kecuali hakim pula.

Ketika anak kecil mencapai balig dan cerdas (dewasa berpikir), atau orang gila menjadi waras dan cerdas, maka tidak perlu lagi dicegah dan hartanya harus diserahkan kepadanya, tanpa harus dengan keputusan hakim; tetapi sebaiknya dilakukan atas izin hakim. Demikian juga untuk ditetapkan sebagai orang cerdas dan untuk penyerahan harta, sebaiknya ada bukti. Sebelum seseorang dinyatakan balig, cerdas dan berakal, pencegahan atas dirinya belum boleh lepas, sekalipun itu berlangsung hingga usia lanjut.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, untuk dinyatakan cerdas (dewasa berpikir) (dewasa berpikir) tidak cukup dengan balig sebagaimana tadi, melainkan harus terbukti bahwa dirinya dapat menjalankan agama dan mengelola hartanya dengan baik. Yang dimaksud dapat menjalankan agamanya dengan baik ialah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dan tidak terus-menerus melakukannya semasa belum baligh. Sedangkan yang dimaksud dapat mengelola hartanya dengan baik ialah tidak bertindak mubazir atau menggunakannya untuk memenuhi kemauan-kemauan yang diharamkan, atau menggunakannya untuk penipuan keji yang tidak boleh terjadi dalam *mu'amalah*, seperti menjual atau membeli dengan cara menipu.

Akan tetapi bila harta tadi digunakan untuk shadaqah dan berbagai macam kebaikan lain, seperti untuk keperluan makanan dan pakaian orang-orang yang memang pantas menerimanya, ada yang berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk tindakan *tabzir* (penghamburan); ada juga yang berpendapat bukan *tabzir,* dan inilah pendapat yang *rajih* (kuat).

Seorang anak kecil dapat diketahui kecerdas (dewasa berpikir) an dirinya dari sebelum balig melalui pengujian. Pengujian ini dapat berbeda-beda tergantung profesi keluarga anak itu. Jika kedua orangtuanya pedagang, misalnya, maka dapat diuji dengan memperhatikan cara menjual dan membeli barang. Bila kedua orangtuanya petani, dapat diuji dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, misalnya ditugaskan mengatur biaya para pencocok tanam yang bekerja mengolah tanahnya, mengawasi para pekerja yang memetik hasil taninya, dan lain sebagainya. Bila ia perempuan, maka dapat diuji dengan diberi tugas mengatur rumah, seperti menjaga persedian makanan, mengatur kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya.

Ada juga yang berpendapat bahwa pengujian kecerdasan seseorang dilakukan setelah balig, tetapi menurut pendapat yang *rajih* (kuat) dilakukan sebelum

balig. Berdasarkan pendapat pertama, maka orang belum cerdas yang membelanjakan hartanya untuk tujuan pengujian dianggap sebagai pengenalan; dan seandainya terjadi kesepakan untuk melakukan akad antara dirinya dan orang lain, maka walinya yang mengambil alih akad itu, sebab ia belum balig, sehingga akadnya tidak sah menurut pendapat yang *rajih*. Berdasarkan pendapat kedua, ia bisa melakukan akad sendiri setelah balig. Pengujian atas dirinya harus dilakukan berulang-ulang, dua kali atau lebih, sehingga diyakini bahwa ia telah cerdas (dewasa berpikir) .

Sebelum balig, tetap harus dicegah membelanjakan hartanya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa perlu putusan hakim; dan begitu balig, tidak perlu lagi dicegah, sekalipun tanpa putusan hakim; karena sesuatu perkara yang bisa ditetapkan tanpa putusan hakim, maka tidak berlakunya perkara itu juga tidak memerlukan putusan hakim. Karena itu, ayah dan kakek pun boleh memberikan putusan untuk menghentikan pencegahan. Sedangkan menghentikan pencegahan oleh orang yang diwasiati, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Sebagian berpendapat bahwa untuk menghentikan pencegahan perlu ada putusan hakim, karena dalam menentukan kecerdasan seseorang memerlukan analisa dan ijtihad.

Bila seseorang mencapai balig dan cerdas —cerdas dalam arti dapat memanfaatkan hartanya dan menjalankan agamanya dengan baik— maka tidak perlu dicegah lagi. Tetapi bila orang yang belum cerdas mencapai balig, maka ia tetap harus dicegah, karena walaupun pencegahan atas pertimbangan usianya tidak relevans lagi (mengingat dirinya telah balig) tetapi pencegahan atas pertimbangan bahwa dirinya belum cerdas dan fasik menggantikan pertimbangan pertama. Karena itu, siapapun menggunakan hartanya sebelum balig, berarti ia menggunakan harta sendiri.

Apabila pencegahan atas dirinya dihentikan setelah cerdas dan hartanya diserahkan, kemudian dihambur-hamburkan, maka harus dicegah lagi. Persoalannya, bisakah pencegahan dilakukan lagi tanpa (permintaan) siapapun? Ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa pencegahan atas dirinya tidak dapat dilakukan lagi kecuali atas permintaan hakim; sebagian lagi berpendapat bahwa pencegahan atas dirinya dapat dilakukan lagi atas permintaan ayahnya, kakeknya, atau orang yang diwasiatinya, sebagaimana juga oleh hakim. Ada juga yang berpendapat bahwa pencegahan atas dirinya dapat dilakuka lagi sekalipun tidak ada orang memintanya untuk dicegah.

Seandainya tidak mubazir dalam hartanya, tetapi fasik dalam agamanya yang tidak sampai menyebabkan hilangnya harta, seperti kikir, tidak mau mengeluarkan zakat, meninggalkan shalat dan lain sebagainya, maka ini tidak





### *Wali atau Orang yang Diwasiati*

Yang bertanggung jawab menjadi wali anak kecil dan lainnya (dari mereka yang tercegah membelanjakan harta) adalah ayahnya bila ia berkemampuan menjadi wali, dalam arti tidak gila atau ia sendiri tercegah. Untuk selain ayah, terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab.[5)]

dapat dijadikan alasan untuk dicegah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Sedangkan kefasikan yang dapat menyebabkan terhamburnya harta, seperti zina, judi dan tindakan memperturutkan nafsu yang dapat menghabiskan harta, maka wajib dicegah, karena yang demikian berarti penghamburan.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang yang belum cerdas (dewasa berpikir) mencapai balig, misalnya gila atau tidak dapat menjaga hartanya dengan baik, maka ia tetap harus dicegah. Sedang apabila diyakini mempu menjaga hartanya dengan baik, maka tidak perlu lagi dicegah begitu mencapai balig, sekalipun ayahnya tidak mau melepasnya. Bila ayahnya mewasiatkan kepada seorang wali untuk dilepas setelah balig, maka tidak ada yang dapat melepas kecuali yang diwasiatinya. Mengenai ketentuannya —kapan seseorang dapat dilepas— akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Pencegahan terhadap Orang yang Lemah Akal".

Perbedaan antara wali dan ayah, bahwa kewalian ayah diperoleh tanpa perantara siapapun, maka untuk keluar dari tanggung jawab kewalian tidak perlu lain-lain kecuali bahwa anak itu telah dewasa berpikir. Sedangkan wali yang diwasiati ayahnya, kewaliannya diperoleh dengan perantara ayah; maka untuk mengeluarkannya dari tanggung jawab kewalian perlu sesuatu yang lain, yaitu kepastian bahwa ia dapat menghentikan pencegahan bila yang dicegah itu laki-laki; bila perempuan, maka penyerahan hartanya bergantung pada hal lain, selain telah dewasa berpikir, yaitu telah menikah dan digauli. Bila belum menikah dan belum juga digauli, maka walinya belum boleh menyerahkan hartanya. Pembicaraan tentang ini akan dilengkapi dalam pembahasan "Pencegahan terhadap Orang yang Lemah Akal".

5)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa wali anak kecil —untuk mengurus hartanya— adalah ayahnya; setelah ayahnya meninggal, maka yang menjadi wali kemudian ialah orang yang diwasiati ayahnya; setelah yang diwasiati ayahnya meninggal, maka yang menjadi wali kemudian ialah orang yang

diwasiati oleh yang diwasiati ayahnya; setelah yang tiga ini meninggal, maka yang menjadi wali kemudian ialah kakeknya dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, kemudian orang yang diwasiati kakeknya, kemudian orang yang diwasiati oleh yang diwasiati kakeknya, kemudian orang yang diberi kuasa seperti layaknya pengadilan, kemudian hakim atau yang diwasiatinya yang ditunjuk menggantikannya. Maka siapapun dari mereka ini membelanjakan hartanya, maka sah. Kesimpulannya, bahwa kakek tidak mempunyai hak kewalian selama masih ada orang yang diwasiati ayahnya; seorang yang diberi kuasa atau hakim tidak mempunyai hak kewalian selama masih ada kakek atau orang yang diwasiatinya. Setelah itu tidak ada tidak ada tertib wali, maka sah saja walinya itu orang yang diberi kuasa atau hakim atau orang yang diwasiati yang ditunjuk hakim.

Ibu tidak mempunyai hak kewalian untuk mengurus hartanya. Bila seorang ibu berwasiat sebelum meninggal kepada anaknya yang masih kecil, lalu meninggal, maka bagaimanapun wali yang diwasiatinya itu tidak berhak membelanjakan harta peninggalan ibunya selama masih ada ayahnya atau orang yang diwasiati ayahnya atau orang yang diwasiati oleh yang diwasiati ayahnya, atau kakeknya atau orang yang diwasiati kakeknya. Memang, bila tidak ada seorang pun dari wali yang disebutkan tadi, maka orang yang diwasiati ibunya berkewajiban menjaga harta peninggalan ibunya serta menjual perabot-perabot yang ada, karena dengan menjualnya berarti ia menjaganya (dari kemungkinan hilang atau rusak). Selain perabot, tidak boleh menjual sedikitpun dari harta anak tadi, baik dari harta warisan ibunya atau bukan.
Demikian juga semua asabat (ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dari pihak bapak) tidak ada yang mempunyai hak kewalian mengurus harta anak keci. Karena itu, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan lain sebagainya tidak boleh membelanjakan harta anak kecil selama masih ada salah satu di antara para wali yang telah disebutkan tadi sesuai urutan tertibnya.
Sedangkan perwalian dalam nikah ditetapkan ada empat, yaitu *qarabah* (keluarga dekat), *wala'* (kerabat), imam (pemuka agama) dan raja (penguasa). Urutan tertib wali dalam nikah sebagai berikut: anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, kemudian ayah, kemudian kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (ponakan), kemudian saudara seayah dan seterusnya ke bawah, kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah seibu (paman), kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah (paman), kemudian





anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seyah seibu (sepupu), kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah (sepupu) dan seterusnya ke bawah, kemudian saudara laki-laki dari ayahnya ayah yang seayah seibu (paman ayah), kemudian saudara laki-laki dari ayahnya ayah yang seayah (paman ayah), kemudian keturunan laki-laki dari paman ayah sesuai urutan tertib tadi, kemudian paman kakek yang seayah seibu, kemudian paman kakek yang seayah, kemudian keturunan laki-laki dari paman kakek sesuai urutan tertib tadi, kemudian asabat terjauh, yaitu anak laki-laki dari paman jauh. Mereka semua mempunyai hak kewalian dalam nikah sesuai urutan tertib yang telah disebutkan; mereka juga mempunyai hak paksa untuk mengawinkan anak perempuan dan laki-laki yang masih kecil, bukan yang telah besar (dewasa). Ketika tidak ada asabat tadi, maka hak kewalian di tangan ahli waris dari *dzawil arham;* yang paling dekat adalah ibu, kemudian anak perempuan, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), kemudian anak perempuan dari anak perempuan (cucu), kemudian anak perempuan dari cucu laki-laki (cicit), kemudian anak perempuan dari cucu perempuan (cicit), kemudian sudara perempuan seayah seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian saudara laki-laki dan perempuan seibu, kemudian anak-anak dari saudara perempuan (ponakan); setelah anak-anak saudara perempuan tadi baru saudara perempuan ayah (bibi), kemudian saudara laki-laki ibu (paman), kemudian saudara perempuan ibu (bibi), kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki ayah (sepupu), kemudian anak perempuan dari saudara perempuan ayah (sepupu). Menurut imam Abu Hanifah, ayahnya ibu (kakek) lebih diutamakan daripada saudara perempuan, kemudian orang yang diperwali untuk mengurus urusannya, kemudian penguasa, kemudian hakim dan orang yang ditunjuk menggantikannya.

Kewalian ayah dan kakek terhadap anak kecil dalam mengurus diri dan hartanya bersifat tetap, tidak dapat lepas, kecuali anak itu diyakini telah dewasa berpikir setelah mencapai balig. Bila anak itu telah balig, ternyata gila atau kurang sehat akal, maka kewalian ayah dan kakek tadi tetap tidak terputus.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, kemudian kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke atas. Jika ayah dan kakek sama-sama ada, jelas ayah lebih didahulukan dari kakek, kecuali ayah tadi tidak pantas lagi menjadi wali, misalnya karena status tercegah atau jelas-jelas fasik. Untuk kewalian ayah dan kakek cukup keduanya memiliki keadilan yang jelas. Bila ayahnya meninggal atau tidak pantas lagi menjadi wali, maka kewaliannya berpindah ke kakek; setelah kakek, maka tanggung jawab kewalian berpindah kepada orang yang diwasiati oleh yang meninggal terakhir,

mungkin ayah atau kakeknya. Bila kakek meinggal setelah ayah, maka tanggung jawab kewalian berpindah kepada orang yang diwasiati kakeknya; bila ayahnya meninggal setelah kakek, maka tanggung jawab kewalian berpindah kepada orang yang diwasiati ayahnya.

Seorang ayah sah berwasiat ketika kakek masih hidup. Bila ayahnya berwasiat ketika kakeknya masih hidup, kemudian kakeknya meninggal sebelum ayahnya, disusul kemudian oleh ayahnya, maka tanggung jawab kewalian berpindah kepada orang yang diwasiati ayahnya semasa kakeknya masih hidup, karena wasiat ayah tidak harus dilakukan setelah meninggalnya kakek. Yang diwasiati disyaratkan adil lahir dan batin; demikian menurut pendapat yang *mu'tamad*. Setelah orang yang diwasiati ayah atau kakek, maka tanggung jawab kewalian berpindah ke hakim, baik itu dijalankan sendiri atau dengan menunjuk orang yang dipercaya. Bila seorang anak bermukim di sebuah negeri yang ada hakimnya dan hartanya berada di negeri tersebut, maka yang bertanggung jawab atas hartanya adalah hakim negeri tersebut. Dialah yang bertanggung jawab menjaga, menjual dan menyewakannya. Untuk pengembangannya, maka yang bertanggung jawab adalah hakim negeri asal anak itu.

Adakah hak kewalian bagi ibu ? Menurut pendapat yang *mu'tamad*, ibu tidak mempunyai hak kewalian, kecuali ia dituntuk oleh ayah atau kakek atau hakim. Namun ibu lebih diutamakan daripada orang luar bila ia seorang ibu yang saleh. Yang semisal ibu adalah kaum kerabat dan asabat. Untuk ssabat hendaklah diberikan biaya dari harta anak tadi untuk pendidikan dan pengajarannya walaupun ia tidak mempunyai hak kewalian, karena yang demikian itu biasanya dapat ditolerir.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa wali yang mempunyai hak cegah adalah ayah. Setelah ayah, maka yang memegang tanggung jawab kewalian adalah orang yang diwasiati ayah, kemudian orang yang diwasiati oleh yang diwasiati ayah, dan seterusnya. Seandainya tanggung jawab kewalian tidak dapat diserahkan kepada hakim dan tidak ada hakim yang dapat diserahi tanggung jawab, maka kewalian itu menjadi tanggung jawab kaum muslimin.

Pencegahan terhadap anak kecil, seperti yang telah disebutkan, dapat dibagi menjadi dua:

1. Pencegahan atas dirinya.
2. Pencegahan atas hartanya.

Pencegahan atas dirinya mempunyai pengertian bahwa diri anak itu harus





dipimpin dan dilindungi dari kebinasaan serta dipelihara dari jalan sesat. Karena itu tidak boleh membiarkan dirinya dan urusannya sehingga menempuh sendiri jalan hidupnya. Sedangkan pencegahan atas hartanya mempunyai pengertian bahwa ia harus dicegah membelanjakan (memperedarkan) hartanya seperti akan dijelaskan nanti.

Orang yang mendampingi anak yatim, apakah dia kakeknya, pamannya, ibunya atau lainnya, tidak boleh membelanjakan hartanya tanpa wasiat. Bila ayahnya tidak mewasiatkan anak yatim itu kepada seorang di antara mereka, atau mewasiatkannya kepada hakim, maka mereka tidak mempunyai hak kewalian atas hartanya. Bila ada kebiasaan bahwa yang bertanggung jawab mengurus anak yatim adalah mereka sehingga berkedudukan sama dengan orang yang diwasiati —sekalipun mereka tidak diwasiati— maka kebiasaan itu berlaku; dan sah bertindak sebagaimana orang yang diwasiati. Ada juga yang mengutip pendapat imam Malik bahwa yang mengurus anak yatim sama dengan orang yang diwasiati sekalipun tidak ada kebiasaan demikian. Bila seseorang mati meninggalkan anak-anak kecil, tetapi ada kakek atau paman yang dapat mengasuhnya, maka ia dapat bertindak sebagai wali.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa hak kewalian anak kecil dan orang gila, baik laki-laki maupun perempuan, ada pada ayah yang merdeka, dewasa berpikir dan adil, walaupun adilnya zahir belaka. Orangtua kafir sah menjadi wali atas anaknya, dengan syarat adil sesuai agamanya. Setelah ayah, tanggung jawab kewalian pindah kepada orang yang diwasiati ayahnya, dengan syarat ia adil, sekalipun harus dibayar padahal ada orang lain yang dapat melakukannya secara cuma-cuma, karena orang yang diwasiati berfungsi sebagai pengganti ayahnya. Karena itu ia dapat bertindak seperti ayahnya semasa hidupnya.

Bila ayahnya telah tiada dan tidak mewasiatkan anaknya kepada siapapun, atau ayahnya masih ada tetapi tidak ditemukan orang yang pantas menerima wasiat kewalian, maka tanggung jawab kewaliannya diserahkan pada hakim. Kakek (ayahnya ayah) tidak mempunyai hak kewalian atas cucunya; demikian juga ibu dan seluruh asabat lainnya.

Wali tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali untuk kemaslahatannya. Bila sebagian hartanya didermakan dalam bentuk hibah, shadaqah atau lainnya, maka harus ditepati; seperti juga ketika menjualkan hartanya dengan harga kurang.

### *Bolehkah Wali Menjual Tanah Anak Kecil*

Tentang boleh-tidaknya wali menjual tanah milik anak kecil, baik berupa tempat tinggal atau lahan pertanian, ada perbedaan pendapat.[6)]

---

6)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa ayah boleh menjual harta milik anaknya yang masih kecil atau membeli hartanya untuk dirinya. Bila seorang ayah menjual harta kepada anaknya atau membeli harta dari anaknya, maka untuk sempurnanya akad tidak disyaratkan ada ijab-kabul, berdasarkan pendapat yang sahih. Seandainya ayahnya mengatakan: "Saya beli tanah ini dari anakku" dan lain sebagainya, maka yang demikian sah walaupun anaknya tidak menjawab: "Saya setuju atas pembeliannya". Jual beli ini dinyatakan sah bila harga jualnya sebanding dengan nilainya, walaupun kadang-kadang kurang pas seperti biasanya terjadi. Bila ini mencapai tingkat penipuan keji, maka tidak sah.

Jual beli yang telah dilakukan dapat diteruskan bila hakim membolehkan. Jika hakim memandang bahwa pembatalan jual beli itu lebih baik bagi si anak, maka ia (hakim) berhak membatalkan. Tentang harga yang harus dibayar oleh ayahnya tidak kemudian bebas begitu saja sampai hakim mengangkat seseorang untuk mewakili anak itu menerima harga jualnya dari ayahnya kemudian dikembalikan lagi kepada ayahnya sebagai titipan.

Bila seorang ayah menjual rumah kepada anaknya yang masih kecil, dan ayahnya masih tinggal di rumah itu, maka si anak belum disebut menerima hingga rumah itu dikosongkan dan diserahkan kepada orang yang dipercaya hakim untuk menerimanya. Bila sang ayah kembali menempati rumah itu atau ditempati keluarganya, berarti *ghashab,* bila ayahnya tergolong orang cukup.

Ayah juga boleh menjual harta anaknya yang masih kecil kepada orang lain. Bila hartanya berupa *'aqar* (harta yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah pertanian dan lain sebagainya, maka boleh dengan dua syarat:

1. Harganya sebanding dengan nilai barangnya atau lebih.
2. Ayahnya mempunyai perilaku terpuji di kalangan masyarakat, atau tidak diketahui ihwal dirinya. Bila perilakunya tidak baik, maka menurut pendapat yang sahih tidak boleh menjual harta anaknya sekalipun harga jualnya sebanding dengan nilai barangnya.

Bila harta itu dapat dipindah, dan ayahnya mempunyai perilaku tidak baik,





maka —menurut pendapat yang lebih sahih— boleh menjual hartanya bila itu dilakukan untuk kemaslahatan anak. Bila ayah menjual harta anaknya, dan baru menerima sebagian dari harga jualnya, maka barang itu boleh diminta kembali dan ditahan hingga harganya diterima semua.

Orang yang diwasiati boleh menjual hartanya kepada anak kecil yang diasuhnya, atau membeli harta anak kecil itu untuk dirinya berdasarkan pendapat imam Abu Hanifah. Sedangkan dua shahabatnya berpendapat tidak boleh.

Untuk yang berpendapat boleh disyaratkan dua hal:

1. Mengandung kebaikan bagi si anak. Yang dimaksud "kebaikan" dalam hal ini, hendaklah barang yang dibeli dari anak tadi mengandung kelebihan harga sepertiganya atau lebih seandainya dengan barang yang sama dibeli dari orang lain. Jadi, kalau dari orang lain dibeli dengan harga 10, maka dari anak itu harus dibeli (minimal) dengan harga 15. Kurang dari harga ini, berarti tidak mengandung kebaikan baginya, karena itu tidak boleh. Demikian juga ketika menjual barang kepadanya; bila kepada orang lain dapat dijual dengan harga 15, maka tidak sah dijual kepadanya kecuali dengan harga 10 saja.
2. Akad jual belinya dilakukan dengan ijab-kabul, misalnya dengan mengatakan: "Saya jual barang ini kepada si kecil ...", lalu dijawab: "Saya beli ...". Beda halnya bila itu dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, maka tidak perlu dilakukan ijab-kabul sebagaimana telah dijelaskan.

Bila orang yang diwasiati (*al-washiyy*) menjual harta anak tadi kepada orang lain, maka sah bila memenuhi satu di antara tiga syarat berikut:

1. Harta itu dijual dengan harga dua kali lipatnya.
2. Anak itu membutuhkan harga jualnya.
3. Si mayit mempunyai tanggungan utang yang tidak terbayar kecuali dengan menjual barang tersebut.

Inilah yang difatwakan.

Barang yang telah dijual boleh tetap diteruskan bila hakim membolehkan, tetapi boleh juga dikembalikan bila itu lebih baik.

Bila orang yang diwasiati tadi menjual harta anak yatim, dan menangguhkan penerimaan harganya, maka bila penangguhan itu dalam waktu lama —di mana untuk barang serupa tidak akan dijual dengan penangguhan waktu yang demikian— maka jual beli itu tidak boleh. Demikian juga bila dijual dalam waktu singkat —yang sebenarnya mungkin-mungkin saja— tetapi

dikhawatirkan pembeli mengingkari harganya atau membawa kabur barangnya, maka yang demikian itu tidak boleh. Tetapi bila barang itu dijual dalam waktu singkat dengan harga terjamin, tentu boleh.

Bila seseorang bermaksud membeli harta anak kecil dengan harga 1.000, misalnya, hingga waktu tertentu, lalu datang orang lain melebihkan harganya menjadi 1.100, maka jika orang pertama lebih kaya dari yang kedua, hendaklah orang yang mengurus anak itu menjualnya kepada yang pertama, karena (dari segi kekayaan) yang pertama lebih terjamin; dan tidak perlu mempedulikan kelebihan yang seratus.

Bila seseorang mewasiati orang lain untuk mengurus anaknya, kemudian meninggal dunia dan meninggalkan anak yang semuanya telah besar, lalu apa yang dapat diperbuat oleh orang yang diwasiati tanggung jawab tadi ? Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan:

1. Bila pada harta peninggalan itu tidak ada sangkutan utang, dan semua anaknya ada di tempat, maka dalam hal ini memang tidak ada sesuatu yang bisa diperbuat oleh yang diwasiati atas harta peningalannya. Ia bisa berbuat sesuatu jika si mayit mempunyai tanggungan utang kepada orang lain, maka ia akan memperhitungkan utang yang ada serta menyerahkannya kepada anak-anaknya yang mewarisi hartanya
2. Bila si mayit mempunyai tanggungan utang yang menghabiskan seluruh harta peninggalannya, maka dalam hal ini ada yang dapat diperbuat oleh yang diwasiati atas harta peninggalannya, yaitu menjual seluruh harta untuk menutupi utangnya. Demikian juga bila utang tadi menghabiskan sebagian harta peninggalannya, maka ia dapat menjual sebagian dari harta peninggalannya sesuai kadar utang yang harus ditutupi, kecuali para ahli waris sanggup melunasi, maka tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh yang diwasiati.
3. Bila mayit mewasiatkan sepertiga hartanya atau kurang, maka yang diwasiati tanggung jawab tadi dapat menjual harta peninggalannya sebatas dapat memenuhi wasiatnya, kecuali ahli waris sanggup menunaikannya, maka ketika itu tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh yang diwasiati.
4. Bila ahli warisnya tidak di tempat, tetapi berada di daerah jauh dan memerlukan waktu perjalanan selama 3 hari, maka bila pada harta peninggalannya tidak ada sangkutan utang atau wasiat, maka yang diwasiati tanggung jawab tadi boleh menjual harta yang dapat dipindahkan; dan tidak boleh menjual harta benda yang tidak bergerak walaupun dikhawatirkan rusak, berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Demikian





juga bila pada harta peninggalannya tersangkut utang, maka ia hanya boleh menjual harta yang dapat dipindahkan; boleh sebesar utang yang ada atau lebih.

Yang berkedudukan sama dengan orang yang diwasiati ayah adalah orang yang diwasiati oleh yang diwasiati ayah, yang diwasiati kakek, yang diwasiati hakim, dan orang yang diwasiati oleh yang diwasiati hakim. Orang yang diwasiati hakim sama kedudukannya dengan orang yang diwasiati ayah, kecuali dalam satu hal: Bila hakim mewasiati seseorang untuk mengurus satu urusan, maka ia tidak sah campur tangan urusan lain. Berbeda bila ayah mewasiati seseorang untuk mengurus suatu urusan, berarti ia diwasiati mengurus semua urusannya. Demikianlah.

Hakim tidak boleh menjual hartanya kepada anak yatim atau membeli harta anak yatim untuk dirinya.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, seorang ayah sah menjual hartanya kepada anaknya yang masih kecil, atau membeli hartanya, dengan syarat itu dilakukan untuk kemaslahatan (kepentingan) anak tersebut. Bila dilakukan untuk kepentingan ayah itu sendiri, maka jual belinya harus dibatalkan, dan barangnya harus dikembalikan bila masih utuh. Bila telah hilang atau keadaannya berubah, maka harga barang itu tertanggung sebagai utang. Tidak ada perbedaan, apakah ayahnya itu orang cukup atau miskin.

Seorang ayah juga boleh menjual harta anaknya yang masih kecil atau yang lemah akal kepada orang lain tanpa alasan apapun sebagaimana akan dijelaskan nanti. Tidak ada perbedaan, apakah harta anak itu berupa harta yang tidak bergerak atau lainnya, dengan syarat penjualan itu untuk keperluan anak tersebut. Setelah dewasa berpikir, ia tidak berhak mempersoalkannya. Sedang apabila barang tadi dijual untuk keperluan ayahnya, maka harus dibatalkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Orang yang diwasiati tidak boleh menjual harta anak kecil yang berada dalam tanggung jawab kewaliannya, kecuali memenuhi satu di antara beberapa ketentuan berikut:

1. Jual beli itu dilakukan untuk suatu kebutuhan seperti kebutuhan nafkah dan membayar utang yang tidak terbayar kecuali dari harga barang tersebut.
2. Barang itu dijual dengan kelebihan harga sepertiganya atau lebih dari harga barang yang sama; dan disyaratkan hendaknya harga yang dibayarkan bukan harta haram yang keharamannya diketahui secara jelas. Sedangkan harta yang tidak jelas asal sumbernya, maka dihukumi halal.
3. Barang yang dijual tadi hendaklah dianggap sebagai barang yang ditimbun,

lalu orang yang diwasiati bermaksud mnenjualnya untuk kemudian dibelikan gantinya dengan barang yang sama persis; kecuali kegunaan barang itu lebih banyak dari yang lain, maka dalam hal ini tidak sah dijual.

4. Ada bagian orang lain pada rumah atau tanahnya., maka ia sah menjual bagiannya dan menggantinya dengan yang lain untuk menghindari bahaya bagi hasil yang merugikan.
5. Barang itu kurang berguna bagi dirinya atau mungkin tidak sama sekali, lalu dijual untuk diganti dengan barang yang lebih berguna.
6. Rumah yang ditempatinya berada di lingkungan yang tidak baik sehingga dikhawatirkan berbahaya terhadap agama dan dunianya, lalu rumah itu dijual dan diganti dengan rumah lain dalam lingkungan yang saleh.
7. Anak itu berserikat dalam pemilikan barang dengan orang lain, lalu orang ini bermaksud menjual barang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai harta untuk membeli bagian temannya sedangkan barang itu tidak mungkin dibagi dua, maka itu sah dijual walaupun tidak dicarikan gantinya.
8. Rumahnya —dan sebagainya— dikhawatirkan roboh, dan seandainya roboh anak itu tidak mempunyai harta untuk membangunnya kembali, maka sah dijual dan sebagainya.
9. Anak itu mempunyai rumah yang dikhawatirkan roboh dan ia mempunyai harta untuk membangunnya kembali, namun (setelah ditimbang-timbang) lebih baik dijual daripada dibangun kembali, maka sah dijual.
10. Dikhawatirkan ada orang zalim terhadap hartanya, misalnya ia mempunyai tanah di tengah orang-orang yang suka menyerobot tanah orang lain atau mengambil hasilnya secara tidak halal, dan tidak bisa dielakkan, maka sah dijual.

Jadi, orang yang diwasiati tanggung jawab kewalian oleh ayah anak tersebut tidak boleh menjual hartanya yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah, dsb.) kecuali ada satu di antara sebab-sebab di atas.

Apakah langsung dapat dibenarkan begitu ia menyebut satu di antara sebab-sebab tadi dengan lisannya, ataukah ia harus menunjukkan bukti terlebih dahulu atas hal itu? Ada perbedaan pendapat. Berbeda dengan ayah, maka ia tidak harus mejelaskan alasannya, tetapi apa yang dilakukannya harus merupakan pilihan yang tepat sebagaimana telah dijelaskan.

Orang yang diwasiati ayahnya tidak boleh menghibahkan harta anak yatim dengan *iwadh* (ganti), yang disebut *"hibah al-tsawab"*. Sedangkan hakim atau orang yang diwasiatinya yang ditunjuk untuk menggantikan dirinya, maka boleh mejual harta anak yatim tadi bila keadaannya memang mendesak —





selama orang ini tidak ditunjuk oleh ayah anak yatim tadi sebagai pelaksana wasiatnya— dengan beberapa syarat:

1. Telah tetap (pasti) keyatimannya.
2. Belum ada orang yang ditunjuk ayahnya sebagai pelaksana wasiatnya ketika masih hidup.
3. Telah pasti kepemilikan anak yatim tadi terhadap harta yang mau dijual, diperkuat dengan dua orang saksi atau lebih yang dapat memberikan kesaksian bahwa barang yang tidak bergerak tadi benar-benar miliknya.
4. Hakim mengirim beberapa orang untuk menyidik dan membahas status harta tadi dari dalam maupun luar, kemudian mereka melakukan kesaksian di hadapan hakim atau di hadapan orang yang ditunjuk hakim dari pihaknya bahwa harta yang mereka sidik —seperti yang dipersaksikan di hadapan hakim— adalah milik anak yatim tadi. Bila bukti pertama telah menjelaskan batas-batas dan sifat-sifat harta tadi secara lengkap, maka tidak diperlukan lagi bukti kepemilikan seronya.
5. Hendaklah harta yang akan dijual tadi diumumkan.
6. Tidak ada orang yang mau membeli dengan harga lebih tinggi lagi.
7. Harganya sesuai untuk harta serupa atau lebih tinggi.
8. Berupa harta biasa; tidak sah bila berupa barang dagangan, karena pada barang dagangan boleh ada toleransi sehingga akan membahayakan kemaslahatan anak kecil tadi.
9. Pembayarannya dilakukan secara tunai, tidak boleh ditangguhkan, karena dikhawatirkan pembeli akan bangkrut sehingga akan merugikan anak kecil tadi.
10. Semua peristiwa dan saksi-saksinya hendaklah ditulis oleh hakim dalam berita acara resmi, misalnya dalam berita acara itu ditulis "Sesuai kesaksian Fulan dan Fulan, saya (sebagai hakim) menetapkan keyatiman anak ini; sesuai kesaksian Fulan dan Fulan, anak ini tidak diwasiatkan kepada siapapun oleh ayahnya; sesuai kesaksian Fulan dan Fulan, ia mempunyai lahan begini" dan seterusnya.

Dari sini Anda tahu bahwa hakim tidak boleh menjual harta anak kecil kecuali ia yatim, tidak berayah, dan ayahnya belum mewasiatkan tanggung jawab kewaliannya kepada siapapun, yang diistilahkan dengan *"al-muhmal"* (yang tidak terurus).

Untuk sahnya jual beli ini disyaratkan karena adanya kebutuhan, bukan karena sebab lain. Sedangkan sebab lain yang sah dijadikan alasan untuk menjual hartanya oleh orang yang diwasiati ayahnya, maka yang demikian tidak sah oleh hakim atau orang yang diwasiatinya.

Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa ayah dapat menjual harta anaknya yang masih kecil dengan syarat untuk kemaslahatan anaknya, tanpa ada syarat maupun ketentuan lain. Orang yang diwasiati ayahnya boleh menjual hartanya dengan memenuhi salah satu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tadi. Sedangkan hakim dan orang yang diwasiatinya tidak boleh menjual kecuali dengan satu alasan, yaitu adanya kebutuhan seperti kebutuhan nafkah atau untuk memenuhi utang yang tidak terbayar kecuali dari harganya, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Demikianlah.

Wali boleh menggunakan atau meninggalkan hak *syuf'ah* orang yang dalam kewaliannya —yaitu hak didahulukan dari yang lain— tergantung mana yang mengandung kemaslahatan.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa wali boleh menjual *'aqar* (yaitu harta yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah pertanian dan lain sebagainya, milik orang yang dalam tanggung jawab kewaliannya, bila memenuhi satu di antara dua syarat berikut:

1. Ada kebutuhan yang menghendaki harta itu dijual, seperti kebutuhan nafkah dan pakaian yang mana kebutuhan ini tidak dapat tercukupi oleh pendapatan yang dihasilkan dari harta tersebut.
2. Penjualan harta itu mengandung kemaslahatan yang nyata bagi orang yang dalam tanggung jawab kewaliannya, misalnya akad jual beli itu menguntungkan, dalam arti harga jualnya lebih tinggi untuk ukuran barang serupa, dan dari sebagian harga itu dapat dibeli barang serupa.

Bila tidak memenuhi satu di antara dua syarat ini, maka wali tidak boleh menjualnya. Bila memenuhi salah satu syarat tadi, maka sah dijual, baik *cash* (tunai) maupun kredit, akan tetapi harga kredit disyaratkan lebih tinggi daripada harga *cash*. Wali berkewajiban menjaga piutang tersebut agar tetap terjamin, maka ia perlu mendatangkan saksi serta mengambil gadai sebagai jaminannya. Bila ini tidak diperhatikan, maka ia bertanggung jawab atas harganya. Pada prinsipnya, apapun yang dilakukan wali terhadap harta itu wajib memperhitungkan kemaslahatan anak tersebut.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa wali tidak berhak membeli harta anak asuhnya yang masih kecil atau gila untuk dirinya sendiri, atau menggadaikannya, kecuali wali itu ayahnya sendiri, maka boleh, karena seorang ayah secara naluri senantiasa berusaha untuk kemaslahatan anaknya. Maka ia tidak akan melakukan sesuatu kecuali untuk tujuan ini, berbeda dengan orang lain.





### *Bolehkah Anak Kecil Membelanjakan Hartanya*

Tentang kebolehan anak kecil membelanjakan hartanya dalam hal-hal tertentu, terdapat rincian pendapat.[7)]

Dibolehkan bagi wali —baik ayahnya atau orang lain— menjual *'aqar* (yaitu harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah pertanian, dsb.) milik orang yang dalam tanggung jawab kewaliannya, sekalipun tidak ada kelebihan harga dari harta yang serupa.

Macam-macam kemaslahatan itu banyak, antara lain:

1. Untuk kebutuhan nafkah, pakaian, bayar utang dan lain sebagainya yang tidak boleh tidak harus dipenuhi sebagai kebutuhannya, dengan syarat orang yang dalam kewaliannya tadi tidak mempunyai harta lain yang dapat dibayarkan selain harta tadi.
2. Ada keuntungan yang bisa diperoleh dari akad jual beli itu untuk anak tadi, misalnya dijual dengan harga jauh di atas harga barang serupa, dan tidak terbatas dengan sepertiganya.
3. *'Aqar* tadi berada di tempat yang kurang menguntungkan, misalnya di lingkungan yang tidak berpenghuni atau dilingkungan yang kumuh, lalu dijual untuk dibelikan di tempat lain yang berpenghuni, atau berstandard upah tinggi.
4. Wali melihat ada barang yang dijual murah, tetapi tidak mungkin dapat dibeli kecuali dengan menjual *'aqar*.
5. Anak itu tinggal di rumah dengan lingkungan tetangga yang kurang baik, maka rumah itu sah dijual dan dibelikan rumah lain.

7)...

**Hanafiyah:** Telah Anda ketahui dalam penjelasan mengenai pengertian *hajr*, bahwa anak kecil yang belum mumayiz tidak sah melakukan tindakan (yang mempunyai konsekuensi hukum). Bila telah mumayiz, maka tindakannya itu dapat dikategorikan pada tiga hal:

1. Tindakan yang membawa madarat secara nyata terhadap hartanya, seperti tindakan mentalak, memerdekakan, mengutangkan dan menyedekahkan. Tindakan ini sama sekali tidak sah, karenanya tidak dapat dilaksanakan walaupun walinya membolehkan.
2. Tindakan yang membawa manfaat, seperti menerima hibah dan masuk Islam. Tindakan ini berlaku sah dan harus dilaksanakan sekalipun walinya tidak membolehkan.

3. Antara manfaat dan madarat, seperti jual-beli yang selalu mengandung dua kemungkinan antara menguntungkan dan merugikan. Maka tidak dapat dipastikan bahwa akad jual belinya akan selalu menguntungkan sehingga akan masuk kategori kedua, sebab dalam jual beli mengandung dua kemungkinan tadi. Karena itu, pada kategori ketiga ini kesahannya bergantung izin walinya; dan wali tidak berhak memaksa bila dalam jual beli itu mengandung penipuan yang keji. Tentang penipuan keji ini telah dijelaskan sebelumnya.

Wali yang bisa mengizinkan adalah wali yang diberikan kewenangan mengurus hartanya yang telah dijelaskan. Bila wali tidak ada, maka hakim atau orang yang ditunjuknya. Bila ayahnya atau orang yang diwasiatinya ada tetapi menolak mengizinkan, namun hakim membolehkan, maka yang dilaksanakan keputusan hakim. Keputusan ini menjadi keputusan yang dapat menghapus status pencegahan terhadap anak tadi, maka ia tidak dapat dicegah kembali kecuali dengan keputusan hakim yang lain.

Dalam urutannya hakim tidak harus selalu setelah ayah, karena ketika seorang ayah menolak mengizinkan padahal mengandung kemaslahatan, seperti ketika ia melarang putrinya menikah, maka hakim berhak mengizinkannya menikah. Demikian juga dalam kasus tadi.

Hakim juga boleh mengambil alih harta anak yatim dari ayahnya —yang suka menghambur-hamburkan harta— kemudian mengamankannya di tempat lain, sebagaimana boleh memanfaatkan hartanya untuk usaha yang menguntungkan; ia juga boleh mengutangkan hartanya kepada orang yang kaya yang dipercaya sekiranya ia tidak dapat mengembangkan untuk sesuatu yang menguntungkan. Sedangkan ayah tidak boleh mengutangkan harta anahnya yang masih kecil, tetapi boleh menggadaikan harta itu untuk utangnya sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Gadai.

Tindakan bahaya apapun yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan lemah akal berkenaan dengan orang lain, maka mereka dapat dituntut tanggung jawabnya. Seandainya seorang di antara mereka tadi merusak harta orang lain, maka ia wajib bertanggung jawab langsung. Ada empat hal yang dikecualikan dari ketentuan ini:

1. Bila ada seseorang mengutangkan hartanya kepada seorang di antara mereka tadi, lalu dimakan, maka tidak harus bertanggung jawab.
2. Bila ada seseorang menitipkan sesuatu kepada seorang di antara mereka tadi, lalu dihilangkan atau dirusak, maka dianggap hilang di tangan pemiliknya, sedangkan yang dititipi tidak dituntut tanggung jawab. Beda





halnya bila barang itu dititipkan pada ayahnya atau orang yang diwasiatinya lalu dirusak oleh seorang di antara mereka tadi, maka yang dititipi harus bertanggung jawab.
3. Bila seseorang meminjamkan barang kepada seorang di antara mereka tadi, lalu dihilangkan, maka dianggap hilang di tangan pemiliknya; sedangkan yang dipinjami tidak dituntut bertanggung jawab.
4. Bila seseorang menjual sesuatu kepada seorang di antara mereka, lalu dihilangkan, maka barang itu dianggap hilang di tangan pemilik (penjual), sedangkan pembeli tidak dituntut bertanggung jawab.

Mereka yang status tercegah tadi tidak dituntut bertanggung jawab untuk empat hal di atas dalam konteks bila tidak diizinkan oleh walinya. Akan tetapi apabila penitipan, pengutangan, peminjaman atau penjualan tadi dilakukan atas izin walinya, lalu dirusak, maka ia harus bertanggung jawab menggantinya

Bila seorang di antara mereka yang berstatus tercegah tadi menitipkan sesuatu yang bukan miliknya kepada orang lain yang juga dalam status tercegah, lalu dirusak oleh yang dititipi, maka pemilik barang boleh memilih antara meminta ganti kepada orang yang menitipkan atau kepada yang dititipi. Contoh, ada anak kecil mengambil harta Zaid tanpa sepengetahuannya, lalu dititipkan kepada anak kecil lain, kemudian dirusak oleh anak kecil yang kedua, maka Zaid boleh memilih antara meminta ganti kepada anak kecil yang pertama atau yang kedua.

Perbedaan antara kasus ini dengan empat kasus di atas, bahwa dalam empat kasus di atas pemilik barang segaja menguasakan hartanya kepada mereka yang dalam status tercegah tadi sehingga ia dinilai ceroboh. Sedangkan dalam kasus terakhir tidak, karena ia memang tidak menitipkan hartanya, maka orang yang dalam status tercegah itulah yang menghilangkan hartanya tanpa sepengetahuannya.

Bila orang gila melakukan tindak kejahatan, maka tidak dikenakan hukuman *hadd;* demikian juga anak kecil dan orang yang lemah akal. Bila seorang di antara mereka ini membunuh, maka ia tidak dibunuh, melainkan wajib bayar *diyat* (harta tebusan) oleh siapa yang merencanakan pembunuhan itu dengan memperalatnya; apakah dari keluarganya sendiri, kerabatnya, teman seprofesinya, penduduk sukunya, dan lain sebagainya yang dapat diidentifikasi di tempat kejadian.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila anak kecil mumayiz melakukan kegiatan jual beli atau bentuk-bentuk transaksi pertukaran lainnya, maka transaksi itu tertangguh. Seandainya pembolehan terhadap transaksi tadi mengandung

kemaslahatan, maka wali dapat memaksanya. Seandainya penolakan atas transaksi itu mengandung kemaslahatan, maka wali wajib menolaknya. Bila harga jualnya masih ada, maka hakim harus mengembalikannya; tetapi bila telah digunakan, maka bisa diambilkan dari hartanya yang ada. Bila harta yang ada telah lenyap, kemudian mendapatkan harta baru lagi, maka tidak dapat diambilkan dari harta ini, sedang harga jual yang digunakan tadi dianggap hilang di tangan pembeli. Dalam kaitan ini ada dua pendapat:

*Pertama:* Bagaimanapun jual beli ini tidak dapat diterima, sedangkan harga jual yang diterima dianggap hilang di tangan pembeli, karena penjual telah bertindak ceroboh yaitu menjual barang kepada orang yang tidak berdaya. Pendapat ini dinilai lemah.

*Kedua:* Bagaimanapun jual beli ini harus diteruskan. Pendapat ini mengimbangi pendapat yang pertama.

Untuk sahnya jual beli oleh anak yang telah mumayiz, ada beberapa syarat:

1. Jual beli itu dilakukan dengan harga yang pantas. Bila ia menjual atau membeli dengan suatu penipuan, maka wajib dikembalikan tanpa perbedaan pendapat.
2. Jual beli itu dilakukan untuk keperluan nafkahnya yang tidak boleh tidak. Bila menjual atau membeli untuk memenuhi keinginan yang tidak perlu, maka tidak dapat diterima, tanpa perbedaan pendapat.
3. Yang dijual adalah barang yang lebih layak dijual dari hartanya. Bila menjual barang yang produktif padahal ada barang tidak produktif (yang lebih layak dijual), maka penjualan itu tidak dapat diterima, tanpa perbedaan pendapat.

Bila anak tadi belum mumayiz, maka tindakannya tidak sah dalam hal apapun. Demikian juga anak mumayiz tidak sah melakukan akad tanpa *'iwad* (ganti), seperti menghibahkan sebagian hartanya atau menyedekahkannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini, akad yang dilakukannya tidak dapat diterima dengan alasan apapun.

Bila seorang anak kecil mentransaksikan harta orang lain, baik anak tadi telah mumayiz atau belum, lalu harta itu dihabiskan, misalnya dibelanjakan untuk dirinya atau dirusak, maka ia harus bertanggung jawab mengganti dari hartanya. Bila tidak mempunyai harta, maka tertanggung sebagai utang, sehingga ketika dirinya mendapatkan harta, maka utang itu dibayar. Contoh, seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain, lalu barang itu dirusak oleh anaknya yang masih kecil, maka anak ini harus bertanggung jawab mengganti dari hartanya sendiri; bila tidak mempunyai harta, maka tertanggung sebagai utang. Bila anak itu baru berumur sebulan atau kurang, maka tidak ada tuntutan





tanggung jawab, karena sama dengan orang tidak berakal. Bila pemilik harta merasa percaya kepada anak kecil tadi, lalu ia menitipkan atau mengutangkan hartanya, kemudian harta itu dirusak, maka tidak dituntut bertanggung jawab dan harta itu dianggap hilang di tangan pemiliknya atau di tangan yang mengutangkan, karena ia telah bertindak ceroboh menguasakan hartanya kepada anak kecil, kecuali harta itu dibelanjakan untuk keperluan yang tidak boleh tidak bagi dirinya, maka dalam hal ini boleh diganti dari hartanya sesuai ukuran belanjanya. Contoh, bila setiap harinya anak itu biasa belanja 1 *Qirsy* dari hartanya, lalu setelah mendapat pinjaman ia belanja 2 *Qirsy* setiap hari untuk keperluan makannya, maka yang meminjamkan cukup menghitung 1 *Qirsy* untuk setiap harinya, dan diganti sesuai hitungan ini. Bila dari pinjaman itu ia membelanjakan kurang dari 1 *Qirsy,* maka pemilik harta tadi menghitungnya dengan hitungan minimum.

Wasiat anak kecil yang telah mumayiz dihukumi sah, baik dalam keadaan sehat atau sakit.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa tindakan anak kecil yang belum mumayiz dihukumi tidak sah. Karena itu ibadahnya, izinnya terhadap orang lain untuk masuk rumah, dan kewaliannya tidak sah. Bila seorang anak kecil menyatakan dirinya masuk Islam padahal kedua orangtuanya kafir, maka pernyataan Islam-nya tidak berguna; seandainya ia menjadi wali nikah, maka pernikahan itu tidak sah.

Sedangkan ibadah anak kecil mumayiz, maka hukumnya sah, demikian juga izinnya terhadap orang lain untuk masuk rumah. Berbeda dengan orang gila, maka ibadah dan tindakan lain yang dilakukannya tidak sah. Sedangkan pemilikan kayu bakar dan sebagainya oleh anak kecil dan orang gila yang diperoleh dari usaha mengumpulkan dan sebagainya, maka itu sah. Bila ia mencari kayu bakar, maka kayu bakar yang dikumpulkan itu menjadi miliknya; orang lain tidak berhak mengambil. Demikian juga bila ia berburu, maka hasil buruan itu menjadi miliknya.

Bila anak kecil atau orang gila merusak harta orang lain, maka ia bertanggung jawab mengganti dari hartanya. Seandainya orang gila menjimak wanita bukan istrinya, lalu menghamilinya, maka anak yang terlahir ditetapkan sebagai nasabnya dari hasil hubungan yang secara zahir adalah zina.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa tindakan anak kecil yang belum mumayiz hukumnya mutlak batal. Sedangkan anak yang telah mumayiz, hukumnya sah bila diizinkan oleh walinya. Karena itu status ketercegahannya tidak berlaku bila diizinkan, seperti untuk berdagang dan lain sebagainya; boleh

## Pencegahan terhadap Orang Gila

Orang gila sama dengan anak kecil dalam semua ketentuan *hajr* yang telah disebutkan tadi. Tetapi ada beberapa ketentuan lain berkaitan dengan orang gila yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.[8)]

---

juga dengan membiarkan anak itu melakukan sesuatu yang pantas diizinkan.

Wali juga boleh menyerahkan harta orang yang dalam kewaliannya kepada orang lain yang dipercaya untuk diperdagangkan dengan memperoleh sebagian dari keuntungannya, sebagaimana juga boleh menjualnya kepada orang kaya dengan pembayaran kemudian; ia juga boleh menghibahkannya dengan *'iwadh* atau menggadaikannya kepada orang yang dipercaya untuk suatu keperluan, atau dikembangkan sendiri sesuai kebiasaan penduduk negeri setempat.

8)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat, orang gila adalah orang yang dicabut akalnya sehingga tidak bisa mengerti suatu apapun dan benar-benar tidak sadar. Sedangkan orang yang masih bisa mengerti sebagian hal dan sedikit paham, (walaupun) bicaranya kacau dan tindakannya tidak beraturan, tetapi tidak sampai memaki atau memukul, maka disebut "lemah akal". Orang gila yang kadang-kadang sadar dan kadang-kadang hilang semua kesadaran, maka ketika sadar dihukumi sama seperti orang balig yang berakal, ia tidak perlu dicegah dan tindakannya sah.

Orang gila yang sama sekali tidak bisa mengerti sama hukumnya dengan anak kecil belum mumayiz dalam semua apa yang telah disebutkan sebelumnya. Semua tindakannya dihukumi batal, baik itu bermanfaat, membawa madarat atau tidak dua-duanya. Sedangkan orang yang lemah akal hukumnya sama dengan anak kecil mumayiz dalam semua tindakannya. Telah Anda ketahui dari uraian sebelumnya bahwa jika ia melakukan tindakan yang jelas-jelas bermanfaat, seperti menerima hibah dari orang lain, maka boleh tanpa harus menunggu izin walinya. Bila tindakannya jelas-jelas membawa madarat, seperti mentalak istri, mengutangkan hartanya atau menghibahkannya kepada orang lain, maka tindakannya ini tidak sah sekalipun diizinkan oleh walinya. Bila tindakan itu bisa membawa manfaat dan madarat, seperti menjual dan membeli, maka menunggu izin walinya. Wali berhak memaksa (sekiranya bermanfaat) dan berhak menolak (sekiranya membawa madarat).





---

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa orang gila sama dengan anak kecil dalam semua ketentuan *hajr*. Sama saja apakah gilanya karena hilang akal sama sekali yang umumnya tidak sadar, atau gila karena ayan, atau gila karena gangguan (keraguan) dalam dirinya mengira bahwa ia telah melakukan sesuatu padahal belum. Tidak ada perbedaan dalam tiga hal ini, apakah gilanya total atau pada waktu-waktu tertentu.

Pencegahan terhadap orang gila berlangsung sejak diketahui gila hingga sadar dengan pikiran cerdas. Bila ia gila dari sebelum balig, maka pencegahan atas dirinya menjadi kewajiban ayahnya atau orang yang diwasiatinya. Bila tidak berayah juga tidak ada orang yang diwasiati, atau ia berayah tetapi gilanya terjadi setelah balig, maka yang berkewajiban mencegah ketika itu hanyalah hakim. Jika gilanya terjadi sebelum balig, kemudian sadar sebelum balig, maka tetap dicegah mengingat ia belum cukup usia; dan telah Anda ketahui bahwa pencegahan karena faktor usia adalah tanggung jawab ayah atau orang yang diwasiatinya. Bila sadar setelah balig, kemudian menjadi orang yang lemah akal, maka yang berkewajiban mencegahnya —sebagaimana Anda ketahui— adalah hakim, karena pencegahan yang disebabkan lemahnya akal setelah balig memang kewajiban hakim, bukan kewajiban ayah atau orang yang diwasiatinya.

Barang orang lain yang dirusak oleh orang gila, berarti bertanggung jawab menggantinya, diambilkan dari hartanya, kalau ada; juga seandainya orang gila tadi mempunyai tanggungan utang. Jika ia menganiaya jiwa seseorang atau sebagian anggota tubuhnya, maka jika itu termasuk tindak kejahatan yang wajib dibayar dengan *diyat* penuh atau melebihi sepertiga *diyat*, maka dibebankan kepada yang merencanakan kejahatan tadi, tetapi bila tidak sampai sepertiga *diyat*, maka diambilkan dari hartanya. Dalam hal ini sama dengan orang yang telah mumayiz berdasarkan pendapat yang *rajih*, karena untuk bertanggung jawab tidak disyaratkan seseorang itu mukallaf.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, ketika seseorang gila, maka ia tercegah, dan tindakan apapun yang dilakukannya tidak sah secara mutlak. Yang menjadi walinya adalah walinya sewaktu kecil seperti telah disebutkan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang berhak menjadi walinya hanyalah hakim. Bila merusak barang, maka dialah yang bertanggug jawab; juga seandainya ia menjimak wanita bukan istrinya, lalu menghamilinya, maka anak yang terlahir tetap nasabnya; dan pencegahan atas dirinya tetap tidak dihentikan kecuali gilanya hilang total, tanpa tersisa sedikitpun.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa orang gila sama dengan anak kecil

## Pencegahan terhadap Orang yang Lemah Akal

Terhadap orang yang lemah akal berlaku ketentuan *hajr* sebagaimana terhadap anak kecil dan orang gila. Tentang pengertian lemah akal dan hal-hal yang berkaitan dengannya akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.[9)]

---

dalam semua ketentuan *hajr* yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja bila anak kecil mencapai balig dalam keadaan gila atau lemah akal, maka tidak dapat dicegah kecuali dengan putusan hakim, dan tidak ada yang berhak mengatur hartanya kecuali hakim. Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan "Pencegahan terhadap Orang yang Lemah Akal".

9)...

**Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa pencegahan terhadap orang yang lemah akal, sesuai dengan apa yang difatwakan dalam semua madzhab. Inilah pendapat yang terpilih sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Pengertian lemah akal adalah orang yang tidak bisa mengelola hartnya dengan baik, sehingga ia membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak halal, untuk kebatilan, bertindak mubazir dan menghambur-hamburkannya. Salah satu bentuk penghamburan harta yang menyebabkan tercegahnya seseorang adalah memberikan harta itu kepada orang yang tidak memerlukannya atau kepada orang yang suka hura-hura; untuk membeli merpati, ayam dan lain sebagainya dengan harga mahal, atau digunakan untuk perjudian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan akal sehat maupun syari'at; demikian juga bila dibelanjakan untuk kebaikan, seperti untuk membangun sekolah, masjid atau rumah sakit, maka ia tetap dianggap "lemah akal" dan harus dicegah, karena Allah memerintahkan manusia berbuat kebaikan dengan hartanya bila keadaan hartanya memang memungkinkan, maka jangan sampai seeorang membelanjakan hartanya lalu jatuh bangkrut karena "kebaikan" yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat yang *rajih,* orang yang lemah akal tidak dapat dicegah kecuali dengan keputusan hakim. Bila membelanjakan hartanya sebelum ada keputusan hakim, maka tindakannya ini tetap dilaksanakan dan berlaku sah. Jika orang tadi menjadi cerdas, maka keadaan cerdasnya tidak dapat ditetapkan kecuali dengan putusa hakim. Muhammad (shahabat imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa seseorang yang merugikan hartanya sendiri, berarti wajib





cegah. Dan ketika ia dapat mengelola hartanya dengan baik, berarti wajib lepas tanpa perlu menunggu putusan hakim.

Telah Anda ketahui bahwa menurut Abu Hanifah, orang merdeka yang berakal tidak boleh dicegah, sungguhpun ia lemah akal. Hanya saja bila keadaannya belum cerdas setelah balig, maka hartanya tidak diserahkan dulu hingga usianya mencapai 15 tahun. Tetapi seandainya ia membelanjakan hartanya setelah balig —sebelum mencapai batas usia tadi— maka tetap dilaksanakan, karena ia bukan status tercegah. Kalaulah ia dicegah tidak lain sebagai pendidikan dan peringatan, tetapi ini tidak difatwakan.

Orang lemah akal yang tercegah sama hukumnya dengan anak kecil mumayiz dalam semua tindakan (*mu'amalah*) yang dapat dibatalkan atau yang batal karena dilakukan dengan canda, seperti dalam jual beli. Sedangkan tindakan yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bisa batal walaupun dilakukan dengan canda, seperti dalam masalah nikah, talak dan *'itq* (memerdekakan hamba), maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang lemah akal yang telah balig harus tetap menjalankannya.

Bila ia menikah, maka pernikahannya sah, kemudian seandainya ia menyebutkan maskawinnya dalam jumlah besar, maka tidak harus dipenuhi kecuali yang sewajarnya, selebihnya dinyatakan batal. Jika ditalak sebelum digauli, maka maskawinnya wajib dibayar separo dari jumlah yang disebutkan.

Apabila dirinya menyatakan talak, maka jatuh talak; apabila menyatakan merdeka (kepada hambanya), maka merdekalah ia, tetapi hambanya tetap harus berusaha membayar harga tebusnya, demikian juga wajib melaksanakan *'ibadah maliyyah,* seperti zakat; namun hakim harus menyerahkan kembali zakat itu kepadanya agar bisa dibedakan (bahwa zakatnya telah ditunaikan) karena zakat adalah ibadah yang harus ditunaikan dengan niat; juga hendaklah hakim mengutus seseorang yang dipercaya (untuk mengawasi) agar harta zakat tadi tidak digunakan untuk keperluan lain.

Demikian juga ibadah haji menjadi wajib dilaksanakan (bila mampu) dan sah; begitu pula semua ibadah lainnya. Sedangkan bagi anak kecil, walaupun itu sah dilaksanakan, namun hukumnya tidak wajib.

Orang yang lemah akal boleh mewasiatkan sepertiga hartanya jika ia mempunyai ahli waris, dengan syarat diwasiatkan untuk infaq amal kebaikan, seperti infaq untuk fakir miskin, untuk membangun rumah sakit, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Bila diwasiatkan untuk (membangun) tempat main, *club* dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal, tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan wasiat anak kecil sama sekali tidak dapat dilaksanakan.

Demikian bila memperoleh harta baru ketika dalam status tercegah, maka apa yang disetujuinya dapat dilaksanakan sekalipun belum dilepas dari statusnya sebagai orang yang tercegah. Seandainya —ketika dalam status tercegah— ia menjanjikan utangnya pada seseorang untuk dibayar, lalu mendapatkan harta baru ketika dirinya masih dalam status tercegah, maka orang tadi boleh meminta piutangnya dari harta yang baru didapat ini, sekalipun belum lepas dari ketercegahan.

Sedangkan orang lemah akal yang dicegah karena kelemahan pada akalnya, maka apa yang disetujuinya ketika dalam status tercegah tidak diperhitungkan, baik untuk nanti setelah lepas dari ketercegahan atau selama masa pencegahan; baik harta itu didapat ketika ia dalam status tercegah atau setelahnya.

**Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa "lemah akal" dalam konteks pembahasan ini berarti *tabdzir* (penghamburan) dan penggunaan harta dengan cara tidak baik. Bila seseorang mempunyai sifat ini, baik laki-laki maupun perempuan, berarti ia berhak dicegah. Bila tidak lama setelah balig seseorang mengalami lemah akal, misalnya setahun kemudian, maka pencegahan atas dirinya menjadi bagian dari kewajiban orangtua, karena masa setahun setelah balig dianggap belum lama, sehingga masih dihukumi seperti anak kecil; dan seperti kita ketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa pencegahan terhadap anak kecil merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua. Bila lemah akal itu terjadi pada dirinya lebih dari setahun setelah balig, maka pencegahan atas dirinya tidak dapat dilakukan kecuali dengan putusan hakim.

Bila laki-laki lemah akal membelanjakan hartanya, maka ada beberapa kemungkinan:

1. Lemah akalnya terjadi dari sebelum balig dan tetap berlangsung hingga balig, sedangkan ia masih mempunyai ayah (sebagai wali) atau ada orang yang diwasiatinya. Ketentuannya, tetap harus dicegah, tidak perlu dilepas kemudian dicegah lagi. Yang berhak menjadi tempat kembali dalam membelanjakan hartanya adalah wali, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
2. Lemah akalnya terjadi sejak kecil, kemudian masuk usia balig tetap dalam keadaan lemah akal dan yatim, tidak ada ayah dan tidak ada orang yang diwasiatinya, hakim pun belum menunjuk seseorang menjadi walinya (:dengan kata lain tidak ada yang mencegahnya), yang disebut *"al-safih al-muhmal"* (lemah akal yatim yang tidak terurus). Ketentuannya, bahwa tindakan membelanjakan harta sebelum ada pencegahan atas dirinya —setelah memasuki usia balig— dapat berlaku (sah), berdasarkan pendapat yang *mu'tamad,* karena yang menjadi alasan tidak sahnya tindakan membelanjakan harta ialah adanya pencegahan. Ketika tidak ada pencegahan, berarti tindakan itu sah. Bila telah diberlakukan pencegahan atas dirinya, maka pemberlakuan ini tidak dapat dibatalkan kecuali dengan putusan hakim, walupun ia telah menjadi orang cerdas.
3. Lemah akalnya terjadi setelah balig, sedangkan tindakan membelanjakan harta terjadi sebelum ada pencegahan atas dirinya. Dalam hal ini juga berlaku sah.





Bila ia membelanjakan hartanya ketika kecil dan ia yatim, tidak berayah dan tidak ada orang yang diwasiati, sebelum hakim menunjuk seseorang sebagai penerima wasiat, maka tindakan membelanjakan hartanya tadi batal, tanpa bantah.

Bila ada seorang perempuan balig, lemah akal dan tidak berwali —yang diistilahkan dengan *"al-muhmalah"*, yaitu perempuan tidak terurus— membelanjakan hartanya, maka menurut sebagian pendapat tindakannya itu sah secara langsung seperti halnya laki-laki; sebagian lagi berpendapat tidak sah, selama belum menikah, belum digauli, dan belum tinggal bersama suaminya sebatas waktu memungkinkan untuk tumbuh dewasa dalam mengatur urusannya. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu yang dimaksud, sebagian berpendapat bahwa batas waktu yang dimaksud ialah tinggal di rumah suami selama dua atau tiga tahun. Bila membelanjakan hartanya sebelum mencapai batas waktu ini, maka tidak sah. Jika ia belum menikah, maka tindakan *mu'amalah*-nya tidak sah, kecuali telah mencapai usia yang dianggap tidak pantas lagi menikah; ada yang mengatakan 40 tahun; ada juga yang mengatakan antara 50 sampai 60 tahun.

Sedangkan anak kecil perempuan yang berayah atau ada orang yang diwasiati mengurusnya, maka ia berstatus tercegah, seperti telah Anda ketahui; dan tidak dapat lepas dari ketercegahan kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, yaitu balig dan cerdas (dalam arti dapat menjaga hartanya dari kemungkinan hilang atau habis), ditambah sudah menikah dan digauli, juga (diperkuat dengan) kesaksian dua orang laki-laki adil bahwa ia telah dapat menggunakan hartanya dengan baik. Bila belum digauli oleh suaminya, maka tetap dalam status tercegah sekalipun ada kesaksian dua orang laki-laki adil bahwa ia telah cerdas. Bila telah memenuhi syarat-syarat ini, maka ia lepas dari ketercegahan, dan tindakannya langsung sah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad.* Sebagian berpendapat bahwa ketercegahannya tidak dapat lepas kecuali telah berlangsung setahun sejak digauli suaminya, dan diperkuat dengan kesaksian beberapa orang —setelah setahun— bahwa ia telah dapat

dipercaya menjaga hartanya dengan baik. Sebagian lagi berpendapat tidak demikian.

Bila yang menjadi wali ayahnya sendiri, maka untuk melepasnya dari ketercegahan —setelah benar-benar dapat dilepas— tidak harus oleh ayahnya. Pelepasan harus oleh walinya langsung hanyalah apabila yang menjadi wali itu bukan ayahnya sendiri sebagaimana telah dijelaskan. Cara melepas ialah dengan mengatakan: "Saksikanlah bahwa saya lepaskan Fulan dari ketercegahannya, saya berikan kebebasan kepadanya untuk membelanjakan hartanya, dan saya serahkan urusannya kepadanya, mengingat dirinya telah cerdas (dewasa) berpikir dan dapat menjaga hartanya dengan baik".
Seorang ayah mutlak boleh melepas putrinya dari ketercegahan setelah balig, baik sebelum atau setelah digauli (suaminya) sekalipun belum ada kejelasan dirinya telah cerdas melalui kesaksian beberapa orang saksi. Sedangkan orang yang diwasiati mengurusnya baru boleh melepas setelah digauli oleh suaminya sekalipun belum ada kejelasan bahwa ia telah cerdas melalui kesaksian beberapa orang saksi. Adapun orang yang ditunjuk hakim untuk mengurusnya, menurut pendapat yang *rajih,* tidak boleh melepas sebelum digauli suaminya; setelah digauli boleh dilepas bila ada kejelasan bahwa dirinya telah cerdas melalui kesaksian beberapa orang saksi.
Wasiat orang yang lemah dihukumi sah sebagaimana wasiat anak kecil mumayiz; dan tindakannya juga dihukumi sama degan tindakan anak kecil mumayiz.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang disebut "orang lemah akal" dalam konteks pembahasan ini ialah orang yang bertindak mubazir terhadap hartanya, yakni menggunakannya untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, baik langsung (sekarang) atau yang akan datang, misalnya digunakan untuk judi atau sesuatu yang haram dan berbahaya terhadap badan, kehormatan, atau agamanya, seperti untuk zina dan khamar (minuman keras); atau digunakan untuk yang makruh seperti rokok; atau harta itu disia-siakan karena tidak bisa menggunakannya dengan baik, misalnya menjual atau membeli dengan penipuan keji dan ia tidak menyadarinya. Sedangkan apabila ia menggampangkan penjualan atau pembeliannya dan ia menyadari hal tersebut, maka tidak dianggap lemah akal, karena yang demikian termasuk shadaqah. Demikian halnya bila harta itu digunakan di jalan kebaikan, seperti untuk membangun masjid, madrasah, atau rumah sakit; atau disedekahkan kepada fakir miskin, tidaklah berarti ia lemah akal. Bahkan, seandainya harta itu digunakan untuk hal-hal mubah, seperti untuk pakaian, makanan dan minuman walaupun agak berlebih, dalam arti tidak sesuai dengan keadaan





dirinya, maka ia tidak bisa dianggap sebagai orang yang lemah akal. Demikian juga bila digunakan untuk pernikahan dan semua bentuk kesenangan lainnya, berarti harta itu telah digunakan pada tempatnya, karena harta diciptakan tidak lain agar digunakan pada kebaikan dan kesenangan yang dihalalkan Allah.
Orang lemah akal yang bertindak mubazir, mungkin ia telah mengalami lemah akalnya sejak kecil, kemudian memasuki usia balig tetap dalam keadaan lemah akal. Dalam hal ini, pencegahan atas dirinya tetap diteruskan tanpa perlu putusan hakim, dan tindakan apapun yang diambilnya dinilai tidak sah. Bila telah menjadi cerdas (dewasa berpikir), maka pencegahan atas dirinya pun dihentikan tanpa perlu putusan hakim.
Bila ia memasuki usia balig dengan cerdas, kemudian mengalami lemah akal, maka pencegahan atas dirinya menjadi hak hakim. Bila ia melakukan suatu tindakan sebelum ada pencegahan atas dirinya, maka tindakan itu sah, karena ketika itu ia berstatus *muhmal* (tidak terurus).
Seandainya seseorang yang lemah akal dan berstatus tercegah mengambil tindakan menjual atau membeli (barang), atau memerdekakan (sahayanya), atau menikah, atau berhibah, maka tindakannya itu batal. Akan tetapi tidakan talak dan rujuknya sah, demikian juga khuluknya (yaitu penceraian oleh suami atas permintaan istri dengan ganti tebus dari pihak istri). Ganti tebusnya wajib diserahkan kepada walinya; jika tidak, maka pihak yang wajib bayar belum dinyatakan bebas tanggungan, kecuali pihak suami mensyaratkan ganti tebusnya diserahkan kepada dirinya, bukan kepada walinya, maka dalam hal ini pihak yang wajib bayar dinyatakan bebas, karena pihak suami mensyaratkan khuluknya dengan menyerahkan ganti tebus kepadanya. Maka tidak sah, kecuali syarat itu dipenuhi.
Dalam hal ibadah yang ada sangkut-pautnya dengan harta (*'ibadah maliyah*), seperti zakat, haji dan lain sebagainya, maka hukumnya berlaku sama dengan orang cerdas; hanya saja untuk melaksanakan ibadah semacam zakat tadi ia tidak boleh memisahkan hartanya sendiri. Ia juga sah menikah bila diizinkan oleh walinya. Bila menikahi seorang perempuan atas izin walinya, dan membayar maharnya sebagaimana pantasnya, maka akad nikahnya sah. Bila mahar itu dibayar melebihi ukuran pantasnya, menurut pendapat yang masyhur nikahnya juga sah, sedangkan kelebihan maharnya batal. Bila walinya telah menjodohkannya dengan perempuan tertentu, tetapi ia menikah dengan perempuan lain, maka akadnya tidak sah, kecuali perempuan yang dinikahinya ini lebih cantik dan lebih mulia, sedang mahar dan biaya nafkahnya tidak lebih tinggi. Bila demikian, tentu saja akad nikahnya sah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad.*

Bila walinya mengatakan: "Saya serahkan kepadamu sekian untuk mahar" tanpa menentukan siapa perempuan yang akan dinikahkan dengannya, maka izin yang demikian itu sah; dan ia boleh menikahi siapa pun yang ia kehendaki dengan mahar tadi.

Bila orang yang lemah akal menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal dan keduanya wajib pisah tanpa suatu keharusan apapun, walaupun pihak istri belum tahu bahwa suaminya itu lemah akal, karena pihak istri telah bertindak lengah tidak menanyakan keadaannya.

Bila orang yang lemah akal meminjam atau membeli sesuatu, lalu barang itu diterima dan dirusak, maka tidak ada tuntutan tanggung jawab atas dirinya, baik ketika dalam status tercegah atau setelah dinyatakan bebas, karena pemilik barang telah bertindak ceroboh atas hartanya dengan menguasakan harta itu kepada orang yang lemah akal. Balasan bagi orang yang ceroboh adalah kerugian. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah ia tahu bahwa orang itu lemah akal atau tidak, karena dalam keadaan dirinya tidak tahu berarti ia ceroboh.

Bila orang yang lemah akal mengaku pernah berutang harta kepada seseorang sebelum atau setelah dirinya tercegah, maka pengakuannya tidak diterima. Demikian juga bila mengaku telah merusak harta seseorang atau membunuh hewan milik seseorang dan lain sebagainya dari tindakan yang mengharuskan ada ganti harta, maka pengakuannya tidak dapat diterima berdasarkan pendapat yang lebih jelas. Pengakuannya juga tidak dapat diterima setelah ia lepas dari ketercegahan. Sedangkan pengakuan atas tindakan yang mewajibkan *hadd* dan *qishash,* maka diterima.

Izin wali dalam hal muamalat, tidak sah, kecuali nikah. Bila wali mengizinkannya melakukan kegiatan jual beli atau berdagang, maka izinnya tidak berguna (percuma) dan tidak memberikan manfaat apapun kepadanya berdasarkan pendapat yang *rajih.* Ada juga yang berpendapat berguna, dengan syarat wali menentukan kadar gantinya, misalnya dengan mengatakan: "Belilah barang itu dengan harta 10 *Pound*". Untuk muamalah tanpa ganti, seperti *hibah,* maka izinnya tidak berguna secara sepakat.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud "lemah akal" adalah orang yang tidak dapat menggunakan (membelanjakan) hartanya dengan baik. Bila seseorang yang telah balig lemah akalnya, dalam arti tidak dapat membelanjakan hartanya dengan baik, maka yang berhak melakukan pencegahan atas dirinya adalah hakim. Bila keadaan lemah akal itu terjadi sejak kecil, kemudian memasuki usia balig dengan akal cerdas, tetapi kembali lagi mengalami lemah akal, maka pencegahan atas dirinya dapat dilakukan cukup





dengan sepengetahuan hakim. Yang semisal dengan orang lemah akal adalah orang gila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pencegahan atas dirinya tidak boleh lepas kecuali dengan putusan hakim, karena pencegahan yang ditetapkan melalui putusan hakim tidak dapat digugurkan kecuali dengan putusan hakim.

Begitu seseorang yang lemah akal berstatus tercegah, maka semua tindakannya menjadi batal, tetapi wali boleh mengizinkan sebagian tindakan sehingga itu dapat dilakukan, seperti menikah. Bila walinya telah mengizinkannya menikah, lalu pernikahan itu ia laksanakan sendiri (tanpa melibatkan walinya), maka yang demikian sah; kecuali orang yang lemah akal tadi benar-benar butuh nikah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk suatu tujuan mulia, maka ia boleh melakukannya walaupun tidak diizinkan walinya, apakah ia telah memintanya lalu ditolak atau memang tidak dilarang untuk itu. Akan tetapi pernikahan ini tidak boleh dilangsungkan kecuali dengan mahar yang sesuai.

Ia juga boleh mentalak atau mengkhuluk istrinya dengan mendapatkan ganti harta. Bila orang yang lemah akal tadi telah mengambil keputusan mentalak atau mengkhuluk, maka keputusannya berlaku langsung walau tidak diizinkankan oleh walinya; hanya saja harta khuluk ini tidak boleh diserahkan kepadanya (melainkan kepada walinya). Bila diserahkan kepadanya, maka pihak istri belum dapat dinyatakan bebas; dan seandainya dihilangkan, dianggap hilang di tangan istri.

Demikian juga sah melakukan "*zhihar*" (yaitu penyerupaan istrinya dengan ibunya yang dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa dirinya haram menggaulinya, misalnya dengan mengatakan: "Punggungmu seperti punggung ibuku") dan "*li'an*" (yaitu kesaksian dirinya di hadapan Allah atas tuduhannya bahwa istrinya telah berbuat zina, misalnya dengan mengatakan: "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhan ini"). Sebagaimana juga sah mengakui seseorang sebagai anaknya, misalnya dengan mengatakan: "Sesungguhnya anak ini adalah anakku, dilahirkan oleh ibunya di atas kasurku". Dengan pengakuannya ini ia wajib memberikan nafkah dan kewajiban-kewajiban lainnya. Demikian juga sah wasiatnya sebagaimana sah dilakukan oleh orang yang cerdas.

Ia juga wajib menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya yang berhubungan dengan harta, seperti zakat; akan tetapi kewajiban ini tidak boleh ditangani sendiri, melainkan oleh walinya. Demikian semua akad penggunaan harta lainnya. Ia juga sah menazarkan setiap ibadah yang bersifat *badaniyyah* (fisik), seperti haji, puasa dan shalat. Namun tidak sah menghibahkan atau

## Pencegahan karena Utang

Terhadap orang yang mempunyai tanggungan utang berlaku ketentuan *hajr* dalam membelanjakan hartanya agar orang-orang yang diutangi tidak kehilangan hak dan harta mereka. Mengenai hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.[10)]

---

mewaqafkan hartanya, karena yang demikian termasuk *tabarru'* (jenis pemberian cuma-cuma, tanpa ganti) padahal ia tidak berhak untuk itu. Tidak sah pula berkongsi atau menerima pemindahan utang atau piutang; juga tidak dapat diserahi tanggung jawab menjamin atau menanggung orang lain.

Bila ia menentukan sebagian hartanya untuk dibayarkan kepada orang lain, maka penentuan ini sah, tetapi tidak harus dibayar ketika dirinya dalam status tercegah, melainkan nanti setelah lepas dari ketercegahan. Bila walinya tahu bahwa apa yang ia tentuan atas utangnya berlaku sah, maka harus dibayar.

Wali wajib memenuhi kebutuhan nafkahnya dari hartanya sebagaimana ini umum dilakukan orang-orang, demikian juga kebutuhan orang yang dalam tanggung jawab nafkahnya, seperti istrinya dan lain sebagainya. Wali orang lemah akal sama hukumnya dengan wali orang gila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

10)...

**Hanafiyah:** Sebagaimana "lemah akal" —dalam pengertiannya yang telah disebutkan sebelumnya— termasuk salah satu sebab dicegahnya seseorang, demikian juga karena utang atau ceroboh. Utang yang menyebabkan tercegahnya seseorang ialah ketika seseorang banyak berutang hingga menghabiskan seluruh hartanya, bahkan lebih, lalu mereka yang berpiutang menuntut kepada hakim agar orang tadi dicegah membelanjakan hartanya yang akan mengakibatkan harta mereka hilang (tak terbayar). Pencegahan ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh hakim. Bila telah ditentukan dirinya tercegah, maka tidak sah lagi mengeluarkan hartanya untuk sedekah atau hibah, atau ia menentukan hartanya untuk bayar utang —selain kepada orang yang diserahi tanggung jawab mencegahnya— atas permintaan mereka; namun apa yang ditentukan tadi dapat dilaksanakan setelah ia lepas dari ketercegahan.
Orang yang mempunyai utang sah dicegah sekalipun tidak ada di tempat. Untuk tidak sahnya transaksi yang dilakukan disyaratkan ia tahu bahwa dirinya tercegah. Bila tidak tahu bahwa dirinya tercegah, lalu melakukan transaksi, maka transaksinya sah.





Hakim boleh menjual harta orang yang tercegah karena utang untuk menutup utang-utangnya bila dirinya enggan menjual, kemudian hasil penjualan tadi dibagi-bagi sesuai bagian (piutang) masing-masing.
Bila orang yang tercegah karena utang tadi menikah, maka nikahnya sah; ketika itu istrinya boleh bergabung bersama mereka yang berpiutang lainnya untuk menperoleh maskawin sepantasnya. Bila maskawinnya melebihi kepantasan, maka selebihnya menjadi utang suami. Mereka yang berpiutang boleh mengikuti terus pihak yang berutang ke manapun ia pergi, tetapi tidak boleh melarangnya pergi musafir atau menahannya di tempat khusus. Sedangkan hakim boleh menahan seseorang karena utangnya, yaitu setiap utang yang ditetapkan dengan akad seperti maskawin dan jaminan. Bila telah ditahan selama dua atau tiga bulan tetapi belum juga ada hartanya selama waktu tersebut, maka boleh dibebaskan dari tahanan. Bila dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya memang tidak mempunyai harta, hendaklah dilapangkan jalannya (diberikan penangguhan), sesuai firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

*"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan (ekonomi), maka berilah tangguh sampai berkelapangan." (Q.s. al-Baqarah/2:280)*

Bukti bahwa dirinya dalam kesulitan ekonomi dapat diterima setelah ditahan, baru hakim boleh membebaskannya, yaitu bila ada beberapa orang saksi memberikan kesaksian bahwa ia benar-benar dalam kesulitan ekonomi.

Orang yang ditahan tadi tidak boleh dipukul akibat utangnya, tidak boleh dibelennggu, diintimidasi, ditelanjangi, diisolir, atau dihadapkan kepada orang yang berpiutang untuk dipermalukan, atau dipekerjakan. Bila dikhawatirkan melarikan diri, maka boleh dibelenggu.

Ia tidak diperbolehkan keluar untuk melaksanakan shalat Jum'at, shalat Id, haji, shalat fardhu, shalat Jenazah atau untuk menjenguk orang sakit. (Bila memungkinkan) hendaklah penahanan itu ditempatkan di lokasi yang tandus terpencil, tanpa alas tidur dan tidak boleh dikunjungi siapapun untuk memperoleh belas kasihan. Yang demikian itu cukup sebagai hukuman bagi mereka yang terlibat utang, karena syariat Islam yang lapang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang atas yang berutang ketika posisinya

demikian sulit.

Inilah pendapat terpilih yang difatwakan dalam madzhab hanafiyah. Sedangkan imam Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa orang merdeka balig tidak perlu dicegah karena utang, walaupun utangnya menghabiskan seluruh hartanya dan orang-orang yang berpiutang menuntutnya untuk dicegah. Karena tidak perlu dicegah, maka ia boleh membelanjakan hartanya dalam semua bentuk transaksi.

Semisal dengan pencegahan karena kelibat utang adalah pencegahan karena kecerobohan, yaitu seseorang yang tidak matang memperhitungkan untung ruginya dalam jual beli sehingga ia mudah tertipu. Yang demikian tidak sama dengan "lemah akal", karena orang yang lemah akal (baca: tidak dewasa berpikir) adalah orang yang sengaja merugikan hartanya sendiri karena dikuasai syahwat rusak, mengikuti bujukan syetan dan hawa nafsu. Sedangkan orang yang ceroboh tidak demikian, ia tidak sengaja merugikan hartanya, tidak juga dikuasai nafsunya, tetapi mudah ditipu, sehingga orang-orang dapat memperdayanya dengan (menggerogoti) hartanya. Yang demikian bukan berarti tidak waras, karena orang yang tidak waras kacau bicaranya. Dan sebagaimana telah Anda ketahui bahwa menurut imam Abu Hanifah orang semacam itu juga tidak perlu dicegah.

**Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang terlibat utang berhak dicegah bila utang itu melebihi harta yang dimilikinya. Bila harta miliknya lebih banyak atau sama dengan jumlah utangnya, maka tidak boleh dicegah. Pencegahan itu dapat dilakukan hanyalah apabila semua atau sebagian dari mereka yang berpiutang menuntut agar dicegah, atau ia sendiri yang meminta agar dirinya dicegah, seperti orang bangkrut yang kebangkrutannya telah diketahui masyarakat luas. Pencegahan itu dapat dilakukan hanyalah apabila utangnya telah jatuh tempo untuk dibayar. Bila masih ada sisa waktu untuk jatuh temponya bayar utang, maka tidak sah dicegah.

Bila mereka yang berpiutang menuntut agar dicegah, maka hakim wajib langsung mencegah orang yang bagkrut tadi. Bila telah dilakukan pencegahan, maka mereka yang berpiutang bersangkut hak dengan hartanya dan dilarang menggunakannya. Karena itu batal seandainya harta itu dijual, dihibahkan dan lain sebagainya sehingga mampu melunasi utangnya.

Orang bangkrut yang tercegah sah melakukan akad nikah; sedangkan maskawinnya terhutang dalam tanggungannya, bukan dari harta yang di tangannya. Demikian juga sah mengkhuluk, mentalak dan lain sebagainya. Bila ia mengaku mempunyai utang sebelum dirinya tercegah, maka





pengakuannya dapat diterima menurut pendapat yang lebih jelas; dan yang berpiutang ini dapat bergabung bersama orang-orang yang berpiutang lainnya. Sedang apabila mengaku berutang setelah dirinya tercegah, maka pengakuannya tidak diterima. Bila mengaku melakukan tindak kejahatan yang menuntut adanya ganti harta setelah dirinya tercegah, maka pengkuannya dapat diterima; dan pihak yang diperlakukan jahat tadi bergabung bersama orang-orang yang berpiutang lainnya.

Bila orang yang tercegah karena utang membeli barang sebelum dirinya tercegah, lalu pada barang tadi ditemukan cacat, maka boleh dikembalikan sekiranya itu mengandung kemaslahatan. Tetapi bila cacat tadi tidak sampai mengurangi nilai harganya, atau mengkin tetap lebih tinggi dari harga belinya sekalipun cacat, maka tidak boleh dikembalikan.

Hakim sebaliknya segera menjual aset orang yang telah bangkrut, dan (ketika asetnya dijual) orang ini tidak harus ada di tempat, demikian juga mereka yang berpiutang, tetapi sebaiknya ada. Aset yang ada wajib dijual dengan harga yang pantas dan dibayar secara tunai, tidak boleh tertangguh. Jika tidak, maka penjualan itu tidak sah, kecuali yang yang berutang dan yang berpiutang sama-sama rela. Bila tidak mendapatkan pembeli yang mau membeli dengan harga pantas secara tunai, maka harus sabar menunggu sekiranya bisa diharapkan nantinya akan ada pembeli yang mau membeli dengan harga tunai. Harga yang diperoleh dari hasil penjualan aset tersebut hendaklah dibagikan kepada mereka yang berpiutang sesuai piutangnya.

Bila yang dibagikan asetnya langsung (tanpa diuangkan), ternyata masih ada lagi yang mengaku mempunyai piutang, maka orang ini dapat bergabung untuk memperoleh bagian dari aset yang mereka terima sesuai piutangnya sehingga masing-masing bisa memperoleh bagian yang sesuai.

**Malikiyah:** Mereka berependapat bahwa utang termasuk salah satu sebab *hajr,* dengan syarat utang itu menghabiskan seluruh harta kekayaannya atau lebih. Masih diperselisihkan bilamana besar utangnya sama dengan harta kekayaannya: Sebagian berpendapat bahwa yang demikian juga termasuk sebab *hajr;* sebagian lagi beperpendapat tidak. Alasan bahwa itu merupakan sebab *hajr,* karena tujuan *hajr* sendiri ialah untuk melindungi hak orang yang berpiutang. Maka ia berhak mencegah setiap tindakan yang dapat merugikan piutangnya.

Bila utang orang tadi menghabiskan seluruh harta kekayaannya, maka dalam hal ini ada tiga hal:

*Pertama:* Mereka yang berpiutang tidak mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menyita harta kekayaan yang ada dan menyerahkannya kepada mereka yang berpiutang. Dalam hal ini mereka berhak mencegahnya membelanjakan hartanya yang dapat merugikan mereka; baik pembayararan utang itu bersifat segera atau boleh ditunda. Mereka dapat mencegahnya menggunakan harta itu untuk didermakan, dihibahkan, disedekahkan, atau diwaqafkan; juga boleh mencegahnya menjamin seseorang atau meminjamkannya kepada orang yang tidak berada dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya harta mereka (karena tidak terbayar). Dan tidak halal bagi siapapun menerima hibah, hadiah dan lain sebagainya dari orang yang terlibat utang. Bila yang menerima tidak tahu akan hal tersebut kemudian mengetahuinya, maka wajib dikembalikan karena apa yang diterimananya itu merupakan harta (hak) orang lain. Mereka yang berpiutang juga boleh menolak ketika mengaku mempunyai tanggungan utang kepada orang lain yang diduga pengakuan itu adalah usaha menghindari pembayaran utang, misalnya mengaku mempunyai utang kepada anak atau istrinya. Akan tetapi bila tidak ada dugaan bahwa ia bermaksud menghindari pembayaran utang, maka pengakuannya dapat diterima.

Mereka tidak berhak mencegah dalam hal-hal yang bersifat biasa, seperti bersedekah ala kadarnya untuk pengemis, belanja untuk keperluan lebaran, berkurban, serta membiayai anak dan orangtua tanpa berlebihan. Mereka juga tidak berhak mencegahnya berjual beli, berhibah dengan *'iwadh* (ganti), dan lain sebagainya yang tidak akan sampai menyebabkan berkurangnya harta. Tentu saja mereka berhak menyita harta kekayaannya.

*Kedua:* Orang itu dinyatakan bangkrut oleh hakim sehingga seluruh aset yang ada disita dan diberikan kepada mereka yang berpiutang. Ini tidak terjadi kecuali dengan tiga syarat:

1. Mereka yang berpiutang menuntut (hakim) agar orang itu dinyatakan bangkrut. Karena itu, tidak sah seorang hakim menyatakan bangkrut tanpa ada tuntutan pihak yang berpiutang. Jika tuntutan itu oleh satu orang, maka tidak sah. Bila yang berpiutang banyak, maka tuntutan itu cukup oleh sebagiannya. Bila hakim menyatakan orang itu bangkrut, maka mereka yang berpiutang bergabung untuk memperoleh bagiannya masing-masing dari hartanya, baik yang mengajukan tuntutan atau tidak.
2. Utang itu menghendaki segera dibayar. Maka tidak sah menyatakan orang tadi bangkrut bila pembayaran utangnya dapat ditangguhkan.
3. Utang itu melebihi harta kekayaannya. Jika sama, maka tidak sah dinyatakan bangkrut. Dalam kaitan ini ada empat ketentuan:
   a. Ia dicegah membelanjakan hatanya sebagaimana disebutkan dalam hal pertama di atas tadi.
   b. Ia dicegah melakukan jual beli serta bentuk-bentuk peredaran harta lainnya.
   c. Harta kekayaannya dibagi-bagikan kepada mereka yang berpiutang.
   d. Menyelesaikan pembayaran utang yang tertangguh bila ia mempunyai utang tertangguh.

Ketika diputuskan bangkrut, yang bersangkutan tidak harus ada di tempat, malainkan keputusan itu boleh diambil sekalipun yang bersangkutan tidak di tempat.

*Ketiga:* Mereka yang berpiutang tidak mengajukan perkara itu kepada hakim, melainkan mereka mengikuti pihak yang berutang ke mana ia pergi, lalu menghilang tidak ketahuan; ketika itu mereka boleh menjadi penghalang antara yang berutang dan hartanya serta melarangnya berderma, menjual, membeli dan lain sebagainya. Harta yang ada hendaklah dibagi-bagikan kepada seluruh mereka yang berpiutang sehingga masing-masing memperoleh piutangnya. Untuk pembagian harta ini tidak harus menunggu kejelasan bahwa tidak ada lagi yang berpiutang kepadanya yang belum hadir; dan mereka yang hadir tidak perlu diminta penegasan bahwa selain mereka tidak ada lagi yang berpiutang.

Pihak yang berutang harus sumpah bahwa ia tidak menyembunyikan sedikitpun dari hartanya. Bila telah bersumpah demikian dan seluruh harta yang ada telah ditarik dari tangannya, maka ia bebas dari pencegahan, sekalipun masih ada sisa utang. Seandainya ia memperoleh harta baru dari warisan, keuntungan dagang, hibah dan lain sebagainya, maka bebas menggunakan harta itu, kecuali hakim mencegahnya kembali. Pihak yang berpiutang boleh mencegah penghutang melakukan perjalanan hingga menyelesaikan utangnya, walau utang itu tidak sampai menghabiskan seluruh hartanya dengan syarat:

1. Perjalanan itu jauh di mana pembayaran utangnya jatuh tempo ketika ia tidak ada di tempat; tetapi bila tempo pembayaran hutangnya masih lama, maka yang berpiutang tidak berhak melarangnya melakukan perjalanan.
2. Penghutang adalah orang yang berada. Bila diketahui orang itu miskin, maka tidak boleh dicegah melakukan perjalanan.
3. Penghutang tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menyelesaikan utangnya. Bila ia orang berada dan mewakilkan kepada orang lain untuk menyelesaikan utangnya ketika sampai waktu bayarnya, atau ia dijamin oleh orang yang berkecukupan, maka tidak boleh dicegah melakukan perjalanan.

Orang yang berutang boleh ditahan, kecuali ia miskin, hingga mau membayar utangnya atau dapat mendatangkan seorang penjamin berharta. Bila keadaan orang yang berutang tadi tidak diketahui jelas, maka boleh ditahan hingga dapat dipastikan bahwa ia orang tidak berada.

**Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa utang termasuk salah satu sebab *hijr,* akan tetapi dengan syarat hutang yang ditanggung lebih banyak dari harta kekayaannya yang ada. Orang yang menanggung utang menghabiskan seluruh kekayaannya atau lebih disebut "bangkrut", karena harta yang di tangannya menjadi hak orang lain; maka sebenarnya ia tidak punya apa-apa. Itulah sebabnya orang bangkrut harus dicegah melalui keputusan hakim, dengan syarat seluruh atau sebagian dari mereka yang berpiutang mengajukan tuntutan agar yang mempunyai utang tadi dicegah. Jika tidak ada tuntutan, maka tidak boleh dicegah.

Semua bentuk penggunaan harta oleh pengutang sebelum ada pencegahan, seperti jual beli, hibah, dijanjikan kepada seseorang, atau dibayarkan pada sebagian utangnya, maka yang demikian itu sah. Sedangkan setelah ada pencegahan, maka semua bentuk penggunaan hartanya tidak sah, baik dalam bentuk jual beli atau lainnya. Semua harta yang baru didapat setelah diberlakukan pencegahan sama saja dengan harta yang sudah ada ketika diberlakukan pencegahan; ia juga tidak boleh menggunakannya. Demikian pula tidak sah menjanjikan sebagian hartanya kepada selain mereka yang berpiutang yang telah mencegahnya.

Setelah diberlakukan pencegahan hendaklah hakim menjual harta kekayaannya lalu segera membagi-bagikannya kepada mereka yang berpiutang sesuai piutangnya. Hakim tidak perlu minta izin kepada orang yang dinyatakan bangkrut tadi untuk menjual hartanya, tetapi sebaiknya hadir ketika hartanya dijual, sebagaimana mereka yang berpiutang juga diharapkan hadir.

Bila seseorang mengutangkan atau menjual sesuatu kepadanya, maka tidak boleh barang itu tidak boleh dituntut kecuali setelah lepas dari ketercegahan.

Yang berpiutang boleh mencegah yang mempunyai utang melakukan perjalanan dengan beberapa syarat berikut:

1. Perjalanan itu jauh di mana pembayaran utangnya jatuh tempo sebelum ia kembali.
2. Perjalanan itu mengkhawatirkan, walaupun tidak jauh. Bila keadaannya aman lagi tidak jauh, dan pembayaran utangnya jatuh tempo setelah ia kembali, maka tidak boleh dicegah.





3. Pengutang tidak mempunyai harta gadai yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya, atau ada orang kaya yang dapat menjaminnya. Bila demikian, maka tidak boleh dicegah.
4. Perjalanan itu tidak jelas tempat tujuannya. Bila jelas, maka tidak boleh dicegah.

Hakim boleh menahan orang mampu yang enggan membayar utangnya. Penahanan karena utang termasuk perkara baru (dalam kaitan hukum pengadilan agama). Orang yang pertama melakukan penahan karena utang adalah Syarih. Ketentuan ini difahami dari sabda Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (الحديث)

*"Mengulur-ulur waktu pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman, ia boleh dilaporkan kepada hakim dan diberikan hukuman (ditahan)."*